

Abdullah bin  
Abdurrahman Al Bassam

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بَلْوَغِ الْمَارِمِ

# SYARAH BULUGHUL MARAM

2



PUSTAKA AZZAM

SYARAH BULUGHUL MARAM

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam

# SYARAH BULUGHUL MARAM

Jilid 2



Penerbit Buku Islam Rahmatan

## DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT .....	v
PENDAHULUAN .....	vii
Istilah-Istilah Khusus di Kitab .....	x
PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, BULLUGHUL MARAM .....	xiii
<b>BAB SYARAT SHALAT .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	1
Kentut membatalkan wudhu .....	2
Shalatnya wanita haid tidak sah .....	4
Hendaknya memakai dua pakaian saat shalat .....	5
Haruskah wanita shalat mengenakan pakaian dan kerudung? .....	9
Menentukan arah kiblat .....	12
Antara Timur dan Barat terdapat kiblat .....	14
Hukum shalat di atas kendaraan .....	16
Semua bumi dapat menjadi masjid .....	19
Tempat-tempat yang dilarang untuk shalat .....	22
Larangan shalat menghadap ke kubur .....	26
Yang harus dilakukan ketika hendak masuk ke masjid .....	28
Debu dapat menyucikan najis yang menempel di sandal .....	30
Ucapan manusia tidak layak ada dalam bacaan shalat .....	32
Berbicara dalam shalat .....	34
Mengucapkan "subhanallah" bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita .....	39
Tangisan dan kekhusyu'an shalat Nabi SAW .....	42
Hukum berdehem dalam shalat .....	43
Cara menjawab salam dalam shalat .....	45
Rasulullah shalat sambil menggendong Umamah .....	47
Membunuh ular dan kalajengking saat shalat .....	51

<b>BAB SUTRAH BAGI ORANG YANG SHALAT .....</b>	53
<b>Pendahuluan .....</b>	53
<b>Manfaat Sutrah .....</b>	53
Larangan melintas di hadapan orang yang sedang shalat .....	54
Tentang ukuran pembatas shalat .....	58
Anak panah pun bisa dijadikan pembatas shalat .....	59
Hal-hal yang membatalkan shalat .....	60
Mencegah orang yang hendak melintas di hadapan orang yang sedang shalat .....	65
Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pembatas .....	68
Mencegah hal-hal yang dapat membatalkan shalat .....	70
<b>BAB MOTIVASI AGAR KHUSYU' DALAM SHALAT .....</b>	73
<b>Pendahuluan .....</b>	73
<b>Tips Khusus agar Khusyu' dalam Shalat .....</b>	74
Shalat sambil bertolak pinggang .....	75
Makan malam boleh didahulukan daripada shalat .....	76
Larangan mengusap debu saat sedang shalat .....	77
Hukum menoleh dalam shalat .....	78
Meludah saat shalat .....	80
Tirai bergambar mengganggu kekhusyu'an .....	83
Larangan mendongakkan pandangan ke atas saat shalat .....	86
Etika menguap .....	88
<b>BAB MASJID .....</b>	93
<b>Pendahuluan .....</b>	93
Perintah membangun masjid dan membersihkannya .....	94
Allah melaknat kaum Yahudi .....	96
Rasulullah manahan tawanan kafir di masjid .....	99
Membaca syair di dalam masjid .....	100
Mengumumkan kehilangan sesuatu di dalam masjid .....	101
Jual-beli di dalam masjid .....	103
Larangan pelaksanaan hukuman di dalam masjid .....	105
Mendirikan tenda di dalam masjid .....	106
Bermain di dalam masjid .....	108
Bermegah-megahan dalam membangun masjid .....	113
Larangan menghias masjid .....	115
Ganjaran memungut sampah kecil di masjid .....	117

Shalat sunnah Tahiyatul Masjid .....	119
<b>BAB SIFAT SHALAT .....</b>	<b>122</b>
Pendahuluan .....	122
Thuma'ninah dalam shalat .....	123
Sifat shalat Nabi SAW .....	134
Doa istiftah .....	137
Tata cara shalat Nabi SAW .....	153
Mengangkat kedua tangan dalam shalat .....	157
Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat shalat .....	162
Wajibnya membaca Al Fatihaah dalam shalat .....	165
Tidak mengeraskan bacaan basmalah .....	172
Mengeraskan bacaan basmalah .....	178
Mengucapkan aamiin .....	182
Bacaan pengganti untuk orang yang tidak dapat hafal Al Fatihaah .....	185
Disunnahkan memanjangkan dua rakaat pertama dalam shalat yang empat rakaat .....	188
Lama berdirinya Rasulullah dalam shalat Zhuhur dan Ashar .....	191
Memanjangkan shalat Subuh .....	193
Membaca surah Ath-Thuur dalam shalat Magrib .....	195
Rasulullah membaca surah As-Sajdah dan Al Insaan pada shalat Subuh hari Jum'at .....	198
Sikap Rasulullah saat membaca ayat tentang rahmat dan adzab Allah .....	200
Larangan membaca ayat Al Qur'an saat ruku dan sujud .....	203
Bacaan Rasulullah dalam ruku dan sujud .....	206
Mengucapkan takbir setiap perpindahan rukun shalat .....	208
Doa bangun dari ruku .....	211
Cara bersujud dalam shalat .....	215
Merenggangkan kedua tangan saat sujud .....	219
Merenggangkan jari-jari tangan saat ruku dan merapatkannya saat sujud .....	221
Doa duduk di antara dua sujud .....	226
Shalat Witir Rasulullah .....	229
Rasulullah membaca doa qunut .....	232
Doa qunut .....	237
Cara bersujud yang benar .....	244
Saat duduk tasyahud .....	248

Doa tasyahud .....	257
Etika berdoa .....	268
Cara bershalawat kepada Nabi SAW .....	270
Memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal .....	275
Doa yang diajarkan Rasulullah SAW .....	281
Salam Rasulullah dalam shalat .....	285
Dzikir yang dibaca Rasulullah setelah shalat .....	289
Doa yang dipanjangkan Rasulullah usai shalat .....	293
Dzikir setelah shalat .....	296
Doa usai shalat .....	304
Membaca ayat Kursiy .....	310
Mengikuti cara shalat Rasulullah SAW .....	318
Sifat shalat untuk orang sakit .....	320
<b>BAB SUJUD SAHWI, TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR..</b>	<b>326</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>326</b>
Sujud sahwı .....	328
Dzul Yalain menegur Rasulullah SAW .....	331
Ketika Rasulullah lupa dalam shalat .....	336
Ragu-ragu dalam jumlah rakaat shalat .....	338
Rasulullah pun pernah lupa dan ragu dalam shalat .....	342
Hukum orang yang telanjur berdiri dari rakaat kedua .....	351
Sujud sahwı makmum harus mengikuti imam .....	354
Sujud sahwı itu dua kali .....	356
Sujud tilawah .....	358
Surah Al Hajj dikarunia dua kali sujud .....	367
Sujud tilawah tidak wajib .....	369
Sikap Rasulullah ketika membaca ayat sajdah .....	370
Sujud syukur .....	372
Rasulullah melakukan sujud syukur .....	374
<b>BAB SHALAT SUNNAH .....</b>	<b>379</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>379</b>
Memperbanyak sujud .....	381
Shalat sunnah rawatib .....	383
Rasulullah mempersingkat shalat sunah sebelum Subuh .....	393
Surah yang dibaca Rasulullah dalam shalat sunah sebelum Subuh .....	394

Rasulullah berbaring pada sisi kanannya bila usai shalat sunah sebelum Subuh .....	394
Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat .....	398
Shalat witir .....	402
Shalat malam Rasulullah SAW .....	422
Rasulullah SAW shalat witir setiap malam .....	425
Konsisten dalam melakukan shalat malam .....	427
Larangan melakukan dua kali shalat witir dalam satu malam .....	434
Surah yang dibaca Rasulullah dalam shalat Witir .....	435
Tidak ada witir setelah Subuh .....	438
Hukum lupa witir .....	439
Bolehnya shalat Witir pada permulaan malam .....	442
Batas akhir shalat malam dan witir .....	444
Shalat Dhuha Rasulullah .....	446
Shalat Al Awwabiin (orang-orang yang bertobat) .....	451
<b>BAB SHALAT JAMA'AH DAN IMAMAH (MENJADI IMAM)</b> .....	<b>458</b>
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>458</b>
Keutamaan shalat jama'ah .....	461
Kewajiban shalat berjama'ah .....	473
Kewajiban mengikuti imam dalam shalat .....	479
Shalat sunnah af'dhalnya dikerjakan di rumah .....	490
Larangan memperpanjang shalat jama'ah .....	493
Kisah shalatnya Rasulullah SAW saat sakit .....	495
Memperingan shalat jama'ah .....	497
Orang yang berhak menjadi imam .....	499
Kelompok yang tidak boleh jadi imam shalat .....	505
Merapatkan shaf shalat .....	509
Shaf terbaik bagi laki-laki dan wanita .....	510
Posisi makmum yang sendiri di sebelah kanan imam .....	514
Posisi makmum wanita .....	517
Batas yang terhitung dalam rakaat .....	520
Shalat orang yang memisahkan dari shaf jama'ah .....	522
Jangan tergesa-gesa menuju shalat .....	526
Wanita boleh menjadi imam keluarganya .....	534
Bolehnya orang buta menjadi imam .....	537

Menshalati mayit muslim .....	538
Makmum masbuk harus mengikut imam .....	541
<b>BAB SHALAT ORANG BEPERGIAN DAN ORANG SAKIT . 544</b>	
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>544</b>
Permulaan jumlah rakaat yang disyariatkan .....	549
Boleh mengqashar shalat saat bepergian .....	554
Allah senang jika rukhsah-Nya dikerjakan .....	556
Batasan dibolehkannya qashar shalat saat bepergian .....	560
Rasulullah SAW menjamak shalat .....	568
Larangan mengqashar shalat dalam bepergian kurang dari 77 Km .....	569
Ummat yang terbaik .....	576
<b>BAB SHALAT JUM'AT .....</b>	<b>584</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>584</b>
Larangan meninggalkan shalat Jum'at .....	586
Waktu pelaksanaan shalat Jum'at .....	589
Khutbah Jum'at .....	593
Makmum yang mendapatkan satu rakaat dari shalatnya imam .....	594
Keharusan khatib untuk berdiri saat berkhutbah Jum'at .....	597
Sikap Rasulullah saat menyampaikan khutbah Jum'at .....	599
Meringkas khutbah dan memperpanjang shalat .....	608
Surah yang biasa dibaca Rasulullah dalam shalat Jum'at .....	610
Larangan berbicara saat khatib sedang berkhutbah .....	611
Shalat sunnah Tahiyatul Masjid .....	615
Surah yang dibaca Rasulullah dalam shalat Jum'at .....	618
Dua hari raya berkumpul dalam satu hari .....	622
Shalat sunnah sesudah shalat Jum'at .....	625
Mandi sebelum shalat Jum'at .....	629
Pada hari Jum'at ada waktu yang mustajab .....	635
Jumlah jama'ah shalat Jum'at yang disunnahkan .....	639
Rasulullah memohonkan ampunan untuk kaum mukmin .....	642
Membaca Al Qur'an dalam khutbah .....	643
Shalat Jum'at wajib bagi setiap muslim laki-laki .....	646
Musafir tidak wajib shalat Jum'at .....	647
Khatib naik mimbar .....	650
Khatib bersandar pada tongkat .....	652

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAHULUAN

**S**egala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, meminta ampun dan meminta petunjuk kepada-Nya, kami berlindung dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada lagi yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya.

Selanjutnya kami telah mengemukakan pada mukadimah pertama dari beberapa mukadimah syarah ini mengenai penjelasan tentang urgensi “*Bulughul Maram*”, kedudukannya yang tinggi dan manfaatnya yang besar, serta keistimewaannya tersendiri yang berbeda dari karya-karya lain yang sejenis. Suatu hal yang mendorong para ulama memperhatikan, menerima, memanfaatkan, dan memilihnya dari karya-karya lainnya di tempat-tempat pengajian, pesantren, dan universitas, sehingga ia menjadi tumpuan dalam ilmu pengetahuan, pengambilan hukum, dan pemanfaatan suatu karya. Cetakannya sangat banyak dan telah beredar di mana-mana, sebagaimana dikatakan “sumber air tawar, banyak sekali peminatnya.”

Sebagaimana aku kemukakan pada mukadimah tersebut mengenai hubunganku dengan kitab ini. Kedekatanku merupakan kasih sayang masa lalu, hubungan yang erat serta hubungan yang indah yang menuntut ketepatan janji dariku pada masa lalu, membantu para pembaca dan melaksanakan hak

pengarangnya. Itu semua mendorongku untuk membuat syarah (penjelasan) yang menjelaskan kandungannya dan menyingkap tabir serta menampakkan sisi kebaikannya.

Aku berbicara pada diriku sendiri —setelah mengkaji sumber-sumber rujukan yang tersedia— bahwa aku dapat mempersempahkan sebuah syarah bagi para penuntut ilmu yang sesuai dengan intelektual dari cita rasa mereka, membentuk metodologi serta menyesuaikan dengan materi hadits yang mereka dapatkan. Lalu di sini aku tambahkan dua hal:

*Pertama*, sesuatu yang aku rasakan dari penerimaan mereka kepada syarah ini sebagai rujukan yang dinamakan dengan “*Taisir Al Allam*” dan dipilihnya sebagai pengajaran materi hadits di banyak pengajian keilmuan dan halaqah-halaqah di masjid-masjid serta dengan banyaknya orang yang kagum dengan metode pengodifikasian, urutan, susunan, dan babnya.

*Kedua*, syarah-syarah yang banyak beredar di pasaran itu (*Bulughul Maram*) tidak teratur dan tertib, serta metode penulisanya juga berbeda dengan metode yang ada di pesantren dan universitas.

Aku segera menulis syarah ini yang aku harapkan sesuai dengan waktunya, cocok untuk para pembacanya, cukup dalam bab-babnya, serta dapat melaksanakan tujuan mereka.

Hukum-hukum yang ada dalam kitab terbagi menjadi dua:

*Pertama*, Apa yang aku tulis dari gudang hafalanku, sebagai hasil belajar masa lalu yang telah menyatu dengan diriku sehingga menjadi bagian dari persiapan penulisan syarah ini.

*Kedua*, kami kemukakan dari rujukan-rujukan tersebut, baik teksnya maupun ringkasannya, yang tidak keluar dari kandungannya. Aku tidak pernah membuang suatu ungkapan kecuali yang menurutku telah keluar dari objek pembahasan atau berupa pembahasan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang terpilih.

Setelahnya, syarah ini telah dihiasi dengan beberapa hal yang menambah keelokannya dan menyenangkan saat membacanya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aku pisahkan tempat-tempat pembahasan secara khusus dan aku susun agar para penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dan memahami

maksudnya. Di dalamnya ada komentar tentang peringkat hadits, penafsiran kosakata yang asing, penjelasan hukum, dan perincian perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih. Masing-masing tema memiliki bagian khusus.

2. Aku tidak memenangkan salah seorang imam madzhab. Aku juga tidak bersikap fanatik kepada mereka. Aku hanya mengarahkan tujuanku kepada apa yang diunggulkan oleh dalil dari pendapat-pendapat para ulama yang ada.
3. Aku menambahkan segala hal yang sesuai, yaitu berupa keputusan-keputusan hukum yang keluar dari sidang-sidang masalah fikih, yaitu lembaga fikih Islam milik organisasi konferensi Islam yang berpusat Makkah serta Dewan ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi serta lembaga riset Islam di Kairo.

### **Keputusan-keputusan hukum fikih tersebut ada dua bagian:**

*Pertama*, adakalanya masalah-masalah klasik yang telah dikaji oleh para dewan ulama. Nilai keputusan tersebut diantaranya dengan mengkajinya dari salah satu lembaga atau semua lembaga serta memberikan pandangan keseluruhan kepada umat Islam dari sejumlah ulama yang kompeten.

*Kedua*, masalah-masalah kontemporer yang dituntut oleh era modern, lalu dikaji oleh salah satu lembaga yang besar kemudian keluar pendapat hukum dari kelompok ulama yang menerapkan nash-nash hukum yang dapat menjelaskan keagungan hukum syariat, kekomprehensifannya serta kelayakannya pada setiap tempat dan masa.

4. Aku senantiasa mengikuti proses riset ilmiah yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dewasa ini, dimana ilmu alam telah berkembang dan memiliki relevansi dengan teks-teks *bulughul maram* ini dan permasalahannya untuk menampakkan —sesuai keilmuan dan kemampuanku— mukjizat ilmiah yang terkandung dalam teks tersebut sesuai dengan realitas ilmiah. Hal itu merupakan realisasi firman Allah, “*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur ’an itu adalah Benar.*” (Qs. Fushshilat [41]: 53) dan firman-Nya, “*Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui*

(kebenaran) berita Al Qur`an setelah beberapa waktu lagi.” (Qs. Shaad [38]: 88) Dengan penampakan keselarasan antara teks-teks Al Qur`an dengan beberapa realitas yang dapat diketahui di alam semesta ini, menunjukkan bahwa seluruhnya datang dari Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Mengetahui. Dengan demikian orang-orang yang beriman akan tambah keimanannya dan sebagai bukti di hadapan para penentangnya.

5. Syarah ini sekalipun yang aku inginkan adalah adanya pendekatan kepada para penuntut ilmu pemula, tetapi di sini aku menjelaskannya secara luas sekali. Aku menuliskan segala aspek hadits, dari sisi riwayat dan dirayahnya. Aku berbicara mengenai peringkat hadits dari sisi diterima dan ditolaknya hadits. Hal itu di dalam hadits-hadits yang bukan berada di dalam *shahih Bukhari-Muslim* atau salah satunya kemudian aku jelaskan kosakata hadits, ungkapan yang asing baik dari sisi bahasa nahuw, sharaf, secara terminologi dan definisi ilmiah kemudian aku lakukan proses pengambilan hukum dan etikanya secara luas. Aku memiliki perhatian yang tinggi pada *illat* hukum dan rahasia-rahasianya untuk menampakkan Islam yang indah, sekaligus dengan hukum-hukumnya dihadapan para pembaca apalagi orang-orang yang semangat, agar hubungan mereka dengan agama semakin bertambah lalu mereka mengambilnya dengan puas dan penuh keyakinan.
6. Sebagai kesempurnaan manfaat syarah ini aku lampirkan juga pada setiap hadits —pada umumnya— hal-hal yang serupa hukumnya dan termasuk hukum tambahan yang dapat dipahami dari hadits atau dari suatu bab. Oleh karena itu aku menjadikan judul yang berbeda ketika aku katakan faidah atau beberapa faidah.

### Istilah-Istilah Khusus di Kitab

- ❖ Apabila aku katakan “syaikh”, maka maksudku adalah syaikh Islam —Ahmad Ibnu Taimiyah— dan apabila aku katakan “Ibnu Abdul Hadi berkata”, maka ia berasal dari karyanya *Al Muhrar*
- ❖ Apabila aku katakan di dalam kitab *At Talkhish*, maka yang aku maksud adalah kitab *At-Talkhish Al Habir* karya Al Hafizh Ibnu Hajar.

- ❖ Apabila aku katakan “Ash-Shan’ani berkata” maka ia berasal dari kitab *Subulus-Salam*.
- ❖ Apabila aku katakan “Asy-Syaukani berkata” maka yang aku maksud adalah “*Nail Al Authar*, dan bila aku katakan “Shadiqun Hasan berkata” yaitu dari *Ar-Raudhah An-Nadiyah*.
- ❖ Apabila aku katakan “Al Albani berkata”, maka ia dari *Irwa ‘Al Ghali* dan sedikit dari *Hasyiah ala Misyakah* dan yang aku maksud dengan *Ar-Raudh* adalah *Ar-Raudh Al Murabba’* dan yang aku maksud dengan *Hasyiah Ar-Raudh* adalah karya Syaikh Abdurrahman bin Qasim.
- ❖ Ada penjelasan satu lafazh secara berulang-ulang lebih dari satu kali dari sebuah hadits, maksudnya adalah memberi kejelasan kepada pembaca dengan mengulangi penjelasannya sehingga berpindah pada tempatnya semula.

Aku merasa bangga sekali dengan kebangkitan Islam yang penuh keberkahan. Kecenderungan keagamaan yang besar ini menjadi milik pemuda dan pemudi. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan, menguatkan, dan memperkokohnya serta menjaganya dari keburukan, tipu daya, kejahatan, dan rencana musuh-musuh.

Aku memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku dan anak-anakku agar memperhatikan kebulatan kata serta menyatukan barisan dan kekuatan. Hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan melupakan perbedaan masalah-masalah ijtihad.

Kajian para ulama bukanlah sumber permusuhan dan kebencian, melainkan kajian yang bermanfaat dan menuju kebenaran. Apabila mereka sampai pada kesepakatan di antara mereka, maka itulah yang kita harapkan dan apabila tidak, maka masing-masing mereka menyampaikan ijtihadnya dengan tanpa permusuhan, kebencian, memisahkan diri, dan memutuskan hubungan.

Para ulama yang agung telah mendahului mereka dalam perdebatan atau perbedaan pendapat. Kajian dan diskusi mereka terhadap masalah-masalah fikih tidak pernah mengantarkan pada permusuhan dan kebencian, akan tetapi masing-masing bekerja sesuai dengan skillnya. Barangsiapa memandang bahwa dirinya benar, maka hati-hatilah terhadap anak-anak kita yang mulia yang kelak menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Itulah sebab perpecahan

dan kehilangan tenaga. Allah SWT berfirman, “*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu*” (Qs. Al Anfaal [8]:46) serta “*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai.*” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 103)

Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pekerjaan mereka dan menutup kesalahan ucapan mereka, dan semoga upaya mereka berhasil dan mereka dijadikan sebagai orang yang memberikan petunjuk.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada utusan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

**Pengarang**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, BULUGHUL MARAM

**S**egala puji bagi Allah atas karunia nikmat-Nya yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik yang dahulu atau yang sekarang. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membela agamanya. Semoga juga dilimpahkan kepada para pengikutnya yang telah mewarisi ilmu mereka dan “*para ulama adalah pewaris para nabi.*” Allah SWT memuliakan mereka sebagai ahli waris dan warisan itu sendiri.

Ini adalah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil hadits untuk hukum syariah yang sudah aku pisahkan dengan baik, agar orang yang menghafalnya menjadi mendalam dan dapat membantu pencari ilmu pemula dan tidak mengecewakan para seniornya. Aku menjelaskan para ulama yang mentakhrij hadits setelah menyebutkan hadits dengan tujuan memberi nasihat kepada umat. Lalu yang aku maksud dengan “tujuh” adalah: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa ‘i.

Sementara dengan “enam” adalah selain Ahmad, dan “lima” adalah selain Bukhari dan Muslim. Terkadang aku katakan empat dan Ahmad dan ungkapan empat berarti selain tiga ulama dari yang pertama. Ungkapan “tiga”, adalah selain tiga yang pertama dan selain yang terakhir dari tujuh orang di atas. Ungkapan *Mutaffaq ‘Alaih* adalah Bukhari-Muslim. Terkadang tidak aku kemukakan selain Bukhari Muslim dan selain dari pada itu sudah jelas. Aku namakan karyaku ini dengan: “*Bulughul Maram min Adilatil Ahkam.*”

Aku memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang telah kami ketahui sebagai musibah dan mudah-mudahan memberikan kami amal yang diridhai oleh Allah-Nya.

## بَابُ شُرْفَطِ الصَّلَاةِ

### (BAB SYARAT SHALAT)

#### Pendahuluan

*Syuruth* jamak dari *syarth*, secara etimologi adalah tanda, dinamakan syarat karena ia sebagai tanda atas yang disyaratkan, Allah berfirman tentang tanda-tanda Kiamat "...*Karena sesungguhnya telah datang tandanya (Asyrathuhu)...*"(Qs. Muhammad [47]: 18)

Secara terminologi, syarat adalah sesuatu yang jika tidak ada maka hukumpun tidak ada dan adanya sesuatu tersebut tidak mengharuskan adanya hukum, serta tidak meniadakan sesuatu itu. Jadi syarat shalat adalah sesuatu yang keabsahan shalat bergantung padanya, kecuali ada udzur.

Ulama sepakat bahwa shalat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, jika tidak maka shalat itu tidak sah, kecuali jika ada udzur. Syarat ini pengantar pada shalat, namun ia bukan bagian dari shalat, ia hanya diwajibkan sebelum shalat dilakukan, kecuali niat, yang afdhal niat itu harus selalu ada hingga shalat selesai dilakukan, dari sini maka syarat dan rukun itu berbeda, dimana rukun akan berakhir secara bertahap dengan tahapan shalat tersebut.

Adapun syarat sah shalat itu ada sembilan;

1. Islam
2. Tamyiz
3. Berakal

Ketiga syarat ini harus ada pada setiap ibadah fisik, kecuali haji dan

umrah, maka anak kecil dan belum tamyiz sah melakukan haji dan umrah.

4. Sudah masuk waktunya. Umar berkata: "Shalat itu memiliki waktu-waktu khusus yang tidak sah bila dilakukan di luar waktu-waktu khusus tersebut."
5. Suci dari hadats.
6. Suci dari najis yang melekat di tubuh dan di pakaian.
7. Menutup aurat.
8. Menghadap kiblat.
9. Niat.

Perincian hal ini akan dibahas nanti.

١٦٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ طَلْقٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا فَسَأْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَيَنْصَرِفْ وَلَيَتَوَضَّأْ وَلَيُعِدِ الصَّلَاةَ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ إِبْنُ حِبَّانَ.

162. Dari Ali bin Thalq RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian kentut saat melakukan shalat, hendaknya ia keluar dan berwudhu serta mengulangi shalatnya." (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan*, yang dikuatkan oleh riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا.

"Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah sesuatu itu (kentut) keluar atau tidak, maka

*hendaklah ia jangan keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mencium baunya*" Hadits ini dinilai *hasan* oleh Imam Ahmad, sementara Ibnu Hibban dan Ibnu As-Sakan menilainya *shahih*.

## Kosakata Hadits

*Ali bin Thalq*: Adalah seorang dari keturunan Hanifah, dan salah seorang dari kalangan sahabat Nabi SAW.

*Fasaa*: Adalah keluarnya angin dari dubur tanpa suara.

*Liyu 'idi Ash-Shalah*: Huruf *Iam* disini berfungsi sebagai perintah untuk mengulang shalat dari awal.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keluarnya angin dari dubur dapat membatalkan wudhu dan shalat, hal ini merupakan kesepakatan ulama.
2. Bagi orang yang berhadats hendaknya ia keluar dari shalatnya, untuk kemudian berwudhu dan mengulangi shalatnya, karena batalnya shalat dengan adanya hadats tersebut.
3. Haram hukumnya bagi orang yang berhadats untuk meneruskan shalatnya, walaupun tinggal beberapa detik. Setiap hadats mencegah shalat dan melanjutkannya, karena shalat tanpa wudhu merupakan sikap meremehkan dan mempermainkan syiar agama.
4. Semua hadats yang dapat membatalkan wudhu maka hukumnya sama seperti keluarnya angin dari dubur (kentut).
5. Ada yang berpendapat bahwa hadits ini bertolak belakang dengan hadits Aisyah yang menyatakan orang yang mengalami (atau terkena) muntah atau darah mimis dalam shalat maka ia harus keluar lalu berwudhu, sementara shalatnya tidak batal selama ia tidak berbicara. Sebenarnya tidak ada kontradiksi antara kedua hadits ini, hadits yang ada di muka adalah hadits yang lebih *shahih*, dan jika kita memberlakukan hadits yang bertentangan maka hadits Aisyah adalah penafian akan batalnya shalat, sementara hadits Ali bin Thalq justru menetapkan batalnya shalat.



١٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاةً حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النِّسَاءِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

163. Dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Allah tidak akan menerima shalatnya seorang wanita yang sedang haid kecuali dia memakai kerudung.” (HR. Lima Imam Hadits kecuali An-Nasa’i). Sementara Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*.

### Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Al Baihaqi. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hadits *hasan*.” Al Hakim menilainya *shahih* sesuai syarat Muslim, Adz-Dzahabi pun setuju dengan pendapat ini.

Sementara Ibnu Khuzaimah, Ahmad Syakir dan Al Albani menilainya *shahih*.

### Kosakata Hadits

*Ha’idh*: Yang dimaksud di sini adalah wanita yang telah baligh, walaupun ada yang mengalami haid tapi belum baligh, maka hal ini menunjukkan jenis (kelamin) wanita.

*Khimar*: Adalah kerudung yang menutup bagian kepala dan leher wanita.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wanita yang sedang haid tidak boleh shalat, dan tidak sah shalat yang dilakukan saat sedang haid. Adapun yang dimaksud dengan haid di sini adalah seorang wanita yang sudah baligh.
2. Hadits ini bukan menunjukkan bahwa wanita yang baligh ditandai dengan adanya haid saja, tetapi juga dengan tanda-tanda selain haid, seperti keluar mani, tumbuhnya rambut kemaluan, atau umurnya sudah 15 tahun, akan tetapi hadits ini hanya mengungkapkan yang sangat khusus bagi wanita yaitu haid.

3. Adanya haid merupakan tanda balighnya seorang wanita, sekalipun umurnya masih di bawah 15 tahun.
4. Budak wanita jika ia sudah baligh, maka ia telah terkena hukum syar'i seperti umumnya wanita merdeka yang sudah baligh.
5. Wajib bagi wanita untuk menutup tubuhnya, kepala dan lehernya dengan kerudung atau sejenisnya.
6. Menutup aurat dalam shalat merupakan syarat sah shalat, aurat dalam shalat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orang yang shalat, dari segi jenis kelamin dan umur, mengenai hal ini akan ada pembahasannya nanti.
7. Dari hadits ini dapat dipahami bahwa anak perempuan yang masih kecil dan belum baligh sah melakukan shalat walau tanpa menutup kepalanya dengan kerudung, karena auratnya lebih ringan dari wanita yang sudah baligh.
8. Tidak diterimanya shalat wanita baligh yang tidak memakai kerudung di kepalanya, maksudnya di sini adalah meniadakan hakikat shalat, tidak mencukupi dan tidak sah serta tidak berpahala.

\*\*\*\*\*

١٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: (وَإِذَا كَانَ التُّوبُ وَاسِعًا فَالْتَّحْفَفْ بِهِ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ) وَلِمُسْلِمٍ: (فَخَالَفَ بَيْنَ طَرَافَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَأَتَرَرْ بِهِ) مَتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي التُّوبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ).

164. Dari Jabir RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika pakaianya lebar maka berselimutlah dengannya, maksudnya dalam shalat." Sementara dalam riwayat Muslim, "Hendaknya menyilangkan antara dua ujung pakaianya, dan jika pakaiannya sempit, maka bersarunglah dengannya" (HR. *Muttafaq 'Alaih*). Juga dari Bukhari dan Muslim dari hadits Abu

Hurairah RA, “*Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan menggunakan satu pakaian, sementara diatas pundaknya tidak menggunakan sesuatu apa pun.*”

## Kosakata Hadits

**Laa Yushaliy:** Ibnu Atsir menetapkan adanya huruf *ya'* (*yushaliy*) menurut riwayat yang *shahih*, sementara Ad-Daruquthni membuangnya. Adapun huruf *laa* disini bermakna larangan, sekalipun riwayat lain menjelaskan dengan peniadaan akan tetapi itu bermakna larangan.

**Ittahif Bihi:** Maksudnya, menjadikan ujung pakaianya yang satu sebagai sarung, sementara yang satunya lagi dikenakan sebagai baju (kerudung), namun jika tidak cukup untuk sarung dan kerudung, maka cukuplah menjadikannya sebagai sarung saja karena hal ini yang lebih penting.

**Wa in Kaana Dhayyiqaan:** Maksudnya tidak lebar.

**'Aatiqhi:** Maksudnya daerah antara pundak dan leher, yaitu tempat diletakkannya kerudung.

**Fa Khaalif Bain Tharaafah:** Maksudnya silanglah kedua ujung pakaian. Menyilang disini adalah meletakkan ujung pakaian yang kanan di atas pundak yang kiri, dan ujung pakaian yang kiri ke atas pundak yang kanan, untuk menutupi bagian dadanya, akan tetapi bagian tengah pakaian yang ada di punggungnya adalah untuk menutupi tubuhnya, ini jika pakaianya lebar, namun jika pakaian itu sempit, maka cukuplah dijadikan sarung untuk menutupi auratnya dalam shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pakaian yang dimaksud sarung di sini adalah yang dapat menutup bagian bawah tubuh manusia, atau kerudung yang dapat menutup bagian atasnya, dan yang dimaksud di sini bukan baju gamis/kurung, karena baju ini menutup dua bagian; atas dan bawah.
2. Jika pakaianya lebar maka orang yang shalat bisa menyelimuti dirinya dan menutupi kedua pundaknya sampai kedua lutut, karena ia mendapatkan penutup yang mencukupi untuk menutupi bagian yang wajib ditutupi.
3. Jika pakaianya sempit dan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan,

maka tutuplah aurat yang wajib saja, yaitu; bagi laki-laki maka auratnya adalah dari pusar sampai lutut, ia bisa menjadikan pakaianya sebagai sarung untuk menutupi bagian tersebut, sekalipun bagian kedua bahunya dan bagian atas lainnya terbuka.

4. Disunnahkan agar menutup salah satu pundak dalam shalat bagi yang memiliki pakaian yang lebar dan mencukupi untuk menutupinya dan menutup auratnya, namun jika hanya cukup untuk menutupi aurat saja maka yang lebih dahulu ditutup adalah auratnya daripada kedua pundaknya, karena itu yang lebih penting.
5. Hadits diatas menunjukkan bahwa seorang muslim harus bertakwa sesuai kemampuannya, jika ia mampu melakukannya maka ia harus melakukan hal itu, dan jika ia tidak mampu maka kewajiban itu gugur, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
6. Hadits ini juga menunjukkan kaidah prioritas “Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting,” jika ada ibadah yang banyak berkumpul dalam satu waktu dan tidak mungkin dilakukan semuanya, maka dahulukanlah yang lebih pentingnya.
7. Syaikhul Islam berkata, “Yang afdhalnya untuk (pasangan) baju adalah dengan mengenakan celana panjang, tanpa harus menggunakan sarung dan kerudung.” Al Qadhi berkata, “Disunahkan memakai baju, dan tidak dimakruhkan dengan baju yang dapat menutup aurat yang wajib ditutup, berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang shalat dengan mengenakan satu pakaian, beliau bersabda,

أَوْ لِكُلِّ مِنْكُمْ ثُوبٌ

*“Bukankah setiap orang dari kalian memiliki dua pakaian.”*

8. An-Nawawi berkata: Tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya shalat dengan mengenakan satu pakaian, ulama sepakat bahwa shalat dengan mengenakan dua pakaian itu afdhal. Allah memerintahkan dengan ukuran yang lebih untuk menutup aurat dalam shalat, yaitu pakaian yang indah, *“Hai Anak adam pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid.”* (Qs. Al A’raaf [7]: 31), ayat ini mengizinkan

seorang hamba sepantasnya memakai pakaian yang terindahnya saat melakukan shalat dan untuk menghadap Tuhannya.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama sepakat atas disyariatkannya menutup salah satu pundak bagi laki-laki saat melakukan shalat, mereka berbeda pendapat dalam kewajiban hal itu.

Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, “Wajibnya laki-laki menutup salah satu pundaknya dalam shalat wajib, jika mampu melukukannya.”

Dalam kitab *Al Inshaf* dijelaskan, “Pendapat yang benar dalam madzhab Imam Ahmad adalah bahwa menutup salah satu pundak merupakan syarat sahnya shalat wajib, inilah pendapat mayoritas para pengikutnya.”

Sebagian dari mereka berpendapat, “Melakukan hal itu (menutup salah satu pundak) berarti melakukan perintah berpakaian yang indah, beretika baik dan bersikap malu di hadapan Allah SWT.”

Mayoritas ulama, diantaranya tiga imam madzhab, berpendapat, “Tidak wajib menutup pundak, dan yang wajib hanya menutup aurat, sementara kedua pundak tidak termasuk aurat, begitu pula dengan anggota tubuh yang sejenisnya.”

Imam Ahmad berpendapat berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي التُّبُّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ مِنْ شَيْءٍ.

*“Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan mengenakan satu pakaian, sementara di atas pundaknya tidak mengenakan sesuatu apa pun.”*

Adapun jumhur ulama memahami hadits tersebut sebagai larangan yang tidak menekankan, karena Nabi SAW pernah shalat dengan mengenakan satu pakaian, dengan ujung pakaian yang satunya berada padaistrinya yang sedang tidur. *Wallahu A'lam*.

### Catatan:

Pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad adalah bahwa shalat yang harus menutup salah satu pundak adalah shalat fardhu saja, adapun dalam shalat sunah maka cukup menutup aurat, sementara menutup kedua

pundaknya atau salah satunya hanyalah sunah.

Alasan pembedaannya adalah, bahwa hukum shalat sunah itu berdasarkan keringanan, karenanya boleh melakukannya dengan cara tidak berdiri, tidak menghadap kiblat saat dalam bepergian dan jika shalat dalam kendaraan, maka hukumnya menjadi lebih ringan daripada shalat wajib.

Adapula riwayat lain dari Imam Ahmad yang menjelaskan bahwa shalat sunah itu seperti shalat wajib.

Dalam kitab *Asy-Syarh Al Kabir* dijelaskan, “Zhahir ucapan Imam Ahmad menyamakan kedua shalat tersebut, karena apa yang disyaratkan dalam shalat wajib juga disyaratkan dalam shalat sunah, sementara hadits bermakna umum dan mencakup kedua shalat tersebut, inilah pendapat syaikh kami, adapun yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Abdurahman As-Sa’di, yang berkata, ‘Bawa menutup pundak sama hukumnya dalam shalat wajib maupun sunah, hal ini merupakan sunah dan kesempurnaan menutup aurat’.”

\*\*\*\*\*

١٦٥ - وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَلِيَ الْمَرْأَةَ فِي دِرْزٍ وَخَمَارٍ بِغَيْرِ إِذَا رِ ؟ قَالَ: (إِذَا كَانَ الدِّرْزُ سَابِعًا يُعْطَى ظُهُورَ قَدَمِيهَا)، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤُدَ وَصَحَّحَهُ الْأَئْمَةُ وَفَقَهُ.

165. Dari Ummu Salamah RA, bahwasanya ia bertanya kepada Nabi SAW, “Apakah wanita harus shalat dengan mengenakan pakaianya dan kerudung, tanpa mengenakan sarung?” Beliau menjawab, “(Ya) jika pakaianya lebar menutupi semua telapak kakinya.” (HR. Abu Daud) dan beberapa imam membenarkan bahwa hadits ini *mauquf*.

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha’if*. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Hakim, Al Baihaqi dengan sanad sampai pada Ummu Salamah, yang didalam sanadnya juga ada Ummu Muhammad binti Zaid, ia tidak dikenal. Cacat lain dari hadits ini adalah Ibnu Dinar meriwayatkannya sendirian, dia adalah orang yang lemah dalam segi hafalannya.

Ibnu Hajar membenarkan hadits ini *mauquf* dalam kitab *At-Talkhish Al Habir*, sementara Ibnu Al Mulaqqin dan Asy-Syaukani mengunggulkannya sebagai *marfu'*.

## Kosakata Hadits

*Dir'*: Yang dimaksud di sini adalah pakaian wanita, ini makna secara mutlak, adapun jika dalam masalah perang maka maknanya adalah baju besi, sebagaimana yang dijelaskan Bukhari bahwa Nabi SAW,

رَهْنَ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Menggadaikan baju besinya.”

*Saabighan*: Maksudnya lebar dan dapat menutupi yang tampak dari telapak kakinya.

*Izaar*: Adalah pakaian yang menutupi setengah bagian bawah tubuh.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Ad-Dir'* adalah pakaian yang biasa dipakai wanita, yang menutupi tubuhnya mulai dari leher hingga kedua telapak kakinya.
2. Adapun kerudung hanya menutup kepala dan leher.
3. Jika seorang wanita menutup kedua telapak kakinya dengan pakaian yang lebar, sementara kepalanya, rambut serta lehernya ditutup dengan kerudung, maka ia telah menutup auratnya dalam shalat, dan boleh melakukan shalat walaupun tidak mengenakan sarung dan celana panjang dibalik pakaian yang lebar tersebut.
4. Kedua telapak kaki wanita adalah aurat dalam shalat, maka harus ditutup, jika kedua telapak itu terlihat dan ia sanggup menutupinya maka shalatnya tidak sah, akan ada pembahasan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini nanti.
5. Wajah wanita tidak dianggap aurat dalam shalat, jika disekitarnya tidak ada laki-laki asing, maka ia boleh membukanya dan shalatnya dinilai sah.

Ibnu Abdil Barr berkata, “Ulama sepakat bahwa wanita hendaknya

membuka wajahnya saat shalat.”

Asy-Syuraih berkata, “Dalam hal ini kami tidak menemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama.”

Al Qadhi berkata, “Hal ini merupakan ijma’, selama memang tidak ada laki-laki asing.”

Adapun kedua telapak tangan wanita, jumhur ulama berpendapat bahwa keduanya bukanlah aurat.

Al Mujid dan Syaikhul Islam serta selainnya berpendapat, “Bawa kedua telapak kaki tidak termasuk aurat.” Al Muwaffaq dalam kitab *Al Umdah* menekankan hal ini bahkan menilainya benar dalam kitab *Al Inshaf*, dan ini merupakan madzhab Abu Hanifah. Adapun anggota tubuh selain itu (wajah dan tepak tangan), maka termasuk aurat dalam shalat. Adapun di luar shalat maka seluruh tubuh wanita dianggap aurat.

6. Wanita memiliki tiga penutup yang biasa digunakan; pertama *Niqab*, *Burqa'* dan *Litsam*,

*Niqab* adalah kerudung yang menutupi wajah wanita, yang dijadikannya sebagai penutup tampaknya hidung, karenanya ia tampak sebagai penghalang kedua mata.

*Burqa'* adalah kerudung yang menutupi wajah, hanya saja ia memiliki dua lubang di kedua mata, dan lebih sedikit terbuka dari daripada *Niqab*.

*Litsam* sama dengan *Burqa'*, hanya saja ia berada di unjung hidung, dan lebih terbuka dari *Niqab*.

## Faidah

Perincian aurat dalam shalat menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya:

- a. Aurat laki-laki yang baligh dan yang berumur 20 tahun serta sudah puber maka auratnya adalah antara pusar hingga kedua lutut.
- b. Aurat anak kecil laki-laki dari umur 7-10 tahun adalah dua kemaluannya (qubul dan dubur).
- c. Aurat wanita yang baligh adalah semua tubuhnya, selain wajah.

١٦٦ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ مُظْلِمَةٍ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةَ فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا تَخَنَّنَ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَنَزَّلَتْ: (فَإِنَّمَا تُؤْلُوا فَشَّ وَجْهَ اللَّهِ) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ.

166. Dari Amir bin Rabi'ah RA, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi SAW di suatu malam yang gelap gulita, hingga menyulitkan kami untuk menentukan arah kiblat, kami pun shalat dalam keadaan seperti itu, ketika matahari terbit ternyata kami telah shalat tanpa menghadap kiblat (yang benar), lalu turunlah ayat, “*Maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah (kiblat) Allah*”(Qs. Al Baqarah [2]: 115). (HR. At-Tirmidzi) dan dinilainya sebagai hadits *dha'if*.

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Hadits ini memiliki hadits penguat (*syahid*) dari hadits Jabir menurut Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi. Al Hakim berkata, “Semua perawi hadits ini cacat kecuali Muhammad bin Salim, yang tidak kami kenal ‘*adalah* dan cacatnya.” Sementara Adz-Dzahabi mengomentarinya, “Sebagai orang yang gampangan dan pelupa.”

Al Albani berkata, “Hadits ini memiliki hadits penguat lainnya yang dalam sanadnya terdapat orang yang lemah.” Kesimpulannya, bahwa hadits ini diriwayatkan dengan tiga jalur periwayatan yang membuatnya naik tingkatannya menjadi hadits *hasan*, insyaallah.

## Kosakata Hadits

*Tuwalluu*: Arti asalnya berpaling dari menghadap kiblat dalam shalat karena ada udzur.

*Fatsamma*: Artinya jauh.

*Wajhullah*: Artinya adalah wajah Allah, dimana saja kita menghadapkan diri kita, maka disitu ada wajah Allah, hal ini membuktikan bahwa Allah memiliki wajah sesuai dengan makna yang layak bagi-Nya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Jika seorang musafir kesulitan menentukan arah Kiblat lalu ia melakukan shalat dengan menentukan arah kiblat (sepengetahuannya), dan ternyata ia salah —tidak menghadap kiblat— maka shalatnya dinilai sah, baik ia mengetahui kesalahannya saat melakukan shalat atau sesudah melakukan shalat.
2. Menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, jadi tanpa menghadap Kiblat maka shalat tidak sah, baik itu shalat wajib maupun sunah, sesuai dengan firman Allah, “*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 144)
3. Syaikhul Islam berkata, “Menghadap kiblat dalam shalat merupakan hal umum yang sudah diketahui setiap orang dan merupakan salah satu syarat sah shalat.”  
Ibnu Rusyd berkata, “Perkara yang diriwayatkan secara *mutawatir* adalah menghadap kiblat, yaitu Ka’bah yang tidak boleh ditolak oleh siapapun bila tidak ingin dinilai kafir.”
4. Ulama berkata, “Siapa yang dekat dengan Ka’bah, dimana ia mampu menentukannya, maka ia wajib menancapkan pandanganinya pada Ka’bah, adapun yang jauh dari Ka’bah, maka yang wajib baginya adalah menghadap ke arahnya.” Dalam kitab *Al Inshaf* dijelaskan, “Jauh yang dimaksud di sini adalah dimana ia tidak bisa menatap dan menentukan Ka’bah, tidak pula bagi orang yang diberitahukan arahnya, dan bukan pula yang dimaksud adalah jarak dibolehkannya qashar atau selainnya.”
5. Tafsir ayat ini menurut Ibnu Jarir adalah, “Bahwa ayat ini turun pada suatu kaum yang tidak mengetahui arah Kiblat, mereka pun melakukan shalat dengan arah yang berbeda-beda, lalu Allah berfirman, ‘*Dimana saja kalian menghadapkan muka kalian maka disitulah wajah (muka) Allah, sesungguhnya Allah Maha Luas dan Maha mengetahui.*’”(Qs. Al Baqarah [2]: 115)
6. Ulama salaf menetapkan bahwa Allah memiliki arah (wajah) yang kualifikasinya sesuai dengan Kemuliaan dan Kebesaran-Nya, Yang Pengetahuan-Nya mencakup segala sesuatu.

١٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةُ)، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

167. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Antara arah timur dan barat ada kiblat.” (HR. At-Tirmidzi) dan dinilai kuat oleh Bukhari.

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih* dan telah dinilai kuat oleh Bukhari dan para perawinya adalah orang-orang yang kredibel (*tsigaf*).”

## Kosakata Hadits

*Baina*: Adalah kata keterangan tempat yang terkadang digunakan untuk waktu, contoh; kamu telah datang antara waktu Zhuhur dan Ashar.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Arah yang paling asasi ada empat; selatan yang lawannya utara, dan timur yang lawannya barat. Dan antara timur dan barat itu terdapat kiblat (180 derajat), semua jarak ini ini adalah kiblat bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, begitu pula ukuran dari selain arah kiblat.
2. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa melihat Ka'bah maka ia harus menghadap ke arah kiblat, bukan dengan melihatnya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa antara timur dan barat itu terdapat kiblat, dan cukup dengan menghadap ke arahnya.
3. Adapun bagi yang dapat melihat Ka'bah, ulama berpendapat, “Wajib bagi orang yang bisa melihat Ka'bah dengan pandangan matanya untuk menancapkan pandangan pada Ka'bah, dimana ia tidak boleh memalingkan pandangannya dari Ka'bah.” Dalam kitab *Al Inshaf* dijelaskan, “Hukum hal tersebut tanpa ada polemik (di kalangan ulama), sama halnya bagi mereka yang berada di Masjidil Haram atau di sekitarnya dan masih bisa melihat Ka'bah.”

4. Ibnu Qayyim berkata, "Yang benar bersamaan dengan makin jauhnya jarak maka semakin banyak yang menghalangi pandangan mata, jika sebuah daerah makin meluas maka ia akan makin melebar. Seperti sebuah lengkungan tidak akan tampak banyak bila dilihat dari sisi yang melengkungnya, dan ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata."
5. Apa yang dikatakan Ibnu Qayyim itu berdasarkan pada teori enginering, yaitu setiap kali jarak itu jauh dari Ka'bah maka akan bertambah pula jumlah orang-orang yang shalat menghadap arah kiblat yang sama.
6. Menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, Allah telah berfirman, "*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu kearahnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 144).

Akan tetapi menghadap kiblat menjadi gugur karena beberapa hal;

*Pertama*, kondisi lemah, yaitu jika seseorang merasa tidak mampu menghadap kiblat karena sakit atau diperban, maka kewajiban menghadap kiblat menjadi gugur, berdasarkan firman Allah, "*Dan bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16) yang semisanya pula adalah orang yang berada didalam pesawat, dimana dia tidak menemukan tempat untuk shalat kecuali kursinya yang mengarah selain ke arah kiblat, maka ia boleh shalat ke arah mana saja.

*Kedua*, kondisi ketakutan, yaitu jika musuh menyerang, atau lari dari musuh, atau dari bencana banjir, atau selainnya dan arahnya bukan ke arah kiblat, maka ia boleh shalat ke arah mana saja, berdasarkan firman Allah, "*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 239) Orang yang takut, baik ia berkendaraan ataupun berjalan kaki maka ia ingin menuju tempat yang aman.

*Ketiga*, shalat sunnah saat dalam bepergian, jika seseorang bepergian baik dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan, maka ia boleh shalat ke arah mana saja. Berdasarkan hadits Amir bin Rabi'ah, dia berkata,

رأيَتُ النَّبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَتَّى  
تَوَجَّحَتْ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ.

"Aku pernah melihat Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya menghadap arah yang dituju kendaraannya, beliau tidak melakukan hal itu dalam shalat wajib." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad adalah wajib hukumnya menghadap kiblat saat melakukan *takbiratul ihram*, baik di atas kendaraan maupun selainnya, berdasarkan hadits Anas dari riwayat Abu Daud.

Adapula riwayat lain dari Imam Ahmad yang tidak mewajibkan menghadap kiblat sekalipun saat *takbiratul ihram*, ini juga pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik, karena kemutlakan hadits yang *shahih*, adapun hadits Anas dipahami sebagai anjuran atau sunnah.

Ibnul Qayyim berkata, "Hadits Anas terdapat pertimbangan, semua yang mengualifikasi shalat Rasulullah di atas kendaraannya mengatakan bahwa beliau shalat ke arah mana saja kendaraannya mengarah, dan tidak mengecualikannya dari *takbiratul ihram* atau selainnya."

\*\*\*\*\*

١٦٨ - وَعَنْ عَامِرِ ابْنِ رَبِيعَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُصَلِّى عَلَى رَاحْلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهُتْ بِهِ) مُتَفَقِّعًا عَلَيْهِ، زَادَ الْبُخَارِيُّ: (يُؤْمِنُ بِرَأْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ) وَلَا يَبِي دَاؤُدَّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَكَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ إِسْتِقْبَلَ بِنَاقَةِ الْقِبْلَةِ فَكَبَرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

168. Dari Amir bin Rabi'ah RA, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW melakukan shalat di atas kendaraannya ke arah kendaraan itu mengarah. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) Dalam hadits Anas ditambahkan, "Rasulullah jika pergi dan ingin melakukan shalat sunah maka beliau menghadapkan ontanya ke arah kiblat lalu beliau takbir kemudian shalat kemana saja kendaraan itu mengarah." (Sanad hadits ini *hasan*).

## Peringkat Hadits

Hadits Anas adalah hadits *hasan*. Ibnu Hajar dan An-Nawawi menilai hadits ini *hasan* dalam kitab *Al Majmu'*. Sementara Ibnu As-Sakan dan Ibnu Al Mulaqqin menilainya *shahih*.

## Kosakata Hadits

*Raahilatuhu*: Adalah suatu yang digunakan sebagai tunggangan untuk bepergian, berupa onta, baik onta betina maupun onta jantan.

*Haitu Tawajjahat Bihi*: Maksudnya kemana saja kendaraannya mengarah, baik ke arah kiblat maupun tidak.

*Al Maktuubah*: Maksudnya yang fardhu atau wajib, yaitu shalat lima waktu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bolehnya melakukan shalat sunah di atas kendaraan saat sedang bepergian, walau tanpa ada udzur. Dan kendaraannya, baik berupa onta atau selainnya, dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah pernah shalat di atas keledainya.

Al Baghawi berkata, "Boleh melakukan shalat sunah di atas kendaraan, baik bepergiannya lama maupun singkat, menurut pendapat ulama."

2. Orang yang shalat di atas kendaraan tidak harus menghadap kiblat, bahkan ia boleh menghadap ke arah yang ditujunya.
3. Shalat di atas kendaraan tidak mewajibkan ruku dan sujud, cukuplah ia memberikan isyarat dengan kepalanya untuk ruku dan sujud, dengan cara lebih menunduk jika melakukan sujud dari posisi untuk melakukan ruku, sebagaimana dalam riwayat tambahan Ibnu Khuzaimah,

وَلِكُنْهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّسْكَعَةِ.

"Akan tetapi ia harus lebih menundukkan (kepalanya) dalam dua sujud daripada posisi ruku."

4. Semua ini tidak berlaku untuk shalat wajib, bahkan shalat wajib harus dilakukan dengan menetap di atas tanah.
5. Hadits Anas menunjukkan wajibnya menghadap kiblat saat *takbiratul*

*ihram*, jika sudah selesai takbir maka ia boleh shalat menghadap ke arah tujuan perjalannya, pendapat yang *raajih* mengenai hal ini telah dibahas pada hadits sebelumnya.

6. Hal ini menunjukkan kepedulian atas shalat wajib, dan harus dilakukan dengan cara yang lebih sempurna, berbeda dengan shalat sunnah yang terdapat keringanan dan kemudahan.
7. Kemudahan dan keringanan dalam shalat sunnah ini sebagai motivasi untuk memperbanyak shalat tersebut.
8. Pendapat yang masyhur dalam madzhab Hambali, bahwa shalat wajib tidak boleh dilakukan di atas tunggangan kecuali ada udzur. Sesuai riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi dari Ya'la bin Umayyah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْأَرْضُ مِنْ أَفْلَأَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ الْمُؤْذِنَ، فَأَذَنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يُومَئِيْ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

“Bawa Nabi SAW dan para sahabatnya sampai pada suatu jalan yang sempit, sementara beliau berada di atas kendaraannya, langit berada diatasnya, sementara dibawah mereka (tanah) basah, lalu tiba waktu shalat, Rasulullah memerintahkan agar mengumandangkan adzan dan iqamah, kemudian Rasulullah SAW memajukan tunggangannya, beliau shalat bersama mereka dengan menggunakan isyarat, yang menjadikan posisi sujud lebih tunduk kepalanya daripada posisi ruku.”

Sah pula bila dilakukan di atas perahu sekalipun mampu untuk keluar darinya, bisa berdiri serta menghadap kiblat dan selainnya, berdasarkan riwayat Ad-Daruquthni dan Al Hakim dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah pernah ditanya bagaimana shalat di atas perahu?” Beliau menjawab,

صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْعَرْقَ.

*"Shalatlah dengan berdiri jika tidak takut tenggelam." (HR. Al Hakim)* dan menilainya *shahih*, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, hanya saja dia berkata, "Terkadang hadits ini *syadz* (janggal), juga diriwayatkan Ad-Daruqutni dan menilainya *dha'if*.

Juga dinilai sah shalat di atas kendaraan jika takut kotor dengan lumpur.

9. Syaikh Hasan Shadiq berkata, "Adapun kendaraan seperti kapal api, kereta api, mobil dan selainnya maka hukumnya menurut madzhab Asy-Syafi'i sama dengan hukum shalat di atas perahu. Sementara menurut madzhab Hanafi sama dengan hukum di atas kendaraan (tunggangan)."

Adapun dalam pesawat terbang maka dianggap sah dengan melakukan shalat sebagaimana mestinya melakukan shalat di atas tanah, jika tidak demikian maka shalatnya tidak sah, kecuali jika ia takut ketinggalan waktu shalat, maka ia boleh shalat sesuai kondisi.

\*\*\*\*\*

١٦٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضَ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَامُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَلَهُ عَلَمٌ.

169. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Bumi semuanya menjadi masjid kecuali tempat pemakaman dan kamar mandi.*" (HR. At-Tirmidzi) dan hadits ini dinilai memiliki cacat.

## Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini antara *mursal* dan *maushul*, Ahmad meriwayatkan secara *maushul*, sementara Ats-Tsauri meriwayatkannya secara *mursal*. Namun riwayatnya Ats-Tsauri lebih kuat dan lebih *shahih*. Ad-Daruquthni berkata, "Menurut pendapat yang terjaga hadits itu adalah *mursal*, Al Baihaqi mengunggulkan hal ini."

Ibnu Hajar mengutip dalam kitab *At-Talkhish* dari Imam Ahmad, “Berdasarkan cacat yang ada maka hadits itu peringkatnya adalah *mursa*, jika perawi yang menyambungnya *tsiqah* maka hadits itu bisa diterima.”

Al Munawi, dalam kitab *Faidh Al Qadhir* menjelaskan, “Menurut At-Tirmidzi dalam hadits ini ada kerancuan, yang diikuti oleh Abdul Hak, yang dinilai oleh mayoritas ulama sebagai orang lemah, begitu pula Ibnu Hajar menilainya rancu.”

Ibnu Hajar juga menjelaskan, “Bawa para perawi ini *tsiqah* tetapi yang dipermasalahkan adalah *maushul* dan *mursa*nya.” Sekalipun demikian Al Hakim menilainya *shahih*, yang disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Hibban menilainya *shahih*. Ibnu Hajar juga berkata dalam kitab *At-Talkhish*, “Hadits tersebut memiliki hadits-hadits semakna (*syawahid*) yang menguatkannya.”

Ibnu Taimiyah berkata, “Sanad hadits ini bagus (*jayyid*) dan orang-orang yang dikatakan dalam hadits ini tidak memenuhi syarat jalur periyawatan.” Al Albani juga menilai hadits ini *shahih*. Imam Bukhari juga menyenggung ke-*shahih*-an hadits ini dalam bahasan tentang bacaan.

## Kosakata Hadits

*illa Al Maqbarah* (kecuali tempat pemakaman): yang dikecualikan di sini harus di nashab (dibaca fatha; *illa al maqbarata*) karena terletak setelah kalimat yang sempurna.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Semua bumi adalah masjid, di daerah mana saja dari bumi ini, jika tiba waktu shalat maka seorang muslim boleh shalat di daerah itu, hal ini juga ditunjukkan oleh hadits-hadits lainnya, diantaranya hadits;

أُعْطِيَتْ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: جَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا.

*“Aku diberikan lima hal yang tidak pernah diberikan oleh seorang pun sebelumku, (diantaranya) dijadikan untukku semua bumi sebagai masjid.”*

2. Tidak sah shalat di tempat pemakaman, karena ia merupakan tempat untuk mengubur mayat-mayat, berdasarkan riwayat Muslim dan para penyusun kitab sunan, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تَصْلُوْنَا إِلَى الْقَبُورِ وَلَا تَجْلِسُوْنَا عَلَيْهَا.

*“Janganlah kalian shalat menghadap ke kubur dan janganlah kalian duduk di atasnya.”*

Ibnu Hazm berkata, “Hadits-hadits yang melarang shalat menghadap ke kubur adalah hadits-hadits yang *mutawatir* yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorangpun, para Muhaqiq menetapkan bahwa alasan larangan itu adalah sebagai tindakan pereventif (*sadduz-dzari’ah*) dari menyembah berhala.”

Ibnul Qayyim berkata, “Mengagungkan kubur merupakan tipu daya syetan yang terbesar, dimana banyak orang yang tertipu dengannya, dan tidak akan selamat dari tipuan tersebut kecuali dari orang yang memang hendak diuji oleh Allah.”

Ibnu Taimiyah berkata, “Makna umum dari hadits ini adalah melarang shalat di atas satu makam, dan ini yang benar. Namun dikecualikan shalat jenazah, yang dilakukan di tempat pemakaman, karena Rasulullah pernah melakukan hal tersebut, maka larangan yang bersifat umum itu dikhususkan dengan shalat jenazah, karena hal itu merupakan doa untuk mayit, yang tidak mencakup ruku, sujud, menunduk dan mengangkat tubuh.”

3. Tidak sah shalat di kamar mandi, yaitu tempat yang digunakan untuk mandi, alasannya karena ada riwayat yang melarang hal itu,

الْحَمَّامُ بَيْتُ الشَّيْطَانِ.

*“Kamar mandi adalah rumahnya syetan.”*

Kamar mandi adalah tempat yang dijadikan untuk membuka aurat, terjadi percampuran (pria dan wanita) maka jadilah ia tempat yang dikumandangkan oleh syetan.

4. Dari larangan shalat di atas kubur dapat dianalogikakan dengan tempat yang jika diagungkan maka dikhawatirkan akan menyembahnya, seperti shalat dekat patung, gambar dan gereja.

Sementara larangan dalam kamar mandi dapat dianalogikakan

dengan tempat-tempat syetan lainnya, seperti; tempat permainan yang diharamkan berupa —film porno dan lagu-lagu cabul—, tempat prostitusi dan selainnya, karena semua itu adalah tempat syetan, yang sunyi dari ritual ketaatan kepada Allah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Makruh hukumnya shalat di tempat yang ada banyak gambar, bahkan ini lebih makruh dari shalat di kamar mandi, karena kemakruhan shalat di kamar mandi adakalanya disebabkan adanya najis atau rumah syetan, adapun shalat di tempat yang ada banyak gambar dikhawatirkan terjadi syirik.”

An-Nawawi berkata, “Shalat di sarang syetan hukumnya makruh berdasarkan kesepakatan ulama, seperti tempat yang dijadikan untuk meminum minuman keras, bermain musik dan lain sebagainya.”

5. Akan ada pembahasan perbedaan pendapat ulama mengenai sah dan tidaknya shalat di kamar mandi dan di atas kubur, dan tempat selainnya yang telah ditetapkan nash.

\*\*\*\*\*

١٧٠ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَهَى أَنْ يُصَلِّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنٍ: الْمَزَبْلَةُ، وَالْمَجَزَرَةُ، وَالْمَقْبَرَةُ، وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَامُ، وَمَعَاطِنُ الْإِبَلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ.

170. Dari Ibnu Umar RA: Bawa Nabi SAW melarang shalat di tujuh tempat; yaitu, tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, tempat pemakaman, jalan umum, kamar mandi, kandang onta, dan di atas Ka'bah.” (HR. At-Tirmidzi) dan menilainya *dha'if*.

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, dan Al Baihaqi dari Zaid bin Jubairah, dari Daud bin Al Hushain, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Al Baihaqi berkata, "Zaid bin Jubairah menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini." Bukhari berkata, "Hadits ini *munkar* sekali." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini tidak kuat." Ibnu Abdir Bar berkata, "Ulama sepakat mengenai *dha'if*nya hadits ini." Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini *matruk*."

Al Hafizh juga berkata dalam kitab *At-Talkhish Al Habir*, "Dalam sanad Ibnu Majah terdapat Abdullah bin Umar Al Umri, orang yang *dha'if*, tetapi dalam sebagian riwayat nama ini gugur (tidak ada), sehingga menjadi *shahih*." Ibnu As-Sakan dan Imam Al Haramain menilainya hadits *shahih*.

## Kosakata Hadits

*Al Mazbalah*: Adalah tempat pembuangan sampah dan kotoran.

*Al Majzarah*: Adalah tempat penyembelihan binatang ternak.

*Al Maqbarah* (tempat pemakaman): Boleh pula dibaca *al maqburah* berdasarkan bahasa Arab resmi.

*Qari'ah Ath-Thariq*: Yaitu tempat atau jalan lalu-lalangnya manusia, yang dimaksud disini adalah jalan raya.

*Al Hamam* (kamar mandi): Yaitu tempat yang menyediakan air tawar untuk mandi.

*Ma'athin Al Ibit*: Adalah kandang onta.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan adanya tujuh tempat yang dilarang dijadikan tempat shalat.
2. Hadits tersebut *dha'if* dan tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan hukum syar'i. Ibnu Abdir Bar berkata, "Ulama sepakat atas *dha'if*nya hadits tersebut," sementara Al Hafizh berpendapat, "Hadits itu *matruk*."
3. Namun demikian, tujuh tempat yang dilarang ini sebagiannya dikuatkan dengan hadits dari jalur periyawatan yang lainnya —selain dari hadits di atas— maka sebagian itu menjadi benar-benar dilarang, adapun tempat yang tidak terdapat dalil lain selain hadits diatas maka ia tetap pada hukum asalnya, yaitu boleh dan suci, berdasarkan keumuman hadits Nabi SAW, "*Bumi dijadikan sebagai masjid untukku*."

4. Adapun dalil tempat-tempat yang diharamkan adalah;
  - a. Tempat pemakaman dan kamar mandi, dalil yang melarang ini telah disebutkan pada hadits sebelumnya.
  - b. Kandang onta, berdasarkan riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi serta selainnya, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تُصَلِّو فِي أَغْطَانِ الْإِبْلِ.

*“Janganlah shalat di kandang onta.”*

- c. WC. Ibnu Abbas berkata, “Tidak boleh shalat di WC atau di kamar mandi.” Ibnu Hazm berkata, “Kami tidak melihat pendapat Ibnu Abbas bertentangan dengan para sahabat.” WC adalah tempatnya para arwah yang buruk, karenanya bagi orang yang hendak masuk agar memohon perlindungan kepada Allah dari syetan, doanya,

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

*“Aku berlindung kepada Allah dari keburukan dan pelaku keburukan.”*

- d. *Al Majarah* (tempat penyembelihan): yaitu tempat yang bernajis karena banyaknya darah yang bercer cer, karenanya shalat di tempat itu tidak sah.
- e. Tempat pembuangan sampah dan kotoran, maka shalat di tempat tersebut tidak sah.
- f. Tempat lalu lalang manusia adalah seperti jalan raya dan trotoarnya. Menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab kami (Imam Ahmad) adalah dilarang shalat di tempat lalu-lalangnya manusia, berdasarkan hadits tersebut (170), karena banyaknya orang yang melewati jalan itu dan disibukkaninya hati orang yang shalat dengan orang-orang yang berjalan.

Sementara dalam riwayat lain menyatakan sah shalat di tempat ini, ini pendapat jumhur ulama, diantaranya; tiga imam besar; Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, yang berpendapat pada asal hukumnya yaitu boleh.

g. Di atas Ka'bah, ini pendapat yang masyhur dalam pendapat kami (Imam Ahmad). Pendapat lainnya: membolehkan shalat di atas Ka'bah baik shalat fardhu maupun sunah, ini merupakan pendapat jumhur ulama. Al Muwaffaq berkata, "Yang benar bolehnya shalat di atas Ka'bah berdasarkan keumuman hadits "*Bumi dijadikan masjid dan suci untukku.*"

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad dan pengikutnya adalah dilarang shalat di tujuh tempat tersebut, berdasarkan hadits di atas (170).

Sementara tiga imam besar berpendapat sahnya shalat di selain tiga tempat; tempat pemakaman, kandang onta dan WC. Dalil mereka atas sucinya selain tiga tempat tersebut dan boleh shalat di sana adalah keumuman hadits Rasulullah SAW, "*Bumi dijadikan masjid dan suci untukku.*" Dikecualikan tempat pemakaman, kamar mandi dan kandang onta berdasarkan hadits yang *shahih*.

Al Muwaffaq berkata, "Yang benar adalah bolehnya shalat di selain tiga tempat itu, dan ini pendapat mayoritas ulama, adapun hadits yang di atas (170) adalah *dha'if* dan tidak bisa dijadikan hujjah."

Sebagian ulama berpendapat, "Bawa alasannya dilarangnya shalat di kandang onta dan tidak sah shalatnya adalah karena adanya najis di kandang tersebut, hal ini berdasarkan pada pendapat bahwa semua kotoran dan air seni hewan itu adalah najis, baik hewan itu halal dimakan ataupun tidak halal dimakan."

Ini pendapat yang lemah dan bertentangan dengan dalil-dalil yang *shahih*. Dimana hewan yang boleh dimakan dagingnya maka kotorannya suci, Nabi SAW telah memerintahkan orang-orang yang sakit kakinya agar meminum air seni onta, seandainya air seni onta najis tentu Rasulullah tidak akan membolehkannya dan seandainya boleh untuk darurat maka Rasulullah pasti memerintahkan agar berhati-hati dari air seni onta, dan mencuci najis yang mengenai mulut, pakaian dan barang-barang mereka serta yang lainnya, sedangkan menunda penjelasan pada waktu yang dibutuhkan adalah tidak boleh.

Sebagian ulama berpendapat, "Bawa alasannya adalah perkara *ta'abudiyah* (ibadah), yang tidak bisa diketahui hikmah dan rahasianya, dan kita hanya bisa berkata, 'Kami dengar lalu kami taati,' jadi alasan dan hikmahnya

adalah perkara yang diperintahkan dan yang dilarang, hal itu cukup menjadi hikmah dan alasan bagi orang yang beriman.”

Allah SWT berfirman, “*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*”(Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Yang wajib kita lakukan adalah pasrah dan beriman dengan benar, bahwa Allah tidak mensyariatkan sesuatu melainkan ada maslahat, manfaat dan hikmah dalam sesuatu itu, yang terkadang tampak, kadang tersembunyi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan shalat di kandang onta itu dilarang adalah, adanya perintah untuk berwudhu setelah makan daging onta, hal itu karena onta itu memiliki teman dari syetan yang masuk bersamanya ke kandangnya, karena itu para penggembala onta dan orang-orang yang mengagungkannya dikenal dengan kesombongan dan kebesaran akibat pengaruh berinteraksi dengan onta. Dengan demikian maka tempat yang dijadikan sebagai tempat tinggal syetan tidak sah untuk dilakukan shalat.

\*\*\*\*\*

١٧١ - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْقُنْوِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُصَلُّوْ إِلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تَجْلِسُوْ عَلَيْهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

171. Dari Abu Martsad Al Ghanawi RA, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah shalat menghadap ke kubur dan jangan duduk di atasnya.*”(HR. Muslim)

## Kosakata Hadits

*Al Qubuur.* Jamak dari *qabr*, maksudnya tempat dikuburnya mayat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan shalat menghadap ke kubur, dalam arti lain, kubur berada di

hadapan orang yang shalat.

2. Hukum larangan itu menuntut batalnya sesuatu yang dilarang, maka shalat yang dilakukan menghadap ke kubur menjadi batil.
3. Hikmah dilarangnya adalah ditakutkan akan mengagungkan kubur yang bisa berakibat pada mengagungi si mayit.

Ibnul Qayyim berkata, “Tipu daya syetan yang terbesar dan hampir semua orang terdahulu maupun sekarang terjebak dalam tipuannya dan masuk dalam kelompok dan wali syetan adalah fitnah kubur, hingga menyembah tuhan selain Allah, atau menyembah kubur mereka, dan ini merupakan bencana atau penyakit yang melanda kaum Nabi Nuh.”

Ibnu Hazm berkata, “Hadits-hadits yang melarang shalat di atas kubur itu adalah *mutawatir* yang tidak boleh seorangpun meninggalkannya.”

4. Para ahli fikih madzhab Hambali berkata, “Satu atau dua kubur itu tidak mengapa, karena hal itu tidak dinamakan tempat pemakaman, hingga lebih dari dua kubur, karena alasan yang diberikan para ahli fikih dalam larangan itu tidak logis.”

Syaikhul Islam berkata, “Alasannya adalah karena shalat menghadap ke kubur dapat mengantarkan pada kesyirikan. Keumuman pendapat dan alasan serta dalil yang wajib melarang shalat di samping satu kubur sekalipun adalah pendapat yang benar.”

5. Larangan duduk di atas kubur, karena hal itu merupakan sikap meremehkan si mayit, dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah dijelaskan, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُخْرِقَ تِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ،  
خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

*“Duduk di atas bara api, lalu membakar bajunya, dan menghanguskan kulitnya masih lebih baik daripada ia duduk di atas kubur.”*

Bila duduk saja tidak boleh apa lagi menginjaknya, karena hal ini merupakan sikap meremehkan hak muslim, karena kubur merupakan rumahnya si mayit, kehormatan orang mati sama dengan kehormatan

orang hidup. Cara yang benar adalah hendaknya seorang muslim jangan bersikap ekstrim dan berlebihan dalam menghormatinya, jangan mengkultuskan kubur hingga terseret pada fitnah, dan jangan pula meremehkan kubur dan penghuninya, karena sikap seperti ini berarti menghilangkan kehormatan mereka, dan sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang saja.

\*\*\*\*\*

١٧٢ - وَعَنْ أَبِي سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذْيَ أَوْ قَدْرَ فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ.

172. Dari Abu Sa'id RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, hendaklah ia memeriksa dan melihat kedua sandalnya, jika dilihat ada kotoran hendaklah ia membersihkannya lalu shalat dengan (memakai) kedua sandalnya." (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan Adz-Dzahabi setuju dengan penilaian tersebut. An-Nawawi berkata dalam kitab *Al Majmu'*, "Hadits tersebut diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang *shahih*." Al Albani menegaskan ke-*shahih*-an hadits ini dalam kitab *Al Irwa` Al Ghali*, begitu pula dalam kitab *Shahih Abu Daud*.

## Kosakata Hadits

**Adza:** Terkadang bermakna ucapan yang dibenci, seperti firman Allah "...Dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)..." (Qs. Al Baqarah [2]: 264), "...Dan janganlah kamu hiraukan gangguan mereka...." (Qs. Al Ahzaab [33]: 48), dan terkadang bermakna kotoran seperti firman Allah, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah itu adalah kotoran." (Qs. Al Baqarah [2]: 222). Jadi yang dimaksud di sini adalah kotoran.

*Qadzar*: Adalah kotor atau tidak bersih. Di sini perawi ragu antara kata *adza* dengan *qadzar*, keduanya satu makna, yaitu kotor.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat sambil memakai kedua sandal jika terbukti suci, dan shalat dengan memakai kedua sandal merupakan sunah.
2. Dilarang masuk masjid jika kedua sandalnya terdapat kotoran atau najis.
3. Jika seseorang hendak masuk masjid dengan memakai kedua sandalnya dan shalat sambil memakai kedua sandal tersebut, maka dia harus memeriksa dan melihat apakah ada kotoran, bila ada maka ia harus membersihkannya dengan cara menggosokkan kedua sandalnya ke tanah atau selainnya, untuk kemudian ia boleh masuk dan shalat dengan mengenakan kedua sandalnya (karena masjid di zaman Rasulullah tidak berubin, ed).

Menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab kami —Imam Ahmad—, “Batha jika seseorang melakukan shalat sementara ia tidak tahu atau lupa bahwa di tubuhnya, atau pakaianya, atau di sandalnya ada najis, maka shalatnya tidak sah, dengan demikian ia harus mengulang shalatnya.” Sementara riwayat lain darinya pula (Imam Ahmad) bahwa shalatnya dianggap sah.

Riwayat yang terakhir ini dipilih oleh Al Muwaffaq Ibnu Qudamah, Al Mujid, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan selain mereka, karena Nabi SAW pernah shalat sambil mengenakan kedua sandalnya, dan ketika beliau berada di pertengahan shalat, beliau melepaskan kedua sandalnya setelah diberitahu oleh Jibril bahwa di kedua sandalnya ada najis, kemudian beliau melanjutkan sisa rakaat shalatnya, karena shalat dengan membawa najis adalah terlarang (baca: bukan haram), dan perbuatan yang terlarang jika dilakukan karena lupa atau tidak tahu, maka tiada dosa baginya, sesuai firman Allah, “*Ya Tuhan kami janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah....*”(Qs. Al Baqarah [2]: 286). Berbeda dengan melakukan hal yang diperintahkan, maka tidak berlaku alasan lupa atau tidak tahu, dia tetap harus melakukannya. Rasulullah pernah memerintahkan salah seorang yang salah dalam shalatnya agar

mengulang shalatnya hingga dia melakukannya dengan cara yang benar.

5. Menghormati dan menyucikan masjid dari kotoran dan najis, karena masjid adalah tempat ibadah, karenanya harus suci dan bersih, Allah berfirman, "...Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud."(Qs. Al Hajj [22]: 26)

\*\*\*\*\*

١٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وَطَئَ أَحَدُكُمُ الْأَذْيَ بِخُفْفِيهِ فَطَهُورُهُ مَا التَّرَابُ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

173. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian ada yang menginjak kotoran dengan kedua sepatunya (*khuff*) maka sucikanlah keduanya dengan debu." (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

### Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*, akan tetapi ia dikuatkan oleh beberapa jalur periyawatan yang membuatnya layak dijadikan hujjah (dalil hukum). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan, Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Abu Hurairah dan sanadnya *dha'if*. Hadits-hadits selain di atas yang masih satu tema tidak terlepas dari penilaian *dha'if*, akan tetapi saling menguatkan satu sama lain.

Asy-Syaukani berkata, "Riwayat-riwayat ini saling menguatkan, sehingga hadits ini derajatnya (peringkatnya) meningkat dan layak dijadikan hujjah dalam menggosokkan sandal ke tanah, baik tanah itu basah maupun kering."

### Kosakata Hadits

*Wathi'a*: Artinya menginjak.

*Bikhufaihi*: Khuff adalah sesuatu yang dipakai untuk (penutup dan alas)

kaki yang terbuat dari kulit yang lembut.

*Thahuruhuma*: Sesuatu yang dapat menyucikan.

*At-Turab*: Bagian yang halus dari tanah, maksudnya debu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kotoran yang dimaksud disini adalah najis, sebagaimana pula mencakup kotoran selain yang tidak najis, bukti yang dimaksud adalah najis, adalah sabda Rasulullah “*Cara menyucikannya dengan debu*”, karena menyucikan itu tidak berlaku pada yang bukan najis.
2. Menyucikan khuff cukup dengan mengusap dan menggosoknya dengan debu tanpa menggunakan air.
3. Ini merupakan toleransi syariah Islam, khuff sering terkena kotoran dan najis karena ia langsung bersentuhan dengan tanah, seandainya menyucikannya harus dengan air maka hal ini akan memberatkan manusia, juga bisa membuat sepatunya cepat rusak karena sering terkena air.
4. Menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad, “Najis tidak bisa suci dengan yang lain kecuali dengan air, maka khuff tidak bisa suci dengan mengusapkannya pada tanah atau debu, karena airlah yang bisa menghilangkan najis yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya.”

Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad juga, dijelaskan sucinya khuff dengan menggosokkannya di tanah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Qudamah, Asy-Syuraih dan Ibnu Taimiyah serta jamaah. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab *Al-Furu'*, “Ini merupakan pendapat yang jelas dan *rajih* secara dalil dan alasan.”

Telah dijelaskan dalam kitab *As-Sunan* dan selainnya bahwa Nabi SAW bersabda,

فَلْيُدْكِنْ كُهُمَا بِالثُّرَابِ، فَإِنَّ الْتُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ.

“Hendaknya menggosokkan kedua (sepatu/sandal) dengan debu, sesungguhnya debu dapat menyucikan keduanya.”

5. Syaikhul Islam berkata, "Rasulullah SAW tidak memerintahkan secara umum bahwa najis harus dihilangkan dengan air, Rasulullah telah mengizinkan menghilangkan najis tanpa menggunakan air dalam pembahasan bersuci dengan batu, pembahasan tentang sandal, dan pakaian wanita yang menyentuh ke tanah.

\*\*\*\*\*

١٧٤ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ إِلَّا مَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالْتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

174, Dari Mu'awiyah bin Al Hakam RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada ucapan manusia di dalamnya, akan tetapi ia adalah tasbih, takbir dan bacaan Al Qur'an.*"(HR. Muslim)

## Kosakata Hadits

*At-Tasbih:* Masdar dari kata kerja *sabbaha*, artinya membersihkan dan menyucikan, dan bisa juga bermakna mengingat Allah atau *dzikrullah*. Misalnya si fulan mentasbihkan Allah, maksudnya mengingat Allah dengan menyebut nama-Nya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sebab datangnya hadits ini adalah, ada seseorang yang bersin saat sedang melakukan shalat, lalu Muawiyah bin Al Hakam mendoakannya (*yarhamukallah*), yang juga sedang dalam keadaan shalat, lalu orang-orang yang shalat bersamanya mengecam perbuatannya Mu'awiyah, lalu usai shalat Rasulullah mengajarkannya dengan bersabda, "*Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada ucapan manusia di dalamnya, akan tetapi ia adalah tasbih, takbir dan bacaan Al Qur'an.*"
2. Berdialog dalam shalat walaupun dengan bacaan doa secara sengaja maka hal itu membantalkan shalat, karenanya ahli fikih berpendapat, "Shalat akan batal hanya dengan sedikit ucapan atau dialog."

3. Berbicara dalam shalat merupakan sikap berpaling dari bermunajat kepada Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari hadits Anas dan selainnya, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ.

*“Jika salah seorang dari kalian berdiri melakukan shalat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah.”*

4. Dianjurkan bagi orang yang hendak shalat agar memastikan kehadiran hatinya dalam shalat, jangan berpaling dari makna dan keadaan shalatnya, bahkan ia harus mengerahkan konsentrasi hati untuk memahami apa yang dibaca dan dilakukannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا.

*“Sesungguhnya dalam shalat itu ada yang menyibukkan (pikiran dan hatinya).”*

5. Nabi SAW tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulang shalatnya, dan tidak pula menanyainya apakah dia berbicara dalam shalat-shalat yang pernah dia lakukannya, akan tetapi beliau hanya mengajarkan sesuatu untuk masa yang akan datang, hal ini merupakan dalil bahwa seorang muslim jika melakukan ibadah dengan cara yang tidak benar, kemudian ia mengetahui hal itu maka ia tidak wajib mengulang ibadahnya yang sudah berlalu, seperti peristiwa orang yang shalat dengan cara yang salah, tayamumnya Ammar bin Yasir dan peristiwa lainnya.

Syaikhul Islam berkata, “Hukum syariat tidak diwajibkan kecuali setelah diketahui hukum syariat tersebut, sesuatu yang belum diketahui tidak wajib dikerjakan.”

6. Shalat didirikan untuk mengingat Allah SWT, sebagaimana firman-Nya, *“Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.”*(Qs. Thaaahaa [20]: 14). Orang yang shalat harus menyibukkan dirinya dengan mengingat Allah SWT, melalui bacaan Al Qur'an, *dzikrullah* dengan menyucikan-Nya (*Tasbiih*), mengangungkan-Nya (*Ta'zhiim*), memuliakan-Nya (*Tamjiid*), memuji-Nya

(*Tahmiid*), membesar-Nya (*Takbiir*) serta mentauhidkan-Nya (*Tahlil*), dalam setiap menundukkan dan mengangkat tubuh ada takbir, dalam setiap ruku, sujud, berdiri dan duduk ada dzikir, dengan demikian orang yang shalat tenggelam dalam dzikir-dzikir yang beraneka. Adapun orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah maka dia akan selalu mengontrol hatinya dan menghadirkannya untuk memahami dasar-dasar ini, merenungi bacaan dan gerakan shalatnya. Adapun orang yang terhalang dari petunjuk Allah, maka ia akan shalat dengan hati yang larai, kalimat (bacaan) yang kering dan gerakan yang kosong dari makna dan kedudukannya yang tinggi tentang shalat.

7. Santunnya pendidikan, dakwah dan bimbingan Nabi SAW. Mu'awiyah bin Al Hakam berbicara dalam shalat karena ia tidak tahu hukum hal itu, dengan demikian Rasulullah tidak bersikap ekstrim dan mendiskreditkannya, akan tetapi beliau mengajarkan dan membimbingnya dengan penuh hikmah dan kelembutan; bahwa shalat adalah ber-*munajat* kepada Allah maka tidak pantas ada sesuatu dari ucapan manusia dalam shalat, sebagaimana pula Rasulullah membimbing seorang Arab badawi yang kencing di masjid, dan sebagaimana beliau menolerir seorang yang bertaubat atas perbuatannya yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Rasulullah tidak bersikap keras dan tegas dalam fatwanya kecuali bagi orang yang melakukan hal diharamkan secara sengaja dan orang yang gemar melakukan hal yang diharamkan tersebut. Karenanya setiap kondisi ada pendapatnya sendiri.

\*\*\*\*\*

١٧٥ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (إِنْ كُنَّا لَنَا تَكَلُّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَةُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَّلَتْ [حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا اللَّهُ قَاتِنِينَ] فَأَمْرَنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ)، مُتَقَوِّلَةُ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

175. Dari Zaid bin Arqam RA, dia berkata: Dulu, pada masa Rasulullah SAW kami pernah berbicara dalam shalat, salah seorang dari kami berbicara

dengan temannya tentang suatu kebutuhannya, hingga turun ayat, “*Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 238) lalu kami diperintahkan agar diam dan dilarang berbicara.” (HR. Muttafaq ‘Alaih) redaksi ini adalah milik Muslim.

## Kosakata Hadits

*In Kunna Lanatakallamu:* (Dulu, kami pernah berbicara) Huruf *in* adalah untuk meringankan yang berat, yang *isim*-nya dibuang. Sementara huruf *lam* untuk penegasan.

*Yukallimu Ahaduna* (Salah seorang dari kami berbicara): Adalah kalimat *isti’naifiyah*, seakan-akan merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana kalian berbicara?

*Haafizhuu:* Maksudnya langgengkanlah.

*Al Wusthaa:* Adalah shalat yang utama, yaitu shalat Ashar berdasarkan pendapat yang *rajih*.

*Qaanitiin:* Yang dimaksud di sini adalah diam.

*Umima wa Nuhina:* Yang memerintah dan melarang disini adalah Nabi Muhammad SAW.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dulu, pada masa permulaan Islam, kaum muslimin berbicara dalam shalat, dimana salah seorang berbicara dengan temannya dengan pembicaraan yang sedikit penting, lalu turun ayat, “*Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 238) Lalu mereka diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Ini menjelaskan bahwa pada masa permulaan Islam bicara dalam shalat itu dibolehkan, kemudian dihapus dengan firman Allah, “*Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’*” yang dimaksud di sini adalah diam dalam shalat.
2. Ibnu Katsir berkata, “Perintah ini mewajibkan kita untuk meninggalkan bicara dalam shalat, dan yang diperintahkannya adalah diam.”

Inilah yang dipahami oleh para sahabat dan diamalkannya pada masa Nabi SAW.

Ibnul Mundzir berkata, “Ulama sepakat bahwa siapa yang berbicara dengan sengaja tanpa ada maslahatnya, maka shalatnya rusak (batal).”

Syaikhul Islam berkata, “Ini merupakan kesepakatan umat Islam, dan maksud “orang yang sengaja” adalah orang yang mengetahui bahwa ia sedang shalat.

3. Hadits ini menunjukkan keagungan dan pentingnya shalat. Melakukan shalat berarti berpaling dari segala kesibukan kehidupan (duniawi), menjaga shalat dengan melakukan hal-hal yang dapat menyempurnakannya seperti rukun dan syarat serta hal yang wajib dan yang sunah, hal ini merupakan manifestasi dari memelihara shalat sebagaimana yang disinggung dalam ayat *“Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.”* (Qs. Al Mukminuun [23]: 9)
4. Imam An-Nawawi berkata, “Hadits ini menunjukkan haramnya ragam ucapan manusia. Ulama telah sepakat bahwa orang yang berbicara dengan sengaja dan ia tahu keharaman hal tersebut dan ia berbicara tanpa ada maslahatnya, maka hal-hal itu membatalkan shalatnya.”
5. Orang yang memerintahkan agar diam dan melarang berbicara dalam hadits di atas adalah Nabi SAW. Hal ini menunjukkan Peringkat Hadits ini adalah *marfu'* (sampai kepada Nabi).
6. Berbicara dalam shalat dinilai haram, karenanya hal itu membatalkan shalat, karena larangan itu menuntut perusakan atau pembatalan.

Rahasia atau makna yang terkandung dari diharamkannya berbicara saat shalat adalah berharap agar Allah menerima ibadah ini dan menikmati bermunajat kepada Allah, maka orang yang shalat hendaknya memperhatikan makna yang tinggi ini.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama sepakat bahwa orang yang berbicara dalam shalat tanpa ada maslahatnya dan dengan sengaja serta mengetahui keharamannya, maka batal shalatnya.

Ulama berbeda pendapat dalam hal orang yang lupa, tidak tahu, terpaksa

dan orang yang tertidur (mengantuk) serta orang yang memberi peringatan pada orang buta dan berbicara untuk kemaslahatannya (baca: penuntun orang buta).

Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat, "Batalnya shalat dari kesemua itu, berdasarkan hadits yang di atas tadi, serta hadits sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, kami pernah mengucapkan salam lalu engkau menjawab salam kami, Rasulullah kemudian bersabda, "*Sesungguhnya dalam shalat itu ada yang menyibukkan.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*) dan dalil lainnya, selain dari kedua dalil ini."

Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Sahnya shalat orang yang berbicara karena tidak tahu atau lupa bahwa ia sedang shalat atau menyangka shalatnya sudah selesai, lalu ia mengucapkan salam dan berbicara, baik topik pembicaraan mengenai shalat maupun yang lainnya, baik ia itu imam atau makmum, maka shalatnya dari awal hingga selesai tetap sah." Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dipilih oleh Syaikhul Islam serta beberapa para muhaqqiq, dalil mereka adalah:

1. Hadits *dzil yadain*, akan ada pembahasannya pada sujud sahwi.
2. Dimaafkannya umat Nabi SAW dari kekeliruan, lupa dan sesuatu yang memaksanya (baca: orang yang dipaksa).

Hadits yang tercantum di atas mengandung makna untuk orang yang mengetahui dan sengaja berbicara dalam shalat.

Ulama juga berbeda pendapat tentang meniup (baca: bersiul), berdehem, merintih sakit, mengerang dan meratap.

Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat, "Batalnya shalat jika suatu suara atau ucapan tersebut tersusun dari dua huruf, namun jika tidak tersusun dari dua huruf, atau meratap karena takut kepada Allah, atau berdehem karena ada kebutuhan, maka hal ini tidak membantalkan shalat." Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam, bahkan ia berpendapat sekalipun tersusun dari dua huruf —tetap tidak batal—, karena hal ini bukan termasuk jenis ucapan dan tidak bisa dianalogikan dengan ucapan.

## Kesimpulan

Kata itu ada tiga macam:

1. Kata yang mengandung makna, seperti; tangan, mulut, dan gigi.
2. Kata yang menunjukkan makna pada kata berikutnya (baca: konjungsi), seperti; dari, ke, dan di. Kata pertama dan kedua ini menunjukkan makna konvensional (baca: umum), ulama sepakat bahwa dua kata ini membatalkan shalat
3. Kata yang tidak menunjukkan makna konvensional (baca: umum), seperti, suara menangis dan merintih, maka menurut pendapat yang kuat, suara (kata) ini tidak membatalkan shalat. Karena hal ini bukan termasuk ucapan menurut bahasa. Ali pernah meminta izin kepada Nabi SAW saat beliau sedang shalat, maka Rasulullah SAW berdehem padanya.

## Faidah

Syaikhul Islam berkata, “Pendapat yang zhahir, bahwa tertawa terbahak-bahak dapat membatalkan shalat, karena hal ini merupakan sikap meremehkan dan bermain-main dalam ibadah.”

Ibnul Mundzir berkata, “Ulama sepakat bahwa tertawa membatalkan shalat.”

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ketentuan shalat *wusthaa*:

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan shalat *wusthaa* yang dianjurkan Allah SWT dengan firman-Nya, “*Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa....*”(Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Berdasarkan pendapat mayoritas yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Nail Al Authar*, yang memuat 17 pendapat, dan pendapat yang kuat adalah, “Batha shalat *wusthaa* adalah shalat Ashar, adapun selain pendapat ini maka dinilai *dha'if*.”

Telah dijelaskan dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ali RA bahwa Nabi SAW bersabda pada hari Al Ahzaab (golongan yang bersekutu),

“*Allah memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api sebagaimana mereka menyibukkan kita dari melakukan shalat wusthaa hingga terbenamnya matahari.*”

Hadits Nabi ini menunjukkan makna shalat *wusthaa* yang sebenarnya.

At-Tirmidzi berkata, “Itu merupakan pendapat ulama dari kalangan sahabat.”

Al Mawardi berkata, "Itu adalah pendapatnya jumhur tabi'in."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Itu adalah pendapatnya mayoritas ahli *atsar*, dan ini merupakan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Ahmad, begitu pula mayoritas madzhab Asy-Syafi'i, pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Hubaib, Ibnu Arabi, dan Ibnu Athiyah dari Mazhab Maliki."

\*\*\*\*\*

١٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالْتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)، مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ، زَادَ مُسْلِمٌ (فِي الصَّلَاةِ).

176. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Mengucapkan 'subhanallah' untuk kaum laki-laki, dan menepuk tangan bagi kaum wanita.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*) sementara Muslim menambahkan redaksi, "*Dalam shalat.*"

## Kosakata Hadits

*At-Tashfiq*: Adalah wanita menepukkan bagian dalam telapak tangan kanannya dengan pelan pada punggung telapak tangan kirinya untuk memberikan peringatan terhadap sesuatu yang perlu diingatkan dalam shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kisah hadits: Diantara bani Amru bin Auf terjadi fitnah, lalu Nabi SAW pergi menjumpai mereka, di rumah-rumah mereka di Quba untuk mendamaikan mereka, lalu tiba waktu shalat, Bilal datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Apakah engkau bersedia menjadi imam shalat bersama orang-orang?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Abu Bakar pun shalat, beberapa saat kemudian, Nabi SAW datang, sementara orang-orang sedang shalat bermakmum dengan Abu Bakar, Rasulullah menyelinap hingga sampai pada shaf pertama, orang-orang pun bertepuk tangan, Abu Bakar lalu menoleh dan dilihatnya ada Nabi SAW, beliau memberi isyarat kepada Abu Bakar agar tetap di tempatnya, Abu Bakar mengangkat kedua tangannya sambil memuji Allah, kemudian ia bergeser

ke belakang hingga sejajar dengan shaf pertama, lalu Rasulullah SAW maju menjadi imam shalat, ketika selesai beliau bertanya, “*Ada apa dengan kalian, aku melihat kalian telah banyak bertepuk tangan, siapa yang ingin memperingatkan sesuatu hendaklah ia bertasbih (mengucapkan subhanallah), sesungguhnya mengucapkan subhanallah untuk kaum laki-laki, dan menepuk tangan bagi kaum wanita.*”

2. Disunnahkan *tasbih* bagi kalangan laki-laki untuk memperingatkan sesuatu dalam shalat mereka, yaitu dengan mengucapkan, “*Subhanallah.*”
3. Disunnahkan menepuk tangan bagi wanita jika ingin memperingatkan sesuatu dalam shalat, hal ini lebih pantas bagi wanita, apalagi mereka dalam kondisi melakukan ibadah.
4. Semua cara ini adalah untuk menghindari dari berbicara saat shalat, karena shalat adalah media bermunajat kepada Allah SWT, ketika ada hal yang menuntut adanya ucapan (bicara) maka disyariatkanlah ucapan yang satu jenis dengan apa yang disyariatkan dalam shalat, yaitu mengucapkan *tasbih (subhanallah)*.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Jumhur ulama, diantaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf, Al Auza'i serta selain mereka, berpendapat, “Bawa jika sesuatu menimpa imam yang sedang shalat dan menuntut pemberitahuan dari yang lainnya (maknum) dengan sesuatu yang dapat mengingatkannya tentang kerancuan dalam shalatnya imam, atau melihat orang buta yang akan melewati (terjatuh ke) sumur atau meminta izin masuk, atau keadaan orang yang shalat ingin memberitahukan sesuatu pada yang lainnya, maka dalam kondisi-kondisi seperti ini hendaklah ia membaca *subhanallah*, untuk memahamkan apa yang hendak ia ingatkan kepadanya. Mereka juga mengambil dalil tentang hal ini dari hadits *Shahih Muslim*, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Mengucapkan subhanallah untuk kaum laki-laki, dan menepuk tangan bagi kaum wanita dalam shalat.*” Sabda “*Dalam shalat*” adalah tambahan dari riwayat Muslim atas riwayat Bukhari, dan penambahan ini dinilai kuat dan benar.

Abu Hanifah dan muridnya —Muhammad bin Al Hasan, berpendapat, “Jika menyebutkan *subhanallah* diniatkan sebagai dzikir maka batal shalatnya, namun jika menyebutkannya diniatkan untuk memberitahukan bahwa ia sedang

shalat maka hal itu tidak membatalkan shalat. Mereka memahamai makna dari hadits ini pada maksud atau tujuan untuk memberitahukan bahwa ia sedang dalam shalat.”

Takwil mereka berdua ini membutuhkan dalil lain untuk menguatkan pendapatnya, padahal menurut hukum asalnya tidak ada pengkhususan semacam ini, karena hadits ini umum dan pengkhususannya tanpa dalil tidak bisa diterima, dengan demikian maka yang *shahih* adalah pendapatnya jumhur ulama.

Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan para pengikut mereka serta Jumhur ulama berpendapat, “Bawa bagi wanita jika terjadi sesuatu yang perlu diingatkan dalam shalat, maka ia harus menepuk bagian dalam tangan kanannya pada punggung tangan kirinya.”

Imam Malik berpendapat, “Bawa laki-laki dan wanita sama-sama membaca *tasbih*, dan mengharamkan bertepuk tangan bagi laki-laki dan wanita, dengan berlandaskan pada keumuman hadits Sahal bin Sa'ad,

مَنْ تَأْبِيَ شَيْءٌ فِي صَلَاةٍ فَلْيُسَبِّحْ .

*“Siapa yang ingin mengingatkan sesuatu dalam shalatnya hendaklah ia mengucapkan tasbih.”*

Perintah ini umum, mencakup laki-laki dan wanita. Adapun sabda Nabi, “*Bawa tepuk tangan untuk wanita.*” merupakan segi pencelaan terhadap wanita.”

Pendapat ini dibantah oleh Jumhur ulama, “Bawa takwil semacam ini tidak sesuai dengan nash-nash yang *shahih* lagi jelas, hal ini telah dijelaskan dalam *Shahih Bukhari*,

إِذَا تَأَبَّكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ وَلْيُصْفِقِ النِّسَاءُ .

*“Jika ingin mengingatkan sesuatu dalam shalat kalian maka ucapkanlah tasbih bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita.”*

Ketika Ibnu Wali menukil pendapat madzhab Malik dia berkata, “Hadits ini tidak *shahih*.” Al Qurthubi yang bermazhab Malik berkata, “Pendapat jumhur ulama adalah benar, hadits dan nalaranya.”

\*\*\*\*\*

١٧٧ - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّحْيَرِ عَنْ أَيِّهِ قَالَ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبَكَاءِ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

177. Dari Mutharrif bin Abdillah bin Asy-Syikhir dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW shalat dan didadanya ada suara gemuruh seperti gemuruh air mendidih di kuali, karena beliau menangis. (HR. Lima Imam hadits) kecuali Ibnu Majah. Ibnu Hibban menilai hadits ini *shahih*.

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim menilai hadits ini *shahih*. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *shahih*. Al Hafizh berkata dalam kitab *Fathul Bari*, “Sanad hadits ini kuat.”

## Kosakata Hadits

*Azii*: Adalah suara air yang mendidih di kuali.

*Al Mirja*: Adalah kuali yang digunakan untuk memasak.

*Min Al Buka*: (Karena menangis) Jika di baca panjang maka maksudnya adalah suara tangisan, dan jika dibaca pendek maka maksudnya adalah ingin keluar air mata. Hal ini dijelaskan oleh Al 'Aini dalam *Syarh Al Bukhari*. Adapun dalam hadits ini di baca panjang, maka maknanya adalah yang pertama, yaitu; suara tangisan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan agar khusyu' dalam melakukan shalat di hadapan Allah.
2. Meratap atau menangis dalam shalat tidak membatalkan shalat jika itu merupakan efek dari takut kepada Allah, ini menurut satu pendapat. Adapun jika tanpa ada rasa takut kepada Allah SWT, lalu keluar suara dua huruf maka shalatnya batal, hal ini telah dibahas sebelumnya, yang benar adalah bahwa suara semacam ini (meratap atau menangis) tidak membatalkan shalat sekalipun mengeluarkan suara yang terdiri dari dua huruf.

3. Hadits ini menceritakan kondisi Nabi SAW dengan Tuhananya, beliau orang yang dosanya telah diampuni, baik yang lampau maupun yang akan datang, akan tetapi beliau tetap menjadi orang yang paling takut dan takwa kepada Allah, karena kesempurnaan pengetahuannya tentang Tuhananya.
  4. Shalat adalah media *tadharu'*, *khusyu'* dan berdoa, karena shalat merupakan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhananya, dan setiap kali seorang hamba bertambah dekat dengan Tuhananya maka bertambah pula kerinduan dan rasa takutnya.
- \*\*\*\*\*

١٧٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْخَلًا فَكُثِرَ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَسْجِنَةً لِي) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

178. Dari Ali RA, dia berkata: Ada dua waktu masuk (ke rumah) untukku dari Rasulullah SAW, dan jika aku mendatangi (rumah) beliau, sementara beliau sedang shalat maka beliau berdehem kepadaku. (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

## Peringkat Hadits

Hadits di atas diperselisihkan peringkatnya, sebagian ada yang menilainya *hasan* dan sebagian yang lainnya menilai *dha'if*.

Sementara Ibnu As-Sakan dan Ibnu Hibban menilainya *shahih*. Al Baihaqi berkata, “*Sanad* dan *matan* hadits ini diperselisihkan, ada yang berpendapat: Rasulullah mengucapkan tasbih, dan sebagian lain berpendapat: berdehem.” Ash-Shan’ani berkata, “Hadits ini diriwayatkan pula dari jalur periwayatan lain yang *dha'if*.” Imam An-Nawawi menilainya *dha'if* dalam kitab *Al Majmu'*, menurutnya, “Karena lemah sanad dan kerancuan perawinya.”

## Kosakata Hadits

*Madkhalaani*: Yang dimaksud di sini adalah waktu masuk (ke rumah).

*Tanahnaha*: Artinya berdehem.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hubungan yang erat antara Ali RA dengan Nabi SAW, Ali adalah putra pamannya Rasulullah dan suami putrinya (menantu), ia juga sahabat yang paling istimewa dan paling dekat dengan Nabi SAW, karena itu Ali diberikan dua waktu masuk ke rumah beliau SAW, jika Ali datang sementara Rasulullah sedang shalat, maka beliau berdehem sebagai tanda izinnya untuk masuk ke rumah beliau.
2. Berdehem dalam shalat tidak membatalkan shalatnya, sekalipun timbul suara yang terdiri dari dua huruf, karena hal itu tidak termasuk ucapan (bicara).
3. Tidak boleh masuk ke rumah seseorang kecuali setelah diizinkan, sekalipun ia merupakan orang terdekatnya, berdasarkan firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat.*" (Qs. An-Nuur [24]: 27)
4. Izin masuk ke rumah bisa dengan kata-kata atau tergantung kebiasaan, hal ini kembali kepada kebiasaan antara tuan rumah dengan orang yang mengunjunginya, kebiasaan ini cukup untuk menunjukkan bahwa tuan rumah mengizinkan masuk.
5. Disunnahkannya berinteraksi secara berkesinambungan antara kerabat atau teman, hal itu bisa dilakukan dengan berkunjung ke rumah atau berkumpul dalam suatu acara. Idealnya orang yang lebih tua dan orang yang memiliki kedudukan lebih berhak untuk dikunjungi rumahnya.
6. Hendaknya kunjungan dilakukan pada waktu-waktu yang sesuai, yang diinginkan oleh tuan rumah. Adapun kunjungan secara mendadak atau pada waktu-waktu yang tidak diinginkan oleh tuan rumah maka hal itu dilarang Allah SWT, dengan firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah*

*tidak malu (menerangkan) yang benar... ”(Qs. Al Ahzaab [33]: 53)*

7. Disunnahkannya shalat sunnah di rumah, karena shalat yang dilakukan di rumah akan menjadi cahaya, hal itu dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi SAW bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ صَلُّوْا فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَّةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا  
الْمَكْتُوبَةَ.

*“Wahai Manusia, shalatlah (shalat sunnah) di rumah-rumah kalian, sesungguhnya shalat seseorang yang afdhal itu yang dilakukan di rumahnya, kecuali shalat wajib.”*

\*\*\*\*\*

١٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (قُلْتُ لِبَلَالَ كَيْفَ رَأَيْتَ  
الثَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْدُ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟  
قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسْطَ كَفَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤُدَ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

179. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku bertanya kepada Bilal, “Bagaimana kamu melihat (cara) Nabi SAW menjawab salam di waktu mereka memberi salam kepadanya saat Nabi SAW sedang shalat?” Bilal menjawab, “Beliau menjawabnya seperti ini,” Bilal membentangkan telapak tangannya. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya *shahih*.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. At-Tirmidzi menganggap hadits ini *shahih* sedangkan perawi yang meriwayatkan hadits ini adalah Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Asy-Syaukani berpendapat, “Para perawinya adalah para perawi hadits *shahih*.”

As-Sa'ati dalam kitab *Bulugh Al Amani* mengatakan hal yang sama.

## Kosakata Hadits

*Kaifa:* Isim jamid yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai *syarat* (bentuk

pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban) dan *istifham* (bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban), dalam hadits ini *kaifa* berfungsi *istifham*.

*Basatha Kaffaihi*: Maksudnya, membentangkan telapak tangannya, dan tidak mengepalnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kisah hadits: Ketika Nabi SAW sedang shalat di masjid Quba, penduduk Quba dari kaum Anshar berdatangan sambil mengucap salam kepada Nabi, mereka mendapati Nabi sedang shalat dan mereka melihat Nabi membentangkan telapak tangannya sebagai isyarat bahwa Nabi menjawab salam mereka.
2. Hadits ini menjelaskan bahwa memberi isyarat dalam shalat tidak membatalkan shalat. Isyarat yang digunakan cukup dengan menganggukkan kepala, membentangkan tangan, mengedipkan mata atau gerakan ringan lainnya.
3. Gerakan ringan dalam shalat tidak membatalkan shalat, hal ini terlihat dari perbuatan Nabi SAW saat beliau membentangkan telapak tangannya dalam shalat.
4. Boleh mengucap salam pada orang yang sedang shalat. Hal ini ditetapkan oleh Nabi SAW dan beliau tidak melarangnya.
5. Dalam kitab *Al Iqna* 'dijelaskan, "Tidak dilarang mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat, karena ketika sahabat melakukannya, Nabi SAW tidak mengingkarinya." Begitu pula dalam kitab *Al Hasyiyah* dijelaskan, "Bawa tidak dilarangnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat merupakan pendapat madzhab Malik dan Asy-Syafi'i." Syaikh An-Nawawi menerangkan, "Bawa hal ini banyak termuat dalam hadits-hadits *shahih*."
6. Penulis kitab *Hasyiyah Ar-Raudh* berkata, "Jumhur ulama, diantaranya Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad sepakat bahwa orang yang sedang shalat dibolehkan menjawab salam dengan isyarat. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar yang menyatakan Nabi SAW melakukan isyarat ketika beliau shalat. Hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.
7. Keluhuran akhlak Rasulullah, dimana beliau selalu melakukan kebaikan

yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, kebaikan yang dilakukan Rasulullah juga disyariatkan bagi seluruh umatnya.

8. Wajib menjawab salam berdasarkan firman Allah SWT, *"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 86) Memberi isyarat pada orang yang sedang shalat merupakan cara terbaik dalam menjawab salam.
9. Dianjurkan bagi orang yang pergi ke Madinah untuk berziarah ke masjid Quba dan shalat di sana. Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya."* (Qs. At-Taubah [9]: 108)
10. Kepedulian Ibnu Umar untuk selalu mengikuti sunnah dan jejak Rasulullah, bila ia luput dari sesuatu (sunnah) maka ia menanyakannya pada orang yang mengetahuinya seperti pada Bilal, Hafshah dan lainnya. Dengan demikian Ibnu Umar telah menggabungkan metode *riwaayah* dan *diraayah*. Ia adalah sosok yang gemar mencari ilmu yang harus di teladani oleh setiap pemuda muslim.

\*\*\*\*\*

١٨٠ - وَعَنْ أَبِي قَاتَدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَّامَةً بَنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا)، مُتَفَقُّ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: (وَهُوَ يَوْمُ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ).

180. Dari Abu Qatadah RA: Rasulullah pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab, bila sujud maka beliau meletakkan Umamah di bawah, dan bila berdiri beliau menggendongnya lagi." (HR. *Muttafaq 'Alaih*) sementara dalam riwayat Muslim, "(Padahal saat itu) Rasulullah sedang mengimami orang-orang di masjid."

## Kosakata Hadits

*Umamah:* Adalah putri Zainab binti Rasulullah SAW, ayah Umamah adalah Abu Al 'Ash bin Ar-Rabi'. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah.

Ali bin Abu Thalib memperistri Umamah, setelah Ali terbunuh, ia menikah dengan Mughirah bin Naufal bin Harits bin Abdul Muthalib.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Gerakan seperti ini boleh dilakukan dalam shalat fardhu maupun sunnah, baik ia sebagai imam, makmum atau pun perseorangan walaupun tidak terlalu penting, demikian pendapat para peniliti (baca: ulama). Pada saat itu Nabi menjadi imam shalat fardhu, dan shalat fardhu berjamaah lebih utama dari shalat sendiri atau pun shalat sunnah.
2. Boleh menyentuh dan menggendong seorang anak kecil yang diyakini suci dari najis. Karena keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan, dan yang meyakinkan adalah asal sesuatu itu suci. Sementara keraguan timbul dari dugaan adanya najis pada tubuh dan baju anak-anak mereka. Saat Umamah digendong Rasulullah ia masih berusia tiga tahun.
3. Sifat tawadhu Nabi SAW, keluhuran akhlaknya dan kasih sayangnya kepada yang tua dan muda. Maka Nabi SAW menjadi teladan karena keluhuran akhlak, kelembutan, serta kasih sayangnya terutama pada anak kecil dan kaum dhu'afa. Dalam hadits ini terlihat toleransi dan kemudahan dalam menjalankan syariat.
4. Anak kecil boleh masuk masjid bila tidak mengganggu orang shalat dan bisa menjaga kebersihan masjid.
5. Boleh meninggalkan hal yang sunah dalam shalat ketika ada sesuatu yang mengharuskan meninggalkannya.
6. Ada kemungkinan Rasulullah meletakkan Umamah di hadapan (baca: kiblat) orang-orang yang sedang shalat, karena ada anggapan bahwa imam menjadi *sutrah* bagi makmum, ada juga yang beranggapan bahwa yang dilarang hanya melintas dihadapan yang shalat, sedangkan duduk dan melintang tidak ada larangan. Aisyah pernah melintang (berbaring di arah kiblat) saat Nabi SAW sedang shalat, jika Nabi sujud maka tangan Nabi menggeser kaki Aisyah.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Imam Malik dan sebagian ulama berpendapat bahwa banyak bergerak dapat membatalkan shalat. mereka juga menganggap apa yang dilakukan oleh

Rasulullah dengan menggendong Umamah saat shalat termasuk melakukan gerakan yang banyak. Mereka menginterpretasikan hadits ini pada tiga segi:

- Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Imam Malik, bahwa hal tersebut terjadi dalam shalat sunnah. Dalam shalat sunnah diperbolehkan beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam shalat fardhu.
- Asyhab juga meriwayatkan dari Imam Malik, bahwa hal ini berlaku hanya pada saat darurat. Menurut mereka darurat artinya tidak ada hal lain yang dapat dijadikan solusi.
- Menurut Imam Malik, hadits ini sudah dihapus (*mansukh*). Imam Malik melarang melakukan banyak gerakan di dalam shalat selain gerakan yang telah diatur dalam shalat.

### Tanggapan:

- Pendapat pertama tidak dapat diterima karena ada riwayat shahih yang membantah hal tersebut,

يَسْمَأْتُ حَنْ نَتَطْرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهَرِ أَوِ الْعَصْرِ،  
وَقَدْ دَعَا بِاللَّالَ لِلصَّلَاةِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا أُمَّامَةٌ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى  
عَنْقِهِ.

“Ketika kami sedang menanti Rasulullah SAW untuk shalat Zhuhur atau Ashar, sementara Bilal telah mengumandangkan adzan shalat, tiba-tiba beliau keluar menemui kami sambil membawa Umamah di lehernya.”

Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ يَوْمِ النَّاسِ وَأُمَّامَةً عَلَى عَنْقِهِ.

“Aku melihat Rasulullah SAW mengimami orang-orang sedang Umamah berada di lehernya.”

- Adapun hal itu dilakukan Rasulullah dalam kondisi darurat, maka pendapat itu jauh dari kebenaran, karena Rasulullah saat itu bisa saja menitipkan Umamah pada saudaranya karena rumahnya tidak jauh dari masjid.

- c. Tidak benar anggapan yang mengatakan bahwa hadits ini dihapus, karena kemungkinan *naskh* (penghapusan) tidak bisa dijadikan landasan dalam mengugurkan hukum yang baku. Adapun hadits,

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُعْلًا.

*"Sesungguhnya di dalam shalat itu ada sesuatu yang menyibukkan (pikiran dan hatinya)."*

Hadits ini diucapkan Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud saat datang dari Habasyah sebelum perang Badr, sedangkan Zainab dan anaknya datang ke Madinah setelah beberapa hari perang Badr.

An-Nawawi berpendapat, "Bawa interpretasi tersebut tidak benar dan tidak berlandaskan pada dalil."

Yang benar adalah bolehnya melakukan gerakan seperti ini (menggendong dan menurunkan bayi, ed). Dalam beberapa hadits dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membuka pintu untuk Aisyah saat beliau sedang shalat, naik kedua tingkat mimbar agar bisa terlihat orang banyak, dan memberikan isyarat dengan tangannya untuk menjawab salam.

## Faidah

Ada empat pendapat ulama tentang gerakan di dalam shalat setelah mengamati nash-nash syariat:

*Pertama*, gerakan yang membatalkan shalat, yaitu gerakan yang banyak dan terjadi secara berturut-turut tanpa ada kebutuhan atau maslahatnya.

*Kedua*, gerakan yang makruh tapi tidak membatalkan shalat, yaitu gerakan yang tidak diperlukan dalam shalat seperti memainkan baju dan rambut, karena membuat shalat tidak khusyu'.

*Ketiga*, gerakan yang mubah, yaitu gerakan yang dilakukan karena ada hal penting seperti riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah membuka pintu untuk Aisyah saat beliau sedang shalat.

*Keempat*, gerakan yang disyariatkan, yaitu gerakan yang berhubungan dengan kesempurnaan shalat atau karena keadaan darurat, seperti gerakan maju

mundurnya orang yang shalat *khauf* (suasana ketakutan), atau untuk menolong orang yang hampir tenggelam.

\*\*\*\*\*

١٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْقَرْبَ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

181. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Bunuhlah dua binatang yang hitam dalam shalat, yaitu ular dan kalajengking.*” (HR. Empat Imam hadits) Ibnu Hibban menilai hadits ini *Shahih*.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ash-Shan'ani berkata, “Hadits ini memiliki banyak hadits penguat lainnya (*syawahid*).”

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Ibnu Hibban, Al Hakim dan Adz-Dzahabi menilai hadits ini *shahih*.

## Kosakata Hadits

*Al Aswadain* (Dua binatang yang hitam): Bentuk tatsniyah dari kata *aswad*, yang dimaksud di sini adalah ular dan kalajengking dengan berbagai macam warnanya meskipun bukan hitam.

*Al Hayyah*: Yaitu, ular jantan dan betina. Bentuk pluralnya *hayyaatun* atau *hayawaatun*.

*Al 'Aqrab*: Bentuk pluralnya 'aqarib yaitu segala macam kalajengking yang memiliki racun mematikan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Boleh membunuh ular dan kalajengking saat sedang shalat.
2. Gerakan yang dilakukan untuk membunuh binatang tersebut hanya sedikit, maka tidak membatalkan shalat.

3. Disyariatkan membunuh semua binatang yang dapat mematikan, baik saat sedang shalat atau di luar shalat, yang tentunya lebih utama, karena saat sedang shalat saja dibolehkan membunuhnya, apalagi di luar shalat.
4. Boleh melakukan gerakan di dalam shalat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari bahaya seperti menyelamatkan orang tenggelam, memadamkan kebakaran, dan melawan orang jahat.
5. Perintah membunuh kedua jenis binatang ini bukan karena bentuknya melainkan karena sengatan atau gigitannya yang mematikan.

\*\*\*\*\*

## بَابُ سُنْنَةِ الْمُصَلِّي

### (BAB SUTRAH BAGI ORANG YANG SHALAT)

#### Pendahuluan

*As-sutrah*: yaitu sesuatu yang dapat menutup, atau dengan kata lain pembatas yang diletakkan di depan orang yang sedang shalat.

Pada saat shalat, seseorang berusaha menghadap Tuhan dengan khusyu', bila ada yang melintas di depannya maka bukan tidak mungkin akan merusak kekhusyu'an di dalam shalat. Karena itulah, berdosa besar orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat. Bahkan Nabi SAW menyamakkannya dengan syetan karena mengganggu orang shalat.

Ulama sepakat bahwa meletakkan *sutrah* (pembatas) di depan orang shalat hukumnya Sunnah karena Salafus-Shalih tidak selalu meletakkan *sutrah* pada saat mereka shalat.

Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah shalat di lapangan terbuka tanpa memberikan tanda apapun dihadapannya.

#### Manfaat Sutrah

1. Menggunakan *sutrah* berarti mengikuti Sunnah Nabi SAW.
2. Menjaga kesempurnaan shalat.
3. Menutupi orang-orang yang sedang shalat dari pandangan luar yang dapat mengganggu kekhusyu'an shalat.
4. Memudahkan orang yang hendak melintas sehingga tidak menunggu

sampai selesai shalat.

5. Menghindarkan orang yang melintas dari berbuat dosa karena mengganggu orang yang sedang shalat.

\*\*\*\*\*

١٨٢ - عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصْلِي مَاذَا عَلَيْهِ مِنِ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقْفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ) مُتَقَوْلَةً عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِبْحَارِيٌّ، وَوَقَعَ فِي الْبَزَازِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ (أَرْبَعِينَ خَرِيفًا).

182. Dari Abu Juhaim bin Al Harits RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat itu tahu dosa yang akan menimpa dia, maka berdirinya empat puluh lebih baik baginya daripada dia melintas di hadapannya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) redaksi ini milik Bukhari, sementara dalam riwayat Al Bazzar dari jalur periwayatan lain (terdapat kalimat), "*Empat puluh tahun.*"

## Kosakata Hadits

*Lau* (Seandainya): Adalah huruf syarat yaitu huruf yang berfungsi sebagai pencegah dan huruf ini membutuhkan keterangan, hanya saja tidak harus.

*Madza 'alaihi*: Kata '*Maa*' adalah bentuk pertanyaan (*istifham*).

*Khariifan*: Yaitu musim gugur yang menyebabkan bunga dan dedaunan berguguran. Yang dimaksud dengan *khariif* dalam hadits ini adalah satu tahun tetapi biasanya orang Arab menyebut satu tahun itu dengan kata musim.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang sedang shalat berarti ia sedang berdiri di hadapan Tuhan-Nya, dan bila ada yang melintas di depannya maka akan merusak kekhusyuan orang yang sedang shalat tersebut dan berdosa bagi yang melintas.
2. Haramnya melintas di hadapan orang yang sedang shalat jika dihadapnya tidak ada *sutrah* (pembatas).

3. Madzhab Ahmad membolehkan bagi orang yang sedang shalat untuk melarang orang yang melintas di depannya, sebuah riwayat lain mengatakan bahwa wajib hukumnya melarang orang yang melintas di depan orang yang sedang shalat. Ibnu Hazm berkata, “Ulama sepakat bahwa melintas di hadapan orang yang sedang shalat itu perbuatan dosa.”
4. Berupaya untuk tidak melintas di hadapan orang yang sedang shalat agar terhindar dari ancaman dan sanksi (seperti yang dijelaskan dalam hadits, ed).
5. Sebaiknya tidak melakukan shalat di jalan yang ramai dilalui manusia agar shalatnya tidak terganggu dan tidak menyusahkan orang yang ingin melintasi jalan tersebut.
6. Riwayat yang menyebutkan berdosa empat puluh tahun harus dipahami bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang dan bukan dalam bentuk hitungan besar dosanya, Allah berfirman, *“Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau kamu tidak memohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka.”* (Qs. At-Taubah [9]: 80)
7. Hukum ini hanya berlaku di tempat umum selain tanah suci Makkah Al Mukarramah. Penjelasan tentang hal ini akan kita bahas berikutnya.
8. Jumhur ulama sepakat bahwa ancaman atau sanksi yang disinggung dalam hadits ini hanya melintas saja yang tidak boleh, sedangkan berdiri, duduk dan tidur di depan orang shalat itu tidak dijelaskan.

Menurut Ibnu Qayyim, “Berdiri dan duduk di depan orang shalat tidak dilarang. Hal ini dijelaskan oleh Al Majd dan syaikh Taqiyuddin.”

Adapun Imam Malik berpendapat, “Tidak boleh shalat menghadap ke orang yang sedang tidur, tetapi dalam hadits disebutkan bolehnya menggeser orang yang sedang tidur, seperti dalam kasus Aisyah, saat tidur melintang di hadapan Rasulullah SAW yang sedang shalat.

9. Bila di hadapan orang yang sedang shalat tidak ada pembatas, maka berapa jarak yang harus dihindari untuk dilintasi?

Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, “Bawa yang tidak boleh

dilewati adalah mulai dari jarak telapak kaki orang yang sedang shalat hingga ke tempat sujudnya.”

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, “Bawa jarak pembatas itu tiga hasta.”

Al Muwaffaq (Ibnu Qudamah) berkata, “Bawa saya tidak tahu batas maksimal dan minimal untuk sebuah pembatas. Yang benar untuk jarak pembatas tersebut adalah jika ada orang yang ingin melintas maka ia bisa mencegahnya.

10. Ulama sepakat bahwa pembatas (*sutrah*) yang ada di depan imam menjadi pembatas bagi makmum karena Nabi SAW tidak pernah meminta sahabat yang menjadi makmum di belakangnya untuk membuat pembatas lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حَمَارِ أَتَانِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي  
 بِمِنْيٍ إِلَى غَيْرِ جَدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفَّ، وَأَرْسَلْتُ  
 الْأَثَانَ تَرْتَعِّ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفَّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

“Aku sedang mengendarai keledai betina, sementara Nabi SAW sedang shalat bersama orang-orang di (tanah lapang) Mina yang tidak berdinding, lalu aku lewat di depan shaf orang yang shalat, lalu aku melepaskan keledai itu untuk istirahat, kemudian aku masuk ke dalam shaf tanpa ada seorang pun yang melarangku.”

11. Yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad, “Bawa tidak apa-apa shalat di Makkah dan seluruh wilayah tanah suci tanpa pembatas. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Al Muthalib bin Abu Wada'ah,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ،  
 وَالنَّاسُ يَمْرُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا يُنْكِرُونَ بَيْنَهُمَا سُورَةً.

“Bahwasanya ia melihat Nabi SAW shalat di dekat pintu Bani Sahm,

sementar manusia lalu lalang di hadapan beliau, dan tidak ada pembatas di antara keduanya.”

Dalam sanad hadits ini ada yang *majhul* (tidak dikenal) dan Al Albani menilai hadits ini *dha'if*. Dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Nabi SAW shalat di Muzdalifah tanpa ada pembatas, lalu ulama menyimpulkan bolehnya melintas di depan orang yang sedang shalat. Hadits ini tidak bertolak belakang dengan hadits shahih yang menjelaskan bahwa melintas di depan orang yang sedang shalat itu haram, melainkan hadits ini menjadi *mukhashih* (pengkhusus) atas hadits tersebut.

Ibnu Taimiyah berkata, “Seandainya ada orang yang shalat di Masjidil Haram lalu banyak orang yang melakukan thawaf di depannya, maka hal ini tidak dimakruhkan, baik yang melakukan thawaf itu laki-laki atau perempuan.”

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, “Rasulullah SAW sedang melakukan shalat, sementara orang-orang melakukan thawaf di hadapannya. Sahabat-sahabat Nabi juga membolehkan lewat di depan orang yang shalat di sekitar tanah suci karena tanah suci tempat berkumpulnya umat Islam di seluruh penjuru bumi.”

## Faidah

Ulama menganjurkan untuk menggunakan pembatas pada saat shalat minimal berjarak hingga pada tempat sujudnya. Hadits riwayat Abu Daud dari Sahal bin Abu Hatmah bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتُّرَةٍ فَلْيَدْرُنْ مِنْهَا، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاةً.

*“Apabila seseorang di antara kamu shalat menggunakan pembatas maka dekatkan diri dengannya, agar syetan tidak mengganggu shalatnya.”*



١٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُقْرَةِ الْمُصْلَى فَقَالَ: (مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّاحِلِ)، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

183. Dari Aisyah RA, ia berkata: Nabi SAW pernah ditanya saat dalam peperangan Tabuk tentang pembatas bagi orang yang shalat, maka beliau bersabda, “Seperti kayu (papan) yang dijadikan sandaran pelana.” (HR. Muslim)

### Kosakata Hadits

*Ghazwah Tabuk:* Tabuk adalah sebuah daerah yang terletak di bagian utara Saudi Arabia. Jarak dengan kota Madinah berkisar 680 KM. Perang Tabuk terjadi pada tahun kesembilan Hijriyah, disana Nabi SAW tidak menjumpai perlawanan.

*Mu'khirah Ar-Rahli:* Yaitu kayu yang diletakkan di atas unta, yang digunakan untuk bersandar. Tingginya kira-kira dua pertiga hasta.

*Ar-Rahlu:* Yaitu sesuatu yang diletakkan di punggung unta yang dikendarai, biasa di sebut dengan pelana.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diperintahkan menggunakan pembatas bagi orang yang shalat. Karena begitu besar manfaat yang diperoleh dari pembatas diantaranya; menjaga kesempurnaan shalat dan orang yang lewat terhindar dari dosa serta tidak mengganggu orang lain untuk lalu lalang.
2. Minimal tinggi pembatas seperti tinggi ukuran pelana, dan lebarnya juga demikian, bila memungkinkan.
3. Jika tidak ada pembatas lalu dengan tongkat atau yang sejenisnya.
4. Jika tidak ada maka dengan membuat garis di hadapannya, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah.
5. Pembatas disyariatkan baik saat tidak bepergian maupun di perjalanan, di lapangan maupun di dalam ruangan.

6. Penggunaan pembatas ditetapkan pada zaman sahabat RA saat perang Tabuk tahun 9 Hijriyah.

\*\*\*\*\*

١٨٤ - وَعَنْ سَبِّرَةَ بْنِ مَعْبُدِ الْجُهْنَىٰ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيَسْتَرِ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ)، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

184. Dari Sabrah bin Ma'bad Al Juhanni RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Hendaklah salah seseorang dari kalian membuat pembatas dalam shalatnya, walaupun dengan anak panah.*” (HR. Al Hakim)

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam *musnad*-nya.

Haitsami berpendapat, “Hadits yang diriwayatkan Ahmad adalah hadits-hadits *shahih*.” Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini, menurutnya, “Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim.”

### Kosakata Hadits

*Liyastatir*: Maksudnya, meletakkan pembatas ketika shalat.

*Bisahmin*: Yaitu kayu tipis, ujungnya runcing dan dapat digunakan sebagai anak panah.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Jumhur ulama menganjurkan meletakkan pembatas di depan orang yang sedang shalat untuk menjaga shalatnya agar tidak terganggu.
2. Sebaiknya menggunakan pembatas yang sesuai dengan ukurannya minimal seperti sandaran belakang pelana, namun jika tidak ada maka boleh dengan anak panah atau kayu tipis.
3. Selalu meletakkan pembatas di hadapan orang yang sedang shalat

meskipun dengan sesuatu yang amat kecil, sebagai isyarat kepada dirinya bahwa di hadapannya ada batasan yang tidak boleh dilewati oleh pandangan mata, sehingga hati dan pikiranpun tidak disibukkan, dan pembatas itu menjadi batasan antar orang yang shalat dan orang yang lalu lalang.

4. Anak panah boleh digunakan apabila tidak ada benda lain yang dapat dijadikan pembatas.
5. Pembatas diletakkan dekat tempat sujudnya agar tidak mengganggu orang lain untuk lalu lalang di depannya.

\*\*\*\*\*

١٨٥ - وَعَنْ أَبِي ذِرَّةِ الْغِفارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ). الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَحْوُهُ، دُونَ الْكَلْبِ. وَلَأَبِي دَاؤُدَّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْوُهُ دُونَ آخِرِهِ، وَقَيْدَ الْمَرْأَةِ بِالْحَائِضِ.

185. Dari Abu Dzarr Al Ghifari, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalatnya seorang laki-laki muslim yang tidak meletakkan pembatas di hadapannya, ukuran sandaran di belakang pelana, maka shalatnya dapat dibatalkan oleh perempuan, keledai, dan anjing hitam (yang lewat di hadapannya)." (Al Hadits) dalam riwayat tersebut juga terdapat kalimat, "Anjing hitam itu syetan." (HR. Muslim), Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah hadits seperti itu, tanpa menyebutkan anjing. Dan dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas seperti itu juga, tetapi tanpa perkataan yang di akhirnya (anjing) dan membatasi perempuan dengan perempuan yang sedang haid.

## Peringkat Hadits

Pada dasarnya hadits ini *shahih*, namun pada riwayat Abu Hurairah, Ibnu Hajar menduga bahwa dalam redaksi Muslim tanpa ada kata “anjing” sedangkan dalam riwayat Abu Dzarr ini Muslim menyebutkan: perempuan, keledai dan anjing, adapun mengkhususkan perempuan yang sedang haid menurut ulama hadits tidak shahih karena sanadnya *mauquf* pada Ibnu Abbas.

## Kosakata Hadits

*Yaqtha’u Ash-Shalah*: Artinya membatalkan shalat.

*Al-Himaaru*: Adalah keledai laki-laki. Hewan ini sering diangkat dalam cerita. Hewan ini termasuk jenis hewan pengangkut.

*Al-Mar’ah*: Maksudnya, jika ada perempuan lewat di depan orang yang sedang shalat (tanpa ada pembatas) maka batal shalatnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang shalat dan tidak meletakkan pembatas, maksimal seperti sandaran di belakang pelana, atau minimal seperti anak panah, atau dengan membuat garis di tanah maka shalatnya batal jika dilewati oleh perempuan, keledai, dan anjing hitam.
2. Jika pembatas diletakkan maka tiga hal ini tidak membatalkan shalat karena pembatas ini memisahkan tempat shalat dan tidak mengganggu orang lewat.
3. Tambahan Abu Daud dan An-Nasa’i dari Ibnu Abbas dengan mengkhususkan perempuan yang haid tidak shahih karena jika tambahan ini shahih maka Imam Muslim pasti tidak menggunakan kata “perempuan” saja. Dengan demikian maka tambahan ini *dha’if*.

Ibnu Arabi berpendapat, “Tidak ada dalil yang mengkhususkan perempuan haid, karena hadits tersebut *dha’if*, dan haid perempuan tidak keluar dari tangan dan kakinya.”

4. Pengkhususan anjing hitam di sini karena ia dianggap syetan. Abu Dzarr bertanya kepada Nabi SAW: “Wahai Rasulullah; apa perbedaan anjing hitam, merah, kuning dan putih? Rasul menjawab, “*Anjing hitam itu syetan*.”

5. Lewatnya syetan dapat membatalkan shalat, itulah yang menjadi sebab bahwa anjing hitam dapat membatalkan shalat.
6. Allah memberikan kemampuan kepada syetan untuk merubah wujud dan bentuknya sesuai keinginannya, mungkin saja syetan berubah jadi anjing untuk merusak shalat seorang muslim.
7. Dianjurkan meletakkan pembatas di hadapan orang yang sedang shalat agar sempurna shalatnya. Pembatas di sini berfungsi sebagai benteng yang dapat melindungi shalat dari kerusakan.
8. Pembatas yang paling baik dan maksimal adalah seukuran sandaran di belakang pelana, kalau tidak ada maka boleh dengan membuat garis saja.
9. Hikmah batalnya shalat yang di hadapannya dilalui oleh perempuan, keledai dan anjing hitam, adalah;

◎ Perempuan, sumber fitnah dan dapat mengusik hati orang yang shalat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW bersabda,

**إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَغْجَبَتْهُ فَلَيْلَاتٌ أَهْلَهُ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا.**

*“Sesungguhnya perempuan apabila menghadap, maka ia menghadap dalam bentuk syetan, apabila salah seorang dari kalian melihat seorang perempuan, lalu ia membuatnya tertarik, maka datangilah istrinya, sesungguhnya pada istrinya itu ada sesuatu yang sama dengan perempuan tersebut.”*

Kata “Perempuan” dalam hadits ini digandeng dengan dua jenis hewan (keledai dan anjing) bukan untuk merendahkannya, tetapi untuk maksud lain yang sifatnya sama yaitu sama-sama mengganggu kekhusyu’an orang shalat.

◎ Keledai, boleh jadi keledai ini memiliki hubungan dengan syetan, dan syetan selalu ingin mendekati keledai, serta selalu mendatangi kandangnya, hal ini dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ نَهَاقَ الْحَمِيرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا.

*“Apabila kamu mendengar ringkikan keledai maka mohonlah perlindungan Allah dari kejahatan syetan, sesungguhnya ia telah melihat syetan.”*

Ringkikan keledai sangat jelek, Allah Ta’ala berfirman, “*Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.*” (Qs. Luqmaan [31]: 19) Maka orang yang shalat harus menghindari suara yang dapat mengganggu kehkusy’an shalatnya.

◎ Anjing, adakalanya ia ini adalah syetan yang berbentuk anjing, karena syetan dapat berubah menjadi anjing. Syetan itu simbol kejahatan dan kerusakan. Anjing juga binatang yang menjijikkan. Gigitannya harus dicuci berulang kali dengan air lalu tanah. Anjing hitam paling menakutkan karena ia seperti syetan yang membangkang. Dalam sebuah hadits shahih dijelaskan bolehnya membunuh anjing yang berwarna hitam.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Tiga imam madzhab berpendapat: Bawa melintas di hadapan orang yang sedang shalat tidak membatalkan shalat, meskipun yang melintas itu perempuan, atau keledai atau anjing hitam. Berdasarkan hadits riwayat Abu Daud dari Abu Sa’id, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرُأُوا مَا أَسْتَطَعْتُمْ.

*“Tidak ada sesuatu yang membatalkan shalat, dan cegahlah semampu kalian.”*

Maksud dari hadits ini adalah shalat tidak batal hanya saja pahala shalat berkurang, karena pernah suatu ketika Zainab binti Abu Salamah lewat di hadapan Nabi SAW yang sedang melakukan shalat, lalu Nabi tidak membatalkan shalatnya. Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah, sanad hadits ini *hasan*.

Serta berdasarkan hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Fadhl bin Abbas, ia berkata,

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةِ لَنَا، وَمَعْهُ عَبَاسٌ  
فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُرْرَةً، وَحِمَارَةُ لَنَا وَكَلْبَةُ تَعْبَثَانِ بَيْنَ  
يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَلِكَ.

“Ketika kami di kampung, Rasulullah SAW mendatangi kami, beliau pun shalat di padang pasir tanpa pembatas, sedangkan keledai dan anjing milik kami bermain-main di hadapannya, namun Rasulullah tidak menganggapnya membatalkan shalat.”

An-Nawawi menjelaskan, “Lewatnya sesuatu di depan orang yang sedang shalat menurut jumhur ulama tidak membatalkan shalat, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengulang shalat karena hal tersebut, lalu ulama mengartikan bahwa pahala shalat berkurang karena hati tidak khusyu’ disebabkan hal tersebut.”

Madzhab Imam Hambali menganggap anjing hitam membatalkan shalat. Sementara madzhab Zahiri menambahkan perempuan dan keledai. Ulama sepakat bahwa perempuan, keledai dan anjing itu dapat mengganggu kekhusyu’an orang shalat.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh menjelaskan, “Bawa batalnya shalat dengan sebab lewatnya perempuan, keledai dan anjing jika tidak ada pembatas di hadapannya.

Adapun dalil pendapat yang mengatakan batalnya shalat dengan lewatnya tiga hal tersebut adalah hadits di muka (185).

## Faidah

Perempuan yang melintas di depan perempuan yang sedang shalat tidak membatalkan shalatnya, hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu Dzarr, “*Shalatnya seorang laki-laki muslim....*” Maka jelaslah bahwa hal ini khusus bagi laki-laki. Dengan demikian semakin jelas penyebab batalnya shalat laki-laki bila perempuan melintas di depannya yaitu karena perempuan dapat mengganggu kekhusyu’an shalat laki-laki.

\*\*\*\*\*

١٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتَرُّ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَقْاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) مُتَفَقُ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ: (فَإِنْ مَعَهُ الْقَرِينَ).

186. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia, lalu ada seorang hendak melintas di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya, jika ia menolak hendaklah ia memeranginya, karena ia adalah syetan." (HR. Muttafaq 'Alaihi) dalam riwayat lain, "Karena bersama dia ada temannya (syetan)."

## Kosakata Hadits

*Al Qariin:* Adalah teman dari bangsa syetan dan jin.

*Yajtaazu:* Artinya melintas.

*Syaithaan:* Pertama, diambil dari akar kata *syathana* yang berarti jauh dari kebenaran dan rahmat Allah. Huruf *nun* di akhir kata itu asli. Kedua, diambil dari akar kata *syaatha* *syaithaan* artinya terbakar. Siapa saja yang suka membangkang kepada (Allah dan Rasul-Nya) maka ia termasuk golongan jin dan syetan, Allah *Ta'ala* berfirman, "Yaitu syetan-syetan dari jenis jin dan manusia." (Qs. Al An'aam [6]: 112)

*Innamaa Huwa Syaithaan:* Orang yang suka keributan disamakan dengan syetan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan meletakkan pembatas di hadapan orang yang sedang shalat fardhu atau sunah, imam atau shalat sendirian, pembatas imam menjadi pembatas bagi makmum, sebagaimana hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَاحٌ.

*“Sesungguhnya imam itu perisai.”*

Ibnu Abdil Barr berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makmum tidak terganggu oleh orang yang melintas di depannya.”

Syaikh Utsman berkata, “Sesungguhnya pembatas imam menjadi pembatas makmum dalam tiga hal yang dihasilkan dari pembatas tersebut.

- a. Tidak batal bila ada anjing hitam atau sejenisnya yang lewat dihadapannya.
  - b. Tidak dianjurkan untuk mencegah orang yang ingin melintas dihadapannya.
  - c. Tidak ada dosa antara dia dan orang yang melintas. Demikianlah makna yang tersurat dari hadits.”
2. Bila ada orang yang hendak melintas di hadapannya hendaklah ia melarangnya, jika ia tidak menghiraukannya hendaklah menegurnya karena ia adalah syetan, tetapi jika ia tidak meletakkan pembatas maka ia tidak berhak melarang orang melintas di depannya.
  3. Boleh memerangi orang yang hendak melintas di depan orang yang sedang shalat karena ia telah melampaui batas.
  4. Memerangi di sini maksudnya melarang atau mencegah orang yang ingin melintasi di depan orang yang sedang shalat.

Qurthubi menjelaskan, “Cara mencegahnya yaitu dengan memberikan isyarat yang lembut, namun jika tidak dihiraukan ulama sepakat agar tidak menggunakan kekerasan dengan senjata.”

5. Syaikh Mubarafuri menjelaskan, “Hikmah disyariatkan menggunakan pembatas, karena apabila seorang hamba shalat maka sesungguhnya rahmat Allah menghampirinya, hal ini berdasarkan riwayat Ahmad dan para penyusun kitab *As-Sunan*, dengan sanad yang baik dari Abu Dzarr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

*إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَاءَ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُ.*

*“Apabila seseorang dari kalian melakukan shalat, maka janganlah ia*

*mengusap debu, karena rahmat sedang menghampirinya.”*

Dalam kitab *Ash-Shahihain*,

إِنْ كُنْتَ فَاعْلُأْ فَوَاحِدَةً.

*“Jika kamu (terpaksa) melakukannya (mengusap debu) maka cukup sekali saja.”*

Jika orang yang shalat meletakkan pembatas lalu seseorang melintas di depannya maka bukan berarti rahmat Allah akan berkurang dan shalatnya tidak sempurna.

6. Ibnu Hamid mengemukakan ijma' ulama tentang penggunaan pembatas. Al Baghawi menjelaskan, “Batha tempat meletakkan pembatas itu ialah dekat tempat sujud, jangan ada tempat kosong (berlebihan) yang bisa dilalui antara pembatas dan tempat sujud.”
7. Dalam kitab *Syarah Az-Zaad* dijelaskan, “Batha pembatas diletakkan agak miring ke kanan atau kiri, dan jangan dijadikan tempat bersandar, hal ini berdasarkan riwayat Abu Daud dari Miqdad:

مَا رأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ، وَلَا عَمُودًا،  
وَلَا شَجَرَةً إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنَ أَوِ الْأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ  
صَمْدًا.

“Aku tidak melihat Rasulullah SAW shalat menghadap kayu, tiang atau pohon melainkan ia berada di sebelah kanan atau kirinya, dan tidak mengarah tepat padanya.”

8. Hadits ini sebagai bukti bahwa orang yang melintasi di hadapan orang yang sedang shalat itu dosanya besar.
9. Hadits ini juga memerintahkan untuk menjaga kesempurnaan shalat.
10. Orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat dianggap syetan dalam bentuk manusia karena mengganggu kekhusyu'an shalat dan merusak ibadah seorang muslim.
11. Seseorang yang memakai pembatas, jika ada yang lewat di dalam batas

pembatasnya, hendaklah ia melarangnya bahkan boleh menyerangnya kalau tidak dihiraukan juga. Kekerasan merupakan jalan terakhir yang boleh digunakan.

12. Menurut An-Nawawi, “Aku tidak tahu siapa ulama fikih yang mengatakan wajib melarangnya atau mencegahnya, tetapi aku mendengar mereka mengatakan hal itu merupakan sunnah.”

\*\*\*\*\*

١٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بِيَنْ يَدِيهِ)، أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِّبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ.

187. Dari Abu Hurairah: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang dari kalian shalat maka hendaklah ia letakkan sesuatu di hadapannya, jika ia tidak dapat maka tancapkanlah tongkat, jika tidak ada hendaklah ia membuat satu garis, (setelah hal ini dilakukan) maka orang yang melintas di hadapannya tidak akan merusak shalatnya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, dan tidak benar orang yang menganggap hadits ini *mudhtharib* bahkan hadits ini *hasan*.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Al Hafizh berkata, “Hadits ini *hasan*, sementara Ibnu Hibban menilainya *shahih*.”

Dalam kitab *Bulugh Al Amani* dijelaskan, “Imam Ahmad dan Ibnu Al Madini juga menilainya *shahih*, sama dengan Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban.” Al Baihaqi berkata, “Boleh saja mengamalkan hadits ini.”

Menurut Ibnu Abdil Barr, “Sufyan bin ‘Uyaynah, Asy-Syafi’i dan Al Baghawi menilai hadits ini *dha’if*, namun Al Hafizh bin Hajar membantahnya dan mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.”

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan memakai pembatas di hadapan orang yang sedang shalat karena banyak hadits tentang hal ini.
2. Meletakkan pembatas itu bisa dilakukan dengan apa saja yang bisa digunakan sebagai pembatas antara orang shalat dan yang hendak lewat.
3. Jika tidak ada sesuatu yang layak untuk dijadikan pembatas maka boleh menggunakan garis sebagai tanda (pembatas).
4. Boleh menancapkan tongkat sebagai tanda (pembatas), dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Juhaifah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةً.

“Bahwasanya Nabi SAW pernah shalat di Bath-ha` , sementara di hadapan beliau ada batu (yang berujung runcing).”

5. Pembatas yang paling baik adalah seukuran mihrab.
6. Jika orang yang shalat menggunakan pembatas dari salah satu yang telah disebutkan maka tidak akan batal shalatnya.
7. Sedangkan jika tidak menggunakan pembatas maka shalatnya terganggu dan batal.
8. Mengusahakan pembatas yang layak, namun bila tidak ada maka boleh apa saja, Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأُتُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطِعْتُمْ.

“Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian.”

9. Shalat itu ibadah yang sangat mulia, karena dalam shalat seorang hamba menghadap Tuhan-Nya dan memohon pertolongan-Nya. Melintas di depan orang shalat berarti mengganggu pelaksanaan ibadah tersebut.

## Faidah

Pembatas hanya digunakan oleh imam dan orang yang shalat sendirian.

Adapun makmum maka pembatas imam menjadi pembatas baginya karena Rasulullah SAW shalat menggunakan pembatas sementara sahabat yang menjadi makmum di belakangnya tidak meletakkan pembatas lagi.

Ulama sepakat bahwa orang yang shalat harus memakai pembatas agar terpelihara shalatnya dan tidak mengganggu orang yang hendak lewat di depannya. Hal ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata,

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِي، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي  
بِمِنِي إِلَى غَيْرِ جَدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْضِ الصَّفَّ، وَأَرْسَلْتُ  
الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفَّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

“Aku sedang mengendarai keledai betina, sementara Nabi SAW sedang shalat bersama orang-orang di (tanah lapang) Mina yang tidak berdinding, lalu aku lewat di depan shaf orang yang shalat, lalu aku melepaskan keledai itu untuk istirahat, kemudian aku masuk ke dalam shaf tanpa ada seorang pun yang melarangku.”

Ibnu Abdil Barr berkata, “Ulama sepakat bahwa tidak ada larangan melintas di depan makmum.”

\*\*\*\*\*

١٨٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَإِذْرَعُوا مَا اسْتَطَعُتُمْ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،  
وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

188. Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada sesuatu yang membatalkan shalat, maka cegahlah semampu kalian.” (HR. Abu Daud) dalam sanadnya ada kelemahan (*dha'if*).

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Sebagian ulama hadits menilai hadits ini *dha'if* karena

ada perawi yang buruk hafalannya yaitu Mujalid bin Sa'id. Dalam hadits ini terdapat kerancuan, terkadang dinilai *marfu'*, terkadang dinilai *mauquf*, dan *mauquf* lebih mendekati kebenaran. Pada bagian pertama dalam hadits —yang *dha'if*— ia bertolak belakang dengan hadits shahih, tentang wanita yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat dapat membatalkan shalat, adapun pada bagian kedua dari hadits dinilai shahih secara makna, hal ini dikuatkan dengan hadits Abu Sa'id dalam kitab *Ash-Ashahihain*

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيَدْفَعْهُ إِنْ أَبِي فَلَيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

*"Apabila seseorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia, lalu ada seorang hendak melintas di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya, jika ia menolak hendaklah ia memeranginya, karena ia adalah syetan."* (Redaksi ini milik Imam Bukhari).

Hadits di atas (188) memiliki jalur periwayatan yang banyak dan hadits-hadits pendukung lainnya, di antara mereka ada yang sanadnya *shahih* dan ada yang *hasan*, hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Ad-Dirayah*. Dalam kitab ini disebutkan dalil bagi orang yang mengatakan bahwa *"Tidak ada sesuatu yang membatalkan shalat"*, diuraikan juga hadits-hadits pendukung lainnya yang dapat menguatkan Peringkat Hadits ini hingga layak dijadikan sebagai dalil. Menurut Ibnu Hammam dalam kitab *Fathu Al Qadir*, "Hadits ini memiliki jalur periwayatan yang peringkatnya tidak turun dari peringkat *hasan*, bahkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang shalatnya Rasulullah bertolak belakang dengan hadits mereka tentang batalnya shalat (dengan melintasnya wanita, keledai dan anjing hitam di hadapan orang yang sedang shalat, ed)

## Kosakata Hadits

*La Yaqtha'u Ash-shalatu Syai'un:* Kalimat ini belum di-*takhshish* (dikhususkan) dan masih *'aam* (umum) karena tidak menjelaskan tiga hal yang disebut dalam hadits Abu Dzarr. *Takhshish* artinya menjelaskan sesuatu yang menjadi bagian dari yang umum.

*Idra'uu Mastatha'tum:* Artinya, cegahlah orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat semampu kalian, tapi lakukan dengan baik tanpa kekerasan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini mengindikasikan bahwa melintasnya sesuatu tidak membatalkan shalat meskipun tidak memakai pembatas.
2. Perintah untuk melarang orang yang melintas di hadapan orang yang sedang shalat semampunya.
3. Hadits ini bertolak belakang dengan hadits Abu Dzarr yang menjelaskan bahwa melintasnya perempuan, keledai dan anjing hitam membatalkan shalat, lalu jumhur ulama menta'wilkan maksud hadits ini dengan penjelasan bahwa melintasnya perempuan, keledai dan anjing hitam dapat mengganggu kekhusy'an shalat dan mengurangi pahala shalat.
4. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tiga hal itu membatalkan shalat, maka hadits Abu Dzarr menjadi rujukannya. *Takhshish* yang ada dalam hadits ini menguatkan hadits Abu Sa'id Al Khudri yang sanadnya *dha'if*.

\*\*\*\*\*

# بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

## (BAB MOTIVASI AGAR KHUSYU' DALAM SHALAT)

### Pendahuluan

Khusyu' berarti tenang dalam shalat.

Al Baghawi berkata, "Khusyu' itu pada tubuh, mata dan suara." Abu Asy-Syaima berkata, "Khusyu' itu menundukkan diri dan hati di hadapan Allah."

Ibnul Qayyim berkata, "Khusyu' itu berarti tunduk pada perintah serta menerima dan melaksanakan semua ketentuan Allah tanpa perasaan berat. Jiwa dan raganya tertuju hanya kepada Allah."

Definisi ini memunculkan pertanyaan tentang darimana datangnya khusyu'? Apakah dari hati atau indera manusia atau gabungan keduanya?

Sa'id bin Al Musayyab mengatakan, "Jika hati khusyu' maka indera akan khusyu'." Hal ini juga disinyalir oleh Ar-Razi dengan mengatakan, "Bawa khusyu' itu gabungan hati dan indera manusia." Dalam khusyu' maka hati dan indera selalu beriringan. Menghadirkan hati dalam shalat dan melakukan gerakan shalat dengan tenang merupakan bentuk khusyu' dalam shalat. Melakukan semua ini dengan penuh kesadaran bahwa Allah mengawasi gerak gerik hambanya.

Ibnul Qayyim berkata, "Perkembangan khusyu' itu dengan selalu memperhatikan dan belajar dari kesalahan diri, bila kamu menyadari kekurangan dan kejelekanmu maka kamu akan selalu rendah hati dan tidak akan sombong. Semua yang kamu lakukan semata-mata mencari keridhaan Allah. Kamu akan lebih khusyu' bila menjaga diri dari perbuatan tercela, selalu mendengarkan nasihat orang, selalu menyediakan waktu untuk introspeksi diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak di ridhai Allah.

Ruh dalam shalat adalah khusyu'. Diterima atau tidaknya shalat seseorang di sisi Allah dilihat dari sejauh mana ia khusyu' di dalam shalatnya. Allah memuji orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, firman-Nya, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya."(Qs. Al Mukminuun [23]: 1)

Syaikh Haddad mengatakan, "Shalat yang baik adalah shalat yang dikerjakan dengan penuh kekhusyu'an, benar bacaannya, paham maknanya, dan rendah hati di hadapan Allah pada saat ruku dan sujud, sepenuh hati mengagungkan kebesaran dan keagungan Allah. Menjauhkan pikiran dari segala hal duniawi yang dapat mengganggu kekhusyu'an shalat. Shalat yang dilakukan dengan tidak khusyu' tidak akan menghasilkan apa-apa, dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda,

لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا، وَأَنَّ الْمُصْلِيَ قَدْ يُصْلَى  
الصَّلَاةَ فَلَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا سُدُّسُهَا وَ إِلَّا عُشُّرُهَا.

*'Seorang hamba yang shalat hanya akan mendapatkan (pahala) sesuai dengan apa yang dia pikirkan (dalam shalat), terkadang orang yang melakukan shalat tidak mendapatkan pahala shalatnya kecuali hanya seperenamnya bahkan sepersepuhlunya saja'.*

### Tips Khusus agar Khusyu' dalam Shalat

1. Mengucapkan *ta'awudz*(aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk).
2. Menghayati bacaan shalat.
3. Mengakui keagungan Allah dan memohon pertolongan-Nya.
4. Mengakui bahwa manusia itu lemah dan fakir pada saat ruku dan sujud.
5. Pandangan tertuju pada tempat sujud, karena hati mengikuti pandangan.
6. Tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi di dalam shalat, seperti makan dan minum serta keinginan lainnya.

Ulama berpendapat bahwa sah shalat seseorang meskipun dilakukan dengan tidak khusyu' tetapi berkang nilai dan pahalanya.

١٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ يَهُودٍ فِي صَلَاتِهِمْ.

189. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW melarang seseorang shalat dengan bertolak pinggang. (HR. *Muttafaq 'Alaih*), tetapi lafazh itu milik Muslim, dan maksudnya meletakkan tangan di pinggang. Dan di dalam riwayat Bukhari dari Aisyah (ada penjelasan), "Bahwasanya yang demikian itu perbuatan orang-orang Yahudi di dalam sembahyang mereka."

## Kosakata Hadits

*Mukhtashiran*: Isim fa'il dari *ikhtashara*, artinya yaitu meletakkan kedua tangannya di pinggangnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan bagi orang yang shalat meletakkan tangannya di pinggang.
2. Hikmah dari larangan ini agar tidak menyerupai perbuatan orang Yahudi, karena mereka meletakkan tangan mereka di pinggang pada saat sembahyang.
3. Hikmah yang lain yaitu karena merupakan perbuatan orang-orang yang takabur dan sombang. Orang-orang Yahudi membanggakan diri mereka dan meremehkan orang lain, menurut mereka tidak ada kaum lain yang lebih mulia dari mereka hingga mereka mengatakan, bahwa mereka adalah kaum pilihan Tuhan.
4. Yang diharapkan dalam shalat adalah khusyu' dan tunduk pada Allah, karena orang yang shalat berarti menghadap Allah dalam keadaan berserah diri dan menjauahkan sifat sombang dan sifat yang semisalnya.
5. Tidak boleh menyerupai apa saja yang dilakukan oleh kaum yang ingkar kepada Allah, karena menyerupai suatu kaum berarti masuk ke dalam golongan mereka.

6. Jumhur ulama melarang hal ini karena tidak sesuai dengan etika. Madzhab Hambali mengembalikan hal ini pada keadaannya bahwa hal ini tidak membatalkan shalat. Meskipun orang Yahudi tidak melakukannya maka perbuatan ini tetap tercela.

\*\*\*\*\*

١٩٠ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدُعُوا بِهِ فَقُلْ أَنْ تُصَلُُوا الْمَغْرِبَ) مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

190. Dari Anas RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila makan malam sudah disediakan, maka mulailah dengan memakannya sebelum kamu shalat Maghrib." (HR. Muttafaq 'Alaih)

## Kosakata Hadits

*Al' Asyaa'u:* Artinya makanan yang disantap malam hari.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bila waktu shalat Maghrib telah tiba, lalu dihidangkan makan malam sedangkan ia menginginkannya maka lebih baik mendahulukan makan daripada shalat.
2. Hikmah yang diambil dari hadits ini bahwa sesungguhnya yang diharapkan di dalam shalat adalah menghadirkan hati agar shalat menjadi khusyu' namun kehadiran makanan dapat membuat shalat tidak khusyu', dalam keadaan seperti ini maka mendahulukan makan lebih utama.
3. Diharapkan menjauhkan hal-hal yang mengganggu ketenangan hati di dalam shalat.
4. Jumhur ulama sepakat untuk mendahulukan makan daripada shalat, namun mereka tidak menganggap hal ini wajib. Sedangkan madzhab Zhahiri menganggapnya wajib dan shalatnya menjadi tidak sah.
5. Apabila waktu shalat hampir habis maka jumhur ulama memilih mendahulukan shalat untuk menjaga waktu shalat yang sudah ditentukan. Adapun orang-orang yang menganggap pentingnya khusyu' dalam shalat maka mereka mendahulukan makan.

6. Pendapat ini berlaku bila seseorang menginginkan untuk menyantap hidangan yang disediakan, namun jika ia tidak menginginkan hidangan tersebut maka sebaiknya mendahulukan shalat. Untuk mengantisipasi hal ini seharusnya jadwal makan tidak berdekatan dengan waktu shalat.
  7. Dalam kitab *Ar-Raudh* dijelaskan, “Makruh hukumnya orang yang melakukan shalat sambil menginginkan makanan yang dihidangkan. Namun jika tidak menginginkan makanan itu maka harus mendahulukan shalat.”
- \*\*\*\*\*

١٩١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَزَادَ أَحْمَدُ: (وَاحِدَةً أَوْ دَعْ). وَفِي الصَّحِيفَةِ عَنْ مُعِيقِبٍ نَحْوَهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ.

191. Dari Abu Dzarr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang dari kalian melakukan shalat, maka janganlah ia mengusap debu karena rahmat sedang menghampirinya.” (HR. Lima Imam hadits) dengan sanad yang *shahih*, dan Ahmad menambahkan, “Sekali saja atau tinggalkan (sama sekali).” Dan di Shahih Bukhari dari Mu’aqib seperti itu juga tanpa cacat (*ma’ul*).

## Peringkat Hadits

Penulis mengatakan, “Sanad hadits ini *shahih*. ” Hadits ini diriwayatkan oleh lima imam hadits. Adapun syaikh Al Albani, menyebutkan Abu Akhwash dalam sanadnya, lalu berkata, “Hanya Ibnu Hibban yang tidak menilainya kredibel, dan tidak menguatkan ‘adalah dan hafalannya.’ ”

## Kosakata Hadits

*A/ Mash*: Yaitu menyentuh sesuatu untuk menghilangkan bekas debu atau air.

*A/ Hasha*: Adalah debu tipis atau pasir yang menempel didekat tempat sujudnya.

*Ar-Rahmatu*: Artinya kasih sayang dan ampunan.

*Fa Inna Ar-rahmah Tuwajihu*: Kalimat ini merupakan alasan dari larangan mengusap tersebut, karena rahmat Allah sedang menujunya.

*Tuwajihu*: Maksudnya, rahmat Allah turun menjumpai orang yang shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang shalat hukumnya makruh membersihkan debu yang berada di tempat shalat.
2. Orang yang shalat juga makruh membersihkan tanah yang menjadi tempat sujudnya, kecuali dengan sekali gerakan.
3. Hikmah dari larangan ini bahwa rahmat Allah itu barangkali terdapat pada debu yang menempel di wajahnya dan tempat sujudnya.
4. Dikhawatirkan merusak dan menghilangkan kekhusyu'an di dalam shalat. Selain itu menjaga agar rahmat Allah yang ada tidak hilang.
5. Dianjurkan bagi orang yang hendak shalat untuk membersihkan tempat shalatnya dan tempat sujudnya agar tidak perlu lagi membersihkannya di dalam shalat.
6. Jumhur ulama menganggap makruh perbuatan ini karena kesalahan yang dilakukan tidak besar dan gerakannya juga tidak banyak.

\*\*\*\*\*

١٩٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: (هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالْتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ: (إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فِإِنَّهُ هَلْكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فِي التَّطْوِعِ).

192. Dari Aisyah RA, ia berkata: Saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh di dalam shalat, beliau bersabda, "Yang demikian itu satu kelalaian yang di manfaatkan oleh syetan dari shalat seseorang." (HR.Bukhari) At-Tirmidzi juga meriwayatkan serta menilainya shahih: "Jangan kamu menoleh

*di dalam shalat karena yang demikian itu merusak shalat, tetapi jika terpaksa maka hal itu hanya boleh dilakukan dalam shalat sunah.”*

## Peringkat Hadits

Dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* dijelaskan, “Hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an yang dinilai *dha'if*, dan juga terputus (*maqthu'*) antara Sa'id bin Musayyab dan Anas.

## Kosakata dari Hadits

*Ikhtilas*: Artinya menunggu kelalaian orang shalat.

*Yakhtalisuhu*: Artinya syetan menunggu kelalaian seseorang yang sedang shalat.

*Halakah (Rusak)*: Maksudnya, berpaling muka (menoleh) di dalam shalat dianggap merusak shalat karena mengurangi pahala shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dilarang menoleh di dalam shalat kecuali diperlukan.
2. Jika ada keperluan misalnya takut dari musuh dibolehkan menoleh. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Daud dari Sahal bin Hanzaliyah, ia berkata, “Pada waktu shubuh, Rasulullah SAW shalat sambil menengok ke bukit, dan beliau pernah mengutus pasukan berkuda yang tugas malam.”
3. Makruh menoleh dengan kepala dan leher saja, adapun memutar seluruh badan membatalkan shalat. Ibnu Abdil Barr menjelaskan, “Jumhur ulama berpendapat bahwa menoleh tidak membatalkan shalat.”
4. Sebab dilarangnya menoleh di dalam shalat karena mengurangi kekhusyu'an shalat, dan berpaling dari kiblat yang telah ditentukan.
5. Syetan senang menipu manusia, salah satunya adalah dengan membuat manusia menoleh di dalam shalatnya.
6. Riwayat lain mengingatkan agar waspada terhadap segala tipu daya syetan karena akan menghancurkan manusia. Hendaklah selalu berdoa: “*Ya Allah.. lindungilah kami dan agama kami...*”
7. Ulama menganggap makruh perbuatan ini (menoleh) karena tidak

- membatalkan shalat, namun hanya mengurangi kesempurnaan shalat.
8. Shalat fardhu adalah shalat yang paling penting. Karenanya wajib memperhatikan kesempurnaan dalam shalat fardhu. Menoleh dalam shalat fardhu mengurangi kesempurnaan shalat.
  9. Nabi SAW menyebutnya sebagai kelalaian besar karena perbuatan tersebut dijadikan kesempatan untuk syetan mengganggu orang shalat dan memutus kekhusyu'annya.
  10. Ulama sepakat mengatakan hal ini makruh di dalam shalat.
  11. Imam Ghazali berkata, "Allah menerima shalatmu sesuai dengan kadar khusyu'mu, maka sembahlah Allah dalam shalatmu seakan-akan kamu melihat-Nya, jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu. Jika hatimu tidak hadir di dalam shalat disebabkan keterbatasan kamu mengenal Allah. Perbaiki hatimu, mudah-mudahan Allah hadir di dalam shalatmu. Sesungguhnya pahala shalatmu bergantung apa yang kamu pikirkan di dalam shalat."

\*\*\*\*\*

١٩٣ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَنْصُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمَهِ) مُتَقَوْقَعٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ: (أَوْ تَحْتَ قَدَمَهِ).

193. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang dari kalian sedang dalam shalat sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhan, maka janganlah ia berludah di depannya dan janganlah ke kanannya, tetapi ke kirinya di bawah telapak kakinya." (HR. Muttafaq 'Alaih) dan pada satu riwayat, "Atau ke bawah kakinya."

## Kosakata Hadits

*Yunaaji Rabbahu:* Yunaaji berasal dari kata *munajat* artinya berdialog kepada Tuhan. Firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman,

*apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa dan permusuhan.”(Qs. Al Mujaadilah [58]: 9)*

*Yabshuqanna*: Artinya mengeluarkan air liur dari mulut.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Shalat fardhu dan sunnah merupakan media komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhananya. Allah Ta’ala berfirman, “*Dirikanlah shalat untuk mengingatku.*”(Qs. Thaaaha [2]: 14) Sangat tidak pantas apabila orang yang shalat berludah di depan tempat shalat padahal ia sedang menyembah Tuhan di depannya. Bukhari meriwayatkan,

*فَإِنَّ رَبَّهُ يَعْلَمُ وَيَعْلَمُ بَيْنَ الْقِبَلَةِ.*

“Sesungguhnya Tuhananya berada diantaranya dan kiblat.”

Inilah kebersamaan Allah dengan hambanya dalam bermunajat kepada-Nya. Dalam sebuah hadits dikatakan,

*أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.*

“Kondisi yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Tuhananya adalah pada saat ia sujud.”

2. Jangan berludah ke arah kanannya, karena malaikat pencatat kebaikan berada di sebelah kanannya.
3. Di sebelah kirinya juga ada malaikat. Allah Ta’ala berfirman, “*Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.*”(Qs. Qaaf [70]: 17)

Dari hadits Abu Ummamah yang dilansir Al Baghawi dalam kitab tafsirnya, Rasulullah SAW bersabda,

*كَاتِبُ الْحَسَنَاتِ أَمِيرٌ عَلَىٰ كَاتِبِ السَّيِّئَاتِ.*

“Malaikat pencatat kebaikan adalah pemimpin bagi malaikat pencatat keburukan.”

Jika di sebelah kiri ada malaikat lalu kenapa boleh berludah ke sebelah kiri?

Jawabannya barangkali adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang shalat tidak boleh berludah kecuali darurat. Sesuatu yang darurat dibolehkan dalam agama.
- b. Sebelah kanan lebih utama dari sebelah kiri, karena sebelah kanan untuk hal-hal yang bersih dan sebelah kiri untuk hal-hal yang kotor.
- c. Malaikat yang berada di sebelah kanan lebih mulia dari malaikat yang berada di sebelah kiri.
- d. Orang yang shalat dibolehkan berludah ke bawah kaki sebelah kiri karena malaikat tidak berada di bawah kaki.
4. Ketinggian itu hanya milik Allah karena Dia Maha Kuasa dan Maha Agung, Pemilik langit dan bumi.
5. Orang yang tidak mengakui keagungan Allah adalah orang yang bodoh dan tidak ada tempat di sisi Allah.
6. Allah *Ta'ala* tidak bertempat, Dia bersama hamba-Nya yang selalu sujud dan mengabulkan segala doa dan permintaan hamba-Nya.
7. Imam Juwaini berkata, “Seorang hamba yang yakin bahwa Allah itu ada di langit yang paling atas dan tidak ada yang dapat menjangkaunya, niscaya hatinya akan mantap pada saat menghadap kiblat. Dan barangsiapa yang tidak meyakini hal ini pasti akan selalu bingung dan tidak tahu kemana ia menyembah. Bila takbir diucapkan maka hatinya mantap menghadap kiblat, mengagungkan Tuhan-Nya dan merasakan nikmatnya iman dalam jiwa dan raganya, menjadi lapang hatinya dan kuat imannya.”

Seorang mukmin hendaknya memandang Tuhan-Nya dengan hatinya, bila hal ini ia lakukan pasti ia akan merasakan nikmat dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat, Allah berfirman “*Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada mu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui.*”(Qs. Faathir [35]: 14)

Syaikh Nashiruddin Al Albani berkata, “Allah *Ta'ala* berada diatas seluruh makhluk-Nya, Dia Maha Meliputi segala sesuatu, dimanapun hamba-Nya berada, maka Allah memantaunya.

8. Dalam sebagian hadits ada lafazh, “*Qibala wajhihi*” (menghadap ke

wajahnya), Al Hafizh dan selainnya menjelaskan bahwa hal ini menjadi alasan bahwa berludah ke arah kiblat adalah haram hukumnya, baik ketika di dalam masjid atau di luar masjid.

- Dalam kitab *Ash-Shahihain*, dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda,

البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَارَتُهَا دُفْنُهَا.

*“Berludah di dalam masjid itu satu kesalahan, dan dendanya adalah menimbunnya (dengan tanah atau pasir).<sup>1</sup>”*

An-Nawawi berpendapat, “Bawa berludah di masjid itu suatu perbuatan jelek dan harus membersihkannya serta wajib memarahi orang yang melakukannya.”

- Islam memerintahkan menjaga kebersihan dan kesucian serta menjauhkan kotoran. Bawalah tissue untuk menghilangkan kotoran dan buanglah pada tempatnya.

\*\*\*\*\*

١٩٤ - وَعَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ قَرَامٌ لِعَائِشَةَ سَرَّتْ بِهِ جَانِبَ يَسِيْهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمِيطِي عَنَّا قَرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَنْفَقَا عَلَى حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِيَاءِ أَبِي جَهْمٍ وَفِيهِ (فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي).

- Dari Anas RA, ia berkata: Aisyah mempunyai satu tirai yang digunakan untuk menutup bagian samping rumahnya, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, *“Singkirkanlah tiraimu ini dari kita, karena gambar-gambarnya (ormamennya) selalu mengganggu dalam shalatku.”* (HR. Bukhari). Bukhari dan Muslim juga sepakat pada hadits Anas tentang cerita Abu Jahl Anbijaniyah, dan di situ ada redaksi, *“Karena sesungguhnya ia melalaikanku dalam shalat.”*

<sup>1</sup> Ini berlaku pada masjid yang tidak berlantaikan ubin, karena kala itu masjid beralaskan tanah atau pasir, ed.

## Kosakata Hadits

*Qiraa:* Adalah tirai tipis dari wol warna warni yang dapat dijadikan tirai dan seprai.

*Amithi: F'il amr* (kata perintah), artinya singkirkanlah.

*Tashawiruhu:* Maksudnya warna dan ornamennya.

*Ta' ridhu:* Asal katanya *tata'arradha* lalu *ta'* yang pertama dibuang.

*Anbijaniyah:* Nama daerah.

*Abu Jahm:* Ada riwayat yang menyebutnya Abu Juhaim, ia adalah Amir bin Hudzaifah Al Qurasyi Al 'Adwi.

*Al-hatni:* Asalnya *lahaayalhuu* yang berarti lalai.

*'An Shalati:* Maksudnya melalaikan dari menghadirkan hati di dalam shalat dan memahami bacaannya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diharuskan menjauhkan semua yang dapat mengganggu shalat yang terdapat di tempat shalat seperti tirai dan hiasan lainnya.
2. Melakukan shalat di tempat yang jauh dari hal-hal yang dapat melalaikan hati.
3. Yang terpenting dalam shalat adalah *khusyu'* dan menghadirkan hati, maka hal-hal yang dapat merusak kesempurnaan shalat harus di hindari. Imam Ahmad melarang meletakkan sesuatu di depan kiblat bahkan ia juga melarang meletakkan mushaf (Al Qur'an) di sana.
4. Melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan meninggalkan segala hal yang tidak diperkenankan dalam syariat.
5. Nabi SAW juga bisa diganggu kekhusyu'annya, sebagai mana orang lain, dari berbagai macam pikiran, namun gangguan itu hanya sesaat, kemudian Rasulullah pun kembali bermunajat kepada Allah.
6. Dimakruhkan mendekorasi masjid secara berlebihan karena dapat mengganggu kekhusyu'an shalat.
7. Boleh memakaikan tirai pada tembok. Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhkannya karena gambarnya mengganggu pada saat shalat,

orang yang *wara'* (menghindari yang syubhat) tidak akan menggunakannya. Hal ini sesuai dalam riwayat yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

مَا أُمِرْتُ أَنْ أَكْسُوا الْحِجَارَةَ وَالظِّئْنَ.

*"Aku tidak diperintahkan menghiasi tembok dan lantai."*

8. Hiasan yang ada di masjid dan mushalla tidak membatalkan shalat.
9. Dalam kitab *Ar-Raudh* dijelaskan, "Bahwa makruh hukumnya memasang gambar-gambar di tempat shalat karena hal ini mirip dengan menyembah berhala."
10. Ath-Thibbi berpendapat, "Bahwa gambar-gambar dan hiasan-hiasan dapat mempengaruhi ketenangan hati."
11. Ibnu Taimiyah berkata, "Makruh hukumnya shalat di dalam gereja dan di tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat banyak gambar."
12. Ulama sepakat mengatakan, "Bahwa memasang gambar-gambar dan lampu-lampu hias hukumnya makruh karena menghilangkan kekhusyu'an dan menyerupai tempat ibadah orang majusi yang menyembah api."
13. Hadits ini mengindikasikan bahwa pahala shalat itu berkaitan erat dengan kekhusyu'an di dalam shalat. Seorang hamba yang ingin mendapatkan ibadah yang sempurna harus berjuang untuk khusyu' dan menghilangkan pikiran yang mengganggu ketenangan di dalam shalat dengan cara memahami bacaan shalat dan mendekatkan hati kepada Allah dan merasakan seolah-olah Allah melihatnya.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang hukum menggambarkan dan memajangkan gambar yang bernyawa:

*Pertama:* Ulama sepakat tentang haramnya meletakkan gambar tersebut karena dikawatirkan menjadi syirik dan menyekutukan Allah.

*Kedua:* Jumhur ulama mengecualikan mainan anak-anak, yang hukumnya dibolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah RA, ia berkata,

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي صَوَّاحِبٌ يَلْعَبُنَّ مَعِي

“Aku pernah bermain dengan anak-anak perempuan di dekat Nabi SAW, aku memiliki mainan (sejenis boneka) yang bermain bersamaku.”

Mainan (boneka) tersebut tidak sama dengan patung dan digunakan untuk melatih kreativitas anak-anak tetapi jangan sampai berlebihan memainkannya.

*Ketiga:* Ulama berbeda pendapat mengenai photo. Sebagian mereka berpendapat boleh karena photo itu hanya menangkap bayangan yang dihasilkan dari bahan-bahan tertentu, kalau photo tidak boleh sama halnya dengan tidak boleh bercermin di depan kaca dan air jernih.

\*\*\*\*\*

١٩٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيَتَهِمَّ أَفْوَامُ بَرْبَرَيَّةٍ فَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا صَلَاةٌ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ).

195. Dari Jabir bin Samurah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah orang-orang berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit dalam shalat atau (bila tidak) maka pandangan mereka tidak akan kembali.” (HR. Muslim). Juga riwayat Muslim dari Aisyah RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Jangan shalat saat makanan telah dihidangkan, dan jangan shalat saat sedang menahan buang air besar dan kecil.”

## Kosakata Hadits

*Au laa Tarji’:* Huruf “au” untuk pilihan namun dalam hadits ini “au” untuk ancaman yang bermakna agar mereka tidak mengangkat pandangan mereka ke

langit jika tidak maka pandangan mereka tidak akan kembali (baca: buta).

*Al Akhbatsaan*: Yaitu menahan buang air kecil dan besar pada saat shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang shalat dengan mengangkat pandangannya ke langit pertanda hatinya tidak khusyu' melakukan shalat karena pikirannya melayang kemana-mana.
2. Nabi SAW melarang mendongakkan kepala di dalam shalat. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i dari Abu Dzarr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَرَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا  
صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ.

*"Allah SWT senantiasa berhadapan dengan hamba-Nya saat shalat selama ia tidak menoleh, jika ia menoleh maka Allah juga akan berpaling darinya."*

3. Nabi SAW mengingatkan ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit, Allah akan mencabut penglihatannya. Maksud dari ancaman ini, *pertama*, untuk menguatkan bahwa Allah itu Maha Mulia. *Kedua*, maksud "tidak mengembalikan pandangannya (atau buta)" bukan secara nyata tetapi secara maknanya. Jika manusia tidak dapat mengambil manfaat pada penglihatannya berarti hilang faidah utama dari mata. Allah Ta'ala berfirman, "*Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.*"(Qs. Al Hajj [22]: 46) Dalam ayat lain Allah berfirman, "*Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak di pergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.*"(Qs. Al A'raaf [7]: 179)
4. Ancaman ini menunjukkan bahwa tidak boleh mendongakkan pandangan ke langit saat sedang shalat. Menurut An-Nawawi, "Ulama sepakat melarangnya". Namun madzhab Imam Ahmad menganggap hal ini makruh saja.
5. Mendongakkan pandangan ke langit di dalam shalat melanggar etika shalat. Orang yang shalat berarti sedang menghadap Tuhan dengan

penuh rendah hati sedangkan mendongakkan kepala adalah satu perbuatan yang menandakan kesombongan.

6. Ulama fikih berpendapat bahwa memejamkan mata di dalam shalat itu makruh karena termasuk perbuatan orang Yahudi dan seolah-olah ngantuk, namun jika diperlukan tidak apa-apa. Menurut Ibnu Qayyim, "Jika membuka mata di dalam shalat tidak menghilangkan kehusyu'an maka itu yang paling baik, tetapi jika membuka mata membuat tidak khusyu' maka lebih baik pejamkan mata."
7. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang hadits Aisyah yang menjelaskan bahwa makruh menahan buang air kecil dan besar di dalam shalat, "Orang yang ingin buang air kecil atau besar sebaiknya tidak menahannya meskipun pada saat itu tidak ada air karena boleh diganti dengan tayammum. Lebih baik shalat dengan bertayammum daripada menahan kotoran yang menyebabkan shalat tidak khusyu'."
8. Udara dingin dan panas, rasa lapar dan haus menyebabkan hati tidak khusyu' di dalam shalat meskipun hal ini tidak membatalkan shalat, tetapi mengurangi pahala ibadah tersebut.
9. Hadits tentang menahan buang air kecil dan besar dipertentangkan oleh para ulama, tetapi jumhur menilai hadits ini *shahih* dan hadits ini mengindikasikan bahwa shalat dalam keadaan demikian tidak sempurna. Adapun madzhab Zahiri berpendapat shalat tersebut tidak sah. Pendapat jumhur dianggap yang paling benar.

\*\*\*\*\*

١٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الشَّأْوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِّمْ مَا اسْتَطَاعَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْتَّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: (فِي الصَّلَاةِ).

196. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Menguap itu dari (gangguan) syetan, apabila seorang dari kamu menguap, hendaklah menahan (menutupnya) semampunya." (HR. Muslim dan At-Tirmidzi) dan At-Tirmidzi menambahkan, "Di dalam shalat."

## Kosakata Hadits

*Tatsa 'aba:* Dalam *Al Mishbah* berarti gerakan mulut yang terjadi karena malas atau mengantuk dan di luar keinginan.

*Falyakzhim:* Yaitu menutup mulut agar tidak terbuka dengan kedua bibir atau dengan telapak tangan.

*Min Asy-syaithan:* Maksudnya menguap itu dari syetan karena disebabkan dari kekenyangan dan kurang gerak yang berakibat malas dan ngantuk.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Tatsa 'ub:* Menguap yang tidak disengaja namun ada karena malas dan ngantuk.
2. Jika menguap itu terjadi karena malas dan kekenyangan maka menguap itu berasal dari syetan.
3. Orang yang menguap tidak enak di pandang maka tutuplah mulut agar gigi dan bibir tidak terlihat. Gunakan apa saja sebagai penutupnya. Hadits riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِذَا شَأْبَ أَحَدُكُمْ فَلِيمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

*"Apabila seorang dari kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, sesungguhnya syetan akan masuk (ke mulutnya)."*

4. Menutup mulut saat menguap adalah etika bergaul. Menghormati orang lain dengan sikap dan tingkah laku yang baik.
5. Menutup mulut saat menguap membuat syetan tidak dapat mengganggu orang untuk beribadah dan beraktivitas.
6. Allah SWT menyukai muslim yang kuat dan rajin beribadah. Mukmin yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Di dalam shalat banyak gerakan yang harus di lakukan seperti ruku dan sujud maka orang yang malas tidak dapat melaksanakannya dengan baik.

## Faidah

Dalam kitab ini penulis tidak menjelaskan masalah niat padahal niat adalah syarat utama di dalam shalat. Untuk melengkapi kitab ini maka kami akan

menjelaskannya dengan mengambil hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Amirulmukminin Umar bin Khattab RA, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ  
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ  
إِلَيْهِ.

*“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan (ganjaran) sesuai niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya itu karena mengharapkan kesenangan dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya mendapatkan apa yang ditujunya.”*

## Kosakata Hadits

*Innama Al A'malu bi An-Niyyat:* Kalimat *inanama* berarti pembatasan, maksudnya membatasi perbuatan dengan niat karena suatu perbuatan tanpa diiringi niat tidak sah.

*An-Niyyat:* Secara etimologi berarti tujuan. Menurut Al Baidhawi, “Niat itu keinginan hati yang baik dan buruk.” Menurut syariat, “Niat itu keinginan untuk beribadah kepada Allah.”

Dua macam niat:

*Pertama*, bertujuan untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ulama fikih banyak membahas tentang hal ini.

*Kedua*, memaksudkan Allah dalam beribadah, dan ini merupakan rahasia dan ruh ibadah. Allah Ta ’ala berfirman, “*Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memumikan ketaaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama.*”(Qs. Al Bayyinah [98]: 5) Niat dalam ibadah sangat penting. Ibadah yang sempurna adalah ibadah yang memiliki lima karakteristik:

1. Niat ibadah, karena ibadah yang dilakukan tanpa niat tidak bermilai ibadah.
2. Niat ikhlas dalam beribadah.
3. Beribadah semata-mata mencari ridha Allah SWT.
4. Beribadah dengan penuh keyakinan kepada Allah SWT.
5. Mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.

Jika ibadah yang dilakukan memiliki lima hal ini maka sempurna ibadahnya dan berlimpah pahalanya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Segala amal itu tergantung pada niatnya. Barangsiapa yang beramal karena riya' maka akan rusak amalnya, barangsiapa yang berjihad semata-mata untuk mengangkat kalimat Allah akan memperoleh limpahan pahala, barangsiapa yang berjihad karena mengharapkan harta perang akan berkurang pahalanya dan tidak berdosa tetapi pahalanya tidak sama dengan pahala orang berjihad karena Allah. Hadits ini menjelaskan bahwa tiap-tiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, baik dan buruk sebuah niat akan ada balasannya.
2. Niat menjadi syarat utama dalam beramal. Tidak boleh berlebihan, cukup diucapkan dalam hati saja.
3. Tidak boleh mengucapkan niat, cukup di hati saja.
4. Hindarkan riya' dalam beramal dan beribadah, karena riya' dapat merusak pahala keduanya.
5. Jagalah hati jangan sampai lalai.
6. Hijrah dari negeri yang lebih banyak orang musyriknya menuju negeri yang islami merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya bila diniatkan semata-mata karena Allah SWT.

Ibnu Rajab menjelaskan bahwa beramal dengan tujuan bukan karena Allah ada dua bentuk:

1. *Riya' mahdhah* (murni riya') yaitu beramal semata-mata ingin mendapatkan keuntungan dunia, puji dan sanjungan. Yang seperti ini layak mendapat hukuman dari Allah.

2. Beramal karena Allah lalu di iringi riya'. Dalil-dalil yang shahih menjelaskan bahwa beramal seperti ini akan menghapuskan pahala amal yang telah dilakukannya.

## Faidah kedua

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَةً أَحَدٍ كُمْ إِذَا أَخْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ.

*"Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kalian jika ia berhadats sampai ia berwudhu."*

## Kosakata Hadits

**Ahdats:** Artinya keluar sesuatu dari salah satu lubang kemaluan dan membatalkan wudhu'.

**Al Hadats:** Artinya sifat hukum tidak suci dan dapat menghalangi keabsahan satu ibadah yang disyaratkan bersuci.

## Kesimpulan

Barangsiapa yang hendak shalat harus bersih dari hadats dan berpenampilan baik karena shalat merupakan ajang pertemuan seorang hamba dengan TuhanYa. Karena itu disyaratkan berwudhu dan bersuci sebelum shalat dan tidak diterima shalat seseorang jika keadaannya belum suci dari hadats.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Shalat orang yang berhadats tidak diterima kecuali setelah ia suci dari hadats kecil dan besar.
2. Maksud dari kata "*Allah tidak menerima...*" yaitu tidak sah shalatnya dan tidak ada pahalanya.
3. Hadats itu membatalkan wudhu dan membatalkan shalat jika terdapat di dalam shalat.
4. Hadits ini menunjukkan bahwa syarat sahnya shalat adalah dengan bersuci.

\*\*\*\*\*

# بَابُ الْمَسَاجِدِ

## (BAB MASJID)

### Pendahuluan

*Al Masaajid*: bentuk plural dari *masjid*, secara etimologi berarti tempat sujud.

Secara terminologi, yaitu semua tempat yang ada di bumi berarti *masjid* (tempat sujud).

Nabi SAW bersabda, “*Dijadikan bumi ini sebagai masjid untukku*”

Al Qurthubi berpendapat, “Allah memberi keutamaan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya dengan menjadikan seluruh tempat yang ada di bumi ini sebagai masjid. Nabi-nabi terdahulu hanya boleh melakukan ibadah di tempat-tempat khusus.”

Ulama fikih membahas hukum dan peraturan seputar masjid pada bab i'tikaf. Bahkan imam Zarkasyi membahas hal tersebut dalam bukunya yang berjudul *A'lam As-Sajid bi Ahkam Al Masajid*.

Pada masa keemasan Islam masjid menjadi tempat berkumpulnya murid dan alim ulama untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Masjid juga menjadi tempat berkumpul untuk musyawarah, diskusi dan pertemuan lainnya.

Fungsi dan eksistensi masjid dalam Islam tidak diragukan lagi, diantaranya:

1. Masjid adalah tempat ibadah dan tempat untuk melaksanakan syi'ar syi'ar agama. Umat Islam yang kaya, miskin, pejabat dan rakyat bertemu di masjid dalam satu ruangan yang sama.
2. Masjid menjadi tempat belajar mengajar yang nyaman. Semua ilmu diajarkan di sana. Ada ulama yang mengajarkan ilmu agama, bahasa,

sosial bahkan mereka juga menyampaikan pesan dan nasihat yang menyejukkan hati sehingga sepulangnya orang-orang dari masjid tidak ada lagi kesusahan hati dan ilmu mereka pun bertambah.

3. Masjid menjadi benteng pertahanan kaum muslimin dalam peperangan. Di dalamnya mereka membicarakan strategi perang dan mengumumkan kemenangan mereka di depan mimbar masjid.
4. Masjid memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan umat Islam. Hal tersebut disebabkan pondasi keagamaan mereka yang sangat kokoh. Namun jika umat Islam tidak lagi memperhatikan ajaran agamanya dan tidak lagi gemar beribadah karena sibuk dengan urusan dunia ini maka masjid tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Jika umat Islam menjauahkan masjid dari kehidupan mereka dan masjid tidak lagi berfungsi dengan baik maka hal tersebut akan menjadikan mereka umat yang lemah dan musuh-musuh Islam dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Dan bila umat Islam menginginkan kejayaan masa lalu maka fungsikanlah masjid dan bersatulah untuk mempertahankannya. Allah selalu bersama hamba-hambanya yang berjalan di atas kebenaran.

١٩٧ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَتْ: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَبَّ) رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالُهُ.

197. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan mendirikan masjid-masjid di perkampungan (perkumpulan kabilah) serta membersihkan dan memberinya wewangian. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi membenarkan hadits ini *mursal*.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ibnu Abdul Hadi menjelaskan, "Sebagian sanad hadits ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim." Ibnu Hibban dan As-Sa'ati juga menilai hadits ini *shahih*. Hanya At-Tirmidzi yang mengunggulkan penilaian hadits ini *mursal*.

## Kosakata Hadits

*Ad-Duwar:* Adalah bentuk plural dari *daar*, yang artinya rumah. Sedangkan yang di maksud dalam hadits ini adalah perkampungan biasa yang didirikan masjid.

*Tuthayyabu:* Maksudnya, mengharumkan sekitar masjid dengan *bukhur* dan wangi-wangian sejenisnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Duwar* yang dimaksud di sini ada dua pengertian; *pertama*, anjuran untuk mendirikan masjid di lingkungan tempat tinggal (perkampungan) mereka agar mereka dapat shalat berjamaah karena keutamaan shalat berjamaah yang sangat besar. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman RA bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لَّهُ مُثِلٌهُ فِي الْجَنَّةِ.

*"Barangsiaapa membangun masjid karena Allah maka untuknya bangunan yang serupa di surga."*

*Kedua*, yang dimaksud dengan ‘*duwar*’ adalah rumah yang berarti anjuran untuk membuat tempat shalat di dalam rumah bagi orang yang tidak memiliki kesempatan shalat jamaah di masjid. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Atab bin Malik bahwasanya ia berkata, “Ya Rasulullah! Sesungguhnya rumahku terletak jauh dengan masjid yang ada di daerahku, akupun ingin mengundangmu untuk shalat di ruangan yang ada dalam rumahku dan aku jadikan sebagai tempat shalatku,” lalu Rasulullah menjawab, “*Kita akan shalat bersama di sana*,” lalu Rasulullah masuk ke rumahku dan beliau pun bertanya, “*Ruangan mana yang engkau inginkan?*” Lalu aku mengajak Rasulullah ke salah satu ruangan yang ada dalam rumahku, lalu kami melakukan shalat bersama.”

2. Perintah membersihkan masjid dan memberikan wangi-wangian di sekitar masjid, Allah Ta’ala berfirman, “*Di masjid-masjid yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan.*”(Qs. An-Nuur [24]: 36) Ayat lain menyebutkan: “...*dan sucikanlah rumahku...*”(Qs. Al Hajj [22]: 26)
3. Menghormati syi’ar-syi’ar Allah dan tempat ibadah-Nya, Allah Ta’ala

berfirman, "Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat disisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhanmu." (Qs. Al Hajj [22]: 32)

- Dalam *Syarah Al-Iqna'* dijelaskan, "Disunnahkan menjaga masjid dari bau tidak enak seperti bau keringat, bau bawang dan hal lain yang dapat menimbulkan bau tidak enak meskipun tidak ada orang di dalam masjid, sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأْذِي مِمَّا يَتَأْذِي مِنْهُ إِلَّا إِنْسَانٌ.

"Sesungguhnya malaikat merasa sakit dari sesuatu yang manusia juga merasa sakit."

- Dianjurkan untuk shalat sunnah di dalam rumah meskipun bagi orang yang suka shalat jamaah di masjid. Hal ini sesuai hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Tsabit bahwasanya Nabi SAW bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَسْكُوْبَةِ.

"Shalat seseorang yang afodal adalah shalat (sunnah) yang dilakukan dirumahnya kecuali shalat wajib."

\*\*\*\*\*

١٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ أَتَحْدُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ مُتَقَوْقَعَةً عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ: (وَالْتَّصَارَى). وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: (كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا)، وَفِيهِ: (أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ).

198. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat kaum Yahudi yang menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid-masjid." (HR. Muttafaq 'Alaih) Muslim menambahkan, "Dan Nashrani." Juga dari Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah, "Kala itu apabila di antara mereka ada seorang yang shalih meninggal dunia, maka mereka dirikan di atas

*kuburnya satu masjid.*" Dalam hadits ini ada redaksi, "Mereka itu sejaht-jahat makhluk."

## Kosakata Hadits

*Qatalallahu Al Yahuda:* Maksudnya, Allah melaknat mereka dan menjauhkan mereka dari rahmat-Nya. Hal ini dijelaskan dalam hadits Aisyah, seperti yang dilansir dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَعْنَ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ أَتَخَذُوا قُبُورَ أَئِبَائِهِمْ مَسْجِدًا .

*"Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid."*

Ibnu Abbas berkata, "Setiap kata *qatala* di dalam Al Qur'an berarti *la 'ana*." Ibnu Athiyah berpendapat, "Maksud dari *qaatalahumullah* yaitu sumpah untuk mereka karena kekejian yang mereka lakukan."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Riwayat pertama menggunakan kata laknat, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Aisyah bahwasanya ketika ia bersama Rasulullah SAW, beliau berkata,

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ أَتَخَذُوا قُبُورَ أَئِبَائِهِمْ مَسَاجِدٍ .

*"Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai masjid."*

Perbuatan mereka mendapat ancaman.

2. Riwayat kedua dari Aisyah, ia berkata, "Sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa ketika mereka di Habasyah mereka melihat gereja yang penuh dengan gambar, lalu Rasulullah berkomentar, "*Sesungguhnya apabila ada seorang laki-laki yang shalih di antara mereka meninggal dunia maka mereka dirikan masjid di atas kuburnya, lalu didalamnya mereka pasang gambar-gambar. Mereka itulah sejaht-jahatnya makhluk.*"
3. Hadits ini mengharamkan memasang photo di dalam masjid apalagi meletakkan patung.

4. Hadits ini mengharamkan mendirikan masjid di atas kubur dan memakamkan mayit di dalam masjid. Insya Allah akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang.
  5. Hadits ini menjelaskan bahwa tidak sah shalat di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan dan patung, karena mirip dengan menyembah patung. Sama halnya dengan larangan tidak boleh shalat di tempat pemakaman.
  6. Hadits ini menerangkan barangsiapa yang mendirikan masjid di atas kubur, memakamkan mayit di dalam masjid, meletakkan gambar-gambar dan patung-patung di dalam masjid termasuk makhluk yang paling jahat. Karena hal ini akan menjerumuskan pada menyekutukan Allah yang merupakan dosa yang paling besar.
  7. Mendirikan masjid di atas kubur dan memasang gambar di dalam masjid merupakan perbuatan orang Yahudi dan Nashrani. Barangsiapa melakukannya berarti ia sama dengan mereka dan mendapat siksa yang sama.
  8. Ibnu Taimiyah menjelaskan *illat* (alasan) larangan mendirikan masjid di atas kubur, diantaranya; banyak kejadian orang menjadi syirik dengan meminta tolong kepada orang yang telah meninggal. Biasanya mereka tidak pernah datang ke masjid namun karena ingin mendapat berkah, mereka lalu shalat di dekat kubur yang terletak di masjid. Karena kekhawatiran ini maka tidak boleh shalat di sekitar makam Nabi SAW dengan alasan apa pun.
  9. Menurut Ibnul Qayyim larangan shalat di dekat kuburan bukan karena tanahnya tapi karena dikhawatirkan membuat orang menjadi syirik.
  10. Syaikh Abdul Aziz melarang meletakkan bunga di atas kubur tak di kenal. Menurutnya hal ini bid'ah karena dapat dijadikan media minta berkah kepada kubur.
- \*\*\*\*\*

١٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيِ الْمَسْجِدِ) الْحَدِيثُ، مَتَّقَ عَلَيْهِ.

199. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi SAW mengutus tentara berkuda, mereka pun membawa seorang tawanan, lalu mereka ikat dia di satu tiang masjid. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

## Kosakata Hadits

*Bi Raajul*: Adalah laki-laki yang di maksud adalah Tsumamah bin Utsal Al Hanafi. Salah seorang pemimpin bani Hanifah yang masuk Islam.

*Khaylan*: Adalah pasukan berkuda.

*Bi Saariyat in min Sawaari Al Masjid*: Maksudnya tiang masjid.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tsumamah bin Utsal Salah seorang pemimpin bani Hanifah ditawan sekelompok tentara berkuda muslim, lalu Nabi SAW mengikatnya di masjid, kemudian Nabi SAW lewat di sampingnya sambil berkata, "*Hai Tsumamah! kamu akan terikat di tiang itu selama tiga hari*"
2. Hadits ini membolehkan mengikat tawanan di masjid walaupun ia orang kafir.
3. Hadits ini mengindikasikan bahwa orang musyrik dan ahli kitab boleh masuk ke dalam masjid bila ada keperluan seperti merenovasi masjid.
4. Syaikh Shadiq Hasan menafsirkan firman Allah: "*Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram.*"(Qs. At-Taubah [9]: 28) Orang musyrik tidak boleh mendekati Masjidil Haram bukan karena mereka tidak suci tetapi karena mereka memang tidak boleh memasuki tanah suci terlebih memasuki Masjidil Haram.
5. Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya orang musyrik memasuki masjid selain Masjidil Haram. Menurut ulama Hadits

orang musyrik dilarang memasuki masjid manapun. Imam Syafi'i membolehkan orang musyrik memasuki masjid selain Masjidil Haram. Adapun madzhab Imam Ahmad tidak melarang orang kafir memasuki tanah suci Makkah tetapi melarang memasuki masjid kecuali untuk merenovasinya.

\*\*\*\*\*

٢٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرَّ بِحَسَانَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحِظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

200. Dari Abu Hurairah: Bahwa Umar pernah lewat ketika Hassan membaca sya'ir di masjid, lalu Umar memperhatikannya dengan pandangan sinis, kemudian Hassan berkata, "Aku pernah membaca sya'ir di dalam masjid, sedang di dalamnya ada orang yang lebih utama darimu (Maksudnya, Nabi SAW)." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

### Kosakata Hadits

*Hassan*: Adalah putra Tsabit Al Anshari Al Khazraji, salah seorang penyair di zaman Rasul.

*Yunsyidu*: Artinya membacakan dan melantunkan sya'ir dihadapan khalayak yang berada di masjid.

*Lahazha Ilaihi*: Maksudnya menatap dengan tatapan sinis.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits shahih Bukhari dijelaskan bahwa Hassan membacakan dan melantunkan sya'ir di dalam masjid lalu Umar RA menatap sinis padanya maka Hassan berkata, "*Aku pernah membacakan sya'ir di dalam masjid, sedang di dalamnya ada orang yang lebih utama darimu (Nabi SAW).*"
2. Dalam hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Abu Daud dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW

melarang melantunkan *sya'ir* di dalam masjid, menurut At-Tirmidzi, “Hadits ini *hasan*.”

3. Ulama hadits sepakat bahwa *sya'ir* yang dilarang adalah *sya'ir* yang bertema ejekan dan rayuan berisi kata-kata cabul dan dusta. Adapun untaian *sya'ir* yang berisi kebenaran, hikmah dan nasihat maka tidak dilarang dilantunkan di masjid.
4. Semua *sya'ir* bertema keagamaan dan memberikan manfaat kebaikan bagi umat boleh dibacakan di masjid.
5. Tidak boleh bercakap-cakap dan bersenda gurau di masjid karena masjid didirikan untuk melaksanakan shalat, mengingat Allah dan ibadah lainnya.

\*\*\*\*\*

٢٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسَاجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

201. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mendengar seseorang mengumumkan kehilangan suatu barang (hewan) di masjid, maka ucapkanlah, ‘Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid-masjid tidak didirikan untuk tujuan itu.’”(HR. Muslim)

## Kosakata Hadits

*Yansyudu*: *Yansyudu* dari kalimat *Nasyada Dhaallah*, artinya mengumumkan hewannya yang hilang apabila ia telah berusaha mencari dan menanyakannya, begitu pula apabila ia mengenalinya.

*Dhalla*: Adalah sesuatu yang hilang. Bentuk pluralnya *Dhawwal*. Dalam kitab *Al-Mishbah*, *Dhalla* berhuruf *ha'* di akhir bisa digunakan untuk betina dan jantan. Bentuk pluralnya, *Dhawwal* bisa juga digunakan pada selain hewan yang hilang atau barang temuan. Tetapi kata, *Dhalla* khusus digunakan untuk hewan.

*La Raddaha Alaika:* Adalah satu bentuk doa atas orang yang mengumumkan tetapi dengan maksud yang bertolak belakang dari doa biasa. Ini satu bentuk hukuman, gertakan (*ta'zir*). Imam Nawawi berkata, “Para ahli bahasa berkata: Aku mengumumkan hewan yang hilang apabila aku telah mencarinya, dan aku mengumumkannya jika aku telah mengetahui betul dari hewan itu.” Dan riwayat hadits dengan *fathah* huruf ya ‘ dan *dhommah* huruf syin pada kalimat *yansyudu*, apabila aku telah mencarinya. Begitupun menurut riwayat hadits lain.

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sebenarnya jika seorang mendengar ada orang lain mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka harusnya ia mengucapkan, “Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid didirikan bukan untuk tujuan itu.”
2. Hukum tersebut bersifat umum, apakah itu hewan, barang berharga, uang, atau lainnya. Dengan satu dasar bahwa masjid didirikan bukan untuk menyiarakan (mengumumkan) barang yang hilang.
3. Hadits di atas menunjukkan sebuah keharaman dalam mengumumkan barang (atau hewan) yang hilang di dalam masjid, dan keharusan mendoakan dengan kalimat tersebut. Keharusan doa di atas karena mengindikasikan masjid bukan didirikan untuk mengumumkan barang yang hilang, dan juga perbuatan tersebut dapat mengganggu orang yang sedang melaksanakan shalat, serta mengindikasikan pengkultusan dengan amal dunia.
4. Berdasarkan zahir teks hadits, jika ia keluar dari pintu masjid dan mengumumkan barangnya yang hilang, maka tidak diharamkan, sebab bukan termasuk di dalam masjid.
5. Kandungan hadits di atas menjelaskan fungsi masjid sebagai tempat untuk shalat, dzikir kepada Allah, membaca Al Qur`an dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebaikan.
6. Ibnu Katsir berkata, “Masjid adalah tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini. Itulah rumah-Nya, sebuah tempat untuk menyembah-Nya. Allah berfirman dalam Al Qur`an, “*Di rumah-rumah-Nya, Allah mengizinkan untuk dikumandangkan dan dilantunkan*

*nama-nama-Nya.* (Qs. An-Nuur [24]: 36) Adalah sebuah perintah untuk mensucikannya dari kotoran, permainan, dan perkataan serta perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan di dalam masjid.”

7. Pada riwayat Imam Ath-Thabranî dan Ibnu Majah dari hadits Watsilah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِيْنَكُمْ وَصَبِيَّاَنَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ.

*“Jauhilah masjid-masjid kalian dari orang-orang gila dan anak-anak serta hindari dari mengencangkan suara kalian (berteriak).”*

Tetapi Abdul Haq berkomentar tentang hadits ini, “Bawa hadits tersebut tidak ada dasarnya.” Sementara Ibnu Hajar berkata, “Hadits di atas memiliki cara dan sanad yang keseluruhannya *dha’if*.”

\*\*\*\*\*

٢٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَتَنَاجِعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللَّهَ تِجَارَتَكَ)، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْتَّرمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

202. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, *“Apabila kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah kepadanya, ‘Mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan perdaganganmu.’”* (HR. An-Nasa`i dan At-Tirmidzi) dan At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*.

## Peringkat Hhadits

Hadits ini *shahih*. Imam At-Tirmidzi berkata, “Peringkat Hadits ini *hasan gharib*, sementara As-Suyuthi dalam kitab *“Jami’ Ash-aShaghir* menilainya *shahih*. Al Hakim juga menilainya *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.” Al Albani berkata, “Sanad hadits di atas *shahih* sesuai syarat Muslim.”

## Kosakata Hadits

*Au Yubta’:* Dasarnya dari kata *ba’ā*, yaitu sesuatu antara dua telapak

tangan apabila dibentangkan ke kiri dan ke kanan. Manakala dua orang —penjual dan pembeli— membentangkan barang dagangannya maka ditulah dilakukan jual beli. Kata *ibta'a* mengandung arti membeli.

*Tijarataka*: Dengan huruf *ta'* dikasrah sebagai bentuk masdar, dikenal dengan profesi penjual dan pembeli.

*La Arbahallahu Tijarataka*: Artinya semoga Allah tidak memberikan manfaat yang langgeng.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Adalah suatu kewajiban atas orang yang mendengar adanya orang yang melakukan jual beli di masjid, untuk berkata secara tegas, “Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari perdaganganmu.” Sebab masjid tidak dibangun untuk tujuan melakukan jual beli.
2. Keharaman melakukan jual beli di masjid. Apakah akad transaksi terlaksana (sah) dengan larangan tersebut? Atau tidak? Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat, “Bawa transaksi terlaksana (sah) meskipun ada sisi keharaman.” Sementara Imam Ahmad menganggap, “Transaksi tersebut haram dan tidak terlaksana (sah).” Ibnu Hubairah berkata, “Keabsahannya terhalang.” Sementara Ahmad membolehkannya. Dalam kitab *Al Furu'* dijelaskan, “*Ijarah (menyewa)* seperti jual beli.” Sementara dalam kitab *Al Iqna'* dijelaskan, “Jika ia lakukan maka akan batal.” Dan disunahkan kepada orang yang berjual beli diucapkan, “Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu,” sebagai teguran padanya.
3. Sebenarnya masjid dibangun sebagai tempat untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah, karena itu harus dijauhkan dari kondisi-kondisi yang mengarah ke dunia. Imam Qurthubi berkata, “Sesuatu yang harus dihindari dan dijauhkan dari masjid adalah, bau yang tak sedap, perkataan dan perbuatan keji. Allah SWT berfirman, “*Di rumah-rumah-Nya, Allah mengizinkan untuk dikumandangkan dan dilantunkan nama-nama-Nya.*” (Qs. An-Nur [24]: 36) maksudnya dalam perkara pembangunan serta meninggikan syiar masjid. Makna *Anturfa'a* (untuk dikumandangkan) adalah mengagungkan dan meninggikan keadaannya, menyucikan dari segala najis dan kotoran. Aisyah berkata, “Rasulullah

SAW memerintahkan kami untuk membangun masjid di atas tanah, menyucikan dan memberikannya wewangian.”

4. Qurthubi berkata, “Dipeliharanya masjid dari transaksi jual beli dan seluruh kesibukan dunia, berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Buraidah, bahwa ketika Rasulullah SAW shalat ada seorang lelaki berdiri lalu berkata, “Siapa yang menemukan unta merah? Nabi SAW berkata, “*Semoga kamu tidak menemukannya, sesungguhnya masjid dibangun bukan bertujuan untuk itu.*” Hal ini menunjukkan bahwa dasarnya tidak boleh melakukan sesuatu di masjid selain shalat, dzikir dan membaca Al Qur`an.

\*\*\*\*\*

٢٠٣ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا شَأْمَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَدُ فِيهَا) رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسْنَدٍ ضَعِيفٍ.

203. Dari Hakim bin Hizam RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Hukum had tidak boleh dilakukan di masjid dan hukum qishash juga tidak boleh dilakukan di dalamnya.*”(HR. Ahmad dan Abu Daud) dengan sanad yang *dha if*.

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Susunan kalimat kedua dalam hadits masuk pada susunan kalimat yang pertama. Dan susunan kalimat kedua memiliki hadits penguat dari Ibnu Abbas menurut Al Hakim, maka hadits ini menjadi kuat. Pengarang kitab *At-Talkhish* berkata, “Tidak mengapa dengan sanadnya, dan hadits ini dinilai *shahih* oleh Imam As-Suyuthi dalam kitab *Jami' Ash-Shaghir*.

## Kosakata Hadits

*La Yustaqad*: Adalah orang yang melakukan qishash. Dalam kitab *Lisan Al Arab*, kata *Al Quud*/bermakna qishash. Artinya jangan melakukan qishash di dalam masjid.

*La Tuqaamu*: Kata ini diambil dari akar kata *iqamah*, artinya tidak boleh dilaksanakan dan diberlakukan hukuman.

*Huduud*: Adalah jenis-jenis hukuman yang ditentukan oleh Allah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan menegakkan dan melakukan hukuman di masjid, baik itu pembunuhan, pemotongan atau hukuman cambuk.
2. Hikmah dari semua itu —*wallahu a'lam*— adalah bahwa penegakkan hukuman akan membawa dampak pada hiruk pikuk dan suara gaduh, seperti halnya hukuman itu akan mengotori masjid dengan darah, atau sesuatu yang keluar dari orang yang terkena hukuman itu.
3. Hadits menunjukkan haramnya melakukan hukuman di masjid, sebab larangan itu bermaksud pada keharaman. Pengarang kitab *Syarah Al Muntaha* berkata, “Keharaman melakukan hukuman di masjid merujuk pada hadits Hakim bin Hizam, sebab hal itu tidak menjamin terlepas dari sesuatu yang dapat mengotori masjid. Dan kalaupun dilakukan hukuman di masjid belum tentu bisa menimbulkan kejeraan (pada orang yang dihukum maupun yang melihatnya, ed).”

\*\*\*\*\*

٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ) مُتَّقِنٌ عَلَيْهِ.

204. Dari Aisyah RA, ia berkata: Pada hari peperangan Khandaq, Sa'ad terluka lalu Rasulullah SAW mendirikan sebuah tenda di masjid Madinah supaya dapat menjenguknya dari dekat. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

## Kosakata Hadits

*Sa'ad*: Bernama Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin kabilah Aus dan Anshar, tergolong pemuka sahabat.

*Khaimah*: Adalah sejenis rumah (kecil) yang didirikan dari batangan pohon

kayu atau dibuat dari bulu domba, katun, lalu dilekatkan pada batang kayu kemudian diikat kencang. Bentuk plural dari *khaimah* adalah *khayyimah* atau *khayyam*.

*Khandak*: Adalah sebuah batas yang digariskan oleh Nabi dari selatan kota Madinah ketika orang-orang musyrik memblokade kota itu pada tahun 5 Hijriyah, untuk mencegah serangan musuh yang dilontarkan kepada kota dan penduduk Madinah.

*Liya'udahu* (Supaya dapat menjenguknya): Kalimat ini menggunakan *lam ta 'il*, yang artinya mengunjungi orang sakit, dan juga disebut dengan *i'adah*.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sa'ad bin Mu'adz adalah salah seorang pemimpin Anshar yang turut menyaksikan perang Badr dan Uhud. Ia terluka saat perang Khandaq di bagian tangannya dan mengalami pendarahan yang tidak henti, lalu Nabi meletakan Sa'ad yang sedang sakit di kermah (tenda) di dalam masjid agar beliau bisa menjenguknya dari dekat. Seorang perawatnya dikala itu bernama Rufaidah yang mengobati orang-orang sakit. Lalu Sa'ad memohon kepada Tuhannya agar jangan dimatikan sampai ia bisa memberi sanksi kepada bani Quraizhah yang berkhianat dan membuat perpecahan dalam barisan. Lalu Allah mengabulkan doanya. Sa'ad tidak meninggal sampai ia bisa membunuh orang-orang bani Quraizhah, dan menahan wanita-wanita dan anak-anak mereka.
2. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriyah, dimana waktu itu para Quraisy memblokade kota Madinah dan sebagian kabilah Nejed dengan konfrontasi dan penyerangan dari Yahudi bani Nadhir, yang tersisa dari mereka Hayyi' bin Akhtab, seorang Yahudi bani Nadhir. Blokade itu berlangsung 25 hari. Sementara kaum muslimin menggali lubang di selatan Madinah ketika mereka mengetahui konfrontasi dan musuh-musuh datang kepada mereka. Lalu Allah menolak orang-orang kafir dengan kemarahan kepadanya, dimana mereka tidak mendapatkan kebaikan. Allah menghentikan orang-orang mukmin dari pembunuhan, Allah Maha Perkasa lagi Maha Mulia.
3. Hadits di atas menunjukkan bolehnya tidur di masjid, dan merawat orang-orang sakit di dalamnya meskipun ia hanya sekedar terluka.

4. Dalam hadits tersebut menunjukkan sebuah ucapan penghargaan bagi insan yang mulia dan bijak dalam Islam, dan kerendahan hati mereka yang dihiasi dengan kelembutan, kepedulian dan kemuliaan.
  5. Seorang yang utama itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, yang memiliki sikap mulia pada Islam. Keislamannya telah membuat seluruh kabilah memeluk Islam, mereka adalah bani Abdi Manaf. Ia memiliki wibawa dan kedudukan mulia di perang Badr ketika Nabi memberikan petunjuk dalam peperangan, ia memiliki kebijakan hukum yang tegas pada bani Quraizhah, karena itu banyak hadits yang menceritakan tentang keunggulannya.
  6. Dalam hadits ini memuat sebuah penjelasan peran masjid di masa permulaan Islam. Masjid bukan hanya sekedar untuk shalat, tetapi bisa digunakan sebagai tempat menimba ilmu, tempat menampung aspirasi, dan tempat melarai orang yang konflik, tempat pelaksanaan musyawarah, dan seluruh kebijakan persoalan lain.
- \*\*\*\*\*

٢٠٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَرُّنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ) الْحَدِيثُ مَتَّقِّ عَلَيْهِ.

205. Dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW menutupiku pada saat aku melihat orang-orang Habasyah bermain pedang di masjid." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

### Kosakata Hadits

*Al Habasyah:* Adalah sekelompok manusia dari kulit hitam di Afrika yang sekarang ini dinamakan Etopia, ibukotanya bernama Adisababa, sebelah selatan batas Eritrea dan sebelah timur Somalia, sebelah barat Sudan. Islam masuk ke Habasyah pada abad tujuh.

*Yal'abun:* Digunakan untuk suatu permainan apa saja. Dan riwayat Muslim mengatakan,

يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِحِرَابِهِمْ.

“Mereka bermain di masjid dengan permainan perang-perangan.”

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang-orang Habsyi memiliki tabiat senang permainan dan alat musik, dan Nabi SAW memberikan izin kepada mereka melakukan keinginannya di dalam masjid. Perhatian tersebut sebagai strategi politik (*siyasah syar'iyah*) yang amat penting yang diisyaratkan oleh beberapa lafazh hadits, diantaranya;
  - a. Pemberitahuan pada golongan yang belum memeluk Islam, karena rasa takut yang mereka rasakan dari kesan keras dan tegasnya Islam. Padahal sebenarnya Islam sebuah agama yang toleran dan terbuka, hal ini ditujukan kepada kaum Yahudi yang mendiskreditkan Islam. Karena itu pada sebagian lafazh hadits menerangkan bahwa Umar mengingkari dan melarang mereka, namun Nabi SAW berkata,
 

ذَعَنْهُمْ لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةٌ وَأَنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفَيَّةِ السُّمْمَحةِ.

*“Biarkan mereka, agar kaum Yahudi mengetahui bahwa di agama kita ada hiburan dan aku diutus dengan (membawa) agama yang lurus lagi toleran.”*
  - b. Sebenarnya permainan tersebut terjadi pada hari raya yang merupakan hari bergembira dan bersenang-senang, hari diluaskannya sesuatu yang mubah.
  - c. Permainan yang dilakukan oleh kelompok Habsyi adalah permainan ketangkasan, ketangguhan, dan keberanian.
  - d. Permainan perang-perangan mereka merupakan sarana latihan keberanian, ketangguhan, dan persiapan melawan musuh. Dan itu semua merupakan kemaslahatan umum.
2. Sementara bantahan bahwa hadits di atas dinasakh (dihapus), atau dalam arti bahwa permainan tersebut berada di luar masjid atau di tempat sejenisnya, merupakan pendapat yang berlebihan, tidak ada bukti sandarannya. Dan hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits yang

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Thabrani, dan Al Baihaqi dari Watsilah bin Adi bahwa Nabi SAW bersabda; “*Jauhilah masjid-masjidmu dari anak-anak dan orang-orang yang gila.*” Mereka itu bukanlah anak-anak, bukan pula orang yang gila, di mana saat mereka datang dapat mengganggu para jamaah yang sedang menunaikan shalat. Selain dari itu, hadits ini juga dinilai *dha’if* sekali, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, “Hadits ini memiliki jalur dan sanad yang meragukan.” Bahkan Abdul Haq berkata, “Bahaha hadits ini tidak ada dasarnya yang kuat.”

3. Hadits ini merupakan bukti bahwa wanita dibolehkan memandang lelaki asing apabila tidak memandangnya dengan syahwat.
  4. Hadits tersebut merupakan penjelasan kemudahan dan toleransi syariah. Metodenya berbeda dengan apa yang dikhawatirkan oleh golongan keras dan radikal yang memandang agama sebuah kekejaman, kebiadaban dan kekerasan. Padahal ada hadits dalam shahih Bukhari yang menjelaskan bahwa ketika Nabi masuk ke rumah Aisyah pada hari Mina, dijumpai dua orang budak perempuan sedang menyanyikan sebuah nyanyian yang membangkitkan semangat, lalu Nabi SAW berbaring di tempat tidurnya dan memalingkan wajahnya. Ketika itu Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah dan membentak kedua budak perempuan itu, lalu Nabi membalikkan wajahnya dan berkata; “*Wahai Abu Bakar! Biarkan mereka berdua (bernyanyi), sesungguhnya setiap bangsa memiliki hari raya, dan hari ini merupakan hari raya kita.*” Hadits ini mengisyaratkan sebuah toleransi dan kebijakan Islam.
  5. Adpun mengeksplorasi nash-nash yang mulia ini dan toleransi Islam untuk menyebarkan lagu-lagu yang diharamkan, suara yang menggoda, dan pemandangan yang memalukan, ini semua tidak dibolehkan. Islam berada pada posisi moderat yaitu antara sikap ekstrim dan liberal. Semoga Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus.
- \*\*\*\*\*

٢٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (أَنَّ وَلِيدَةَ سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خَبَاءً فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عَنْدِي)، الْحَدِيثُ مُتَّقَّدٌ عَلَيْهِ.

206. Dari Aisyah RA, ia berkata: Bahwa seorang anak budak perempuan yang hitam memiliki kemah di dalam masjid, ia biasa datang kepada saya lalu bercakap-cakap dengan saya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

## Kosakata Hadits

*Waliidah*: Adalah budak perempuan kecil yang hampir baligh. Bentuk plural *Waliidah* adalah *Walaa 'id*.

*Khiba*: Adalah kemah yang terbuat dari bulu halus, atau bulu domba, terkadang terbuat dari rambut, juga bisa terbuat dari dua atau tiga batang kayu atau lebih.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Budak wanita yang hitam ini adalah milik suatu kampung yang ada di Arab, mereka membebaskannya lalu ia datang kepada Nabi SAW dan menyatakan masuk Islam. Ia memiliki kemah di masjid Nabawi. Suatu ketika ia bertandang kepada Aisyah dan berbincang-bincang.
2. Hadits ini mengisyaratkan bolehnya mendirikan kemah dan tempat tidur di masjid bahkan untuk wanita, terlebih bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Seperti yang terjadi pada ahli Suffah yang senantiasa membiasakan diri di masjid Rasulullah SAW.
3. Boleh mendirikan tenda atau kemah di masjid untuk orang tinggal atau orang yang ber'tikaf, jika tidak mempersempit orang yang shalat. Namun jika mempersempit maka kemah itu harus dicabut, sebab keperluan mereka secara umum adalah untuk ibadah yang harus didahulukan dari keperluan khusus.
4. Para ahli Shuffah (yaitu tempat berteduh di masjid Nabawi) mereka adalah golongan sahabat yang miskin, mengasingkan diri untuk ibadah, tetapi pada suatu waktu ia siap berjihad, menolong dan menegakkan kalimat Allah. Mereka selalu berada di barisan terdepan dalam menegakkan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Islam adalah agama kemudahan, dinamis dan aktif, bukan agama yang rendah, memisahkan diri dan mementingkan diri sendiri. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Memisahkan diri dari persoalan kaum muslimin dan tidak mengindahkan persoalan adalah sebuah perbuatan negatif yang tidak diridhai oleh Islam.

٢٠٧ - وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكُفَّارُ ثَهَا دَفَّهَا) مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ.

207. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Berludah di masjid itu satu kesalahan (dosa), dan dendanya adalah menimbunnya (dengan tanah).*”(HR. Muttafaq ‘Alaih)

## Kosakata Hadits

*Al Bushaq*: Adalah air yang keluar dari mulut. Sementara jika air itu tetap berada di dalam mulut dinamakan *Ar-Riiq*.

*Khathi’ah*: Yaitu dosa.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Air ludah dan sejenisnya seperti air ingus yang menempel di masjid merupakan satu kesalahan dan dosa. Karena hal itu menunjukkan bahwa orang yang melakukannya tidak menghormati keagungan masjid. Padahal Allah SWT telah berfirman, “*Siapa saja yang mengagungkan rumah-rumah Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhan-Nya.*”(Qs. Al Hajj [22]: 32)
2. Hadits ini kontra dengan hadits terdahulu riwayat dari Anas dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim*; “..hendaklah ia meludah ke kiri di bawah telapak kakinya.” poin penggabungan kedua hadits seperti apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwa keduanya bersifat umum, tetapi izin meludah apabila tidak terjadi di masjid. Berlakunya keumuman, “*Kesalahan*” apabila terjadi di masjid tanpa ada sebuah pengkhususan (*takhshish*).
3. Yang dimaksud “*Bushaq*” di sini jika terjadi kesalahan tanpa disengaja maka dimaafkan dari dosa. Penguatan dari ikatan ini ada pada hadits *Shahih Bukhari* dan *Muslim* bahwa Rasulullah SAW melihat dahak di tembok masjid, beliau sulit menghilangkannya, lalu Rasulullah mengeriknya dengan tangannya.

Pada riwayat An-Nasa'i dikatakan, “...Lalu Rasulullah SAW marah hingga wajahnya memerah, tiba-tiba ada wanita Anshar berdiri dan mengeriknya,

dan memberinya minyak wangi, lalu Rasulullah SAW berkata, “*Alangkah bagusnya hal ini.*”

4. Bisa saja dikatakan lafazh, “*Berludah di masjid suatu kesalahan...*” berlaku umum yang di-takhshish jika seseorang dalam keadaan shalat, karena geraknya dibatasi. Berlakunya hukum *bushaq* (sebagai kesalahan) bagi seseorang yang berada di masjid sekalipun tidak sedang shalat, dan kafaratnya adalah dengan (membersihkan) air ludah itu. Korelasi itu tertuang dalam riwayat yang mengatakan; “*Mengerik dahak yang berada di tembok masjid.*” Selanjutnya konteks hadits menguatkan bahwa yang dimaksudkan adalah keringanan meludah bagi orang yang sedang shalat, jika meludahnya di bawah kaki kiri di masjid atau lainnya. Inilah zhahir hadits. *Wallahu A'lam.*
5. Wajib memelihara kebersihan dan keindahan masjid-masjid dan menghormatinya. Allah berfirman; “*Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya.*”(Qs. An-Nuur [24]: 36) Aisyah berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبَنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ  
وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَبَّبَ .

“Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendirikan masjid di tempat-tempat (perkumpulan kabilah), serta membersihkan dan memberinya wewangian.”

\*\*\*\*\*

٢٠٨ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ)، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ  
إِلَّا التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ .

208. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak akan datang kiamat hingga orang-orang bermegah-megah dalam (membangun)*

*masjid-masjid.*"(HR. Lima Imam hadits kecuali At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Dinilai *shahih* oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir*. Dalam kitab *Bulughul Amani* dijelaskan, "Hadits ini diriwayatkan oleh empat imam hadits, Bukhari secara *mu'aq* dari Anas. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban, sementara Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Abu Qiladah dengan sanad yang *shahih*."

## Kosakata Hadits

*Yatabaaha:* Artinya orang-orang saling berbangga dalam membangun masjid dengan aneka hiasan, lalu sebagian orang berkata, "Masjidku lebih baik dari masjidmu, dari sisi tingginya, hiasannya dan ornamennya."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Yang dimaksud dengan berbangga-bangga di sini adalah bangga dalam hal bangunan, hiasan dan ornamen masjid, sehingga seorang berkata, "Masjidku lebih baik dari masjid-mu, bangunan masjidku lebih bagus dari bangunan masjidmu." Terkadang berbangga itu bisa dengan perbuatan, seperti berlebihan dalam menghias dan meninggikan bangunan masjid, serta lainnya agar lebih hebat dari masjid lain. Yang diharuskan adalah meninggalkan sikap berlebihan dalam membangun masjid. Cukuplah masjid itu kuat bangunannya dan luas halamannya.
2. Sikap berbangga-bangga dalam membangun masjid merupakan salah satu tanda akan datangnya hari Kiamat, saat kondisi orang-orang berubah, tipis nilai agamanya dan lemah imannya, dan ketika mereka beramal bukan karena Allah SWT, tetapi hanya untuk pamer dan mencari popularitas.
3. Hadits ini menunjukkan keharaman perbuatan ini, bahwa amal tersebut tidak akan diterima, sebab beramalnya bukan karena Allah. Allah berfirman dalam hadits qudsi;

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرَكْتُهُ.

*“Siapa yang melakukan suatu perbuatan dengan menyekutukan-Ku pada sesuatu yang lain, maka Aku akan tinggalkan dia dan sekutunya.”*

Syaikh Taqiyuddin berkata, “Jangan dikira orang yang riya` itu hanya batal amalnya dan tidak mendapatkan pahala, namun ia juga berhak mendapatkan cela dan hukuman.”

4. Hadits di atas menjelaskan bahwa kurangnya iman, lemahnya agama, menerima asesoris dunia merupakan tanda-tanda kiamat. Seharusnya seseorang harus pandai, cermat agar tidak terpedaya dengan kemegahan ini, tidak tertipu dengan segala bentuk hiasan dunia. Karena itu semua akan hilang, lenyap dan tidak mendatangkan manfaat, kecuali hanya amal shalih.
5. Dalam hadits tersebut ditegaskan bahwa seorang muslim terkadang melakukan perbuatan dalam bentuk yang baik, ia mengira bahwa dirinya telah melakukan perbuatan baik, tetapi ia tidak hati-hati terhadap dirinya, sehingga syetan masuk dari sisi lain dalam dirinya dan menipunya, sehingga membatalkan dasar perbuatannya. Karena itu seorang yang beramal hendaknya karena Allah.
6. Hadits di atas menetapkan akan terjadinya hari kiamat dan hari perhitungan. Ini merupakan perkara agama yang harus diketahui setiap muslim.

\*\*\*\*\*

٢٠٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا أَمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ)، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ.

209. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku tidak diperintah untuk menghias masjid-masjid.” (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Al Hafizh berkata, “Peringkat Hadits ini diperselisihan,

apakah ia diriwayatkan secara *maushul* atau *mursal*.” Sementara Asy-Syaukani mengatakan, “Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, dan para perawi haditsnya *shahih*.”

## Kosakata Hadits

*Bi Tasyyid Al Masaajid:* Artinya setiap bangunan yang dilapisi dengan pualam, hiasan, marmer atau permis.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Rasulullah SAW bersabda, “*Aku tidak diperintahkan untuk menghias masjid-masjid*.” Ibnu Abbas berkomentar seputar hadits tersebut, “Maksudnya untuk dihiasi dengan ornamen-ornamen seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nashrani pada tempat ibadah mereka.”
2. Hadits di atas menunjukkan keharaman menghiasi dan mendekorasi masjid, sebab perbuatan tersebut termasuk perbuatan Yahudi dan Nashrani. Menyerupai mereka dianggap haram, karena siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.
3. Menghiasi masjid tidak termasuk sunnah tetapi bid’ah, sebab terkandung sebuah sifat pemborosan, dan hal itu diharamkan, selain itu bisa menyibukkan hati, menghilangkan kekusyuan sebagai ruhnya ibadah.
4. Ucapan Rasulullah SAW; “*Aku tidak diperintahkan...*” dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak baik, sebab seandainya itu baik dan sebagai ketaatan kepada Allah, niscaya Allah akan memerintahkannya. Masjid pada awal Islam adalah sesuatu yang bisa melindungi diri dari hawa dingin dan panas, serta hujan. Lebih dari itu dianggap akan menyibukkan hati dan menyia-nyiakan harta.
5. Dalam *Syarh Al Iqna* dijelaskan, “Makruh hukumnya mendekorasi masjid dengan ornamen, ukiran, dan tulisan yang dapat mengganggu orang dari shalatnya.”
6. Masjid Rasulullah dahulu dibangun dengan batu bata dan atapnya dari pelepas kurma, tiangnya dari batang pohon kurma, dan Abu Bakar ketika itu tidak merenovasinya. Di saat kayu itu telah usang dan pelepas telah pupus di masa Umar bin Khathhab, ia membangunnya seperti semula dan merenovasinya. Ketika pada masa Utsman bin Affan terjadi

rekontruksi bangunan besar-besaran, ia membangun temboknya dengan batu dan marmer, tiangnya pun dari batu, sementara atapnya dari kayu jati. Lalu ia pun memasukkan sesuatu yang dapat menguatkan bangunan dan tidak mengindikasikan kemegahan. Ibnu Baththal mengatakan, “Ini menunjukkan bahwa sunnahnya dalam membangun masjid adalah meninggalkan perbuatan yang berlebihan dalam rekontruksinya. Umar melakukan renovasi bangunan seperti awalnya meskipun telah banyak negeri yang merdeka dan memiliki banyak harta. Begitu juga pada zaman Utsman ia hanya merenovasi secukupnya tanpa ada unsur kemegahan.”

\*\*\*\*\*

٢١٠ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورٌ أَمْتَيْ حَتَّى الْقَدَاءُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسَاجِدِ)، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ.

210. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Ganjaran-ganjaran umatku akan dipaparkan kepadaku hingga sampah kecil yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid.*” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya *gharib*, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.

## Peringkat Hadits

Hadits ini lemah, tetapi banyak memiliki hadits-hadits lain yang menguatkannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Imam At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini *gharib*, kami tidak mengenalnya kecuali jalur periwayatan ini. Kemudian aku diskusikan hadits ini dengan Bukhari, ternyata ia pun tidak mengenalnya dan menganggapnya asing (*gharib*). Ia berkomentar, ‘Aku tidak mengetahui hadits ini serta tidak mendengarnya dari Anas’.” Al Manawi menukil hadits ini dalam kitab *Fathul Bari* dari Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, katanya, “Sanad pada hadits ini lemah, tetapi banyak memiliki hadits-hadits lain yang mendukungnya (*syawahid*).”

## Kosakata Hadits

*Ujur:* Maksudnya adalah balasan kebaikan.

*Ummati:* Ummat Rasulullah itu ada dua macam; *pertama, ummat dakwah*, yaitu ummat (non muslim) yang diajak kepada agama Islam. *Kedua, ummat ijabah*, yaitu ummat yang mengikuti Nabi (kaum muslimin). Inilah yang dimaksudkan pada hadits di sini.

*Al Qadzat:* Adalah sesuatu yang jauh dari mata, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pecahan kayu-kayu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diperlihatkannya ganjaran amal-amal umat Rasulullah kepada beliau SAW, yang besar maupun yang kecil, sampai pada ganjaran mengeluarkan pecahan kayu-kayu dari dalam masjid.
2. Hadits ini menegaskan bahwa segala perbuatan akan dihitung seluruhnya, besar ataupun kecil jenis perbuatan itu, pemiliknya akan diberikan ganjaran sebagaimana digariskan oleh Allah, “*Siapa saja yang beramal kebaikan seberat biji zarah, ia akan melihatnya. Siapa saja yang beramal keburukan sebesar biji zarah, ia pun akan melihatnya.*”(Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8)
3. Jelasnya, semua perbuatan dan ganjaran umat Muhammad akan diperlihatkan kepada beliau SAW, saat akan dibawa naik ke *Sidratul Muntaha*.
4. Hadits ini merupakan dalil tentang penghormatan masjid dan disyariatkannya membersihkan dan memberikan wewangian, seperti disebutkan dalam hadits shahih Bukhari, dari Aisyah RA, ia berkata; “Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid, membersihkan dan memberikan wewangian.” Menghormati masjid sama halnya menghormati keagungan Allah.
5. Hadist ini menunjukkan budi pekerti Nabi Muhammad SAW, ketika Allah memperlihatkan tanda-tandanya dan menampakkan sesuatu dari ketersembuyinya untuk menambah mata hatinya dan keyakinan agar dapat meningkatkan gairah dalam dakwahnya dan antusias yang menggelora dalam risalahnya. *Ainul yaqin* (melihat) akan lebih mantap daripada *ilmul yaqin* (ilmu/theori). Oleh karena itu Allah berfirman, “*Dan ingatlah ketika Ibrahim memohon; “Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah meninggal. Allah*

*berfirman; "Bukankah kamu sudah beriman? Jawab Ibrahim; 'Ya, sudah, tetapi hanya untuk menenangkan kalbku.' "(Qs. Al Baqarah [2]: 260)*

Kemudian Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya untuk menenangkan hati Ibrahim, serta menambah keimanan kepada Allah.

6. Seorang muslim tidak boleh menganggap remeh perbuatan apa pun, baik perbuatan itu baik atau buruk; ia akan melakukan kebaikan, baik yang besar atau pun kecil, dan akan menjauhkan perbuatan buruk, baik yang besar ataupun kecil. Semuanya akan dicatat di kitab yang nyata.

\*\*\*\*\*

٢١١ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسَاجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصْلِي رَكْعَتَيْنِ)، مُتَقَرَّبًا عَلَيْهِ.

211. Dari Abu Qatadah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia (langsung) duduk hingga ia melakukan shalat dua rakaat.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

## Kosakata Hadits

*Falaa Yajlis:* Menggunakan *la nahiyyah* (larangan).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan duduk di dalam masjid sebelum melaksanakan shalat sunnah dua rakaat yang dikenal dengan shalat *tahiyatul masjid*.
2. Zhahir hadits menunjukkan sebuah perintah yang mengindikasikan wajib. Tetapi mayoritas ulama menganggapnya sebagai sunnah dan sesuatu yang dicintai (*istihbab*), sesuai dengan sabda Rasulullah SAW terhadap seseorang (masuk masjid) dengan melangkahi pundak orang-orang (yang sedang duduk dimasjid, ed), “*Duduklah, kamu telah menyakiti (mereka)*.” Dalam kasus ini beliau SAW tidak memerintahkannya melakukan shalat saat ia masuk masjid. Juga berlandaskan sabda Nabi SAW saat mengajarkan rukun Islam kepada seseorang, diantaranya ada shalat lima

waktu, beliau tidak menyebutkan shalat *tahiyatul masjid*.

3. Secara zahir, hadits ini menunjukkan shalat sunnah tersebut tersebut bisa dilakukan kapan saja, baik itu waktu yang dilarang atau tidak. Hal ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, insya Allah akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.
4. Orang yang masuk masjid langsung duduk dan lupa melakukan shalat sunnah tersebut. Jumhur ulama mengatakan, "Apabila waktunya tidak luas tetapi ia masih dapat melaksanakan shalat sunnah dua rakaat, maka hendaknya ia shalat. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Hibban dalam shahihnya dari Abu Dzarr bahwasanya ketika ia masuk masjid, lalu Nabi bertanya kepadanya, "*Sudahkah kamu shalat dua rakaat?*" ia menjawab, "Belum," Nabi SAW bersabda, "*Kalau begitu berdiri dan shalatlah!*"
5. Syaikh Utsman bin Qaid An-Najdi berkomentar, "Thawaf adalah *Tahiyat Al Ka'bah* (penghormatan kepada Ka'bah), dan penghormatan Masjidil Haram adalah shalat sunah *tahiyatul masjid*, dan itu akan diberi pahala jika dilakukan setelah thawaf. Hal demikian tidak meniadakan bahwa shalat *tahiyatul Masjidil Haram* adalah thawaf, karena itu masih umum dan memiliki penafsiran. Maknanya telah dijelaskan dalam kitab *A'l Iqna*'. Dalam kitab *Subul As-salam* dijelaskan, "Seandainya ada seseorang masuk Masjidil Haram dan ingin duduk sebelum melakukan thawaf, atau ia tidak ingin thawaf, maka ia diperintahkan melakukan shalat sunnah *tahiyatul masjid* seperti shalat sunah di masjid lain."
6. Jika seseorang masuk masjid, dan berkeinginan melakukan shalat wajib secara jamaah, maka ia harus masuk bersama mereka, tidak diperkenankan melakukan shalat selain shalat yang diwajibkan, hal ini berdasarkan pada hadits Bukhari dan Muslim,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

"Jika shalat (wajib) telah didirikan, maka tidak ada shalat (sunnah) kecuali shalat wajib,"

maka hal ini sudah mencukupi dari shalat sunah *tahiyatul masjid*, karena jika dua ibadah dari jenis yang sama berkumpul, maka salah satu dari keduanya akan masuk pada satunya yang lain.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat-shalat yang memiliki sebab, seperti shalat *tahiyatul masjid*, shalat wudhu dan shalat *Kusuf*, apakah shalat-shalat itu bisa dilakukan pada waktu yang dilarang atau tidak?

Madzhab Hanafi dan madzhab Hambali berpendapat, "Bawa seluruh shalat-shalat sunah tersebut tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang, kecuali shalat sunnah thawaf." Sementara sebagian ulama Hanafi mengatakan, "Bawa shalat sunnah thawaf tidak boleh dilakukan dalam waktu-waktu terlarang, berdasarkan pada keumuman hadits yang melarangnya."

Sementara ulama Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari madzhab Ahmad bin Hambal mengatakan, "Bawa larangan tersebut berlaku khusus untuk shalat sunnah mutlak tanpa sebab. Adapun mengenai shalat sunnah yang memiliki sebab, maka dibolehkan. Mereka berargumen dengan hadits yang khusus membahas shalat-shalat sunnah, sesungguhnya hadits ini men-takhshish hadits-hadits yang bersifat umum."

Syaikh Ibnu Taimiyah dan sebagian sahabat Imam Ahmad bin Hambal memilih riwayat ini. Orang-orang yang membolehkan berkata, "Dengan pendapat ini maka terkumpullah semua dalil dan diamalkannya hadits-hadits dari kedua belah pihak."



## بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ (BAB SIFAT SHALAT)

### Pendahuluan

Sifat shalat ialah sikap (bentuk) yang terjadi di dalam shalat yang memiliki rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Sikap ini bisa melepaskan tanggung jawab dan menggugurkan kewajiban bila seorang hamba telah melaksanakannya dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya saja.

Shalat adalah ibadah yang paling agung sebagai sarana untuk menggapai keridhaan Allah Ta ’ala dan memperoleh pahala-Nya bila pelaksanaan kewajiban-kewajibannya disertai dengan kekhusyu’an, ketundukan, thuma’ninah dan konsentrasi kepada Allah Ta ’ala, yaitu melaksanakannya dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Ta ’ala, memikirkan dan menghayati bacaan, dzikir dan doa yang diucapkannya, termasuk ketika berdiri, ruku, sujud dan duduk.

Al Ghazali mengatakan, “Anda, wahai Muslim, tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Ta ’ala kecuali dengan mengonsentrasi pikiran dan anggota tubuh Anda dalam semua gerak dan nafas Anda, semenjak pagi hingga sore. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihat perasaan Anda, memperhatikan kondisi lahir dan batin Anda, mengetahui semua tingkah laku dan kata hati Anda, bahkan semua kondisi diam dan gerak Anda. Maka bersikap sopanlah di hadapan Sang Maha Raja yang Maha Perkasa, berusahalah agar jangan sampai Dia melihat Anda melakukan apa yang dilarang-Nya dan jangan sampai Dia mendapati Anda meninggalkan apa yang diperintahkan-Nya.

Ketahuilah, bahwa Allah mengetahui rahasia Anda dan melihat ke dalam hati Anda, maka Dia hanya menerima dari shalat Anda itu sesuai dengan kadar kekhusyu’an dan ketundukan Anda. Karena itu, sembahlah Allah di dalam shalat

Anda seolah-olah Anda melihat-Nya, kendatipun Anda tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda, bahkan sekalipun pikiran Anda tidak konsentrasi dan anggota tubuh Anda tidak tenang. Itu semua adalah karena keterbatasan pengetahuan Anda tentang keagungan Allah Ta'ala. Maka, obatilah hati Anda, mudah-mudahan bisa selalu hadir bersama Anda di dalam shalat Anda, karena tidak ada bagian Anda dari shalat Anda kecuali apa yang Anda sadari dari shalat itu.” Demikian ucapan beliau *rahimahullah Ta'ala*.

٢١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْتِبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِرْ وَاقْرُأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتُوِي وَتَطْمَئِنَ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعُلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا) أَخْرَجَهُ السَّبَّعَةُ، وَاللُّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.  
وَلِإِبْنِ مَاجَةَ يَأْسَنَدُ مُسْلِمٌ: (حَتَّى تَطْمَئِنَ قَائِمًا).  
وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عِنْدَ أَخْمَدَ وَإِبْنِ حِبَانَ: (حَتَّى تَطْمَئِنَ قَائِمًا).

وَلِأَخْمَدَ: (فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعَظَامُ).  
وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاؤُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: (إِنَّهَا لَنْ تَنِمَ صَلَاةً أَحَدُكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ، كَمَا أَمْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى)، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَحْمَدَهُ وَيُشَيِّنَ عَلَيْهِ.

وَفِيهِ: (فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرُأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَكَبِرْهُ، وَهَلَّلُهُ).  
وَلِأَبِي دَاؤُدَ: (ثُمَّ اقْرُأْ بِأَمْ الْكِتَابِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ).  
وَلِإِبْنِ حِبَانَ: (ثُمَّ بِمَا شِئْتَ).

212. Dari Abu Hurairah RA: Bawa Nabi SAW Bersabda, “*Jika engkau hendak melaksanakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al Qur'an yang terasa mudah bagimu, selanjutnya rukulah sehingga thuma'ninah dalam ruku, kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak, lalu sujudlah sehingga engkau thuma'ninah dalam sujud, kemudian bangkitlah sehingga thuma'ninah dalam duduk, lalu sujud lagi sehingga thuma'ninah dalam sujud. Kemudian, lakukanlah semua itu di dalam semua shalatmu.*” (HR. Tujuh Imam hadits)<sup>2</sup>. Lafazh ini milik Bukhari

Dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad<sup>3</sup> Muslim disebutkan, “*Sehingga thuma'ninah dalam berdiri.*”<sup>4</sup>

Seperti itu pula yang terdapat di dalam haditi Rifa'ah bin Rafi' dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, “*Sehingga thuma'ninah dalam berdiri.*”

Dalam riwayat Ahmad disebutkan, “*Maka tegakkanlah tulang punggungmu sehingga tulang-tulang itu kembali ke posisi semula.*”

Dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud dari hadits Rifa'ah bin Rafi' disebutkan, “*Sungguh, shalat seseorang di antara kalian tidak akan sempurna sehingga ia menyempurnakan wudhu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kemudian bertakbir kepada Allah Ta'ala serta memuji dan menujinya.*”

Dalam riwayat ini disebutkan juga, “*Jika ada ayat Al Qur'an (yang engkau hafal) maka bacalah, jika tidak ada maka bertahmidlah kepada-Nya, bertakbir dan bertahlil kepada-Nya.*”

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, “*Kemudian bacalah Ummul Kitab (Al Faatihah) dan lainnya yang dikehendaki Allah.*”

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, “*Kemudian (bacalah) apa yang engkau kehendaki.*”<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Yakni: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i.

<sup>3</sup> Mata rantai para perawi hadits sampai kepada Nabi SAW. disebut juga isnad.

<sup>4</sup> Bukhari (757), Muslim (397), Abu Daud (856), At-Tirmidzi (303), An-Nasa'i (884), Ahmad (2/437), Ibnu Majah (1060).

<sup>5</sup> Ahmad (4/340), Ibnu Hibban (5/212), Abu Daud (858, 859), An-Nasa'i (1136).

## Kosakata Hadits

*Asbagha*: Artinya lengkap dan sempurna. Untuk menjadikannya transitif<sup>6</sup> dengan menambahkan hamzah, contoh: *asbaghtu al wudhuu'a* (aku menyempurnakan wudhu), yakni aku menyempurnakannya hingga pada tempat-tempatnya dan aku penuhi hak setiap anggota wudhu.

*Ummul Kitaab*: Yakni Al Faatihah. Dinamakan demikian karena cakupan makna-maknanya yang agung yang mencakup seluruh Al Qur'an, dan karena ia sebagai pembuka Al Qur'an baik dalam bacaan maupun penulisan.

*Maa Tayassara min Al Qur'aan*: Apa yang terasa mudah memahaminya bagimu dari Al Qur'an. Maksudnya adalah surah Al Faatihah, karena surah ini adalah surah yang paling mudah dihafal dari Al Qur'an, juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Maka bacalah *Ummul Kitaab*."

*Raaki'an*: Ruku, yakni membungkuknya punggung sehingga kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut. Sempurnanya ruku adalah hingga sejajarnya kepala dengan punggung.

*Hatta Tathma' inna Raaki'an*: Penafsiran thuma'ninah menurut beberapa riwayat hadits disebutkan: "Sehingga thuma'ninah persendian-persendianmu dan mengendur (relaks)."; "Sehingga engkau tegak dalam duduk.>"; "Maka tegakkanlah tulang punggungmu sehingga tulang-tulang kembali ke posisi semula.>"; "Sujud sehingga meletakkan wajah dan dahinya". Demikian penafsiran-penafsiran tentang thuma'ninah yang disebutkan dalam rukun-rukun ini dan yang lainnya. Adapun kata *hattaa* (sehingga) dalam poin-poin ini mengindikasikan kemantapan dalam memasuki rukun dimaksud sehingga kata *hattaa* ini menunjukkan bahwa thuma'ninah termasuk bagian di dalamnya.

*Raaki'an*: Dengan harakat fathah (di akhirnya), ini menunjukkan kondisi yang ditegaskan keberadaannya.

*Aqim Shulbaka* (tegakkan tulang punggungmu): Arti kata *shulb* adalah tulang sulbi (tulang belakang/tulang punggung). Allah Ta'ala berfirman, "Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan." (Qs. Ath-Thaariq [86]: 7). Bentuk jamaknya adalah *ashlaab* dan *ashlub*.

*Kabbarahu Wahallahu*: Dua kalimat yang terbentuk dari kalimat *Allaahu*

<sup>6</sup> Redaksi (bentuk kata atau kalimat) yang memerlukan objek penderita. (Penerj.)

akbar dan *laa ilaaha illallaah*. Maksudnya adalah pemanjangan kata yang berasal dari dua kalimat atau lebih. *Kabbarahu* (mentakbirkan-Nya) mengandung arti mengucapkan *Allaahu akbar*. *Hallalahu* (mentahlilkan-Nya) mengandung arti mengucapkan *laa ilaaha illallaah*.

*Fakabbir*: Yakni ucapanlah *Allaahu akbar*. Ucapan ini tidak bisa digantikan dengan redaksi lain. Huruf hamzah pada lafazh *Allaah* berharakat pendek. Jika dipanjangkan maka shalatnya tidak sempurna, sebab, bila dipanjangkan (yakni *Aallaah*) maka menjadi kalimat tanya.

Demikian juga pada kata *akbar*, harakatnya hamzah pendek, jika dipanjangkan maka menjadi kalimat tanya. Dan juga, bila diucapkan *akbaar*, maka shalatnya tidak sempurna, karena kata ini merupakan bentuk jamak dari kata “*kabar*”, yang artinya gendang, sehingga kata *akbaar* artinya gendang-gendang.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini sangat agung dan berharga. Para ulama menyebutnya sebagai hadits, “Orang yang buruk shalatnya.”
2. Kisah hadits yang dimaksud adalah, bahwa seorang sahabat yang bernama Khalad bin Rafi’ masuk ke dalam masjid lalu melaksanakan shalat yang tidak cukup<sup>7</sup>, sementara Nabi SAW memperhatikannya. Setelah menyelesaikan shalatnya ia menghampiri Nabi SAW. Lalu mengucapkan salam kepada beliau, beliau pun membala salamnya kemudian bersabda, “*Kembalilah, lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat.*” Maka ia pun kembali dan melakukan shalat untuk kedua kalinya seperti yang ia lakukan pada shalat yang pertama tadi. Setelah itu ia menghampiri Nabi SAW, namun beliau bersabda, “*Kembalilah, lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat.*” Hal itu terjadi hingga tiga kali. Setelah itu, laki-laki tersebut bersumpah bahwa ia tidak bisa melakukan shalat yang lebih baik dari apa yang telah ia lakukan itu. Ketika ia sangat membutuhkan ilmu dan telah siap untuk menerimanya, Nabi SAW mengajarinya tata cara shalat sebagaimana yang disebutkan dalam hadits tadi.

---

<sup>7</sup> Tidak cukup di sini maksudnya bahwa shalatnya itu tidak cukup untuk menggugurkan kewajiban dalam pelaksanaannya.

Yaitu dimulai dengan *takbiratul ihram*, kemudian membaca Al Faatihah, lalu ruku hingga *thuma' ninah* dalam ruku, kemudian bangkit dari ruku hingga *thuma' ninah*, lalu sujud hingga *thuma' ninah*, kemudian duduk setelah sujud hingga *thuma' ninah*, lalu sujud untuk kedua kalinya hingga *thuma' ninah*, kemudian melakukan semua itu dalam semua shalatnya kecuali *takbiratul ihram* yang hanya dilakukan sekali di rakaat pertama.

3. Hal-hal yang disebutkan di dalam hadits ini —yang berupa perkataan dan perbuatan— adalah hal-hal yang wajib di dalam shalat, adapun yang tidak disebutkan berarti menunjukkan tidak wajib selama tidak dipastikan oleh dalil lain. Demikian ini, karena yang disebutkan di dalam hadits ini telah didahului dengan kata perintah, yaitu ucapan beliau, “*Kembalilah, lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat.*” Hal ini semacam ujian (tes) dalam mengajarkan hal-hal yang wajib di dalam shalat.

Adapun berargumen dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa apa yang tidak disebutkan di dalamnya tidak wajib adalah, karena statusnya mengajarkan kepada yang tidak tahu tentang kewajiban-kewajiban shalat. Seandainya ada sebagian kewajiban yang ditinggal —karena tidak disebutkan— berarti menangguhkan penjelasan pada saat dibutuhkan, padahal yang demikian ini tidak boleh menurut *ijma'*.

4. Cara pengambilan dalil dengan hadits ini untuk menetapkan yang wajib dan yang tidak wajib, baik berupa perkataan maupun perbuatan di dalam shalat, adalah dengan cara menghitung lafazh-lafazh hadits yang shahih. Setiap poin yang diperdebatkan oleh para ahli fikih mengenai wajibnya —yang disebutkan di dalam hadits ini— maka kami tetap memandangnya wajib, selama tidak ada dalil yang menyelisihinya yang lebih kuat darinya.

Dan setiap poin yang diperdebatkan oleh para ahli fikih tentang wajibnya —yang tidak disebutkan di dalam hadits ini yang berstatus pengajaran ini, walaupun poin-poin itu diungkapkan dengan redaksi perintah tapi tidak disebutkan di dalam hadits ini—, maka kami memahaminya sebagai redaksi anjuran (yang mengindikasikan sunnah). Tapi bila harus dipahami sebagaimana lahirnya (yakni sesuai redaksinya yang bernada perintah sehingga mengindikasikan wajib), maka perlu rujukan (dalil) untuk mendukukkan masalahnya.

5. Hadits ini menunjukkan wajibnya melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalamnya, sehingga tidak gugur walaupun karena lupa ataupun karena tidak tahu, yaitu:
  - a. *Takbiratul ihram*, ini merupakan salah satu rukun shalat di rakaat pertama saja.

Al Ghazali mengatakan, "At-Takbir artinya mengagungkan Sang Pencipta SWT, bahwa Dia lebih besar dari segala sesuatu dan lebih agung. Ini mencakup penyucian-Nya dari setiap cela dan kekurangan. Hikmah pembukaan shalat dengan takbir ini adalah untuk menghadirkan keagungan Dzat yang sedang dihadapinya, dan bahwa Dialah yang paling besar yang tengah terbersit di dalam benaknya. Hal ini untuk menyentuh kekhusyu'an dan rasa malu bagi yang pikirannya sedang disibukkan oleh hal lain. Karena itu para ulama sepakat, bahwa yang menjadi bagian seorang hamba dari shalatnya adalah apa yang disadarinya."
  - b. Membaca surah Al Faatihah pada setiap rakaat, kemudian ruku, i'tidal (bangkit dari ruku), sujud, bangkit dari sujud dan thuma'ninah pada semua perbuatan itu, bahkan setelah bangkit dari ruku dan sujud. Hal ini berbeda dengan orang yang berpendapat tidak wajibnya thuma'ninah pada kedua rukun tersebut.
  - c. Adapun rukun-rukun lainnya, seperti tasyahhud, membaca shalawat kepada Nabi SAW dan salam, menurut Al Baghawi, "Hal itu sudah diketahui oleh si penanya."
6. Rukun-rukun tersebut dilakukan pada setiap rakaat shalat selain *takbiratul ihram* yang hanya dilakukan pada rakaat pertama saja.
7. Tentang sifat i'tidal (bangkit tegak) setelah ruku di dalam hadits ini disebutkan dengan lafazh "*Sehingga thuma'ninah berdiri*," disebutkan juga "*Maka tegakkanlah tulang punggungmu sehingga tulang-tulang itu kembali ke posisi semula*." Dengan adanya perbedaan redaksi, para ulama kadang berbeda pendapat, namun demikian itu kadang tidak terjadi pada sebagian hadits, maka yang lebih utama adalah mengompromikan keduanya selama itu memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan maka hendaknya kita meninggalkan yang rancu dan mengambil yang terpelihara dan *rajih* (kuat).

Mengenai hadits ini kami mengambil redaksi “*Sehingga thuma’ninah berdiri*” karena ini lebih mendalam daripada “*Sehingga tulang-tulang itu kembali ke posisi semula*” karena arti *thuma’ninah* itu sendiri adalah kembalinya tulang-tulang ke posisi semula dan lebih dari itu.

8. *Thuma’ninah*. Menurut para ahli fikih kita, ialah rukun shalat yang kesembilan, yaitu yang ada di dalam ruku, bangkit dari ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud. Adapun tentang kadarnya ada dua pendapat; *Pertama*; diam walaupun sebentar. Ini merupakan salah satu madzhab. *Kedua*; setara dengan kadar lamanya membaca dzikir yang wajib. Al Majd dan lainnya mengatakan, “Inilah pendapat yang lebih kuat.”

Disebutkan di dalam kitab *Al Inshaf*, “Kesimpulan kedua pendapat adalah, bila lupa bertasbih ketika ruku atau sujud, atau lupa bertahmid ketika bangkit atau lupa memohon ampunan ketika duduk, maka shalatnya tetap sah menurut pendapat yang pertama, namun tidak sah menurut pendapat yang kedua.”

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang benar mengenai kadar *thuma’ninah*.

9. Wajibnya *thuma’ninah* ketika bangkit dari ruku dan ketika bangkit dari sujud. Penjelasan mengenai hal ini insya Allah akan disebutkan nanti.
10. Wajibnya wudhu dan menyempurnakannya untuk melaksanakan shalat, dan bahwa ini merupakan syarat.
11. Wajibnya menghadap ke arah kiblat ketika shalat, dan ini merupakan syarat.
12. Wajibnya berurutan dalam melaksanakan rukun-rukunnya, karena di dalam lafazh hadits disebutkan redaksi “*Tsumma*” (kemudian/lalu), sementara status hadits ini adalah sebagai pengajaran bagi yang tidak tahu hukum.
13. Bahwa rukun-rukun tersebut tidak gugur karena alasan tidak tahu ataupun lupa. Dalilnya adalah perintah Nabi SAW kepada orang tersebut (*Khalad*) untuk mengulangi shalatnya, jadi tidak cukup hanya dengan pengajaran Nabi SAW kepadanya. Lain dari itu, bahwa rukun-rukun itu termasuk perintah-perintah yang bila ditinggalkan maka tidak dimaafkan, walaupun

ia tidak diperintahkan untuk mengulanginya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran dan nasihat bagi orang yang tergesa-gesa di dalam melaksanakan shalatnya dan tidak menyempurnakannya, dan hendaknya mereka mengetahui bahwa shalat yang seperti itu tidak cukup (tidak mengugurkan kewajibannya).

Syaikhul Islam mengatakan, “Sabda beliau, ‘*Karena sesungguhnya engkau belum shalat.*’ Ini menunjukkan bahwa perbuatannya itu meniadakan (menghilangkan) shalatnya. Padahal, perbuatan itu tidaklah hilang kecuali bila ada suatu kewajiban yang hilang darinya. Maka untuk menyempurnakannya, tidak dibenarkan dengan cara menghilangkan sesuatu yang seharusnya ada.”

Ash-Shan’ani mengatakan, “Tidaklah tepat memaknai ‘peniadaan’ (di sini) dengan pengertian ‘peniadaan kesempurnaan’ karena ‘kalimat peniadaan’ itu digunakan untuk meniadakan hakikat.”

15. Bawa orang yang melakukan suatu ibadah dengan cara yang tidak benar karena tidak tahu, lalu waktunya berlalu, maka ia tidak harus mengulanginya (qadha). Hal ini berdasarkan kaidah syar’iyah yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, “Perintah-perintah syariat tidak mewajibkan mukallaf kecuali setelah ia mengetahuinya. Begitu juga orang yang meninggalkan suatu kewajiban sebelum sampainya ketentuan syariat, sebagaimana halnya orang yang tidak bertayammum ketika tidak ada air karena ia menduga tayammum itu tidak sah (untuk menggantikan wudhu, karena belum tahu), atau seperti halnya orang yang tidak berhenti makan sehingga tampak jelas baginya perbedaan antara benang putih (baca: siang) dengan benang hitam (baca: malam).”
16. Disyariatkannya untuk membaguskan pengajaran dan cara memerintahkan kebaikan (*amar ma’ru*), yaitu dengan cara yang mudah dan ringan sehingga tidak membuat orang menghindar, sebab bisa jadi orang yang diajari itu akan menolak bila diajari dengan cara yang kasar dan keras.
17. Bagi orang yang ditanya, dianjurkan untuk menambah jawaban bila dipandang maslahat, yaitu misalnya kondisi orang yang bertanya menunjukkan ketidaktahuannya mengenai hukum-hukum yang

17. Bagi orang yang ditanya, dianjurkan untuk menambah jawaban bila dipandang maslahat, yaitu misalnya kondisi orang yang bertanya menunjukkan ketidaktahuannya mengenai hukum-hukum yang dibutuhkannya.
18. Bahwa *istiftah, ta'awwudz, basmalah*, mengangkat kedua tangan dan menempatkannya di atas dada, cara ruku, sujud, duduk dan sebagainya, semua itu adalah sunnah.
19. Sabda beliau, “*Kemudian bacalah ayat Al Qur'an yang terasa mudah olehmu.*” Al Qur'an adalah firman Allah Ta'ala yang hak. Allah berfirman, “*Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah.*” (Qs. At-Taubah [9]: 6) Jadi Al Qur'an itu bukanlah ungkapan kalam Allah sebagaimana yang diklaim oleh golongan Asya'irah, dan bukan cerita tentang firman Allah sebagaimana diklaim oleh golongan Karamiyah, dan bukan pula makhluk sebagaimana yang diklaim oleh golongan Mu'tazilah, tapi itu benar-benar Kalam-Nya sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dan sebagaimana disampaikan oleh Rasul-Nya SAW serta sebagaimana diyakini oleh para sahabat dan tabi'in serta para pengikut mereka dari kalangan para imam salafush-shalih. Dengan begitu dapat diketahui keutamaan Al Qur'an itu, bahwa itu adalah perkataan yang paling mulia, paling benar, paling adil, paling fasih dan paling mendalam.
20. Bahwa orang yang mengajar hendaknya memulai dengan yang paling penting kemudian yang penting, dan lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Madzhab Hanafi berpendapat, “Shalat tetap sah dengan membaca ayat apa saja dari Al Qur'an, sekalipun ia mampu membaca dan memahami Al Faatihah.” Mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala, “*Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an.*” (Qs. Al Muzzammil [73]: 20), juga berdalih dengan salah satu riwayat seputar hadits ini, yaitu, “*Kemudian bacalah ayat Al Qur'an yang terasa mudah bagimu.*”

Jumhur ulama berpendapat, “Tidak sah shalat tanpa membaca Al Faatihah bagi orang yang telah hafal. Mereka berdalih dengan hadits yang diriwayatkan

di dalam *Ash-Shahihain* yang bersumber dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرُأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

*"Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al Faatihah."*

Ini meniadakan hakikat shalat, bukan hanya meniadakan kesempurnaannya.

Mengenai ayat yang disebutkan oleh madzhab Hanafi mereka mengatakan, "Bahwa ayat itu (Al Muzammil: 20) adalah untuk menjelaskan tentang apa yang dibaca di dalam shalat malam, yaitu sebagai penjelasan setelah menyebutkan perintah di awal surah tersebut, *"Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan."* (Qs. Al Muzammil [73]: 2-4), maka diringankanlah bacaan dan shalat itu hingga tingkat yang dirasa mudah."

Adapun tentang riwayat hadits dimaksud, maka riwayat itu bersifat *muthlaq*, riwayat tersebut telah ditafsirkan dengan riwayat-riwayat lainnya, yaitu dalam riwayat Abu Daud (856),

إِقْرَأْ بِأَبْأَمِ الْقُرْآنِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ.

*"Bacalah Ummul Qur'an dan lainnya yang dikehendaki Allah."*

Abu Daud tidak berkomentar. Tidak adanya komentar itulah yang tepat. Dalam riwayat Ibnu Hibban (5/88),

وَاقْرَأْ بِأَبْأَمِ الْقُرْآنِ، وَبِمَا شِئْتَ.

*"Dan bacalah Ummul Qur'an dan apa yang engkau kehendaki."*

Ibnu Al Hammam mengatakan, "Yang lebih utama adalah menetapkan dengan dalil, bahwa Nabi SAW telah mengatakan kepada orang yang shalatnya tidak benar agar melakukan itu semua."

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan Al Faatihah, apakah pada dua rakaat pertama atau di semua shalat?

Sebagian ulama berpendapat, "Wajib membaca Al Faatihah pada dua rakaat pertama dan tidak wajib untuk yang lainnya."

Jumhur ulama berpendapat wajibnya membaca Al Faatihah adalah di setiap rakaat. Hal ini ditunjukkan oleh sabda beliau, "*Kemudian, lakukanlah semua itu di dalam semua shalatmu.*"

Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Hadits Abu Qatadah dalam riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca surah Al Faatihah di setiap rakaat, sementara beliau pun telah bersabda,

صَلَوْا كَمَا رَأَيْتُمْنِي أَصْلِي.

'Shalatlah sebagaimana kalian melihat (cara) aku shalat' ini menunjukkan wajib'."

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya *thuma'ninah* ketika bangkit dari ruku dan ketika duduk di antara dua sujud.

Madzhab Hanafi berpendapat, "Tidak wajib *thuma'ninah* ketika bangkit dari ruku dan tidak pula ketika duduk di antara dua sujud."

Jumhur ulama dari kalangan ahli fikih empat madzhab berpendapat, "Wajib *thuma'ninah* ketika i'tidal setelah ruku dan ketika duduk setelah sujud, sebagaimana pada rukun-rukun lainnya yang disepakati keharusan *thuma'ninah*. Alasan jumhur adalah riwayat-riwayat hadits ini memerintahkan *thuma'ninah* pada dua posisi tersebut, juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (759) dan Muslim (471) dari Al Barra' bin 'Azib,

أَنَّهُ رَمَقَ صَلَاتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِينَ قِيَامِهِ، فَرَكِعَتْهُ،  
فَاعْتَدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجَدَتْهُ، فَجَلَسَتْهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمَيْنِ  
وَالْإِنْصَارَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

"Bahwa ia mengamati shalatnya Nabi SAW, mulai ketika beliau berdiri, lalu ruku, kemudian bangkit dari ruku, lalu sujud, kemudian duduk antara salam dan beranjak, semuanya hampir sama."

## Faidah

Ibnu Al Mulaqqin dalam *Syarah Al 'Umdah* menyebutkan, "Ketahuilah, bahwa kewajiban-kewajiban di dalam shalat ada dua macam; yang disepakati dan yang diperdebatkan. Hadits ini tidaklah cukup untuk mengompromikannya, namun sekadar cukup untuk mengatasi apa yang diremehkan oleh orang yang shalatnya tidak benar itu dan ketidaktahuannya tentang shalatnya. Banyak ahli fikih yang menyebutkan bahwa apa yang disebutkan di dalam hadits ini adalah yang wajib, adapun yang tidak disebutkan di dalam hadits ini tidaklah wajib. Dan telah disepakati bahwa hadits ini bukan untuk menjelaskan sunnah-sunnah shalat."

\*\*\*\*\*

٢١٣ - عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَرَ جَعَلَ يَدِيهِ حَذَاءَ مُنْكِبَتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدِيهِ مِنْ رُكْبَتِهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهَرَةً، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدِيهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِما، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلِيهِ الْقُبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَمَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعِدَتِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

213. Dari Abu Humaid As-Sa'idi RA; dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW apabila bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya, bila ruku beliau memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya, kemudian meluruskan punggungnya. Bila mengangkat kepalanya (bangkit dari ruku) beliau berdiri tegak sehingga tiap-tiap tulang kembali ke posisi semula. Bila sujud, beliau menaruh kedua tangannya tanpa menempelkan kedua lengannya ke tanah dan tidak pula mengempitnya, sementara jari-jari kedua kaki beliau menghadap ke kiblat. Bila duduk dalam dua rakaat (pertama) beliau duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak

kaki kanannya. Bila duduk dalam rakaat terakhir, beliau majukan kakinya yang kiri dan menegakkan telapak kaki yang lainnya (yang kanan), dan beliau duduk dengan pantatnya.” (HR. Bukhari)<sup>8</sup>

## Kosakata Hadits

*Amkana Yadaihi*: Dikatakan *makkahahu min asy-syai'i* dan *amkanahu minhu* artinya, menetapkan sesuatu itu padanya. Dan makna kalimat *amkana yadaihi min rukbataih* adalah menempatkan kedua tangannya pada kedua lututnya dengan mencengkramkannya.

*Ja'ala Yadaihi Hadzwa Mankibaihi*: Contoh kalimat *haadza asy-syai'u asy-syai'a muhaadztan*: (menjadi sejajar dan lurus), maksudnya, bahwa orang shalat itu mengangkat kedua tangannya ketika *takbiratul ihram* sehingga kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya.

*Mankibaihi*: *Al mankib* adalah pertemuan pangkal kepala dan pundak. Kata ini bersifat *mudzakkar*.

*Hashara Shadrahu*: Arti asal kata *al hashra* adalah meraih pangkal dahan lalu memancangkannya dan menegakkannya. Al Khithabi mengatakan, “Meluruskan punggungnya ketika duduk tanpa ada lengkung.” Dan yang *rajih* dalam riwayat Bukhari disebutkan, “*Hanaa zhahrahu* (membungkukkan punggungnya)” dengan fathah pada huruf *ha* ' dan *nun*, pengertiannya sama.

*Faqaar*: Bentuk tunggalnya *faqqirah*. Yaitu tulang-tulang punggung yang lurus yang terdiri dari tulang-tulang belakang (tulang subi) mulai dari bagian atas punggung hingga bawah (tulang ekor). Bentuk jamaknya *fugur* dan *faqaar*. Tsa'lab mengatakan, “Tulang punggungnya manusia ada tujuh belas.”

*Rukbataih*: Bentuk *tatsniyah* (bentuk kata berbilang dua) dari *rukbah*, bentuk jamaknya *rukab*. *Ar-Rukbah* artinya persendian antara ujung paha dengan pangkal betis.

*Muftarisyu Dziraa'ahi*: *Iftirasy adz-dzira'ain* artinya meletakkan lengan (bagian bawah) di atas tanah (lantai).

*Hanaa*: Artinya menurut riwayat lain, “Tidak menundukkan kepala dan tidak pula mendongakkannya.” Syaikhul Islam mengatakan, “Dalam persepsi

---

<sup>8</sup> Bukhari (728).

Arab, ruku tidak dianggap kecuali bila diam (tenang) ketika membungkuk. Adapun sekadar merunduk tidak disebut ruku.”

*Maq'adah*: Yaitu bagian bawah seseorang (biasanya digunakan untuk duduk; pantat; bokong)

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wajibnya *takbiratul ihram* dengan ucapan “*Allaahu akbar*”, dan tidaklah sah shalat tanpa ucapan ini.
2. Disunnahkan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua pundak ketika *takbiratul ihram*.

Dalam kitab *Syarh Al Iqna'* disebutkan, “Mengangkat tangan dimulai bersamaan dengan memulai ucapan takbir, dan gugurnya status sunnah mengangkat kedua tangan bersamaan dengan selesainya ucapan takbir, karena mengangkat kedua tangan adalah sunnah yang telah terlewat waktunya (bila ucapan takbir telah usai).”

Al Hafizh mengatakan, “Ada lima puluh sahabat yang meriwayatkan tentang mengangkat kedua tangan di awal shalat, di antara mereka adalah sepuluh sahabat yang telah dijamin masuk surga. Hukumnya adalah sunnah menurut imam yang empat.”

3. Disunnahkan untuk menempelkan kedua telapak tangan pada kedua lutut ketika ruku dengan merenggangkan jari-jari tangan. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang sifat meletakkan telapak tangan pada lutut ketika ruku merupakan hadits-hadits mutawatir.
4. Disunnahkan untuk meluruskan punggung ketika ruku hingga sejajar dengan kepala, sehingga posisi kepala rata dengan punggung, maka ketika ruku hendaknya tidak menengadahkannya dan tidak pula menundukkannya.
5. Kemudian mengangkat kepala dan kedua tangan hingga sejajar dengan bahu. Imam dan orang yang shalat sendirian hendaknya mengucapkan “*Sami'allaahu liman hamidah*”, sedangkan makmum mengucapkan “*Rabbanaa walaka hamd*”. Lalu tetap berdiri tegak hingga *thuma'ninah* sampai tulang-tulang punggung kembali ke posisi semula.
6. Kemudian sujud dengan menempatkan kedua tangan di atas lantai tanpa

menempelkan lengannya (ke lantai), sementara jari-jari tangan mengarah ke kiblat dan tidak mengepalkannya.

7. Menempatkan kedua kaki di atas tanah dengan mengarahkan ujung jari-jarinya ke kiblat.
8. Ketika duduk untuk *tasyahhud awwal*, maka telapak kaki kiri diduduki, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan mengarahkan jari-jarinya ke kiblat.
9. Ketika duduk untuk tasyahhud akhir —dalam shalat yang memiliki dua tasyahhud— maka duduk dengan pantat sambil menyilangkan kaki kiri hingga keluar dari bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat (bokong) duduk di lantai.
10. Para ahli fikih mengatakan, “Perempuan juga melakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki dalam semua gerakan yang lalu, termasuk mengangkat kedua tangan, hanya saja dengan mengempitkan pada dirinya ketika ruku, sujud dan lainnya, sehingga tidak merenggang dan dengan merapatkan kedua kakinya pada sisi kanan ketika duduk. Duduk bersila rapat adalah lebih utama karena lebih tertutup baginya. Disebutkan dalam *Al Inshaf*, “Tidak ada perselisihan pendapat.”

\*\*\*\*\*

٢١٤ - وَعَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... إِلَى قَوْلِهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ... إِلَى آخِرِهِ). رواه مسلم.  
وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل.

214. Dari Ali bin Abi Thalib RA, dari Rasulullah SAW: Bahwasanya apabila beliau telah berdiri untuk melaksanakan shalat, beliau membaca, “Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi ...hingga... dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Ya

*Allah, Engkaulah Raja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu ... sampai akhir.*” (HR. Muslim)

Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: “*Sesungguhnya bacaan itu dalam shalat malam.*”<sup>9</sup>

## Peringkat Hadits

Pengarang menyebutkan, “Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, ‘*Sesungguhnya bacaan itu dalam shalat malam.*’” Mengenai hadits ini, disebutkan di dalam *Tuhfah Al Ahwadzi*, “Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim melalui dua jalur, namun tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa itu dalam shalat malam. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkannya dari tiga jalur periyawatan, dan tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa itu dalam shalat malam. Abu Daud meriwayatkannya dari dua jalur periyawatan, dan tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa itu dalam shalat malam. Jadi, ini merupakan dugaan pengarang (Ibnu Hajar) *Rahimahullah Ta’ala. Wallahu a’lam.*”

Kelanjutan doa yang disebutkan dalam hadits tadi adalah:

... حَنِيفًا مُسْلِيْمًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي  
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ  
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“... dengan memegang agama yang lurus dan berserah diri, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan karena itu, aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri.”

## Kosakata Hadits

*Wajjahtu Wajhiya*(aku hadapkan wajahku): Yakni aku menghadap dengan ibadah dan mengikhlaskannya untuk Dzat yang telah menciptakan langit ... dst.

*Fathara As-Samaawaati Wa Al Ardhi* (yang telah menciptakan langit

---

<sup>9</sup> Muslim (771).

*dan bumi): Al Fathr, al ibtida'* (permulaan), maksudnya di sini adalah yang memulai penciptaan langit dan bumi dan membentuknya tanpa ada contoh sebelumnya.

*Haniifan* (dengan memegang agama yang lurus): Statusnya sebagai *haal* (keterangan keadaan) artinya adalah condong dari kebatilan kepada agama yang *haq*, yaitu Islam.

*Nusuki: An-nusuk* adalah ibadah dan setiap hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bila dikonotasikan dengan shalat berarti ini bentuk konotasi dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

*Mahyaaya wa Mamaatii* (hidupku dan matiku): Yakni amal-amal perbuatanku ketika semasih hidup dan setelah mati.

*Labbaika wasa 'daika*: Maksudnya, Aku bahagia dengan perintah-Mu, aku mengikuti perintah itu dengan penuh kesenangan dan berulang-ulang, dan aku memenuhi seruan-Mu dengan pemenuhan demi pemenuhan wahai Rabb.

*Ana Bika wa Ilaika*: Yakni tempat kembali dan berakhirku adalah kepada-Mu, dan hanya Engkaulah yang telah membimbingku.

*Tabaarakta*: Yakni pasti dan banyaknya kebaikan pada-Mu.

*Wajahtu Wajhiya* (aku hadapkan wajahku): Dengan sukun pada huruf *ya*' menurut kebanyakan orang, namun bisa juga dengan fathah. Maksudnya, aku memaksudkan ibadahku.

*Lillaah*: Mencakup semuanya, yakni bahwa setiap yang disebutkan (di dalam ucapan ini) adalah untuk Allah *Ta'ala*, yaitu shalat dan ibadah dengan ikhlas adalah untuk meraih keridhaan Allah *Ta'ala*, baik semasa hidup maupun setelah mati. Artinya, bahwa Allahlah yang menciptakan dan yang mengatur keduanya (hidup dan mati), tidak ada peran yang lain pada keduanya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pembukaan shalat, baik itu dianggap wajib maupun sunnah, dan baik itu berupa dzikir maupun doa, hal itu dibaca setelah *takbiratul ihram*, sebelum *ta'awwudz* dan bacaan Al Faatihah. Pembukaan ini hanya pada rakaat pertama dan tidak ada pada rakaat lainnya.
2. Hukumnya sunnah dan bukan wajib berdasarkan hadits terdahulu yang menyebutkan tentang orang yang buruk shalatnya.

3. Banyak lafazh pembukaan shalat yang telah diriwayatkan, dan yang lebih utama adalah membaca salah satunya setiap kali shalat (secara bergantian) sehingga bisa mengamalkan semua lafazh yang ada. Namun bila sebagian saja, maka itu pun boleh.

Syaikhul Islam mengatakan, “Disunnahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada tuntunannya menurut berbagai cara (yang tuntunannya itu ada) pada setiap ibadah tersebut. Maka tidak boleh memadukannya (dalam satu pelaksanaan) dan tidak pula melanggengkan hanya pada salah satu cara saja.”

4. Ucapan perawi, “*Apabila beliau berdiri untuk melaksanakan shalat,*” maksudnya adalah apabila beliau telah memasuki shalat, beliau membaca dzikir tersebut.
5. *Wajjahtu wajhiya* (Aku hadapkan wajahku); Yakni memaksudkan ibadahku. Karena itu, hendaknya orang yang shalat —ketika mengucapkan dzikir ini— menghadapkan hatinya kepada Tuhan-Nya, tidak memalingkan hatinya kepada selain-Nya. Sehingga semestinya ia benar-benar konsentrasi dan ikhlas. Jika tidak, maka ia telah berdusta, dan kedustaan yang paling buruk adalah ketika berada di hadapan Dzat yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya.
6. *Lilladzii Fathara As-Samaawaati wa Al ardhi* (kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi); yakni yang telah menciptakan langit dan bumi serta membentuknya tanpa ada contoh sebelumnya. Dzat yang telah menciptakan hal-hal semacam ini, yaitu dalam kondisi yang sangat tepat dan detail, tentu ia berhak untuk dihadap oleh semua wajah dan diharap oleh semua hati, sehingga tidaklah pantas untuk berpaling kepada selain-Nya dan tidak pantas pula untuk berharap kepada selain-Nya.
7. *Haniifan* (dengan memegang agama yang lurus); maksudnya cenderung kepada yang haq dan konsisten padanya.
8. *Musliman* (berserah diri); maksudnya pasrah dan tunduk patuh kepada Allah Ta’ala serta menghadap kepada-Nya.
9. *Wamaa ana minal musyrikin* (dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik); ini termasuk pernyataan status yang menyertai kalimat sebelumnya.

10. *Inna shalaatii*(Sesungguhnya shalatku); yaitu suatu ibadah yang sudah diketahui kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya.
11. *Wanusukii*; maksudnya sembelihanku, dengan itu aku mendekatkan diri kepada Allah *Ta ’ala*.  
Dikhususkannya penyebutan kedua ibadah yang mulia ini (shalat dan sembelihan) adalah karena kelebihan pada keutamaannya di samping keduanya itu mengindikasikan kecintaan kepada Allah *Ta ’ala*, keikhlasan dalam menjalankan agama-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Demikian mengenai shalat; Dan dengan cara mengeluarkan sesuatu yang dicintai oleh jiwa, yaitu berupa harta dalam rangka taat kepada Allah *Ta ’ala*. Demikian yang tersirat dari sembelihan, yang mana hal itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada-Nya dengan cara mengalirkan darah hewan sembelihan.
12. *Mahyaaya wa mamaati*i(hidupku dan matiku); maksudnya amal perbuatan yang aku bawa dari semasa hidupku dan apa-apa yang dinilai dan diganjar oleh Allah *Ta ’ala* untukku setelah kematianku.
13. *Lillaahi rabbil ‘aalamiin laa syariika lahu* (hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya); maksudnya tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal ibadah, tidak juga dalam kerajaan dan sifat-sifat-Nya.
14. *Wa ana minal muslimiin* (dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri); demikian ini yang diriwayatkan oleh Muslim (771), Abu Daud (760), At-Tirmidzi (3435), An-Nasa `i (897) dan Ibnu Majah (760). Lain dari itu, telah diriwayatkan juga dari jalur lain oleh Muslim (771) dan Abu Daud (760) dengan redaksi, “*Wa ana awwalul muslimiin*” (dan aku yang pertama-tama berserah diri).

Tentu saja Nabi SAW memang muslim pertama bila dibanding dengan kaum muslimin lainnya. Maka dari itu, cukup dengan redaksi, “*Wa ana minal muslimiin*” (dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri), bukan dengan yang lainnya, kecuali bila yang dimaksud adalah lafazh ayat Al Qur`an yang teksnya memang seperti itu.

15. *Antal maliku laa ilaaha illa anta* (Engkaulah Raja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau); kalimat ini penetapan *ilahiyyah* yang

- mutlak (tidak terbatas) bagi Allah *Ta ’ala* —yang otomatis— setelah penetapan kerajaan bagi-Nya.
16. *Anta rabbii wa ana ’abduka* (Engkaulah Tuhanku dan aku hamba-Mu); yakni, Engkaulah Rajaku, yang Menciptakanku serta yang mengaturku dengan berbagai nikmat dan anugerah, sementara aku adalah hamba-Mu yang tunduk patuh pada perintah-Mu dan senantiasa mengharap karunia-Mu.
  17. *Zhalamtu nafsii* (aku menganiaya diriku sendiri); dengan melakukan penyelihan terhadap syariat-Mu, dan aku mengakui dosaku. Engkaulah Dzat Yang Maha Mulia, dari-Nya kami memohon ampunan.
  18. *Faghfir lii dzunuubii jamii’an* (maka ampunilah semua dosaku); bahkan termasuk dosa-dosa besar dan yang menyertainya.
  19. *Laa yaghfiru adz-dzunuuba illa anta* (tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau); baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik yang remeh maupun yang berat.
  20. *Ihdinii li ahsani al akhlaaq* (bimbinglah aku agar bisa melakukan akhlak yang baik); yakni bimbinglah aku kepada akhlak yang baik, yang lahir maupun yang batin. Akhlak yang baik adalah kondisi kejiwaan, yang akan terlahir darinya perilaku yang bagus dan kondisi yang sempurna.
  21. *Ishrif ‘annii sayyi ’ahaa* (jauhkan dariku yang buruknya); yakni angkatlah dariku akhlak-akhlak yang buruk.
  22. *Labbaika wasa ’daika wa al khairu kulluhu fii yadaika* (aku penuhi panggilan-Mu dengan kegembiraan, dan semua kebaikan berada di kedua tangan-Mu); maksudnya aku penuhi panggilan-Mu demi panggilan-Mu. Aku penuhi dan gembira karena bisa melaksanakan ketaatan kepada-Mu, dan setiap jenis kebaikan adalah dari pemberian dan anugerah-Mu.
  23. *Wasysyarru laisa ilaika* (dan keburukan tidak dinisbatkan kepada-Mu); semua perkara di tangan Allah *Ta ’ala*, baik dan buruknya. Pengertian ungkapannya ini adalah, bahwa keburukan itu tidak bisa untuk mendekatkan diri kepada-Mu, tidak akan diangkat kepada-Mu dan tidak dinisbatkan kepada-Mu.
  24. *Tabaarakta wata ’aalaita* (Maha Suci Engkau lagi Maha Tinggi); Maha Agung Engkau lagi Maha Mulia, Engkaulah yang menganugerahkan

keberkahan kepada para makhluk-Mu. Berkah adalah banyak dan luas.

25. *Ta'aalaita* (Maha Tinggi Engkau); Engkau Maha Tinggi dalam segala hal, atau berarti Engkau Maha Suci dari segala hal yang tidak layak bagi-Mu.
26. *Astaghfiruka wa atuubu ilaika*; Aku memohon ampunan dari-Mu dan bertaubat kepada-Mu.
27. Penulis (Ibnu Hajar) menyebutkan: Dalam suatu riwayat disebutkan, “Bawa itu dalam shalat malam.” Ahli hadits, Syaikh Abdurrahman Al Mubarakfury dalam bukunya *Tuhfah Al Ahwadzi* mengatakan, “Mengenai pernyataan pengarang ini ada catatan; karena hadits tersebut diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* pada bab *Shalatul Lail* (shalat malam), bahkan salah satunya redaksi, “Apabila beliau berdiri untuk melaksanakan shalat fardhu.” Demikian juga yang terdapat di dalam kedua riwayat Abu Daud. Dan yang terdapat di dalam riwayat Ad-Daruquthni, “Apabila beliau memulai shalat fardhu, beliau mengucapkan, ‘Aku hadapkan wajahku … dst.’”

Asy-Syaukani menyebutkan dalam *Nail Al Authar*, “Hadits ini diriwayatkan (juga) oleh Ibnu Hibban dengan tambahan, ‘Apabila beliau telah berdiri untuk melaksanakan shalat fardhu’. Karena itu, Asy-Syafi’i meriwayatkannya dan membatasinya juga dengan shalat fardhu. Jadi, pendapat yang menyatakan bahwa doa ini khusus untuk shalat sunnah dan tidak disyari’atkan untuk fardhu, adalah pendapat yang sangat batil.”

\*\*\*\*\*

٢١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَرَ لِلصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنْيَهَةً قَبْلَ أَنْ يَقُرَأَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعْدَنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعْدَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَيْضُ مِنَ الدَّسِّ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالسَّاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

215. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bila telah takbir

215. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bila telah takbir untuk melaksanakan shalat, beliau diam sejenak sebelum membaca. Lalu aku bertanya kepada beliau, beliau pun menjawab, ‘Aku membaca, ‘*Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahan-kesalahan dengan air, es dan embun’*’ (HR. Muttafaq ‘Alaih)<sup>10</sup>

## Kosakata Hadits

*Hunaiyah*: Disebutkan di dalam *Al Qamus*, *Al Hinwu* dengan kasrah pada *ha* ‘artinya waktu. Adapun *Hunaiyah* adalah bentuk *tashgir* dari *haniyah*, maksudnya adalah diam sejenak.

*Khathaaya*: Bentuk jamak dari kata *khathii’ah*. Asalnya *khathaa’ii* dengan kasrah pada hamzah setelah madd, berikutnya huruf *ya*’ yang berharakat sebagai *lam*-nya kata, kemudian hamzahnya di-fathah-kan dalam bentuk jamak dan dirubah menjadi alif karena berharakat dan mem-fathah-kan huruf yang sebelumnya, sehingga menjadi *khathaa’aa*, namun mereka tidak menyukai berpadunya dua alif yang disisipi hamzah, maka dirubah menjadi huruf *ya*’ sehingga menjadi *khathaaya*.

*Naqqini*: Dengan tasydid pada *qaf*, ini merupakan bentuk *fi’il amr* dari kata *naqqaa-yunaqqii-tanqiyah*. Ini bentuk kiasan untuk menghilangkan dosa-dosa dan menghapuskan bekasnya.

*Kamaa Baa’adta*: *Maa* sebagai mashdar, perkiraannya, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Realitanya bahwa bertemunya barat dengan timur adalah mustahil (tidak mungkin). Ini dianalogikan kedekatannya dengan dosa, seperti kedekatannya antara timur dan barat.

*Al Abyadh*: Dikhususkannya penyebutan pakaian berwarna putih di sini karena kotoran akan tampak jelas padanya daripada warna lainnya.

*Ad-Danas*: Dengan fathah pada *da*/dan *nun*. Artinya: noda dan kotoran.

*Al Barad*: Dengan fathah pada *ba*’ dan *ra*’ yang artinya embun.

Al Khathabi mengatakan, “Disebutkannya es dan embun adalah

---

<sup>10</sup> Bukhari (744), Muslim (598).

sebagai penegasan. Maksud pencucian di sini bukanlah sebagaimana lahirnya, akan tetapi maksudnya adalah sebagai kiasan kesucian yang agung dari dosa-dosa.”

Syaikhul Islam mengatakan, “Pencucian dengan air panas lebih efektif untuk membersihkan, namun yang disebutkan di sini dengan es dan embun, karena relevansinya dengan panasnya dosa-dosa yang ingin dihilangkan.”

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkannya *istiftah* (membaca doa pembukaan shalat). Waktunya adalah setelah *takbiratul ihram* dan sebelum *ta’awwudz* dan bacaan Al Faatihah. Yaitu diam sejenak, dan Nabi SAW pun membacanya dengan pelan.
2. Bacaan *istiftah* secara pelan, kecuali bila diperlukan untuk dibaca nyaring, misalnya untuk mengajarkan kepada orang yang shalat di belakangnya (makmumnya), sebagaimana yang dilakukan oleh Umar RA.
3. Etika ulama dalam mengajar. Orang yang belajar bertanya sementara pengajar menjawab permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan dan senantiasa dijalankan oleh mereka, bukan dengan menyimpangsiurkan permasalahan.
4. Tentang diamnya imam, menurut para ahli fikih madzhab Hambali, ada tiga:

*Pertama*, sebelum membaca Al Faatihah di rakaat pertama.

*Kedua*, setelah membaca Al Faatihah sejenak. Ini menurut madzhab Syafi’i.

Ibnul Qayyim mengatakan tentang macam yang kedua ini, “Itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan makmum membaca (Al Faatihah), maka hendaknya di panjangkan sekadar cukupnya makmum membaca Al Faatihah.”

Pendapat Imam Ahmad yang kedua, “Bawa imam tidak diam.” Ini sependapat dengan Abu Hanifah dan Malik. Dia juga memfatwakan pendapat ini, dan inilah pendapat yang dijadikan sandaran dalam kitab-kitab madzhabnya.

*Ketiga*: Diam sejenak setelah selesai semua bacaan dan sebelum ruku,

ini dimaksudkan untuk memulihkan nafasnya.

Syaikhul Islam mengatakan, "Batha imam yang tiga; (Yakni) Abu Hanifah, Malik dan Ahmad serta jumhur ulama tidak menganjurkan diamnya imam untuk memberi kesempatan makmum membaca (Al Faatihah), karena bacaan tersebut tidak wajib bagi mereka dan tidak pula sunnah, bahkan terlarang." Adapun diamnya imam sebagaimana yang dituturkan oleh As-Sunnah adalah:

*Pertama*, setelah takbir pembukaan.

*Kedua*, diam sejenak setelah bacaan, sekadar untuk memberi jarak bacaan, tidak cukup untuk membaca Al Faatihah.

Adapun diam yang setelah membaca *waladhdhaalliiin*, ini termasuk kategori diam di permulaan ayat (yakni permulaan surah berikutnya), maka yang seperti itu pun disebut diam.

5. "*Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat.*"

Artinya: Yaitu sebagaimana tidak bertemuinya timur dengan barat, maka seperti itulah yang diharapkan orang yang berdoa itu agar tidak berpadu dengan kesalahan-kesalahannya. Yang dimaksud dengan penjauhan ini adalah, bisa dengan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu dan tidak menghukumnya karena kesalahan-kesalahan tersebut, bisa juga dengan mencegahnya agar tidak terjerumus ke dalamnya dan menjaganya dari itu untuk selanjutnya.

6. "*Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran.*"

Artinya: Hilangkahlah kesalahan-kesalahanku dariku dan hapuslah itu seperti pembersihan baju itu, karena dampak pembersihan itu akan lebih tampak pada pakaian yang berwarna putih daripada yang berwarna lainnya.

7. "*Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahan-kesalahan dengan air, es dan embun.*"

Air panas lebih bisa menghilangkan noda dan kotoran daripada es dan embun, karena itu seringkali ulama terlena dengan ungkapan ini. Pendapat

yang paling bagus tentang hal ini adalah sebagaimana yang dituturkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah Ta'ala*, “Karena dosa-dosa itu mengandung panas dan gejolak, dan itu yang menjadi sebab panasnya adzab, maka sangat cocok untuk dicuci dengan sesuatu yang dapat mendinginkan dan menawarkan panasnya, yaitu dengan es, air dan embun.”

## Faidah

Ibnu Al Mulaqqin dalam *Syarh Al 'Umdah* mengatakan, “Dalam doa ini Nabi SAW memohon dengan jenjang yang meningkat, yaitu:

- a. Yang layak dijauhkan, yaitu memohon untuk dijauhkan.
- b. Kemudian meningkat dengan memohon dibersihkan.
- c. Kemudian meningkat dengan memohon pembasuhan, karena yang ini lebih mendalam daripada keduanya.

\*\*\*\*\*

٢١٦ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرُكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسْتَدِّ مُنْقَطِعٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَهُوَ مَوْقُوفٌ .  
وَتَحْوِيَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ، وَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ: (أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزَةٍ وَنَفْخَةٍ وَنَفْثَةٍ).

216. Dari Umar RA, bahwasanya dia pernah membaca, “Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji pada-Mu Maha berkah nama-Mu, Maha Tinggi kebesaran-Mu, tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. (HR. Muslim) dengan sanad *munqathi'* dan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni secara *maushul* dan *mauquf*<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Muslim (399), Ad-Daruquthni (1/299).

Hadits yang sama diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri RA, yaitu hadits *marfu'* menurut lima imam hadits. Dalam riwayat ini disebutkan: Bawa setelah takbir ia membaca, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk, dari kegilaannya, dari tiupannya dan dari kesombongannya."<sup>12</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad *munqathi'*<sup>13</sup>, oleh Ad-Daruquthni *maushul*<sup>14</sup> dan *mauquf*<sup>15</sup>.

Ibnul Qayyim dalam bukunya *Al Hady* menyebutkan, "Bawa Umar ber-*istiftah* dengan doa itu dan ia mengeraskan bacaannya untuk mengajarkan kepada orang lain (para makmumnya). Dengan demikian maka peringkat hadits ini *marfu'*." Sebagaimana Ad-Daruquthni yang meriwayatkannya secara *maushul*. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi. Dibenarkan pula mengangkat predikat hadits ini karena adanya beberapa jalur periwayatan, maka hadits ini *shahih*.

Adapun hadits Abu Sa'id, At-Tirmidzi mengatakan, "Itu adalah hadits yang paling *masyhur*<sup>16</sup> dalam masalah ini." Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Kami tidak mengetahui tentang *istiftah* dengan "Subhaanakallaahumma wabiharamdika" sebagai khabar yang pasti menurut para ahli hadits, adapun sanadnya yang paling bagus adalah hadits Abu Sa'id."

Hadits ini ada *syahid*-nya<sup>17</sup> (penguatnya) dari hadits Jubair bin Muth'im yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan *syahid* lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud.

---

<sup>12</sup> Ahmad (3/50), At-Tirmidzi (242), Abu Daud (775), An-Nasa'i (2/132), Ibnu Majah (804).

<sup>13</sup> *Munqathi'*: Di dalam sanadnya gugur seorang perawi selain dari sahabat, atau gugur dua perawi yang tidak berdekatan, yakni gugurnya berselang.

<sup>14</sup> Hadits yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW dengan tidak terputus.

<sup>15</sup> Sanadnya tidak sampai kepada Nabi SAW, dan hanya sampai pada sahabat.

<sup>16</sup> Hadits *masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih kepada tiga orang atau lebih, dan seterusnya, sehingga tercatat sekurang-kurangnya dengan tiga sanad.

<sup>17</sup> *Syahid* (menurut terminologi ilmu hadits) adalah hadits yang matannya sesuai dengan matan hadits lain. *Syahid* merupakan penguat bagi suatu hadits.

## Kosakata Hadits

*Subhaanaka* (Maha Suci Engkau): Pengertiannya adalah terbebas dari segala bentuk kekurangan.

*Wa Bihamdika*: *Waawu* sebagai *haa'* (menunjukkan keadaan) atau untuk menggabungkan kalimat (partikel penggabung). Pengertiannya sama, baik itu menggabungkan *al hamd* kepada subjek, dimana dengan begitu maksud *al hamd* adalah melakukannya (melakukan puji), ataupun menggabungkannya kepada objek. Pengertiannya adalah aku memuji dengan menggunakan pujianku kepada-Mu.

Pengertian *wabihamndika* adalah, tasbih yang aku lakukan, yaitu karena petunjuk dan bimbingan-Mu, bukan karena daya dan kekuatanku.

*Ta'aala*: Artinya agung dan tinggi serta suci dari segala yang tidak layak dengan kemuliaan-Nya.

*Jadduka*: Dengan fathah pada huruf *jim* dan tasydid pada *dal* artinya keagungan, kemuliaan dan kekuasaan-Mu.

*Ar-Rajii'm*: Artinya terkutuk dengan pengusiran. Kutukan itu sendiri jauh dari rahmat Allah *Ta'ala*.

*Hamzahi*: Maksudnya, kegilaan dan ayan, bisa menimpa manusia.

*Nafkhihi*: Bisikannya akan kebesaran dirinya dan memandang rendah yang lainnya, sehingga menghinakannya dan merasa agung daripadanya.

*Naftsihi*: Ibnul Qayyim mengatakan, “*An-Nafts* adalah melakukan sihir. *An-Naffaatsaat* adalah roh-roh dan jiwa-jiwa, karena pengaruh sihir itu dari jiwa yang buruk dan roh yang jahat. Jika jiwa penyihir dirasuki keburukan dan menghendaki kejahatan terhadap orang yang hendak disihirnya, maka ia meniupkan pada bukul-buhul itu yang disertai dengan ludahnya, maka keluarlah dari nafasnya itu jiwa yang berbaur dengan kejahatan dan penderitaan, disertai dengan ludah yang juga telah berbaur seperti itu, maka terjadilah sihir itu dengan seizin Allah, yaitu sesuai dengan ketetapan Allah pada norma ciptaan, bukan dengan ketetapan syar'i.”

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ini adalah salah satu macam doa *istiftah* shalat. Ibnul Qayyim mengatakan,

"Adalah benar bahwa Umar RA ber-*istiftah* dengan doa itu dan ia mengeraskan bacaannya untuk mengajarkan kepada orang lain (para makmumnya). Dengan demikian maka Peringkat Hadits ini *marfu'*." Al Albani mengatakan, "Sanadnya *shahih*."

2. *Subhaanakallaahumma (Maha Suci Engkau ya Allah)*: Aku menyucikan-Mu dari apa-apa yang tidak layak bagi-Mu dan yang tidak pantas dengan keagungan-Mu wahai Rabb, serta semua kekurangan dan aib yang tidak layak dengan kesucian itu. Status kalimat "*subhaanaka*" sebagai mashdar mengandung pengertian; aku menyucikan-Mu dengan penyucian, maka peran *subhaanaka* menempati peran penyucian.
3. *Wabihamdika (dan dengan memuji pada-Mu)*: Ini huruf *ba* 'huruf *jar*<sup>18</sup> dan (yang berikutnya) *majrur*. Bersambungnya kalimat itu bisa karena *fi'il muqaddar* sehingga itu menjadi *ba* 'sababiyyah, atau karena mashdar yang *mahdzuf*(dibuang). Pengertiannya adalah; aku memuji-Mu wahai Rabb dan memanjatkan pujaan kepada-Mu dengan pujaan dan pujian yang pantas.
4. *Tabaarak Ismuka (Maha berkah nama-Mu)*: Banyak, sempurna dan luas serta melimpah barakah-Nya.
5. *Ta'aalaa Jadduka (Maha Tinggi kebesaran-Mu)*: Maha Agung dan Maha Tinggi Engkau.
6. *Laa Ilaaха Ghairuka (tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau)*: Tidak ada sesembahan yang haq selain Engkau, hanya Engkaulah yang berhak diibadahi, hanya Engkau semata, tidak ada sekutu bersama-Mu, dan karena sifat-sifat terpuji yang Engkau dendangkan pada diri-Mu serta nikmat-nikmat yang telah Engkau tampakkan.
7. Imam Ahmad mengatakan, "Aku berpendapat dengan doa isftiftah ini. Seandainya Nabi SAW tidak pernah membacanya di dalam shalat fardhu, tentu Umar tidak akan melakukannya dan tidak akan diakui oleh kaum muslimin."

---

<sup>18</sup> Harf *jaar* adalah partikel (dalam bahasa Arab) yang menyebabkan akhir harakat kata yang dipengaruhinya menjadi kasrah. Kata yang dipengaruhinya itu disebut *majrur*. Penerj.

Al Majd dan lainnya mengatakan, “Ini dipilih oleh Abu Bakar serta Ibnu Mas’ud dan merupakan pilihan mereka. Umar mengeraskan bacaan doa tersebut menunjukkan bahwa itu lebih utama, karena biasanya dialah orang yang senantiasa menyertai Nabi SAW.”

8. Boleh membaca doa *istiftah* dengan redaksi-redaksi lain yang memang ada riwayatnya dan benar. Syaikhul Islam mengatakan, “Doa-doa *istiftah* yang pasti kebenarannya, semuanya telah dituturkan dengan kesepakatan kaum muslimin, dan Nabi SAW tidak pernah melanggengkan dengan satu *istiftah* saja. Maka yang lebih utama adalah melaksanakan berbagai ibadah dengan berbagai tatacara (yang benar tuntunannya), yang mana masing-masing cara itu sesuai dengan tuntunannya, dan bukanlah sunnah bila memadukan semua cara (dalam satu pelaksanaan).”
9. Memohon perlindungan kepada Allah di dalam shalat adalah sunnah dan dianjurkan menurut jumhur ulama. An-Nawawi mengatakan, “Ketahuilah, bahwa memohon perlindungan (membaca *ta’awwudz*) setelah membaca doa *istiftah* adalah sunnah, karena itu adalah pendahuluan bacaan (Al Qur`an), Allah *Ta’ala* telah befirman, ‘Apabila kamu membaca Al Qur`an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk.’” (Qs. An-Nahl [16]: 98). Pengertiannya menurut jumhur ulama adalah, bila engkau hendak membaca (Al Qur`an) maka mohonlah perlindungan kepada Allah.”

Syaikh Taqiyuddin mengatakan, “Memohon perlindungan dari syetan yang terkutuk di setiap awal bacaan.”

10. *A’uudzu Billah (Aku berlindung kepada Allah)*: Maksudnya, aku bersandar kepada Allah *Ta’ala* dan berpegangan kepada-Nya.
11. Lafazh yang dipilih untuk *ta’awwudz* adalah *A’udzu billaahi minasasyaithaanir-rajiim* (aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk), ada juga *A’udzu billaahissamii’il ‘aliim minasasyaithaanir-rajiim* (aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk) dan ini tidak apa-apa. Tapi yang masyhur adalah

redaksi yang pertama.

12. *Minasysyaithaan (dari syetan)*: Yaitu, pemberontak yang lalim dari golongan jin dan manusia.
13. *Ar-Rajim (yang terkutuk)*: yang dikutuk, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka janganlah Engkau kuasakan ia terhadap diriku dengan hal-hal yang membahayakanku, baik dalam urusan agama maupun duniaku, dan jangan sampai ia menghalangiku untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagiku, baik untuk urusan agama maupun duniaku. Barangsiapa yang memohon perlindungan kepada Allah *Ta’ala*, berarti ia telah bertempat di posisi yang kuat dan berpegangan kepada daya dan kekuatan Allah dari serangan musuhnya yang hendak memutuskannya dari Tuhanya dan menjatuhkannya ke lembah keburukan dan kebinasaan.
14. *Min Hamzahi (dari kegilaannya)*: Ialah sejenis kegilaan dan kerasukan yang bisa menimpa manusia, bila telah sadar maka akalnya kembali normal.
15. *Naftsihi (tiupannya)*: Ialah sihir yang tercela. Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat: “*Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.*” (Qs. Al Falaq [113]: 4) mengatakan, “Itu adalah kejahatan sihir, karena para wanita yang meniup pada buhul-buhul itu adalah para tukang sihir, mereka itulah yang membuat simpul-simpul tali dan meniup pada setiap simpulan sehingga terjadilah sihir yang mereka kehendaki.”
- An-Nafts*: Tiupan yang disertai air ludah tapi tanpa meludah, yaitu antara meniup dan meludah.
16. *Nafkhihi*: Adalah kesombongan, karena ia bisa meniupkan godaan kepada manusia lalu merasa besar dirinya sementara yang lain menjadi kecil dalam anggapannya, sehingga bertambahlah keangkuhan dan kesombongannya.

\*\*\*\*\*

٢١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالْتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخُصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ يَبْيَنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتِهِ التَّحْيَةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصَبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلْمٌ.

217. Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW memulai shalatnya dengan takbir dan bacaan, “*Alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin*” (maksudnya, surah Al Faatihah). Bila ruku beliau tidak menengadahkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya, tapi antara keduanya, bila bangun dari ruku beliau tidak sujud sebelum benar-benar berdiri tegak. Bila bangun dari sujud, beliau tidak sujud lagi sebelum benar-benar duduk tegak. Beliau membaca *tahiyat* pada tiap-tiap dua rakaat. Beliau duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Beliau melarang *uqbah as-syaithan* (duduk di atas dua tumit) dan melarang meletakkan kedua lengan di tanah seperti binatang buas. Beliau mengakhiri shalat dengan mengucapkan salam.” (HR. Muslim)<sup>19</sup> dan hadits ini *ma’lul*.<sup>20</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih* menurut Muslim. Adapun cacat yang disinyalir oleh pengarang (Al Hafizh Ibnu Hajar) adalah karena Muslim meriwayatkan hadits ini dari riwayat Abu Al Jauza’ dari Aisyah, sedangkan Abu Al Jauza’ tidak mendengar

<sup>19</sup> Muslim (498).

<sup>20</sup> Hadits *ma’lul* adalah hadits yang memiliki cacat yang tersembunyi dan baru bisa diketahui setelah diperiksa dengan teliti, cacatnya hadits bisa jadi terdapat pada matan (substansi) dan bisa juga pada perawinya, atau mungkin keduanya.

langsung dari Aisyah, sehingga ada yang terputus. Dia juga beralasan bahwa cacatnya itu karena Muslim *Rahimahullah* mengeluarkannya juga dari jalur Al Auza'i secara tertulis, bukan mendengar secara langsung.

## Kosakata Hadits

*Al Qiraa 'ah:* Statusnya *ma'thus*(terangkai) dengan kata *Ash-Shalat*.

*Lam Yusykhish:* *Syakhasytu kadzaa* artinya aku mengangkatnya. Mengangkat berlaku pada segala sesuatu, artinya: tinggi. Maksudnya di sini: tidak mengangkat kepalanya.

*Lam Yushawwibhu:* *Yushawwib* asalnya dari *at-tashwiib*, artinya tidak terlalu merundukkan sehingga lebih rendah dari punggungnya.

*Baina:* Kedudukannya sebagai *zharf* (menunjukkan situasi), artinya: tengah (antara). Bila digabungkan dengan waktu menjadi *zharf zamaan* (situasi waktu), Bila digabungkan dengan nama tempat menjadi *zharf makaan* (situasi tempat/lokasi).

*'Uqbah Asy-Syaithaan:* Dengan dhammah pada huruf 'ain dan sukun pada huruf qaf. Abu Ubaid menafsirkannya sebagai *iq'a* yang dilarang, yaitu menempelkan pantatnya ke lantai sambil menegakkan betis dan pahanya (seperti jongkok, hanya saja pantatnya duduk, sementara betis dan pahanya berpadu dan tegak).

*Yafrisyu:* Dengan dhammah pada huruf *ra'*, namun bisa juga kasrah. Dhammah lebih dikenal. (Artinya; menduduki)

*Iftiraasy As-Sabu':* *As-Sabu'* bentuk tunggalnya *as-siba'* *al muftarasah*. *Iftiraasy as-sabu'u* artinya, sujud dengan menempelkan sikut di lantai sehingga menyerupai binatang buas ketika berdepa dengan bertelekan pada sikutnya.

*At-Tahiyyah:* Tasyahhud yang dimaksud di sini adalah yang pertama.

*Yakhtimu Ash-shalaata:* *Khatama asy-syai'a*; menyempurnakan sesuatu hingga tuntas. Maksudnya di sini adalah menyempurnakan dan melengkapkan shalat.

*At-Tasliim:* Yakni, assalaamu'alaikum warahmatullah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini mengandung penjelasan tentang sifat shalat Nabi SAW,

sementara Nabi SAW telah bersabda, “*Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.*”(HR. Bukhari)

2. Shalat dimulai dengan *takbiratul ihram*, maka tidak sah shalat tanpa *takbiratul ihram*. Karena itu, imam dan makmum serta orang yang shalat sendirian sama-sama diharuskan untuk bertakbir dengan lafazh “*Allaahu Akbar*”, dan tidak boleh dengan lafazh yang lain. Nabi SAW telah bersabda,

تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ.

“*Pengharamnya<sup>21</sup> adalah takbir.*” (HR. Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya)

Maka dari itu, tidaklah sah shalat tanpa *takbiratul ihram*.

3. Bacaan shalat dibuka dengan “*alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin*”, hal ini menunjukkan bahwa *basmalah* tidak termasuk surah Al Faatihah, dan ini merupakan pendapat tiga imam, yaitu; Abu Hanifah, Malik dan Ahmad serta yang lainnya. Argumen mereka adalah hadits ini.
4. Apabila Nabi SAW ruku, beliau tidak menengadahkan kepalanya, yaitu beliau tidak mengangkat kepalanya sehingga lebih tinggi dari garis punggungnya.
5. Dan tidak pula menundukkannya sehingga lebih rendah dari garis punggungnya, akan tetapi antara keduanya, yakni sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Wabisah bin Ma’bad, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَى  
ظَهَرَةً حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَا سُقَرَّ.

“Aku pernah melihat Nabi SAW shalat, apabila ruku beliau meratakan punggungnya sehingga bila dituangkan air di atasnya tentu tidak akan tumpah.”

<sup>21</sup> Yakni yang mengharamkan hal-hal yang diluar aktivitas shalat, maksudnya adalah pembukaannya. Penerj.

6. Apabila Nabi SAW bangkit dari ruku, beliau tidak langsung sujud sebelum benar-benar berdiri tegak. Bahkan beliau pernah bersabda,

لَا تُحِزِّي صَلَةً لَا يُقْبِلُ الرَّجُلُ فِيهَا صَبْلَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

*"Tidaklah cukup shalatnya orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud."* (HR. Lima Imam hadits). At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan *shahih*. Begitulah yang seharusnya dilakukan menurut para ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi SAW dan generasi setelah mereka.

7. Apabila beliau bangkit dari sujud, beliau tidak langsung sujud lagi sebelum benar-benar duduk dengan tegak, beliau pun telah memerintahkan hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits tadi, "Tidaklah cukup shalatnya orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud."
8. Nabi SAW duduk setiap selesai dua rakaat, dan dalam duduknya itu beliau membaca *tahiyat*, yaitu tasyahhud yang bacaannya telah diriwayatkan. Yang paling baik adalah yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, ia menceritakan; Nabi SAW menoleh ke arah kami lalu bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian shalat, hendaklah ia mengucapkan,

التحياتُ لِللهِ وَالصَّلواتُ وَالطَّيَّباتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

*"Segala penghormatan hanya milik Allah dan juga shalawat dan kebaikan (milik-Nya), semoga kesejahteraan (terlimpah) kepadamu wahai Nabi dan juga rahmat Allah dan berkah-Nya, semoga kesejahteraan terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."*

Penjelasannya insya Allah akan dibahas pada hadits nomor 250.

9. Duduknya beliau di antara dua sujud dan pada *tasyahhud awal* dalam shalat yang memiliki dua tasyahhud adalah dengan menduduki telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya serta mengarahkan ujung jari-jarinya ke arah kiblat.
  10. Nabi SAW melarang *uqbah as-syaithan* (duduk di atas dua tumit), yaitu memancangkan kedua betis dan paha lalu menempatkan pantat antara keduanya di atas lantai. Ini adalah cara duduknya anjing yang dianjurkan syetan agar ditiru untuk menghilangkan wibawa shalat dan gayanya yang indah.
  11. Beliau juga melarang menghamparkan lengan, yaitu meletakkannya (menempelkan telapak dan lengan bawah hingga sikut) di lantai, karena hal ini menyerupai binatang buas saat membentangkan kedua kakinya (yang depan), baik itu ketika sedang makan maupun ketika sedang mengintai mangsa yang lengah.
  12. Beliau menutup shalatnya dengan *taslim*, yaitu mengucapkan kepada orang-orang yang shalat kala itu dan para malaikat, “*Assalaamu ‘alaikum warahmatullaah*” satu kali sambil menoleh ke kanan, dan sekali lagi sambil menoleh ke kiri. Hal ini agar doa mulia itu bisa mencakup semua yang hadir.
- Salam itu sebagai penutup shalat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, bahwa Nabi SAW bersabda, “*dan penutupnya adalah taslim (salam)*.”
13. Ummul Mukminin, Aisyah RA telah meriwayatkan sifat shalat Nabi SAW ini secara lengkap untuk mengajari umatnya agar bisa shalat seperti itu sebagai manifestasi sabda beliau SAW, “*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*” (HR. Bukhari)

\*\*\*\*\*

٢١٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَنْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ) مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ.

(يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَادِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ)

(حَتَّىٰ يُحَادِي بِهِمَا فُرُوعَ أَذْنِيْهِ)

218. Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya lurus sejajar dengan kedua pundaknya ketika memulai shalat, ketika taktbir untuk ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>22</sup>

Dalam hadits Abu Humaid yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan: Beliau mengangkat kedua tangannya sehingga lurus sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian bertakbir.<sup>23</sup>

Dalam riwayat Muslim dari Malik bin Al Huwairits RA seperti hadits Ibnu Umar, hanya saja yang ia katakan, "Sehingga lurus sejajar dengan ujung kedua telinganya."<sup>24</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits Abu Humaid adalah hadits *shahih*. Asalnya terdapat dalam kitab Bukhari. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ibnu Qayyim menilainya *shahih*, sementara Ath-Thahawi menganggapnya mengandung cacat karena Muhammad bin Amru tidak pernah bertemu Abu Qatadah. Hadits ini diriwayatkan oleh Athaf bin Khalid dari Muhammad bin Amru, ia mengatakan, "Disampaikan kepadaku oleh seorang laki-laki bahwa ia pernah bertemu dengan sepuluh orang sahabat Nabi SAW"

Al Hafizh mengatakan, "Menurut penelitianku, bahwa Muhammad bin Amru, yang mana Athaf bin Khalid meriwayatkan hadits ini darinya, adalah Muhammad bin Amru bin Alqamah Al-Laitsi, ia tidak pernah berjumpa dengan Abu Qatadah, masanya pun tidak berdekatan, akan tetapi ia meriwayatkan dari Abu Salamah dan yang lainnya dari kalangan tokoh-tokoh tabi'in."

Sedangkan Muhammad bin Amru, yang mana Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkan hadits ini darinya, adalah Muhammad bin Amru bin Atha', seorang

<sup>22</sup> Bukhari (735), Muslim (390).

<sup>23</sup> Abu Daud (730).

<sup>24</sup> Muslim (391).

tokoh tabi'in. Bukhari mengukuhkan bahwa ia mendengar dari Abu Hamid dan yang lainnya, dan ia pun meriwayatkan hadits tersebut dari jalur periwayatan ini. Hadits ini memiliki jalur-jalur periwayatan lainnya dari Abu Humaid yang sebagianya disebutkan dari sepuluh orang; Muhammad bin Maslamah, Abu Asid dan Sahal bin Sa'ad. Ini adalah riwayat Ibnu Majah dari hadits Abbas bin Sahal bin Sa'ad dari ayahnya.

## Kosakata Hadits

*Hadzwa*: Dengan fathah pada *haa'* dan sukun pada *dzal*, artinya; di hadapan dan di depan pundaknya.

*Mankibaihi*: Bentuk *tatsniyah* (kata berbilang dua) dari kata *mankib*, bentuk jamaknya *manakib*. Artinya: Tempat bertemunya pangkal kepala dengan bahu.

*Furuu'a Udzunaihi*: Ujung-ujung kedua kupingnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkannya mengangkat kedua tangan sehingga sejajar dengan kedua pundak ketika membuka shalat dengan *takbiratul ihram*, begitu juga ketika takbir ruku dan ketika mengangkat kepala dari ruku. Pada ketiga posisi ini disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan pundak.
2. Muhammad bin Nashr Al Marwazi mengatakan, "Ulama beberapa daerah telah sepakat akan hal itu, kecuali ulama daerah Kufah, Madzhab Hanafi berbeda pendapat pada posisi selain *takbiratul ihram*. Mereka berdalih dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika pembukaan (shalat) dan tidak kembali."

Sebagai jawaban terhadap pendapat ini: Bahwa mengangkat tangan pada selain ketika *takbiratul ihram* sudah pasti, sedang yang pasti itu lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Hadits Ibnu Mas'ud itu tidak pasti, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Kendatipun itu pasti, maka meninggalkannya memberikan penjelasan bolehnya hal tersebut.

Bukhari mengutip dari Al Hasan Al Bashri dan Humaid bin Hilal, bahwa mengangkat tangan itu dilakukan oleh para sahabat. Karena itu, Ali bin

Al Mudini mengatakan, “Merupakan hak atas kaum muslimin untuk mengangkat tangan mereka ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku.”

Syaikhul Islam mengatakan, “Mengangkat tangan ketika ruku dan bangkit dari ruku seperti ketika memulai shalat adalah disyari’atkan menurut kesepakatan kaum muslimin.”

Menurut saya (Abdullah Al Bassam): Tentang perbedaan pendapat ulama Kufah yang telah di sebutkan di muka, Syaikhul Islam mengatakan, “Mereka itu *ma’dzur*(diminta/dimaklumi) sebelum sampainya sunnah Rasulullah SAW kepada mereka.”

3. Riwayat lainnya menyebutkan: “Mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan ujung-ujung kedua telinganya.” Yang lebih baik adalah memadukan kedua riwayat sehingga perkaryanya menjadi lebih luas dan kondisinya beragam, karena keduanya sama-sama sunnah.
4. Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna*: Disunnahkan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan permulaan ruku berdasarkan hadits, “*Dan ketika bertakbir untuk ruku.*”
5. Mengangkat tangan pada posisi-posisi itu semuanya termasuk sunnah-sunnah shalat. Ibnu Qayyim mengatakan, “Diriwayatkan dari beliau tentang mengangkat kedua tangan —pada ketiga posisi ini— oleh sekitar tiga puluh sahabat. Yang disepakati riwayatnya ada sepuluh, dan tidak ada yang dinyatakan kontradiktif (bertolak belakang) dengan itu.”

Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna*, “Mengangkat kedua tangan pada posisinya termasuk kesempurnaan shalat dan sunnah-sunnahnya. Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya pada posisinya, maka shalatnya lebih sempurna daripada yang tidak mengangkat kedua tangannya. Demikian untuk diketahui.”

6. Ulama berbeda pendapat tentang hikmah mengangkat kedua tangan. Mereka mengatakan tentang *takbiratul ihram*, bahwa itu untuk mengangkat tabir kelengahan terhadap Allah dan untuk masuk kepadanya. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa itu sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah.

Yang lainnya mengatakan, “Bawa itu sebagai hiasan shalat. Hal ini

diriwayatkan dari Ibnu Umar. Tapi yang jelas, bahwa itu adalah dalam rangka mengikuti sunnah yang pasti dari Rasulullah SAW”

## Faidah

Ada posisi keempat yang disyari'atkan untuk mengangkat kedua tangan, yaitu ketika berdiri setelah *tasyahhud awal* di dalam shalat yang memiliki dua tasyahhud. Disebutkan di dalam *Shahih Bukhari* (736) yang bersumber dari Ibnu Umar, dia berkata, “Apabila Rasulullah SAW berdiri setelah dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan bahunya sebagaimana yang beliau lakukan ketika memulai shalat.”

Disebutkan pula dalam *Sunan Abu Daud* (721), At-Tirmidzi (218) dan Ibnu Hibban (5/187) dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang bersumber dari sepuluh orang sahabat Nabi SAW mengenai sifat shalat Nabi SAW, diriwayatkan bahwa apabila beliau berdiri setelah dua rakaat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya.

Al Khathabi mengatakan, “Itu hadits *shahih*. Sejumlah ahli hadits pun telah menyatakan demikian. Mengamalkannya adalah suatu kelaziman dengan dasar menerima tambahan, karena tambahan yang dapat dipercaya itu memang dibenarkan.”

Dalam *Syarh Al 'Umdah*, Ibnu Daqiq menyebutkan, “Hukum mengangkat kedua tangan ketika berdiri setelah dua rakaat adalah *qath 'iy* (pasti).”

Al Baihaqi mengatakan, “Itu adalah madzhab Syafi'i, karena ia pernah mengatakan, ‘Jika haditsnya shahih maka itu madzhabku (pendapatku).’” Karena itulah An-Nawawi menceritakannya dari pernyataan Asy-Syafi'i, ia mengatakan, “Hadits ini disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, dan aku membeberkannya di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*.”

Syaikhul Islam mengatakan, “Mengangkat kedua tangan pada posisi ini hukumnya mandub (sunnah) menurut para ulama peneliti yang mengamalkan As-Sunnah. Telah disebutkan di dalam kitab-kitab shahih dan kitab-kitab sunan, tidak ada yang kontradiktif dan tidak ada yang berbenturan. Pendapat ini pun telah dipilih oleh Syaikhul Islam, kakeknya dan penulis kitab *Al Fa'iqa*, serta dinyatakan di dalam *Al Furu'* dan *Al Mubdi'* serta dibenarkan di dalam *Al Inshaf*. Itu adalah riwayat yang benar di antara dua pendapat Ahmad.

\*\*\*\*\*

٢١٩ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ اليمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، عَلَى صَدْرِهِ أَخْرَجَهُ إِبْنُ خُزَيْمَةَ.

219. Dari Wail bin Hujr RA, dia berkata: Aku pernah Shalat bersama Nabi SAW, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada beliau." (HR. Ibnu Khuzaimah)

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Ahmad (18375), diriwayatkan pula oleh Muslim (401) tanpa kalimat, 'ala shadrihi (di atas dadanya). Ada jalur periyawatan lain dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i di dalam *Al Kubra* (1/310), Ad-Darimi (1/312), Ibnu Al Jarud, Al Baihaqi (2/28) dengan sanad shahih menurut Muslim, dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan An-Nawawi dalam *Al Majmu'* serta Ibnu Qayyim dalam *Zad Al Ma'ad*.

### Kosakata Hadits

*Yadahu*: *Al Yadd* berarti tangan. Pengertian ini sifatnya umum (tidak spesifik) sehingga termasuk lengan atas dan seterusnya hingga ujung jari. Namun yang dimaksud di sini adalah telapak tangan (yakni dimulai dari pergelangan hingga ujung jari), Allah Ta'ala berfirman, "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 38), maksudnya di sini adalah telapak tangan (bagian yang ada telapaknya, yaitu dari pergelangan hingga ujung jari-jarinya).

*Shadrahu*: Dengan harakat fathah lalu sukun. Secara etimologi artinya bagian depan segala sesuatu, contoh kalimat: *shadr al insaan* (bagian depan manusia), yaitu bagian tubuh yang membentang dari mulai di bawah leher hingga bagian yang menekuk (ulu hati).

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan disyari'atkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada ketika shalat pada waktu berdiri

untuk membaca bacaan.

2. Ini termasuk sunnah shalat dan keutamaannya, hukumnya tidak wajib.
3. Meletakkan tangan yang satu di atas yang lainnya dan menghimpunnya di atas dada adalah bentuk ketundukan, kekhusyuan, kerendahan hati dan kehinaan diri di hadapan Tuhan Yang Maha Tinggi.

Hendaknya orang yang shalat memperhatikan makna-makna ini di dalam jiwanya.

4. Hadits yang disebutkan dalam masalah ini peringkatnya shahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai *shahih* oleh An-Nawawi dan Ibnu Qayyim. Disebutkan dalam riwayat Ahmad (22342) dan Bukhari (707) dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan kanannya di atas sikut kirinya ketika shalat."

Abu Hatim mengatakan, "Aku tidak tahu kecuali itu bersumber dari Nabi SAW."

Al Hafizh mengatakan, "Hadits Sahal itu hukumnya sama dengan mengangkat kedua tangan, karena kemungkinannya bahwa yang memerintahkan itu kepada mereka adalah Rasulullah SAW."

5. Ini bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh Ahmad (877) dan Abu Daud (756) dari Ali, ia mengatakan. "Termasuk sunnah adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan lainnya di bawah pusar." Namun tentang *Atsar* ini ulama mengatakan, "Bawa itu hadits *dha'if*, karena rotasi sanad-sanadnya bertumpu pada Abdurrahman Al Wasithi."

Ahmad mengatakan, "Hadits mungkar." Ibnu Hushain mengatakan, "Bukan apa-apa (maksudnya, *dha'if*)." Ibnu Mu'in mengatakan, "Tidak dianggap." Bukhari mengatakan, "Ada pertimbangan." Al Baihaqi mengatakan, "Tidak dipakai." An-Nawawi mengatakan, "Disepakati *dha'if*."

Mereka mengatakan, "Yang paling benar dalam hal ini adalah hadits Wail bin Hujr."

Kendatipun hadits tersebut *dha'if*, namun menurut madzhab Hanafi dan Hambali boleh diamalkan. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, An-

Nawawi mengatakan, “Diposisikan di bawah dada di atas pusar. Ini madzhab kami yang masyhur. Demikian pula yang dinyatakan oleh jumhur ulama.”

Menurut saya (penulis): Tapi yang benar dari segi dalil adalah menempatkan tangan di atas dada karena keshahihan hadits-haditsnya, dan itu boleh diamalkan menurut para ahli hadits.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mengenai disunnahkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkannya di atas dada atau di bawah pusar, Jumhur ulama berbeda pendapat seperti yang telah dikemukakan. Lain dari itu, mereka pun berbeda pendapat mengenai sedekap itu setelah bangkit dari ruku:

Sebagian mereka berpendapat, “Sunnahnya sedekap dan menempatkannya di atas dada seperti posisi ketika berdiri sebelum ruku.”

Sementara jumhur ulama —di antaranya adalah empat imam madzhab dan para pengikutnya— berpendapat, “Untuk meluruskan tangan di sisi tubuh, dan bahwa bersedekap di atas dada atau di bawah pusar (setelah ruku) bukanlah sunnah. Sedekap itu khusus sebelum ruku.”

Golongan pertama berdalih dengan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (707) yang bersumber dari Sa’ad bin Sa’ad, yang mana ia mengatakan, “Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas sikut kirinya ketika shalat.”

Mereka juga berdalih dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah yang ia shahihkan, yaitu dari hadits Wail bin Hujr, dia berkata, “Aku pernah Shalat bersama Nabi SAW, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.” Asal hadits ini terdapat dalam riwayat Muslim tanpa redaksi “di atas dadanya.”

Kedua hadits shahih ini bersifat umum ketika posisi berdiri, baik itu sebelum ruku maupun setelahnya. Barangsiapa yang membedakan antara keduanya, maka ia harus mengemukakan dalilnya.

Kondisi seperti itu adalah sikap seorang yang tengah meminta dengan merendahkan diri dan khusyu’ di hadapan Allah Ta’ala, maka sudah selayaknya bersikap seperti itu ketika shalat.

Adapun jumhur, yaitu mereka yang tidak menganggap sunnahnya sikap seperti itu setelah bangkit dari ruku, mereka mengatakan, "Bawa kedua hadits itu adalah mengenai sifat berdiri sebelum ruku, adapun setelah ruku tidak ada riwayatnya. Jika memang ada, tentulah itu telah sampai kepada kami, walaupun hanya dari satu jalur. Jadi, tidak adanya petunjuk tentang sifat shalat Nabi SAW yang seperti itu menunjukkan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkannya di atas dada tidak ada *Atsar*-nya, baik yang shahih maupun yang dha'if.

Lain dari itu, tidak pernah diketahui seorang pun dari kalangan salaf yang bersedekap (setelah ruku), dan tidak ada seorang imam pun yang pernah melakukannya. Sementara Syaikh Nashiruddin Al Albani menyalahkan itu dan menyatakan, "Bawa bersedekap dan menempatkannya di atas dada setelah ruku adalah bid'ah yang sesat."

Untuk berijtihad dalam masalah ini tetap terbuka, maka Imam Ahmad berpendapat, untuk memberikan pilihan antara melakukannya dan meninggalkannya. Pilihan itu berdasarkan pada pemahaman dan ijtihad orang yang berijtihad itu. *Wallahu a'lam*.

\*\*\*\*\*

٢٢٠ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمْ القُرْآنِ). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: (لَا تُجْزِي إِيمَانُهُ صَلَاةً لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ).

وَفِي أُخْرَى لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: (لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِيمَانِكُمْ؟) قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا).

220. Dari Ubudah bin Ash-Shamit RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca *Ummul Qur'an* (Al-

*Faatihah)." (HR. Muttafaq 'Alaih)*

Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni disebutkan, "Tidaklah cukup shalat yang di dalamnya tidak dibacakan *Fatihatul Kitab*(*Al Faatihah*)."

Dalam hadits lain yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban disebutkan, "Tampaknya kalian membaca (*ayat Al Qur'an*) di belakang imam kalian?" Kami menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Jangan kalian lakukan itu kecuali membaca *Fatihatul Kitab* (*Al Faatihah*), sebab sesungguhnya tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya."<sup>25</sup>

## Peringkat Hadits

Asal hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.

Adapun riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni, Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkannya di dalam kitab *shahih*-nya dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan

Sedangkan riwayat Ahmad, Al Hafizh mengatakan, "Ahmad telah meriwayatkannya, sementara Bukhari pun demikian pada bagian tentang bacaan (*ayat Al Qur'an*) dan ia menilainya *shahih*."

Menurut penulis: Hadits itu dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi, ia juga mengatakan tentang riwayat tersebut di dalam *Ash-Shahihain*, "Ini lebih *shahih*." Di antara *syahid-syahid*-nya (penguat riwayat) adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Khalid Al Hadza' dari Abu Qilabah dari Muhammad bin Abu Aisyah yang bersumber dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Al Hafizh mengatakan, "Sanadnya *hasan*."

## Kosakata Hadits

*Bi Ummi Al Qur'aan*: Makna di sini adalah: Pembacaan tidak dimulai kecuali dengannya (*Al Faatihah*).

*Laa Shalaata*: Laa mengandung banyak fungsi, salah satunya berfungsi meniadakan materi (objek yang dimaksud oleh partikel ini), seperti yang dimaksud di sini. Berarti menunjukkan bahwa shalat itu tidak ada.

---

<sup>25</sup> Bukhari (756), Muslim (394), Ahmad (5/321), Abu Daud (823), At-Tirmidzi (311), Ibnu Hibban (1785, 1789), Ad-Daruquthni (1/321).

Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Bentuk redaksi peniadaan (kalimat negatif) bila masuk ke dalam kata kerja pada kalimat-kalimat syariat, maka yang utama adalah memprediksikannya sebagai peniadaan perbuatan syar'i tersebut. Sehingga, ungkapan "*Laa shalaata*" mengindikasikan peniadaan shalat yang syar'i. Sebab, bila kita memprediksikannya sebagai peniadaan perbuatan (pelaksanaan objek) –dan sebenarnya ini tidak menyangkal keberadaan objek– maka kita perlu menyamarkan untuk meluruskan redaksi, akibatnya ada yang memaknai yang samar itu dengan "Sah" dan ada juga yang memaknainya dengan "Sempurna"."

*Ummul Qur'aan*: Bukhari mengatakan, "(Surah Al Faatihah) dinamai '*ummul kitab*' (induk Al Kitab) karena dengan inilah diawalinya penulisan mushaf, dan dengan ini pula diawalinya bacaan Al Qur'an di dalam shalat." Al Qurthubi mengatakan, "Karena surah Al Faatihah mencakup semua ilmu Al Qur'an."

*Faatihatul Kitaab*: Al Qurthubi mengatakan, "Dinamai demikian, karena bacaan Al Qur'an hanya dibuka dengannya, dengan itu pula dibukanya penulisan mushaf, dan dengan itu pula dibukanya (bacaan Al Qur'an) di dalam shalat."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Ummul Qur'aan* dan *Faatihatul Kitaab* termasuk nama-nama surah '*alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin*'. Ini adalah induknya Al Qur'an karena makna-makna Al Qur'an seluruhnya merujuk kepada apa yang dikandungnya. Dan ini adalah pembukaan Al Qur'an, karena Al Qur'an dibuka (diawali) dengannya, dan para sahabat pun telah mengawali penulisan mushaf induk dengan surah ini.

Masih ada nama-nama lainnya untuk surah ini, semuanya menunjukkan keutamaan dan urgensinya. Di dalam *Shahih Bukhari*(4474) disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Surah yang paling agung di dalam Al Qur'an adalah 'alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin'. Itu adalah ayat yang tujuh.*"

2. Hadits ini menunjukkan wajibnya membaca Al Faatihah ketika shalat, dan bacaan ini adalah sebagai salah satu rukun sehingga shalat tidak sah tanpanya. Dan yang benar juga adalah bahwa Al Faatihah wajib dibaca pada setiap rakaat berdasarkan hadits yang menyebutkan tentang orang yang buruk shalatnya, "*Kemudian, lakukanlah semua itu di dalam*

*semua shalatmu.” (HR. Bukhari [724] dan Muslim [297]).*

3. *Laa Shalaata* (tidak ada shalat). *Laa* di sini berfungsi untuk menolak keberadaan objek, dan itu makna yang sebenarnya. Tidak akan terjadi peniadaan sifat kecuali bila peniadaan objek dimaafkan. Namun peniadaan objek di sini tidak bisa dimaafkan, karena shalat adalah makna syar’i yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, sehingga bisa dianggap tidak ada karena ketidakadaan sebagiannya atau seluruhnya.

Pengertian ini dikukuhkan oleh sabda beliau, “*Tidaklah cukup shalat yang di dalamnya tidak dibacakan fatihatul kitab.*”

4. Ibnu Qayyim dalam *Tafsir Al Qayyim* menyebutkan, “Al Faatihah mencakup pokok-pokok tujuan yang komprehensif dan memiliki kandungan yang sempurna. Maka ia mencakup pengenalan terhadap Dzat yang disembah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi dengan tiga nama, yaitu sebagai rujukan nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang luhur, yaitu: Allah, Rabb dan Ar-Rahmaan. Surah ini menjelaskan tentang *uluhiyah* dalam ayat “*Iyyaaka na’budu*” (Hanya Engkaulah yang kami sembah), tentang *rububiyyah* dalam ayat “*Wa iyyaaka nasta’iin*” (dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan), serta tentang permohonan petunjuk yang mencakup pemberian kurasulan serta penetapan tempat kembali dalam ayat “*Maaliki yaumid diin*” (*Yang menguasai hari pembalasan*). Juga penetapan kenabian dari berbagai sisi.”

Ibnu Katsir mengatakan, “Adapun *Ash-Shiraat Al Mustaqiim*” (jalan yang lurus), adalah jalan yang jelas yang tidak ada bengkoknya. Kemudian terjadilah perbedaan ungkapan di kalangan ahli tafsir, hal ini karena dikatakan, “Bawa jalan dimaksud adalah *kitabullah*.” Ada juga yang mengatakan, “Bawa itu adalah *a/haq*.” Ada juga yang mengatakan, “Bawa itu adalah Muhammad SAW.” Semua pendapat ini benar dan cocok, intinya sama, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Barangsiapa yang bisa meraih makna-maknanya maka ia telah meraih bagian yang banyak dari kesempurnaannya.”

5. Syaikhul Islam mengatakan, “Seorang hamba butuh untuk selalu ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang lurus, maka ia membutuhkan maksud dari doa ini. Karena sesungguhnya tidak ada jalan untuk selamat

dari adzab dan tidak ada jalan untuk mencapai kebahagiaan kecuali dengan petunjuk itu. Sehingga, barangsiapa yang luput, maka ia termasuk golongan yang dimurkai atau golongan yang sesat.”

Ibnul Qayyim mengatakan, “Karena memohon petunjuk kepada jalan yang lurus merupakan permohonan yang sangat luhur, dan memperolehnya merupakan anugerah yang sangat mulia, maka Allah mengajarkan kepada para hamba-Nya tentang cara memohonkannya dan memerintahkan mereka untuk mendahuluiinya dengan memanjatkan puja dan puji kepada-Nya serta mengagungkan-Nya, kemudian menyebutkan penghambaan dan tauhid mereka kepada Allah. Ini adalah dua perantara menuju permohonan mereka yang hampir tidak tertolak.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Imam fikih yang empat beserta para pengikutnya sepakat akan wajibnya bacaan Al Faatihah bagi imam dan orang yang shalat sendirian, dan bahwa shalat tidak sah tanpa membaca Al Faatihah, kecuali madzhab Hambali yang berbeda pendapat tentang cukupnya shalat sebagaimana yang telah disebutkan di muka.

Mereka berbeda pendapat tentang wajibnya bacaan Al Faatihah bagi makmum:

Imam Syafi'i dan ahli hadits berpendapat, “Batha bacaan itu wajib bagi makmum baik dalam shalat *sirr* (shalat yang bacaan imamnya tidak keras) maupun shalat *jahr* (shalat yang bacaan imamnya keras) bila memungkinkan, namun wajibnya bacaan ini dikecualikan bagi makmum yang *masbuq* yang mendapati imam sedang ruku, maka ia bertakbir lalu ruku dan bangkit dari ruku bersama imam, yang demikian dianggap telah mendapat rakaat tersebut, sehingga dengan begitu gugurlah kewajiban membaca Al Faatihah darinya. Begitu juga bila ia mendapati imam pada waktu yang tidak cukup baginya untuk menyempurnakan bacaan Al Faatihah, maka ia langsung ruku bersama imam dan gugurlah kewajiban membaca Al Faatihah darinya karena kondisi tersebut.”

Hal ini ditunjukkan oleh hadits Abu Bakrah di dalam *Ash-Shahihain*. Sedikit catatan —terhadap atsar ini— bahwa orang tersebut tidak sempat mendapati posisi berdiri, yaitu posisi untuk membaca Al Faatihah, maka gugurlah kewajiban membacanya karena tidak tersedianya kesempatan, sebagaimana

gugurnya kewajiban membasuh tangan dalam wudhu bila tangannya buntung.

Demikian juga dalil yang digunakan jumhur —yaitu mereka yang melarang makmum membaca di belakang imam— yakni apa yang diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* (404), bahwa Nabi SAW bersabda,

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصُتُوا .

*“Apabila ia (imam) membaca (surah Al Faatihah) maka diamlah kalian.”*

Disebutkan dalam *Musnad Al Imam Ahmad* (14233) dan yang lainnya dengan sanad yang shahih lagi *muttasil* (bersambung) dan para perawinya orang-orang *tsiqah* (terpercaya), bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَأَ عَلَيْهِ قِرَاءَةً لَهُ .

*“Barangsiapa yang shalat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya.”*

Tentang larangan membaca (ayat Al Qur`an) di belakang imam ini telah dipastikan riwayatnya dari sepuluh orang sahabat.

Asy-Sya`bi mengatakan, “Aku pernah berjumpa dengan tujuh puluh orang peserta perang Badar, semuanya melarang makmum membaca di belakang imam.”

Madzhab Syafi`i dan yang sefaham dengan mereka berdalil dengan hadits Ubadah bin Shamit yang kami gunakan, dan mereka menjawab hadits, *“Barangsiapa yang shalat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya”* dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Hajar, yaitu bahwa semua jalur periyawatan hadits ini telah diketahui, itu tidak bisa dijadikan alasan. Adapun tentang ayat dan hadits, *“Apabila imam membaca (surah) maka diamlah kalian.”* Ini bersifat umum yang mencakup bacaan apa saja, sedangkan hadits Ubadah adalah khusus tentang Al Faatihah, sedangkan dalil yang bersifat khusus mengalahkan dalil yang bersifat umum.

Sementara itu, Imam Malik memandang wajibnya membaca Al Faatihah dalam shalat *sirr* (dengan bacaan yang bersuara) dan tidak disyariatkan dalam shalat *jahr* (dengan bacaan yang samar). Dia pun berpendapat bahwa pandangan ini telah memadukan dalil-dalil dari kedua golongan

(yang bersilang pendapat).

Jika shalat itu shalat *jahr*, maka bacaan imam adalah juga sebagai bacaan makmum, karena makmum pun akan memperoleh pahala dengan mendengarkan dan diamnya, di samping manfaat memahami, menghayati dan memikirkan maknanya. Karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat ini, dan ini merupakan pendapat mayoritas salaf, “Yaitu, bila mendengar bacaan imam maka hendaklah ia (makmum) diam, karena mendengar bacaan imam adalah lebih baik daripada ia membaca sendiri. Mendengarkan bacaan imam termasuk kesempurnaan bermakmum kepadanya, karena orang yang membacakan pada suatu kaum yang tidak mau mendengarkan bacaannya, berarti mereka tidak bermakmum kepadanya.” Demikianlah di antara hikmah gugurnya kewajiban membaca dari makmum, karena mengikuti imam harus didahului daripada yang lainnya, bahkan dalam gerakan.

Di bagian lain ia menyebutkan, “Membaca (Al Faatihah) bersamaan dengan nyaringnya bacaan imam adalah suatu kemungkaran, menyelisihi Al Qur`an dan As-Sunnah serta perbuatan para sahabat.”

Di antara yang cenderung kepada perincian yang dikemukakan oleh Imam Malik dan dikuatkan oleh Syaikh Taqiyuddin adalah sejumlah ulama, di antaranya adalah Syaikh Abdullah bin Muhammad, Syaikh Muhammad bin Ibrahim dan Syaikh Abdurrahman bin Sa`di *Rahimahumullah Ta`ala*.

Namun Ibnu Al Mulaqqin dalam *Syarh Al 'Umdah* mengatakan, “Adakalanya orang yang memandang wajibnya membaca Al Faatihah secara umum berdalih dengan hadits ini juga, karena shalatnya makmum itu adalah shalat juga, sehingga bisa meniadakan bacaannya. Jika ada dalil yang mengkhususkannya dari keumuman ini maka hendaknya dikemukakan, tapi bila tidak ada, maka asal hukumnya adalah mengamalkan yang ini (cukup dengan bacaan imam). Bahkan keumuman ini pun ditunjukkan oleh hadits yang menyebutkan, bahwa Nabi SAW pernah merasa berat saat membaca (ayat Al Qur`an) di dalam shalat Subuh, ketika selesai shalat beliau berkata, “*Tampaknya kalian membaca (ayat Al Qur`an) di belakang imam kalian.*” Kami menjawab, “Benar.” Beliau berkata lagi, “*Jangan kalian lakukan kecuali membaca Fatihatul Kitab, karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya.*” Sampai di sini perkataan Ibnu Al Mulaqqin.

٢٢١ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانُوا يَفْتَحُونَ الصَّلَاةَ بِ(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). مُتَقْفَقُ عَلَيْهِ.

زَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْكُرُونَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ، وَلَا فِي آخِرِهَا.

وَفِي رِوَايَةِ لَأَخْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حُزَيْمَةَ: لَا يَجْهَرُونَ بِ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

وَفِي أُخْرَى لِابْنِ حُزَيْمَةَ: (كَانُوا يُسْرُونَ).

وَعَلَى هَذَا يُخْمَلُ النَّقْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، خِلَاقًا لِمَنْ أَعْلَاهُ.

221. Dari Anas RA: Bawa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar membuka shalatnya dengan "Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin (Al Faatihah)." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Muslim menambahkan: "Mereka tidak menyebutkan *bismillaahirrahmaanirrahiim* pada awal bacaan maupun di akhirnya."

Dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah disebutkan: "Mereka tidak mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*."

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yang lain disebutkan: "Mereka membaca dengan suara pelan."

Tentang arti ini (yakni membaca *basmalah* dengan suara pelan) dimaknai *nafi* (tidak membaca *basmallah*) dalam riwayat Muslim. Hal ini berbeda dengan orang yang menyatakan bahwa hadits tersebut *ma'lul*.<sup>26</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Sebagian mereka menganggapnya *ma'lul* (mengandung

<sup>26</sup> Bukhari (743), Muslim (399), Ahmad (3/275), An-Nasa'i (907), Ibnu Khuzaimah (1/250).

cacat) karena kecacauan periyatannya, namun Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al Fath* (2/266) mengatakan, “Para perawi yang bersumber dari Syu’bah telah berbeda dalam meriwayatkan lafaz hadits ini, sekelompok sahabatnya yang menerima darinya meriwayatkan dengan lafazh, *“Mereka membuka shalatnya dengan alhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin.”*” Sementara sekelompok lainnya yang juga menerima darinya meriwayatkan dengan lafazh,

فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

“Aku tidak pernah mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca *bismillahirrahmanirrahim.*”

Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dan Muhammad bin Ja’far. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al Khathib dari riwayat Abu Umar Ad-Dauri, gurunya Bukhari dalam hadits ini. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkannya dari riwayat Muhammad bin Ja’far dengan kedua lafazh ini. Mereka itu yang dipastikan sebagai para sahabat Syu’bah, namun tidak dikatakan bahwa kesimpangsiuran ini berasal dari Syu’bah, karena kami berpandangan, bahwa hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok sahabat Qatadah dengan kedua lafazh itu, lalu Bukhari melansirnya dalam pembahasan *Juz’ul Qira’ah*, Abu Daud dan Ibnu Majah dari jalur periyatan Ayyub. Mereka dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur periyatan Abu Awana. Bukhari dalam *Juz’ul Qira’ah*, Abu Daud dari jalur Hisyam Ad-Distiwa’i. Bukhari dalam *Juz’ul Qira’ah*, dan Ibnu Hibban dari jalur Hammad bin Salamah. Bukhari dalam *Juz’ul Qira’ah*, dan As-Siraj dari jalur Hammam. Semuanya bersumber dari Qatadah dengan lafazh yang pertama. Muslim meriwayatkan dari jalur Al Auza’i dari Qatadah dengan lafazh,

لَمْ يَكُونُوا يَذْكُرُونَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

“Mereka tidak menyebutkan *bismillahirrahmanirrahim.*”

Sebagian mereka menganggap cacat keshahihannya, karena Al Auza’i meriwayatkannya dari Qatadah secara tertulis, ini mengandung spekulasi. Namun Al Auza’i tidak meriwayatkannya sendirian, Abu Ya’la juga meriwayatkannya dari Ahmad Ad-Dauraqi, As-Siraj dari Ya’qub Ad-Dauraqi, Abdullah bin Ahmad bin Abdullah As-Sulami, yang mana ketiganya meriwayatkan dari Abu Daud

Ath-Thayalisi dari Syu'bah dengan lafazh,

فَلَمْ يَكُنُوا يَفْتَحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

“Mereka tidak membuka bacaan (Al Faatihah) dengan *bismillahirrahmanirrahim*.”

Syu'bah mengatakan, “Aku katakan kepada Qatadah, ‘Apakah engkau mendengarnya dari Anas?’ ia menjawab, ‘Kami pernah menanyakannya’.”

Tapi hal ini menunjang apa yang telah kami kemukakan, bahwa maksudnya adalah, ia tidak pernah mendengar *basmalah* dari mereka, sehingga kemungkinannya mereka membacanya dengan suara pelan (tidak terdengar oleh orang lain). Hal ini ditegaskan oleh riwayat orang yang meriwayatkan darinya dengan lafazh,

فَلَمْ يَكُنُوا يَجْهَرُونَ بِ(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

“Mereka tidak mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*.”

Demikian yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Arubah dari An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, Hammam dalam riwayat Ad-Daruquthni, Syaiban dari Ath-Thahawi dan Ibnu Hibban, Syu'bah juga dari jalur Waki' darinya dari Ahmad, keempatnya bersumber dari Qatadah, dan tidak dikatakan bahwa ini kerancuan dari Qatadah, karena menurut kami bahwa ini telah diriwayatkan oleh sekelompok sahabat Anas darinya seperti itu, lalu Bukhari meriwayatkan dalam *Juz'u'l Qira'ah*, As-Siraj dan Abu Awanah dalam *Shahihnya* dari jalur Ishaq bin Abu Thalhah, As-Siraj dari jalur Tsabit Al Bannani, Bukhari dalam *Juz'u'l Qira'ah* dari jalur Malik bin Dinar, semuanya bersumber dari Anas dengan lafazh yang pertama.

Sementara Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dari jalur Abu Na'amah, semuanya bersumber dari Anas dengan lafazh kedua, yakni dengan suara keras. Maka untuk memadukan antara lafazh-lafazh tersebut, tidak adanya bacaan diprediksi sebagai tidak terdengar, dan tidak terdengar diprediksi karena tidak nyaringnya bacaan. Hal ini ditegaskan oleh lafazh yang diriwayatkan oleh Manshur bin Zadzan,

فَلَمْ يَسْمَعُنَا قِرَاءَةً (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) .

“Beliau tidak memperdengarkan kepada kami bacaan *bismillahirrahmaanirrahiim*.”

Dan yang lebih jelas dari itu adalah riwayat Al Hasan dari Anas pada periyawatan Ibnu Khuzaimah, yaitu dengan lafazh, “*Mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmaanirrahiim*.” Dengan begitu hilanglah klaim kecacatan karena kesimpangsiuran itu, seperti halnya Ibnu Abdil Barr, karena upaya pemeduan, bila memungkinkan untuk dilakukan, maka bisa memudahkan jalan.

## Kosakata Hadits

*Bi (al)hamdu lillaahi rabbil 'aalamiin).* Yakni dengan lafazh ini. Takwilnya, bahwa yang dimaksud adalah nama surah yang biasa mereka namai dengan kalimat ini. Dan yang dimaksud dengan “*bil hamdi*”, sebagaimana biasanya mereka juga kadang menyebut nama suatu surah dengan menyebutkan permulaannya (ayatnya). Jadi, “*bil hamdi*” maksudnya adalah surah (Al Faatihah) bila konotasinya menunjukkan nama surah.

*Bismillah: Ba* ‘terkait dengan kalimat yang dibuang yang perkiraannya *abda'u* (aku mulai). *Baa'* ditetapkan penulisannya tanpa huruf alif karena banyaknya pemakaian di sini. Sedangkan penyebutan *ism* adalah sebagai kalimat tambahan untuk mengagungkan penyebutan Allah *Ta'ala*.

*Al Ism* merupakan bentuk *musytaq* (kata yang ada asal usulnya), bisa berasal dari kata *as-sumuww* yang artinya tinggi dan luhur, dan bisa juga dari kata *as-samah* yang artinya tanda, karena *ism* itu merupakan tanda bagi yang ditandainya.

*Allah*, adalah nama yang paling mulia bagi-Nya, tidak ada yang boleh dinamai Allah selain-Nya.

Ada ulama yang mengatakan, “Bawa itu adalah nama Allah yang paling agung. Secara etimologi, berarti sebutan untuk dzat yang agung.”

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sifat bacaan Nabi SAW dan Khulafa' Rasyidun, bahwa mereka membuka bacaan shalat dengan *alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin*.
2. Tambahan Imam Muslim menegaskan bahwa mereka tidak menyebutkan *basmalah*, baik di awal bacaan maupun di akhirnya.

3. Hadits ini menunjukkan bahwa *basmalah* tidak termasuk surah Al Faatihah, sehingga membacanya tidak diharuskan bersama bacaannya, namun membacanya itu sunnah sebagai pemisah antar surah. Dalam hal ini juga ada perbedaan pendapat. Penelitiannya akan dikemukakan selanjutnya insya Allah.
  4. Riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah menyebutkan, "Bawa mereka tidak mengeraskan bacaan *basmalah*, namun mereka memelankannya." Al Hafizh mengatakan, "Berdasarkan ini, prediksi tidak adanya bacaan dalam riwayat Muslim merupakan pandangan yang bagus."
- Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna'*: Kemudian membaca *basmalah* dengan pelan, dan itu tidak termasuk Al Faatihah. Demikian yang dituturkan oleh Al Qadhi secara sepakat.
5. *Bismillaahirrahmaanirrahiim* mencakup nama keagungan dan kebesaran, sifat kasih sayang, kebaikan dan keberkahan. Ini adalah lafazh-lafazh luhur yang disunnahkan untuk diucapkan dalam setiap urusan yang penting, seperti; makan, minum, bersetubuh, mandi, wudhu, masuk masjid, masuk rumah, masuk kamar mandi, dll. Ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan atau mencegah keburukan. Menurut para ahli fikih madzhab Hambali, hukum *basmalah* ada dua: wajib dan sunnah.
    - a. Wajib dalam wudhu, mandi, tayammum, sembelihan dan buruan.
    - b. Sunnah dalam bacaan Al Qur'an, makan, minum, bersetubuh dan ketika masuk kamar mandi (WC).

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama sepakat bahwa *basmalah* adalah salah satu ayat yang terdapat di dalam surah An-Naml, namun mereka berbeda pendapat tentang disyariatkan membacanya di dalam shalat;

Imam fikih yang tiga berpendapat demikian, sedangkan Malik memandang tidak disyariatkan membacanya di dalam shalat fardhu, baik dengan suara yang keras maupun pelan.

Kemudian mereka juga berbeda pendapat, apakah membacanya wajib di dalam shalat atau tidak?

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa membacanya adalah sunnah, tidak wajib. Demikian ini karena menurut mereka bahwa *basmalah* bukan termasuk ayat Al Faatihah.

Asy-Syafi'i berpendapat wajib.

Ibnu Rusyd mengatakan, "Sebab perbedaan pendapat itu adalah perbedaan atsar dalam masalah ini."

Pendapat yang dianut oleh Asy-Syafi'i merupakan pendapat segolongan dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lainnya yang bersumber dari Abu Hurairah, yaitu, bahwa ia shalat dan mengeraskan bacaan *basmalah*, dan ketika selesai shalat dia berkata, "Aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah SAW."

Tidak dikeraskannya bacaan *basmalah* merupakan pendapat jumhur ulama, ini diriwayatkan dari Khulafa' Rasyidun, beberapa golongan dari salaf dan khalaf, dan ini merupakan pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat lainnya dalam masalah ini.

Syaikhul Islam mengatakan, "Melanggengkan bacaan *basmalah* dengan keras adalah bid'ah, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, karena hadits-hadits yang menyatakan kerasnya bacaan itu semuanya palsu (dibuat-buat)."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Bawa mengeraskan bacaan *basmalah* diriwayatkan hanya oleh Nu'aim Al Mujmir di antara para sahabat Abu Hurairah, padahal mereka itu ada delapan orang yang terdiri dari sahabat dan tabi'in."

Di antara dalil yang paling kuat tentang tidak disyariatkannya mengeraskan bacaan *basmalah* adalah apa yang disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (395) dari hadits Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ: حَمْدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) قَالَ: أَنْتَ عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ) قَالَ: مَحَدَّدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ

(اَهْدَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ... ) اِنْهُ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

*"Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, 'Aku membagi shalat antara diri-Ku dan hamba-Ku menjadi dua paruh.' Bila hamba mengucapkan, Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin (Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam), 'Allah berfirman, 'Hamba-Ku memuji-Ku.' Bila hamba mengucapkan, 'Arrahmaanirrahiim (Maha Pemurah lagi Maha Penyayang), 'Allah berfirman, 'Hamba-Ku memuja-Ku.' Bila hamba mengucapkan, 'Maaliki yaumiddiin (Yang menguasai hari pembalasan), 'Allah berfirman, 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku.' Bila hamba mengucapkan, 'Iyaaka na'budu waiyyaaka nasta'iin (Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan), 'Allah berfirman, 'Ini dua bagian antara Aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku adalah apa yang ia minta.' Bila hamba mengucapkan, 'Ihdinash shiraatal mustaqiim ... (Tunjukilah kami jalan yang lurus) dst.' Allah berfirman, 'Ini bagi hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.'"*

Ini adalah dalil yang *shahih* yang menunjukkan bahwa *basmalah* tidak termasuk Al Faatihah, karena itulah tidak disebutkan (di dalam hadits ini). Inilah pendapat yang kuat dan benar. *Wallahu a'lam.*

\*\*\*\*\*

٢٢٢ - وَعَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثُمَّ قَرَأَ بِأَمْ القُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ (وَلَا الضَّالِّينَ) فَقَالَ: آمِينَ، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْخُلُوسِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا شَهِدُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حُزَيْمَةَ.

222. Dari Nu'aim Al Mujmir, dia berkata: Aku shalat di belakang Abu

Hurairah RA, lalu ia membaca “*Bismillaahirrahmaanirrahiim*” kemudian membaca Ummul Qur`an hingga ketika sampai pada “*Waladh-dhaalliiin*” ia mengucapkan “*Aamiin.*” Setiap kali ia sujud dan bangun dari duduk ia mengucapkan “*Allaahu Akbar.*” Kemudian setelah salam dia berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah SAW.” (HR. An-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah)<sup>27</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*<sup>28</sup>. Namun ada juga yang men-*dha'if*-kannya (menganggapnya sebagai hadits lemah).

Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq*, sementara Ibnu Hajar dalam *Al Fath* menyebutkan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan An-Nasa`i, yaitu hadits yang paling shahih dalam masalah ini. Az-Zaila`i menganggapnya *ma'lul* (mengandung cacat). Ibnu Hajar membantah orang yang mengatakan bahwa selain Nu`aim meriwayatkannya tanpa menyebutkan *basmalah*, dengan jawaban, bahwa Nu`aim *tsiqah* (dapat dipercaya) sehingga tambahannya dapat diterima. An-Nawawi pun mengutip klaim shahihnya dalam *Al Majmu'* dan kepastiannya dari Ad-Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim dan Al Baihaqi.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai hadits ini, ia mengatakan, “Ahli hadits telah sepakat bahwa tidak ada hadits shahih yang memastikan dikeraskannya (bacaan *basmalah*) dengan Al Faatihah, sedangkan yang jelas-jelas menyatakan demikian terdapat dalam hadits-hadits palsu (hadits yang dibuat-buat).”

## Kosakata Hadits

*Waladh-dhaalliiin*: Dalam perkataan Arab, *Adh-Dhalaa*/artinya pergi dari yang biasa dituju dan dari jalan yang haq. Asal katanya adalah *Adh-Dhaal-liin*, kemudian huruf *lam* pertama dimasukkan ke dalam huruf *lam* kedua.

---

<sup>27</sup> An-Nasa`i (905), Ibnu Khuzaimah (1/251).

<sup>28</sup> Hadits hasan adalah hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir serta disampaikan oleh orang-orang yang adil, tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat. Hanya saja dalam sanadnya terdapat perawi yang kurang sempurna kekuatan hafalannya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan mengeraskan bacaan *basmalah* di awal bacaan shalat.
2. Disebutkan dalam *Syarah Al Mughni*: ini hadits ini yang paling shahih dalam temanya, An-Nasa'i memberi judul dalam kitab sunannya dengan, "Mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai hadits ini, ia mengatakan, "Ahli hadits telah sepakat bahwa tidak ada hadits shahih yang memastikan dikeraskannya (bacaan *basmalah*) dengan Al Faatihah, sedangkan yang jelas-jelas menyatakan demikian terdapat dalam hadits-hadits palsu."

Karena itu, hadits-hadits tersebut tidak bisa mematahkan hukum ini dan tidak bisa menganulir hadits-hadits shahih, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan.

3. Disunnahkan mengucapkan '*Aamiin*' bagi imam dengan suara panjang. Hal ini ditegaskan oleh apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim (1/357) dan Al Baihaqi (2/46) yang mereka nilai *shahih*, yaitu dari hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW, apabila sampai pada bacaan '*Waladhu dhaalliin*' beliau mengucapkan, '*Aamiin*' dengan memanjangkannya hingga didengar oleh orang-orang yang berada di shaf pertama, maka seisi masjid pun bergemuruh."
4. Mengucapkan "*Aamiin*" termasuk karakteristik doa, maksudnya, bahwa doa ditutup dengan ucapan ini, yang artinya: Kabulkanlah. *Aamiin* diucapkan sesudah diam sejenak usai bacaan Al Faatihah, hal ini untuk diketahui bahwa ucapan ini tidak termasuk Al Qur'an.
5. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya takbir *intiqal* (takbir untuk menandakan perpindahan) dari satu rukun ke rukun lainnya. *Insya Allah* penjelasannya akan dikemukakan nanti.

\*\*\*\*\*

٢٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ، فَاقْرُؤُوا (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، فَإِنَّهَا إِنْدَى آيَاتِهَا) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَوَّبَ وَقَفَّهُ.

223. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Apabila kalian hendak membaca Al Faatihah, maka ucapkanlah bismillaahirrahmaanirrahiim, karena itu adalah salah satu ayatnya.*” (HR. Ad-Daruquthni) dan membenarkannya sebagai hadits *mauquf*.

## Peringkat Hadits

Hadits ini *mauquf*.

Ad-Daruquthni membenarkan *mauquf*nya hadits ini. Di dalam *At-Talkhish* disebutkan, “Tentang *mauquf*nya hadits ini telah dibenarkan oleh lebih dari satu imam ahli hadits. Ibnu Al Qaththan menganggapnya *ma’luu* (mengandung cacat) karena banyaknya pernyataan itu, sedangkan Ibnu Al Mulaqqin mengatakan: bahwa sanadnya *shahih*. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu As-Sakan dalam kitab *Shahih*-nya.

## Kosakata Hadits

*Idzaa Qumtum*: yakni, apabila kalian hendak membaca surah Al Faatihah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya bacaan *basmalah* di dalam shalat, yaitu ketika hendak membaca surah Al Faatihah. Karena *basmalah* merupakan salah satu ayat surah Al Faatihah.
2. Hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits *shahih* sehingga tidak mungkin menerima hadits ini bersamaan dengan hadits-hadits *shahih* dimaksud. Para imam ahli hadits telah membenarkan *mauquf*nya hadits ini. Namun pintu ijtihad dalam hal ini tetap terbuka. Bila benar, maka ini dari perkataan dan ijtihadnya Abu Hurairah RA. Telah disebutkan perpadat Syaikhul Islam mengenai hal ini, menurutnya, “Ahli hadits telah sepakat bahwa tidak ada hadits *shahih* yang memastikan dikeraskannya (bacaan *basmalah*) dengan Al Faatihah, sedangkan yang jelas-jelas menyatakan demikian terdapat dalam hadits-hadits palsu.” Sementara itu, Ath-Thahawi mengatakan, “Meninggalkan bacaan *basmalah* dengan keras di dalam shalat adalah *mutawatir* yang bersumber dari Nabi SAW dan para khalifahnya.”

\*\*\*\*\*

٢٢٤ - وَعَنْ أُبَيِّ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ، وَقَالَ: آمِينَ. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَحَسَنَهُ، وَالْحَاكمُ وَصَحَّحَهُ.

224. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Apabila Rasulullah SAW selesai membaca Ummul Qur'an, beliau mengeraskan suaranya dan mengucapkan '*Aamiin*'." (HR. Ad-Daruquthni) ia menilainya *hasan*, sementara Al Hakim menilainya *shahih*.<sup>29</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Disebutkan di dalam *At-Takhish*: Ad-Daruquthni mengatakan, "Sanadnya *hasan*." Al Hakim mengatakan, "Shahih menurut syarat Asy-Syaikhani." Al Baihaqi mengatakan, "Hasan *shahih*."

## Kosakata Hadits

*Aamiin*: Al Qurthubi mengatakan, "Makna '*Aamiin*' menurut mayoritas ulama adalah, 'Ya Allah kabulkanlah untuk kami.' Ungkapan ini berstatus sebagai doa." Az-Zamakhsyari mengatakan, "*Aamiin* adalah suara (ucapan) yang dipandang sebagai perbuatan yang artinya 'kabulkanlah'."

Tentang *aamiin* ini ada dua redaksi: dibaca dengan *madd*(panjang) sesuai *wazan* (standar kata) *faa'iil*, dan dibaca pendek *amiin* sesuai *wazan yamiin*.

Al Jauhari mengatakan, "Men-tasydid-kan huruf *mim* adalah keliru."

Ibnu Jizi mengatakan, "*Aamiin* adalah *ism fi'l* yang artinya 'Ya Allah kabulkanlah', maka diperintahkan untuk membaca *aamiin* begitu selesai membaca Al Faatihah untuk mendoakan apa yang terkandung di dalamnya."

An-Nawawi mengatakan, "huruf *nun* (dalam kata *aamiin*) dibaca tipis di kedua posisinya (baik ketika dibaca sukun karena berhenti maupun ketika disambung dengan bacaan lain), karena ia *mabni* dengan fathah seperti kata *aina* dan *kaifa* karena berpadunya dua huruf yang sukun." (*mabni*: ialah kata tidak berubah harakat akhirnya karena pengaruh partikel kata)

<sup>29</sup> Ad-Daruquthni (1/335), Al Hakim (1/223).

٢٢٥ - وَلَأَبِي دَاؤْدَ وَالْتَّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ.

225. Hadits yang sama diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Wail bin Hujr.<sup>30</sup>

## Peringkat Hadits

Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, “At-Tirmidzi, Abu Daud, Ad-Daruquthni (1/335) dan Ibnu Hibban (5/111) meriwayatkannya dari jalur Ats-Tsauri dari Salamah bin Kuhail dari Hujr bin Anbas dari Wail bin Hujr. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, ‘Mengeraskan suaranya’, sanadnya *shahih*, dinilai *shahih* oleh Ad-Daruquthni, namun Ibnu Al Qaththan menganggapnya *ma’lu* (mengandung cacat) karena Hujr bin Anbas tidak dikenal. Dia telah keliru dalam menilai hadits ini, karena sebenarnya Hujr bin Anbas adalah orang yang *tsiqah* (dapat dipercaya) dan dikenal. Ada yang mengatakan bahwa ia menyertai gurunya, ia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Mu’in dan yang lainnya.”

## Hal-Hal Penting dari Kedua Hadits

1. Kedua hadits tadi menunjukkan disyariatkannya pengucapan *aamiin* bagi imam setelah selesai membaca Al Faatihah dengan memanjangkan pengucapannya.

Telah disebutkan di dalam riwayat Al Hakim (1/357) dan Al Baihaqi (2/46) yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa beliau mengucapkan, ‘*aamiin*’ sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di shaf pertama, maka seisi masjid pun bergemuruh.

2. Faidah: Pengarang (Ibnu Hajar) *Rahimahullah Ta’ala* tidak menyebutkan riwayat lainnya kecuali tentang pengucapan *aamiin*-nya imam dan tidak mengaitkannya dengan makmum. Sementara itu, telah disebutkan di dalam *Shahih Bukhari* (780) dan *Muslim* (410) dari hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ، فَأَمْنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ

<sup>30</sup> Abu Daud (932), At-Tirmidzi (248).

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ.

*“Apabila imam mengucapkan aamiin, maka ucapkanlah aamiin oleh kalian, karena sesungguhnya barangsiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.”*

Dalam riwayat lainnya disebutkan,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (وَلَا الصَّالِحُونَ) فَقُولُوا: آمِينَ، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَةً تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ.

*“Apabila imam mengucapkan, ‘waladh dhaalliin’ maka ucapkanlah, ‘aamiin’, karena sesungguhnya para malaikat pun mengucapkan, ‘aamiin’, dan imam pun mengucapkan, ‘aamiin’. Barangsiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.”*

Para ulama sepakat bahwa pengucapan *aamiin* adalah untuk imam, makmun dan orang yang shalat sendirian. Mayoritas mereka menyatakannya sebagai sunnah, bukan wajib.

Namun mereka berbeda pendapat tentang keras atau pelannya ucapan *aamiin*.

Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, “Sunnahnya pengucapan *aamiin* secara pelan, bahkan sekalipun dalam shalat *jahr* (shalat yang bacaannya keras).”

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, “Bawa pengucapan *aamiin* itu dengan suara keras (dalam shalat *jahr*) dan dengan suara pelan dalam shalat *sirr* (shalat yang bacaannya tidak keras) serta sunnahnya pengucapan *aamiin* makmum menyertai imam berdasarkan hadits, “*Apabila imam mengucapkan, ‘waladh dhaalliin’ maka ucapkanlah, ‘aamiin’.*” Sehingga pengucapan *aamiin* yang dilakukan oleh makmum bersamaan dengan pengucapan *aamiin*-nya imam.

Shalat *jahr* adalah shalat Maghrib, Isya', Shubuh, shalat Jum'at, shalat Id (Idhul Fithri dan Idul Qurban), shalat Istisqa', shalat Kusuf (shalat gerhana), shalat tarawih dan shalat witir.

3. Sabda beliau dalam hadits Abu Hurairah, “*Apabila imam mengucapkan aamiin, maka ucapkanlah aamiin oleh kalian.*” Maksudnya adalah, bila imam mulai mengucapkan *aamiin* maka ucapkanlah *aamiin* sehingga aminnya imam bersamaan dengan aminnya makmum. Pendapat jumhur ulama tentang sunnah kebersamaan pengucapan *aamiin* imam dan makmun berdasarkan hadits, “*Karena sesungguhnya, barangsiapa yang pengucapan aamiin-nya bersamaan dengan pengucapan aamiin-nya malaikat, maka akan diampuni dosanya.*” (HR. Muttafaq 'Alaih)

\*\*\*\*\*

٢٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَىٰ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ، أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِمْتِنِي مَا يُجْزِيَنِي مِنْهُ، قَالَ: قُلْ: (سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ). الْحَدِيثُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوَدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالحاكِمُ.

226. Dari Abdullah bin Abu Aufa RA, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, “Aku tidak dapat menghafal sedikit pun dari Al Qur'an, karena itu, ajarilah aku sesuatu yang mencukupiku.” Maka beliau pun bersabda, “*Ucapkanlah, 'Maha Suci Allah, segala Puji Baginya, tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.'*” (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i) dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni dan Al Hakim.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Ahmad (4/353), Abu Daud (832), An-Nasa'i (924), Ibnu Hibban (1808), Ad-Daruquthni (1/313), Al Hakim (1/241).

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih* menurut syarat Imam Muslim.

Disebutkan di dalam *At-Talkhish*: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Al Jarud (2/57), Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ad-Daruquthni. Lafazh hadits di atas adalah lafazh Ad-Daruquthni dari hadits Abdullah bin Abu Aufa, dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan dan Al Hakim, ia mengatakan, "Bawa hadits ini sesuai dengan syarat Bukhari, dan itu diakui oleh Ibnu Al Mulaqqin."

## Kosakata Hadits

*Subhaanallaah*: *At-Tasbih* secara etimologi berarti menyucikan. Arti kalimat *subhaanallaah* adalah menyucikan-Nya dari segala kekurangan dan menyandangkan segala yang terpuji.

*Alhamdulillaah*: *Al hamd* adalah pujiannya terhadap yang dipuji karena sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya yang baik.

Al Wahidi mengatakan, "*Alif* dan *Iam* pada kata *al hamdu* untuk menunjukkan jenis; maksudnya, bahwa semua jenis pujiannya adalah milik Allah *Ta'ala*; karena hanya Allahlah yang menyandang sifat-sifat kesempurnaan dalam semua atribut dan perbuatan-Nya yang terpuji.

*Laa Ilaaha Illallaah*: *Laa* berfungsi meniadakan setiap sesembahan, *illallaah* berfungsi menetapkan *uluhiyah* secara terbatas (hanya kepada Allah).

*Allaahu Akbar*: Bentuknya yang tidak sepesifik mengindikasikan universalitasnya. sehingga pengertiannya menjadi, lebih besar dari segala sesuatu.

*Laa Haula*: Ada lima versi dalam menetapkan kedudukan kalimat ini dalam redaksi terkait. Yang paling utama adalah yang menyatakan, bahwa *laa* berfungsi meniadakan objek.

*Laa Quwwata*: Kedudukan dalam kalimat adalah seperti kalimat sebelumnya (yakni sama dengan *laa haula*). *Al Quwwah* artinya kekuatan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah dibahas di muka bahwa membaca Al Faatihah pada setiap rakaat adalah sebagai rukun, tanpa itu shalat tidak sah, hal ini berdasarkan hadits yang menyebutkan tentang orang yang buruk shalatnya. Hanya

saja, kaidah syar'iyah menyatakan "Bawa kewajiban gugur karena ketidakmampuan memenuhinya, sehingga bisa dilakukan dengan pengganti atau tanpa pengganti." Kaidah ini dilandasi oleh firman Allah Ta'ala, "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16) dan sabda Nabi SAW, "*Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian.*" (HR. Bukhari [6858]).

2. Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang tidak hafal Al Faatihah atau sebagianya, maka hendaknya ia membaca dzikir yang disebutkan dalam hadits tersebut, dan itu sudah cukup. Hal ini sebagai kemudahan bagi para hamba.
3. Disebutkan dalam *Syarah Al Iqna'*, "Jika tidak mampu mempelajari (menghafal) Al Faatihah, atau karena sempitnya waktu, maka gugurlah (kewajiban membacanya), dan wajib baginya untuk membaca yang lainnya dari Al Qur'an, misalnya sudah hafal satu ayat dari Al Faatihah atau dari surah lainnya, maka hendaknya mengulang-ulanginya sekadarnya. Jika sama sekali tidak ada yang dihafalnya dari Al Qur'an, maka lazim baginya untuk mengucapkan,

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

*"Maha Suci Allah, segala Puji Baginya, tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung."*

4. Kalimat-kalimat yang mulia ini mencakup penyucian Allah Ta'ala dari segala bentuk kekurangan dan cela, serta mencakup penetapan kebalikannya yang berupa keterpujian dan kesempurnaan yang mutlak; peniadaan sekutu bagi-Nya pada Dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya, uluhiyah-Nya dan rububiyyah-Nya; penetapan kebesaran, keluhuran, kemuliaan dan keagungan bagi-Nya, serta penghinaan diri di hadapan-Nya dengan peniadaan daya dan kekuatan pada diri hamba, dan pernyataan bahwa daya dan kekuatan itu dari Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Dialah Sang pemilik daya, keperkasaan, kekuatan,

keagungan, keluhuran dan kesempurnaan secara mutlak.

5. Keutamaan dzikir yang mulia ini. Dzikir ini bisa menggantikan posisi Al Faatihah (bagi yang tidak mampu), padahal Al Faatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al Qur`an, sehingga dzikir ini lebih didahului daripada dzikir-dzikir lainnya untuk menempati posisi yang agung itu.
6. Simple dan tolerannya syariah, sehingga seorang muslim tidak dibebani dengan beban yang di luar batas kemampuannya, bila ia tidak mampu memenuhi satu pintu kebaikan, Allah membuka baginya pintu lainnya untuk menyempurnakan ganjarannya dan mencapai kedudukan yang telah ditetapkan Allah baginya.

\*\*\*\*\*

٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهُرِ وَالغَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). مُتَفَقُّ عَلَيْهِ

227. Dari Abu Qatadah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat bersama kami, dalam shalat Zhuhur dan Ashar di dua rakaat pertama beliau membaca Fatihatul Kitab (Al Faatihah) dan dua surah. Adakahanya beliau memperdengarkan kepada kami ayat (yang beliau baca). Beliau memanjangkan rakaat pertama, dan untuk dua rakaat terakhir beliau membaca Fatihatul Kitab." (HR. Muttafaq 'Alaih)<sup>32</sup>

## Kosakata Hadits

*Kaana Rasulullaah SAW:* Al Karmani mengatakan, "Redaksi seperti ini mengindikasikan 'berkesinambungan' (terus-menerus)."

Namun Al 'Aini mengatakan, "Mayoritas ulama tidak beranggapan bahwa

<sup>32</sup> Bukhari (759), Muslim (451).

*kaana* mengindikasikan ‘berkesinambungan’. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (878),

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ  
يَقْرَأُ بِ(سَبْحَ) وَ(الْغَاشِيَةِ).

‘Bawa dalam shalat dua hari Raya dan shalat Jum’at Rasulullah SAW membaca *sabbih* (surah Al A’laa) dan Al Ghaasyiyah’.

Muslim (877) juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, ‘Bawa pada hari Jum’at (shalat Jum’at), Nabi SAW membaca surah Al Jumu’ah dan Al Munaafiqun’.”

*Ahyaanan*: Adalah bentuk jamak dari *hiin*. Ini bentuk kata mashdar. Al Bukhari menyebutkan dalam kitab *Shahih*-nya, “Al *Hiin* dalam pengertian orang Arab adalah dari semenjak suatu waktu hingga tidak terbatas bilangannya.” Disebutkan dalam kitab *Al Mishbah*, “Al *Hiin* artinya *az-zamaan* (masa/waktu), baik itu sebentar maupun lama.”

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wajibnya membaca Al Faatihah dalam semua rakaat shalat. Hal ini telah dibahas sebelumnya.
2. Disunnahkannya membaca sesuatu dari Al Qur`an setelah bacaan Al Faatihah pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan Ashar, juga dalam shalat Maghrib, Isya’ dan Subuh. Para ulama sepakat dalam pendapat ini karena dinukil secara *mutawatir*.  
Disebutkan di dalam *Ar-Raudh Al Murabba’ Wa Hasyiyatuhu*, “Adalah tidak disukai bila hanya membaca Al Faatihah di dalam shalat, baik itu shalat fardhu maupun shalat sunnah, karena hal itu menyelisihi sunnah.”
3. Disunnahkan memanjangkan rakaat pertama sehingga lebih panjang daripada rakaat keduanya dalam shalat Zhuhur dan Ashar.

Syaikhul Islam mengatakan, “Disunnahkan untuk memanjangkan dua rakaat pertama dan tidak memanjangkan pada dua rakaat lainnya. Demikian berdasarkan khabar ini, dan umumnya ahli hadits berpendapat begitu.”

4. Bacaan shalat Zhuhur dan Ashar dengan pelan, dan ini yang lebih utama.
5. Bolehnya membaca keras sebagian bacaan dalam shalat *sirr*, terutama bila dimaksudkan kemaslahatannya untuk mengajarkan atau mengingatkan. Demikian ini, karena Nabi SAW pernah mengeraskan bacaan sebagian ayat. Mungkin maksudnya adalah untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut.
6. Disunnahkan hanya membaca Al Faatihah pada dua rakaat terakhir dalam shalat Zhuhur, Ashar dan Isya' serta pada rakaat ketiga shalat Maghrib. Penjelasan rinci tentang ini *insya Allah* akan dikemukakan nanti.
7. Bahwa yang disebutkan di dalam hadits ini adalah sunnah Nabi SAW.
8. Para sahabat menduga bahwa Nabi SAW memanjangkan rakaat pertama dengan maksud agar orang-orang (para jama'ah) bisa mendapatkan rakaat pertama. Demikian ini sebagaimana disebutkan dari perawi hadits Abu Qatadah RA, bahwa ia mengatakan, "Menurut kami, bahwa beliau melakukannya agar orang-orang bisa mendapatkan rakaat pertama." (HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).
9. Bacaan setelah Al Faatihah tidak wajib, sehingga, bila hanya membaca Al Faatihah saja maka shalatnya cukup berdasarkan kesepakatan ulama. Hanya saja tidak disukai bila sekadar membaca Al Faatihah di dalam shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah karena hal itu menyelisihi As-Sunnah.
10. Disebutkan di dalam *Musnad Al Imam Ahmad* (11393) dan *Shahih Muslim* (452),

أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ أَقْصَرَ مِنِ الْأُولَائِيْنِ قَدْرَ النَّصْفِ.

"Bawa Nabi SAW menjadikan dua rakaat lainnya (yang akhir) lebih pendek daripada dua rakaat pertamanya sekitar setengahnya."

Al Albani mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan tambahan setelah Al Faatihah pada dua rakaat terakhir adalah sunnah, para sahabat pun berpendapat begitu, di antaranya adalah Abu Bakar RA, demikian

juga pendapat Imam Syafi'i.

Menurut saya (Abdullah Al Bassam), "Bisa jadi membaca sesuatu dari Al Qur'an setelah Al Faatihah itu hanya pada sebagian kondisi saja."

\*\*\*\*\*

٢٢٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: (كُلُّا تَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهَرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَائِيْنِ مِنَ الظَّهَرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ (الْمَنْزِيلِ) السَّجْدَةِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْآخِرَتِيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْأُولَائِيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْآخِرَتِيْنِ مِنَ الظَّهَرِ، وَالْآخِرَتِيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

228. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Kami pernah mengukur lamanya berdiri Rasulullah SAW ketika shalat Zhuhur dan Ashar, maka kami mengukur lamanya berdiri beliau pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur sekitar (lamanya membaca) *Alif laam miim tanziil*(surah As-Sajdah), dan pada dua rakaat berikutnya sekitar setengahnya dari itu. Sementara pada dua rakaat pertama shalat Ashar seperti dua rakaat terakhir shalat Zhuhur, sedangkan dua rakaat terakhirnya setengahnya dari itu." (HR. Muslim)<sup>33</sup>

## Kosakata Hadits

*Nahrzu*: Artinya, memperkirakan dan mengukur.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kadar lamanya berdiri Nabi SAW pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur adalah sekitar lamanya membaca surah As-Sajdah, sedangkan pada dua rakaat lainnya adalah sekitar setengahnya dari itu. Sedangkan kadar lamanya berdiri beliau pada dua rakaat pertama shalat Ashar adalah setara dengan dua rakaat terakhir shalat Zhuhur, sementara pada dua

<sup>33</sup> Muslim (452).

rakaat terakhir shalat Ashar adalah sekitar setengahnya dari dua rakaat pertamanya.

2. Perkataan perawi, "Maka kami mengukur lamanya berdiri beliau pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur sekitar (lamanya membaca) *Alif laam miim tanzii'* (surah As-Sajdah)" mengindikasikan bahwa rakaat pertama dan kedua shalat zhuhur lamanya sama. Berbeda dengan hadits Abu Qatadah terdahulu, namun keduanya bisa dikompromikan, yaitu, bisa dengan prediksi perbedaan waktu dan beragamnya kejadian, dan bisa dengan prediksi bahwa panjangnya rakaat pertama karena adanya doa *istiftah* dan *ta'awwudz*.

Yang lebih utama dalam menyimpulkan kontradiksi kedua hadits ini; hadits Abu Qatadah dan hadits Abu Sa'id Al Khudri adalah, "Bawa hadits Abu Qatadah sebagai kaidah tentang shalat Nabi SAW, yaitu beliau menjadikan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, sedangkan hadits Abu Sa'id Al Khudri ternyata kontradiktif dengan kaidah tersebut pada sebagian kondisi, sehingga hal ini menunjukkan bolehnya kedua hal tersebut dan bolehnya mengamalkan kedua hadits dimaksud. Hanya saja, hukum asalnya adalah dalam hadits Abu Qatadah, yaitu menjadikan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua.

Sebagaimana pula sunnah yang pasti adalah menjadi shalat Zhuhur lebih panjang daripada shalat Ashar, baik dalam bacaan maupun gerakan."

3. Disunnahkan lebih memanjangkan shalat Zhuhur dan bacaannya daripada shalat Ashar.
4. Bisa jadi lebih lamanya pelaksanaan shalat Zhuhur daripada shalat Ashar adalah karena faktor waktu, karena waktu Zhuhur lebih panjang, sedangkan waktu shalat Ashar adalah setelahnya, yaitu setelah matahari menguning, dan ini adalah waktu yang pendek.
5. Syaikhul Islam mengatakan, "Disunnahkan lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua, dan disunnahkan memanjangkan dua rakaat pertama daripada dua rakaat lainnya. Umumnya ahli fikih berpatokan pada hadits ini."
6. Hadits ini menegaskan pendapat yang menyebutkan bahwa adakalanya

orang yang shalat tidak hanya membaca Al Faatihah saja pada dua rakaat terakhir shalat Zhuhur dan Ashar, karena dua rakaat terakhir shalat Zhuhur adalah sekitar setengahnya dari dua rakaat pertamanya, padahal beliau membaca (sekitar panjangnya) surah As-Sajdah. Sementara ada juga riwayat-riwayat shahih yang menunjukkan bahwa hanya membaca Al Faatihah pada dua rakaat terakhir shalat Zhuhur dan Ashar. Untuk mengompromikan kedua hadits ini adalah, bahwa Nabi SAW kadang melakukan yang itu dan kadang melakukan yang ini, keduanya boleh. Semua ini menunjukkan bahwa beliau membaca selain Al Faatihah pada kedua rakaat tersebut dan membaca surah lain setelah Al Faatihah pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan dua rakaat shalat Ashar sebagaimana yang dimaklumi.

\*\*\*\*\*

٢٢٩ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ فُلَانْ يُطِيلُ الْأَوْلَيْنِ مِنَ الظُّهُرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقَصَارِ الْمُفْصَلِ، وَفِي الْعَشَاءِ بِوَسْطِهِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطَوَّالِهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّى وَرَأَ أَحَدٌ أَشْبَهَ صَلَاةَ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا). أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيفٍ.

229. Dari Sulaiman bin Yasar RA, dia berkata, “Ada seseorang yang selalu memperpanjang shalat pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan memendekkannya pada shalat Ashar. Dalam shalat Maghrib ia membaca (surah-surah) Al Mufashshal yang pendek, dalam shalat Isya’ (membaca surah-surah Al Mufashshal) yang sedang (pertengahan) dan dalam shalat Subuh (membaca surah-surah Al Mufashshal) yang panjang. Abu Hurairah mengatakan, ‘Aku tidak pernah shalat di belakang seseorang yang shalatnya lebih mirip dengan Rasulullah SAW daripada orang ini’.” (HR. An-Nasa`i) dengan sanad shahih.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> An-Nasa`i (982).

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Pengarang (Ibnu Hajar) mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan sanad *shahih*.” Dalam *Al Fath* dijelaskan, “Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (1/761) dan lainnya.” Dalam kitab *Al Muhrar* disebutkan, “Sanadnya *shahih*.”

## Kosakata Hadits

*Al Mufashshal*: lahir dari surah Al Hujuraat hingga akhir Al Qur`an. Disebut *mufashsha*/karena banyaknya *fashal*(pemisah) yang disebabkan oleh pendeknya surah-surah tersebut.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Salah seorang imam Masjid Nabawi, yaitu Umar bin Salamah biasa memanjangkan dua rakaat pertama shalat Zhuhur sehingga lebih panjang dari dua rakaat lainnya dan dia juga meringankan (maksudnya, tidak lama-lama) shalat Ashar. Dalam shalat Maghrib ia membaca surah-surah Mufashshal yang pendek, dalam shalat Isya dengan Mufashshal yang sedang dan dalam shalat Subuh dengan yang panjang. Abu Hurairah berujar, “Aku tidak pernah shalat di belakang seseorang yang shalatnya lebih menyerupai shalatnya Rasulullah SAW daripada orang ini.” Ini menunjukkan disyariatkan dan disunnahkannya sifat shalat seperti itu, yakni memanjangkan yang semestinya dipanjangkan, meringankan yang semestinya diringankan, serta membagi bacaan Al Qur`an dan shalat dengan pembagian tersebut.
2. Tuntunan Nabi SAW adalah tidak terbatas hanya dengan membaca surah-surah *Al Mufashshal* yang pendek dalam shalat Maghrib, karena melanggengkannya berarti menyelisihi sunnah. Yang benar, bacaan dalam shalat Maghrib dengan *Al Mufashsha*/yang panjang dan yang pendek serta surah-surah lainnya adalah sunnah.

Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Diriwayatkan bahwa ia membaca Al A'raaf, Ash-Shaffaat, Ad-Dukhaan, Ath-Thuur, *Sabbih* (Al A'laa), At-Tiin, Al Mursalaat dan kadang membaca *Al Mufashsha*/yang pendek. Semuanya adalah *atsar shahih* yang masyhur.”

3. Menurut pendapat yang kuat, *Al Mufashsha* dimulai dari surah Al Hujurat

hingga akhir Al Qur`an. *Al Mufashshal* yang panjang dari surah Al Hujurat hingga surah An-Naba', (adapun) yang sedang dari surah An-Naba' hingga surah Adh-Dhuhaa, dan yang pendek dari surah Adh-Dhuhaa hingga akhir Al Qur`an. Disebut *mufashshal* adalah karena banyaknya *fashl*/(pemisah antar surah).

4. Hikmah dipanjangkannya bacaan dalam shalat Subuh: Bahwa malaikat malam dan malaikat siang ikut menghadirinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (Qs. Al Israa' [17]: 78). Lain dari itu, bahwa shalat Subuh itu dilaksanakan pada waktu lengah karena tidur sehingga perlu dipanjangkan agar orang-orang sempat mengikuti shalat. Adapun memendekkan shalat Maghrib adalah waktunya yang singkat. Sedangkan shalat Zhuhur, Ashar dan Isya adalah sebagaimana asalnya, yakni bahwa shalat itu hendaknya dilakukan sedang-sedang saja, sehingga tidak perlu meninggalkan sunnah-sunnah shalat dan tidak sampai memberatkan bagi orang-orang yang lemah.

Kisah shalatnya Mu'adz dan bimbingan Nabi SAW kepadanya tentang cara shalat dan bacaan (dalam mengimami) adalah seagai landasan dalam masalah ini.

Demikian ini bagi imam yang mengimami orang-orang dan mengikat para makmum dengan shalatnya. Adapun bagi orang yang shalat sendiri, maka ia boleh shalat sesukanya selama itu tidak keluar dari tuntunan yang ada.

\*\*\*\*\*

٢٣٠ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَعْرِبِ بِالظُّورِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

230. Dari Jubair bin Muth'im RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ath-Thuur dalam shalat Maghrib. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Bukhari (765), Muslim (463).

## Kosakata Hadits

*Ath-Thuur*: Adalah setiap bukit yang membentang. Maksudnya di sini adalah bukit Sina, yaitu tempat dimana Allah berbicara kepada Musa AS.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Biasanya bacaan dalam shalat Maghrib adalah dengan *Al Mufashshal* yang pendek karena singkatnya waktu Maghrib, namun adakalanya pula dengan yang panjang sehingga tidak mengkhususkan dengan yang pendek. Nabi SAW pun (dalam shalat Maghrib) pernah membaca surah Ath-Thuur, ini termasuk *Al Mufashshal* yang panjang.
2. Diriwayatkan bahwa dalam shalat Maghrib Nabi SAW membaca surah Al A'raaf, surah Ash-Shaffaat, surah Ad-Dukhaan, surah Al Mursalaat, surah At-Tiin, dua surah Al Mu'awwidzat (Al Falaq dan An-Naas). Semua ini disebutkan dalam hadits-hadits shahih.

Bacaan-bacaan ini pun berbeda-beda, kadang beliau membaca Al A'raaf, ini dari *hizb* pertama, kadang membaca surah Ash-Shaffaat dan Ad-Dukhaan, keduanya dari *hizb* kedua belas, kadang membaca Ath-Thuur dan Al Mursalaat, keduanya termasuk *Al Mufashshal* yang panjang, kadang juga membaca surah Al A'laa, ini termasuk *Al Mufashshal* yang sedang, dan lainnya dengan *Al Mufashshal* yang pendek. Nabi SAW pernah melakukan semua itu untuk menyatakan bolehnya hal-hal tersebut.

3. Para ulama mengatakan, “Penulisan Mushaf harus mengikuti susunan seperti yang sekarang ada ini, yaitu dalam urutan surah-surahnya, karena hal ini merupakan kesepakatan para sahabat, dan kesepakatan mereka itu adalah hujjah.”

Adapun tentang bacaan, Imam An-Nawawi mengatakan, “Yang menjadi pilihan adalah membaca sesuai urutan mushaf, baik itu untuk dibaca di dalam shalat maupun lainnya. Bila membaca suatu surah, maka selanjutnya adalah surah yang berikutnya. Demikian ini karena urutan surah-surah itu ditetapkan untuk suatu hikmah, maka hendaknya dijaga, kecuali dalam hal yang dikecualikan oleh syariat, misalnya dalam shalat Subuh pada hari Jum’at, pada rakaat pertama membaca surah As-Sajdah dan pada rakaat kedua membaca surah Al Insaan. Juga dalam shalat sunah Subuh, pada rakaat pertama membaca surah Al Kaafiruun dan

pada rakaat kedua membaca surah Al Ikhlaash. Ini boleh dilakukan walaupun tidak sesuai dengan urutan, karena Rasulullah SAW pun pernah membaca surah Al Baqarah, lalu surah An-Nisaa` , kemudian surah Aali 'Imraan.”

4. Ketika Jubair bin Muth'im mendengar Nabi SAW membaca surah Ath-Thuur, saat itu ia masih kafir, namun ketika ia menyampaikannya, ia telah menjadi muslim. Para ulama mengatakan, “Yang menjadi pertimbangan adalah saat menyampaikan syahadat (persaksian), dan bukan saat menahannya. Barangsiapa yang menahan persaksian sementara ia masih kafir atau fasik, kemudian melaksanakan persaksian ketika telah muslim atau adil, maka persaksiannya diterima. Dan periwayatan itu seperti persaksian.”

### **Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama**

Yang masyhur dari madzhab Hambali, “Bawa yang haram adalah membalik kalimat-kalimat Al Qur'an, adapun membalik surah-surah dan ayat-ayatnya adalah makruh.”

Dalam riwayat lain dari Ahmad disebutkan, “Tidak makruh membalik (susunan) surah-surah (dalam bacaan), karena Nabi SAW pernah membaca surah An-Nisaa` sebelum surah Aali 'Imraan. Imam Ahmad beralasan, bahwa Nabi SAW mengajarkannya seperti itu, sementara susunan surah-surah itu merupakan ijтиhad menurut pendapat jumhur ulama.”

Syaikhul Islam dan yang lainnya memilih pengharaman membalik (susunan) ayat, karena Nabi SAW telah menetapkannya seperti itu, lagi pula yang demikian itu menyelishi nash dan merubah makna. Dia juga menegaskan, “Urutan tersebut wajib, karena pengurutannya berdasarkan nash secara ijma'.”

Adapun beralasan untuk mengajarkannya, dalam hal ini ada catatan, hal itu karena memang diperlukan, lagi pula Al Qur'an itu diturunkan berdasarkan peristiwa.

Al Qadhi Iyadh mengatakan, “Sesungguhnya susunan surah-surah itu merupakan ijтиhad kaum muslimin ketika mereka menulis mushaf, dan itu bukan dari Nabi SAW. Ini merupakan pendapat Malik dan jumhur ulama. Dan ini merupakan pendapat yang benar di antara dua pendapat yang ada.

Adapun susunan ayat-ayat, tidak ada perbedaan pendapat, karena urutan ayat pada setiap surah ditetapkan dari Allah *Ta’ala*, yaitu sebagaimana yang tercantum di dalam mushaf-mushaf sekarang. Demikianlah yang diterima oleh umat ini dari Nabi SAW.” sampai di sini ucapan Al Qadhi Iyadh *Rahimahullah*.

\*\*\*\*\*

٢٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: (إِنَّمَا تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَمَنْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .  
وَلِلطَّبَرَانيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِينُ ذَلِكَ.

231. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Dalam shalat Fajar (Subuh) pada hari Jum’at, Rasulullah SAW membaca *alif laam miim tanzil* (surah As-Sajdah) dan *hal ataa ’alal insaan* (surah Al Insaan).” (HR. *Muttafaq ’Alaih*)

Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Mas’ud disebutkan, “Beliau mendawamkan hal itu.”<sup>36</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits Ibnu Mas’ud diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad *dha’if*, Abu Hatim dalam *Al ’Ilal* (1/204) mengunggulkan pendapat yang menilainya *mursal*.

## Kosakata Hadits

*Kaana*: Biasanya menunjukkan berkesinambungan dan terus-menerus, tapi kadang berbeda. Al ‘Aini mengatakan, “Bawa itu tidak menunjukkan berkesinambungan.”

<sup>36</sup> Bukhari (891), Muslim (880), Ath-Thabrani dalam kitab Ash-Shaghir (2/178).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama shalat Subuh pada hari Jum'at dan surah Al Insaan di rakaat kedua. Membaca seperti itu dalam shalat tersebut termasuk sunnah Nabi SAW yang pasti.
2. Perkataan perawi, "*Kaana*" dan dalam riwayat Ath-Thabrani, "*Yudiimu dzaalik*" menunjukkan bahwa itu terjadi terus-menerus, yaitu bacaan dengan kedua surah tersebut dalam shalat Subuh pada hari Jum'at dan beliau tidak meninggalkan kebiasaannya itu.
3. Dalam *Zad Al Ma'ad*, Ibnu Qayyim mengatakan, "Nabi SAW membaca surah As-Sajdah dan Al Insaan dalam shalat Subuh. Dan aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, 'Nabi SAW membaca kedua surah ini dalam shalat Subuh pada hari Jum'at adalah karena keduanya mengandung apa yang telah dan yang akan terjadi pada hari Jum'at. Kedua surah itu menyebutkan tentang penciptaan Adam AS, menyebutkan tentang hari kebangkitan dan pengumpulan para hamba, itu terjadi pada hari Jum'at. Jadi seolah-olah, dibacakannya itu pada hari Jum'at merupakan peringatan bagi umat tentang apa yang telah dan yang akan terjadi, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari yang telah terjadi dan bersiap-siap untuk yang akan terjadi. Adapun ayat sajadah hanya mengikut saja di situ, dan bukan tujuan, sehingga orang yang shalat (tidak perlu) bertujuan untuk itu ketika membacanya, karena itu hanya mengikut saja'."

Selanjutnya beliau *Rahimahullah* mengatakan, "Banyak orang menduga, yakni orang yang tidak mengetahui hal ini, bahwa maksudnya adalah pengkhususan shalat Subuh pada hari Jum'at dengan sujud tambahan, mereka menyebutnya sujud Jum'at. Karena itu, sebagian imam tidak menyukai mendawarkan bacaan surah tersebut dalam shalat Subuh hari Jum'at, hal ini untuk mencegah dugaan orang-orang yang tidak mengetahui hakikatnya."

4. Sebagian imam masjid, dalam melaksanakan shalat Subuh pada hari Jum'at, melakukan hal-hal yang menyelisihi sunnah dan mengira bahwa mereka telah melakukan yang baik, yaitu:
  - a. Ada yang membaca satu bagian saja dari surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan satu bagian dari surah Al Insaan pada rakaat kedua.

- b. Ada yang membaca surah As-Sajdah saja dalam shalat Subuh pada hari Jum'at, lalu pada hari Jum'at berikut membaca surah Al Insaan.
- c. Ada yang membaca surah Al Jumu'ah dan Al Munaafiquun untuk mengingatkan orang-orang tentang hari Jum'at.
- d. Ada juga yang membaca sebagian surah Al Kahfi dalam shalat Subuh pada hari Jum'at untuk mengingatkan orang-orang agar membacanya pada hari tersebut.

Semua itu berdasarkan persangkaan mereka, padahal yang wajib adalah *ittiba'* (mengikuti tuntunan yang shahih) dan meninggalkan yang selainnya.

5. Karena itu, bagi khatib, penceramah, pembimbing dan sebagainya, hendaknya memiliki momen yang tepat untuk mengingatkan manusia, menasihati dan mengarahkan mereka. Setiap waktu ada kesesuaiannya, dan setiap situasi ada keselarasannya. Begitu juga tentang kondisi para pendengarnya, hendaknya disampaikan kepada mereka apa-apa yang sesuai dengan kondisi dan tingkat pengetahuan mereka, menyoroti hal-hal yang terjadi pada mereka, lalu dibenahi dengan hikmah dan nasihat yang baik. Hal seperti ini lebih mudah diterima, lebih mudah dicerna dan lebih mudah mendapat respon.

\*\*\*\*\*

٢٣٢ - وَعَنْ حُذِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذُ مِنْهَا). أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَنَهُ التَّرْمِذِيُّ.

232. Dari Hudzaifah RA, dia berkata: Aku pernah shalat bersama Nabi SAW, maka tidak ada ayat tentang rahmat yang dilewati beliau kecuali beliau berhenti pada ayat tersebut untuk memohon, dan tidak pula ayat tentang adzab kecuali beliau memohon perlindungan dari itu. (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Ahmad (5/328), Abu Daud (871), At-Tirmidzi (262), An-Nasa`i (1008), Ibnu Majah (1351).

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Jalur-jalur sanadnya bagus. Diriwayatkan oleh Muslim (772) dengan lafazh lain dari Hudzaifah, diriwayatkan juga oleh imam yang lima serta dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.

Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, “Hadits serupa diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2/310) dari hadits Aisyah.”

## Kosakata Hadits

*Aayatu Rahmah*: Yaitu ayat yang mengandung janji dan berita gembira tentang surga beserta kenikmatannya dan keridhaan Allah di dalamnya.

*Aayatu 'Adzaabin*: Yaitu ayat yang mengandung ancaman dan berita menakutkan tentang adzab dan kemurkaan Allah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan menghayati Al Qur`an dan mengkaji makna-maknanya, baik ketika membaca maupun ketika mendengarkan, karena itu adalah bacaan yang sangat bermanfaat, Allah Ta`ala berfirman, “*Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.*” (Qs. Shaad [38]: 29) baik itu di dalam shalat ataupun selainnya.
2. Disunnahkan memohon perlindungan kepada Allah ketika melalui ayat tentang adzab, ancaman dan yang serupanya, serta memohon rahmat ketika melalui ayat tentang rahmat, karena itu adalah doa yang sesuai dengan temanya.
3. Ada ulama yang mengatakan bahwa sunnahnya hal ini hanya ketika shalat sunnah saja. Namun demikian bisa juga mencakup shalat fardhu, sebab, apa yang ditetapkan untuk suatu shalat berlaku juga untuk shalat lainnya.

Di antara riwayat yang ada mengenai hal ini adalah yang diriwayatkan oleh Ahmad (18576) dan Ibnu Majah (1352) dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila dari ayahnya, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW membaca di dalam suatu shalat yang bukan fardhu, lalu

ketika melalui ayat (yang menyebutkan tentang) surga dan neraka beliau mengucapkan,

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ وَوَيْلٌ لِّأَهْلِ النَّارِ.

*"Aku berlindung kepada Allah dari neraka, dan celakanya penghuni neraka."* Ibnu Abu Laila pernah membicarakannya.

Dalam riwayat Ahmad (24088) dari Aisyah, dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW pada malam Ramadhan. Beliau membaca surah Al Baqarah, An-Nisaa` dan Aali 'Imraan, dan tidaklah beliau melalui suatu ayat yang mengandung berita gembira kecuali beliau berdoa kepada Allah *Azza wa Jalla* dan memohonkannya."

Ini semua terjadi di dalam shalat sunnah. Namun demikian tidak mengapa pula bila dilakukan dalam shalat fardhu, sebab, apa yang ditetapkan untuk suatu shalat berlaku juga untuk shalat lainnya. Menurut para ahli fikih ini adalah standar, dan ini adalah standar yang baik, bisa berlaku pada hukum-hukum shalat, baik yang fardhu maupun yang sunnah, dan ini tidak keluar dari keumuman nash-nash yang ada selain yang dikecualikan.

4. Ibnu Qayyim *Rahimahullah* dalam *Al Fawa'id* mengatakan, "Jika Anda ingin memperoleh manfaat dari Al Qur'an, maka konsentrasiakanlah hati Anda ketika membaca dan mendengarnya, pusatkan pendengaran Anda dan bayangkan kehadiran yang menerima firman Allah SWT itu, karena itu adalah perkataan dari-Nya untuk Anda melalui lisan Rasul-Nya, Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati*" ini adalah tempat untuk menerima. Maksudnya adalah hati yang hidup yang ingat akan Allah. "*Atau yang menggunakan pendengarannya*" yakni memusatkan dan menjajamkan pendengarannya, "*Sedang dia menyaksikannya.*" (Qs. Qaaf [50]: 37) yakni menyaksikan dengan mata hatinya, tidak lengah dan tidak lupa. Jika memberi pengaruh (yakni Al Qur'an) telah ada (yakni dengan membaca atau mendengarnya), tempat penerimanya dalam kondisi hidup (yakni hati), dan syaratnya ada, yakni konsentrasi serta tidak ada penghambat, maka akan tercapailah manfaatnya.

٢٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلَا وَإِنِّي نُهِيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِمُوا فِيهِ الرَّبُّ، عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَحَابَ لَكُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

233. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Ingalah bahwa sesungguhnya aku dilarang membaca Al Qur'an ketika ruku ataupun sujud. Adapun ketika ruku maka agungkanlah Tuhan, sedangkan ketika sujud, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, karena (saat itu) layak untuk dikabulkan doa kalian’.*” (HR. Muslim)<sup>38</sup>

## Kosakata Hadits

*Fa 'Azhzhimu Fiih Ar-Rabba. Al 'Azhiim*, adalah sifat Allah *Ta 'ala* yaitu Yang Maha Agung, Mulia dan Gagah. Maksudnya di sini adalah (mengagungkan-Nya) dengan ucapan *subhaana rabbiyal 'azhiim* (Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung).

*Fajtahiduu* (bersungguh-sungguhlah): *Al Jahd*, dengan fathah atau dhammah pada huruf *jim*, artinya luas dan kuat. Ini merupakan bentuk *mashdar* dari *jahada(fil amri) juhdan*. Termasuk kategori bentuk kata “*nafa'a*”, yang artinya, mengupayakan hingga mencapai tujuan.

*Fa Qaminur*: Ibnu Ruslan mengatakan, “Dengan harakat fathah pada huruf *mim* kata ini sebagai *mashdar*, tidak ada bentuk *mutsanna* (bentuk kata berbilang dua), jamak (prular) maupun *mu 'annats* (bentuk kata berkategori perempuan). Adapun dengan harakat kasrah pada huruf *mim* berarti menyifati sesuatu sehingga ada bentuk jamak, *mutsanna* dan *mu 'annats*-nya.

Artinya, layak dan pantas untuk dikabulkannya doa kalian.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan membaca Al Qur'an ketika ruku dan sujud baik dalam shalat

<sup>38</sup> Muslim (479).

fardhu maupun shalat sunnah. Larangan ini bersumber dari Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dan yang dilarang itu adalah Rasulullah SAW, sedangkan apa yang terlarang bagi beliau pada dasarnya terlarang pula bagi umatnya.

2. Hadits ini mengindikasikan haramnya apa yang dilarang itu, maka membaca Al Qur`an ketika ruku dan sujud hukumnya haram. Namun mayoritas ulama mengindikasikan larangan itu sebatas makruh saja, bukan haram, karena status larangan itu tidak mengarah kepada pengharaman.

Dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan, "Dimakruhkan membaca (Al Qur`an) ketika ruku dan sujud berdasarkan larangan Nabi SAW, lebih dari itu bahwa posisi itu adalah kondisi merendahkan hati dan diri, sedangkan Al Qur`an adalah perkataan yang paling mulia."

3. Wajibnya mengagungkan Rabb *Jalla wa 'Alaa* dalam posisi ruku. Pengagungan ini dengan ungkapan redaksi yang telah ada tuntunannya. Telah disebutkan dalam *Musnad Ahmad*(16961) dan *Sunan Abu Daud* (869) dari hadits Uqban bin Amir, dia berkata, "Ketika turunnya ayat, 'Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar' (Qs. Al Waqqi'ah [56]: 96), Nabi SAW bersabda, '*Berlakukanlah itu di dalam ruku kalian.*'"
4. Wajibnya menyucikan Rabb *Jalla wa 'Alaa* dalam posisi sujud dengan ungkapan yang ada tuntunannya. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Uqban bin Amir, bahwa dia berkata, "Ketika turunnya ayat, 'Sucikanlah nama Rabbmu Yang Paling Tinggi.' (Qs. Al A'laa [87]: 1) Nabi SAW. bersabda, '*Berlakukanlah itu di dalam sujud kalian.*'"
5. Bacaan tasbih ruku dan sujud yang wajib adalah satu kali, yaitu "*Subhaana rabbiyal 'azhiim*" (Maha Suci Tuhanmu lagi Maha Agung) ketika ruku dan "*Subhaana rabbiyal a 'laa*" (Maha Suci Tuhanmu lagi Maha Tinggi) ketika sujud, namun minimum yang sempurna adalah tiga kali, dan maksimum sepuluh kali bagi imam. Membaca dzikir ini saja lebih utama daripada ditambah dengan dzikir lainnya selama hal itu tidak memanjangkan sujud.
6. "*Subhaana rabbiyal 'azhiim*" wajib dibaca ketika ruku dan "*Subhaana rabbiyal a 'laa*" wajib dibaca ketika sujud. Namun kewajiban ini bisa gugur

karena lupa dan diganti dengan sujud sahwı. *Insya Allah* akan dibahas kemudian.

7. Yang afdhal adalah memanjangkan dan bersungguh-sungguh ketika berdoa, karena itu sangat layak untuk dikabulkan. Telah disebutkan di dalam hadits,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

*“Posisi yang paling dekat antara (seorang) hamba dengan Tuhananya adalah ketika ia sedang sujud.”* (HR. Muslim [482])

Berlama-lama dalam sujud ini hendaknya tidak memberatkan orang-orang yang shalat bersamanya (yakni para maknum), karena di antara mereka ada yang lemah dan yang punya keperluan.

8. Syaikhul Islam mengatakan, “Membaca Al Qur`an lebih utama daripada dzikir, dzikir lebih utama daripada doa. Adakalanya seseorang lebih baik bagi agamanya dengan melaksanakan amal yang tidak diutamakan daripada yang diutamakan, sehingga bagi dirinya hal yang tidak diutamakan itu malah menjadi lebih utama.”
9. Imam Ahmad berpendapat, “Batha bacaan tasbih ruku dan sujud termasuk kewajiban shalat, dan kewajiban itu adalah satu kali tasbih, adapun selebihnya adalah sunnah. Dalil wajibnya hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (772) dari Hudzaifah, dia berkata, ‘Di dalam rukunya, Rasulullah SAW mengucapkan, ‘*Subhaana rabbiyal azhiim*’ dan di dalam sujudnya beliau mengucapkan, ‘*Subhaana rabbiyal a’laa*’.’ Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ahmad (16961) dan Abu Daud (869) dari Uqbah bin Amir, dia berkata, “Ketika turun ayat, ‘*Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar*’ (Qs. Al Waaqi’ah [56]: 96) beliau (Nabi SAW) bersabda, ‘*Berlakukanlah itu di dalam ruku kalian*.’ Dan ketika turun ayat, “*Sucikanlah nama Rabbmu Yang Paling Tinggi*.” (Qs. Al A’laa [87]: 1) beliau bersabda, ‘*Berlakukanlah itu di dalam sujud kalian*’.”

Adapun imam yang tiga (yakni selain Imam Ahmad) memandang bahwa bacaan tasbih itu sunnah, bukan wajib.

An-Nawawi mengatakan, “Bacaan tasbih ruku dan sujud serta

permohonan ampunan adalah sunnah, bukan wajib. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i."

Yang rajih adalah bahwa itu wajib berdasarkan perintah di dalam hadits tadi.

\*\*\*\*\*

٢٣٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

234. Dari Aisyah RA, dia berkata: Saat Rasulullah SAW di dalam ruku dan sujud beliau mengucapkan, 'Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami dan dengan segala puji-pujian kepada-Mu. Ya Allah, ampunilah aku'" (HR. Muttafaq 'Alaih)<sup>39</sup>

## Kosakata Hadits

*Subhaanaka Allaahumma wa Bihamdika:* Ba 'dalam kalimat *bihamdika* terkait dengan kalimat *subhaanaka* sehingga bisa menjadi *bihamdika sabbahtuka* yang artinya, karena petunjuk, bimbingan dan kemurahan-Mu (aku memuji-Mu), bukan karena daya dan kekuatanku.

*Allaahumma:* Artinya Ya Allah. Huruf *mim* di sini sebagai pengganti huruf *ya 'an-nidaa'* (*ya 'yang berfungsi untuk menyeru*).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Imam Ahmad meriwayatkan (3674) dengan sanad yang bersambung hingga Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Setelah diturunkannya ayat, 'Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.' (Qs. An-Nashr [110]: 1) kepada Rasulullah SAW, apabila ruku beliau sering mengucapkan, '*Subhaanaka allahumma rabbana wabihamdika allahummaghfir lii.*' Sebanyak tiga kali."

<sup>39</sup> Bukhari (717), Muslim (484).

2. Dzikir ini sunnah diucapkan ketika ruku dan sujud bersama dengan pengucapan '*Subhaana rabbiyal 'azhiim*' saat ruku dan bersama dengan pengucapan '*Subhaana rabbiyal a'laa*' saat sujud.

Dzikir ini diucapkan oleh Rasulullah SAW sebagai penakwilan ayat yang mulia, "*maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.*" (Qs. An-Nashr [110]: 3). Karena itu, Aisyah RA berujar, "Beliau menakwilkan Al Qur'an." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

3. Dzikir itu sangat sesuai karena mengandung sikap tunduk dan patuh kepada Allah *Ta'ala*, penyucian-Nya dari segala bentuk aib dan kekurangan serta penetapan segala bentuk keterpujian bagi-Nya, kemudian setelah ini semua adalah permohonan ampunan. Dengan begitu, sang hamba dalam posisi sangat tunduk dan merendah kepada Allah *Ta'ala* sambil ruku dan sujud.
4. Dzikir tersebut hukumnya sunnah, bukan wajib, adapun yang disyariatkan menurut ijma' adalah '*Subhaana rabbiyal 'azhiim*' ketika ruku dan '*Subhaana rabbiyal a'laa*' ketika sujud. Hal ini berdasarkan hadits yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* dan kitab-kitab sunan, yaitu hadits Hudzaifah, dia berkata, "Bawa ia shalat bersama Nabi SAW, dan di dalam rukunya beliau mengucapkan, '*Subhaana rabbiyal 'azhiim*' dan di dalam sujudnya mengucapkan, '*Subhaana rabbiyal a'laa*.'"
5. Khabar ini kembali kepada sifat-sifat Allah *Ta'ala* yang memiliki kekuatan, kerajaan dan keagungan. Dengan sifat-sifat ini sudah selayaknya seorang hamba kembali bersikap tawakkal yang sempurna, bersandar kepada-Nya sehingga tidak bersandar kepada selain-Nya, tidak menoleh kepada selain-Nya dan tidak mengagungkan selain-Nya, bahkan segala perkara dipandang hina, karena ia tengah memandang kepada kekuasaan Dzat yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, dari-Nya datangnya pertolongan dan petunjuk, dan kepada-Nya bergantungnya segala harapan yang berupa kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan.

\*\*\*\*\*

٢٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلُّهَا، حَتَّى يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَسْنَى بَعْدَ الْجُلوْسِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

235. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW apabila berdiri untuk shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, kemudian mengucapkan '*sami'allaahu liman hamidah*' saat beliau menegakkan punggungnya setelah ruku, lalu beliau berdiri tegak sambil mengucapkan '*rabbanaa wa lakal hamd*', kemudian bertakbir ketika turun untuk sujud, lalu takbir ketika bangkit mengangkat kepalanya, lalu bertakbir ketika sujud (kedua), kemudian takbir lagi ketika bangkit untuk berdiri (setelah sujud). Selanjutnya beliau melakukan semua ini dalam semua shalat (dalam setiap rakaat). Dan beliau juga bertakbir ketika berdiri dari duduk pada dua rakaat (pertama)." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>40</sup>

## Kosakata Hadits

*Sami'allaahu*: Maksudnya, Allah membala pujian orang yang memuji-Nya dengan mengharap pahala-Nya. Bukti kebenaran pemaknaan ini adalah adanya *lam* dalam kalimat "*Liman hamidah*" (bagi yang memuji-Nya). Bila itu sekadar bermakna mendengar, tentu redaksinya "*Sami'allaahu man hamidah*" (Allah mendengar orang yang memuji-Nya).

*Shulbahu*: Ada empat macam bentuk kata dasar ini, salah satunya adalah dengan dhammah pada huruf *shad* dan sukun pada *lam*. Artinya, punggung.

Dalam *A'l Mishbah* dijelaskan, "*Ash-Shulb* adalah setiap punggung yang

<sup>40</sup> Bukhari (789), Muslim (392).

mempunyai tulang belakang.”

*Rabbanaa wa Lakal Hamdu*: Dalam redaksi ini terhimpun dua makna, yaitu doa dan pengakuan: Ya Tuhan kami kabulkanlah (permohonan) kami; dan bagi-Mu segala pujian atas hidayah-Mu.

*Yahwi*: Disebutkan dalam *Al Mishbah*, “*Hawaa* (dengan fathah) *yahwi* (seperti perubahan bentuk kata *dharaba*) *huwiyyah* (dengan dhammah atau fathah pada huruf *ha*) artinya, turun dan merendah (merunduk) dari atas ke bawah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya takbir *intiqal* (perpindahan) antar rukun shalat pada semua posisi selain pengucapan ‘*sami’allah...*’ ketika bangkit dari ruku.
2. *Sami’allahu liman hamidah* artinya, Allah mengabulkan bagi yang memuji-Nya. Ucapan ini khusus bagi imam dan orang yang shalat sendirian, tidak termasuk makmum, karena tidak sesuai dengan haknya. Hal ini berdasarkan hadits yang disebutkan di dalam *Shahih Bukhari*(796) dan *Shahih Muslim* (409), bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

“Apabila imam mengucapkan, ‘*sami’allahu liman hamidah*’ maka ucapkannya, ‘*rabbanaa wa lakal hamd*’.”

Makmum hanya mengucapkan tahmid ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama.

3. Perawi menyebutkan “*kaana*”, ini menunjukkan sunahnya adalah terus-menerus di dalam shalat. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad (4212), At-Tirmidzi (251) dan An-Nasa`i (1142) dari hadits Ibnu Mas’ud, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ حَضْرٍ، وَرَفِعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُوْدٍ.

“Aku melihat Rasulullah SAW bertakbir pada setiap bangkit, merunduk, berdiri dan duduk.”

Demikian juga yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in.

Al Baghawi mengatakan, "Umat Islam sepakat tentang takbir-takbir tersebut, dan ini selain ketika bangkit dari ruku."

4. Perawi menyebutkan "*hiina*", ini menunjukkan bahwa waktu takbir itu bersamaan dengan gerakan perpindahan dari satu rukun ke rukun lainnya, sehingga tidak mendahului permulaan gerakan dan tidak pula terlambat, yakni tidak terlambat mengucapkannya sehingga ketika sampai pada rukun berikutnya ia belum selesai mengucapkan takbir. Jadi, saat takbir itu adalah ketika bergerak antara dua rukun.

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di *Rahimahullah* berkata, "Saat takbir-takbir *intiqal* adalah antara permulaan perpindahan hingga akhirnya. Itulah dzikir yang disyariatkan di antara rukun, adapun setiap rukun ada dzikirnya tersendiri yang telah disyariatkan. Itulah landasan para ahli fikih dalam pembatasannya."

Demikian ini sebagaimana diungkapkan oleh Al Majd dan lainnya, "Bawa (batasan) tersebut adalah yang utama, tapi tidak wajib seperti itu, karena tidak mudah melakukannya dengan tepat. Maka landasan pendapat yang benar adalah menghilangkan kesulitan dan kesukaran."

Karena itu, di sini perlu diingatkan tentang kesalahan yang dilakukan oleh banyak imam di dalam shalatnya, yaitu tidak mengucapkan takbir *intiqal*/kecuali setelah selesaiya gerakan perpindahan antar rukun itu. Misalnya, ia baru mengucapkan takbir *intiqal*/dari sujud ke berdiri setelah ia berdiri. Ingat-ingatlah untuk meninggalkan hal ini dan melakukan yang lebih utama.

5. Disyariatkan bertakbir pada semua perpindahan antar rukun kecuali ketika bangkit dari ruku, khusus untuk perpindahan ini dengan mengucapkan, "*Sami'allaahu liman hamidah*" bagi imam dan yang shalat sendirian, adapun makmum mengucapkan, "*Rabbanaa wa laikal hamd*".
6. Takbir merupakan simbol shalat, pengertian *Allaahu akbar* (Allah Maha Besar) adalah lebih besar dari segala sesuatu.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat disyariatkannya takbir-takbir *intiqal* (takbir

perpindahan) antar rukun shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, karena Nabi SAW senantiasa melakukannya dan mendawamkannya, beliau pun telah bersabda, “*Apabila (imam) bertakbir, maka bertakbirlah kalian.*”

Mereka berbeda pendapat tentang wajib dan tidaknya takbir *intiqal*. Imam Ahmad dan mayoritas ahli hadits berpendapat wajibnya takbir tersebut berdasarkan perintah yang ada dan dawamnya Nabi SAW dalam melakukannya, sementara itu beliau telah bersabda, “*Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.*” (HR. Bukhari [605]).

Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, “Bawa takbir tersebut hukumnya sunnah, bukan wajib. Hal ini berdasarkan hadits yang menyebutkan tentang orang yang buruk shalatnya.”

An-Nawawi dan yang lainnya mengatakan, “Takbir yang selain *takbiratul ihram* adalah sunnah, bukan wajib. Bila ditinggalkan maka shalatnya tetap sah, tapi mahkrub hukumnya bila ditinggalkan dengan sengaja.”

Menurut saya (Al Bassam): Hadits-hadits tersebut mengindikasikan sunah, demikian bila memadukan riwayat-riwayat yang ada. Pendapat ini merupakan pendapat para ulama, namun pendapat yang pertama lebih terjaga.

\*\*\*\*\*

٢٣٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شَتَّتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الشَّاءِ وَالْمَحْدُ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - : اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدُّ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

236. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya setelah ruku beliau mengucapkan, “*Ya Allah ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan, yang paling layak dikatakan oleh seorang hamba —dan kami*

semuanya adalah hamba-Mu— Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau cegah. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalihnya). Hanya dari-Mu kekayaan itu.” (HR. Muslim)<sup>41</sup>

## Kosakata Hadits

*Rabbanaa Laka Al Hamdu* (Tuhan kami, bagi-Mu segala puji): Al Karmani mengatakan, “Tanpa *wawu*.” Dalam riwayat lain dengan *wawu*. Keduanya boleh, tanpa menguatkan salah satunya dalam memilih.

*Mil'a As-Samaawaati wa Al Ardhi* (sepenuh langit dan sepenuh bumi): *Mil'a* kedudukannya *manshub* (objek) dengan status sebagai *mashdar* atau *marfu'* (subjek) sebagai *khabar mutbada' mahdzuf* (berita yang menerangkan, yang dibuang).

Al Khathabi mengatakan, “Ini merupakan penggambaran dan perkiraan. Karena ungkapan ini tidak bisa diukur dengan neraca dan tidak cukup di dalam wadah. Adapun maksudnya adalah banyaknya bilangan, yang seandainya itu adalah materi, tentu akan memenuhi itu semua.”

*Ba'du* (setelah itu): *Zharf* (menerangkan situasi) yang dilepas dari penyertaan, namun disertai dengan maksud “yang disertai” sehingga *mabni 'aladh-dhammi* (tidak berubah harakat akhirnya namun tetap berharakat dhammah)

*Min Sya'in* (dari segala sesuatu): Penjelasan dari “*maa syi'ta*” (yang Engkau kehendaki).

*Ahla Ats-tsanaa'i* (yang layak dipuji): Berkedudukan *manshub* (objek) yang berkonotasi pengkhususan atau objek yang diseru tanpa menampilkan partikel seruan. Bisa juga berkedudukan *marfu'* (subyek) sebagai kalimat yang menerangkan kalimat yang dibuang. Perkiraannya menjadi “*Anta ahluts tsanaa'i*” (Engkaulah pemilik pujian).

*Ats-Tsanaa*: Adalah pujian dengan atribut-atribut yang sempurna.

*Al Majd*: Yaitu, sangat mulia dengan kemuliaan yang banyak dan luhur.

---

<sup>41</sup> Muslim (477).

*Ahaqqu maa Qaala Al 'Abdu* (yang paling layak dikatakan oleh seorang hamba): “*Ahaqqu*” sebagai *Mubtada'* (kalimat yang diterangkan) yang *mudhaf* (dikaitkan) ke kalimat “*maa*” yang berstatus mashdar. *Khabarnya* (kalimat yang menerangkannya) adalah “*laa maani' limaa a'thaita*” (tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan), sedangkan kalimat yang ada di antara keduanya adalah kalimat *mu'taridhah*. Adapun *lam* dan *alif* dalam kata “*Al 'Abdu*” untuk menunjukkannya sebagai kata definitif, bukan janji.

*Wa Kullunaa Laka 'Abdun* (dan kami semuanya adalah hamba-Mu): Kalimat *mu'taridhah* antara *mubtada'* (yang diterangkan) dan *khabar* (yang menerangkan).

*Laa Maani' Limaa A'thaita* (tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan): *Laa* berfungsi untuk meniadakan materi. *Maani'* a bentuk isimnya tetap berharakat fathah. Artinya, yang Engkau kehendaki untuk diberi.

*Allahumma Rabbanaa* (ya Allah ya Tuhan kami): Demikian yang disebutkan dalam mayoritas riwayat. Sebagianya tidak mencantumkan “*Allaahumma*”. Yang utama adalah yang pertama karena mengandung pengulangan seruan, jadi seolah-olah ia mengucapkan, “Ya Allah ya Tuhan kami.”

*Wa Laa Yanfa'u Dzal Jaddi minka Al Jaddu*: *Al Jadd* yang kedua adalah subjek dari *yanfa'u* dengan harakat dhammah pada huruf *jīm*. Artinya, kekayaan. Pengertiannya: Tidaklah berguna kekayaan bagi pemiliknya di hadapan-Mu, tidak pula nasib baik dan keberuntungannya, akan tetapi yang berguna baginya adalah rahmat-Mu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya dzikir tersebut pada rukun dimaksud, yaitu setelah bangkit dari ruku dan *tasmi'* (maksudnya, pengucapan *sami'allaahu liman hamidah*). Dzikir yang wajib adalah ‘*rabbanaa wa lakal hamd*’, bila ditambah maka itu lebih utama, demikian seterusnya. Dzikir tersebut disyariatkkan bagi imam, makmum dan yang shalat sendirian, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah, dzikir ini sebagai jawaban terhadap imam ketika ia mengucapkan, ‘*sami'allaahu liman hamidah*’, sehingga pemujian terhadap Allah selaras dengan dzikir ini.

2. Pengertian lebih detail mengenai makna-makna dzikir tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. *Rabbnaa lakal hamd* (ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji): Dalam *Syarh Al Muhadzdzab* disebutkan, “Ya Tuhan kami, kami taat dan kami memuji, maka bagi-Mu segala pujian.” Telah dipastikan oleh hadits-hadits shahih dari banyak riwayat dengan redaksi, “*Rabbana wa lakal hamd*”, dengan tambahan *wawu*.
  - b. *Mil'a as-samaawati wa al ardh* (sepenuh langit dan sepenuh bumi): dimaksudkan untuk mengagungkan kapasitasnya dan kuantitas jumlahnya. Pengertiannya: Bahwa Engkau wahai Rabb kami, berhak atas pujian ini, seandainya pujian-pujian itu adalah materi, maka akan memenuhi seluruh langit dan bumi.
  - c. *Wa mil'a maa syi'ta min syai'in* (dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu): Maksudnya, sepenuh apa yang tidak kami ketahui dari kerajaan-Mu yang luas itu.
  - d. *Ahlu ats-tsanaa'i wa al majd* (yang layak dipuji dan dimuliakan): Maksudnya, Engkaulah yang layak dipuji, yang mana semua makhluk memanjatkan pujian kepada-Mu. *Al majd* adalah sangat mulia dan sangat banyak.
  - e. *Ahaqqu maa qaala al 'abd* (yang paling layak dikatakan oleh seorang hamba): Maksudnya Engkau yang paling berhak terhadap pujaan dan pujian yang dikatakan oleh seorang hamba kepada-Mu.
  - f. *Wa kullunaa laka 'abdun* (dan kami semuanya adalah hamba-Mu): Pengertiannya adalah sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang mulia, “*Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.*” (Qs. Maryam [19]: 93), yakni: bahwa setiap makhluk dilangit dan di bumi ditetapkan untuk menghamba kepada Allah *Ta'ala* dan datang kepada-Nya pada hari Kiamat dengan ketundukan.
  - g. *Laa maani'a limaa a'thaita*: Artinya, Tidak ada yang dapat mencegah apa-apa yang Engkau kehendaki untuk diberikan.
  - h. *Wa laa mu'thiya limaa mana'ta*: Tidak ada yang dapat memberikan apa-apa yang Engkau kehendaki untuk dicegah, dengan hikmah

dan keadilan-Mu.

- i. *Wa laa yanfa' u dza al jaddi minka al jadd* (tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya dari-Mu kekayaan itu): *Al jadd* adalah nasib baik dan kemujuran. Pengertiannya adalah, kekayaan dan nasib baik orang yang memiliki kekayaan itu tidak berguna di sisi-Mu, karena hal itu tidak dapat menyelamatkannya dari adzab dan tidak dapat mendatangkan pahala sedikit pun, sedangkan yang bermanfaat adalah hanya yang Engkau kehendaki.

An-Nawawi mengatakan, "Ungkapan ini mengandung pemasrahan total kepada Allah *Ta'ala*, pengakuan yang sempurna tentang kekuasaan, keagungan, keperkasaan dan penguasaan-Nya serta keesaan-Nya dalam semua itu dan dalam mengatur makhluk-makhluk-Nya.

\*\*\*\*\*

٢٣٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمْرَتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمِ: عَلَى الْجَبَّةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ). مُتَقَوْلَةٌ عَلَيْهِ.

237. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang: (yaitu) *Dahi* — seraya beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya —, *kedua tangan*, *kedua lutut* dan *ujung-ujung jari kedua kaki*." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>42</sup>

## Kosakata Hadits

*Umirtu* (aku diperintahkan): Dalam bentuk redaksi yang *majhul* (tidak diketahui), sedangkan yang memerintahkan adalah Allah. Dalam riwayat shahih lainnya disebutkan "*umirnaa*" (kami/kita diperintahkan) yang menunjukkan sifat umum.

*Al Yadaini*: Maksudnya adalah telapak tangan sebagaimana yang tampak

<sup>42</sup> Bukhari (812), Muslim (490).

dalam redaksi yang umum, sehingga tidak bertolak belakang dengan hadits yang melarang membentangkan kedua tangannya seperti menderumnya binatang buas.

*Wa Asyaara Biyadihi ilaa Anfihi* (beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya): Kalimat *mu'taridhah* (pemaparan) di antara kalimat yang disambung, yaitu “*al/jab'hah*” (dahi) dan kalimat yang disertakan, yaitu *al/yadain* (tangan). Maksudnya adalah menjelaskan bahwa keduanya (dahi dan hidung) adalah satu anggota.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. “*Umirtu*”, dalam riwayat lain disebutkan, “*Umima*”, dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, “*Umira An-Nabi SAW*” ketiganya dalam riwayat Bukhari. Kaidah syar’iyah menyatakan, “Bawa apa yang diperintahkan kepada Nabi SAW merupakan perintah umum yang berlaku untuk umatnya,” sebagaimana firman Allah Ta’ala, “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 21) “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Sehingga tidak ada hukum yang keluar dari keumuman ini kecuali ada nash lain yang menyatakan kekhususannya untuk Nabi SAW, seperti firman Allah Ta’ala, “*Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)
2. Hadits ini menunjukkan wajibnya sujud dalam shalat dengan tujuh anggota sujud, yaitu: dahi dan termasuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki (ujung kaki).
3. Ucapan perawi, “Beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya” mengandung pengertian bahwa dahi dan hidung dianggap sebagai satu anggota, sebab, bila tidak begitu maka menjadi delapan.
4. Sujud adalah merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Hukumnya wajib berdasarkan Al Kitab, As-Sunnah dan ijma’. Allah Ta’ala berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah kamu.*” (Qs. Al Hajj [22]: 77) sedangkan

hadits mengenai ini sangat banyak.

Al Wazir mengatakan, “Para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya sujud.”

5. Hadits ini secara lahir mengindikasikan wajibnya sujud dengan tujuh anggota, karena sikap seperti itu secara lahiriah merupakan sikap yang sangat khusyu’ dan menghimpunkan penghambaan semua anggota tubuh.
6. Jumhur ulama berpendapat, “Wajibnya menggunakan dahi dan hidung.” Ibnu Al Mundzir menuturkan ijma’, “Bawa sujud itu tidak cukup hanya dengan hidung saja.”
7. Tangan, yang dimaksud adalah telapak saja, sebagaimana yang diriwayatkan secara *mu’allaq* oleh Bukhari dan disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/238) serta Al Baihaqi (2/106) dari Al Hasan, dia berkata, “Saat para sahabat Rasulullah SAW bersujud, tangan-tangan mereka di dalam pakaian mereka.”
8. Dari setiap anggota cukup sebagiannya, baik itu dahi maupun yang lainnya. Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna’*, “Dalam sujud, cukup dengan sebagiannya dari tiap-tiap anggota tersebut, karena hal itu tidak dibatasi di dalam hadits tersebut.”
9. Bila bersujud di atas penghalang<sup>43</sup> yang menyambung pada selain anggota (tubuh) sujud, maka ini juga dianggap cukup (sah).

Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna’*, “Orang yang sujud tidak wajib menyentuh landasan shalat dengan anggota sujudnya, termasuk dahinya. Bila ia sujud di atas penghalang (yang menyambung pada selain anggota sujud), seperti; pinggiran serban, kerah baju, ujung baju dan sebagainya, maka shalatnya sah, tapi tidak disukai bila hal itu terjadi pada kedua tangan dan dahi tanpa udzur, seperti; karena panas atau dingin (pada lantai). Namun bila bersujud di balik penghalang yang terbawa langsung, seperti kain serban, maka tidak apa-apa bila ada udzur.”

Disebutkan dalam *Al Hasyiyah*, “Bawa maksud dari sujud adalah

---

<sup>43</sup> Maksudnya sesuatu yang menghalangi anggota sujud untuk bersentuhan langsung dengan lantai (landasan shalat). Misalnya; ujung baju, ujung sorban. (penerj.)

bersentuhannya anggota sujud secara langsung dengan landasan shalat untuk menyempurnakan ketundukan dan kerendahan hati.”

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di menyebutkan, “Di antara perbedaan-perbedaan yang benar adalah perbedaan antara penghalang di dalam sujud, yaitu ada tiga:

- a. Jika merupakan anggota sujud maka tidak boleh.
  - b. Bila merupakan penghalang luar, maka tidak apa-apa.
  - c. Bila dilakukan di atas penghalang yang terbawa (misalnya; ujung pakaianya), maka itu tidak disukai kecuali bila ada udzur yang berupa panas, duri dan sebagainya.”
10. Disyariatkan sujud dengan kedua lutut, yaitu dengan meletakkan di lantai sebelum menurunkan tangan.
11. Sujud dengan anggota sujud tersebut berdasarkan perintah Allah *Ta'ala*. Ini menunjukkan bahwa hal itu dicintai oleh Allah *Ta'ala*, sedangkan apa-apa yang dicintai oleh Allah adalah untuk ibadah. Demikian ini karena manusia menempatkan anggota tubuhnya yang mulia di atas lantai, dan termasuk kesempurnaan sujud adalah menyentuhkan dahi ke lantai dengan penuh ketenangan dan kerendahan hati, serta bertopang pada dahi di atas lantai untuk menahan berat kepala.
- Ibnul Qayyim mengatakan, “Nabi SAW bersujud dengan dahi dan hidungnya, tanpa pinggiran serbannya. Tidak ada riwayat dari beliau yang menyebutkan bahwa beliau sujud dengan pinggiran serbannya, baik itu dalam hadits *shahih* maupun hadits *hasan*.”
12. Riwayat dari beberapa jalur,

مَا مِنْ عَبْدٍ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحُطِّعَ عَنْهُ  
بِهَا خَطَّيْفَةً.

*“Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud, kecuali Allah menuliskan baginya dengan sujud itu satu kebaikan dan dihapuskan darinya dengan itu satu kesalahannya.”*

Disyariatkan mengulang sujud pada setiap rakaat karena hal ini lebih

menunjukkan kerendahan hati.

13. Anjuran untuk sujud dan keutamaannya. Adapun tentang besarnya pahala sujud sudah diketahui secara otomatis, dan itu merupakan intinya shalat sekaligus rukunnya yang paling utama, dan posisi terdekat orang yang shalat dengan Allah adalah ketika ia sujud.
14. Disebutkan dalam *Hasyiyah Ar-Raudh*, “Tidak makruh sujud di atas wool, sprei, tikar dan alas lainnya.”  
An-Nawawi mengatakan, “Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.”
15. Syaikhul Islam mengatakan, “Hadits-hadits dan atsar-atsar tersebut menunjukkan bahwa mereka boleh menyentuh tanah dengan dahi saat sujud, dalam kondisi yang biasa, adapun dalam kondisi yang diperlukan —seperti panas atau dingin— mereka boleh melapisi tempat sujud dengan sesuatu yang terbawa oleh mereka, misalnya dengan ujung baju atau serban. Karena itu, pendapat yang paling bijaksana dalam masalah ini adalah bahwa hal itu (melapisi tempat sujud) hukumnya makruh kecuali bila diperlukan.”

\*\*\*\*\*

٢٣٨ - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا صَلَّى وَسَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّىٰ يَئُدُّوْ بِيَاضَ إِبْطَيْهِ). مُتَقَّنٌ عَلَيْهِ.

238. Dari Ibnu Buhainah RA, dia berkata: Bahwa Nabi SAW apabila shalat lalu sujud maka beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putihnya ketiak beliau. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>44</sup>

## Kosakata Hadits

*Faraja*: Artinya, menjauhkan antara keduanya.

*Al-lbth*: Ada beberapa bentuk (berdasarkan harakat pada huruf-huruf ini). Yang utama adalah dengan harakat kasrah pada huruf *ba'*, bentuk jamaknya

<sup>44</sup> Bukhari (807), Muslim (495).

*aabaath*, bisa dibentuk *mu'annats* dan *mudzakkar*. Artinya, bagian dalam pundak dan sayap.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sunnah Nabi SAW ketika sujud adalah merenggangkan kedua tangan sehingga tampak putihnya ketiak beliau.
2. Disunnahkannya sujud dengan cara seperti itu, karena cara itu menunjukkan kesemangatan dan kekuatan, Allah Ta'ala berfirman, "*Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 63)
3. Disebutkan dalam *Ar-Raudh Al Murabba' wa Hasyiyatuh*, "Hendaknya orang yang sujud menjauhkan kedua lengannya dari pinggangnya, menjauhkan perutnya dari pahanya dan menjauhkan pahanya dari betisnya, selama hal itu tidak mengganggu orang lain (yang di sebelah atau di depan atau di belakangnya). Sikap seperti itu adalah agar masing-masing anggota tubuh berdiri sendiri dengan penghambaannya di samping hal itu bisa menggiatkan dari kondisi malas."
4. Prof. Thabarrah mengatakan, "Shalat adalah olahraga religi yang wajib bagi setiap muslim yang dilaksanakan lima kali sehari tanpa tekanan dan paksaan. Bila kita mengamati gerakan shalat, maka akan kita dapat keserupaan dengan aransement olahraga Swedia, bahkan Anda akan melihat bahwa gerakan tubuh ketika shalat, lebih komprehensif dan lebih cocok untuk semua usia dan jenis kelamin."
5. Hadits ini menunjukkan bahwa ketiak tidak termasuk aurat di dalam shalat, dan bahwa terlihatnya ketiak tidak melanggar etika umum di tengah masyarakat.
6. Hadits ini juga menunjukkan bahwa setiap anggota tubuh mengambil bagian ibadahnya ketika shalat, sehingga, bila masing-masing saling bertumpu pada yang lain, maka tidak akan tercapai pembagian antar anggota dan masing-masing tidak bisa mengambil bagian ibadahnya.
7. Pengertian ini telah disebutkan secara jelas dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan lainnya dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَقْتَرِشُ افْتَرَاشَ السَّبَعِ، وَاعْتَمِدْ عَلَى رَاحَتِيْكَ: وَأَبْدِ ضَبَعِيْكَ، وَإِذَا  
فَعَلْتَ ذَالِكَ، سَجَدَ لَكَ كُلُّ عُضُوٍّ مِنْكَ.

*"Janganlah engkau membentangkan kedua tangan seperti binatang buas yang menderum, tapi bertopanglah pada kedua lenganmu dan tampakkan kedua ketiakmu. Jika engkau melakukan demikian, maka telah bersujudlah setiap anggota tubuhmu."*

8. Cara sujud seperti yang disebutkan di dalam hadits selayaknya dilakukan selama itu tidak mengganggu orang yang shalat di sebelahnya, tapi bila itu mengganggunya karena mempersempit tempatnya dan memepetnya, maka tidak selayaknya dilakukan. Oleh karena itu, meninggalkan hal yang dapat merusak —yakni mengganggu orang lain— adalah lebih utama daripada meraih maslahat dengan cara sujud seperti itu.

\*\*\*\*\*

٢٣٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدْتَ، فَضَعْ كَفَيْكَ، وَارْفِعْ مِرْفَقَيْكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

239. Dari Al Barra' bin Azib RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikutmu." (HR. Muslim)<sup>45</sup>

٢٤٠ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا رَكِعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ). رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

240. Dari Wail bin Hujr RA: Bahwa Apabila Nabi SAW ruku, beliau

<sup>45</sup> Muslim (494).

merenggangkan jari-jari tangannya dan apabila sujud beliau merapatkan jari-jari tangannya. (HR. Al Hakim)<sup>46</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits Wail bin Hujr adalah hadits *hasan*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, “Hadits ini ada *syahid*-nya (penguatnya), yaitu hadits Abu Humaid yang diriwayatkan Abu Daud (731), “Bawa, apabila Nabi SAW ruku, beliau merenggangkan jari-jarinya.” Riwayat ini juga ada *syahid*-nya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa’i dari hadits Abu Mas’ud Al Anshari.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan diakui oleh Adz-Dzahabi, dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (1/301) dan Ibnu Hibban (5/247).

## Kosakata Hadits

*Mirfaqaika*: Artinya penghubung lengan bawah dengan lengan atas (sikut).

*Farraja Bain Ashaabi’ih*: Maksudnya, menjauhkan antar jari-jarinya ketika memegang lutut (saat ruku).

*Dhamma Ashaabi’ahu*: Maksudnya, menghimpunkan jari-jari tangannya ketika meletakkannya di lantai sewaktu sujud.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits Al Barra’ menunjukkan bahwa diwajibkan bagi orang yang shalat untuk meletakkan kedua telapak tangannya di lantai (landasan shalat) saat sujud. Kedua telapak tangan termasuk tujuh anggota sujud yang telah disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas terdahulu.
2. Hadits ini menegaskan hukum asalnya, bahwa yang dimaksud dengan kedua tangan itu di sini pada asalnya adalah kedua telapak tangan.
3. Telah disebutkan di muka, bahwa meletakkan sebagian dari kedua tangan di lantai adalah cukup (sah), namun yang lebih utama adalah dengan menempelkan permukaan masing-masing telapak tangan di lantai (landasan shalat) dengan menghadapkan ujung jari-jarinya ke arah kiblat.
4. Hadits ini menunjukkan sunnahnya mengangkat (merengangkan) kedua

---

<sup>46</sup> Al Hakim (1/224).

sikut dari lantai dan makruhnya melekatkan sikut seperti binatang buas saat sedang istirahat (yang membentangkan kedua kaki depannya dengan menempel pada tanah, ed).

5. Sikap sujud seperti yang disebutkan di dalam hadits ini adalah agar tidak menyerupai binatang yang najis itu ketika sedang shalat, sebab shalat itu adalah munajat kepada Allah *Ta’ala*, di samping bahwa mengangkat sikutnya menunjukkan kesemangatan dan kekuatan serta antusiasme dalam beribadah.
6. Adapun hadits Wail, menunjukkan sunnahnya memantapkan penempatan tangan pada lutut ketika ruku.
7. Juga menunjukkan sunnahnya merenggangkan jari-jari tangan di atas lutut, karena hal ini yang lebih mantap dalam ruku dan bisa menghasilkan ratanya punggung dengan kepala.
8. Hadits ini juga menunjukkan dirapatkannya jari-jari tangan ketika sujud untuk mencapai kesempurnaan menghadap ke arah kiblat di samping lebih bisa menahan (beban tubuh) ketika sujud.
9. Tentang merenggangkan tangan (dari lantai), merenggangkan sikut dari pinggang dan merenggangkan perut dari paha ketika sujud adalah khusus bagi laki-laki.

Adapun bagi perempuan, para ahli fikih mengatakan, “Wanita merapatkan tubuhnya (maksudnya kedua tangannya) ketika ruku, sujud dan lainnya, sehingga tidak perlu merenggangkannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Marasilnya* (hal. 118) dari Yazid bin Abu Hubaib, bahwa Nabi SAW pernah melintasi dua wanita yang sedang shalat, maka beliau pun bersabda,

إِذَا سَجَدْتُمَا، فَضُنِّمَا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ.

“Jika kalian sujud, maka rapatkan sebagian daging (tubuh) ke tanah (lantai), sesungguhnya wanita dengan posisi seperti itu tidaklah seperti laki-laki.”

Al Baihaqi mengatakan (2/223), “Hadits *mursal*<sup>47</sup> ini lebih aku suka daripada dua riwayat *maushu/lainnya*.”

10. Nabi SAW bersabda,

وَأَمَّا السُّجُودُ، فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَحَابَ لَكُمْ.

“Adapun (ketika) sujud, maka perbanyaklah doa, karena (posisi tersebut) sangat pantas untuk dikabulkan bagi kalian.” (HR. Muslim [479]). Ini adalah perintah untuk memperbanyak doa ketika sujud yang mencakup anjuran mengulang-ulang satu permohonan. Sebab, ia telah menunduk kepada Rabbnya dan meletakkan anggota termulia tubuhnya di atas tanah.

11. Apakah lamanya sujud lebih utama atau lamanya berdiri?

Syaikhul Islam meluruskan, “Bawa keduanya sama; karena berdiri itu keutamaannya adalah dengan dzikirnya, yaitu bacaannya, sedangkan sujud adalah dengan sikapnya. Nabi SAW sendiri, bila memanjangkan berdiri, beliau memanjangkan pula ruku dan sujudnya, dan bila meringankan (memendekkan) berdiri, beliau meringankan pula ruku dan sujudnya.”

\*\*\*\*\*

٢٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ .

241. Dari Aisyah RA, dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW shalat dengan duduk bersila. (HR. An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>48</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. An-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan: “Bawa Nabi SAW duduk bersila.” Lalu dianggap *ma`lu* (mengandung cacat) oleh An-

<sup>47</sup> Hadits *mursal*: hadits yang perawinya tidak menerima riwayat melalui sahabat, yang tentunya tidak bertemu dengan Nabi SAW.

<sup>48</sup> An-Nasa`i (661), Ibnu Khuzaimah (2/89).

Nasa'i karena Abu Daud Al Hafari meriwayatkannya sendirian, ia pun mengatakan, "Aku pikir ini suatu kesalahan." Namun Muhammad bin Sa'id bin Al Ashbahani menelusurinya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi, dan menyatakan bahwa ia seorang yang *tsiqah* (dapat dipercaya). Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan diakui oleh Adz-Dzahabi (1/41), dinilai *shahih* juga oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban (6/257) dan Al Baihaqi (2/305). Lebih dari itu, hadits ini juga ada *syahid*-nya (penguatnya), yaitu hadits dari Abdullah bin Az-Zubair yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan hadits dari Anas yang juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

## Kosakata Hadits

*Mutarabbi'an*: Adalah duduk dengan melipat betis dan menyilangkan kedua telapak kaki, menumpangkan betis yang satu di atas yang lainnya, sehingga telapak kaki kanan berada di pangkal paha kiri dan telapak kaki kiri berada di pangkal paha kanan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *At-Tarabbu'*: Ialah memosisikan permukaan telapak kaki kanan di bawah paha kiri dan permukaan telapak kaki kiri di bawah paha kanan. Nabi SAW pernah melakukan duduk seperti ini setelah beliau terjatuh dari kudanya dan kakinya terkilir.
2. Hadits ini menunjukkan cara duduk orang yang cacat ketika shalat sambil duduk.
3. Duduk bersila adalah posisi khusus sebagai pengganti posisi berdiri yang benar, jadi tidak untuk semua duduk di dalam shalat.
4. Imam Al Haramain mengatakan, "Menurut saya tentang pastinya ketidakmampuan untuk berdiri adalah adanya kesulitan untuk berdiri sehingga mengganggu kekhusyu'annya, karena kekhusyu'an merupakan target shalat."
5. An-Nawawi mengatakan, "Ulama sepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri dalam melaksanakan shalat fardhu, maka ia boleh melaksanakannya sambil duduk, ia tidak perlu mengulanginya (ketika telah mendapat kemampuan berdiri) dan pahalanya pun tidak berkurang."

Syaikhul Islam mengatakan, "Barangsiaapa yang meniatkan suatu

kebaikan, kemudian melakukan sejauh kemampuannya, maka ia mendapat pahala seperti yang melakukannya dengan sempurna.”

\*\*\*\*\*

٤٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي). رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ دَاؤِدَ،  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

242. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW mengucapkan di antara dua sujud, “*Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku (ke jalan yang benar), selamatkanlah aku dan berilah aku rezeki (yang halal)*.” (HR. Empat Imam hadits) kecuali An-Nasa'i. Lafazh hadits ini dari Abu Daud, dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.<sup>49</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Jalur periyawatannya banyak. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim (1/393) dan Al Baihaqi (2/122). Lafazh di atas adalah dari riwayat Abu Daud, namun tidak terdapat lafazh “*Wajburnii*”, lafazh ini dari riwayat At-Tirmidzi, hanya saja dalam riwayat At-Tirmidzi tidak menyebutkan lafazh “*Wa 'aafinii*”, sementara Ibnu Majah memadukan lafazh “*Ithamnii*” dan “*Wajburnii*” dan menambah lafazh ‘*warfa'ni*’, tapi dalam riwayatnya tidak terdapat lafazh “*Ihdinii*” dan “*Wa 'aafinii*”. Sedangkan Al Hakim memadukan semua lafazh itu kecuali lafazh “*Wa 'aafinii*”.

Semua jalur periyawatan hadits ini mengandung cacat pada Kamil bin Al Ala' At-Tamimi. Sebagian imam meragukannya, namun sebagian lainnya menganggapnya *tsiqah* (dapat dipercaya).

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya *thuma'ninah* ketika duduk

---

<sup>49</sup> Abu Daud (850), At-Tirmidzi (284), Ibnu Majah (898), Al Hakim (1/262).

- di antara dua sujud sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat yang pasti.
2. Disyariatkannya doa tersebut ketika duduk di antara dua sujud. Pendapat para imam sebagai berikut:
- a. Madzhab Hanafi: Tidak menganggap sunnahnya doa tersebut ketika duduk di antara dua sujud. Menurut mereka, hukumnya boleh. Adapun riwayat yang ada mengenai ini, mereka terapkan pada shalat sunnah atau shalat witir.
  - b. Dzikir ini hukumnya sunnah menurut ketiga imam lainnya (Ahmad, Malik dan Asy-Syafi'i).
  - c. Golongan Hambali berpendapat, "Bawa 'Rabbighfir lii' wajib diucapkan satu kali, dan minimum yang sempurna adalah tiga kali, adapun kalimat-kalimat tambahannya adalah sunnah."
- Redaksi doa tersebut menurut golongan Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah: "*Rabbighfir lii warhamnii wajburnii warzuqnii wahdinii*".
3. Ibnul Qayyim mengatakan, "Ketika dua sujud dipisahkan dengan satu rukun, disyariatkan padanya doa yang sesuai dan selaras dengannya, yaitu permohonan ampunan, rahmat, hidayah, kesehatan dan rezeki."
4. Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Yang utama adalah dengan doa yang ada tuntunannya."
- Al Muwaffaq mengatakan, "Kesempurnaan pada saat itu adalah seperti kesempurnaan dalam bacaan tasbih ruku dan sujud."
- Syaikhul Islam mengatakan, "Tidak ada dalil yang menetapkan bilangan tertentu. Lamanya Nabi SAW duduk pun sekitar lamanya sujud."
5. Dalam *Shahih Muslim* (2697) disebutkan: Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika memohon kepada Tuhanmu?" Beliau menjawab,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، إِنَّ هُوَ لَأَتَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ.

"Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku; Sesungguhnya kalimat itu menghimpunkan dunia dan akhirat bagimu."

Arti kalimat-kalimat dalam doa tersebut:

*Ighfir lii*: Tutupilah aku dengan memaafkan segala dosaku.

*Irhamni*: Berilah aku rahmat dari sisi-Mu yang mencakup penghapusan dosa dan tidak dihukum, disertai penganugerahan keutamaan kepadaku yang berupa kebaikan dunia dan akhirat.

*Ihdini*: Rahmat itu mencakup petunjuk, maka (permohonan petunjuk ini) disertakan padanya. Redaksi ini merupakan bentuk ‘athf(penyertaan) dari yang umum kepada yang khusus. Hidayah ada dua macam:

*Pertama*, hidayah kepada ilmu yang bermanfaat, amal shalih dan iman yang kokoh. Ini adalah hidayah hati. Tidak ada yang menguasai hidayah ini selain Allah.

*Kedua*, hidayah yang mengandung pengertian petunjuk dan bimbingan ke jalan kebenaran dan haq.

*Aafini*: Berilah aku keselamatan dan kesehatan; dalam urusan agamaku dari segala keburukan dan syubhat, dalam tubuhku dari segala macam penyakit, dalam akalku dari kedunguan dan kegilaan. Penyakit terbesar adalah penyakit hati, baik itu karena syubhat yang menyesatkan ataupun syahwat yang membinasakan. Jenis penyakit ini merupakan sebab penderitaan abadi. *Na 'udzu billah*.

Namun demikian, orang-orang yang kurang perhatian berbondong-bondong mendatangi rumah sakit-rumah sakit dan klinik-klinik pengobatan untuk mengobati penyakit tubuh, namun mereka tidak mendatangi para ulama, majelis-majelis dzikir dan pintu-pintu masjid untuk mengobati penyakit-penyakit hati.

Ini di antara hal yang menunjukkan lemahnya akal, lemahnya keyakinan dan kemunduran cara berpikir serta ketidakmampuan membedakan hakikat.

*Urzuqni*: Berilah aku rezeki dalam kehidupan dunia ini yang mencukupi kebutuhanku terhadap makhluk-Mu, dan berilah aku rezeki yang luas di akhirat kelak, sebagaimana yang telah Engkau persiapkan untuk para hamba-Mu yang Engkau beri kenikmatan.

*Ar-Rizq*: Rezeki. Menurut Ahlu Sunnah wal Jama'ah adalah mencakup

yang halal dan yang haram, namun yang dimaksud dalam doa ini adalah rezeki yang halal di dunia.

\*\*\*\*\*

٢٤٣ - وَعَنْ مَالِكَ بْنِ الْحُوَيْرَثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (أَنَّهُ رَأَى التَّيَّبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِئَرٍ مِّنْ صَلَاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

243. Dari Malik bin Al Huwarits RA: Bahwa ia melihat Nabi SAW ketika sedang shalat. Saat beliau dalam hitungan rakaat ganjil dari shalatnya, beliau tidak langsung berdiri sehingga beliau duduk terlebih dahulu.” (HR. Bukhari)<sup>50</sup>

## Kosakata Hadits

*Witrin min Shalaatihi*: Yaitu ketika hendak bangkit berdiri untuk rakaat kedua dan ketika bangkit setelah rakaat ketiga menuju rakaat keempat dalam shalat yang empat rakaat. Ini disebut *jilsah al istiraahah* (duduk istirahat).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan disunnahkannya duduk tersebut. Yakni, orang yang shalat ketika hendak berdiri setelah rakaat yang ganjil, misalnya ketika hendak berdiri setelah selesai rakaat pertama atau rakaat ketiga, maka ia duduk terlebih dahulu, yaitu di antara sujud kedua dengan bangkit (untuk berdiri), baru kemudian bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua atau keempat.
2. Para ulama menyebutnya *jilsah al istiraahah* (duduk istirahat). Jadi seolah-olah orang yang shalat itu mengalami kelelahan sehingga ia duduk sejenak untuk menghilangkannya.
3. Duduk tersebut dilakukan hanya sejenak, demikian menurut orang yang menganggapnya sunnah. An-Nawawi mengatakan, “Duduk istirahat adalah duduk sebentar, yaitu hingga diamnya gerakan secara pasti.”

<sup>50</sup> Bukhari (823).

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Pendapat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i adalah sunnahnya duduk istirahat, sementara ketiga imam lainnya tidak menganggapnya sunnah.

Dalil Asy-Syafi'i adalah hadits tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Malik bin Al Huwarits, "Bawa ia melihat Nabi SAW ketika sedang shalat. Saat beliau dalam hitungan rakaat ganjil dari shalatnya, beliau tidak langsung berdiri sehingga beliau duduk terlebih dahulu."

Adapun dalil ketiga imam lainnya yang memandang tidak sunnahnya duduk tersebut adalah hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi (288) yang bersumber dari Abu Hurairah, "Bawa Nabi SAW bangkit<sup>51</sup> dengan (mendirikan) bagian depan telapak kakinya."

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini diamalkan oleh para ahli ilmu."

Abu Az-Zanad mengatakan, "Itu adalah sunnah."

An-Nu'man bin Abu Iyasy mengatakan, "Aku lihat lebih dari satu orang sahabat Nabi SAW yang tidak duduk."

Imam Ahmad mengatakan, "Banyak hadits mengenai ini, di antara sumber yang menyebutkan tidak adanya duduk tersebut adalah: Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai duduk istirahat, apakah ini termasuk sunnah shalat atau tidak? Atau itu hanya dilakukan oleh yang membutuhkannya saja? Ada dua pendapat:

Dalam hadits Umamah dan hadits Ibnu Ajlan menunjukkan bahwa Nabi SAW bangkit dengan bagian depan telapak kakinya. Telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi SAW dan semua yang meriwayatkan sifat shalat beliau, tanpa menyebutkan duduk tersebut. Namun duduk tersebut disebutkan dalam hadits Abu Humaid dan Malik bin Al Huwairits. Jika petunjuk beliau itu terus-menerus, tentu itu akan disebutkan oleh setiap orang yang menceritakan sifat shalat beliau. Keberadaan duduk itu pun tidak menunjukkan bahwa itu termasuk sunnah-sunnah shalat, kecuali bila diketahui bahwa beliau melakukannya karena sunnah, sehingga perlu diikuti. Tapi bila diperkirakan bahwa beliau melakukannya

---

<sup>51</sup> Maksudnya adalah bangkit dari sujud untuk langsung berdiri dengan menggunakan bagian bawah pangkal telapak kaki.

karena keperluan, maka tidak menunjukkan bahwa itu termasuk sunnah-sunnah shalat. Demikian penelitian logis dalam masalah ini.”

Syaikh Taqiyuddin berpendapat, “Bawa duduknya Nabi SAW itu adalah di masa tua beliau.” Demikian kesimpulan dari beberapa riwayat.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh mengatakan, “Pendapat yang masyhur dari madzhab kami, bahwa duduk tersebut tidak disyariatkan, akan tetapi itu karena ada faktor-faktor pendorongnya, dan tidak rutin. Maka melaksanakannya merupakan sunnah ketika ada faktornya, bukan sebagai rutinitas. Dengan begitu tercakuplah dalil-dalil yang ada.”

Syaikh Abdurrahman bin Sa’di mengatakan, “Pendapat yang paling benar di antara ketiga pendapat mengenai duduk istirahat adalah, bahwa itu sunnah bagi yang memerlukannya, dan sunnah meninggalkannya bagi yang tidak membutuhkannya.”

Inilah pendapat yang paling kuat, karena duduk tersebut bukan merupakan tujuannya sehingga menjadi kebiasaan yang rutin, dan tidak ada dzikir yang diucapkan pada saat duduk tersebut. Maka disimpulkan bahwa duduk tersebut dilakukan ketika diperlukan, baik itu karena lemah, sakit, tua atau lainnya yang serupa.

Disebutkan di dalam *A/Mughni*, “Dengan pendapat ini, tercakuplah semua dalil yang ada.”

Masalah-masalah yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam perkara *furu’*, seyogianya tidak menjadi sumber fitnah, perpecahan dan perselisihan. Yang lebih utama adalah mengkaji permasalahannya dengan suasana kecintaan dan ilmiah. Jika kesepakatan ahli ilmu tercapai, maka itulah yang diharapkan, dan permasalahan yang masih diperselisihkan, maka hendaknya tidak menjadi alasan untuk saling mengingkari sehingga saling memusuhi. Yang seharusnya adalah masing-masing kubu saling memaklumi apa yang telah dicapai oleh kubu yang berseberangan hasil ijtihadnya. Sesungguhnya permusuhan dan kebencian merupakan sebab terpecah belahnya persatuan kaum muslimin, carut marutnya urusan mereka dan lemahnya kondisi mereka, sehingga mereka terpecah-pecah dan tercerai berai. Akibatnya mereka mudah dikuasi oleh musuh, sehingga musuh pun menyatroni negeri mereka dan melemahkan pondasi mereka. Kaum muslimin pun menjadi pengikut musuh-musuhnya, sementara mereka tetap berpecah belah. *Innaa lillaahi wa inaa ilaihi raaji’uun.*

٤٤ - وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ). مُتَقَّدٌ عَلَيْهِ .  
وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ، تَحْوِهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: وَمَا فِي الصُّبْحِ  
فَلَمْ يَرَلْ يَقْنُتْ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

244. Dari Anas RA: Bahwa Nabi SAW pernah membaca qunut setelah ruku selama sebulan penuh, yang mana beliau mendoakan kebinasaan untuk sebagian suku Arab. Kemudian beliau meninggalkannya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daruquthni ada hadits yang seperti ini dari jalur lain, dan ada tambahan, "Adapun dalam shalat Subuh, beliau selalu membaca qunut sampai beliau wafat."<sup>52</sup>

## Peringkat Hadits

Tambahan dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daruquthni dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Ibnu Daqiq Al Id pun cenderung menilainya *shahih*, namun di dalam sanadnya terdapat Isa bin Haman, seorang yang hafalannya buruk, sementara Ar-Rabi' bin Anas sering menduga-duga. Untuk memadukan hadits-hadits qunut, akan diungkapkan pandangan Ibnu Qayyim *Rahimahullah*.

## Kosakata Hadits

*Qanata*: Para ulama menyebutkan bahwa *qunuut* mempunyai sepuluh arti, namun yang dimaksud di sini adalah doa di dalam shalat setelah bangkit dari ruku terakhir shalat witir dan setelah bangkit dari ruku kedua shalat Subuh menurut yang berpendapat adanya qunut Subuh.

*'Alaa*: Untuk keburukan. *Da'a 'alaikh* (mendoakan keburukan untuknya)

*Ahyaa 'an min Al 'Arab*: *Ahyaa* adalah bentuk jamak dari *hayy*. Disebutkan di dalam *Al Mishbah*, *al hayy* adalah kabilah Arab. Dan yang dimaksud di sini adalah kabilah Ri'il, 'Ushayyah, Dzakwan dan Banu Lihyan.

\*\*\*\*\*

<sup>52</sup> Bukhari (4089), Muslim (677), Ahmad (12246), Ad-Daruquthni (39/2).

٢٤٥ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ). صححه ابن خزيمة.

245. Dari Anas RA: Bawa Nabi SAW tidak pernah membaca qunut kecuali bila mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau mendoakan kebinasaan untuk suatu kaum. (Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah)<sup>53</sup>

### Peringkat Hadits

Ibnul Qayyim mengatakan di dalam *Zad Al Ma'ad*, “Hadits-hadits Anas tentang qunut semuanya shahih, masing-masing saling membenarkan. Qunut yang ia sebutkan sebelum ruku bukanlah qunut yang ia sebutkan setelah ruku, dan yang ia sebutkan waktunya itu bukanlah (qunut) yang diceritakannya. Yang ia sebutkan sebelum ruku maksudnya adalah memanjangkan berdiri untuk membaca (surah), sedangkan yang ia sebutkan setelah ruku adalah memanjangkan berdiri untuk doa. Beliau SAW melakukannya selama satu bulan untuk memohonkan kebinasaan suatu kaum, kemudian beliau melanjutkan panjangnya rukun tersebut (yakni setelah ruku) untuk berdoa dan memuji, demikian yang beliau lakukan hingga wafat. Yang beliau tinggalkan adalah doa kebinasaan untuk sejumlah kaum Arab yang sebelumnya beliau lakukan setelah ruku.”

\*\*\*\*\*

٢٤٦ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ (قُلْتُ لَأَبِي : يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلَيِّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ، مُحَدَّثٌ). رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاؤِدَ.

246. Dari Sa'ad bin Thariq Al Asyja'i RA, dia berkata: Aku berkata kepada ayahku, "Wahai ayah, sungguh engkau telah shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka membaca qunut di dalam

<sup>53</sup>Ibnu Khuzaimah (1/314).

shalat Fajar (Subuh)?” Dia menjawab, “Wahai anakku, itu adalah mengada-ada.” (HR. Lima Imam hadits) kecuali Abu Daud.<sup>54</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Di dalam *At-Talkhish* dijelaskan, “Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia menilai Hadits ini *hasan shahih*. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa’i dan Ibnu Majah dari Abu Malik Al Asyja’i dari ayahnya yang isnadnya *hasan*.”

Menurut saya (Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam): “Hadits ini dinilai *shahih* juga oleh Ibnu Hibban.”

## Kosakata Hadits

*Muhdats*: Ialah perkara yang diada-adakan dan dibuat-buat dalam urusan agama, tidak ada tuntunannya dalam syariat.

*Aiy*: Adalah kata penyeru yang dekat.

*Qunuut Al witr*: Qunut mempunyai banyak arti, adapun yang dimaksud di sini adalah doa, baik itu yang bersifat *muthlaq* (tidak spesifik) maupun *muqayyad* (spesifik) dengan dzikir-dzikir yang masyhur yang ada tuntunannya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Qunut yang dimaksud di sini adalah doa setelah ruku pada rakaat terakhir pada shalat yang lima dan witir.
2. Ulama telah sepakat bahwa melakukan qunut atau meninggalkannya tidak membatalkan shalat. Sedang perbedaan pendapat di kalangan mereka adalah tentang sunnahnya meninggalkan qunut atau memisahkannya.
3. Hadits Anas (244) menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca qunut dalam shalat yang lima waktu selama satu bulan, beliau memohonkan kebinasaan untuk beberapa kabilah Arab. Ada keterangan yang menjelaskan bahwa kabilah-kabilah itu adalah: Ri'il, 'Ushayyah, Dzakwan dan Banu Lihyan. Riwayat tentang ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.

---

<sup>54</sup> Ahmad (3/472), At-Tirmidzi (402), An-Nasa’i (1080), Ibnu Majah (1241).

4. Ad-Daruquthni menambahkan: Bawa beliau masih terus membaca qunut hingga wafat. Ini bertolak belakang dengan riwayat yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.
5. Hadits Anas (245) menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah membaca qunut kecuali bila memohonkan kebaikan untuk suatu kaum atau memohonkan kebinasaan untuk suatu kaum. Di antaranya; memohon kebaikan untuk golongan yang lemah; memohonkan kebinasaan untuk tabilah-kabilah yang disebutkan tadi dan beberapa tokoh Quraisy yang menganiaya golongan lemah.
6. Hadits Thariq Al Asyja'i (246) menyebutkan bahwa ayahnya pernah shalat bersama Nabi SAW dan khulafaurrasyidin yang empat, semuanya tidak pernah membaca qunut ketika shalat Subuh, bahkan itu dianggap sebagai perkara yang diada-adakan (*bid'ah*).

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Secara umum, ulama telah sepakat sunnahnya qunut, namun mereka berbeda pendapat mengenai shalat yang dibacakan qunut padanya. Pendapat mereka sebagai berikut:

Madzhab Hanafi berpendapat, "Wajibnya qunut di dalam shalat witir."

Madzhab Hambali berpendapat, "Sunnahnya qunut di dalam shalat witir."

Madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Sunnahnya qunut di dalam shalat Subuh."

Madzhab Asy-Syafi'i, Hanafi dan Hambali berpendapat sunnahnya qunut di dalam shalat fardhu ketika terjadinya bencana pada kaum muslimin, namun madzhab Hanafi mengkhususkannya hanya pada shalat *jahr* (shalat yang bacaannya dikeraskan).

Dalil madzhab Hanafi dan Hambali mengenai qunut witir adalah hadits yang diriwayatkan oleh lima imam hadits yang bersumber dari Al Hasan bin Ali RA, bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW mengajariku kalimat-kalimat untuk aku ucapkan di dalam shalat witir." Insya Allah hadits ini akan dibahas sebentar lagi.

Dalil madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni yang bersumber dari Anas, yaitu bahwa Nabi SAW senantiasa

membaca qunut dalam shalat Subuh hingga beliau wafat.

Sedangkan dalil madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i dan Hambali mengenai sunnahnya qunut ketika terjadi bencana (pada kaum muslimin) adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1/314) yang bersumber dari Anas, dari Nabi SAW, bahwa beliau tidak pernah membaca qunut kecuali untuk memohonkan kebaikan bagi suatu kaum atau memohonkan kebinasaan bagi suatu kaum. Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Ada tiga pendapat ulama mengenai qunut. Yang paling benar adalah, bahwa qunut itu sunnah ketika diperlukan."

Syaikh Al Mubarakfury mengatakan, "Qunut tersebut disebut *qunut nawazi*, namun dalam shalat fardhu tidak ada tuntunan qunut selain itu. Ini memang dikhkususkan pada hari-hari genting dan ketika terjadinya peristiwa-peristiwa menakutkan atau bencana, karena Nabi SAW tidak pernah membaca qunut kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin atau memohonkan kebinasaan bagi kaum kafir. Qunut tersebut tidak dikhkususkan untuk suatu shalat dengan mengecualikan shalat lainnya, namun selayaknya dilakukan dalam semua shalat. Adapun tambahan riwayat yang menunjukkan terus-menerusnya Nabi SAW membaca qunut dalam shalat Subuh, tidak bisa dijadikan alasan, lagi pula bertolak belakang dengan hadits Anas."

Ibnul Qayyim dalam *Zad Al Ma'ad* menyebutkan, "Hadits-hadits Anas tentang qunut semuanya shahih, masing-masing saling memberikan. Dan qunut yang ia sebutkan sebelum ruku; bukan qunut yang ia sebutkan setelah ruku, dan yang ia sebutkan waktunya itu bukanlah (qunut) yang diceritakannya. Yang ia sebutkan sebelum ruku maksudnya adalah memanjangkan berdiri untuk membaca (surah), sedangkan yang ia sebutkan setelah ruku adalah memanjangkan berdiri untuk doa. Beliau SAW melakukannya selama satu bulan untuk memohonkan kebinasaan suatu kaum, kemudian beliau melanjutkan panjangnya rukun tersebut (yakni setelah ruku) untuk berdoa dan memuji, demikian yang beliau lakukan hingga wafat. Yang beliau tinggalkan adalah doa kebinasaan untuk sejumlah kaum Arab yang sebelumnya beliau lakukan setelah ruku. Kemudian Anas menambahkan bahwa itu sebelum dan setelah ruku. Yang diceritakan Anas bahwa beliau masih terus melakukannya, adalah memanjangkan berdiri di kedua posisi tersebut, yaitu dengan membaca Al Qur'an (sebelum ruku) dan doa (setelah ruku)."

Syaikhul Islam mengatakan, "Tidak membaca qunut selain pada shalat witir, kecuali bila ada bencana yang menimpa kaum muslimin. Pada situasi itu setiap orang membaca qunut dalam semua shalat, hanya saja, dalam shalat Subuh dan Maghrib lebih ditekankan karena keselarasannya dengan bencana itu. Barangsiapa mengkaji As-Sunah, maka ia akan benar-benar mengetahui bahwa Nabi SAW tidak terus-menerus membaca qunut dalam salah satu shalatnya."

\*\*\*\*\*

٢٤٧ - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : (عَلِمْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَفْوَلُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَثْرِ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَا هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَا عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَا تَوَلَّتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَغْطَيْتَ، وَقِنِي شَرًّا مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذْلِلُ مَنْ وَالَّتَّ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .  
وَرَأَدَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ : (وَلَا يَعْزُزُ مَنْ عَادَيْتَ).

وَرَأَدَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ فِي آخِرِهِ : (وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ).  
وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلَمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ). وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ .

247. Dari Al Hasan bin Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW mengajariku kalimat-kalimat yang aku ucapkan di dalam qunut witir, (Yaitu); " Ya Allah, tunjukilah aku bersama orang-orang yang telah Engkau tunjuki. Selamatkanlah bersama orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Lindungilah aku bersama orang-orang yang telah Engkau lindungi. Berkahilah pada apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Peliharalah aku dari keburukan yang telah Engkau takdirkan. Karena sesungguhnya, Engkau yang menjatuhkan qadha dan tidak ada yang menjatuhkan qadha terhadap-Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang Engkau bela. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan

*Maha Tinggi Engkau.*" (HR. Lima Imam Hadits)

Dalam riwayat Ath-Thabrani dan Al Baihaqi ada tambahan: Dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi."

Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur lain ada tambahan di bagian akhirnya: Semoga Allah *Ta'ala* melimpahkan shalawat kepada Nabi.<sup>55</sup>

Dalam riwayat Al Baihaqi dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Bawa Rasulullah SAW mengajari kami suatu doa yang kami baca di dalam qunut pada shalat Subuh." (Di dalam sanadnya terdapat kelemahan)<sup>56</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. An-Nawawi menyebutkan dalam *Al Majmu'* dan *Kitab Al Adzkar*: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan yang lainnya dengan sanad *shahih*." Dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Ibnu Al Mulaqqin. Al Albani mengatakan, "Isnadnya *shahih*." Adapun tambahan Ath-Thabrani dan Al Baihaqi, yakni "*laa u'izzu man 'aadaita*" dianggap lemah oleh An-Nawawi, namun dianggap kuat oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Al Mulaqqin.

Sedangkan tambahan An-Nasa`i, yakni "*wa shallaallaahu ta'aala 'ala an-nabiyyi*" isnadnya *hasan* sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nawawi di dalam *Al Adzkar*, dan dinilai *hasan* pula oleh Ibnu Al Mulaqqin, namun Ibnu Hajar menganggapnya *ma'lul* (mengandung cacat) karena keterputusan Abdullah bin Ali dengan Al Hasan bin Ali.

Sementara riwayat Al Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Abbas, yakni "*fi al qunuut min shlaati ash-shubhi*" (dalam qunut shalat Shubuh), Al Hafizh mengatakan, "Bawa sanadnya lemah (*dha'iif*)."

## Kosakata Hadits

*Fii Man Hadaita* (bersama orang-orang yang telah Engkau tunjuki): Maksudnya, dari kalangan para nabi, para shiddiqin (yang teguh kepercayaannya kepada Rasul), para syuhada dan orang-orang shalih. Ada yang berpendapat

---

<sup>55</sup> Ahmad (1/200), Abu Daud (1425), An-Nasa`i (3/248), At-Tirmidzi (464), Ibnu Majah (1178), Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (3/73), Al Baihaqi (2/209).

<sup>56</sup> Al Baihaqi (2/210).

bahwa “*Fii*” dalam kalimat ini dan yang setelahnya mengandung arti “Bersama”.

‘*Aafinii (selamatkanlah aku)*: Maksudnya, dari setiap kekurangan, baik yang lahir maupun yang batin, di dunia maupun di akhirat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang engkau beri keselamatan.

*Tawallanii*: Maksudnya, lindungilah aku dengan pemeliharaan-Mu dari setiap penyimpangan dan pandangan kepada selain-Mu, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Engkau lindungi. *Al Muwalaah* lawan kata *Al Mu'aadaah* (permusuhan).

*Baarik Lii*: Maksudnya, turunkanlah kepadaku keberkahan-Mu yang agung, yang berupa kehormatan dan kemuliaan, dan tambahkan untukku karunia-Mu.

*Fii maa A'thaita (pada apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku)*: “*Fii*” sebagai *zharf* (menerangkan situasi) yang terkait dengan kata kerja yang disebutkan sebelumnya.

*Qinii (peliharalah aku)*: Maksudnya, jadikanlah pemeliharaan (perlindungan) bagiku dari sisi-Mu yang dapat melindungiku dari keburukan yang telah Engkau ciptakan dan atur.

*Maa Qadha'ita (yang telah Engkau takdirkan)*: “*Maa*” adalah *ism maushul* yang berarti “*alladzii*” (yang).

*Innaka Taqdhii (sesungguhnya, Engkaulah yang menjatuhkan qadha)*: Yakni, sebagai alasan terhadap yang telah disebutkan sebelumnya. Karena hal-hal agung itu tidak akan diberikan kecuali oleh yang sempurna kekuasaannya, dan itu tidak terdapat sedikit pun pada selain-Nya.

*Laa Yadzillu* (tidak akan hina): Artinya, tidak akan lemah dan tidak akan hina orang yang Engkau bela. *Adz-dzullu* (hina) lawan kata *al-'izzu* (mulia).

*Laa Ya 'izzu* (tidak akan mulia): Artinya, tidak akan menang orang yang Engkau musuhi. *Al-'izzu* (mulia) lawan kata *Adz-dzullu* (hina).

As-Suyuthi mengatakan, “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli hadits, ahli bahasa dan tata bahasa, bahwa “*Ya 'izzu*” adalah dengan kasrah pada huruf ‘ain dan fathah pada huruf ya’.

*Tabaarakta*: Maksudnya, Maha Agung Engkau, semakin bertambah

kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu, dan semakin banyak kebaikan-Mu.

*Ta'aalaita*: Maksudnya, Suci dari segala yang tidak layak bagi-Mu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya qunut dalam shalat witir, dan bahkan disunnahkan.
2. Disunnahkannya doa ini yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Doa ini pun diriwayatkan dari Nabi SAW sehingga merupakan doa yang sangat utama.
3. Dalam hadits ini tidak ada keterangan waktu doa ini, namun Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (3/188) menambahkan, ia mengatakan, "Rasulullah SAW mengajariku dalam witirku ketika mengangkat kepala dan tidak ada yang tersisa kecuali sujud."
4. Al Iraqi mengatakan, "Qunut witir diriwayatkan dari jalur-jalur periyawatan yang menunjukkan pensyariatannya, diantaranya berpredikat *hasan* dan ada juga *shahih*. Ada keterangan yang menyebutkan qunut sebelum ruku dan ada juga yang menyebutkan setelahnya. Mayoritas sahabat, tabi'in dan para ahli hadits, seperti Ahmad dan lainnya, memilih qunut setelah ruku."

Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "(Hal itu) karena lebih banyak (riwayatnya) dan lebih logis."

5. Jumhur ulama menganjurkan untuk mengangkat kedua tangan saat berdoa. Disebutkan di dalam sebuah hadits,

إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحِي أَنْ يَنْسَطِ الْعَبْدُ يَدِيهِ يَسْأَلُهُ فِيهِمَا خَيْرًا، فَيَرُدُّهُمَا خَاتَمَتْهُنَّ.

"Sesungguhnya Allah malu bila seorang hamba menengadahkan kedua tangannya untuk meminta kebaikan kepada-Nya lalu ia menariknya kembali dengan hampa." (HR. At-Tirmidzi [3571] dan Ibnu Majah [3867]) dan masih banyak hadits lainnya mengenai ini.

## Makna Kalimat-Kalimat Doa Qunut

*Allahummahdinii fii man hadaita* (ya Allah, tunjukilah aku bersama

orang-orang yang telah Engkau tunjuki): Hidayah berasal dari Allah, yaitu petunjuk dan ilham yang mengantarkannya kepada yang dimaksud. Hidayah ini hanya berasal dari Allah Ta’ala, sebagaimana firman-Nya, “*Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya*” (Qs. Al Qashash [28]: 56). Hidayah lainnya adalah pengarahan dan bimbingan, ini merupakan tugas para rasul, Allah Ta’ala berfirman, “*Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.*” (Qs. Asy-Syuura [42]: 52), dan yang seperti para rasul adalah para da’i yang mengajak kepada kebaikan.

*Wa ‘aafinii fiiman ‘aafaita* (selamatkanlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau selamatkan): Selamatkan dan sehatkanlah aku dari berbagai penyakit dan bala (penderitaan, kesusahan, kemalangan) sehingga termasuk orang-orang yang Engkau selamatkan dari itu. Dan selamatkan pula aku dalam perkara agamaku dari berbagai penyakit syubhat dan syahwat.

*Wa tawallanii fii man tawallaita* (*lindungilah aku bersama orang-orang yang telah Engkau lindungi*): Lindungilah aku dalam urusanku dengan perlindungan umum di tengah para makhluk-Mu, dan lindungilah aku dengan perlindungan khusus sehingga aku termasuk para wali-Mu dan golongan-Mu yang beruntung, maka lindungilah aku dalam semua urusanku, dan janganlah Engkau serahkannya kepada diriku dan tidak pula kepada seseorang selain-Mu.

*Wa baarik lii fii maa a’thaita* (*Berkahilah pada apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku*): Keberkahan adalah kebaikan yang banyak, yaitu yang berkembang dan bertambah. Pengertiannya: Dan anugerahilah aku keberkahan pada umur, harta, anak, ilmu dan amal yang telah Engkau berikan kepadaku.

*Wa qinii syarra maa qadhaita* (*Peliharalah aku dari keburukan yang telah Engkau takdirkan*): Telah dijelaskan di muka bahwa “maa” di sini adalah *ism maushul* yang artinya “*alladzii*” (yang). Pengertiannya: Dan peliharalah aku dari keburukan (kejahatan) yang ada pada para makhluk-Mu. Karena kejahatan itu bukan dari perbuatan Allah Ta’ala akan tetapi dari apa yang Dia ciptakan, karena itulah disebutkan dalam sebuah hadits,

الْخَيْرُ بِيَدِكَ، وَالشَّرُّ لَا يُنْسَ إِلَيْكَ.

*“Kebaikan itu semuanya dari-Mu, sedang kejahatan itu bukan dari-Mu.”*

Allah Ta’ala berfirman, “*Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya.’*” (Qs. Al Falaq [113]: 1-2)

Maka, para makhluk Allah kadang mengandung kejahatan dan bahaya, dan kejahatan —yang ditetapkan Allah pada para makhluk-Nya— tidak lain hanya untuk suatu hikmah dan kemaslahatan yang besar.

*Inaaka taqdhii* (sesungguhnya, Engkaulah yang menjatuhkan qadha): Engkaulah yang menentukan dan menetapkan apa yang Engkau kehendaki.

*Laa yuqdhaa ’alaika* (tidak ada yang menjatuhkan qadha terhadap-Mu): Hukum tidak berlaku bagi-Mu, tidak ada yang menghakimi ketentuan-Mu, Engkau berhak melakukan apa yang Engkau kehendaki dan menentukan apa yang Engkau inginkan. “*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan mereka lah yang akan ditanyai.*” (Qs. Al Anbiyyaa’ [21]: 23), dan Allah Jalla wa ’Alaa telah memutuskan dan menetapkan pada diri-Nya, sebagaimana firman-Nya, “*Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang.*” (Qs. Al An’am [6]: 12), dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, “*Sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman pada diri-Ku.*”

*Innahu laa yadzillu man waalaita* (Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang Engkau bela): Tidaklah menjadi hina orang yang Wali dan Penolongnya adalah Engkau, sehingga ia tidak tertimpa kehinaan dan tidak pula kekalahan. “*Barangsiaapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya.*” (Qs. Faathir [35]: 10), “*Allah telah menetapkan, ‘Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang’.*” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 21).

*Tabaarakta rabbanaa* (Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami): Kebaikan-Mu banyak dan cukup untuk para makhluk-Mu, dan kemurahan-Mu mencakup semua makhluk-Mu. “Rabbanaa” maksudnya adalah “Yaa rabbanaa”.

*Ta’aalaita* (Maha Tinggi Engkau): Tingginya Allah Ta’ala adalah sifat azali yang telah ditegaskan oleh nash dari Al Kitab dan As-Sunnah. Dialah Pemilik Ketinggian, yaitu sifat pasti yang azali dan abadi bagi Allah. Dia Tinggi Dzat-Nya, dan lebih tinggi dari semua makhluk-Nya, bagaimana pun kondisi mereka. Dan tinggi pula sifat-sifat-Nya, tidak ada seorang pun (dan apa pun) yang

menyerupai sifat-sifat-Nya. “*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11) Dia Tinggi di atas para makhluk-Nya dengan kekuasaan-Nya, “*Dan Dia-lah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya.*” (Qs. Al An'aam [6]: 17)

Adapun bersemayam-Nya Allah di atas ‘Arasy-Nya adalah sifat perbuatan yang berkaitan dengan kehendak-Nya. ‘Arasy itu sendiri adalah salah satu makhluk Allah *Ta’ala*, sedangkan Allah tidak membutuhkan para makhluk-Nya.

Bersemayam-Nya Allah di atas ‘Arasy-Nya adalah benar dan pasti, namun bersemayam-Nya itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran-Nya. Inilah madzhab Ahlu Sunnah wal Jama’ah yang menghindari *ta’thil* (mengingkari seluruhnya atau sebagian sifat-sifat Allah), *tasybih* (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) dan *tamtsil* (menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk-Nya).

Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna*: Tidak apa-apa berdoa di dalam qunut witir dengan doa yang dikehendaki, sementara makmum mangaminkan doa tersebut tanpa membaca qunut sendiri bila ia bisa mendengarnya, tapi bila tidak terdengar maka ia membaca doa sendiri. Jika yang berdoa itu sendirian (tidak sedang berjama’ah), maka kata gantinya diganti dengan kata ganti tunggal, sehingga yang diucapkannya menjadi “*allaahummahdinii ... dst.*” Setelah selesai witir disunnahkan mengucapkan, “*suhaanal malikil qudduuus*” tiga kali dengan mengeraskan suara pada kali yang ketiga. (HR. Ahmad [33/149] dan An-Nasa’i [2/173]).

*Aquuluhunna fii qunnutil witri* (yang aku ucapkan dalam doa qunut): Ini menunjukkan bolehnya seseorang menambahkan doa lain ke dalam doa qunut tersebut.

Lagi pula, Nabi SAW tidak mengatakan kepada Al Hasan, “Jangan mengucapkan yang lainnya.” Beliau hanya mengajarinya doa itu sehingga bisa termasuk yang diucapkannya.

Syaikhul Islam mengatakan, “Tentang membaca doa qunut, boleh memilih antara melakukan dan meninggalkannya. Dan (bagi yang membacanya) diutamakan untuk menutupnya dengan bershalawat kepada Nabi SAW, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (486) yang bersumber dari Umar RA,

الدُّعَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يَصْبَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى  
تُصْلَى عَلَى تَبِيكَ.

*"Doa itu berhenti di antara langit dan bumi, tidak ada sedikit pun yang naik, sampai engkau bershalawat kepada nabimu."*

Disyariatkan bershalawat untuk Nabi SAW di awal, di pertengahan dan di akhir doa.

Ada ulama mengatakan, "Selayaknya mengusapkan kedua tangannya pada wajahnya begitu selesai berdoa."

Namun Syaikh mengatakan, "Memang ada hadits-hadits mengenai itu, tapi tidak bisa dijadikan hujjah (untuk mengamalkannya)."

\*\*\*\*\*

٢٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَرْكُعُ الْبَعِيرُ، وَلَا يَضْعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتِيهِ). أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ.

وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ، وَضَعَ رُكْبَتِيهِ قَبْلَ يَدَيْهِ). أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ.  
فَإِنَّ لِلأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - صَحَّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعْلِقاً مَوْقُوفًا.

248. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang di antara kalian sujud, maka menderum seperti menderumnya unta, dan hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." (HR. Tiga Imam hadits)<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Abu Daud (840), At-Tirmidzi (269), An-Nasa`i (1091).

Hadits ini lebih kuat daripada hadits yang diriwayatkan dari Wail bin Hujr, “Aku melihat Nabi SAW, apabila sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum beliau meletakkan kedua tangannya.” (HR. Empat Imam hadits)<sup>58</sup>

Hadits pertama ada *syahid*-nya dari hadits Ibnu Umar RA yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, sementara Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dan *mauquf*.<sup>59</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/381), Abu Daud (840), At-Tirmidzi (269), An-Nasa`i (1091) dan Bukhari dalam *Tarikh Al Kabir*, yaitu hadits Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan dari Abu Az-Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, tentang Muhammad bin Abdullah bin Al Hasan ini, Bukhari mengatakan, “Tidak ada perawi lain yang sesuai dengannya, dan aku tidak tahu apa ia mendengar dari Abu Az-Zanad atau tidak.”

Hamzah Al Kanani mengatakan, “Ini hadits *munkar*.”

Ibnu Sayyidinna mengatakan, “Hadits Abu Hurairah layak termasuk hadits *hasan*, (yaitu yang terdapat) dalam periwayatan At-Tirmidzi karena para perawinya bersih dari cela.”

Hadits itu pun diriwayatkan oleh As-Sarqasthi dalam *Gharib Al Hadits* (2/70) yang bersumber dari Abu Hurairah secara *mauquf* dengan lafazh, “*Janganlah seseorang di antara kalian menderum seperti menderum unta yang kesasar.*” Adapun hadits Wail bin Hujr, diriwayatkan oleh Abu Daud (726), At-Tirmidzi (268), An-Nasa`i (1089) dan Ibnu Majah (882) dari Syarik An-Nakha`i dari ‘Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wail bin Hujr.

At-Tirmidzi mengatakan, “Ini hadits *hasan gharib*. Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya seperti ini selain Syarik.” Ad-Daruquthni mengatakan, “Syarik meriwayatkan sendirian, dan (riwayat) Syarik tidak kuat bila hanya (meriwayatkan) sendirian.”

Al Baihaqi mengatakan, “Isnadnya lemah, namun ada jalur periwayatan lainnya.” Karena itulah Al Khathabi mengatakan, “Hadits Wail lebih shahih daripada hadits Abu Hurairah.”

---

<sup>58</sup> Abu Daud (838), At-Tirmidzi (268), An-Nasa`i (1089), Ibnu Majah (882).

<sup>59</sup> Ibnu Khuzaimah (1/318).

Sedangkan hadits Ibnu Umar, Bukhari menganggapnya *mu'allaq* (*Al Fath*, 2/290), Ibnu Khuzaimah menganggapnya *maushul* (1/318), demikian juga Abu Daud, Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni dari jalur Ad-Darawardi dari Ubaidillah Ibnu Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Imam Ahmad dan An-Nasa'i juga telah membicarakan tentang riwayat Ad-Darawardi yang berasal dari Ubaidillah, namun berbeda dengan Ayyub As-Sakhtiyani, ia meriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar sehingga menjadi *marfu'*, beliau bersabda,

إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدُانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ  
فَلِيَضْعِنْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلِيَرْفَعْهُمَا.

*"Sesungguhnya kedua tangan bersujud sebagaimana sujudnya wajah. Maka jika seseorang di antara kalian meletakkan wajahnya, hendaklah ia pun meletakkan kedua tangannya, dan ketika mengangkatnya (wajahnya) hendaklah mengangkatnya (kedua tangannya) juga."*

Al Auza'i mengatakan, "Aku lihat orang-orang meletakkan tangannya sebelum meletakkan lututnya."

Adalah benar riwayat *mauquf* dari Umar RA yang menyebutkan, "Bawa ia bertumpu pada kedua lututnya," (HR. Ibnu Abi Syaibah).

## Kosakata Hadits

*Fa Laa Yabruk: Baraka-yabruku-barkan: baraka al ba'ir* (unta itu menderum): bertopang pada dadanya. *Al-bark* adalah bagian dada unta yang menyentuh tanah (ketika menderum).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ada tiga hadits tentang sifat turun (merunduk) untuk sujud:
  - a. Hadits Abu Hurairah: "*Bila seseorang di antara kalian sujud, maka hendaklah ia tidak menderum seperti menderumnya unta, dan hendaknya ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.*" (hadits *marfu'*).
  - b. Hadits Ibnu Umar: Nafi' mengatakan, bahwa Ibnu Umar meletakkan

kedua tangannya dipermukaan kedua lututnya.” (HR. Bukhari, *mu'allaq mauquf*).

- c. Hadits Wail bin Hujr: “*Apabila sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya*” (hadits marfu’).
- 2. Hadits Abu Hurairah dan hadits Ibnu Umar sama-sama menyatakan bahwa yang lebih utama adalah sampainya kedua tangan ke lantai (landasan shalat) sebelum kedua lutut, sedangkan hadits Wail bin Hujr kebalikannya, yakni bahwa yang utama adalah sampainya kedua lutut lebih dulu daripada kedua tangan.
- 3. Sebagian ulama lebih mengunggulkan hadits Abu Hurairah dan hadits Ibnu Umar daripada hadits Wail bin Hujr. Mereka mengatakan, “Lutut unta terletak di tangannya, dan itulah yang lebih dulu turun ke tanah (ketika hendak menderum), sedangkan manusia lututnya berada di kakinya, maka tidak selayaknya lutut itu sampai (ke tanah) sebelum tangan. Jadi larangan itu terletak pada lutut, yaitu agar tidak mendahului turun ke tanah. Walaupun letak lutut itu berbeda antara unta dan manusia, dan selama yang lebih dulu sampai ke tanah adalah lutut unta yang berada di tangannya, maka selayaknya yang lebih dulu sampai ke tanah dari manusia adalah tangannya. Demikian berdasarkan konteks hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar.”
- 4. Ibnu Qayyim mengatakan, “Dalam hadits Abu Hurairah terdapat ‘pembalikan’ dari perawi, yaitu ia mengatakan, ‘Hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya,’ padahal aslinya adalah, ‘Hendaklah meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.’ Ini ditunjukkan oleh hadits yang pertama, yaitu, ‘*Maka hendaklah ia tidak menderum seperti menderumnya unta.*’ Karena menderumnya unta yang diketahui umum adalah mendahulukan kedua tangannya daripada kakinya, maka beliau melarang manusia menjadikan bagian atas tubuhnya lebih dulu sampai ke tanah sebagaimana kebiasaan unta, jadi, hendaknya manusia menyelisihi unta, yaitu yang diturunkan lebih dahulu dari tubuhnya adalah kedua lututnya yang memang berada di kakinya, kemudian tangannya, kemudian wajah dan hidungnya. Inilah yang benar dari kesimpulan hadits-hadits tadi. Dengan begitu hilanglah dugaan adanya persilangan antar hadits-hadits tersebut.

Ini sejalan dengan realita *atsar*, dan selaras dengan tabiat serta kondisi tubuh manusia, karena orang yang shalat itu menurunkan tubuhnya dari atas secara bertahap, sehingga yang sampai lebih dulu ke lantai (landasan shalat) adalah yang lebih dekat ke lantai, yaitu lututnya, kemudian tangannya, kemudian dahi beserta hidungnya.

5. Seorang peneliti mengatakan, "Tidak diragukan lagi, bahwa lutut unta itu berada di tangannya, bukan dikakinya, adapun yang berada di kakinya adalah urat lutut. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang lebih dulu sampai ke tanah dari tubuh unta ketika menderum adalah lututnya yang berada di tangannya. Sementara hadits ini melarang menyerupai menderumnya unta, yaitu ketika turun ke tanah lebih mendahulukan bagian depannya yang berada di tangannya daripada bagian belakangnya yang berada di lututnya (kakinya). Maka dalam hadits Abu Hurairah ada "pembalikan" sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim *Rahimahullah*. Hanya saja, yang disangka Ibnu Qayyim bahwa lutut unta itu di kakinya, bukan di tangannya, padahal lutut unta secara bahasa maupun tradisi sudah dimaklumi berada di tangannya, sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair Arab, "Fulan dan fulan dalam kemuliaan seperti kedua lutut unta."

Dan mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa yang lebih utama adalah meletakkan lutut terlebih dahulu, kemudian tangan berdasarkan hadits Wail bin Hujr.

\*\*\*\*\*

٢٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشْهِيدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةَ وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  
وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (وَقَبَضَ أَصَابِعَ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالْتِي الإِبْهَامِ).

249. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa apabila Rasulullah SAW duduk untuk

*tasyahud*, beliau menempatkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan yang kanan di atas lutut yang kanan, beliau menggenggamkan (tangannya seperti membentuk angka) lima puluh tiga dan berisyarat dengan jari telunjuknya.” (HR. Muslim)

Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: Beliau menggenggamkan semua jarinya dan berisyarat dengan jari yang dekat dengan ibu jari.<sup>60</sup>

## Kosakata Hadits

*Li At-Tasyahud*(untuk bertasyahud): Dzikir khusus ini disebut *tasyahud* karena mencakup dua kalimah syahadat di samping di dalamnya terkandung pula doa yang dipanjatkan. Ucapan, *assalamu ‘alaika* (keselamatan atasmu) dan *assalamu ‘alaikum* (keselamatan atas kami) adalah redaksi doa yang berbentuk kabar (berita) untuk lebih memantapkan.

*‘Aqada Tsalaatsan wa Khamsiina* (menunjukkan angka lima puluh tiga): Mengisyaratkan cara menghitung yang dikenal oleh orang Arab. Prakteknya adalah, bahwa angka tiga ditunjukkan dengan lingkaran yang terbentuk oleh ibu jari dan jari tengah, sedangkan lima puluh terbentuk dengan melipatkan jari kelingking dan jari manis, dan memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika berdzikir kepada Allah *Ta’ala*.

*As-Sabbaabah* (jari telunjuk/penunjuk): bentuknya *mu ‘annats. Sabbahu-sabban-sabbaab*, artinya: mencela. Jari yang setelah ibu jari itu disebut *sabbabah* karena jari inilah yang digunakan untuk menunjuk ketika mencela (*sabb*).

*Qabadha* (mengepal/mencengkeram): *Qabadha-yaqbidhu-qabdhan*. Artinya, menghimpun jari-jarinya lalu tangan mengepal. Kebalikan dari membukanya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya duduk untuk *tasyahud*/ketika melaksanakan shalat yang dua rakaat, yakni shalat yang *tasyahud*-nya hanya satu kali. Adapun shalat yang tiga atau empat rakaat, maka *tasyahud*-nya ada dua.
2. Disunnahkannya meletakkan tangan di atas paha ketika *tasyahud*.

---

<sup>60</sup> Muslim (580).

3. Sifat tangan ketika *tasyahud*: Tangan kanan dibukakan di atas paha kiri, adapun tangan kanan, jari kelingking dan jari manisnya dilipat, jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran, sementara jari telunjuk dibiarkan seperti apa adanya dan siap untuk memberi isyarat tauhid dan ketinggian Allah. Bentuk tangan seperti ini, menurut istilah berhitung zaman dulu adalah “lima puluh tiga”.
4. Dalam riwayat lainnya menunjukkan disunnahkannya mengepalkan keempat jari tangan kanan dan berisyarat dengan jari telunjuk.  
Kedua sifat tadi disyariatkan dalam hal meletakkan telapak tangan ketika *tasyahud* sebagaimana yang disinyalir dari hadits tadi.
5. Disebutkan dalam salah satu riwayat hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Muslim (580), bahwa dia berkata, “Adalah Rasulullah SAW, apabila duduk di dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanannya, beliau mengepalkan semua jarinya dan berisyarat dengan jari telunjuk.”

Namun riwayat yang *muthlaq* (bersifat umum) ini ditarik kepada riwayat-riwayat yang *muqayyad* (spesifik) berdasarkan kaidah *ushuliyah*, sehingga kesimpulannya:

*Pertama*, riwayat ini bertolak belakang dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan pengepalan jari tangan kanan ketika *tasyahud*. Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan, “Bawa apabila Rasulullah SAW duduk untuk *tasyahud*, beliau menempatkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan yang kanan di atas lutut yang kanan, beliau menggenggamkan (tangannya seperti membentuk angka) lima puluh tiga dan berisyarat dengan jari telunjuknya.”

Dalam hadits Muqsim, mantan budak Abdullah Al Harits disebutkan,

إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ، يُوَحَّدُ بِهَا رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

“Rasulullah SAW melakukan itu hanya untuk mentauhidkan Tuhananya *Azza wa Jalla*.” (HR. Al Baihaqi 2/133).

Tauhid itu terkandung di dalam *tasyahud*.

Dalam hadits Abdullah bin Az-Zubair disebutkan: “Apabila beliau duduk

dalam *tasyahud*, beliau meletakkan tangan kanannya dan berisyarat dengan jari telunjuknya.” Dan riwayat-riwayat yang spesifik lainnya.

*Kedua*, duduk di dalam shalat maksudnya adalah duduk untuk *tasyahud*, adapun duduk selainnya dikenal dengan sebutan “duduk di antara dua sujud.”

*Ketiga*, riwayat yang *muthlaq* (bersifat umum) tersebut menunjukkan bahwa itu adalah *tasyahud*. Imam Muslim (580) dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Ali Al Ma’adi, ia mengatakan, “Ibnu Umar melihatku sedang memainkan kerikil ketika shalat ...” al hadits.

Memainkan kerikil itu tidak terjadi kecuali di dalam duduk yang lama, yaitu *tasyahud*.

*Keempat*, saya tidak mendapatkan seorang pun yang berpendapat seperti ini, sedangkan yang sunnah adalah mengikuti jalannya kaum mukminin dan tidak boleh keluar dari mereka, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Madzhab Hanafi berpendapat, “Bawa yang sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, dengan memosisikan ujung-ujung jari di ujung atas tekukan lutut dan membuka semua jari sehingga tidak ada yang dikepalkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (519) yang bersumber dari Abdullah bin Az-Zubair dengan lafazh,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيَلْقِمُ كَفَهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

“Rasulullah SAW apabila beliau duduk berdoa, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, sementara ibu jarinya

ditempelkan ke jari tengah, sementara telapak tangan kirinya menggenggam lutut kirinya.”

Ada sifat-sifat lainnya dalam madzhab Hanafi mengenai cara mengepalkan jari yang tiga, semuanya telah dipaparkan dalam kitab-kitab mereka.

Madzhab Maliki berpendapat, “Bawa yang sunnah adalah membukakan (menelungkupkan) tangan kiri pada paha kiri, melingkarkan ketiga jari kanan, yaitu kelingking, jari manis dan jari tengah, sehingga ketiganya membentuk lingkaran dengan ditempelkan pada pinggir tangan yang dekat kelingking, mengulurkan jari telunjuk seperti menunjuk dan membiarkan ibu jari apa adanya. Sifat ini menyerupai “dua puluh sembilan” menurut istilah berhitung zaman dulu.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat, “Bawa yang sunnah adalah meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dengan membukakan telapak tangan dan merapatkan jari-jari. Sehingga ujung-ujung jari di atas lutut sambil mengarah ke kiblat. Sedangkan tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dengan mengepalkan jari kelingking, jari manis dan jari tengah (menurut madzhab Asy-Syafi'i), membentuk lingkaran jari tengah dengan ibu jari (menurut madzhab Hambali), dan mengulurkan jari telunjuk untuk berisyarat. Bentuk tangan seperti ini merupakan angka “dua puluh sembilan” menurut istilah berhitung zaman dulu.

Dalil mereka adalah hadits Ibnu Umar (yang telah disebutkan pada awal pembahasan ini).

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang sifat mengepal dan membukakan tangan bertolak dari perbedaan riwayat mengenai hal ini.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* mengisyaratkan untuk memadukan kedua pendapat tersebut, ia mengatakan, “Riwayat-riwayat yang ada itu semuanya sama, adapun pendapat, ‘Mengepalkan ketiga jarinya’ maksudnya bahwa jari tengah menekuk, tidak menjulur seperti telunjuk. Sementara pendapat ‘Mengepalkan dua jari’ maksudnya bahwa jari tengahnya tidak bersama jari kelingking dan jari manis, sehingga jari kelingking dan jari manis menekuk sedang jari tengah tidak.”

Selanjutnya, para imam dan para pengikutnya berbeda pendapat tentang saat yang disunnahkan untuk berisyarat dengan telunjuk.

Madzhab Hanafi berpendapat, "Bawa berisyratnya itu ketika *tasyahud* sampai pada ucapan 'Laa ilaaha illallaah', yaitu ketika menetapkan *uluhiyah* bagi Allah *Ta'ala* dan meniadakannya dari yang selain-Nya."

Dalil mereka adalah hadits Ibnu Az-Zubair dalam riwayat Muslim yang hanya menyebutkan berisyrat dengan jari telunjuk.

Madzhab Maliki berpendapat, "Bawa yang sunnah adalah terus-menerus menggerakkan telunjuk dengan gerakan yang wajar sejak mulai *tasyahud* hingga selesai".

Dalil mereka adalah hadits Wail bin Hujr, ia mengatakan,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْضَ اثْتَنِينِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبَعَهُ، فَرَأَيْتَهُ يَحْرُكُهَا يَدْعُو بِهَا .

"Aku melihat Rasulullah SAW mengepalkan dua jarinya dan membentuk lingkaran, kemudian mengangkat jarinya. Aku melihatnya menggerakkan jari tersebut sambil berdoa." (HR. Ahmad [18391] dan An-Nasa'i [89]).

Keterangan ini diuraikan oleh Al Baihaqi dengan mengatakan, "Mungkin yang dimaksud dengan menggerakkan itu adalah berisyrat dengannya, bukan mengulang-ulang gerakannya, sehingga tidak kontradiktif dengan hadits Abdullah bin Az-Zubair yang diriwayatkan oleh Abu Daud (989) dengan lafazh, "Berisyrat dengan telunjuk dan tidak menggerakkannya." Al Hafizh mengatakan, "Asal hasil ini terdapat dalam riwayat Muslim."

Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, "Bawa yang sunnah adalah berisyrat dengan telunjuk saat pengucapan hamzah pada lafazh "Illallaah", karena inilah saat isyarat tauhid, sehingga dengan begitu berpadulah antara ucapan dan perbuatan, dan tidak menggerak-gerakannya karena tidak ada tuntunannya."

Dalil mereka adalah hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim (580), "Dan berisyrat dengan jari (telunjuk) yang dekat ibu jari."

Golongan Hambali berpendapat, "Sunnahnya berisyrat dengan telunjuk ketika *tasyahud* setiap kali mengucapkan lafazh Allah untuk mengingatkan tauhid, dan tidak menggerak-gerakannya."

Dalam *Syarah Al Iqna'* disebutkan: "Berisyarat dengan telunjuk kanan terus-menerus, setiap kali menyebutkan lafaz Allah untuk mengingatkan tauhid dan tidak menggerak-gerakannya. Juga berisyarat dengannya ketika berdoa di dalam shalat dan lainnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1270) yang bersumber dari Abdullah bin Az-Zubair, ia mengatakan,

كَانَ يُشَيْرُ بِأَصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا.

"Rasulullah SAW berisyarat dengan jarinya ketika berdoa dan menggerakkannya."

Selanjutnya para ahli fikih berbeda pendapat tentang sikap duduk.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat, "Bawa yang sunnah adalah duduk *tawarruk*, yaitu menempelkan pantat ke lantai, kaki kanan ditegakkan, sementara kaki kiri diselonjorkan. Posisi untuk semua duduk di dalam shalat. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan sama."

Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat, "Bawa yang sunnah adalah menegakkan kaki kanan sambil menduduki kaki kiri, dan ini di setiap duduk shalat." Kedua pendapat ini bertolak belakang.

Imam Ahmad berpendapat bahwa yang sunnah adalah duduk *tawarruk* ketika *tasyahud akhir* dalam shalat yang mempunyai dua *tasyahud*, sedangkan selain itu adalah dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Duduk *tawarruk* di setiap *tasyahud akhir*, baik itu dalam shalat yang dua rakaat atau yang lebih dari dua rakaat, dan duduk dengan cara menegakkan kaki kanan sambil menduduki kaki kiri pada selain *tasyahud akhir*."

Ibnu Rusyd mengatakan, "Sebab perbedaan pendapat itu karena perbedaan *atsar*."

Karena itu, Ibnu Jarir berpendapat, "Bawa yang sunnah adalah sesuai dengan semua tuntunan itu. Maka, duduk bagaimanapun, baik itu *tawarruk* maupun dengan menegakkan kaki kanan sambil menduduki kaki kiri (duduk *iftirasy*), sama-sama sesuai sunnah. Perkaranya fleksible. *Wallahu a'lam*."

## Faidah

*Pertama*, jari yang dekat ibu jari disebut “jari telunjuk”; untuk berisyarat menyucikan Allah *Ta ’ala* dan membebaskan-Nya dari sekutu.

*Kedua*, berisyarat dengan telunjuk ketika berdzikir kepada Allah mengandung makna yang mulia, yaitu berisyarat akan keesaan Allah *Ta ’ala* dan keesaan-Nya dalam *uluhiyah* dan ibadah kepada-Nya.

Hal ini sebagaimana isyarat akan ketinggian Allah terhadap para mahluk-Nya, yaitu Dzat, sifat, kekuasaan dan penguasaan-Nya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata tentang isyarat, “Itu adalah keikhlasan.” Hikmahnya adalah, memadukan antara perkataan, perbuatan dan keyakinan ketika mengesakan Allah.

*Ketiga*, pemaparan riwayat-riwayat yang ada dan memadukannya:

*Al Isba’ As-Sabbahah* (jari pen-tasbih). Banyak riwayat yang senada dengan ini, diantaranya adalah hadits Wail bin Hujr yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i (889),

وَأَشَارَ بِالسَّبَاحَةِ، ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحْرِكُهَا.

“Dan berisyarat dengan jari pen-tasbih, kemudian mengangkat jarinya, dan aku melihatnya menggerakkannya.”

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad (5964),

وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ، وَقَالَ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ.

“Beliau berisyarat dengan jarinya (telunjuk). Lalu bersabda, ‘Itu lebih keras terhadap syetan daripada besi.’”

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim (580), “Dan berisyarat dengan jari telunjuknya.”

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2/132),

تَحْرِيكُ الْأَصْبَعِ مُذْعِرٌ لِّلشَّيْطَانِ.

“Menggerakkan jari adalah teror bagi syetan.”

Riwayat ini tidak kuat. Al Baihaqi mengatakan, “Mungkin yang dimaksud dengan menggerakan di sini adalah berisyarat dengannya, bukan mengulang-ulang gerakannya, dengan demikian penafsiran ini selaras dengan riwayat dari Ibnu Az-Zubair.”

Menurut saya (Al Bassam), “Untuk bisa memadukan riwayat-riwayat tersebut adalah memaknai maksud ‘menggerakkan’ dengan pengertian berisyarat dengannya, dan berisyaratnya itu tidak mengulang-ulang gerakannya.”

Dalam *Arh-Raudh Wa Hasyiyatuh* disebutkan, “Tidak sampai dua kali gerakan dalam berisyarat, karena hal itu menyerupai kesia-siaan. Sementara hadits Ibnu Az-Zubair menyebutkan, ‘Berisyarat dengan telunjuknya dan tidak menggerakkannya’.”

Ibnul Qayyim mengatakan, “Tidak menegakkannya sehingga lurus dan tidak pula membiarkannya sehingga terkulai, tapi agak menekuk sedikit.”

*Keempat*, apa yang telah dituturkan mengenai perbedaan pendapat di antara para imam tentang cara meletakan tangan di atas paha dan berisyarat dengan jari pentasbih (telunjuk), itu adalah dalam masalah *furu'*. Setiap imam berpendapat sesuai dengan hasil ijtihadnya dalam memahami nash-nash yang ada. Orang yang berijtihad itu mempunyai dua pahala atau satu pahala. Mereka semua —*rahimahumullah*— sepakat bahwa itu termasuk keutamaan shalat, jika ditinggalkan ataupun dilakukan, maka tidak membantalkan shalat, dan tidak harus berselisih.

Karena itu saya sarankan kepada para pemuda yang antusias terhadap kebaikan, hendaknya perbedaan pendapat dalam masalah *furu'* tidak menjadi penyebab pertikaian dan permusuhan di antara mereka. Tapi hendaklah mereka mengkajinya untuk mencapai yang benar. Adapun saling menyalahkan dan saling memusuhi, ini malah akan menyudutkan Islam itu sendiri. Hanya Allahlah yang kuasa memberi petunjuk ke jalan yang benar.



٢٥٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: الْتَّفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ، فَلَيْقُلِ: التَّحْيَاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُونَ). مُتَفَقُ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِبُخَارِيٍّ.

وَلِلنَّسَائِيِّ: (كُنَّ نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ...)  
وَلَا حَمْدَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمَهُ التَّشَهُّدَ، وَأَمْرَهُ أَنْ يُعْلَمَهُ النَّاسُ).

وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلَمُنَا التَّشَهُّدُ: التَّحْيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ... إِلَى آخِرِهِ).

250. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW menoleh ke arah kami lalu bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian shalat, hendaklah ia mengucapkan, 'Segala penghormatan hanya milik Allah dan juga shalawat dan kebaikan (milik-Nya), semoga kesejahteraan (terlimpah) kepadamu wahai Nabi dan juga rahmat Allah dan berkah-Nya, semoga kesejahteraan terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.' Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia sukai lalu berdoa." (HR. Muttafaq 'Alaih). Lafazh ini riwayat Bukhari

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Kami pernah mengucapkan (doa tasyahud) sebelum (doa) tasyahud diwajibkan."

Dalam riwayat Ahmad disebutkan, “Bawa Nabi SAW mengajarinya *tasyahud* dan memerintahkannya untuk mengajarkan kepada orang-orang.”<sup>61</sup>

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa dia berkata, “Rasulullah SAW mengajari kami *tasyahud*, (yaitu) ‘Segala penghormatan yang penuh berkah, shalawat-shalawat yang penuh kebaikan milik Allah ...’.”<sup>62</sup>

## Kosakata Hadits

*Attaahiiyyaatu lillaah* (Segala penghormatan hanya milik Allah): “*Tahiyyah*” bentuk jamak dari “*Tahiyyaah*”. Dengan bentuk jamak ini berarti mencakup semua makna keagungan, itu semua adalah milik Allah *Ta’ala*. Karena itu, di dalamnya terkandung puji yang tidak terbatas kepada Allah *Ta’ala*, juga mencakup semua bentuk pengagungan, semua itu hanya milik-Nya.

*Ash-Shalawaat*: Adalah jenis shalat. Yang pertama kali masuk ke dalam kategori ini adalah shalat yang lima waktu.

*Aththayibaat* (segala kebaikan): Redaksi ini merupakan bentuk redaksi yang bersifat umum yang sebelumnya bersifat khusus. Maka, semua perkataan, perbuatan, dan atribut yang baik adalah milik Allah *Ta’ala*.

*As-Salaamu*: An-Nawawi mengatakan, “Tentang *As-Salaam* pada kedua tempatnya, boleh dengan dua cara, yaitu dengan menyertakan huruf *lam* dan dengan tidak menyertakannya, namun menyertakannya lebih baik, dan itu tercantum di dalam riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain*.

Asalnya, “*Sallamtu ’alaika*” (aku mengucapkan salam kepadamu, yakni memohonkan kesejahteraan untukmu), kemudian kata kerjanya dibuang dan dijadikan *mashdar* yang mengantikan posisinya serta mengubah kedudukannya dari *manshub* menjadi *marfu’* sebagai *mubtada’* (kalimat yang diterangkan) untuk menunjukkan ketetapan maknanya.

Adapun bentuknya yang *ma’rifah* (definitif) pada kedua tempatnya (yakni *assalaamu ’alaika* ... dan *assalaamu ’alainaa* ...), bisa sebagai pendefinisan perkiraan yang diarahkan kepada para hamba Allah yang shalih yang lebih dulu daripada kita dan saudara-saudara kita, bisa juga pendefinisan kategori. Artinya,

---

<sup>61</sup> Bukhari (831), Muslim (402), An-Nasa`i dalam kitab Al Kubra (1/378), Ahmad (3562).

<sup>62</sup> Muslim (403).

bahwa hakikat salam yang dikenal adalah ‘alaika (bagimu/untukmu).

*Assalaamu ‘Alaika Ayyuha An-Nabiyyu* (semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah kepadamu wahai Nabi): Yakni, selamat dari kekurangan dan aib serta segala penyakit atau kerusakan. Ini adalah doa orang yang shalat untuk Rasulullah SAW.

An-Nawawi mengatakan, “*As-Salaam* adalah salah satu nama Allah *Ta ’ala*, yakni Yang selamat dari segala kekurangan, segala yang dibenci, segala penyakit, segala aib dan sebagainya. Maka sumber keselamatan itu dari Allah *Ta ’ala*.”

‘Alaika: Yang dimaksud dengan *kaf*(kata ganti orang kedua) di sini bukan orang kedua yang hadir, tapi maksudnya sekadar penyampaian salam, baik itu hadir maupun tidak, dekat maupun jauh, hidup maupun mati. Karena itulah diucapkan pelan, dan ini dikhusruskan untuk Nabi SAW, karena kuatnya konsentrasi seseorang dengan salam ini, yang mana pengucapnya hadir, sementara Nabi SAW diwakili dengan “*kaf*” di dalam shalat karena keluhuran jiwa beliau dan keharuman namanya.

*An-Nabiyyu*: Bisa berasal dari *Al Inbaa* ‘yang artinya mengabarkan, dan bisa berasal dari “*nubuwwah*” yang artinya tinggi. Ini bisa bermakna “*maf’il*”, yakni sebagai *isim fa’i*/(subjek), karena ia adalah yang mengabarkan berita dari Allah, dan bisa juga bermakna “*maf’al*” sebagai *ism maf’ul*/(objek) karena ia yang diberi khabar oleh Allah. Kedua makna ini benar.

*Rahmatullaahi*(rahmat Allah): Sifat yang hakiki milik Allah *Ta ’ala* yang sesuai dengan kemuliaan-Nya, dengan sifat ini Allah mengasihi para hamba-Nya dan menganugerahkan nikmat kepada mereka.

*Wa Barakaatuhu* (dan berkah-Nya): “*Barakaat* ” bentuk jamak dari “*Barakah*”, yaitu kebaikan yang banyak dari segala sesuatu; Allah *Ta ’ala* berfirman, “*Dan Al Qur ’an ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah.*” (Qs. Al Anbiyaa ’[21]: 50) untuk mengingatkan bahwa yang tercurah dari Al Qur ’an adalah kebaikan-kebaikan ilahiyyah.

*Assalaamu ‘alaina* (semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami): yang dimaksud adalah semua yang hadir, yaitu imam, makmum, dan malaikat.

*Asyhadu ...* (aku bersaksi ... dst): Maksudnya, Aku memastikan dengan pengabaran. Karena syahadat (persaksian) adalah mengetahui dengan pasti.

Ar-Raghib mengatakan, “Syahadat adalah ucapan yang terlahir dari

pengetahuan yang diperoleh dengan kesaksian mata hati atau penglihatan.”

*Ar-Rasuul*: Asalnya “*Al irsaal*” yang artinya, *al ib'aats* (pengutusan). Contoh kalimat; “*Ar-rasuul al mab'uuts*” (rasul yang diutus). Bisa berbentuk tunggal maupun jamak, bentuk jamak dari “*rasuul*” adalah “*rusul*”. Rasulullah (utusan Allah) dari kalangan manusia adalah laki-laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ada dua pihak yang terkait dengan rasul (utusan), yaitu: pihak yang mengutus, Allah *Ta 'ala* berfirman, “*Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami*.” (Qs. Ghaafir [40]: 51); dan pihak yang dituju oleh utusan, Allah *Ta 'ala* berfirman, “*Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang dulu diutus kepada) mereka dengan membawa keterangan-keterangan*.” (Qs. Ghaafir [40]: 83).

*Muhammadan*: Para ahli bahasa mengatakan, bahwa *Muhammad* dan *Mahmuud* adalah *isim maf'u*/dari *hammada* (memuji) dengan *tasyid* pada huruf *miim*. Hal ini karena karakternya yang terpuji.

Ibnu Faris mengatakan, “Karena itulah nabi kita dinamai Muhammad SAW; karena Allah *Ta 'ala* telah mengetahui sifat-sifatnya yang terpuji.”

Nabi SAW mempunyai banyak nama, yaitu nama-nama yang menunjukkan diri dan sifat-sifatnya sesuai makna namanya.

Tidak ada kesamaran bagi kaum Nashrani mengenai namanya yang disebutkan di dalam Injil dengan sebutan “Ahmad”, karena *Ahmad* merupakan *isim tafdhiiil*/dari *ismul fa 'il*. *Muhammad* adalah *isim maf'u*/karena ia *Ahmadun-naas* (manusia yang paling banyak memuji) Tuhan-Nya, dan *Muhammad*/karena sifat-sifatnya yang baik. Keduanya berasal dari asal kata yang sama.

*Ayyuha An-Nabiyyu*: Ini bentuk pengubahan dari orang ketiga ke orang kedua, padahal lafazh untuk orang ketiga menuntut konteks keduanya. Yakni bahwa mereka tidak dapat meraih kebaikan ini kecuali karena keberadaannya. Maka mereka pun mengarahkan *khithab* (redaksi untuk orang kedua) ini kepadanya secara jelas (langsung), bukan sekadar bersifat umum. Kemudian peran *risalah* (kerasulan) diganti dengan *nubuuwwah* (kenabian) walaupun risalah lebih utama, ini dimaksudkan untuk memadukan keduanya.

*Ash-Shaalihiiin* (orang-orang shalih): Orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak para makhluk-Nya. Dan derajat mereka berbeda-beda.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dzikir ini disebut *tasyahud*, berasal dari lafazh *syahadatain* yang terkandung di dalamnya, kedua syahadat ini merupakan bagian terpenting.
2. *Tasyahud* ini dibaca satu kali dalam shalat yang dua rakaat, sedangkan dalam shalat yang tiga atau empat rakaat dibaca dua kali, yaitu:
 

*Pertama*, setelah rakaat kedua.

*Kedua*, sebelum salam. Akan dijelaskan perinciannya nanti.
3. *Tasyahud* pertama: Hukumnya wajib menurut madzhab Hanafi dan Hambali; sunnah menurut madzhab lainnya. Rincian perbedaan ini akan dijelaskan kemudian.
4. *Tasyahud* itu bersumber dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh 24 sahabat dengan berbagai redaksi. Semuanya boleh diamalkan.  
 Syaikhul Islam mengatakan, “Semuanya boleh diamalkan berdasarkan kesepakatan kaum muslim.” Imam Ahmad menilai *hasan* semua riwayat yang pasti dari Nabi SAW. Sementara itu para ulama telah mengatakan, “Bawa yang paling pasti adalah *tasyahud*-nya Ibnu Mas’ud, yaitu yang disebutkan dalam bahasan ini.”
5. Al Bazzar mengatakan, “Menurutku, hadits yang paling shahih tentang *tasyahud* adalah hadits Ibnu Mas’ud. Hadits ini diriwayatkan dari Nabi SAW oleh lebih dari dua puluh jalur, dan tidak ada riwayat lain tentang *tasyahud* dari Nabi SAW yang lebih permanen, lebih valid sanadnya, lebih pasti para perawinya, dan lebih kuat mata rantainya karena banyaknya sanad dan jalur, daripada riwayat ini.”  
 Muslim mengatakan, “Orang-orang sepakat pada *tayshhud* Ibnu Mas’ud, karena para sahabatnya tidak saling menyelisihi, sedangkan yang lainnya kadang menyelisihi sahabatnya yang lain.”  
 Adz-Dzahabi mengatakan, “Itu (riwayat Ibnu Mas’ud) riwayat yang paling shahih tentang *tasyahud*.”  
 At-Tirmidzi mengatakan, “Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in mengamalkannya.”  
 Muslim mengatakan, “Orang-orang menyepakatinya.”

Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama menyatakan, “*Tasyahud* Ibnu Mas’ud lebih utama, pendapat ini banyak yang mengukuhkannya, diantaranya adalah disepakati ke-*shahih*-an dan ke-*mutawatir*-annya. Itu adalah *tasyahud* yang paling masyhur, dan karena adanya perintah Nabi SAW untuk mengajarkannya kepada manusia, di samping redaksinya yang terpelihara.

6. Penjelasan lafazh-lafazh *tasyahud* yang lebih rinci daripada keterangan pada kosakata, dimaksudkan agar orang yang shalat bisa lebih memperhatikan makna-makna yang terkandung di dalamnya:

*Attaahhiyyatu Lillaah: Taahhiyyaat* adalah bentuk jamak dari *tahiiyyah* yang artinya pengagungan, yakni pengagungan-pengagungan milik Allah *Ta’ala* dan khusus bagi-Nya. Ini mencakup segala bentuk pengagungan yang dipersembahkan oleh kaum muslim yang sedang shalat karena Allah *Ta’ala* ketika dalam kondisi duduk khusyu’.

*Ash-Shalawaat*: Adalah shalat-shalat yang lima waktu, shalat-shalat sunnah dan semua ibadah yang dimaksudkan untuk mengagungkan Allah, semuanya milik Allah, karena Allahlah yang berhak terhadap itu, disembah dengan itu, dan tidak layak bagi selain-Nya.

*Ath-Thayyibaat*: Adalah semua amal dan ucapan yang baik, semua itu adalah milik Allah. Semua yang berasal dari Allah *Ta’ala* adalah baik, baik itu berupa perbuatan maupun ucapan, dan semua yang berasal dari makhluk-Nya menjadi hak-Nya, baik itu berupa perbuatan maupun perkataan yang baik, karena Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik.

Amal dan ucapan tidak akan baik hingga terealisasinya dua unsur, yaitu: Ikhlas karena Allah *Ta’ala* dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.

*As-Salaam*: Adalah salah satu nama Allah yang sangat baik. Artinya yang selamat (terbebas) dari segala kekurangan dan aib, yang menyelamatkan para makhluk-Nya dari segala musibah dan penyakit. Maka, nama yang mulia yang mencakup segala kebaikan itu, semoga tercurah kepadamu wahai Nabi. Ini adalah doa memohonkan keselamatan dari segala kekurangan dan penyakit untuk Nabi SAW. Di sini menggunakan redaksi “Nabi” (bukan rasul), karena kata ini diambil dari kata *anba`a* (mengabarkan), yaitu karena ia mengabarkan berita

dari Allah *Ta’ala*; atau karena keluhuran derajat dan kedudukannya. Keduanya sama-sama selaras.

*Warahmatullaahi Wabarakaatuhi: Barakaat* bentuk jamak dari *barakah*, artinya bertambah dan tumbuh; Allah *Ta’ala* telah mengkhususkannya pada diri-Nya, dan Nabi SAW pun telah mengkhususkan itu bagi-Nya. yakni bahwa rahmat dan keberkahan itu hanyalah milik Allah.

*Al Barakah:* Artinya, kebaikan yang banyak dan bertambah, luasnya karunia, serta langgeng dan tetapnya semua itu sebagai balasan dari Allah SWT. Jadi kebaikan yang paling utama dari Allah adalah lantaran dakwah Rasulullah yang diberkahi.

*As-Salaamu ‘alaina (semoga kesejahteraan terlimpah kepada kami):* Yaitu, kita yang shalat dan para malaikat.

*Ibaadillaahi Ash-Shaalihin* (hamba-hamba Allah yang shalih): Maksudnya, mereka yang shalih lahir dan batinnya, yaitu mereka yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak para hamba-Nya sebagaimana yang telah diwajibkan atas mereka.

At-Tirmidzi mengatakan, “Barangsiapa yang ingin mendapat bagian dari salam ini, yaitu yang diucapkan oleh manusia di dalam shalatnya, maka hendaklah ia menjadi hamba yang shalih, jika tidak, maka ia tidak akan memperoleh anugerah yang agung ini.” Telah disebutkan di dalam sebuah hadits,

فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِّلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

“Sesungguhnya bila kalian melakukan itu, berarti kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang shalih di langit dan di bumi.” (HR. Bukhari [831] dan Muslim [402]).

Karena itu, hendaklah orang yang shalat memperhatikan makna umum ini.

*Asyhadu Alla illaaha illallaah:* Maksudnya, aku nyatakan dan aku pastikan bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah. *Syahadah* (persaksian/pernyataan) adalah kabar yang pasti, kepastian itu dari

perbuatan hati, kemudian lisan mengungkapkannya. Ini adalah kalimat tauhid, kalimat takwa dan jalan yang lurus. Dengan kata lain, mengetahui (memahami) dan mengamalkannya; bukan sekadar mengucapkannya.

*Asyhadu Anna Muhammadañ 'Abduhu wa Rasuuluhu* (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya): Yakni, dengan tulus dan yakin disertai kecintaan dan mengikuti tuntunannya. Beliau adalah hamba Allah dan utusan-Nya serta makhluk yang paling mulia, semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepadanya, keluarganya dan semua sahabatnya. Akan ada penjelasan lebih luas dari ini.

*'Abduhu wa Rasuuluhu* (hamba-Nya dan utusan-Nya): karena memang beliau adalah hamba Allah *Ta'ala*, makhluk yang paling sempurna penghambaannya kepada Tuhan-Nya (dan beliau adalah utusan-Nya), beliaulah yang telah menyampaikan risalah, menasihati umat ini dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad.

Kata *'abd*(hamba) dan *rasuul*(utusan) juga berfungsi sebagai bantahan terhadap dua macam golongan sesat:

*Golongan pertama*: Golongan ekstrem, yaitu mereka yang memperlakukan Nabi SAW seperti halnya mereka beribadah kepada Allah, sebagian mereka menganggap bahwa Nabi SAW memiliki hak *rububiyyah* dan pengaturan alam. Mereka menyatakan bahwa beliau mengetahui yang gaib, padahal Allah telah berfirman, “*Katakanlah, Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah .*” (Qs. An-Naml [27]: 65), bahkan Allah *Ta'ala* telah memerintahkan beliau untuk membacakan kepada manusia, “*Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya.*” (Qs. Al A'raaf [7]: 188).

Mereka juga beranggapan bahwa beliau mempunyai kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mudharat, sementara Allah *Ta'ala* telah memerintahkannya untuk menyampaikan firman-Nya, “*Katakanlah, Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan .*” (Qs. Al Jin [72]: 21) dan firman-Nya, “*Katakanlah, ‘Sesungguhnya aku, sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari (adzab) Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain dari-Nya .*” (Qs.

Al Jin [72]: 22).

*Golongan kedua*: Golongan pengingkar. Mereka mendustakan sebagian ajaran beliau, sementara kaum Yahudi pun telah mendustakan rasul kita. Mereka menyatakan, "Bahwa rasul yang akan muncul pada akhir zaman —sebagaimana disebutkan di dalam Taurat itu— hanya akan muncul setelah Isa, dan Isa sampai sekarang belum muncul. Jadi, mereka mendustakan Isa dan Muhammad SAW."

Kaum Nashrani juga mendustakan rasul kita. Mereka menyatakan, "Bahwa rasul yang diberitakan oleh Isa itu belum muncul."

Pada era akhir-akhir ini, telah muncul golongan-golongan yang mendeskreditkan Muhammad SAW dan Islam, diantaranya adalah Freemasonry yang mengatakan, "Muhammad adalah sosok Nabi palsu, ia tidak membawa perkara baru. Sedangkan Al Qur'an hanyalah pecahan dari Taurat, ia mengambil hukum-hukum dan dogma-dogmanya."

Freemasonry adalah sekte jahat yang suka berbuat makar. Aliran ini mempunyai banyak teknik licik dalam mengelabui dan memperdayai untuk menyesatkan orang awam.

Di antara sekte pendusta dan menyimpang adalah Qadyaniyah dan cabangnya, yakni Babiyah dan Baha'iyah. Setiap sekte mengaku sebagai golongan Islam, dan bahwa kerasulan tidak ditutup dengan Muhammad, sementara tokohnya yang bernama Ghulam Ahmad Al Qadyani adalah seorang nabi yang menerima wahyu.

Tujuan dari dua kalimat baik ini, yakni *'abdhu*(hamba-Nya) dan *rasuuluhu* (utusan-Nya) adalah sebagai bantahan dan pengingkaran terhadap golongan-golongan ekstrem dan murahan seperti ini. Kedua kalimat ini merupakan cahaya dan kebahagiaan bagi yang menganutnya secara akidah, sikap, perkataan dan perbuatan.

Semoga Allah *Ta'ala* membimbing kita semua ke jalan yang lurus dan mengukuhkan hati kita pada agama-Nya serta tidak memalingkan hati kita dari kebenaran. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa.

7. Dalam hadits itu disebutkan, "*Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia sukai lalu berdoa.*"

Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan doa di sini adalah doa di dalam shalat, yaitu setelah selesai *tasyahud* dan sebelum salam, itu adalah saat berdoa yang disyariatkan setelah memanjatkan puji dan pengagungan kepada Allah yang disebutkan dalam *tasyahud* dan setelah bershalawat untuk Nabi-Nya, Muhammad SAW dan ketika itu ia (orang yang shalat itu) sedang bermunajat kepada Tuhan-Nya sebelum selesai menghadap-Nya.

Doa yang disyariatkan adalah ketika sedang sujud, dan setelah *tasyahud* sebelum salam. Sedangkan yang disyariatkan setelah salam adalah dzikir, berdasarkan firman-Nya, “*Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Adapun mengangkat kedua tangan ketika berdoa setelah shalat sunnah, baik itu yang sebelum shalat fardhu maupun yang setelahnya, tidak ada tuntunannya. Bila melakukannya sekali-sekali, itu tidak apa-apa, tapi bila menjadikannya sebagai kebiasaan yang rutin, maka itu tidak layak, karena yang wajib dalam semua ibadah adalah *ittiba'* (mengikuti tuntunan) dan hendaknya seseorang tidak beribadah kecuali berdasarkan apa yang telah disyariatkan Allah dan Rasul-Nya.

Banyak orang yang telah terbiasa melakukan ini, yaitu setiap kali selesai shalat sunnah, mereka mengangkat kedua tangan, sebagianya tidak berdoa, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya itu.

Ada dua hadits lemah tentang mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa, ini tidak bisa dijadikan hujjah. *Wallahu a'lam.*

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat tentang disyariatkannya *tasyahud* pertama dan duduk *tasyahud* dalam shalat yang memiliki dua *tasyahud*, namun mereka berbeda pendapat tentang wajib dan tidaknya:

Imam Ahmad, Al-Laits, Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayatnya berpendapat, “Wajibnya kedua hal tersebut (*tasyahud* pertama dan duduk *tasyahud* dalam shalat yang memiliki dua *tasyahud*).” Mereka berdalih dengan hadits-hadits yang menyebutkan tentang *tasyahud* dan memerintahkannya, tanpa membatasinya dengan *tasyahud* lain, karena Nabi

SAW melakukannya dan mendawamkannya, beliau pun telah bersabda, “*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*” (HR. Bukhari [608]), dan beliau pun telah bersabda kepada Ibnu Mas’ud, “*Apabila seseorang di antara kalian shalat, hendaklah ia mengucapkan, ‘Attaahiyaatu lilaah … dst.*”

Asal hukum perintah ini adalah wajib.

Madzhab Hanafi berpendapat, “Bawa duduk pertama dan kedua untuk *tasyahud* hukumnya wajib. Bila terlupakan maka wajib sujud sahwai.”

Malik dan Asy-Syafi’i beserta para pengikut mereka berpendapat, “Bawa itu sunnah dan tidak wajib.”

Dalil mereka, bahwa Nabi SAW pernah meninggalkannya (tidak melakukannya) karena lupa, dan ternyata beliau tidak kembali ke bagian tersebut. Para sahabat pun tidak mengingkari hal itu ketika mereka ikut meninggalkannya.

Sebagai jawaban terhadap pendapat ini, “Bawa kembali kepada bagian tersebut wajib dilakukan bila orang yang shalat itu teringat sebelum berdirinya sempurna, bahwa ia telah melewatkannya. Tapi bila ia sudah terlanjur berdiri dengan sempurna (lalu teringat), maka tidak boleh duduk untuk kembali ke bagian yang terlewatkan itu. Untuk selanjutnya ia sujud sahwai dua kali. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1036) dari Al Mughirah bin Syu’ban dari Nabi SAW,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الرُّكُنَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتِمْ قَائِمًا، فَلَا يَحْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةَ السَّهْوِ.

*“Apabila seseorang di antara kalian berdiri (setelah) dua rakaat dan belum sempurna berdirinya, maka janganlah ia duduk, dan hendaklah (nanti) ia sujud sahwai dua kali.”*

Walaupun dalam sanad hadits ini terdapat Jabir Al Ja’fi, seorang syi’i (penganut aliran syi’ah), namun hadits ini sama sekali tidak condong kepada syi’ah.

Sekalipun orang ini dianggap lemah, dan Abu Daud tidak pernah meriwayatkan darinya kecuali hanya ini, riwayat ini telah ikut menguatkan dalil-dalil lainnya. *Wallahu a’lam.*

\*\*\*\*\*

٢٥١ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْيَدٍ، -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاةِهِ وَلَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَجِلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيْدُوا بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

251. Dari Fadhalah bin Ubaid RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang berdoa dalam shalatnya, ia tidak memuji Allah dan tidak pula membaca shalawat kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang ini telah tergesa-gesa." Kemudian beliau memanggilnya, seraya bersabda, "Jika seseorang dari kalian shalat maka mulailah dengan memuji dan menyanjung Tuhanmu, kemudian membaca shalawat kepada Nabi SAW, lalu ia berdoa (meminta) sesuai kehendaknya." (HR. Ahmad dan Tiga Imam Hadits) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim.<sup>63</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah *shahih*. Dalam kitab-kitab *As-Sunan* dijelaskan, "Bawa tiga kitab sunan dari empat riwayat sepakat dalam segi makna dan terdapat perbedaan dalam segi lafaznya, dan semuanya termasuk riwayat yang baik kecuali salah satu dari dua riwayat At-Tirmidzi, dimana di dalamnya terdapat Risydin bin Sa'ad yang dikategorikan sebagai perawi yang lemah, tetapi kelemahannya tertutupi dengan sanad-sanad ketiga riwayat yang dikategorikan baik.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi SAW pernah mendengar seseorang dalam tasyahud akhir shalatnya langsung mengajukan permohonan kepada Allah sebelum memuji dan

<sup>63</sup> Ahmad (6/18), Abu Daud (1481), An-Nasa`i (3/44), At-Tirmidzi (3477), Ibnu Hibban (1960), dan Al Hakim (1/230).

menyanjung-Nya serta membacakan shalawat atas Nabinya terlebih dahulu, seraya bersabda: “*Orang ini telah tergesa-gesa.*” dimana ia tidak mendahulukan kedua hal penting tersebut sebelum berdoa.

- Nabi SAW memberikan petunjuk terhadap umatnya tentang etika berdoa, seraya bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدُأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

*“Jika seseorang dari kamu berdoa, maka mulailah dengan mengagungkan dan memuji Tuhanmu, kemudian membaca shalawat kepada Nabi SAW, lalu berdoa sesuai dengan kehendaknya dari dua kebaikan dunia dan akhirat.”*

Tidak sepatutnya kita membatasi doa. Doa yang lebih utama adalah doa yang bersumber dari Nabi SAW.

- Hadits tersebut menunjukkan keharusan mendahulukan sejumlah sarana di hadapan sejumlah tujuan, dan surah Al Faatihah adalah contoh yang agung dalam hal tersebut, karena ia dimulai dengan memuji dan memuliakan Allah, menetapkan keesaan-Nya dan beribadah kepada-Nya dan menetapkan ketuhanan-Nya dengan memohon pertolongan-Nya, dimana semuanya itu mengandung penetapan terhadap risalah Nabi-Nya Muhammad SAW, kemudian setelah semuanya terpenuhi maka mulailah berdoa sehingga semuanya menjadi sarana di hadapan doa.
- Ibnul Qayyim berpendapat dalam *Al Jawab Al Kafi*, “Doa termasuk sebab terkuat dalam menolak dan mencegah sejumlah keburukan serta tercapainya sejumlah yang dimaksud. Jika orang yang berdoa dapat memunculkan kekhusyu’an dalam hati, menunjukkan kelemahan di hadapan Tuhan, menampakkan kehinaan, mencurahkan semua perasaan dan memperlihatkan kelembutan, berdoa dengan menghadap ke kiblat, dalam keadaan suci, mengangkat dua tangannya, mengawali doanya dengan memuji dan menyanjung Allah, kemudian menyanjung Nabi Muhammad SAW dengan membacakan shalawat, kemudian mendahulukan taubat dan istighfar (memohon ampunan) di hadapan

kebutuhannya, kemudian mengadu kepada Allah dan dalam doanya diutarakan permintaan kepada-Nya, kemudian memanggil-Nya dengan perasaan harap dan cemas, kemudian bertawassul (membuat perantara) kepada-Nya dengan nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya serta pengesaan-Nya, kemudian mendahulukan sedekah di hadapan doa. Doa yang demikian, niscaya tidak akan ditolak selamanya, dan terlebih lagi jika orang yang berdoa; sebagaimana telah disampaikan Nabi SAW memiliki keyakinan doanya akan dikabulkan. Di antara bencana yang menghalangi terasanya rangkaian pengaruh doa, bahwa seseorang merasa pengabulan doanya ditangguhkan dan dilambatkan, sehingga ia meninggalkan doa.”

\*\*\*\*\*

٢٥٢ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ بَشِيرٌ بْنُ سَعْدٍ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَزَادَ أَبُونُ حُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتَنَا؟.

252. Dari Abu Mas'ud RA,dia berkata: Basyir bin Sa'ad berkata, “Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami supaya membaca shalawat kepadamu, maka bagaimana (cara) kami membaca shalawat kepadamu?” Rasulullah SAW diam, seraya bersabda, “Katakanlah, ‘Ya Allah curahkanlah rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim, serta berikanlah keberkahan atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim di seluruh alam (makhluk).

*Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. ’ Kemudian membaca salam sebagaimana kamu ketahui. ”* (HR. Muslim)<sup>64</sup>

Ibnu Khuzaimah menambahkan di dalamnya, “Bagaimana cara kami membaca shalawat kepadamu; jika kami membaca shalawat kepadamu dalam shalat kami?.”

## Kosakata Hadits

*Kaifa:* Adalah isim (kata benda) dan umumnya dipakai untuk *istifham* (bertanya); sebagaimana tertera dalam hadits di atas.

*Nushalli ‘Alaika:* Shalawat dari kaum muslim atas Nabi mereka merupakan doa mereka untuk Nabi, yakni meminta tambahan sanjungan dan kesempurnaan yang telah ditetapkan nash Al Qur`an.

*Wa Baarik:* Maksudnya tetapkanlah baginya kelanggengan nikmat yang telah Engkau (Allah) karuniakan kepadanya berupa penghormatan dan pemuliaan. Makna tersebut diambil dari “*Baraka al ba’iir*” (unta itu menderum) jika ia menderum di kandangnya serta melakukannya terus-menerus; seperti halnya keberkahan dimutlakkan kepada penambahan, tetapi makna asalnya adalah makna yang pertama.

*Fil ‘aalamiina:* Kata ‘*aalamuuna* ialah bentuk jamak dari ‘*Aalam* di-*fathah*-kan huruf *lam* dan yang dimaksud dengannya adalah seluruh makhluk. Yakni, curahkanlah rahmat serta keberkahan atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di seluruh alam; seperti Engkau telah mencurahkannya atas Nabi Ibrahim AS dan keluarganya di seluruh alam.

*Hamiid:* Adalah bentuk *fa’iil* dari *al hamd* yakni *al mahmuud* (yang terpuji), dan bentuk *mubalaghah* (hiperbol) dari kata tersebut, dan *al hamiid* adalah yang berhasil memperoleh sifat terpuji secara sempurna, baik dalam dzat maupun sifat.

*Majiid:* Adalah bentuk *fa’iil* dari *al majdi*, yakni bentuk *mubalaghah* dari *maajid*, yaitu sifat kesempurnaan dalam segi kehormatan dan kemuliaan. Dikatakan, “*Majuda ar-Rajulu*” (seorang yang mulia) dengan di-*dhammah*-kan dan di-*fathah*-kan huruf *jim* – *yamjudu-* dengan di-*dhamah*-kan serta *majdan*, dan sebagai bentuk *mubalaghah* pada sifat-sifat Allah dengan mengungkap

---

<sup>64</sup> Muslim (405) dan Ibnu Khuzaimah (1/351).

kesempurnaan yang melekat pada sifat-sifat itu sendiri, bukan pada orang yang disifati dengan sifat itu, karena sifat-sifat Allah itu tidaklah berbeda dan saling bertentangan.

*Innaka Hamiidun Majiidun:* Adalah ungkapan dengan alasan, seperti halnya alasan sebelumnya. Adapun hikmah ungkapan diakhiri dengan kedua nama Allah yang mulia bahwa itu yang diharapkan adalah pemuliaan Allah atas Nabi-Nya, sanjungan-Nya kepadanya, pujiannya kepadanya dan bertambah kedekatannya dengannya, dimana keduanya mengandung isyarat dan penjelasan tentang sesuatu yang ditutut. Kata *hamiid* menunjukkan pelaku suatu tindakan yang mewajibkan pujiannya karenanya berupa sejumlah nikmat yang berlimpah dan berkesinambungan.

Kata *Majiid* menunjukkan banyaknya kebaikan kepada semua mahluk-Nya yang shalih. Adapun di antara pujiannya, kemuliaan serta kebaikan-Mu; bahwa Engkau mencurahkan rahmat, keberkahan, dan kasih sayang-Mu kepada rasul-Mu dan keluarganya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah memerintahkan kepada kami supaya membaca shalawat kepadamu melalui firman-Nya, “*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalaawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalaawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 56), maka bagaimanakah cara kami membacakan shalawat kepadamu?” Rasulullah SAW diam, sehingga mereka menyangka seandainya si penanya tidak menanyakannya, karena khawatir Rasulullah SAW tidak menyukai pertanyaan itu dan menyusahkannya.

Dalam riwayat Ath-Thabrani, “Rasulullah SAW diam, sehingga turunlah wahu, seraya bersabda, ‘*Katakanlah: ‘Allaahumma shalli ‘ala Muhammad*’ hingga akhir bacaan shalawat sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits di atas.

2. Perkataan mereka (para sahabat), “Allah telah memerintahkan kepada kami supaya membaca shalawat kepadamu,” menjadi dalil tentang kewajiban membaca shalawat. Kata perintah pada dasarnya menuntut

kewajiban, dan sabda Rasulullah SAW, “*Katakanlah ...*” ialah bentuk perintah lainnya, dan perbedaan dalam masalah tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

3. Hadits tersebut menunjukkan bahwa masalah yang ditanyakan adalah cara membaca shalawat; bukan hukumnya. Karena masalah hukumnya telah mereka ketahui dari ayat Al Qur`an. Mereka pun telah mengetahui bahasa dan dialek Arab mereka bahwa kemutlakan perintah dianggap cukup di dalamnya dengan bentuk perintah apa pun, tetapi mereka ingin supaya Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka dengan bentuk perintah yang sempurna dan detail. Karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka mengenai cara dan bahasa (ungkapan) yang dipilih dalam membaca shalawat kepadanya.
4. Bacaan shalawat yang telah disebutkan sangatlah dianjurkan dalam shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah.
5. Adapun diantara hak Nabi kita (Muhammad SAW) yang menjadi kewajiban kita adalah kita wajib membaca shalawat kepadanya serta berdoa untuknya, karena agama yang agung serta karunia yang besar dari Allah *Ta’ala* tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui jalan dan tangannya, sehingga di antara hak Nabi yang menjadi kewajiban kita ialah membaca shalawat kepadanya, dimana shalawat kita dan juga shalawat para malaikat kepadanya menjadi doa baginya dan pujiannya. Barangsiapa yang membaca shalawat kepadanya sekali, niscaya Allah mencerahkan rahmat kepadanya sepuluh kali. Karena itu, maka perbanyaklah membaca shalawat, terutama pada hari Jum’at dan hendaklah dilakukan dengan bahasa dan lafazh yang disyariatkan.
6. Diantara penyebab diagungkan dan ditinggikannya kedudukan dan derajat Nabi SAW ialah doa, shalawat, dan salam umatnya kepadanya.
7. Bacaan shalawat kepada Nabi SAW dapat dilakukan dengan sejumlah lafazh dan riwayat yang berbeda, dimana para ulama telah sepakat tentang kebolehan setiap bacaan shalawat yang dipastikan ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kebolehan membacakannya, tetapi bukan itu satu-satunya bentuk bacaan shalawat melainkan hanya salah satu dari sejumlah bentuk bacaan shalawat dengan maksud mengamalkan seluruh nash dan menghidupkan

semua riwayat As-Sunnah, tetapi bentuk bacaan shalawat yang dipilih untuk dilakukan pada banyak kesempatan ialah bentuk bacaan shalawat yang kami kemukakan tadi.

8. Penjelasan beberapa kalimat:

*Allaahumma Shalli 'Alaa Muhammad (Ya Allah curahkanlah rahmat atas Muhammad)*: Shalawat dari Allah disebut sanjungan atas hamba-Nya di kalangan para malaikat, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dari Abu Al Aliyah.

*Aali Muhammad*(keluarga Muhammad): Kata *aali* bermakna *ahl*(keluarga), dan terkadang bermakna *atbaa'* (pengikut) serta bermakna *qaraabah* (kerabat). Hal yang membatasi maknanya adalah konteks pembicaraan. Pada firman Allah *Ta'ala*, “*Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya (aalaa) ke dalam adzab yang sangat keras*”. (Qs. Al-Mukmin [40]: 46). *Aala* yang dimaksud disini adalah para pengikut.

Juga pada firman Allah *Ta'ala*: “*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*”. (Qs. Al Ahzaab [33]: 33). Yang dimaksud adalah kerabat.

*Kamaa Shallaita 'Alaa Ibraahiiima wa 'Alaa Aali Ibraahiiim (sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim)*. Mereka ialah Nabi Ishaq AS dan Nabi Isma'il AS, sedangkan dari keturunan Isma'il adalah Nabi Muhammad SAW —semoga rahmat dan kesejahteraan dicurahkan kepada mereka seluruhnya— sebagaimana termaktub dalam sebagian riwayat: “*Wa Aali Ibraahiiim*”. Sehingga dipandang pantas menyamakan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan shalawat kepada Nabi Ibrahim AS, dan bersamanya adalah keturunannya; yaitu Nabi Muhammad SAW dan keturunannya seluruhnya.

*Innaka Hamiidun (Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji)*: Maksudnya, banyak pujian yang didapat dalam setiap keadaan.

*Majiidun*: Maksudnya, banyak kebaikan, dan pelakunya memiliki keagungan serta kemuliaan yang sempurna dan disifati oleh sejumlah sifat terpuji.

*Baarik 'Alaa Muhammad:* Maksudnya tetapkan dan langgengkanlah keberkahan kepadanya (Muhammad SAW); tambahlah keagungan dan kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadanya karena sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, "Wajibnya membaca shalawat kepada Nabi SAW pada *tasyahud akhir*, baik pada shalat yang memiliki dua *tasyahud* maupun shalat yang hanya memiliki satu *tasyahud*, dan jika ditinggalkan maka shalat dihukumi tidak sah, berdasarkan dalil ayat Al Qur'an dan sabda Nabi SAW yang telah disebutkan tadi."

Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat, "Bawa membaca shalawat kepada Nabi SAW pada *tasyahud akhir* hukumnya sunnah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW setelah membacakan bacaan *tasyahud*,

إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ.

*"Jika kamu telah melakukan hal itu, berarti kamu telah melakukan shalatmu."*

Pendapat yang unggul adalah pendapat yang pertama. Imam Ibnu'l Qayyim membahas kewajiban membaca shalawat pada *tasyahud akhir* dalam bukunya yang berjudul *Jala' Al Ifham fi Ash-Shalah 'Ala Khair Al-Anam*, dan ia menolak pendapat mereka yang tidak mewajibkannya dengan merujuk dalil yang tidak lebih dari dalil yang telah diutarakan mereka.

\*\*\*\*\*

٢٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلَيُسْتَعْذِرْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  
وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: (إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهِيدِ الْأَخِيرِ).

253. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, “*Ketika seseorang dari kalian membaca tasyahud, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara, seraya membaca (doa), ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab neraka, adzab kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, serta fitnah Al Masih Ad-Dajjal.’*” (HR. Muttafaq ‘Alaih).<sup>65</sup>

Dalam riwayat Muslim, “*Jika seseorang dari kalian telah selesai membaca tasyahud akhir ....*”

## Kosakata Hadits

*Falyasta idz billaah (maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah):* Asalnya *a'uudzu di-sukun-kan* huruf *a'in* dan *di-dhamah-kan* huruf *wawu*, kemudian harakat *dhammah* dipindahkan pada huruf *a'in* karena terasa berat pada huruf *wawu*, kemudian huruf *wawu di-sukun-kan*. Juga dikatakan: *Ista'adztu billaah wa 'udztu bihi ma'aadzan* atau *'iyyaadzan: I'tashamtu wastajartu bihi* (aku memohon perlindungan kepada Allah, dan aku memohon perlindungan kepada-Nya). Makna *isti'aadzah* dalam bahasa Arab adalah *istijaarah* dan *i'tishaam* (memohon perlindungan).

*Jahannam:* Adalah neraka atau salah satu tingkatan neraka. Disebut *Jahannam* karena keganasan, kekejadian, dan kedalamannya.

*Fitnah:* Adalah ungkapan dari ujian dan bencana, baik ketika hidup maupun ketika mati. Kata *fitnah* banyak digunakan untuk menunjukkan suatu usaha yang menimbulkan sejumlah keburukan, kemudian banyak digunakan untuk makna dosa, kufur, pembunuhan dan sejenisnya.

*Al Mahyaa wa Al Mamaat:* Keduanya adalah *mashdar mim*. Adapun yang dimaksud adalah sesuatu kejadian yang menimpa seseorang saat hidup dan saat mati serta saat berada dalam kubur. Fitnah ketika hidup adalah sesuatu yang mengkhawatirkan berupa penyimpangan dan kesesatan dan berupa fitnah dunia serta seluruh perhiasannya.

Sedangkan fitnah saat mati adalah fitnah saat sekarat dan berada dalam kubur; ketika menjawab pertanyaan dua malaikat kubur, sebagaimana dijelaskan dalam *Shahih Bukhari*(86),

---

<sup>65</sup> Bukhari (1377) dan Muslim (588).

إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

*"Sesungguhnya kamu akan diuji di dalam kuburamu dengan ujian yang serupa atau hampir serupa dengan fitnah Dajjal."*

*Al Masih*: Dajjal disebut *Al Masih* karena kebaikan dihapus darinya, atau salah satu matanya buta, atau ia mengukur bumi dengan menjelajahinya.

Sejumlah hadits *shahih* telah menjelaskan perihal keluarnya Dajjal pada akhir zaman dan termasuk salah satu tanda yang besar dari sejumlah tanda Kiamat.

*Ad-Dajjal*: Adalah bentuk *fa'aal* dari kata *dajjal* yang berarti pendusta, penipu dan penukar kebenaran serta kebatilan. Setiap orang yang terang-terangan bermaksud menyesatkan manusia dan memalingkan mereka dari sesuatu kebenaran maka disebut Dajjal. Orang-orang yang akan masuk ke dalam kelompok yang menganut prinsip-prinsip kehancuran, memegang pemahaman batil dan keyakinan yang rusak, yang mereka publikasikan kepada para pengikut mereka dengan istilah reformasi (perbaikan), adalah orang-orang yang disinggung dalam firman Allah *Ta'ala*, "Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (*dosa*) mereka, dan beban-beban (*dosa* yang lain) disamping beban-beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada Hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan." (Qs. Al Ankabut [29]: 13).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya *tasyahud* akhir dalam shalat dan sebagaimana telah dijelaskan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang telah mewajibkannya dan mewajibkan shalawat kepada Nabi SAW di dalamnya.
2. Dianjurkannya berdoa setelah *tasyahud* dan juga shalawat untuk Nabi SAW saat duduk tersebut, yaitu yang berada pada penghujung akhir shalat.

Syaikhul Islam berpendapat, "Berdoa pada penghujung akhir shalat sebelum menyelesaiannya adalah disyariatkan berdasarkan sunnah dan *jma'* (konsensus kaum muslim). Pada umumnya, sejumlah doa yang terkait dalam shalat dikerjakan Nabi SAW dan diperintahkan selama

semua itu ditujukan kepada Tuhan-Nya, sehingga tidaklah semestinya meninggalkan sejumlah permohonan kepada Tuhan-Nya saat berdoa dan ketika mendekatkan diri kepada-Nya.”

3. Dianjurkan berdoa dengan doa yang bersumber dari Nabi SAW dan memohon perlindungan kepada Allah *Ta’ala* dari empat keburukan yang merupakan sumber petaka dan keburukan, karena keburukan itu dibagi dua bagian, yaitu:

Adzab barzakh (kubur) dan adzab akhirat. Penyebab keduanya adalah fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah Al Masih Ad-Dajjal.

Berdoa dengan doa tersebut disunahkan berdasarkan *ijma’* serta tidak ada yang mewajibkannya selain Thawus dan madzhab Zahiri.

4. Adzab Jahannam, yaitu adzab yang sangat keras dan pedih, yang jadian tidak dapat digambarkan dan dibayangkan, karena adzab itu berlangsung di luar batas kesanggupan manusia. Allah *Ta’ala* berfirman, “*Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, ‘Mohonkanlah pada Tuhanmu supaya Dia meringankan adzab dari kami barang sehari’.*” (Qs. Ghaafir [40]: 49) Adzab tersebut berlangsung sangat keras.
  5. Doa tersebut khusus (dipanjatkan) dalam *tasyahud akhir* berdasarkan riwayat Muslim: “*Jika salah seorang dari kamu selesai dari tasyahud akhir ....*” dimana tidak dikatakan kecuali setelah *tasyahud* dan shalawat kepada Nabi SAW.
  6. Terkait dengan duduk terakhir dalam shalat, maka disusun dzikir dan doa di dalamnya dengan susunan yang baik, yang sejalan dengan etika berdoa, yaitu dimulai dengan sanjungan kepada Allah dan menyebutkan sejumlah pujian untuk-Nya, kemudian membaca shalawat serta salam kepada Nabi SAW, kemudian berdoa, dan doa tidak akan mendatangkan buahnya kecuali dengan terpenuhi sejumlah pendahuluan tersebut.
- Syaikhul Islam berkata, “Disyari’atkan bagi seorang hamba untuk memohon belas kasih Tuhan-Nya ketika berdoa dengan sejumlah penghormatan kepada-Nya, kemudian mengutarakan kesaksian atas keesaan-Nya dan kesaksian atas kerasulan Rasul-Nya, kemudian

membacakan shalawat kepada Rasul-Nya, kemudian dikatakan kepadanya, ‘Pilihlah doa yang kamu sukai, dan hendaklah dilakukan dengan penuh kekhusyu’an dan sesuai etika, karena doa tidak akan dikabulkan dari hati yang lalai’.”

7. Penjelasan sebagian lafazh:

*A’uudzu Billaahi min ‘Adzaabi Jahannam* (aku berlindung kepada Allah dari adzab neraka Jahanam): *Ta ’awudz* semakna dengan lafazh *luju* , *i’tishaam* serta *ihtimaa* ‘(memohon perlindungan), sedangkan jahannam adalah salah satu tingkatan neraka. Disebut dengan kata tersebut karena kedahsyatan, kekerasan, dan kedalamannya.

*Min ‘Adzab Al Qabri* (dari adzab kubur): Sejumlah hadits *mutawatir* memastikan keberadaan adzab dan nikmat kubur, dan masalah itu termasuk akidah Ahlus-Sunnah wal Jama’ah.

Syaikh Taqiyuddin berkata, “Adzab dan nikmat kubur menimpa tubuh serta roh secara bersamaan, namun terkadang menimpa salah satunya. Allah *Ta ’ala* telah merahasiakan adzab kubur dari manusia dan jin lantaran sejumlah hikmah yang terkandung di dalamnya. Jika Allah menampakkannya, niscaya diperoleh hal-hal sebagai berikut:

*Pertama*, iman kepada adzab dan nikmat bukan bagian dari iman kepada sesuatu yang gaib, tetapi bagian dari sesuatu yang nyata, sehingga menjadi batal cobaan, ujian, dan keutamaan beriman kepada sesuatu yang gaib.

*Kedua*, masalah itu menjadi aib dan kesedihan bagi mayit dan keluarganya dalam urusan kehidupan dunia.

*Ketiga*, jika orang-orang melihat penderitaan mayit, niscaya mereka tidak akan mau menguburkannya dan orang-orang yang hidup akan lari darinya. Allah *Ta ’ala* merahasiakannya karena hikmah dan kasih sayangnya.

Adzab kubur ditetapkan berdasarkan Al Qur`an, As-Sunnah dan *ijma’*.

*Wa min Fitnah Al Mahyaa* (dan dari fitnah hidup): Fitnah adalah bencana, ujian, dan cobaan. Fitnah hidup adalah suatu peristiwa

yang menimpa seseorang, berupa cobaan, ujian, dan bencana yang berkaitan dengan segala hal yang syubhat dan sejumlah dorongan nafsu serta lain-lain. Fitnah dunia terbesar adalah *Su'ul Khatimah* (akhir yang buruk) saat mati.

*Al Mamaat* (fitnah mati): Baik fitnah saat mati dan keluar dari dunia maupun fitnah saat dalam kubur, seperti dijelaskan dalam *Shahih Bukhari* (86), “*Sesungguhnya kamu akan diuji dalam kuburmu dengan ujian serupa atau mendekati fitnah Al Masih Ad-Dajjal.*” Adapun di antara fitnahnya adalah pertanyaan dua malaikat kubur.

*Wa min Fitnah Al Masih Ad-Dajjal*(dan dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal): Dajjal disebut *masihih* karena ia mengukur bumi dalam segi panjang dan lebarnya (yakni menjelajahinya) atau karena matanya yang sebelah kanan buta, sehingga menutupinya. Disebut *Dajjal*/karena tipu dayanya, kebohongannya, dan penyesatannya terhadap manusia, serta pengelabuannya terhadap manusia dan menutupi kebenaran dengan kebatilan.

8. As-Subki berkata, “Berdoa memohon perlindungan terkait dengan keempat fitnah tersebut menjadi penting, sehingga kita diperintahkan melakukannya dalam setiap shalat. Itulah hakikat berdoa dalam masalah tersebut, karena besarnya masalah itu serta kerasnya adzab dalam kejadiannya.”
9. Nabi SAW telah memohon perlindungan dari hal-hal tersebut, meskipun beliau dipastikan menjadi tempat berlindung darinya. Adapun faidahnya ialah menunjukkan kekhusyu'an serta ketenangan; kehambaan serta kebutuhan kepada Pencipta agar hal itu diikuti oleh selainnya dan disyariatkan bagi umatnya.
10. Kepastian keluarnya Al Masih Ad-Dajjal, yang merupakan salah satu tanda kiamat besar, dimana ia akan keluar dan tinggal di bumi dan melakukan kerusakan di dalamnya, menipu manusia serta menyesatkan pengikutnya, sehingga Nabi Isa AS turun dan memeranginya.



٢٥٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَمْنِي دُعَاءً أَذْعُو بِهِ فِي صَلَاةِي ، قَالَ : قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ). مُتَقَوَّلٌ عَلَيْهِ.

254. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA: Bahwa dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang akan aku panjatkan dalam shalatku." Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah, 'Ya Allah, aku telah menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka berikanlah kepadaku pengampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (HR. Muttafaq 'Alaih).<sup>66</sup>

## Kosakata Hadits

*Ad'u Bihi*(yang akan aku panjatkan dengannya): Adalah *Jumlah fi'liyah* (kalimat transitif) pada tempat *nashab* karena menjadi sifat bagi sabda Nabi SAW, yaitu lafazh *du'aa* (doa) yang di-*nashab*-kan sebagai *ma'fu'l*/kedua bagi lafazh '*allimni*(ajarkanlah kepadaku).

*Fii Shalaatii*(dalam shalatku): Secara lahiriah menunjukkan shalat secara umum, tetapi yang dimaksud ialah ketika duduk setelah *tasyahud* dan sebelum salam.

*Zhulman Katsiiran* (kezhaliman yang banyak): Dengan huruf *tsa*, dan terkadang pula dibarengi dengan huruf *ba*. Sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim bahwa kalimat: "*Laa Yaghfirudz-Dzunuba Illaa Anta* (tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau) adalah *jumlah mu'taridhah* (kalimat sisipan) yang terletak di antara sabda Rasulullah SAW, "*Zhalamtu nafsii*" dan sabdanya, "*Faghfirlii maghfiratan min 'indika*" yang berkedudukan sebagai kalimat haliyah (keterangan keadaan).

*Maghfiratan*: Mengisyaratkan penambahan pengagungan terhadap urusan

<sup>66</sup>Bukhari (834) dan Muslim (2705).

tersebut, karena dosa-dosa yang telah dilakukannya tidak bisa digambarkan.

*Innaka Anta*: Adalah *dhamir muttashil* (kata ganti orang kedua), yang berfaidah sebagai *taukid* (penguat), *hashr* (pembatasan) dan pembeda antara berita dan sifat. Dikatakan, “*Zaidun al faadhil* (Zaid yang memiliki suatu keutamaan). Lafazh *faadhil* dimungkinkan sebagai berita dan sifat. Sedangkan lafazh, “*Zaidun huwa al faadhil*” maka tidak dimungkinkan kecuali menjadikannya sebagai khabar (berita). Kemudian *dhamir* (kata ganti) tadi tidak memiliki kedudukan dalam struktur kalimat, sehingga tidak berubah bentuk, “*In kaanuu humul ghaalibiin (jika mereka adalah orang-orang yang menang)*.” (Qs. Asy-Syu’araa` [26]: 40).

*Al Ghafuurur-Rahiim*: Yaitu bersifat meliputi dan tersebar luas; setara dengan makna kalimat sebelumnya, “*Ighfirlii war hamnii*” (ampunilah aku serta rahmatilah aku).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di antara kealiman Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, bahwa ia mengetahui shalat itu adalah sarana pendekatan diri yang paling penting antara seorang hamba dengan Tuhananya serta salah satu kondisi dimana doa dikabulkan di dalamnya, sehingga ia meminta kepada Nabi SAW agar mengajarinya doa yang dipandang paling bermanfaat serta paling tepat untuk dipanjatkan pada kondisi tersebut. Kemudian Nabi SAW mengajarinya doa tersebut yang membuat pelakunya diangkat ke derajat yang lebih tinggi dan Nabi SAW pun mengajarinya sarana pendekatan diri yang menyebabkan doa tersebut dikabulkan.
2. Dalam *Asy-Syarh* dijelaskan, “Bahwa hadits ini menjadi dalil disyariatkannya doa tersebut dalam shalat secara mutlak tanpa ditentukan tempatnya, dan salah satu tempatnya adalah setelah *tasyahud* serta shalawat kepada Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, “*Kemudian pilihlah doa sesuai kehendaknya*.”
3. Dalam hadits tersebut terkandung pengakuan dari seorang hamba perihal dosanya berupa kelalaianya dalam mengerjakan sejumlah kewajiban atau melanggar sejumlah larangan dan di dalamnya terdapat *tawasul* (sarana untuk mendekatkan diri) kepada Allah *Ta ’ala* dengan menyebut nama-nama-Nya yang baik saat memohon pemenuhan sejumlah

kebutuhan dan penghindaran sejumlah keburukan. Selain itu, sudah semestinya orang yang berdoa menyebut sifat-sifat Allah *Ta’ala* yang sesuai dengan kondisi saat itu. Lafazh, “*Al Ghafuurur-Rahim*” dipanjangkan ketika memohon ampunan dan rahmat, dan hendaklah menutup sejumlah ayat Al Qur`an dengan nama-nama Allah *Ta’ala* sesuai dengan kondisinya, karena dalam sebuah ayat terkandung sebuah makna yang mulia. Juga hendaklah menutup doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW dengan nama-nama Allah *Ta’ala*.

4. Dalam hadits tersebut terkandung anjuran supaya menuntut ilmu serta sering bertanya kepada para ulama, terutama persoalan yang sangat penting dan sejumlah hal yang dikehendaki.
5. Dalam hadits di atas terkandung kewajiban guru memberikan nasihat kepada muridnya dan membimbingnya ke jalan yang lebih bermanfaat bagi mereka dan memberitahunya perihal sejumlah kaidah ilmu serta pokok-pokok sejumlah hukum supaya manfaat yang diperolehnya semakin sempurna dan lengkap.
6. Terdapat sejumlah doa lainnya yang dipanjangkan ketika menjelang salam; diantaranya, “*Rabbanaa Aatinaa fiddunya Hasanah wafil Aakhirati hasanah waqina Adzabannar. (Ya Tuhan kami karuniailah kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat serta lindungilah kami dari neraka)*” (HR. Ibnu Abu Syaibah [1/264]) dari Ibnu Mas’ud dengan sanad yang *mauquf*.

Juga doa, “*Allaahummaghfirlii Maa Qaddamu, wa Maa akhkhartu, wa Maa Asrartu wama A’lantu....(Ya Allah ampunilah dosa-dosa yang kulakukan pada masa lalu dan yang akan datang serta yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.)*” (HR. Abu Daud [760])

Juga wasiat Nabi SAW kepada Mu’adz:

لَا تَدْعُنَّ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ  
وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

*“Janganlah setiap kali kamu selesai shalat (wajib) meninggalkan berdoa, ’Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur*

*kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu'." (HR. Abu Daud [1522]).*

7. Tidak ditentukan doa khusus. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi,

ثُمَّ لِيَتَحِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ لَهُ.

*"Kemudian hendaklah ia memilih suatu doa yang disukainya".*

Tetapi doa yang bersumber dari Rasulullah SAW tentunya lebih utama daripada doa dari selainnya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

8. Kezhaliman manusia biasanya terjadi pada salah satu dari dua perbuatan berikut ini; kelalaian dalam menunaikan sejumlah kewajiban; atau bertindak melampaui batas sehingga terjerumus ke dalam sejumlah perbuatan yang dilarang; atau melakukan keduanya secara bersamaan.
9. Sabda Nabi SAW, "*Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-sosa selain Engkau.*" Adalah kalimat *istifham* yang bermakna *inkar* (yaitu kalimat bertanya yang tidak membutuhkan jawaban, karena masalahnya sudah jelas). Maknanya; bahwa seluruh makhluk tidak dapat mengampuni suatu penyimpangan dari sejumlah penyimpangan yang terjadi, karena pemberian ampunan adalah hak Allah SWT, sehingga tidak dapat memintanya selain dari Allah *Jalla wa 'Alaa*.
10. "*Maka berikanlah kepadaku pengampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku.*" Pengampunan yang dimaksud adalah hilangnya keburukan, sedangkan rahmat yang dimaksud adalah tercapainya suatu harapan.
11. Ibnu Mulaqqin berkata, "Alangkah indahnya susunan ini (kalimat doa), yang didahului dengan sebuah pengakuan atas dosa, kemudian pengesaan Allah, kemudian permohonan ampunan, karena pengakuan lebih mendekatkan kepada pengampunan dan sanjungan pada Allah —sebagai pihak yang dimintai— lebih mendekatkan terkabulnya sesuatu yang diminta.

\*\*\*\*\*

٢٥٥ - وَعَنْ وَائِلَ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَائِلِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ [وَبَرَكَاتُهُ]. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

255. Dari Wail bin Hujr RA, dia berkata, “Aku shalat bersama Nabi SAW, maka beliau membaca salam ke samping kanannya, (*as-salamualaikum warahmatullah wabarakatuh*) kesematan, *rahmat* dan *keberkahan* dari Allah atas kamu’. Kemudian beliau membaca salam ke samping kirinya (*as-salamualaikum warahmatullah wabarakatuh*), ‘keselamatan, *rahmat*, dan *keberkahan* dari Allah atas kamu’. (HR. Abu Daud) dengan isnad yang *shahih*.<sup>67</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits *shahih*, diriwayatkan adalah Abu Daud dengan sanad yang *shahih* serta dinilai *shahih* Abdul Haq, An-Nawawi, dan Ibnu Hajar. Sanad para perawinya terpercaya karena di antara mereka adalah para perawi yang *shahih*.

Al Albani berpendapat, “Pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang meniadakan pelanggengan tambahan “*wabarakaaatuH*”, karena keberadaannya yang tidak terdapat dalam sejumlah hadits lainnya dalam pembahasan salam.”

Syaikh Al Mubarakfuri berkata, “Ketahuilah bahwa kebanyakan teks hadits Abu Daud tidak ada penambahan “*wabarakaaatuH*” pada salam yang kedua, tetapi hanya pada salam yang pertama. Sehingga sebagian ahli hadits menyangka; bahwa Al Hafizh Ibnu Hajar ragu-ragu dalam mengutip tambahan tersebut pada salam yang kedua, padahal yang ragu-ragu justru sebagian ahli hadits tersebut, karena tambahan itu pada kedua salam (salam yang pertama dan yang kedua) tertera dalam sebagian teks hadits *shahih* yang menjadi sandaran (rujukan).

<sup>67</sup> Abu Daud (997).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Para ulama mendefinisikan shalat menurut syara': sejumlah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir (*takbiratul ihram*) serta diakhiri dengan salam. Nabi SAW bersabda, "... *dan penghabisannya adalah salam*". (HR. Ahmad [1009]).
2. Ucapan salam: *Assalamu 'Alaikum wa Rahmatullaah* dua kali, salam yang pertama ke samping kanan dan salam yang lainnya (salam kedua) ke samping kiri. Insya Allah pembahasan "*wabarakaatuh*" akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya.
3. Itulah ucapan salam yang biasa dilafazhkan Nabi SAW, dan dengannya beliau menutup shalat serta tidak dikutip darinya ucapan salam yang berbeda darinya. Hal itu karena Nabi SAW bersabda,

صلوا كما رأيتموني أصلّى.

*"Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat". (HR. Bukhari [605])*

Orang yang shalat disunnahkan niat keluar dari shalat (saat salam), dan boleh tidak meniatinya, tetapi yang lebih utama adalah niatnya.

4. Salam dimulai ke samping kanan, dan melirik pada kedua salam hukumnya sunnah, bukan wajib.
5. Tambahan '*wabarakaatuh*' dibahas dalam kitab *Syarh Al Iqna*, dan boleh menambahkan '*wabarakaatuh*' karena Nabi SAW terkadang melakukannya, sebagaimana diriwayatkan Abu Daud.

Al Albani berpendapat, "Terkadang Rasulullah SAW menambahkan '*wabarakaatuh*' pada salam yang pertama." (HR. Abu Daud dengan sanad yang *shahih*). Pendapat yang lebih unggul; bahwa terkadang Rasulullah SAW menambahkan tambahan tersebut, karena tambahan itu terdapat pada sejumlah hadits lainnya, sehingga diambil kesimpulan bahwa Nabi SAW tidak melanggengkannya.

6. Ucapan "*Assalamu ... (dan seterusnya)*" adalah doa memohon keselamatan dari segala penyimpangan, perbuatan tercela, serta bencana dan memohon rahmat bagi mereka yang hadir —dari orang-orang yang shalat— serta para malaikat yang mulia yang turut hadir. Doa itu sangat

- sesuai dan tepat. Sehingga sudah semestinya bagi orang yang shalat memperhatikan sejumlah makna tersebut dan memperhatikan pula etika berdoa.
- Dalam *Ar-Raudh wa Hasyiyatuh* dikatakan, “Bahwa dimakruhkan bagi imam duduk berlama-lama menghadap kiblat setelah salam, berdasarkan hadits riwayat Muslim (592) dari Aisyah RA, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مُقْدَارَ مَا يَقُولُ:  
اللَّهُمَّ أَتَتَ السَّلَامَ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا أَدَمُ الْجَلَلُ وَالْأَكْرَامُ

“Jika Rasulullah SAW usai salam, beliau tidak duduk melainkan sekadar membaca, ‘Ya Allah, Engkau adalah Pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Engkau adalah Pemberi keberkahan, wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Mulia’.”

Karena berpalingnya Rasulullah ke hadapan para makmum sebagai pemberitahuan bahwa beliau telah selesai dari shalatnya, sehingga tidak menanti-nanti.

An-Nawawi dan lainnya menceritakan bahwa kebiasaan Nabi SAW ketika berpaling menghadapkan mukanya ke arah para makmum seluruhnya.

- Syaikh Taqiyuddin berkata, “Bersalaman setelah salam dari shalat tidaklah memiliki dasar hukum; tidak berdasarkan nash, tidak pula dari perbuatan Rasulullah SAW dan tidak pula dari perbuatan para sahabat. Apabila hal itu disyariatkan, niscaya terdapat sejumlah periyawatan yang *mutawatir* dan tentunya generasi Islam yang pertama (para sahabat) lebih berhak melakukannya. Adapun sekali waktu dilakukan mereka, karena mereka (para sahabat) bertemu dengan yang lainnya setelah shalat, dan tidak ada kaitannya dengan shalat tersebut.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat tentang disyariatkannya salam dalam shalat serta keluar dari shalat dengannya. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam segi hukumnya:

Madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat, “Bahwa salam yang

pertama hukumnya wajib, sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah dan bukan wajib.”

Madzhab Hanafi berpendapat, “Batha wajib mengucapkan lafazh *As-Salam* dua kali saat menoleh ke samping kanan dan ke samping kiri; tanpa disertai lafazh ‘Alaikum wa rahmatullah yang hukumnya sunah. Atas dasar itu, maka status hukumnya adalah wajib; dan bukan fardhu. Sehingga boleh keluar dari shalat dengan salam, ucapan atau tindakan lainnya yang menafikan shalat, tetapi hal itu dihukumi *makruh tahrim* (makruh yang lebih cenderung kepada haram), sedangkan jika shalat dikerjakan dibarengi dengan melakukan *makruh tahrim*, niscaya shalatnya wajib dilangki.

Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hambali bahwa hukum dua salam ialah fardhu, sehingga salam yang pertama tidak mencukupi salam yang kedua kecuali dalam shalat jenazah, sujud tilawah, dan sujud syukur, dimana keluar darinya cukup dengan salam yang pertama, karena ibadah-ibadah tersebut dilakukan atas dasar peringanan, sehingga cukup dengan salam yang pertama, meski salam yang kedua hukumnya boleh.

Al Uqaili berpendapat, “Sanad-sanad yang kuat dalam sejumlah hadits menetapkan kewajiban mengucapkan dua salam (dalam shalat), dan shalat tidak sah bila dilakukan hanya dengan ucapan salam yang pertama.”

Ath-Thahawi dan lainnya menetapkan ke-*mutawatir-an* sejumlah periyatan dari Nabi SAW perihal kedua salam tersebut.

Al Baghawi dan lainnya berkata, “Batha salam yang kedua adalah tambahan dari sejumlah riwayat yang kuat yang wajib diterima, sedangkan salam yang pertama bukan hasil penetapan ahli naql (ulama), melainkan langsung dari Nabi SAW.”

Madzhab Asy-Syafi’i dan Maliki berargumen, “Batha salam yang wajib adalah salam yang pertama, didasarkan pada keumuman sabda Nabi SAW, “... *dan penghabisannya adalah salam.*” (HR. Abu Daud [61]).

Adapun paling sedikit ucapan salam ialah *Assalaamu ‘alaikum*. Ibnu Al Mundzir berkata, “Ulama yang memelihara salam telah sepakat bahwa shalat yang diakhiri hanya dengan salam yang pertama hukumnya boleh (sah).”

Argumen yang diutarakan madzhab Hanafi bahwa hukum salam bukan fardhu ialah hadits Ibnu Mas’ud,

إِذَا قَضَيْتَ هَذَا، تَمَّ صَلَاتُكَ.

*"Jika kamu telah melakukan hal itu, maka sempurnalah shalatmu". (HR. Abu Daud [856] dan At-Tirmidzi [302]).*

Sedangkan Argumen yang diutarakan madzhab Hambali adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (996) dan An-Nasa'i (1319) dari Ibnu Mas'ud RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَيَلْتَفِتُ حَتَّى يُرَى بَيْاضُ خَدِّهِ.

"Bawa Nabi SAW mengucapkan salam ke samping kanan dan kiri, *'As-Salaamu 'Alaikum wa Rahmatullaah, As-Salaamu 'Alaikum wa Rahmatullaah.* 'sambil menoleh hingga pipinya yang putih terlihat."

Mereka memberi jawaban perihal hadits Ibnu Mas'ud, "... *maka sempurnalah shalatmu*", bahwa ungkapan tersebut bermakna, "Sesungguhnya kamu telah mengerjakan shalat hingga akhir." yaitu (ucapan) salam; yang dengannya kamu telah keluar dari shalat (menyelesaiannya).

\*\*\*\*\*

٢٥٦ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْ مِنْكَ الْجَدُّ مَتَّقَ عَلَيْهِ.

256. Dari Al Mughirah bin Syu'bah RA: Bawa setiap kali Nabi SAW usai shalat, beliau membaca, *'Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat*

*memberikan pada sesuatu yang telah Engkau halangi serta kekayaan tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalih) karena kekayaan itu dari-Mu'.*"(HR. *Muttafaq 'Alaih*).<sup>68</sup>

## Kosakata Hadits

**Dubur.** Adalah sinonim kata *qubul*/(depan). Kata *qubul*/bermakna bagian depan segala sesuatu, dan kata *dubur* bermakna setelahnya dan bagian belakangnya.

**Shalaatun Maktuubah:** Adalah shalat wajib. Penggunaannya dalam makna yang mutlak (bebas) termaktub dalam salah satu hadits riwayat Bukhari,

كَانَ يَقُولُهَا فِي دُبْرٍ كُلُّ صَلَاةٍ.

"Nabi SAW biasa membacanya (doa) setiap kali selesai shalat."

Akan tetapi makna yang mutlak (bebas) haruslah bersandarkan kepada makna yang *muqayyad*(terikat).

**Laa Ilaaha Illallaah.** Huruf *la* berfungsi menafikan jenis dan *ilaaha* adalah *isim*-nya. Sedangkan *khabar*-nya dibuang; perkiraannya ialah lafazh *haq* dan *isim jalalah* (lafazh: *Allah*) ialah *bada'*(pengganti) darinya (lafazh *haq*). Menurut *ijma'*; kalimat itu adalah kalimat tauhid yang di dalamnya mengandung *nafi* (peniadaan) dan *itsbat*(penetapan). Lafazh *Laa ilaaha* menafikan sifat ketuhanan (yang lain), sedangkan lafazh *illallaah* menetapkan sifat ketuhanan bagi Allah *Ta'alaa*. Dengan kedua lafazh itu, maka kalimat itu dinamakan kalimat tauhid dan syahadat (kesaksian).

**Wahdahu:** Di-*nashab*-kan menjadi *haal* yaitu keterangan keadaan. Perkiraannya: *Yanfaridu wahdahu* (la menyendiri karena ke-Esa-an-Nya). Kami menakwilkan begitu, karena *haal*/tidak dibuat kecuali dengan *isim nakirah* (kata benda yang menunjukkan makna umum).

**Laa Syariika Lahu:** Kalimat ini lebih tepat dijadikan *taukid* (penguatan) lafazh *wahdahu*, karena Allah disifati dengan sifat *wahdaniyat* (Esa) serta menjadi penguatan peniadaan sekutu (bagi Allah).

<sup>68</sup> HR. Bukhari (844) dan Muslim (593).

*Lahul Mulku*: Dengan di-dhamah-kan huruf *mim*, untuk menunjukkan makna umum, dan Allah *Jalla wa 'Alaa* adalah pemilik seluruh kerajaan secara mutlak.

*Wa Lahul Hamdu*: *Al Hamdu* maksudnya seluruh jenis puji, dimana huruf *alif* dan *lam* sebagai tanda *istighraqul jins* (mencakup seluruh jenis).

*Wa Huwa 'Alaa Kulli Syai 'in Qadiir*: Termasuk bab *tatmim* dan *takmil* (penyempurnaan), karena ketika Allah *Ta 'ala* disifati dengan sifat *wahdaniyat*, pemilik semua kerajaan dan pemilik semua puji, maka tentunya Ia berkuasa atas segala sesuatu, dan tujuan menyebutkannya dimaksudkan sebagai penyempurnaan.

*Al Qadiir*: Adalah salah satu nama Allah dan salah satu sifat-Nya, dimana Allah memiliki kekuasaan yang sempurna yang terlihat jelas di langit dan di bumi.

*Limaa A'thaita wa Limaa Mana 'ta*: Yakni sesuatu yang telah Engkau berikan dan sesuatu yang telah Engkau cegah menurut kebijakan-Mu.

*Al Jadd*: Dengan di-fathah-kan huruf *jim* dalam semua riwayat. Maknanya adalah kekayaan.

*Minka*: Berkaitan dengan lafazh *yanfa 'u* dan tidak tepat dikaitkan dengan lafazh *al jadd*, menurut pendapat Ibnu Daqiq Al Id.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dzikir tersebut dianjurkan untuk dibaca setelah selesai shalat wajib yang lima seluruhnya dan langsung setelah salam, karena pengertian belakang sesuatu ialah sesuatu yang menyandinginya. Lahiriahnya menunjukkan hanya sekali setelah shalat, dan uraian lebih detailnya akan dipaparkan dalam pembahasan berikutnya.
2. Dzikir yang agung tersebut disyariatkan usai semua shalat wajib yang merupakan ketaatan yang paling utama, karena di dalamnya mengandung penetapan keesaan Allah *Ta 'ala*, manafikan sekutu bagi-Nya dalam Dzat dan sifat-Nya dan dalam beribadah kepada-Nya dan penetapan kesempurnaan kekuasaan-Nya yang di dalamnya mengandung pengesaan-Nya, kemudian penetapan keesaan-Nya dalam hal pemberian dan pencegahan, dimana tidak ada satupun makhluk

pun yang rezekinya, keberuntungannya, dan kekayaannya terlepas dari kebijakan Allah; karena Allah-lah pemilik semua kerajaan dan kekuasaan. Jika seorang hamba mengetahui hal itu maka hatinya akan bergantung kepada Tuhan-Nya dan memalingkan pandangannya dari selain-Nya.

3. Susunan dzikir yang disyariatkan dibaca setelah shalat wajib yang lima yaitu, *Astaghfirullah* (3 kali), kemudian membaca, *Allaahumma Antas-Salaam wa Minkas-Salaam* ... kemudian membaca dzikir dalam hadits tersebut di atas, *Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu Laa Syariika ...*, (1 kali) kecuali setelah shalat Maghrib dan Subuh (10 kali), kemudian membaca, *Subhaanallah, Al Hamdulillaah* dan *Allaahu Akbar* (33 kali) sehingga semuanya berjumlah 99; dan disempurnakan menjadi 100 dengan membaca: *Laa Ilaaha Illallaah Wahdahu Laa Syariika lahu ....*

Kemudian membaca ayat *Kursiy*, *Al Ikhlas* serta *Al Mu'awidzatain* (*Al Falaq* dan *An-Naas*), kemudian khusus setelah shalat Maghrib ditambah dengan *Al Fajr* dan doa: "*Allaahumma Ajirnii Minan-Naar*" (Ya Allah selamatkanlah aku dari neraka); 7 kali.

Tentang keutamaan dzikir tersebut dijelaskan dalam sejumlah nash yang telah diketahui, sehingga tidak perlu memperluas pembahasan dengan mengungkapkan sejumlah dalil *naqli*-nya (dalil yang bersumber dari Al Qur'an dan As-Sunnah). Setelah membaca dzikir tersebut, kemudian berdoa dengan ikhlas, karena doa itu termasuk ibadah dan ikhlas adalah tiangnya.

Syaikh Taqiyuddin berkata, "Jika orang yang berdoa tidak ikhlas ketika berdoa dan tidak menjauhi hal-hal yang diharamkan, maka doanya akan jauh dari terkabul, kecuali doanya orang yang teraniaya."

**Kesimpulan:** Setelah membaca sejumlah dzikir shalat maka dianjurkan membaca shalawat kepada Nabi SAW dan doa yang dikehendaki, karena doa yang dibaca setelah ibadah tersebut bertepatan dengan sejumlah waktu dikabulkannya doa, dan dipanjatkan setelah *Dzikrullah*, memuji-Nya dan membaca shalawat atas Nabi-Nya Muhammad SAW.

٢٥٧ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجِنِّينَ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

257. Dari Sa'ad bin Abu Waqash RA, dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa memohon perlindungan (kepada Allah) pada setiap usai shalat, 'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kebakhilan, aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut, aku berlindung kepada-Mu dari kepikunan dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur'."(HR. Bukhari)<sup>69</sup>

## Kosakata Hadits

*Yata 'awwadzu* (beliau memohon perlindungan): Dikatakan, *a'uudzu billaahi minasy-syaithaan*, yakni: *Iltaja'u wa'tashimu bihi* (aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan).

*Al Bukhl*: Dengan didhamahkan atau disukunkan huruf *kha'* sinonim dengan *al imsaak* (menahan) serta *asy-syuhh* (kikir), dan antonim dengan *al juud*, *As-Sakha'*, dan *Al Karm* (murah hati atau dermawan).

Dikatakan, *al bukh* adalah jiwa yang menghalangi, sedang *asy-syuhh* ialah kondisi psikologis yang menuntut penghalangan (pencegahan).

Makna *bukhl*/menurut syara' (agama) adalah mencegah sesuatu yang wajib.

*Al Jubn* (penakut): Jamak dari *al jabban* adalah *al jabnaa'u*, yaitu takut terhadap segala sesuatu, sehingga tidak berani menghadapinya.

Dalam kitab *Al Misbah* dikatakan, *huwa jabban; dha'iiful qalb* (ia penakut, yakni: lemah hati).

*Arudd: Mabni majhul* (bentuk kata kerja pasif). Dikatakan, *raddadtu asy-syai'*; *raja'tuhu*, dan *a'adtuhu ilaa maa kaana 'alaih* (yakni: aku mengembalikannya pada keadaan semula)".

<sup>69</sup>Bukhari (2822).

*Ardzał*: Dikatakan, *radzila radzlan*, yakni, *kaana radziilan* (dia menjadi hina). Jamaknya adalah *ardzaal* dan *radzulaa'*.

*Al Ardzaal*: Adalah *isim tafdhiił* (kata benda yang menunjukkan sangat) dari *ar-radzaalah* yang bermakna *al ardaa'* (paling hina).

*Ar-Radziil Al khasiis* (yang hina), atau kehinaan dari segala sesuatu.

*Al Fitnah*: Bentuk jamaknya ialah *fitan*, yang bermakna *istimaalahu* (memiringkannya) dan *futina fii diinihi*, yakni: *maala 'anhu* (menyimpang dari agamanya)".

Asal makna *fitnah* adalah pengujian untuk membedakan yang buruk dari yang baik. Selanjutnya makna *fitnah* berkembang; sehingga memiliki makna yang banyak, diantaranya adalah: penyimpangan seorang muslim dari ketentuan agamanya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits tersebut terkandung anjuran berdoa pada setiap usai shalat wajib karena berdoa pada saat itu bertepatan dengan saat dikabulkannya doa. Jika kata shalat dipergunakan secara mutlak, maka yang dimaksud dengannya adalah shalat wajib yang lima.
2. Juga dalam hadits tersebut terkandung anjuran memohon perlindungan kepada Allah *Ta'ala* dari berbagai akhlak tercela, yaitu: kebakhilan, penakut, ketakutan, fitnah dunia, dan adzab kubur, yang semuanya terdiri dari adzab dan sebab-sebab yang mendatangkan adzab.
3. Sejumlah akhlak tercela tersebut adalah:

*Al Jubn* (penakut): Mencegah pelakunya dari memperoleh kemuliaan, merintanginya dari kerelaan berkorban jiwa dalam perjuangan di jalan Allah, menangguhkan pelaksanaan kewajiban memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan lain-lain dari sejumlah tindakan yang bertujuan mencapai kejayaan Islam dan kaum muslim.

*Al Bukhl* (kebakhilan): Menghalangi pelakunya dari menunaikan zakat wajib, nafkah wajib serta sunnah, berkorban demi dalam kebaikan dan memelihara hubungan baik dengan keluarga, tetangga dan orang-orang yang memiliki hak.

*Ardza/ Al Umur*(kepikunan): Yaitu, kondisi umur terlelah dan terentan.

Jika kekuatan akal seseorang telah lemah, maka keberadaannya tidak ubahnya seperti anak kecil dan orang gila; karena telah lemahnya akal dan berkurangnya kesadaran.

*Fitnah Dunia*: Yakni terjerumus ke dalam keinginan dan kelezatan dunia, menumpuknya dari jalan yang halal dan haram, terpesona dengan keindahannya hingga membuatnya lalai dari mengingat Allah Ta’ala dan melupakan segala sesuatu yang mengandung keselamatan dan kebahagiaan-Nya. Allah Ta’ala berfirman, “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagi)mu; di sisi Allah-lah pahala yang besar*”. (Qs. At-Taghaabun [64]: 15).

*Adzab Al Qabr*: Sejumlah *atsar shahih* menjelaskan; bahwa keberadaan seseorang dalam kuburnya; ada kalanya mendapat siksaan, dan ada kalanya mendapat kenikmatan, karena kuburan itu, ada kalanya menjadi taman surga, dan ada kalanya menjadi sebuah lubang neraka, dan kuburan itu adalah permulaan tempat akhirat.

Sejumlah doa yang baik dan permohonan perlindungan; sebaiknya dipanjatkan pada waktu, yang mustajab. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan segala permohonan. Perihal waktu tersebut, tidak dikemukakan dalam hadits yang menjelaskan akhlak tercela, melainkan ditetapkan oleh dalil-dalil lainnya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

4. Sabda Nabi SAW, “... *di setiap usai shalat*” adalah dimungkinkan setelah *tasyahud akhir* dan sebelum salam; dan dimungkinkan pula setelah salam, karena yang disebut bagian belakang dari sesuatu adalah lawan dari bagian depannya dan juga lawan dari bagian terakhirnya.

Tindakan penulis (Ibnu Hajar) mengurutkan sejumlah hadits, dapat dipahami; bahwa doa tersebut disyariatkan setelah salam.

Sedangkan Syaikhul Islam berpendapat, “Bawa doa tersebut disyariatkan dan dipandang lebih utama setelah tasyahud dan sebelum salam.” Ia juga menambahkan, “Berdoa di akhir shalat sebelum keluar darinya disyariatkan berdasarkan hadits dan konsensus kaum muslim, karena kebanyakan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW dilakukan setelah tasyahud dan sebelum salam. Sejumlah doa yang terkait dengan shalat wajib umumnya dilakukan Rasulullah SAW pada saat tersebut

dan beliau pun telah memerintahkan agar melakukannya pada saat tersebut, dan saat tersebut merupakan saat yang tepat bagi orang yang shalat, karena ia sedang menghadap Tuhan-Nya, Yang akan terus memantauanya selama sedang shalat. Sehingga tidak sepatutnya seorang hamba melewatkannya sejumlah permohonan kepada Tuhan-Nya saat bermunajat kepada-Nya.

Hendaklah dalam berdoa disertai dengan etika, penuh kekhusyu'an, kehadiran hati (konsentrasi), penuh harap dan cemas, karena doa tidak akan dikabulkan dari hati yang lalai.

Menurut saya (Al Bassam), "Bawa yang dimaksud dengan *dubur ash-Shalah* adalah setelah salam, sebagaimana tertera dalam hadits Abu Hurairah RA (259), tetapi menurut pendapat yang rajih; yang dimaksud dengan *dubur ash-shalah* di sini adalah sebelum salam. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

\*\*\*\*\*

٢٥٨ - وَعَنْ تَوْبَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ائْتَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثَةً، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

258. Dari Tsauban RA, dia berkata: Jika Nabi SAW menyelesaikan shalatnya, maka beliau biasa memohon pengampunan kepada Allah sebanyak 3 kali, kemudian membaca: 'Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Engkau pemberi keberkahan, wahai Dzat Yang Agung lagi Mulia'. (HR. Muslim).<sup>70</sup>

## Kosakata Hadits

*Allaahumma Anta As-Salaam:* Maksudnya, Penyelamat dari berbagai perubahan dan sejumlah petaka; selamat dari berbagai penyimpangan serta dari segala sesuatu yang menafikan kesempurnaan-Nya.

---

<sup>70</sup>Muslim (591).

*Wa Minka As-Salaam:* Maksudnya, dari-Mu keselamatan diharapkan dan diberikan, maka permulaannya dari-Mu, wahai Tuhanmu.

*As-Salaam:* Kalimat tersebut sebagai penghormatan dalam Islam, yang di dalamnya mendoakan kaum muslim supaya diselamatkan dari segala petaka dalam masalah agama, akal, dan jiwa.

*Al Jalaat:* Artinya yang agung dalam segi kekuasaan dan keadaan. Yakni, Dia Maha Mulia dan Maha Agung.

*Al Jalaat:* Puncak keagungan dalam segi kekuasaan dan urusan.

*Yaa Dzal Jalaali wa Al Ikraam:* Sebagian ulama telah menafsirkan kata *al jalaal* dengan sejumlah sifat yang agung, sehingga Allah bersih dari kekurangan, cacat dan keserupaan dengan seluruh makhluk; dan menafsirkan kata *al ikraam* dengan sifat-sifat kelanggengan yang melekat pada Allah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Penjelasan sejumlah dzikir dan susunannya yang dibaca setelah shalat wajib yang lima, dan setelah menyelesaikan shalatnya hendaklah ia membaca *astaghfirullah* sebanyak 3 kali.

Kemudian ia membaca,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

“*Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Engkau pemberi keberkahan, wahai Dzat Yang Agung lagi Mulia.*”

2. Yang dimaksud dengan berpaling dari shalat di sini ialah salam dan penjelasannya akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya.
3. Salah seorang dari para perawi hadits tersebut, yaitu Al Auza'i, ditanya, “Bagaimanakah istighfar itu?” Ia pun menjawab, “Nabi SAW bersabda, ‘Astaghfirullaah, astaghfirullaah, astaghfirullaah.’”
4. Makna istighfar adalah memohon ampunan, sedangkan permohonan itu tidak akan dikabulkan kecuali dibarengi dengan perasaan hina di hadapan Allah. Istighfar adalah suatu isyarat dari Allah bahwa seorang hamba tidak akan mampu melaksanakan hak peribadatan kepada Tuhanya jika perasaan was-was, khawatir, dan kekurangan

menghantuinya, sehingga Allah mensyariatkan istighfar atasnya sebagai penyempurna dari kekurangan tersebut dan pengakuan atas kelemahan dan kehinaan dirinya.

5. Dalam hadits tersebut terkandung penetapan kata *as-salaam* sebagai nama dan sifat Allah *Ta ’ala*, sehingga Allah adalah Dzat yang selamat dari sejumlah kekurangan dan cacat, dan Allah yang memberikan keselamatan kepada para hamba-Nya dari berbagai macam keburukan dunia dan akhirat.
6. Kata *al-jalaal* dan *al-ikraam* adalah dua nama yang agung dan dua sifat yang mulia. Nabi SAW bersabda,

اللَّهُمَّ يَا إِذَا الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ

*“Mohonlah dengan kalimat, wahai Dzat Yang Maha Agung lagi Maha Mulia.”*

Suatu saat Rasulullah SAW lewat di hadapan seseorang yang shalat dan berdoa, “Wahai Dzat Yang Maha Agung lagi Maha Mulia”. Nabi SAW. bersabda, “Semoga Allah mengabulkan doamu.”

7. Kepada imam dianjurkan untuk tidak berlama-lama dan tetap menghadap kiblat setelah salam hingga selesai bacaan dzikir yang tertera dalam hadits tersebut.

Dalam *Syarh Al Iqna’* dikatakan, “Kepada imam dianjurkan tidak berlama-lama duduk menghadap kiblat, hal ini merujuk hadits Aisyah RA, dia berkata, “Kebiasaan Nabi SAW setelah salam, beliau tidak duduk kecuali sekedar membaca:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ.

*“Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Engkau pemberi keberkahan, wahai Dzat Yang Agung lagi Mulia.”* (HR. Muslim [592]).

8. Syaikhul Islam berkata, “Merahasiakan dzikir, doa, dan shalawat atas Nabi SAW adalah lebih utama (afdhul) secara mutlak; kecuali terdapat dalil lain yang lebih unggul.

Sedangkan mengharapkan pujiannya manusia dalam sejumlah ibadah seperti, shalat, puasa, membaca Al Qur'an serta dzikir termasuk dosa besar yang tidak hanya membatalkan amalnya, bahkan menyebabkannya berhak menerima adzab.

\*\*\*\*\*

٢٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ سَبَحَ اللَّهُ فِي دُبْرٍ كُلَّ صَلَاةٍ ثَلَاثَةً وَثَلَاثَيْنَ، وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثَيْنَ، وَكَبَرَ اللَّهَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثَيْنَ، فَتَلَكَ تِسْعَ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمَائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - غُفِرَتْ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  
وَفِي رِوَايَةِ أُخْرَى: (أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعَ وَثَلَاثُونَ).

259. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang di belakang (usai) shalat (wajib) membaca tasbih (subhaanallah) 33 kali, tahmid (al hamdulillaah) 33 kali dan takbir (allaahu akbar) 33 kali sehingga seluruhnya berjumlah 99, kemudian ia menggenapkannya menjadi 100 dengan membaca, 'Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya seluruh pujiannya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, 'maka kesalahannya akan diampuni sekalipun dosanya sebanyak buih di laut". (HR. Muslim)<sup>71</sup>

Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya membaca takbir itu adalah sebanyak 34 kali".<sup>72</sup>

## Kosakata Hadits

*Dubura Kulli Shalatin* (di belakang [usai] setiap shalat): Yaitu, bagian belakang atau akhir dari segala sesuatu.

<sup>71</sup>Muslim (597).

<sup>72</sup>Muslim (596) dari haditsnya Ka'ab bin 'Ajrah.

*Subhaanallaah: Subhaana* adalah *isim mashdar* yang dinashabkan dengan *fi'i* yang dibuang dan perkiraannya: *sabbahtu allaahaa* (aku menyucikan Allah). Pada umumnya lafazh tersebut tidak dipakai kecuali sebagai *mudhaf* (disandarkan pada lafazh yang lain) dan *isim mashdar-nya* adalah *tasbiih* yang bermakna menyucikan, yang merupakan pembebasan dan pengosongan sebagai pendahuluan memasuki puji.

*Hamidallaah:* Makna *al hamdu* ialah menyanjung Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan yang merupakan penghiasan, setelah menyucikan-Nya dari sifat-sifat kekurangan yang negatif.

*Laa Ilaaha Illallaah (tidak ada tuhan selain Allah):* Huruf *Ia* berfungsi menafikan seluruh yang disembah dengan sesungguhnya. Kalimat itu merupakan kalimat dzikir yang paling utama dan keimanan tidak sah kecuali dengannya. Kalimat tersebut dinamakan juga kalimat tauhid dan kalimat ikhlas (suci).

*Lahu Al Mulku (bagi-Nya seluruh kerajaan):* Maksudnya, kerajaan yang mutlak, hakiki dan abadi yang keberadaannya tidak akan berakhir.

*Lahu Al Hamdu (baginya seluruh puji)*: *Al hamdu* adalah sifat indah yang bersifat pilihan untuk maksud pengagungan yang melekat pada Allah *Ta'ala*, karena fungsi mendahulukan *ma'muul* (sesuatu yang dimaksud yaitu: puji) adalah menetapkan pembatasan.

*Allaahu Akbar:* Maksudnya, Allah paling Agung dan paling Mulia. *Ma'muul-nya* dibuang untuk generalisasi.

*Zabad Al Bahri*(buih laut): Artinya, buih laut ketika meluap dan banyak sekali. Ibnu Hajar berkata, “Ungkapan itu ialah ungkapan kiasan dari keadaan yang banyak sekali.”

*Wahdahu Laa Syariika Lahu (yang tidak ada sekutu bagi-Nya):* Kalimat ini menjadi penguatan dari makna kalimat: *Laa Ilaaha Illallaah (tidak ada tuhan selain Allah)*.

*Wa Huwa 'Alaa Kulli Syai 'in Qadiir (Dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu):* Yaitu Pemilik Kekuasaan yang bersifat umum dan menyeluruh.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dzikir tersebut dianjurkan setelah shalat wajib yang lima.
2. Dalam *Fathul Barid* dikatakan, “Mayoritas ulama cenderung mewajibkan,

karena dalam hadits *marfu'* Ka'ab bin 'Izzah yang diriwayatkan Muslim ditetapkan pada shalat wajib, dan mereka membawa hadits mutlak kepada hadits tersebut."

3. Keterangan tentang dzikir dalam hadits adalah: *Subhanallaah, walhamdulillaah wallahu akbar.*

Keterangan lain menjelaskan: *Subhanallaah* dibaca 33 kali, *al hamdulillaah* 33 kali dan *allaahu akbar* juga 33 kali. Tindakan yang utama ialah melakukan dzikir yang pertama sekali serta melakukan yang kedua sekali, supaya tercapai pengamalan As-Sunnah, mengingat kaidah hukum bahwa sejumlah ibadah yang memiliki ketentuan dan tata cara yang beraneka, maka hendaklah melakukan semua itu supaya tercapai pengamalan sunnah (hadits) secara keseluruhan.

4. Susunan kalimat dzikir sebagaimana di atas sangat tepat dan sesuai:

Kalimat *subhaanallaah* menyucikan Allah dari segala kekurangan dan aib, sementara kalimat *al hamdulillaah* menyifati Allah dengan berbagai sifat terpuji, sehingga penyucian dan pengosongan (dari sifat yang kekurangan) diletakkan sebelum penghiasan.

Jika seorang hamba telah menyifati Tuhannya dengan penyucian dari kekurangan dan aib, kemudian menyifati-Nya dengan kesempurnaan, niscaya datang sejumlah sifat pengagungan dan pemuliaan yang hakiki kepada Dzat yang disucikannya serta diliputi berbagai macam pujian.

5. Sabda Nabi SAW, "*Maka akan diampuni kesalahannya.*" Secara lahir keterangan hadits tersebut bersifat umum, tetapi mayoritas ulama berkata, "Seluruh hadits yang menjelaskan pengampunan sejumlah dosa atau penghapusan sejumlah keburukan dengan melakukan sejumlah amal shalih dikaitkan dengan menjauhkan sejumlah dosa besar, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 31). Juga sabda Rasulullah SAW,

الصلواتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ  
مُكْفَرَاتٌ مَا يَتَهْنَّ إِذَا اجْتَبَ الْكَبَائِرَ.

*"Shalat wajib yang lima, shalat Jum'at yang satu hingga shalat Jum'at berikutnya dan (puasa) Ramadhan yang satu hingga (puasa) Ramadhan berikutnya menjadi penebus dosa yang ada di antara semuanya, selama sejumlah dosa besar dijauhi." (HR. Muslim [233])*

Jika sejumlah ibadah wajib yang agung saja —di antaranya shalat wajib yang lima— tidak mampu menghapus dan menebus sejumlah dosa besar, maka tentunya ibadah yang berada di bawahnya lebih tidak mampu lagi. An-Nawawi berpendapat, "Jika sejumlah amal shalih kecil tidak dapat diharapkan mampu memperingan sejumlah dosa besar, maka tentunya ia pun tidak akan mampu mengangkat pelakunya ke beberapa derajat."

Syaikhul Islam berpendapat, "Pemutlakkan penghapusan dan penebusan dosa dengan ibadah umrah mencakup sejumlah dosa besar."

6. Dikatakan, "Dzikir tadi dibaca setelah shalat wajib, sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah hadits. Sesuai maksud zhahir hadits hendaknya seseorang membacanya sambil duduk, tetapi jika ia membacanya setelah berdiri dan ketika pergi, maka perbuatannya itu masih menepati ketentuan Sunnah karena tidak ada larangan melakukan perbuatan tersebut. Jika ia lalai mengerjakan perbuatan tersebut, kemudian ia ingat; hendaklah ia melakukannya seketika itu juga sehingga ia berhak menerima pahalanya yang khusus; jika kelalaiannya itu masih dalam batasan 'toleransi syara'. Jika ia melalaikannya dengan sengaja, kemudian ia melakukannya setelah terpisah dengan waktu yang cukup lama, maka pahalanya yang khusus terlepas darinya dan ditetapkan baginya pahala dzikir secara mutlak.
7. Dzikir tersebut ialah salah satu sebab diampuni sejumlah dosa dan dihapuskan sejumlah keburukan. Akan tetapi penghapusan dimaksud adalah penghapusan sejumlah dosa kecil, sedangkan sejumlah dosa besar tidak dapat dihapus kecuali dengan bertaubat darinya. Allah Ta'ala berfirman, "*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 31)

Syaikhul Islam berkata, "Dzikir termasuk ibadah yang utama. Karena itu, Aisyah RA berkata: Dzikir setelah selesai shalat (wajib) bagaikan

mengilatkan cermin setelah membersihkannya, karena shalat itu membersihkan hati.”

Dzikir setelah shalat bukan wajib, sehingga bagi orang yang harus pergi setelah shalat maka dzikir tidak boleh menghalangnya. Tetapi hendaklah seorang maknum tidak berdiri, sehingga imam berpaling terlebih dahulu dari kiblat. Tidak semestinya imam duduk setelah salam menghadap kiblat, melainkan hanya sekedar membaca *istighfar* 3 kali dan membaca doa,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

*“Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan. Engkau pemberi keberkahan, wahai Dzat Yang Agung lagi Mulia.”* (HR. Muslim [592]).

8. Menghitung bacaan tasbih dengan jari tangan adalah sunnah, karena Nabi SAW bersabda kepada para wanita,

سُبْحَنَ، وَاعْقُدْنَ بِالْأَصَابِعِ، فَإِئْهُنَّ مَسْتُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.

*“Bertasbihlah kalian, dan hitunglah dengan jari-jari tangan, karena jari-jari tangan akan diminta pertanggungjawaban serta dimintai keterangan.”* (HR. Ahmad [26549] dan At-Tirmidzi [3583]).

9. Dalam sebagian riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, “Sesungguhnya bacaan penyempurna (penggenap) hitungan hingga berjumlah 100 ialah kalimat, laa ilaaha illallaah ....” Dalam sebagian riwayat lainnya dikatakan: “Sesungguhnya bacaan takbir itu 34 kali.” Dalam riwayat Muslim tentang hadits tersebut, “Hendaklah kamu membaca tasbih, tahmid serta takbir di belakang (usai) setiap shalat (wajib) 33 kali; (masing-masing) 11 kali hingga semuanya berjumlah 33 kali.” Dalam riwayat Bukhari (6329) tentang hadits tersebut, “Hendaklah kamu membaca tasbih di belakang (usai) setiap shalat (wajib) 10 kali.” Di dalam *Fathul Bari* dikatakan, “Al Baghawi menyimpulkan di dalam *Syarh As-Sunnah* di antara perbedaan tersebut, bahwa mungkin perbedaan itu terjadi karena disampaikan dalam sejumlah waktu yang berbeda, dan mungkin juga hal itu dimaksudkan sebagai pilihan atau perbedaan tersebut terjadi

karena perbedaan keadaan.”

Seorang peneliti berkata, “Selama hadits-hadits mengabsahkan sejumlah hitungan tersebut, maka dipandang perlu mengamalkan hitungan yang ini sekali dan hitungan yang lainnya sekali, karena barangkali hitungan yang sedikit dilakukan pada waktu yang sempit sehingga orang yang shalat tidak mengabaikan sunnah dan keutamaannya, dan Allah Maha Penyayang kepada makhluk-Nya.

Sedangkan mengamalkan semua riwayat yang ada, atau lebih dari satu riwayat dalam satu shalat maka hal itu tidaklah dianjurkan.

\*\*\*\*\*

٢٦٠ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: (أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدْعُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاؤِدَ وَالنَّسَائِيُّ  
بِسْنَدِ قَوِيٍّ.

260. Dari Mu'adz bin Jabal RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, ‘Janganlah kamu meninggalkan di setiap selesai shalat (wajib) membaca, ‘Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu serta beribadah dengan baik kepada-Mu.’” (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i) dengan sanad yang kuat.<sup>73</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih*. Imam An-Nawawi dalam kitab *Al Adzkar* berkata, “Sanadnya adalah *shahih*”. Syaikh Shadiq Hasan dalam *Nuzul Al Abrar* berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban (5/364) dan Ibnu Khuzaimah (1/369) dalam kitab *shahih* keduanya.” Al Hakim berkata, “Hadits tersebut *shahih* sesuai persyaratan yang ditetapkan Bukhari dan Muslim.” Sementara Adz-Dzahabi

---

<sup>73</sup>Ahmad (6/244). Abu Daud (1522) dan An-Nasa'i (3/53).

mengategorikannya sebagai hadits *mauquf* dan Al Mundzir menjadikan hadits tersebut sebagai hujjah (dalil).

## Kosakata Hadits

*A'inni*: Yakni berilah aku pertolongan dan perlindungan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Doa tersebut sangat dianjurkan setelah shalat wajib lima waktu. Pembatasan dengan kata setelah shalat wajib, karena ketika kata shalat dipakai secara mutlak, maka shalat yang dimaksud adalah shalat wajib.
2. Sabda Nabi SAW, "*Fi duburi kulli ash-shalah*" (*Di setiap kali usai shalat*), apakah yang dimaksud sebelum salam atau setelah salam?

Mayoritas ulama berpendapat yang kedua; yakni setelah salam dan sekelompok lainnya berpendapat yang pertama; yakni sebelum salam.

Adapun berkenaan dengan sejumlah nash, maka dalam hadits Mu'adz ditemukan sebuah indikasi dalam sebagian redaksinya, "*Janganlah kamu meninggalkan di dalam shalatmu yang patut kamu ucapkan...*" yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *duburi ash-shalah* ialah sebelum salam.

Dalam hadits Abu Hurairah RA, "*Barangsiapa yang bertasbih kepada Allah di belakang (usai) setiap shalat wajib, 33 kali ....*"

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i dalam *Al Kubra* (6/30) dan perawi lainnya, "*Barangsiapa yang membaca ayat Kursi di belakang (usai) setiap shalat wajib ....*" Adapun yang dimaksud di belakang dalam kedua hadits tersebut adalah setelah salam.

Jadi yang dimaksud di belakang setiap shalat ialah bagian terakhir dari shalat, dan yang dimaksud adalah setelah salam.

Pendapat yang lebih utama bahwa doa dibaca sebelum salam, sedangkan dzikir dibaca setelah salam, sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan terdahulu.

3. Dalam *Syarah* dikatakan, "Pengertian *fi duburi ash-shalah*' mencakup setelah shalat dan setelah *tasyahud*. Tetapi menurut lahiriah hadits

tersebut bahwa pengertian yang dimaksud adalah yang pertama (yaitu setelah shalat).

Syaikhul Islam berkata, "Menurut pendapat yang utama bahwa pengertian berdoa di dalam shalat adalah sebelum salam." Dia *Rahimahullah* menambahkan, "Berdoa di akhir shalat sebelum keluar darinya disyariatkan berdasarkan As-Sunnah dan Ijma' kaum muslim, serta sejumlah doa yang dikaitkan dengan shalat (wajib), maka Nabi SAW melakukannya pada saat itu, dan saat itu sangat sesuai dengan kondisi orang shalat yang sedang menghadap dan bermunajat kepada Tuhan-Nya.

4. Keutamaan sejumlah kalimat yang penuh berkah dan kebaikan, yang meliputi kebaikan dunia dan akhirat tersebut yang di dalamnya berisi pertolongan dari Allah *Ta'ala* untuk tetap mengingat-Nya, mensyukuri nikmat-Nya dan beribadah kepada-Nya dengan baik; dimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Tuhan-Nya seakan-akan ia melihat-Nya.

Barangsiapa berdzikir kepada Allah *Ta'ala* sesuai dengan ketentuan yang dituntut dan bersyukur kepada-Nya atas sejumlah nikmat dan kebaikan-Nya serta beribadah dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuannya; sungguh ia benar-benar telah beribadah kepada Tuhan-Nya semaksimal mungkin, dan Allah berhak untuk menerima serta memberi balasan.

5. Dalam hadits tersebut terkandung keutamaan dan keistimewaan yang ditujukan kepada Mu'adz bin Jabal RA, karena di dalamnya dikatakan, "*Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu, maka janganlah kamu meninggalkan di belakang setiap shalat (wajib)....*" (Al Hadits). Sedang kecintaan Rasulullah SAW terhadap seseorang merupakan pertanda kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Hadits tersebut termasuk hadits *musalsa*/dalam konteks hadits yang berkaitan dengan pernyataan yang penuh kelembutan dan kemuliaan tersebut.
6. Dalam hadits tersebut terdapat penegasan supaya mengamalkan sejumlah doa yang mulia tersebut, karena di dalamnya terdapat larangan meninggalkannya yang mungkin membuat pernyataan tersebut terkadang dipahami sebagai perintah wajib.

Syaikhul Islam berkata, "Kesimpulan bahwa seseorang dianjurkan memanjatkan doa itu setelah shalat (wajib), kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, mengingat-Nya, mentauhidkan-Nya, menyucikan-Nya, memuji-Nya serta mengagungkan-Nya dengan membaca sejumlah bacaan dzikir yang disyariatkan supaya dibaca setelah shalat (wajib), kemudian ia membaca shalawat kepada Nabi SAW, kemudian ia berdoa sesuai dengan doa yang dikehendaki karena doa yang dipanjatkan setelah ibadah tersebut (shalat wajib) menepati sejumlah waktu dikabulkannya doa, terutama doa yang dipanjatkan setelah mengingat keesaan Allah SWT, menyanjung-Nya dan membaca shalawat atas Rasul-Nya maka doa tersebut menjadi sebab utama diperolehnya sejumlah kemunfaatan dan terhindarnya sejumlah kemadharatan, dan doa itu dianjurkan untuk dirahasiakan, karena dalam perahasianya terkandung sejumlah faidah; diantaranya:

- ❖ Ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah *Ta'ala* serta dijauhkan dari *riya* '(mengharapkan pujian dari selain-Nya).
- ❖ Hadir dan khusyu'nya hati saat bermunajat kepada Allah *Ta'ala*.
- ❖ Timbulnya hal-hal lainnya yang menjadi penyebab kemudahan berkomunikasi dengan Allah *Ta'ala*.

Perahasian bacaan dzikir, doa serta shalawat atas Nabi SAW, adalah lebih utama secara mutlak, kecuali jika terdapat dalil yang lebih unggul mengenai hal itu.

7. "*Beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya.*" Bahwa yang dituntut dari kalimat tersebut mengosongkan segala sesuatu yang menyibukkan pelakunya dari mengingat Allah dan melalaikannya, dan juga beribadah kepada-Nya supaya hatinya dan konsentrasi sepenuhnya terpusat hanya kepada Allah, sehingga Allah menjadi buah hatinya dalam shalat dan terbebas dari kebingungan dan kesedihannya; dan supaya ia dapat melakukan ibadah yang sempurna, sebagaimana yang ditunjukkan Nabi SAW dengan sabdanya,

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَائِنَكَ تَرَاهُ .

*“Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya”.* (HR. Muslim [1]).

8. Dalam hadits tersebut tampak jelas keinginan Rasulullah SAW yang kuat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada umatnya dan mengangkat derajat mereka serta meninggikan martabat mereka di sisi Tuhan mereka. Semoga rahmat dan kesejahteraan tercurah kepadanya yang telah menyampaikan misi kerasulannya, menunaikan amanat dan menasihati umatnya.
9. Dalam hadits tersebut terkandung dorongan agar berkumpul dan bergaul dengan para ulama dan orang-orang shalih yaitu, orang-orang yang akan membekali seseorang dengan ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanannya, dan menambah kedekatannya dengan Tuhannya.
10. Jika seseorang tidak mampu melakukannya dalam jumlah yang banyak atau memiliki sesuatu kesibukan yang tidak memungkinkannya untuk melakukannya, hendaklah ia melakukannya dalam jumlah yang sedikit dan termasuk bab *rukhsah* (keringanan dari Allah), karena agama pun telah memberikan keringanan ketika bepergian dan adanya *uzdur*. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.
11. Ajaran yang terkandung dalam sejumlah hadits *shahih* di atas adalah dzikir yang disyariatkan. Sedang sejumlah dzikir yang diada-adakan dalam cara dan sifatnya, maka hal itu adalah bid’ah, sebagaimana telah disabdakan Nabi SAW,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

*“Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amal tersebut ditolak”.* (HR. Muslim [1718])

Diantaranya adalah membaca *istighfar* secara berjama’ah dengan satu suara setelah salam, dan ucapan mereka, ‘Yaa arhamar raahimiin irhamnaa.’ Memutarkan jari-jari tangan sebelah kanan dalam keadaan terbentang di atas kepala dan mempertemukan bagian atas jari-jari kedua tangan serta meletakkannya di hadapan kedua mata setelah shalat wajib, membaca tiga ayat dari surah *Aali ‘Imraan*, membaca shalawat

atas Nabi SAW setelah shalat Subuh dan shalat Maghrib dan amalan bid'ah lainnya dari sejumlah dzikir yang tidak disunnahkan, sehingga tidak boleh mengamalkannya; bahkan wajib membatasi diri atas sejumlah dzikir tersebut, dan beribadahlah kepada Allah *Ta'ala* dengan amalan yang telah disyariatkan.

13. Mohonlah pertolongan kepada Allah supaya dapat mewujudkan ketiga tuntutan tersebut, yaitu; mengingat-Nya, mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan beribadah kepada-Nya dengan sebaik-baiknya, karena itulah puncak tujuan taat kepada Allah *Ta'ala*, yang menjadi tujuan-Nya dari penciptaan makhluk-Nya dan menjadi sarana meraih karunia dan rahmat-Nya.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat perihal seseorang yang menambah jumlah dzikir-dzikir yang telah ditentukan.

Sebagian mereka berpendapat, "Jika seseorang menambah jumlah yang telah disebutkan maka ia tidak berhak menerima pahala yang khusus karena mungkin dalam jumlah tersebut terkandung hikmah dan keutamaan yang hilang karena jumlah yang melebihi jumlah yang telah ditentukan." Al Qurafi dalam kitab *Al Qawa'id* berkata, "Di antara bid'ah yang dibenci adalah menambah sejumlah amalan sunnah yang telah ditetapkan syara', dan sebagian mereka mencontohkannya dengan pengobatan yang tidak bermanfaat."

Sedangkan sebagian ulama lainnya berkata, "Jika ia melakukan penambahan dalam jumlah yang telah ditetapkan pahalanya, maka ia akan mendapatkan pahala tambahan setelah mendapatkan pahala yang ditetapkan jumlahnya."

Al Hafizh berkata, "Ia harus memisahkan antara jumlah yang telah ditetapkan sunnah dan penambahannya dengan niat, jika jumlah yang ditetapkan sunnah berakhir, kemudian ia berniat menambahnya, maka tambahan itu tidak menyebabkan hilangnya pahala yang khusus, dan jika ia menambahnya tanpa niat, maka ketentuan hukumnya adalah sebagaimana pendapat yang pertama (tidak mendapat pahala khusus)."

\*\*\*\*\*

٢٦١ - وَعَنْ أَبِي أُمَّامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٌ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانيُّ: (وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

261. Dari Abu Umamah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang membaca ayat Kursiy di belakang (usai) setiap shalat wajib, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangnya masuk surga selain kematian.” (HR. An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Ath-Thabrani menambahkan di dalamnya, “...*Dan qul huwallahu ahad (surah Al Ikhlas)*....”<sup>74</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih*. Syaikh Shiddiq Hasan dalam *Nuzul Al Abrar* berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan An-Nasa`i dan Ibnu Hibban.” Dalam sanadnya terdapat Hasan bin Basyar, An-Nasa`i menilainya, “Tidak ada masalah dengan keberadaannya.” Sementara Abu Hatim berkata, “Sejumlah perawi selainnya termasuk para perawi yang *shahih*.” Sedang Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan dua sanad dan salah satunya adalah *shahih*.

Perihal tambahan yang termaktub dalam hadits Ath-Thabrani: “... *dan qul huwallahu ahad*”, maka Al Mundziri berkata, “Isnad hadits yang terdapat dan tambahan tersebut adalah baik.”

Sedangkan dalam *Majma' Az-Zawaid* dikatakan, “Perihal tambahan tersebut terdapat dua isnad, dan salah satunya adalah baik.”

### Kosakata Hadits

*Illaah Al Maut* (selain kematian): Dengan membuang *mudhaf* (kata yang disandari) dan perkiraannya, “*Illaah 'adamu mautihi*” (kecuali

<sup>74</sup>An-Nasa`i dalam bahasan amalan siang dan malam (100) dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (8/134).

kematiannya tidak ada). Lafazh ‘adam dibuang agar menunjukkan makna yang dimaksud.

*Maktuubah* (wajib): *Kataba yaktubu kitaaban*, yaitu *mashdar* turunan dari *kataba* yang memiliki banyak makna, di antaranya:

- ❖ Fardhu (wajib), dan makna inilah yang dimaksud dalam hadits tersebut. Jadi makna *al maktuubaah* adalah *al mafruudhaah*.

*Aayah Al Kursiy* (ayat Kursiy): Hal ini tertera dalam Firman Allah, “*Allah tidak ada tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*” . (Qs. Al Baqarah [2]: 255)

Makna *al kursiy* dijelaskan dalam sejumlah hadits, yaitu tempat yang *qadim* (azali) bagi Allah *Tabaraka Wa Ta’ala*.

*Aayat* (ayat): Abu Al Baqa’ berkata, “Makna asal *aayat* ialah tanda yang jelas, kemudian pemakaianya dimutlakkan kepada sekelompok huruf Al Qur`an. Adapun pemutusan antara huruf yang satu dari huruf sebelumnya dan antara kalimat yang satu dengan kalimat setelahnya diketahui secara *taqifi* (atas petunjuk dari Nabi SAW yang diilhami oleh Allah).”

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Adapun keutamaan ayat agung tersebut, karena di dalamnya meliputi sebagian nama-nama Allah yang baik, sejumlah sifat Allah yang Agung, Ke-Esaan, Hidup yang sempurna, Wujud yang abadi, Ilmu yang luas, Kerajaan yang menyeluruh, Kekuasaan yang besar, Penguasa yang adil, dan Kehendak yang terwujud.

Imam Ahmad (20771) dan Muslim (810) meriwayatkan; bahwa Nabi SAW bertanya kepada Ubay bin Ka’ab, “*Ayat manakah yang paling agung dalam kitab Allah (Al Qur’an)?*” Ubay menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu”. Ubay mengatakannya berulang-ulang, hingga Ubay

pun menjawab, "Ayat Al Kursiy." Nabi SAW bersabda, "*Ilmu itu mengkhususkanmu, wahai Abu Al Mundzir! (panggilan lain Ubay).*"

2. Di antara makna ayat yang agung tersebut adalah:

*Allaah*: Adalah lafazh *jalaalah* (agung) yang meliputi sejumlah makna ketuhanan yang tidak ada seorang pun berhak menerimanya selain-Nya, sehingga beribadah kepada selain-Nya adalah batil. Allah Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi adalah pemilik hidup yang sempurna dalam masalah pendengaran, penglihatan, kekuasaan, kehendak serta sifat-sifat yang terpuji lainnya.

*Qayyum*: Dzat yang berdiri sendiri dan tidak perlu bantuan dari seluruh makhluk-Nya dan dengannya tercipta seluruh makhluk. Dialah yang menciptakannya; Dialah yang menetapkannya dan Dialah yang menyediakan seluruh yang dibutuhkan-Nya dalam penciptaan serta penetapan seluruh makhluknya.

*Laa Ta'khudzhu Sinantun Wa Laa Naum* (*tidak mengantuk dan tidak tidur*). Kata *as-sinnah* adalah ngantuk yang hanya berhubungan dengan mata, dan *an-naum* ialah longgar dan berat yang berhubungan dengan hati, sehingga hilang kesadaran bersamanya. Ngantuk dan tidur adalah dua sifat yang melekat pada makhluk yang selalu kekurangan, yang memiliki kelemahan dan ketidakmampuan, yang memerlukan rehat dan santai. Sedangkan Pemilik Kekuatan yang sempurna dan Wujud yang abadi, maka kedua sifat tersebut tidak akan pernah melekat pada-Nya.

*Lahu Maa Fis-Samaawaati Wa Maa Fi Al Ardh* (*Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi*). Maksudnya seluruhnya adalah hamba-Nya dan milik-Nya, yang tidak seorang pun dari mereka yang dapat keluar dari ketentuan tersebut.

*Man Dzal Ladzii Yasyfa'u 'Indahu Illaa Bi 'idznih* (*Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya*). Maksudnya, adapun di antara kesempurnaan kepemilikan-Nya, kebesaran kerajaan-Nya dan keagungan ciptaan-Nya; bahwa tidak ada satu makhluk pun yang berani memberikan pertolongan atas siapa pun kecuali atas seizin dan keridhaan-Nya kepada pihak penolong dan pihak yang ditolong. Jadi izin untuk memberikan pertolongan adalah berasal dari-Nya. Seorang pemimpin

dan penolong dari hamba-hamba-Nya tidak dapat memberikan pertolongan; kecuali atas seizin-Nya. Allah Ta'ala berfirman: "Katakanlah, 'Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuannya.' "(Qs. Az-Zumar [39]: 44).

*Ya'lamu Maa Baina Aidihim Wa Maa Khalfahum* (*Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka*). Maksudnya, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu dan sangat luas, pangawasan-Nya menjangkau segala keadaan makhluk-Nya dan ilmu-Nya itu menjangkau masa lalu, masa sedang dan masa mendatang makhluk-Nya, dan Dia tidak memerlukan sejumlah perantara dan penolong dalam urusan makhluk-Nya; kecuali dalam keadaan yang Dia meridhainya, sehingga memberikan izin di dalamnya, karena menghormati pihak penolong dan memberikan rahmat kepada pihak yang ditolong.

*Wa Laa Yuhiithuuna Bisyai'in Min 'Ilmihi Illaa Bi Maasyaa'a* (*dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya*). Maksudnya, adapun berkenaan dengan makhluk-Nya yang tinggi dan yang rendah, maka tidaklah mereka menjangkau yang sedikit atau yang banyak dari ilmu atau sejumlah pengetahuan-Nya, melainkan kearifan-Nya akan menuntut adanya pemantauan terhadap mereka, perihal sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, yang berkaitan dengan kehidupan mereka maupun tempat kembali mereka; dan yang berkaitan dengan urusan syariat maupun urusan takdir, dimana hal itu ialah sesuatu yang kecil dan mudah di hadapan ilmu Allah yang sangat luas yang jangkauannya meliputi semua urusan secara keseluruhan, sehingga malaikat berkata, "*Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 32)

Juga para rasul berkata, "*Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu), sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang gaib.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 109)

*Wasi'a Kursiyyuhu As-Samaawaati Wa Al Ardha* (*Kursi Allah meliputi langit dan bumi*). Dan di antara perkara yang menunjukkan kepemilikan-Nya yang luas, keagungan-Nya yang besar, kekuasaan-Nya yang adil,

pantauan-Nya yang sempurna dan kehendak-Nya yang terwujud adalah bahwa Allah Pemelihara langit beserta isinya dan bumi beserta isinya dengan sebab-sebab yang kuat, aturan yang bijak serta susunan yang mengagumkan.

*Wa Huwal 'Aliyyu (dan Allah Maha Tinggi)*: Maksudnya, Allah Maha Tinggi dalam segi Dzat-Nya melebihi seluruh makhluk-Nya, Maha Tinggi dalam segi keagungan serta sifat-sifat-Nya, Maha Tinggi dalam segi pemaksaan-Nya atas seluruh makhluk-Nya, sehingga seluruh segi milik-Nya, seluruh pundak tunduk kepada-Nya, semua yang sulit adalah mudah bagi-Nya dan seluruh makhluk mendekat kepada-Nya. Maha Suci Allah yang keberadaan-Nya adalah Maha Agung.

*Al 'Azhiim (Yang Maha Besar)*: Yang mencakup seluruh sifat keagungan dan kebesaran, kemuliaan dan keindahan, dimana Allah adalah Dzat yang dicintai dan diagungkan, Dzat yang mulia dan dimuliakan.

Ayat tersebut (ayat Kursiy) mencakup seluruh makna yang agung, sifat-sifat ketuhanan yang terpuji dan juga pengetahuan ketuhanan yang agung. Karena itulah, ayat tersebut dipandang sebagai ayat Al Qur`an yang paling agung, karena sesuatu perkataan niscaya dimuliakan dan diagungkan disebabkan kemuliaan dan keagungan maknanya. Juga mencakup pengetahuan Allah *Ta`ala*, sifat-sifat-Nya yang agung dan nama-nama-Nya yang baik, dimana hal itu adalah sejumlah ilmu yang paling mulia dan pengetahuan yang paling agung.

Sesungguhnya orang-orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang mempunyai hati yang terjaga, sehingga dari ayat yang agung itu mereka memperoleh pengetahuan dan memahami sejumlah perumpamaan yang tertera di dalam Al Qur`an, yang didatangkan untuk menjelaskan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya yang tidak akan diketahui dan dipahami orang-orang selain mereka.

3. Adapun surah Al Ikhlas, maka banyak hadits *shahih* yang menjelaskan keutamaannya yang tidak mungkin diutarakan semuanya dalam pembahasan ini, kecuali sebagianya saja. Dalam kitab *Shahih Bukhari* (5015) dari haditsnya Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: أَيْعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ قَالُوا: أَيْتَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهُ أَوَحِدُ الصَّمَدَ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

"Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, 'Apakah seseorang dari kalian tidak sanggup membaca sepertiga Al Qur'an dalam satu malam?' Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, adakah dari kami yang mampu melakukan hal itu?" Rasulullah SAW pun bersabda, "Allaah Al Waahid Ash Shamadu (surah Al Ikhlas) adalah sepertiga Al Qur'an."

Dalam *Shahih Muslim* (811) dari haditsnya Abu Ad-Darda' RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ جَزَّا الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جُزُءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ.

"Allah telah membagi Al Qur'an menjadi tiga bagian, kemudian menjadikan qul huwallahu ahad (surah Al Ikhlas) sebagai satu bagian dari bagian-bagian Al Qur'an."

4. Syaikhul Islam berkata, "Adapun jika ada pertanyaan bagaimana bisa terjadi pembandingan di antara surah-surah Al Qur'an, padahal semua surah dalam Al Qur'an adalah kalam Allah. Dalam hal ini, Allah Ta'ala berfirman, "Apa saja ayat yang kami nasakh-kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 106)

Allah memberitahukan bahwa Dia akan mendatangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa sejumlah ayat terkadang sebanding dan terkadang mengungguli ayat lainnya.

Begitu juga kitab Taurat, Injil dan Al Qur'an semuanya adalah firman Allah, sementara kaum muslim mengetahui bahwa Al Qur'an adalah kitab suci yang paling unggul dari ketiga kitab suci tersebut. Pernyataan

sebagian firman Allah lebih unggul dari sebagian lainnya adalah suatu pernyataan yang bersumber dari salaf yang terdiri dari para imam fikih dari madzhab yang empat dan selain mereka, dan pernyataan orang-orang yang mengkaji masalah tersebut yang tersebar di banyak kitab, dan orang yang menetapkan keunggulan firman Allah yang terjaga dengan Al Qur`an, As-Sunnah dan *atsar*, maka ia pun memiliki sejumlah rasionalisasi yang menjelaskan hal-hal yang semestinya menjadi pegangannya. Penetapan atas keunggulan sebagian firman Allah atas sebagian lainnya, hal ini bukan berarti bahwa firman Allah yang diungguli adalah cacat atau kurang.

Jika seseorang mengetahui dalil syara', di samping pernyataan salaf, bahwa sebagian Al Qur`an lebih unggul dari sebagian lainnya, maka ia akan menetapkan bahwa firman Allah *Ta'ala*, "*Qul huwallaahu ahad*" (baca: surah Al Ikhlas) ialah setara dengan sepertiga Al Qur`an, pada segi apakah keunggulan itu terjadi?

Jawab: dalam hal ini ada beberapa pendapat, dan pendapat yang dianggap lebih baik —hanya Allah Yang Maha Mengetahui— adalah pendapat yang dikemukakan Ibnu Suraij, "Al Qur`an diturunkan terdiri dari tiga bagian, sepertiga tentang hukum, sepertiga tentang janji serta ancaman, dan sepertiga lagi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan surah ini (Al Ikhlas) berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah."

5. Sedangkan sebagai petunjuk untuk memahami surah yang agung tersebut adalah sebagai berikut,

*Qul(Katakanlah):* Maksudnya, katakanlah dengan perkataan yang tegas, yang dibarengi dengan keyakinan yang teguh atas sesuatu yang kamu katakan.

*Huwallaahu Ahad (Dialah Allah, Yang Maha Esa):* Dia adalah pemilik keesaan dan ketunggalan yang mutlak, dan Dia adalah pemilik sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang baik dan perbuatan-perbuatan yang bijaksana.

*Allaahu Ash-Shamad (Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala urusan):* Dia adalah tujuan yang dimaksud oleh seluruh makhluk untuk memenuhi segala kebutuhannya dan menyelesaikan semua

urusannya, dimana tidak ada yang memberi dan tidak pula yang menghalangi sesuatu selain Dia.

*Lam Yalid (Dia tidak beranak):* Karena kesempurnaan Allah dari membutuhkan anak dan petugas.

*Wa Lam Yuulad (dan tiada pula diperanakkan):* Dan hal itu karena keazalian-Nya yang mutlak, sehingga Dialah yang terdahulu, dan tidak ada sesuatu pun yang mendahului-Nya.

*Wa Lam Yakul Lahu Kufuhan Ahad (dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia):* Maksudnya, tidak ada yang menyerupai, membandingi serta menyamai-Nya, tidak dalam Dzat-Nya, tidak dalam sifat-sifat-Nya serta tidak pula dalam perbuatan-perbuatan-Nya. Makna ayat tersebut sama dengan firman Allah *Ta’ala*, “*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.*”(Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11).

6. Dalam hadits tersebut terdapat anjuran membaca ayat yang agung tadi (ayat Kursiy) dan surah yang mulia tersebut (Al Ikhlaash) setelah selesai setiap shalat wajib yang dengan keduanya maka dzikirnya kepada Tuhanmu menjadi sempurna dan dengan keduanya sesuatu yang kurang dalam shalatnya dapat dilengkapi, kemudian hendaklah ia memperbarui keimanannya setiap hari lima kali yaitu dengan membaca nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat-Nya yang agung.
7. Juga dalam hadits tersebut terdapat penetapan balasan akhirat dan permulaannya ialah nikmat atau adzab kubur, dan nikmat kubur adalah suatu bagian dari nikmat surga, sebagaimana adzab kubur juga suatu bagian dari adzab neraka; sebagaimana disinyalir dalam firman Allah SWT, “*Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat (Dikatakan kepada malaikat), ‘Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras’.*”(Qs. Ghaafir [40]: 46)

Juga dijelaskan, bahwa sejumlah amal shalih adalah sebab dimasukkan ke surga, sebagaimana Allah *Tabaraka wa Ta’ala* berfirman, “*Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*”(Qs. As-Sajdah [32]: 17) Hal itu tidak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan Bukhari (5673) dan Muslim (2816), dimana Nabi SAW bersabda,

لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلَهُ الْجَنَّةَ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ.

*"Seseorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalnya." Mereka (para sahabat) berkata, "Tidak juga engkau, ya Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Dan tidak juga aku, kecuali jika Allah mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepadaku."*

Rasulullah SAW telah menafikan masuk surga karena sejumlah amal shalih melalui sabdanya, *"Seseorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalnya."* (HR. Bukhari [5349] dan Muslim [2816]). Sedangkan huruf *ba`* yang berharga tidak menafikan diantara dua perkara yang saling bertentangan.

\*\*\*\*\*

٢٦٢ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

262. Dari Malik bin Al Huwairits RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat."* (HR. Bukhari)<sup>75</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan dua hal pokok:

*Pertama*, hadits tersebut menunjukkan bahwa sejumlah perbuatan dan perkataan Nabi SAW dalam shalat di dalamnya mengandung penjelasan terhadap permasalahan global dari suatu perintah yang tertera dalam Al Qur`an Al Karim dan sejumlah hadits.

*Kedua*, kewajiban manusia mengikuti Nabi SAW dalam urusan yang dilakukan beliau dalam shalat, setiap perbuatan dan perkataan beliau harus dilakukan oleh umatnya, kecuali ada dalil lain yang mengecualikan hal tersebut.

<sup>75</sup>Bukhari (631).

Pokok yang kedua tersebut harus dilakukan dengan konsisten selama tidak ada hadits yang menentangnya, yang mengkhususkan untuk Rasulullah. Dengan demikian hadits Malik bin Al Huwairits, “*Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat*” ditafsirkan bahwa suatu perintah yang di dalamnya mengindikasikan kepada wajib maka hukum suatu itu adalah wajib; dan suatu perintah yang di dalamnya mengindikasikan kepada sunah maka hukum suatu itu adalah sunah, dan perintah itu akan menunjukkan kepada suatu perkara yang disyariatkan kepada Rasulullah SAW secara mutlak.

3. Shalat Nabi SAW adalah shalat yang lengkap dan sempurna, barangsiapa mengikutinya maka ia telah menyempurnakan shalat dan ibadahnya kepada TuhanYa. Selama seorang muslim diperintahkan mengikuti Nabi SAW dalam menunaikan shalatnya maka mengetahui hal itu menjadi suatu keharusan.
4. Wajib memperhatikan shalat, memperbaikinya dan mendalaminya. Nabi SAW adalah panutan dan teladan dalam perbuatan secara keseluruhan, dan keteladanannya bukan hanya dalam shalat saja, melainkan juga dalam hal-hal penting lainnya.
5. Seseorang yang belajar shalat dari orang lain dengan mengikutinya maka hal itu tidak memudharatkannya dan tidak menyebabkan shalatnya rusak karena mengawasi shalat orang yang dipelajari dan diawasinya.
6. Jika orang yang sedang shalat bermaksud mengajarkan shalat kepada orang lain, maka niatnya tidak membuat shalatnya berkurang dan tidak rusak.
7. Seseorang itu terpuji sesuai perbuatan dan sarannya kepada orang lain supaya menirunya dengan alasan suatu kemaslahatan dan tidak bermaksud riya adalah dibolehkan, karena Nabi Yusuf AS juga pernah berkata, “*Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.*” (Qs. Yuusuf [12]: 55).

Kemudian Ibnu Mas'ud RA juga berkata, “Jika aku mengetahui ada orang yang lebih tahu dariku tentang Al Qur'an, maka aku akan mendatanginya.”

٢٦٣ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جُنْبٍ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

263. Dari Imran bin Hushain RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda kepadaku, "Shalatlah kamu sambil berdiri, jika kamu tidak mampu, maka shalatlah sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu, maka shalatlah kamu sambil berbaring." (HR. Bukhari)<sup>76</sup>

## Kosakata Hadits

*Janb* (berbaring): Kata *janb* ialah *isim mashdar* dan dimutlakan kepada sejumlah makna yang bermacam-macam, diantaranya, "Bagian samping tubuh manusia" yaitu bagian tubuh di bawah ketiak sampai pinggang. Jamaknya adalah *januub* dan *ajnaab*. Makna itulah yang dimaksud di sini.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan ketentuan shalat wajib bagi orang sakit, ia dapat melakukannya sambil berdiri jika ia mampu berdiri, karena berdiri termasuk salah satu rukun shalat wajib, meskipun dilakukan dengan bersandar kepada sesuatu, seperti: tongkat, dinding atau lainnya.

Jika ia tidak mampu berdiri atau kesulitan melakukannya, hendaklah ia shalat sambil duduk meskipun dengan bersandar, kemudian ia ruku dan sujud sesuai kemampuannya. Jika ia tidak mampu duduk atau kesulitan melakukannya, hendaklah ia shalat sambil berbaring, dan bagian yang sebelah kanan adalah lebih utama. Jika ia shalat sambil telentang menghadap kiblat maka shalatnya dinilai sah. Jika tidak mampu berbaring, maka ia shalat dengan isyarat anggukan kepalanya, dan isyarat sujudnya lebih menunduk dari isyarat rukunya untuk membedakan di antara kedua rukun tersebut, dan sujud itu lebih rendah dari ruku.

2. Tidak boleh berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya yang

<sup>76</sup> Bukhari (1117).

lebih rendah, kecuali jika tidak mampu melakukannya atau kesulitan melakukan yang pertama, atau saat melakukannya terjadi suatu kesulitan, karena perpindahan dari sesuatu keadaan kepada keadaan yang lainnya terkait dengan ketidakmampuan.

3. Batasan kesulitan yang membolehkan shalat wajib dilakukan sambil duduk adalah kesulitan yang meniadakan kekhusyu'an, karena khusyu' merupakan tujuan shalat yang terbesar, sebagaimana hal tersebut diisyaratkan Imam Al Haramain Al Juwaini.
4. Udzur (alasan) yang membolehkan shalat wajib dilakukan sambil duduk adalah banyak; bukan hanya sakit saja, tetapi termasuk shalat di atas gedung yang tidak dapat keluar sambil berdiri, shalat di atas perahu, kapal laut, mobil dan pesawat di saat kondisi membutuhkan tindakan tersebut serta tidak adanya kesanggupan berdiri, maka semuanya itu termasuk udzur yang membolehkan tindakan tersebut.
5. Pendapat mayoritas ulama, bahwa shalat tidaklah gugur selama akal masih normal. Orang sakit yang tidak mampu shalat sambil duduk, hendaklah ia shalat dengan isyarat kepala atau dua matanya, dimana isyarat ruku sedikit menunduk dan isyarat sujud lebih menunduk lagi. Jika ia mampu melafazhkan bacaan dengan lidahnya, hendaklah ia melafazhkannya dengan lidahnya, dan jika ia tidak mampu, hendaklah ia melafazhkannya dengan hatinya. Kemudian jika ia tidak mampu berisyarat dengan matanya, hendaklah ia shalat dengan hatinya.

Syaikh Taqiyuddin berkata, "Kapan saja orang sakit tidak mampu berisyarat dengan kepalanya, maka shalat gugur darinya dan tidak diwajibkan kepadanya berisyarat dengan alis matanya, dan pendapat itu dipegang madzhab Abu Hanifah dan juga terdapat dalam hadits riwayat Imam Ahmad."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berpendapat, "Perihal shalat orang sakit shalat sambil berisyarat dengan alis matanya ataupun hatinya, adalah perihal yang tidak ada hadits yang menetapkannya, sehingga pengertian hadits yang menunjukkan bahwa shalat orang sakit yang dilakukan sambil berbaring dengan berisyarat adalah ketentuan wajib yang terakhir dalam kasus shalat wajib."

Seorang peneliti berkata, "Pendapat mayoritas ulama tentang tidak

gugurnya shalat dalam kondisi sadar serta akal masih normal semata-mata demi kehati-hatian. Sedang asal hukum dalam shalat ialah wajib atas seorang muslim, karena ia merupakan objek tuntutan asal hukum syara, sehingga pengguguran shalat darinya membutuhkan dalil yang jelas.”

6. Kemutlakan hadits tersebut menetapkan bahwa orang sakit boleh shalat sambil duduk dalam sikap bagaimana saja yang sanggup dilakukannya, dan ketentuan itu ditetapkan berdasarkan *ijma'*, dan tentunya berbeda dalam segi keutamaan. Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwa hendaklah orang sakit shalat sambil duduk bersila pada tempat berdiri dan setelah bangkit dari ruku, dan duduk terhampar pada tempat bangkit dari sujud. Hal itu didasarkan kepada hadits riwayat An-Nasa`i (1661) dan Al Hakim (1/389) dari Aisyah RA, dia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُرْبَعًا.

“Suatu ketika aku melihat Nabi SAW shalat dalam keadaan duduk bersila.”

7. Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk bahwa seluruh perintah Allah harus dilakukan sesuai kemampuan dan kesanggupan, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, sebagaimana Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأَتُوا مِنْهُ مَا إِسْتَطَعْتُمْ.

“Jika aku memerintahkan sesuatu kepadamu maka lakukanlah sesuai kesanggupanmu.” (HR. Bukhari [7288]).

8. Dalam hadits tersebut menjelaskan toleransi dan kemudahan syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah SWT berfirman, “...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Qs. Al Hajj [22]: 78) Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 28). Rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya sangatlah luas.
9. Ketentuan yang telah disebutkan berlaku pada shalat wajib. Adapun dalam shalat sunah maka sah dilakukan sambil duduk, meski tanpa udzur.

Tetapi dilakukan karena adanya udzur menjadikan pahalanya tetap sempurna, dan jika dilakukan tanpa udzur, maka pahalanya setengah dari pahala shalat sambil berdiri, berdasarkan suatu riwayat dalam *Shahih Bukhari* dari hadits Imran bin Hushain RA, seraya berkata, “Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat seseorang yang dilakukan sambil duduk, maka Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ،  
وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.

*“Barangsiapa shalat sambil berdiri, maka hal itu adalah lebih utama, barangsiapa shalat sambil duduk, maka baginya pahala setengah dari pahala orang yang shalat sambil berdiri dan barangsiapa shalat dalam keadaan berbaring, maka baginya pahala setengah dari pahala shalat orang yang shalat sambil duduk”.*

Dalam *Fathul Barid* dikatakan, “Ibnu At-Tin dan yang lainnya menceritakan dari Abu Ubaid, Ibnu Al Majisyun, Isma’il Al Qadhi dan yang lainnya bahwa hadits tersebut mengandung kemungkinan pada shalat sunah saja, dan begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ats-Tsauri.”

\*\*\*\*\*

٢٦٤ - وَعَنْ جَابِرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَرِيضٍ صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَفَقَهَ.

264. Dari Jabir RA, bahwa Nabi SAW, bersabda kepada seseorang yang sedang sakit yang shalat di atas bantal, kemudian Nabi SAW menyingkirkannya, seraya bersabda, “*Shalatlah di atas bumi jika kamu mampu, dan jika kamu tidak mampu maka shalatlah dengan isyarat*

(menundukkan kepala) dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukumu". (HR. Al Baihaqi) dengan sanad yang kuat, tetapi Abu Hatim membenarkan ke-*mauquf*-annya.<sup>77</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih mauquf*.

Diriwayatkan Al Baihaqi dari jalur Ats-Tsauri. Al Bazzar berkata, "Tidak seorang perawi pun dari jalur Ats-Tsauri yang dikenal, selain Abu Bakar Al Hanafi." Abu Hatim ditanya tentang peringkat hadits tersebut, dia berkata: "Menurut pendapat yang benar, peringkat hadits tersebut adalah *mauquf*, adapun menganggapnya *marfu'* adalah suatu kesalahan." Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* telah meriwayatkan hadits dari Thariq bin Syihab dari Ibnu Umar, dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah.

Al Hafizh Abdul Wahid telah menilainya *shahih* dalam *Al Mukhtarah*. Sedangkan dalam *Majma' Az-Zawa' id* dijelaskan, "Bawa para perawinya termasuk para perawi yang *shahih*."

Menurutku, "Hadits tersebut dihukumi *marfu'* karena dalam penetapan hukum syara tidak ada lahan bagi logika untuk bermain di dalamnya."

## Kosakata Hadits

*Wisaadah* (bantal): Sebagian ulama berkata, "Huruf *sin*-nya bertitik tiga yakni *syin*; bantal dan guling, yaitu segala sesuatu yang diletakkan di bawah kepala. Bentuk jamaknya adalah *wusud*".

*Fa Ramaa Bihaa* (kemudian beliau menyingkirkannya): Yakni menyingkirkannya karena marah kepada pelakunya.

*Fa Aumi'* (berisyaratlah): *Aumi'* adalah *fi'il amar* (kata kerja yang menunjukkan perintah) dan asalnya adalah *wami'*, sedangkan *fi'il madhi*-nya (kata kerja yang menunjukkan masa lampau) adalah *auma'* dan *mashdar*-nya (kata dasar) adalah *iimaa'*. Makna *iimaa'* yang dimaksud dalam hadits tersebut ialah menundukkan (kepala) saat ruku dan sujud.

---

<sup>77</sup>Al Baihaqi (2/306) dan Ibnu Hatim dalam *Al 'Ilal* (1/113).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang sakit yang tidak mampu berdiri, maka ia shalat sambil duduk. Allah SWT berfirman, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)
2. Orang sakit cukup berisyarat dengan menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukunya.
3. Makruh bagi orang shalat mengangkat (mendekatkan) sesuatu yang dijadikan sebagai alas sujud, karena hal itu memberatkan, dan Allah tidak mengizinkannya, tetapi hendaklah seseorang shalat sesuai kemampuannya. Jika ia tidak mampu sampai ke bumi (tempat sujud) maka ia berisyarat saat ruku dan sujud, dan ia telah melaksanakan ketakwaan kepada Allah sesuai kesanggupannya (semaksimal mungkin).
4. Disyariatkannya menjenguk orang sakit dan mengarahnya ke jalan yang mendatangkan kemaslahatan dalam urusan agamanya.
5. Keutamaan akhlak Nabi SAW, penjengukannya kepada para sahabatnya dan perhatiannya terhadap keadaan mereka, sehingga Nabi SAW menjadi contoh dan teladan dalam masalah tersebut bagi para penguasa dan para pemimpin, karena perbuatan tersebut menyebabkan mereka dicintai masyarakat dan menjadikan mereka sebagai teladan dalam kebaikan, ketawaduhan dan perilaku yang terpuji yang menyebabkan seseorang bertambah salut dan segan kepada mereka.
6. Juga dalam hadits tersebut dijelaskan, bahwa seorang juru dakwah yang konsisten dalam memberi bimbingan dan petunjuk, maka ia tidak akan melewatkannya penyampaian atau pemberian nasihat di manapun ia berada, dan dalam keadaan bagaimanapun, tetapi tentunya harus disampaikan dengan bijak dan sikap terpuji.

## بَابُ سُجُودِ السُّهْوِ وَسُجُودِ النَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ

### (BAB SUJUD SAHWI, TILAWAH DAN SUJUD SYUKUR)

#### Pendahuluan

Makna *sahaa 'an sy-syai 'in sahwan: dzahala 'anhu wa ghafala qalbuhi 'anhu ilaa ghairihi*. (ia lupa dari sesuatu dan hatinya lalai darinya dan berpaling kepada selainnya). Jadi makna *sahwun: dzuhuulun wa ghaflatun 'ammaa kaana fidzdzikri* (lalai dan lupa dari sesuatu yang dahulu ingat).

Al Qadhi Iyadh berkata, "Yang dimaksud dengan lupa dalam shalat adalah lupa dari melakukan sesuatu di dalamnya."

Dikatakan, "*Sahaa 'an sy-syai 'in sahwan: dzahala 'anhu wa ghafala qalbuhi 'an dzikrihi*. (ia lupa dari sesuatu, yakni ia lalai darinya dan hatinya lupa dari mengingatnya)."

Ibnu Al Atsir berkata, "Lupa pada sesuatu artinya meninggalkannya tanpa menyadarinya, sedangkan lupa dari sesuatu artinya meninggalkannya dan dengan kesadarannya."

Sebagian ulama berkata, "Kata *sahw, nisyaan* dan *ghaflah* adalah kata yang semakna (sinonim) yang berarti lainnya hati mengingat sesuatu yang telah diketahui."

Al Hafizh berkata, "Mereka telah membedakan makna di antara kata-kata tersebut, padahal tidak satu kata pun yang maknanya berbeda."

Ibnu Al Qayyim berkata, "Lupanya Nabi SAW dalam shalat adalah penyempurnaan nikmat Allah *Ta 'ala* kepada umatnya dan penyempurnaan agama mereka, supaya mereka mengikutinya dalam hal yang disyariatkan kepada mereka ketika lupa."

Seorang peneliti berkata, "Di antara hikmah yang terkandung dalam lupaunya Nabi SAW adalah menjelaskan sisi kemanusiaannya supaya orang-orang yang keliru tidak mencampurkan sifat-sifat ketuhanan kepadanya dan tidak memanggilnya dengan salah satu nama Allah yang agung. Karena itu, Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثْلِكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكَرُوْنِي.

"Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, aku bisa lupa seperti kalian bisa lupa, sehingga jika aku lupa maka hendaklah kalian mengingatkanku". (HR. Bukhari [401] dan Muslim [572]).

Hikmah sujud *sahwi* ialah menghinakan syetan yang menjadi penyebab lupa dan lalai, menambal kekurangan yang terjadi dalam shalat, mengharapkan keridhaan Allah dengan cara menyempurnakan ibadah kepada-Nya, dan memperbaiki ketaatan kepada-Nya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Sujud tilawah: Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah *mu`akkadah* (sangat dianjurkan) dan bukanlah wajib menurut pendapat mayoritas ulama. Tetapi hukumnya wajib menurut pendapat madzhab Hanafi, karena diperintahkan dalam Al Qur'an, "*Maka bersujudlah kepada Allah.*" (Qs. An-Najm [53]: 62)

Pembaca dan pendengar harus melakukan sujud, dan tidak bagi pendengar yang tidak berniat mendengar, dan bacaan sujud tilawah adalah seperti bacaan sujud dalam shalat, dan jika pelakunya menambahkan di dalamnya maka hal itu dipandang baik.

Sujud syukur: Sujud syukur disunnahkan pada waktu mendapat nikmat yang baru dan selamat dari bencana, baik menimpa orang banyak atau khusus menimpa pelakunya, dan tidak boleh melakukan sujud syukur karena melanggengkan nikmat, karena nikmat Allah itu tidak pernah terputus.

Sifat dan hukum sujud syukur adalah sama seperti sujud tilawah, dan penjelasannya akan dikemukakan dalam pembahasan berikutnya.

\*\*\*\*\*

٢٦٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظَّهَرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَاتَّهَزَ النَّاسُ تَسْلِيمًا، كَبَرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، ثُمَّ سَلَّمَ) أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: (يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَاجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانًا مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلوْسِ).

265. Dari Abdullah bin Buhainah RA: Bawa Nabi SAW shalat Zhuhur bersama mereka (para sahabat), beliau berdiri pada dua rakaat yang pertama dan tidak duduk, kemudian orang-orang pun ikut berdiri bersamanya hingga beliau menyelesaikan shalat dan orang-orang pun menunggu salam beliau, (tetapi) beliau membaca takbir sambil duduk dan sujud dua kali sebelum salam, kemudian beliau mengucapkan salam. (HR. Tujuh Imam hadits) dan redaksi hadits ini adalah redaksi Bukhari.

Dalam riwayat Muslim: Beliau membaca takbir pada setiap sujud dalam keadaan duduk dan orang-orang turut sujud bersamanya sebagai pengganti dari duduk (*tasyahud awal*) yang lupa (terlewatkan).<sup>78</sup>

### Kosakata Hadits

*Ulayaini* (dua rakaat yang pertama): adalah *isim tatsniyah* (kata benda yang menunjukkan makna dua) dari *uulaa*, dan *uulaa* adalah *isim mu'annats* (kata benda yang menunjukkan feminin). Jamak *uulaa* adalah *uuliyaat*.

*Wa Lam Yajilisu* (tidak duduk): Yakni tidak duduk di antara dua rakaat yang pertama dan dua rakaat yang terakhir dan hal itu terjadi pada shalat Zhuhur, seperti tertera dalam *Musnad As-Siraj*.

<sup>78</sup> Bukhari (829), Muslim (570), Ahmad (5/345), Abu Daud (1034), At-Tirmidzi (391), An-Nasa'i (1177) dan Ibnu Majah (1206).

*Qadhaa* (menyelesaikan): *qadhaa yaqdhii qadaa 'an, faqadhaa shalaatahu* maknanya, ia menyelesaikan shalatnya dan menjelang salam. Kata *qadhaa* memiliki banyak makna dan diantaranya adalah selesai dari sesuatu, dan makna itulah yang dimaksud dalam hadits tersebut.

*Wa Huwa Jaalisun* (dalam keadaan duduk): *Jumlah ismiyah* (kalimat intransitif) sebagai *haal* (keterangan keadaan) dari *dhamiir* (kata ganti) yang terdapat dalam kata *sajada*.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits tersebut terkandung petunjuk bahwa Nabi SAW telah lupa dalam shalat Zhuhur, dimana beliau berdiri dari *tasyahud* yang pertama dan tidak duduk, dan para sahabatnya turut melakukannya. Barangkali mereka khawatir membacakan tasbih kepada beliau karena mereka menduga telah terjadi perubahan perintah yang tiba-tiba dalam hukum shalat.
2. Nabi SAW sadar telah meninggalkan duduk pada *tasyahud* yang pertama selagi beliau masih dalam shalat, sehingga ketika selesai membaca doa setelah *tasyahud* yang terakhir, maka beliau sujud dua kali sujud sebelum salam, yaitu dua sujud *sahwi*.
3. Pelaksanaan dua sujud *sahwi* ialah seperti sujud dalam shalat dari segi takbir, tata cara dan bacaannya, dimana keduanya tercakup dalam keumuman perintah dzikir (bacaan) sujud. Jika keduanya memiliki dzikir (bacaan) khusus, maka Nabi SAW pasti menjelaskannya, karena ketika itu adalah saat yang tepat untuk menjelaskannya.
4. Sujud *sahwi* dilakukan sebelum salam dan uraian rincinya *Insy Allaah* akan dikemukakan dalam pembahasan berikutnya.
5. Sujud *sahwi* dilakukan saat lalai dan lupa dari melakukan sesuatu dalam shalat.
6. Dalam hadits tersebut tidak diceritakan bahwa setelah dua sujud *sahwi* Nabi SAW membaca *tasyahud* dan doa, bahkan beliau telah memberitahukan dengan sabdanya, “*sebelum salam*”, dimana beliau salam setelahnya tanpa membaca *tasyahud* dan permisah.
7. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa terjadi kealpaan yang menimpa

Nabi SAW yang notabene *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan) dan tidak membuat tercemar risalahnya, melainkan sebagai hukum syariat, pelajaran dan petunjuk bagi umatnya. Kapan saja kealpaan menimpa Rasulullah SAW, niscaya hal tersebut tidak menyebabkan kurang pengamalannya dan berkurang nilai ibadahnya.

8. Sujud *sahwi* disyariatkan bagi orang yang lupa melakukan *tasyahud awal*.
9. Sujud *sahwi* dilakukan dengan dua kali sujud.
10. Wajib mengikuti imam dalam meninggalkan duduk pada *tasyahud awal*, meskipun makmum tidak lupa.
11. *Tasyahud awal* tidak termasuk salah satu rukun shalat, karena jika termasuk rukun shalat, maka Nabi SAW akan menjelaskan supaya melakukannya.
12. Bacaan takbir pada sujud *sahwi* adalah bacaan pada takbir *intiqal* (perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya).
13. Perbuatan Nabi SAW yang hanya melakukan dua sujud saja menjadi dalil bahwa ketika orang shalat lupa sekali atau banyak, maka cukup baginya hanya melakukan dua sujud (*sahwi*).

## Faidah

*Pertama*, kalangan ulama telah sepakat tentang disyariatkannya sujud *sahwi*, tetapi menurut Asy-Syaifi'i hukumnya sunah, bukan wajib; menurut Abu Hanifah dan Malik hukumnya wajib dalam kasus kekurangan; dan menurut Ahmad hukumnya wajib dalam kasus kelebihan, kekurangan serta keraguan.

*Kedua*, Al Khithabi berkata, "Dalil yang dijadikan rujukan menurut ulama dalam kasus sujud *sahwi* ialah hadits yang lima, yaitu: dua hadits Ibnu Mas'ud, hadits Abu Sa'id, hadits Abu Hurairah dan hadits Abdullah bin Buhainah."

*Ketiga*, kalangan ulama sepakat bahwa shalat tidak batal karena perbuatan hati (lupa) meskipun selisihnya cukup lama; seperti dikutip An-Nawawi dan yang lainnya. Hal tersebut berdasarkan hadits dalam *Shahih Bukhari* (6287) dan *Muslim* (127):

إِنَّ اللَّهَ تَحْوِرُ لِأَمْتَيْ مَا حَدَثَتْ بِهِ نَفْسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ.

*"Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang terlintas dalam benak ummatku, selama mereka tidak melakukan atau membicarakannya."*

Syaikhul Islam berkata, "Jika was-was (keraguan) menguasai bagian terbanyak dari shalat, maka hal itu tidak membatalkan shalat."

*Keempat*, Syaikhul Islam berkata, "Para ulama sepakat tentang batalnya shalat karena tertawa, karena di dalam tertawa itu terkandung suara yang keras yang menafikan keadaan shalat dan mengandung pelecehan terhadap shalat serta mempermankannya yang bertentangan dengan tujuan shalat, bukan karena keberadaannya digolongkan ke dalam kategori bicara." Sementara Ibnu Al Mundzir dan Al Wazir sepakat tentang batalnya shalat karena tertawa.

\*\*\*\*\*

٢٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشْبَةِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٌ وَعُمَرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعًا نَاسٌ، فَقَالُوا: أَقْصَرْتِ الصَّلَاةَ؟ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْسَيْتَ أَمْ قَصَرْتِ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَمْ أَئْسَ وَلَمْ تَقْصَرْ؟ قَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيْتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ مُتَقَرِّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِبُخَارِيٍّ.

وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ: (صَلَاةُ الْعَصْرِ)

وَلَأَبِي دَاؤِدَ، فَقَالَ: (أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَأَوْمَأُوا: أَيْ نَعَمْ). وَهِيَ فِي الصَّحْبَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: (فَقَالُوا).

وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (وَلَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَقْنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ).

266. Dari Abu Hurairah RA, dia berakata, "Nabi SAW menunaikan salah satu shalat petang dua rakaat, kemudian salam, kemudian pergi menuju sebuah kayu di bagian depan masjid dan meletakkan tangannya di atasnya dan di antara mereka (jama'ah) terdapat Abu Bakar RA dan Umar RA, dimana keduanya merasa sungkan berbicara kepadanya, sehingga orang-orang yang berdiri di barisan depan cepat-cepat menyusulnya ke luar, seraya bertanya, "Apakah shalat tadi diqashar?" Seseorang yang Nabi SAW biasa memanggilnya dengan Dzul Yaddain bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tadi Anda lupa ataukah shalat tadi diqashar?" Nabi SAW pun bersabda, "*Aku tidak lupa dan shalat pun tidak diqashar.*" Dzul Yaddain berkata, "Tetapi, Anda telah lupa." Nabi SAW pun melakukan shalat dua rakaat, lalu salam, kemudian membaca takbir, lalu sujud setara dengan sujudnya dalam shalat atau lebih lama, lalu mengangkat kepalanya seraya membaca takbir, lalu meletakkan lagi kepalanya seraya membaca takbir, kemudian sujud lagi setara dengan sujudnya dalam shalat atau lebih lama, lalu mengangkat kepalanya lagi seraya membaca takbir." (HR. *Muttafaq 'Alaih*) dan redaksi ini adalah dari Bukhari.

Dalam riwayat Muslim, "Yakni shalat Ashar".

Dalam riwayat Abu Daud, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Apakah benar perkataan Dzul Yaddain itu?*" Mereka pun membenarkannya, "Ya, benar", sebagaimana tertera dalam *Ash-Shahihain*, dan redaksinya adalah, "Mereka berkata".

Dalam riwayat Muslim, "*Tidak sujud sehingga Allah Ta'ala menyakinkan (memberitahukan) tentang hal itu*".<sup>79</sup>

## Kosakata Hadits

*Al 'Asyiy* (petang): Al Azhari berkata, "Makna 'Asyiy ialah waktu di antara tergelincirnya matahari dan terbenamnya." Ar-Raghib berkata, "Makna 'asyiy adalah waktu dari mulai tergelincirnya matahari hingga pagi, dan shalat yang dilaksanakan pada waktu tersebut —dimana Nabi SAW lupa—,menurut sebagian adalah shalat Zhuhur, dan menurut sebagian lagi adalah shalat Ashar. Tetapi dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dijelaskan,

---

<sup>79</sup> Bukhari (1229), Muslim (573) dan Abu Daud (1008-1012).

bahwa shalat tersebut adalah shalat Zhuhur, tanpa keraguan.”

*Haabaa Ayyukallimaahu* (keduanya merasa sungkan berbicara kepadanya): Ibnu Faris berkata, “Makna *haibah* ialah *iijlaa*/penghormatan). Makna *Fahaabaahu ayyukallimaahu* adalah *ajallaahu wa a'zhamaahu* (karena menghormati dan mengagungkannya).” Ash-Shan’ani berkata, “Ia memandang bahwa masalah tersebut adalah sangat penting, dan bukan termasuk masalah biasa.”

*Sara'aanu An-Naasi* (mereka yang berada di depan): Yakni mereka yang berada di depan yang segera menyusul ke luar. Dan dimestikan mengharakati huruf *nun* (dalam lafazh *sara'aanu*) dalam semua kedudukannya di dalam struktur kalimat.

*Qashshurat Ash-Shalaah* (shalat diqashar): Dalam suatu riwayat; huruf *qaf* didhamahkan dalam bentuk *mabni majhuu*/bentuk pasif) dan di-*fathah*-kan atau di-*dhamah*-kan huruf *shad*.

*Dzul Yaddain*: Yaitu pemilik dua tangan yang cukup panjang, sehingga dipanggil dengan panggilan tersebut, dan namanya adalah Al Kharbaq bin Amru. Menurut sebagian pendapat bahwa ia berasal dari bani Salim, dan menurut sebagian lainnya berasal dari bani Khaza'ah.

*Anasiita Am Qashurat Ash-Shalaah* (apakah Anda lupa atau shalat itu diqashar): *Istifham* (kalimat bertanya) di sini memang benar-benar digunakan sebagai *istifham*, dan tidak keluar dari fungsinya, karena saat itu masih termasuk saat perubahan hukum.

*Lam Ansa wa Lam Tuqshar*(aku tidak lupa dan shalat tidak pula diqashar): Yakni menurut dugaan Nabi SAW.

*Lam Ansa wa Lam Tuqshar*: Makna kalimat tersebut sama dengan “*Kullu dzaalika lam yakun* (semuanya tidak terjadi)” yakni, masing-masing dari qashar maupun lupa tidak terjadi. Dengan kata lain menafikan keduanya, karena dua alasan:

*Pertama*, pertanyaan yang ditujukan kepada dua hal menggunakan *am* dengan maksud meminta penentuan setelah salah satunya ditetapkan oleh penanya.

*Kedua*, redaksi sabda Rasulullah SAW pada sebagian riwayat, “*Kullu dzaalika lam yakun*,” yang keberadaannya lebih umum dan menyeluruh daripada

redaksi “*Lam yakun kullo dzaalika*,” karena termasuk bab penguatan hukum, dan penguatan tersebut berfungsi menguatkan lafaz yang disandari serta lafaz yang disandarkan. Berbeda dengan redaksi yang kedua, karena di dalamnya tidak ditemukan penguat sejak semula, dimana redaksi itu dapat dirubah menjadi “*Lam yakun kullo dzaalika, bal kaana ba’dhuhu* (tidak ada seluruhnya, melainkan sebagiannya)” tetapi tidak dapat merubah redaksi “*Kullo dzaalika lam yakun, bal kaana ba’dhahu*.” Karena itu penanya berkata, “*Qad kaana ba’dhu dzaalika* (sungguh sebagiannya telah ada).” Seperti telah diketahui, bahwa penetapan atas sebagian, berarti menafikan keberadaan masing-masing pihak, bukan menafikan keseluruhan.

*Balla*: Huruf *jawab* (huruf yang menyertai jawaban) yang khusus diletakkan setelah *nafi* sehingga menjadikan makna kalimat tersebut menjadi *itsbat* (penetapan). Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “*Aku tidak lupa dan shalat pun tidak diqashar*.” kemudian jawabannya, “*Tetapi Anda telah lupa*.”

*Na’am* (Ya, benar): Adalah huruf jawab yang menyertai kalimat sebelumnya dalam hal penetapan maupun peniadaan. Sabda Nabi SAW, “*A shaddaq Dzul Yadain* (apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain)?” Kemudian mereka pun membenarkannya dengan jawaban mereka, “*Na’am* (Ya).”

*Hattaa Yaqqannahu* (hingga meyakinkannya): Ditasyidikkan huruf *qaf*, yakni *hatta ‘allama ‘an sahwih i’ilmal yaqiin* (sehingga Allah memberitahu kealpaannya hingga ia benar-benar meyakininya) berdasarkan jawaban dan sejumlah berita yang tepercaya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Terkadang lupa menimpa para nabi dalam sejumlah perbuatan mereka yang bernuansa *tabligh* (penyampaian), karena para nabi juga manusia yang bisa ditimpa sesuatu yang juga menimpa manusia selain mereka. Hanya saja mereka tidak selalu melakukannya. Sedangkan dalam sejumlah perkataan yang bernuansa *tabligh*, maka lupa adalah sesuatu yang dicegah menimpa para nabi, menurut *ijma’*.
2. Sejumlah hikmah serta rahasia yang terkandung dalam kasus kealpaan yang menimpa Rasulullah SAW ialah sebagai penjelasan terhadap ketentuan hukum syara serta sebagai suatu keringanan bagi ummat dalam menghadapi kasus kealpaan yang menimpa mereka.

3. Keluar dari shalat sebelum menyempurnakannya —dengan sangkaan bahwa shalat telah sempurna— tidaklah membatkannya, sehingga sebagianya dilakukan sebagai penyempurna sebagian yang lainnya jika selisih waktunya masih berdekatan menurut kebiasaan. Sedangkan jika selisih waktunya telah lama menurut kebiasaan, terjadi hadats ataupun telah keluar dari masjid, maka menurut pendapat ulama shalat harus diulangi.
4. Perkataan yang diucapkan oleh orang yang lupa dan orang yang tidak tahu saat shalat, hukumnya tidak membatkannya menurut pendapat ulama yang shahih.
5. Sejumlah gerakan yang dilakukan karena lupa, hukumnya tidak membatkalan shalat, meskipun gerakan itu bukan termasuk dari jenis gerakan shalat.
6. Wajib melakukan sujud dua kali bagi orang yang lupa dan menyempurnakan kekurangan yang terjadi dalam shalat untuk menambal kekurangan yang merusak keabsahan shalat dan menyebabkan syetan marah karenanya.
7. Sujud *sahwi* dilakukan setelah salam jika telah menyempurnakan kekurangannya, dan jika kasusnya sebagaimana yang terjadi dalam hadits tersebut. Kemudian dilakukan sebelum salam pada kasus lupa yang berbeda dengan kasus tersebut. Rincian itu terangkum dalam sejumlah dalil, dan itulah pendapat madzhab Hambali.

Madzhab Hanafi berpendapat, “Bahwa semuanya dilakukan setelah salam.”

Madzhab Asy-Syafi’i berpendapat, “Bahwa semuanya dilakukan sebelum salam.”

8. Kealpaan imam terkait dengan para makmum karena keharusan mengikutinya secara sempurna, dan kekurangan yang terjadi pada shalat imam terkait dengan keberadaan para makmum yang shalat bersamanya.
9. Al Qadhi ‘Iyadh berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama jika seseorang sujud (*sahwi*) setelah salam atau sebelumnya, karena kasus penambahan atau kekurangan, maka ia boleh melakukannya dan tidak merusak keabsahan shalatnya. Adapun perbedaan pendapat di

kalangan mereka terjadi dalam segi keutamaan.

10. Syaikhul Islam berkata, "Mengenai *tasyahud* yang dilakukan setelah dua sujud *sahwi*, hal ini tidak ada satu pun dari sabda Nabi SAW yang menjelaskannya dan tidak ada satu pun dari perbuatannya yang menguatkannya, dan sandaran pendapat orang yang membolehkannya adalah hadits *gharib* yang tidak dapat dijadikan rujukan dan pegangan, karena hadits tersebut cacat dan lemah.
11. Berjiwa besar akan menyadari kekurangan yang telah menimpanya karena ia tidak memiliki kesempurnaan, dimana ia tidak akan menentang petunjuk yang diberikan jiwa yang berada di bawahnya.
12. Betapa besar penghormatan para sahabat kepada Nabi SAW, pengagungan mereka kepadanya serta keseganan mereka terhadapnya, sehingga mereka tidak berani menegurnya langsung.
13. Pelaksanaan sujud *sahwi* adalah seperti sujud di dalam shalat dalam segi ketentuan hukumnya, karena jika berbeda maka Nabi SAW akan menjelaskannya.

\*\*\*\*\*

٢٦٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ). رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُّ، وَالْتَّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

267. Dari Imran bin Hushain RA: Bahwa Nabi SAW melakukan shalat bersama mereka (para sahabat), tiba-tiba beliau lupa, lalu beliau sujud dua kali, kemudian membaca *tasyahud akhir*, lalu mengucapkan salam. (HR. Abu Daud) sementara At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*, ada pun Al Hakim menilainya *shahih*.<sup>80</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *syadz*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,

---

<sup>80</sup>Abu Daud (1039), At-Tirmidzi (395) dan Al Hakim (1/323).

dan ia tidak mengomentarinya, adapun At-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut termasuk hadits *hasan gharib shahih*." Al Hakim berkata, "Hadits tersebut termasuk shahih sesuai syarat yang ditetapkan Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi mengkategorikannya sebagai hadits *mauquf*, dan Al Hazimi menilainya *shahih* dalam kitab *Al I'tibar*.

Berkenaan dengan lafazh "*Tsumma tasyahhada*" Ibnu Sirin berkata, "Aku tidak mendengar suatu riwayat pun yang menyebutkan *tasyahud*." Al Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar mengkategorikannya sebagai hadits *dha'if*. Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak menganggap *tasyahud* dalam sujud *sahwi* sebagai sesuatu yang pasti." Juga mayoritas pemerhati hadits berkata, "Tidak ada seorang perawi pun menyebutkan *tasyahud* di dalamnya, kecuali Asy'ats bin Abdul Malik Al Hamrani seorang diri serta bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan para penghafal hadits, sehingga hadits tersebut dikategorikan sebagai hadits *syadz*.

## Kosakata Hadits

*Fasahaa* (tiba-tiba beliau lupa): Dikatakan, *sahaa yashuu sahwan: ghafala 'anhu* (lupa darinya). Dalam *Al Misbaah* dikatakan, ahli bahasa membedakan antara makna *saahii*(yang lalai) dan *naasii*(yang lupa). Orang yang lupa ketika diingatkan maka ia akan ingat kembali. Sedangkan orang yang lalai sebaliknya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut ialah salah satu riwayat hadits yang terdahulu yang disebut dengan hadits Dzul Yaddain, dan riwayat tersebut dipermasalahkan sejumlah penyusun kitab *As-Sunan*, karena salah seorang perawi yang meriwayatkan hadits itu dari Muhammad bin Sirin bertanya kepadanya: "Apakah Nabi SAW mengucapkan salam pada sujud *sahwi*?" Ibnu Sirin menjawab, "Aku tidak menerimanya dari Abu Hurairah, tetapi ia memastikan bahwa Imran bin Hushain berkata. "... kemudian beliau mengucapkan salam."

Seorang peneliti berkata, "Sujud *sahwi* dilakukan setelah salam, sebagaimana penjelasan yang berasal dari hadits aslinya, yaitu hadits Dzul Yaddain."

2. Nabi SAW melakukan *tasyahud* dengan dua sujud *sahwi* dan itulah

pendapat sebagian ulama dan masyhur dikalangan madzhab Hambali dan Maliki.

Dalil mereka adalah hadits tersebut.

Dalam *Syarah Az-Zadd* dikatakan, “Jika Rasulullah SAW sujud sahwisetelah salam, kemudian duduk setelahnya, kemudian *tasyahud* yang wajib yaitu *tasyahud* akhir, kemudian salam, maka ketentuan tersebut adalah ketentuan orang yang kurang sehat jiwanya (gila).”

Pendapat kedua, “bahwa Nabi SAW salam dan beliau tidak *tasyahud*.”

Pendapat ini dipegang Syaikh Taqiyuddin, dan dipilih oleh Syaikh Al Muwaffaq dan Syaikh Asy-Syarih, mengingat *tasyahud* tidak disebutkan dalam sejumlah hadits shahih, bahkan semuanya berbeda dengan hadits tersebut.

\*\*\*\*\*

٢٦٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذْرِ كُمْ صَلَّى، أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَ وَلْيَتَّبِعْ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، قَبْلَ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

268. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jika seseorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya, sedang ia tidak mengetahui sudah berapa rakaatkah ia shalat; apakah tiga rakaat atau empat rakaat? hendaklah ia membuang keraguannya dan bersandar kepada sesuatu yang ia yakini, kemudian ia sujud dua kali sujud sebelum salam. Jika ia shalat lima rakaat maka kedua sujud itu menggenapkan shalatnya dan jika ia shalat dengan sempurna maka keduanya merupakan penghinaan bagi syetan.”(HR. Muslim).<sup>81</sup>

<sup>81</sup>Muslim (571).

## Kosakata Hadits

*Asy-Syakk* (ragu-ragu): Dikatakan *syakka fi al amri yasyukku syakkan; irtaaba* (ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu). Ragu-ragu adalah lawan dari yakin. Jamaknya adalah *syukuuk*. Dalam *At-Ta'rifat* dikatakan, *Syakk* adalah ragu-ragu (bimbang) di antara dua pilihan yang saling berlawanan, tanpa mampu mengunggulkan salah satunya atas suatu yang lainnya. Itulah definisi *syakk* dalam pandangan ahli ushul. Sedang definisi *syakk* yang dikemukakan ahli fikih adalah ragu-ragu (bimbang) dalam melakukan suatu perbuatan di antara melakukan dan tidak, walaupun mampu mengunggulkan salah satunya atas suatu yang lainnya.

*Falyathrah* (membuang): Hendaklah membuang sesuatu yang diragukan dan menjauhinya, untuk kemudian mendirikan shalatnya atas sesuatu yang diyakininya.

*Targhiiman Li Asy-Syaithaan* (penghinaan bagi syetan): Yakni, menaburkan tanah ke hidungnya, dan makna yang dimaksud adalah menghinakannya.

*Walyabni 'Alaa Maa Istaiqana* (hendaklah berpegang atas sesuatu yang diyakini): yakni hendaklah ia berpegang kepada apa yang diyakini bahwa ia telah mengerjakan bagian shalat tersebut. Berbeda dengan sesuatu yang diragukan, maka ia tidak boleh menjadikannya sebagai patokan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Salah satu penyebab sujud sahwī adalah keraguan dalam shalat, dan hadits tersebut berkaitan dengan hukum sujud *sahwī*, karena keraguan yang terjadi di dalamnya, hukum ini berlaku selama keraguan itu bukan merupakan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang saat ia melakukan suatu pekerjaan (ibadah), dimana dalam hatinya ada bisikan keraguan; “Bawa ia belum melakukan suatu rukun atau syarat ibadah tersebut.” Ibnu Qudamah berkata, “Di kalangan sahabat tidak ditemukan orang yang ragu-ragu, dan jika Nabi SAW mendapati orang-orang yang ragu-ragu, maka beliau akan memerangi mereka.”
2. Orang yang ragu-ragu di dalam shalatnya, jika ia tidak mengetahui apakah sesuatu telah dilakukannya atau belum, misalnya; apakah dua rakaat atau tiga rakaat yang telah dilakukannya? Dalam kasus tersebut, hendaklah ia membuang keraguan tersebut dan berpegang pada

keyakinan yaitu jumlah yang paling sedikit, dan sebelum salam hendaklah ia sujud *sahwi* dua kali.

An-Nawawi berkata, “Barangsiapa yang ragu-ragu dan ia tidak mengunggulkan salah satu dari dua pilihan yang terjadi maka hendaklah ia berpegang pada sesuatu yang lebih sedikit, menurut *ijma'*. Berbeda dengan orang yang persangkaan dominannya menetapkan bahwa ia telah shalat empat rakaat misalnya.”

Syaikh berkata, “Riwayat yang masyhur dari Ahmad adalah, hendaklah ia berpegang pada persangkaan dominannya dan di atas dasar itulah semestinya seluruh urusan syar'i dilakukan.”

3. Hadits tersebut menjelaskan keabsahan shalat dan tidak melakukan suatu tindakan yang membatalkannya, dan hadits tersebut menjadi pegangan mayoritas ulama; diantaranya adalah tiga imam madzhab, yaitu; Malik, Ahmad, dan Asy-Syafi'i. Dalam *Asy-Syarh* dijelaskan, “Majoritas tabi'in berpendapat tentang wajibnya mengulangi shalat karena keraguan yang terjadi di dalamnya, tetapi hadits yang menjadi rujukan dalam bab tersebut adalah hadits yang dijadikan pegangan oleh para imam yang pertama; yaitu mereka yang memandang keabsahan shalat disertai dengan kewajiban memperbaiknya.”

Al Qurafi dalam *Ad-Dakhirah* berkata, “Mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* dengan shalat yang ditambah dan disempurnakan —jika terjadi keraguan di dalamnya— adalah lebih utama daripada berpaling dari penambalan (penyempunaan)nya dan bermaksud melakukan shalat yang lainnya (mengulangi shalat) dan merasa cukup dengannya setelah penambalan (penyempurnaan) tersebut ialah lebih utama daripada mengulanginya, karena itulah jalan yang ditempuh Rasulullah SAW.”

4. Makna *syakk* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang didefinisikan ahli fikih, yaitu lawan dari keyakinan, yang di dalamnya mencakup makna *zhann*; yaitu keraguan yang membolehkan salah satu dari dua pilihan yang ada dengan memandang lemah salah satunya dari yang lainnya. Juga mencakup makna *syakk*; yaitu keraguan yang menyamakan di antara dua pilihan yang ada. Semuanya itu dikategorikan *syakk* menurut ahli fikih. Jika *syakk* terjadi dalam shalat, maka hendaklah

seseorang berpegang kepada sesuatu yang diyakininya, karena hati yang ragu dalam melakukan suatu kewajiban, niscaya ia tidak akan terbebas kecuali dengan yakin.

Dalam pembahasan sujud *sahwi* ini; wajib atas orang yang shalat berpegang kepada sesuatu yang diyakininya dan sesuatu yang meragukan di dalamnya. Ketika keraguan itu terjadi, maka hendaklah ia melakukan dua sujud *sahwi* sebagai penghinaan terhadap syetan, dan itulah pendapat yang dipegang mayoritas ahli fikih.

Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad, "Hendaklah ia berpegang pada persangkaan dominannya." Syaikh Taqiyuddin di dalam *Al Ikhbarat* berkata, "Barangsiapa yang ragu-ragu dalam jumlah rakaat, maka hendaklah ia berpegang kepada persangkaan dominannya." Itulah riwayat dari Ahmad dan itulah jalan yang ditempuh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, dan di atas dasar itulah semestinya semua urusan syara' dilakukan. Pendapat yang sama diberlakukan juga dalam kasus thawaf, sa'i, melempar jumrah dan yang lainnya.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang dipandang paling tepat dalam kasus keraguan orang yang shalat dalam jumlah rakaat adalah pendapat yang menyuruh supaya berpegang kepada sesuatu yang diyakini, yaitu jumlah yang paling sedikit; jika tingkat keraguan dalam posisi seimbang (sama); atau jumlah yang paling sedikit lebih tepat untuk diyakini dan berpegang kepada persangkaan dominannya manakala ia memiliki sangkaan yang lebih kuat."

Berkaitan dengan masalah itu, maka sejumlah hadits *shahih* didatangkan, dimana hadits Abu Sa'id menunjukkan keharusan kembali kepada jumlah yang paling sedikit; jika terjadi keraguan dalam jumlah rakaat, sedangkan hadits Ibnu Mas'ud menunjukkan keharusan kembali kepada sangkaannya dan itulah penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, merujuk sabda Nabi SAW,

فليتَحَرَّ الصَّوَابَ.

\*\*\*\*\*

"... *hendaklah ia memilih yang benar (tepat)*."

٢٦٩ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَتَنَّى رَجُلٌ وَاسْتَقْبَلَ الْقُبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنسَوْنَ، فَإِذَا تَسْبِيْتُ فَذَكْرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلَيُتَمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: (فَلَيُتَمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ).

وَالْمُسْلِمُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَتِي السَّهُوُ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ).

269. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata: Nabi SAW melakukan shalat, dan ketika usai salam, beliau ditanya, "Ya Rasulallah, apakah telah terjadi sesuatu dalam shalat?" Nabi SAW bersabda, "Apakah itu?" Mereka menjawab, "Anda menunaikan shalat, demikian...." Ibnu Mas'ud berkata: Kemudian Nabi SAW membelokkan kedua kakinya dan menghadap kiblat, kemudian sujud dua kali, kemudian salam, kemudian menghadapkan mukanya ke arah kami, dan bersabda, "Jika terjadi sesuatu dalam shalat maka aku memberitakannya kepadamu, aku hanyalah seorang manusia yang terkadang lupa seperti juga kalian. Jika aku lupa maka hendaklah kalian mengingatkanku. Jika seseorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya; maka hendaklah ia memilih yang benar (tepat), kemudian ia menyempurnakan (shalatnya), kemudian ia sujud dua kali." (HR. Muttafaq 'Alaih).

Dalam hadits riwayat Bukhari, "... hendaklah ia menyempurnakan (shalatnya), lalu salam, kemudian sujud."

Dalam hadits riwayat Muslim, "Nabi SAW sujud dua kali karena lupa (sujud sahwij), setelah beliau salam dan berbicara."<sup>82</sup>

<sup>82</sup>Bukhari (401) dan Muslim (572).

## Kosakata Hadits

*A Haddatsa Fi Ash-Shalati Syai'un* (apakah telah terjadi sesuatu dalam shalat): huruf *hamzah a* adalah sebagai *istifham*, dan *haddatsa* dengan di-*fathah*-kan huruf *da'*/adalah pertanyaan mengenai suatu peristiwa yang terkait dengan wahyu yang mewajibkan terjadinya perubahan dalam hukum shalat berupa penambahan atas sesuatu yang telah ditetapkan.

*Wa Maa Dzaaka* (apakah itu): Pertanyaan orang yang tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, tidak memiliki sesuatu keyakinan padanya dan tidak memiliki sangkaan yang benar, sementara peristiwa itu menjadi perdebatan di kalangan mereka.

*Anba'tukum* (aku beritahukkan kepada kalian): Dikatakan, *anba'a yunbi'u inbaa'an*, yakni; *akhbara* (memberi tahu). Jadi makna *naba'* adalah *khabar*(berita). Jamaknya *naba'* adalah *anbaa'*. Dalam *Al-Kulliyat* dikatakan, "Makna kata *naba'* dan *inbaa'* tidak ditemukan dalam Al Qur'an selain untuk suatu peristiwa dan kejadian yang besar.

*Ana Basyarun* (aku adalah seorang manusia): Karena itu sesuatu yang bersifat manusiawi pun terjadi padaku.

*Basyarun* (manusia): Dengan di-*fathah*-kan dua huruf pertamanya (*ba* dan *syin*) yang dimutlakkan pada sejumlah makna, dan makna yang dimaksud dalam kontek hadits di atas adalah manusia; pria atau wanita; perorangan atau kelompok (masyarakat).

*Ansaa* (aku lupa): Makna *nisyaaan* secara etimologi ialah lawan ingat dan hafal. Sedangkan menurut terminologi *syara'* ialah kelalaian hati dari sesuatu, yaitu ketidaktahuan yang terjadi tiba-tiba yang menghilangkan pengetahuan mengenai sesuatu karena mengingat sesuatu yang lainnya di luar tidur dan sejenisnya.

Terkadang *nisyaaan* bermakna *tarku* (meninggalkan); seperti terkandung dalam firman Allah *Ta'ala*, "*Mereka telah lupa (meninggalkan) kepada Allah, maka Allah melupakan (meninggalkan) mereka*". (Qs. At-Taubah [9]: 67)

*Idzaa Syakka Ahadukum* (jika seseorang dari kamu ragu-ragu): Makna *syakk* secara etimologi adalah lawan yakin. Sedangkan menurut terminologi *syara'* adalah sikap yang seimbang di antara tahu dan bodoh, yaitu berhenti di antara dua perkara; sehingga tidak cenderung kepada salah satunya. Jika lebih

kuat kepada salah satunya dan mengunggulkannya atas sesuatu yang lainnya maka hal itu disebut *zhan*.

*Fal Yataharra Ash-shawaab* (hendaklah ia memilih yang benar): Makna *taharrraa* adalah maksud dan berusaha keras dalam mencari dan bersikeras menentukan sesuatu melalui perbuatan dan perkataan.

*Fal Yutimma 'Alaihi* (hendaklah ia menyempurnakan): Yakni hendaklah menyempurnakan dengan berpegang kepada sesuatu yang diyakini. Jika makna *itmaam* (kesempurnaan) tidak mencakup makna *banaa`* (berpegang kepada sesuatu), maka tidak dibolehkan memakainya menyertai kata yang memiliki makna keagungan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits tersebut, Nabi SAW mengerjakan salah satu shalat yang empat rakaat kemudian dikerjakan lima rakaat, dimana para sahabat tidak mengingatkannya karena menurut dugaan mereka bahwa telah terjadi suatu perubahan atas hukum shalat dengan adanya penambahan. Ketika Nabi SAW salam, maka mereka bertanya kepadanya, "Apakah telah terjadi sesuatu pada shalat?" Nabi SAW bertanya, "Apakah itu?" Mereka pun menjawab, "Tadi Anda telah shalat sebanyak lima rakaat." Kemudian Nabi SAW membelokkan dua kakinya dan menghadap kiblat; kemudian sujud dua kali, lalu salam.
2. Bawa sujud *sahwi* pun dilakukan disebabkan terjadi penambahan dalam shalat karena lupa dan bukan karena keraguan, dimana Nabi SAW sujud *sahwi* dua kali; dan keduanya tidaklah membuat shalatnya dihukumi rusak karenanya.
3. Pelaksanaan dua sujud *sahwi* langsung saja dari posisi duduk dan tidak disyariatkan berdiri terlebih dahulu ketika akan melakukannya.
4. Mengikuti kesalahan imam tidak membatalkan shalat, akan tetapi jika seorang makmum mengetahui kesalahan imamnya maka ia tidak boleh mengikutinya kecuali dalam *tasyahud* pertama; dimana ia berdiri bersamanya jika imam tidak mengetahui kesalahan yang dilakukannya, kecuali setelah ia berdiri sempurna.
5. Pelaksanaan dua sujud *sahwi* adalah sebagaimana sujud dalam shalat

dalam segi ketentuan hukumnya.

6. Berpaling dari kiblat karena lupa atau kesalahan tidak membatalkan shalat.
7. Juga terdapat dalil bahwa berbicara dikarenakan shalat telah sempurna tidak membatalkan shalat meskipun dilakukan cukup lama.
8. Juga terdapat dalil bahwa tempat pelaksanaan sujud *sahwi* adalah setelah salam dalam gambaran hadits tersebut.
9. Hadits Abu Sa'id menjelaskan, "*Jika seseorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia membuang keraguan itu dan berpegang kepada sesuatu yang diyakini.*" Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud menjelaskan, "*Jika seseorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia memilih yang benar (tepat), kemudian ia menyempurnakan (shalatnya).*"

Sikap terbaik adalah memadukan di antara keduanya; dimana hadits yang pertama diberlakukan pada orang yang ragu-ragu yang tidak memiliki persangkaan dominan kepada salah satu pilihan dari dua pilihan yang ada dan hadits yang kedua diberlakukan pada orang yang mengunggulkan salah satu pilihan dari dua pilihan sehingga ia memilih pilihan yang diyakininya. Penjelasan mengenai persangkaan dominan yang dimaksud telah dijelaskan di atas.

10. Sabda Rasulullah SAW, "*Jika aku lupa, maka kalian harus mengingatkanku*" menjadi dalil bahwa wajib kepada para makmum untuk mengingatkan imam ketika ia lupa dalam shalat."

Dalam *Ar-Raudh Al Muraba' wa Hasyiyatuh* dijelaskan, "Wajib atas para makmum untuk mengingatkan imam jika melupakan suatu perbuatan yang mewajibkan sujud *sahwi*, karena keterkaitan shalat mereka dengan shalat imam, dan berdasarkan perintah Rasulullah SAW supaya mengingatkannya."

11. Sedangkan sikap imam, maka jika dua orang yang tepercaya membacakan *tasbih* (mengingatkannya), maka ia harus merujuk perkataan keduanya baik keduanya berniat mengingatkannya karena telah terjadi sesuatu penambahan atau pengurangan, karena Rasulullah SAW juga menerima kebenaran yang diyakini Abu Bakar dan Umar

dalam kisah Dzul Yaddain dan memerintahkan supaya mengingatkannya. Hal itu, jika ia tidak yakin dengan kebenaran dirinya, dan jika ia yakin dengan kebenaran dirinya, maka tidak boleh baginya merujuk kebenaran yang diyakini keduanya, karena perkataan kedua orang yang terpercaya tersebut menduduki posisi *zhan*, sedangkan yakin harus didahului daripada *zhan*, dan dalilnya adalah kisah Dzul Yaddain, karena saat Rasulullah SAW meyakini kebenaran dirinya, maka beliau tidak merujuk perkataan Dzul Yaddain, akan tetapi ketika timbul keraguan padanya dan kepalaan itu menjadi nyata dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, maka beliau pun merujuk perkataan keduanya. Hadits tersebut menjadi dalil kemestian imam berpegang kepada kebenaran dirinya dan kemestian merujuk kebenaran yang diyakini seiring dengan tidak adanya keyakinan yang pasti.

12. Sebagaimana telah dijelaskan kepada kita menurut pendapat Imam Ahmad; bahwa sangkaan yang belum mencapai derajat yakin, maka sangkaan itu disebut *syakk* (keraguan) yang wajib dibuang, dan hendaknya berpegang kepada sesuatu yang diyakini. Sedangkan menurut pendapat yang lainnya; wajib mendasarkan perbuatan pada persangkaan dominan, dan jika seseorang memandang unggul salah satu pilihan maka ia wajib melaksanakannya, dan pendapat tersebut dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dia berkata, "Seluruh urusan syara' dibangun di atas dasar persangkaan dominan, dan bukan di atas keyakinan."

Ketentuan itu terdapat pada sejumlah bab ilmu.

Adapun di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadits berikut ini,

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، وَلْيُتَمَّ عَلَيْهِ.

*"Jika seseorang dari kalian ragu-ragu dalam shalatnya maka ia harus memilih sesuatu yang benar (tepat) dan menyempurnakan (shalatnya)."*

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para imam berbeda pendapat perihal posisi sujud *sahwi*:

Menurut madzhab Hanafi, "Posisinya adalah setelah salam; merujuk riwayat Bukhari dalam hadits di atas,

فَلِيُتَمَّ، ثُمَّ يَسْلُمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ.

"... hendaklah ia menyempurnakan (shalatnya), lalu salam, kemudian sujud."

Juga merujuk hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi dari Al Mughirah; bahwa Nabi SAW menyempurnakan shalat, lalu salam, kemudian sujud sahw'i dua kali. Al Mughirah berkata, 'Begitulah aku melihat Nabi SAW berbuat'."

Menurut mazdhab Asy-Syafi'i, "Posisinya adalah sebelum salam. Sedang dalil mereka adalah hadits riwayat Muslim (571) dari Abu Sa'id, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

"... kemudian beliau sujud dua kali sebelum salam."

Juga merujuk hadits dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abdullah bin Buhainah,

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

"Rasulullah SAW membaca takbir, sedangkan beliau dalam keadaan duduk dan sujud dua kali sebelum salam, kemudian beliau salam."

Menurut madzhab Maliki, pilih sujud sebelum salam jika penyebabnya ialah pengurangan atau kekurangan plus penambahan secara bersamaan, serta pilih sujud setelah salam jika penyebabnya adalah penambahan saja.

Dalil mereka memilih sujud sebelum salam pada saat terjadi kekurangan adalah hadits Abu Hurairah dalam *shahih Bukhari* (1232) dan Muslim (389); bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ لَا يَدْرِي  
كُمْ صَلَّى فَلَيْسَ جُذُّ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ حَالِسٌ.

*"Jika seseorang dari kamu mengerjakan shalat, kemudian syetan datang menggodanya; maka kekeliruan pun terjadi padanya; sehingga ia tidak mengetahui berapakah rakaat yang telah dikerjakannya, hendaklah ia sujud dua kali, sedang ia dalam keadaan duduk."*

Sedangkan dalil sujud *sahwi* sebelum salam karena sebab penambahan adalah hadits Abdullah bin Buhainah.

Menurut madzhab Hambali, "Di kalangan ulama mereka tidak terdapat perbedaan pendapat perihal kebolehan melakukan sujud *sahwi* sebelum atau setelah salam, dan pembahasan mendetail di kalangan mereka terjadi dalam pengutamaan. Jika sujud *sahwi* dilakukan terkait dengan salam sebelum shalat sempurna, yaitu salam dalam keadaan shalat masih kurang satu raka'aat atau lebih, maka sujud *sahwi* lebih utama dilakukan setelah salam karena keberadaannya yang menjadi penyempurna shalat; dengan merujuk hadits Abu Sa'id dalam *Shahih Muslim* serta hadits dalam *Ash-Shahihain* dari Abdullah bin Buhainah. Sedangkan dalam kasus yang selain itu maka sujud *sahwi* ialah lebih utama dilakukan sebelum salam."

Kemudian dalam bukunya *Fath Al 'Alam*, Shadiq Hasan berkata, "Sehubungan sejumlah hadits yang menjelaskan tempat sujud *sahwi* terdapat perbedaan, maka para ulama pun berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan hukum. Misalnya; Abu Daud mengatakan bahwa posisi sujud *sahwi* sebagaimana posisi yang tertera dalam hadits yang diriwayatkannya dan tidak mengqiyaskan posisi lain atas posisi tersebut, dan pernyataan yang sama pun dikatakan Imam Ahmad.

Sedangkan imam-imam yang lainnya mengatakan; bahwa pelakunya boleh memilih posisi sujud *sahwi* pada setiap kali terjadi lupa; jika ia berkenan, maka boleh baginya melakukannya setelah salam; dan jika ia berkenan, maka boleh baginya melakukannya sebelum salam."

Dalam *Subul As-Salam* dikatakan, "Sikap yang tepat; karena hadits-hadits yang menjelaskan masalah tersebut di dalamnya terdapat suatu pertentangan baik yang *qauli* maupun yang *fi'li*, maka cara yang tepat adalah

membawa pertentangan tersebut pada wilayah perluasan pembolehan kedua cara tersebut.”

Al Qadhi Iyadh berkata, “Tidak ada perbedaan di kalangan ulama; jika sujud *sahw*/itu dilakukan setelah atau sebelum salam; baik dilakukannya karena penambahan atau pengurangan maka cara tersebut boleh dilakukan dan pelakunya berhak mendapat pahala dan tidak akan merusak keabsahan shalatnya, dan perbedaan pendapat di kalangan mereka hanya terjadi dalam masalah pengutamaan saja.”

Seorang peneliti berkata, “Pendapat yang bijak dan tepat adalah pendapat yang membolehkan pengamalan semua sunnah (*hadits*) *shahih* tersebut. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.”

٢٧ - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاؤَدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ  
مَرْفُوعًا: (مَنْ شَكَّ فِي صَلَاةِهِ، فَلْيَسْتَحْدُ سَجْنَيْنِ بَعْدَمَا يُسْلِمُ) وَصَحَّحَهُ أَبْنُ  
خُزَيْمَةَ.

270. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa`i meriwayatkan suatu hadits dari Abdullah bin Ja'far dengan sanad yang *marfu'*: “Barangsiapa ragu-ragu dalam shalatnya maka hendaklah ia sujud dua kali setelah ia salam.” (Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah).<sup>83</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*. Al Hafizh dalam *Fath Al Bari* berkata, “Bawa dalam sanadnya terdapat perawi yang *dha'if*, karena hadits itu dari jalur *Mush'ab bin Syaibah* yang keberadaannya telah memunculkan polemik (perdebatan).”

Ahmad berkata, “*Mush'ab* adalah seorang perawi yang banyak meriwayatkan sejumlah hadits *munkar*.” Abu Hatim berkata, “*Mush'ab* bukan seorang perawi yang kuat.” Ad-Daruquthni berkata, “*Mush'ab* bukan seorang perawi yang kuat dan bukan pula seorang hafizh.”

<sup>83</sup>Ahmad (1/205), Abu Daud (1033), An-Nasa`i (1248), dan Ibnu Khuzaimah (2/109).

Al Mundzir berkata, "Dalam *Tahdzib Sunan Abu Daud* disebutkan para perawi yang menerima hadits tersebut diantaranya adalah *Mush'ab bin Syainah*, dan *Muslim* telah menjadikannya sebagai hujjah." *Yahya bin Sa'id* berkata, "*Mush'ab* adalah perawi yang *tsiqah*".

Karena alasan itulah, *Syaikh Ahmad Syakir* menilainya *shahih* dalam *Syarh Al Musnad*.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keraguan dalam shalat yang mengakibatkan adanya penambahan atau pengurangan di dalamnya merupakan salah satu penyebab sujud *sahwi*.
2. Orang yang ragu-ragu dalam shalatnya, sehingga ia tidak mengetahui jumlah rakaat yang telah dikerjakannya, misalnya, tiga rakaat atau dua rakaat? atau ragu-ragu; apakah telah mengerjakan suatu rukun atau belum? maka hendaklah ia membuang keraguannya dan berpegang kepada sesuatu yang diyakininya, kemudian mengerjakan sesuatu yang diragukannya, kemudian sujud *sahwi* dua kali setelah salam.
3. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya; bahwa persangkaan dominan mengalahkan keraguan, jika orang yang ragu memiliki persangkaan dominan, maka hendaklah ia berpegang kepada persangkaannya itu dan melakukan sesuatu yang disangkanya, karena kedudukan persangkaan itu padanya menduduki tempat yakin. Itulah pendapat yang dipandang lebih tepat. Tetapi menurut pendapat salah satu madzhab bahwa persangkaan dominan termasuk bagian dari keraguan yang harus dihilangkan dan madzhab itu pun memerintahkan supaya berpegang kepada sesuatu yang diyakini.
4. Pendapat *Al Muwaffaq bin Qudamah*, sebagaimana telah disebutkan di atas, "Jika keraguan itu besar maka ia tidak boleh dijadikan pegangan dan tidak boleh juga meliriknya. Sedangkan cara pembebasan diri darinya adalah dengan kemauan yang kuat dan ketetapan hati."

\*\*\*\*\*

٢٧١ - وَعَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمْ قَائِمًا، فَلَيْمَضِ، وَلَيْسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلِيُجْلِسْ، وَلَا سَهْرٌ عَلَيْهِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسْنَدٍ ضَعِيفٍ.

271. Dari Al Mughirah bin Syu'bah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, “*Jika seseorang dari kalian ragu-ragu, sehingga ia berdiri pada dua rakaat dengan sempurna, maka hendaklah ia melanjutkan shalatnya hingga selesai dan sujud dua kali. Tetapi jika posisi berdirinya belum sempurna, maka hendaklah ia duduk dan tidak diharuskan kepadanya sujud karena lupa (sahwih)*”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni). Redaksi ini adalah redaksi Ad-Daruquthni dengan sanad yang *dha'if*.<sup>84</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih* serta memiliki tiga jalur periwayatan.

*Pertama*, hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Al Mas'udi, dari Ziyad bin Alaqaqah, dari Al Mughirah.

At-Tirmidzi berkata, “Hadits tersebut adalah *hasan shahih*.”

*Kedua*, hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Muhammad bin Abu Laila, dari Asy-Sya'bi, dari Al Mughirah.

Ahmad berkata, “Haditsnya Abu Laila tidak bisa dijadikan hujjah.”

*Ketiga*, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni dari jalur Jabir Al Ja'fi, dari Al Mughirah bin Syabil, dari Qais bin Abu Hazim, dari Al Mughirah.

Jabir bin Al Ja'fi ialah seorang perawi yang lemah (*dha'if*) sekali. At-Tirmidzi berkata, “Yahya bin Sa'ad dan Abdurrahman bin Mahdi menggolongkan hadits tersebut sebagai hadits *matruk*.”

<sup>84</sup>Abu Daud (1036), Ibnu Majah (1208), dan Ad-Daruquthni (1/378).

Tetapi hadits tersebut ada perawi *muttabi'*<sup>85</sup> yaitu Qais bin Ar-Rabi' dan Ibrahim bin Thuhman dari Ibnu Syabil, dan sanadnya adalah *shahih*.

Al Albani berkata, "Sejumlah pendapat mengatakan; bahwa kedudukan hadits tersebut dengan adanya sejumlah periyawatan dan sejumlah hadits *muttabi'* adalah *shahih* , terlebih sebagian periyawatannya adalah *shahih*, menurut Ath-Thahawi."

## Kosakata Hadits

*Istatamma*: Dikatakan *istatamma yastatimmu; tamma qiyaamu* (berdirinya dalam keadaan sempurna).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya; bahwa menurut pendapat yang lebih unggul, duduk *tasyahud awal*(pertama) dan *tasyahud* itu sendiri adalah dua kewajiban dari sejumlah kewajiban shalat, dan orang yang sengaja meninggalkan keduanya, maka shalatnya dihukumi batal. Sedangkan orang yang meninggalkan keduanya karena lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya dengan sujud *sahwi*.
2. Hadits tersebut yang menurut hemat kami sebagai dalil, bahwa imam yang lupa duduk *tasyahud* awal hingga ia langsung berdiri, maka jika posisi berdirinya telah sempurna sebelum maknum mengingatkannya, maka ia tidak perlu kembali ke posisi sebelumnya, tetapi hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam.
3. Jika maknum mengingatkannya sebelum ia berdiri tegak, maka ia wajib kembali ke posisi sebelumnya dan duduk serta *tasyahud*.
4. Lahiriah hadits di atas menunjukkan bahwa jika imam yang posisi berdirinya belum sempurna itu kembali ke posisi sebelumnya maka tidak diperintahkan kepadanya sujud *sahwi* karena ia telah melakukan kewajiban. Itulah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, dan mereka tidak mewajibkan sujud *sahwi*kepadanya.

---

<sup>85</sup> *Muttabi'* dalam terminologi hadits artinya adalah adanya kesesuaian seorang perawi dengan perawi lain dalam sanadnya, ed.

Juga dalil yang dikemukakan mereka adalah hadits *shahih*,

لَا سَهُوَ فِي وَبْتَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ، أَوْ جُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ.

*"Tidak ada sujud sahwī pada kasus pelompatan di dalam shalat kecuali pelompatan pada berdiri dari duduk atau pelompatan pada duduk dari berdiri."* (HR. Ad-Daruquthni [1/377], Al Hakim [1/471] dan Al Hafizh menilainya *dha'if* dalam *At-Takhlijh* [2/3]).

Madzhab Hanafi berpendapat, "Bahwa jika imam tadi telah berdiri sempurna, dan jika ia kembali ke posisi sebelumnya; sedang ia berada dalam posisi yang lebih dekat kepada berdiri, maka ia wajib sujud sahwī. Sedang jika posisinya lebih dekat kepada duduk, maka ia tidak wajib sujud sahwī; menurut pendapat yang lebih *shahih*."

Menurut madzhab Hambali, "Bahwa imam tersebut wajib sujud sahwī karena ia telah bergerak menujunya; merujuk hadits riwayat Al Baihaqi (2/343) serta perawi lainnya dari Anas; bahwa Nabi SAW telah bergerak untuk berdiri pada dua rakaat yang terakhir dari shalat Ashar, maka jama'ah (para sahabat) membaca *tasbih* untuk mengingatkannya, sehingga Nabi SAW pun duduk, kemudian sujud sahwī."

Al Hafizh berkata, "Para perawi hadits tersebut tepercaya dan hadits (271) tersebut pun dikuatkan dengan hadits; bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتِقِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهُوِ.

*"Jika seseorang dari kamu berdiri dari dua rakaat dalam posisi berdiri yang belum sempurna, maka hendaklah ia duduk dan sujud sahwī dua kali".*

\*\*\*\*\*

٢٧٢ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ سَهْوٌ، إِنْ سَهَا الْإِمَامُ، فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلَفَهُ).  
رَوَاهُ البَزارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

272. Dari Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada sujud karena lupa atas orang (maknum) yang shalat di belakang imam. Jika imam lupa, maka wajib baginya (imam) dan orang yang shalat di belakangnya (maknum) melakukan sujud karena lupa.” (HR. Al Bazzar dan Al Baihaqi) dengan sanad yang *dha’if*.<sup>85</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha’if*.

Al Baihaqi berkata, “Hadits tersebut dikategorikan sebagai hadits *dha’if*.” Asy-Syaukani berkata, “Di dalam sanadnya terdapat Kharijah bin Mush’ab yang digolongkan sebagai perawi yang *dha’if* (lemah) dan Abu Al Husain Al Madini yang keberadaannya tidak dikenal.”

Catatan: Dalam *Bulughul Maram* dan syarahnya *Subul As Salam* terdapat kesalahan cetak dalam hal penyandaran hadits kepada At-Tirmidzi, yang semestinya disandarkan kepada Al Bazzar; sebagaimana termaktub dalam manuskrip pembanding atas manuskrip aslinya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tindakan imam melibatkan maknum dalam kasus lupa. Sedangkan jika maknum lupa dan imamnya tidak, maka maknum tidak wajib sujud *sahwi*. Ibnu Al Mundzir menjelaskan ketentuan hukumnya berdasarkan *jima’* serta dasar-dasar hukum syariat yang menguatkan ketentuan hukum tersebut; bahwa maknum wajib mengikuti imam, dimana kewajiban mengikuti imam hingga dalam melewatkannya tasyahud awal dan duduknya; jika imam meninggalkan keduanya.
2. Kealpaan imam mewajibkan sujud *sahwi* atas maknum, meski

<sup>86</sup> Al Baihaqi (2/352) dan Ad-Daruquthni (1/377).

sebenarnya makmum tidak lupa atau kealpaan imam terjadi pada sesuatu yang tidak diketahui makmum, maka makmum tetap wajib sujud *sahwi*, karena keumumam sabda Nabi SAW,

وَإِذَا سَجَدَ، فَاسْتَحْلُوا.

*“Jika imam sujud, maka hendaklah kalian (makmum) pun sujud.”*

Kemudian Ibnu Al Mundzir menjelaskan ketentuan hukum berdasarkan ijma', "Bawa berjama'ah mengandung konsekuensi kewajiban makmum mengikuti dan mencontoh imam, sehingga kekurangan yang terjadi pada shalat imam akan melibatkan shalat makmum.

3. Lahiriah hadits menunjukkan bahwa imam mutlak harus menanggung kealpaan makmum; baik makmum tersebut shalat bersamanya dari awal shalat atau sebagian shalat terlewatkan darinya (*masbug*).

Adapun pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad, "Bawa makmum yang tidak shalat bersama imam dari permulaan shalat, maka kealpaan imamnya itu tidak membebaninya hingga harus melakukan sujud *sahwi* bersama imamnya; atau kealpaannya sendiri (makmum) dalam bagian sisa shalat yang tidak menjadi tanggungan imamnya, karena ia dihukumi *munfarid* (sendirian) dalam shalatnya dan terpisah dari shalat imam dalam mengerjakan sesuatu yang wajib dipenuhinya dan ia wajib sujud *sahwi* sebelum salam, dan ketika itu ia dihukumi shalat *munfarid*.

4. Beberapa gambaran faidah shalat berjama'ah, diantaranya; bawa shalat sebagian mereka (makmum dan imam) menyempurnakan shalat sebagian lainnya karena doa, sejumlah *istighfar*, ketaatan, dan ibadah lainnya.
5. Hadits tersebut terdapat penjelasan penting tentang posisi dan kedudukan imam, dimana tidak boleh menentangnya dan menunjukkan penentangan atasnya. Kebanyakan amalan wajib tidak dilakukan makmum, karena ia harus memperhatikan dan mengikuti imamnya, sehingga para makmum yang mendahului imam dan tidak mengikutinya harus ditegur, bahwa mereka bukan shalat sendirian dan wajib mengikuti imam mereka. Sesungguhnya Allah Pemberi petunjuk ke jalan yang lurus.

6. Peringatan yang diberlakukan dalam kepemimpinan yang kecil tersebut (shalat jama'ah) sangat mungkin dipraktekkan dalam kepemimpinan yang besar, yaitu kekuasaan publik; dimana dilarang menentang, mengkhianati, memusuhi, memberontak, serta menentang seluruh perintah yang baik dari pemerintahan yang sah. Allah Ta 'ala berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya), dan ulil amri di antara kamu*”. (Qs. An-Nisaa` [4]: 59). Di dalam *Shahih Bukhari* (7053) dan *Shahih Muslim* (1849) terdapat hadits dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرٍ شَيْئًا، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَنِسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ سُلْطَانٍ شَيْرًا، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

*“Barangsiapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka ia harus bersabar, karena tidaklah seorang pergi memisahkan diri dari pemimpinnya, lalu ia mati kecuali ia mati dalam keadaan jahiliyah”.*

Masih banyak hadits lain yang berkaitan dengan bab tersebut.

\*\*\*\*\*

٢٧٣ - وَعَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لِكُلِّ سَهْوٍ سَجَدَتْنَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ بِسْنَدٍ ضَعِيفٍ.

273. Dari Tsauban RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Setiap kali lupa (dalam shalat), maka wajib sujud dua kali setelah salam.*” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) dengan sanad yang *dha'if*.<sup>87</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah hadits *hasan*, dan di antara ahli hadits terdapat orang yang menilainya *dha'if*, karena di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin

<sup>87</sup> Abu Daud (1308) dan Ibnu Majah (1219).

Iyasy yang mendapat banyak sorotan. Al Baihaqi berkata, "Iyasy bukahlah perawi yang kuat." Al 'Iraqi berkata, "Iyash termasuk perawi yang kacau." Al Hafizh berkata, "Dalam sanadnya terdapat perbedaan." Bukhari berkata, "Jika perawi dari negaranya yaitu Syam meriwayatkan hadits tersebut maka hadits tersebut adalah *shahih*. Hadis tersebut dinilai *dha'if* ada pertimbangan, karena diriwayatkan perawi dari Syam, yaitu Abdullah Al Kala'i. Tetapi dalam sanadnya itu terdapat Zuhair bin Salim Al Ansy, seorang perawi hadits yang ramah, dan Anda mendapati Al Mundzir tidak berkomentar, dimana seakan-akan ia tidak memandangnya *dha'if*. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut dimungkinkan memiliki dua makna yaitu:

*Pertama*, setiap lupa yang terjadi di dalam shalat adalah mewajibkan dua sujud *sahwi*, dan sujud *sahwi* itu dilakukan secara beragam seiring beragamnya kasus lupa di dalam shalat. Itulah salah satu makna yang terjelas dari hadits tersebut, dan makna itu bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama dalam masalah dua sujud *sahwi*, meskipun kasus lupa yang terjadi beragam.

*Kedua*, lupa yang dimaksud bersifat umum mencakup beberapa jenis lupa; baik yang biasa terjadi atau yang jarang terjadi, karena lafazh *sahw* termasuk isim *jins* (yakni; kata benda yang menunjukkan penjenisan). Dengan demikian sujud *sahwi* di dalam shalat dilakukan karena terjadi penambahan perbuatan yang sejenis; atau pengurangan sesuatu yang diwajibkan di dalamnya; atau ragu-ragu dalam hitungan rakaat; baik hadits yang sama dengan hadits tersebut didatangkan atau tidak, maka lupa mewajibkan dilakukannya dua sujud *sahwi*. Itulah makna yang dimaksud dari hadits tersebut, meski dalam lahiriah hadits bahwa makna itu tidak tampak; padahal makna tersebut sesuai dengan sejumlah nash dalam uraian sebelumnya dan dipegang mayoritas ulama.

2. Hadits tersebut termasuk dalil pendapat yang memerintahkan sujud *sahwi* setelah salam, itu adalah pendapat para tokoh dari kalangan madzhab Hanafi.



٢٧٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي: (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ), وَ (اقْرُأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

274. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Kami sujud bersama-sama dengan Rasulullah SAW pada (surah) “*Idzas samaa ‘un syaqqat*(Al Insyiqaaq)” dan “*iqra’ bismi rabbikal ladzii khalaq*(Al ‘Alaq).” (HR. Muslim).<sup>88</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menjelaskan sujud *tilawah*, dan kalangan ulama sepakat bahwa hal itu disyariatkan.

An-Nawawi berkata, “Kalangan ulama sepakat tentang penetapan sujud tilawah, dimana Allah *Ta’ala* dan Rasul-Nya mensyariatkannya sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada-Nya, pengakuan terhadap keagungan-Nya dan merasa hina di hadapan-Nya yang dikerjakan ketika membaca dan mendengar sejumlah ayat yang memerintahkan bersujud.

2. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sujud tilawah hukumnya sunah, sedangkan Abu Hanifah mewajibkannya tanpa memfardhukannya. Dalil yang dikemukakan madzhab Hanafi adalah firman Allah *Ta’ala*, “*Mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila Al Qur`an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.*”(Qs. Al Insyiqaaq [84]: 21). Allah SWT mencela mereka karena tidak bersujud, sedangkan celaan itu hanya pantas diberikan karena meninggalkan suatu kewajiban. Selain itu, mereka pun berdalil dengan kemutlakan perintah, “*Maka bersujudlah.*”(Qs. An-Najm [53]: 62).
3. Ibnul Qayyim berkata, “Sejumlah ayat *sajdah* dalam Al Qur`an merupakan berita dari Allah *Ta’ala* tentang sujud yang dikerjakan sejumlah makhluk-Nya, sehingga disunnahkan sujud kepada pembaca dan pendengar menyamai sejumlah makhluk-Nya saat membaca atau mendengar ayat *sajdah*, dan sebagian ayat *sajdah* berupa perintah,

<sup>88</sup> Muslim (578).

sehingga disunahkan sujud saat membacanya dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada poin pertama.”

4. Sujud *tilawah* disyariatkan kepada pembaca dan pendengar yang berniat mendengarkan karena keterlibatan keduanya dalam persoalan pahala (bacaan Al Qur'an), dan tidak disyariatkan kepada pendengar yang tidak berniat mendengarkan. Tetapi menurut madzhab Hanafi bahwa sujud tilawah diwajibkan kepada setiap pendengar.
5. Syaikh Islam berkata, “Menurut sekelompok ulama bahwa tidak disyariatkan *takbiratul ihram* di dalamnya, dan tidak pula *takbir* pemisah. Hal itu merupakan *sunnah* (kebiasaan) yang diketahui dari Nabi SAW dan diikuti *salaf* (generasi Islam terdahulu), dan tidak disyaratkan kepadanya sejumlah persyaratan shalat, bahkan ia boleh dilakukan tanpa bersuci.

Dalam kitab *Subul As-Salam* dikatakan, “Ketentuan hukum asalnya; bahwa tidak disyaratkan bersuci, kecuali jika terdapat dalil yang mengharuskannya dan ketentuan wajib bersuci berlaku untuk shalat, sedangkan sujud tidaklah disebut shalat. Bagi yang mensyaratkan hal tersebut maka ia harus memaparkan dalilnya.”

6. Hadits tersebut menunjukkan dua perintah sujud pada surah, “*Idzas samaa 'un syaqqat (apabila langit terbelah)*” (Qs. Al Insyiqaaq) dan surah, “*Iqra' (bacalah)*” (Qs. Al 'Alaq). Pendapat tersebut dibantah madzhab Syafi'i yang tidak melihat adanya ayat *sajdah* pada sejumlah surah kategori *mufashsha*/surah-surah pendek).

Ath-Thahawi berkata, “Sejumlah *atsar* diriwayatkan secara *mutawatir* dari Nabi SAW tentang adanya pemisah dalam sujud *tilawah*, dan sejumlah hadits Abu Hurairah harus didahulukan daripada khabar Ibnu Abbas.

7. Pendapat yang kuat; bahwa sujud *tilawah* ialah sunnah dan bukan wajib, karena Umar pun terkadang sujud dan terkadang tidak (saat membaca atau mendengar ayat *sajdah*) dan ia pun mengingatkan kepada orang-orang bahwa hal itu bukan sesuatu yang wajib.
8. Bacaan dalam sujud *tilawah* seperti bacaan dalam sujud shalat yaitu: *Subhaana rabbiyal a'laa* (Maha Suci Tuhanmu Yang Maha Tinggi);

merujuk keumuman sabda Nabi SAW. “*Jadikanlah bacaan tersebut sebagai bacaan dalam sujudmu*”. Tidak menjadi soal menambahkan sebagian doa, terutama doa yang *ma’tsuur* (bersumber dari Nabi SAW).

9. Hendaklah membaca *takbir* saat hendak sujud dan saat bangkit, serta jika sujud *tilawah* dilakukan dalam shalat, berdasarkan sebuah hadits,

بِكَبِيرٍ كُلُّمَا حَفْضَ وَكُلُّمَا رَفَعَ.

“Nabi SAW membaca takbir ketika menunduk (sujud) dan ketika bangkit.”

Sedangkan meninggalkan takbir, maka hal itu tidak memiliki dasar hukum yang *shahih*. Ketentuan tersebut berlaku manakala sujud tilawah dilakukan dalam shalat.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat *sajdah* dalam Al Qur'an:

Menurut madzhab Hanafi, “Terdapat 14 tempat yang dianggap sebagai ayat *sajdah*, yaitu: “*Shaad*” (Qs. Shaad), dan mereka tidak melihat adanya ayat *sajdah* dalam surah Al Hajj, kecuali hanya satu ayat *sajdah*.”

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, “Terdapat 11 tempat, dimana mereka tidak menganggap ayat *sajdah* pada sejumlah surah kategori *mufashhal*.”

Menurut madzhab Hambali, “Terdapat 14 tempat; dan mereka tidak menganggap ayat “*Shaad*” sebagai suatu ayat yang memerintahkan sujud.”

Al Hafizh berkata, “Menurut *ijma'*; bahwa sepuluh ayat *sajdah* letaknya berurutan kecuali dua ayat, yaitu pada surah Al Hajj dan surah Shaad”.

Ulama berbeda pendapat tentang sejumlah hukum yang berkenaan dengan sujud *tilawah* dalam masalah *takbir* dan salam yang melahirkan tiga pendapat, yaitu:

*Pertama*, membaca *takbir* ketika sujud dan bangkit dari sujud, kemudian salam. Ketentuan tersebut masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad, tetapi tidak disertai dalil. Sedangkan ibadah bersifat *tauqifi* (petunjuk Allah dan Nabi SAW); dimana keberadaannya tidak ditetapkan, kecuali disertai dalil.

*Kedua*, tidak membaca *takbir* ketika sujud dan tidak pula saat bangkit dari sujud serta tidak salam darinya, karena tidak ada satupun riwayat yang

menjelaskan hal tersebut. Sedangkan hadits Ibnu Umar,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ.

“Nabi SAW biasa membacakan Al Qur`an kepada kami, kemudian jika beliau mendapati ayat sajdah, maka beliau membaca takbir dan sujud, dan kami pun ikut sujud bersamanya”. (HR. Abu Daud [1413])

Pendukung pendapat di atas menilai *dha'if* hadits tersebut.

*Ketiga*, membaca *takbir* ketika akan sujud dan tidak membaca *takbir* ketika bangkit dan tidak salam, karena ketentuan membaca *takbir* menjelang sujud terdapat dalam hadits tersebut di atas. Sedangkan bacaan *takbir* ketika bangkit dan salam, maka tidak ada satu pun riwayat yang kami ketahui yang menjelaskannya. Pendapat tersebut moderat dan termasuk pendapat yang sangat bijak, dan Ibnu Qayyim telah memilihnya, seperti yang dilansir dalam bukunya *Zad Al Ma'ad*.

\*\*\*\*\*

٢٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِيمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

275. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Surah (Shaad) bukanlah termasuk surah yang di dalamnya sangat dianjurkan sujud (tilawah), namun aku telah melihat Rasulullah SAW sujud di dalamnya.” (HR. Bukhari).<sup>89</sup>

## Kosakata Hadits

*Shaad*: Para mufassir berkata, “Ahli takwil berbeda pendapat tentang sejumlah huruf yang terpisah pada sejumlah awal surah. Sebagian mereka berkata bahwa hal itu adalah rahasia Allah dalam Al Qur`an, dan Hanya Allah yang

---

<sup>89</sup> Al Bukhari (1069).

mengetahui maksudnya.

Sebagian lainnya berkata bahwa hal itu ialah nama-nama surah.

Sebagian lainnya lagi berkata bahwa Allah menantang bangsa Arab, seakan-akan Allah berfirman, “*Sesungguhnya Al Qur'an itu tersusun dari huruf-huruf yang telah kamu ketahui, maka 'buatlah satu surah (saja) yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar'.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 23).

Tentang bacaan, *i'rab* dan cara melafazkan “*Shaad*”, maka terdapat beberapa pendapat dan menurut qira'at yang masyhur dibaca *sukun*.

*Laisat min 'Azaa 'imi As-Sujuud* (bukan termasuk surah yang di dalamnya sangat dianjurkan sujud): Kata *'azaaim* jamak dari kata *'aziimah*, yaitu sesuatu yang dianjurkan sekali untuk dikerjakan. Ayat *shaad* bukan termasuk ayat yang di dalamnya memerintahkan bersujud dengan perintah yang menunjukkan kepada wajib, tetapi berbentuk *khabar* (berita); yang memberitakan bahwa Nabi Daud AS sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah *Ta'ala*, maka Nabi kita Muhammad SAW pun sujud sebagai ungkapan rasa syukur, mencontoh kepada Nabi Daud AS.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ayat sajdah *shaad* bukan ayat yang memerintahkan bersujud, yakni bukan ayat yang di dalamnya mengandung perintah atau mengharuskan bersujud; sebagaimana ayat-ayat *sajdah* Al Qur'an yang lainnya, melainkan bersifat berita; yang memberitakan Nabi Daud AS yang bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah *Ta'ala*, maka Nabi kita Muhammad SAW pun mengikutinya, yaitu bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah *Ta'ala*. Dalam hadits riwayat An-Nasa'i (957) bahwa Nabi SAW bersabda,

سَجَدَهَا دَاؤُدُّ تَوْبَةً، وَسَنَجَدُهَا شُكْرًا.

*“Daud AS bersujud sebagai ungkapan taubat, dan kami bersujud sebagai ungkapan rasa syukur.”*

Kita memberikan batasan bahwa sejumlah sujud tersebut dilakukan di luar shalat, dan tempat pelaksanaan sujud syukur adalah di luar shalat.

2. Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad, "Bawa sujud semata-mata karena ayat *sajdah shaad* adalah membatalkan shalat." Menurut sebagian pendapat, "Bawa shalat tidak batal karenanya, karena sujud yang dilakukan berkaitan dengan bacaan yang keberadaannya seperti ayat-ayat *sajdah* yang lainnya."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang benar, bahwa sujud karena bacaan ayat *sajdah shaad* tidak membatalkan shalat, karena penyebabnya ialah bacaan yang berkaitan dengan shalat."

Tidak melakukan sujud pada ayat tersebut merupakan tindakan yang paling tepat, menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam *Fath Al Bari* dikatakan, "Imam Asy-Syafi'i telah berdalil dengan sabda Nabi SAW 'sebagai ungkapan rasa syukur' tentang ketidakbolehan bersujud pada ayat tersebut dalam shalat karena sujud syukur itu tidak disyariatkan untuk dilakukan dalam shalat."

Hadits tersebut telah membenarkan bahwa Nabi SAW bersujud pada ayat tersebut di luar shalat.

4. Mujahid berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat *sajdah shaad*," maka ia menjawab, 'Nabimu telah diperintahkan supaya mengikuti para nabi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, '*Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka.*' (Qs. Al An'aam [6]: 90) ."

Ar-Razi berkata, "Kalian wajib memiliki karakter para nabi dan akhlak mereka."

5. Syaikh Abdullah bin Muhammad As-Sudani berkata dalam tafsirnya *Kifayah Ahli Al Imam*, "Ketahuilah, bahwa Allah tidak menceritakan kepada kita suatu perbuatan yang dilakukan Daud AS, tetapi Allah menyamarkannya, maka wajib atas setiap muslim untuk tidak menggalinya secara mendalam kecuali untuk menemukan sejumlah solusi (jalan keluar) yang terbaik."

\*\*\*\*\*

٢٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

276. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW sujud *tilawah* ketika membaca surah An-Najm. (HR. Bukhari).<sup>90</sup>

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut berkenaan dengan pensyariatan sujud *tilawah* bagi yang membaca surah An-Najm.
2. Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk tentang keberadaan ayat-ayat *sajdah* dalam surah-surah kategori *mufashshal*. Bukhari meriwayatkan, “Bahwa ketika Nabi SAW membaca surah An-Najm, beliau sujud dan ikut sujud bersamanya sejumlah kaum muslim dan orang-orang musyrik.” Ath-Thahawi berkata, “Terdapat sejumlah *atsar* yang *mutawatir* yang menjelaskan tentang keberadaan ayat-ayat *sajdah* dalam surah-surah kategori *mufashshal*.” Hal itu telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.
3. Penyebab keikutsertaan sejumlah kaum musyrik Makkah ketika mendengar bacaan surah An-Najm disebabkan mereka mendengar bacaan bagian terakhirnya menjelaskan kerusakan yang telah menimpa umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul mereka. Allah Ta’ala berfirman, “Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum ‘Aad yang pertama, dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup). Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zhalim dan paling durhaka, dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah, lalu Allah menimpakan atas negeri itu adzab besar yang menimpanya”. (Qs. An-Najm [53]: 54). Kerusakan itulah yang membuat mereka takut, sehingga mereka pun ikut bersujud.

Mereka melakukan perbuatan yang sama ketika mereka mendengar bacaan Al Qur`an. Misalnya ketika Utbah bin Rabi’ah mendengar

<sup>90</sup>Bukhari (1071).

Rasulullah SAW membaca surah *haamiim* (Fushshilat), maka saat bacaan beliau tiba pada firman Allah *Ta’ala*, “*Jika mereka berpaling maka katakanlah: ‘Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum ‘Aad dan kaum Tsamud.’*” (Qs. Fushshilat [41]: 13)

Maka Utbah membekap mulut Nabi SAW serta meminta belas kasihannya supaya menghentikan bacaan tersebut, dan ia kembali ke kaum Quraisy dengan raut wajah yang berbeda dengan raut wajahnya saat pergi dari sisi mereka dan menasihati mereka, tetapi mereka tidak menerima nasihat tersebut. Juga ketika Hakim bin Hizam mendengar firman Allah *Ta’ala*, “*Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?*” (Qs. Ath-Thuur [52]: 35)

Maka ia gemetar ketakutan, dan ketika itu ia masih kafir.

Itulah penyebab kaum musyrik bersujud pada saat mendengar bacaan surah tersebut dan tidak dengan ucapan kaum zindik dan para penipu dalam kisah Al Gharaniq, yang kering dari makna, kosong dari petunjuk, dan jauh dari misi kenabian, tetapi para musuh Islam menyukai sejumlah kisah bohong seperti itu, dan para pengikut mereka memperbarahuinya kembali baik dilakukan para murid mereka maupun para petapa mereka sebagai sebuah kisah yang menjerumuskan ke dalam jurang kekufuran. Jika tidak, bahwa keberadaan Nabi SAW telah disifati di awal surah, “*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur ’an) menurut kemauan hawa nafsunya.*” (Qs. An-Najm [53]: 3)

Dalam ayat berikutnya dipakai huruf *istifham inkari* (pertanyaan yang tidak butuh jawaban) berkaitan dengan keberadaan sejumlah berhalâ, penamaan mereka atas berhalâ-berhalâ tersebut dan ibadah mereka kepada dâyah, dan Nabi SAW telah membatilkannya. Sejumlah tokoh Islam menolak riwayat tersebut, tetapi pembahasan ini tidak akan membahas pendapat mereka secara panjang lebar, dan janganlah Anda tertipu dengan perubahan yang dilakukan sebagian ulama yang telah menilai *shahih* sanad-sanad riwayatnya, karena segala sesuatu yang berlawanan dengan ajaran Al Qur ’an atau menyimpang dari ketentuan agama adalah ditolak.



٢٧٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (النَّجْمَ)، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا). مُتَفَقُّ عَلَيْهِ.

277. Dari Zaid bin Tsabit RA, dia berkata: Aku membacakan kepada Nabi SAW surah An-Najm, maka beliau tidak sujud di dalamnya. (HR. *Muttafaq Alaih*).<sup>91</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa jika pembaca tidak sujud, maka pendengar tidak boleh sujud.
2. Sujud *tilawah* adalah sunnah dan bukan wajib. Karena jika wajib, maka Zaid merasa benci dengan tidak sujudnya Nabi SAW.

Mungkin Nabi SAW tidak sujud saat itu karena ada *udzur*. Tetapi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum sujud *tilawah* menurut pendapat imam yang tiga; Maliki, Syafi'i dan Ahmad adalah sunnah.

Sedang menurut pendapat Abu Hanifah bahwa hukumnya adalah wajib; dan bukan fardhu. Menurut madzhab Hanafi bahwa batasan wajib ialah lebih ringan daripada fardhu, karena wajib ditetapkan dengan dalil *zhanni* (memerlukan penafsiran), sedangkan fardhu ditetapkan dengan dalil *qath'i* (pasti).

3. Hadits tersebut menjadi dalil yang dipegang madzhab Asy-Syafi'i dalam pendapat mereka, "Sejak Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka beliau tidak pernah melakukan sujud *tilawah* terkait dengan bacaan ayat dari surah-surah kategori *mufashshal*". Sedang hadits Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi SAW sujud *tilawah* ketika membaca surah Al Insyiqqaq dan Al 'Alaq. Jadi dalil mereka itu terbantahkan oleh hadits tersebut. Karena Abu Hurairah tidak masuk Islam kecuali setelah hijrah dengan selisih waktu 6 tahun, dan masuk Islam setelah perang Khaibar, seraya berkata, "Kami sujud (*tilawah*) bersama Nabi SAW ketika membaca surah *Al Insyiqqaq* dan *Al 'Alaq*."

<sup>91</sup>Bukhari (1073) dan Muslim (577).

Pengabaian sujud (*tilawah*) dalam kasus tersebut, tidak serta-merta menjadi dalil pembatalan hukum sebelumnya. Karena sangat mungkin pengabaian Nabi SAW tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan ketentuan hukum dari sisi tidak wajib; atau ketika pembaca tidak sujud, maka pendengar pun tidak boleh sujud; atau termasuk bab pengabaian Nabi SAW atas suatu perbuatan, meski beliau ingin menunaikannya, karena khawatir perbuatan tersebut difardhukan, dan masih banyak sejumlah kemungkinan yang lainnya.

\*\*\*\*\*

٢٧٨ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجَّ  
بِسَجْدَتَيْنِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي (*الْمَرَاسِيلِ*)  
وَرَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْتَّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: (فَمَنْ  
لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأُهُمَا). وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

278. Dari Khalid bin Ma'dan RA, dia berkata: Surah Al Hajj dibedakan disebabkan dua ayat *sajdah*." (HR. Abu Daud dalam *Al Marasil*)<sup>92</sup>

Diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi dengan sanad yang *maushu*/dari hadits Uqbah bin Amir dengan kalimat tambahan: Barangsiapa yang tidak berkenan sujud pada kedua ayat sajdah tersebut, maka hendaklah ia tidak membacanya (surah Al Hajj)". (*Sanadnya dha ifj*).<sup>93</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah hadits *mursal* dan memiliki sejumlah hadits pendukung yang satu sama lainnya saling menguatkan; sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir.

Berkenaan dengan hadits Uqbah, maka Ibnu Katsir berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Abdullah bin

<sup>92</sup> Abu Daud, *Al Marasil*, hal. 113.

<sup>93</sup> Ahmad (4/151) dan At-Tirmidzi (578).

Lahi'ah." At-Tirmidzi mengatakan, "Bawa Abudullah bin Lahi'ah adalah seorang perawi yang tidak kuat."

Dalam *At-Takhliṣ* dikatakan, "Al Hakim menguatkan hadits tersebut karena terdapat periyatan yang *shahih* yang berkenaan dengan pernyataan Umar, putranya (Ibnu Umar), Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Ad-Darda, Abu Musa, dan Ammar."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan surah Al Hajj dari surah-surah Al Qur`an yang lainnya, karena di dalamnya terdapat dua ayat *sajdah*, tetapi hal tersebut bukan menunjukkan keutamaan surah Al Hajj atas surah-surah lainnya secara mutlak, melainkan sebatas pengutamaan sesuatu atas sesuatu yang lainnya karena sesuatu yang dibatasinya.
2. Ayat *sajdah* pada surah Al Hajj adalah ayat *sajdah* terakhir dari sejumlah ayat *sajdah* dalam Al Qur`an yang masyhur, dimana di dalamnya terdapat bantahan terhadap pendapat Abu Hanifah beserta para pendukungnya yang tidak memandangnya sebagai suatu bagian dari sejumlah ayat *sajdah* dalam Al Qur`an.
3. Diwajibkan sujud *tilawah* saat membaca surah tersebut karena di dalamnya terdapat dua ayat *sajdah*, sehingga dilarang membacanya kecuali bagi orang yang berkenan sujud *tilawah* di dalamnya dan menjadi dalil pewajibannya, karena larangan itu tidak berlaku kecuali karena meninggalkan sesuatu yang wajib, tetapi dimungkinkan pula sebagai penegas perintah sujud *tilawah* di dalamnya, tanpa mewajibkannya, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, yang tidak mewajibkan sujud *tilawah*. Banyak sekali nash yang menjelaskan tentang pengabaian sujud *tilawah*, diantaranya ialah *atsar* yang datang dari Umar RA, seraya berkata, "Allah SWT tidak mewajibkan sujud (*tilawah*) kepada kita, melainkan jika kita berkenan melakukannya." (HR. Bukhari)
4. Segi pelarangan membaca surah Al Hajj kepada orang yang tidak berkenan sujud *tilawah* pada kedua ayat *sajdah*-nya, karena sujud *tilawah* itu disyariatkan atas pembacanya, dan penunaian sujud *tilawah* terkait dengan bacaan; terlepas apakah hukumnya wajib, sehingga orang yang

meninggalkannya berdosa, atau hukumnya sunnah yang akan mendatangkan bahaya dengan menyepelekannya.

\*\*\*\*\*

٢٧٩ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.  
وَفِيهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ). وَهُوَ فِي  
(الْمُوَطَّأِ).

279. Dari Umar RA, dia berkata: Hai manusia, sesungguhnya kita akan mendapati sejumlah ayat *sajdah* (ayat-ayat yang memerintahkan sujud); barangsiapa yang sujud, maka ia telah mengambil tindakan yang tepat; dan barangsiapa yang tidak bersujud, maka ia tidaklah berdosa. (HR. Bukhari)

Dalam hadits tersebut dikatakan, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud (*tilawah*), melainkan jika kita berkenan." Redaksi tambahan itu terdapat dalam *Al Muwaththa*.<sup>94</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Atsartersebut* adalah dari Amirul Mukminin yang disampaikannya dalam khutbah Jum'at di hadapan para sahabat seluruhnya, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menentangnya, sehingga hal itu menunjukkan tidak adanya pertentangan. Dalam keadaan demikian, maka pendapat para sahabat dapat dijadikan hujjah (rujukan), terlebih disampaikan oleh seorang khalifah *ar-rasyid* (memperoleh petunjuk); yang notabene lebih utama dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, dan dengan dihadiri seluruh sahabat, maka hal itu dikategorikan sebagai *ijma'*, sebagaimana dijelaskan dalam sebagian redaksi *atsar* tersebut, "Hai manusia, sesungguhnya kita tidaklah diperintahkan sujud (*tilawah*)."  
*Atsar* tersebut dikategorikan hadits yang di dalamnya mengandung ketentuan hukum pengurangan bagian yang utama dari sesuatu perkara, dan bagian

<sup>94</sup>Al Bukhari (1077) dan Al Muwaththa' (482).

terakhinya yang berdalil dengannya, yaitu bahwa sujud *tilawah* itu bukan wajib, melainkan sunnah.

2. Jika *atsar* tersebut menafikan kewajiban sujud *tilawah*, maka *atsar* tersebut menunjukkan bahwa hukumnya bersifat anjuran dan bukanlah sesuatu yang disunnahkan.

Syaikh Taqiyuddin bin Taimiyah berkata, "Tidak ada keterangan dalam Al Qur'an, As-Sunnah, *ijma'* dan *Qiyas* yang mewajibkan sujud *tilawah*."

\*\*\*\*\*

٢٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَرَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ).  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسْنَدِ فِيهِ لِذِنْ.

280. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW biasa membacakan Al Qur'an kepada kami. Kemudian jika beliau melewati ayat sajdah (ayat yang menyuruh sujud), maka beliau membaca takbir dan sujud, dan kami pun turut sujud bersamanya." (HR. Abu Daud) dengan sanad yang di dalamnya terdapat suatu kelemahan.<sup>95</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if* dan asalnya terdapat dalam *Ash-Shahihain*.

Dalam *At-Takhlij* dikatakan, "Bawa hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan dalam sanadnya terdapat Abdullah Al Umri (yakni, di-takbir) yang digolongkan sebagai perawi yang *dha'if*, dan diriwayatkan Al Hakim (1/421) dari riwayat Ubaidillah Al Umri (yakni, di-tashghir) yang dikategorikan sebagai perawi yang tepercaya. Al Hakim berkata, "Hadits tersebut sesuai persyaratan yang ditetapkan Bukhari dan Muslim."

Menurut saya (Al Bassam), "Bawa hadits tersebut asalnya terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari haditsnya Ibnu Umar dengan redaksi yang lain.

---

<sup>95</sup>Abu Daud (1413).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan disyariatkannya sujud *tilawah*.
2. Pendengar (ayat sajdah) disyariatkan sujud, jika pembacanya sujud.
3. Pembaca yang dimaksud adalah imam shalat para pendengar ketika mendengar ayat *sajdah* tersebut.
4. Jika pembaca tidak sujud maka pendengar pun tidak boleh sujud.
5. Juga menunjukkan bahwa pelaku sujud hendaknya bertakbir ketika hendak sujud, dan menurut lahiriah hadits adalah cukup dengan satu kali takbir yang menjadi bagian dari takbir *intiqal* (perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya). Asalnya takbir dimaksud ialah *takbiratul ihram*. Kemudian dalam hadits tersebut tidak disebutkan takbir ketika bangkit dari sujud; dan hal itu mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut tidak disyariatkan.
6. Syaikh Islam berkata, “Dalam pelaksanaan sujud *tilawah* tidak disyariatkan *takbiratul ihram* dan *takbir tahlil* (pemisah), dan hal itu adalah sunnah (kebiasaan) yang sudah diketahui dari Nabi SAW yang diikuti *salaf* pada umumnya. Dengan demikian, sujud *tilawah* bukan bagian dari shalat, sehingga tidak diberlakukan sejumlah persyaratan dalam shalat, bahkan sujud *tilawah* boleh dilakukan tanpa bersuci serta menghadap ke selain kiblat; sebagaimana sejumlah dzikir lainnya. Ibnu Umar melakukan sujud *tilawah* tanpa bersuci, dan riwayat itu dipilih Bukhari, tetapi melakukan sujud tilawah dengan memenuhi sejumlah persyaratan shalat adalah lebih utama.”

Ibnul Qayyim berkata, “Tidak ditemukan riwayat dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Nabi SAW takbir ketika bangkit dari sujud *tilawah*.” Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata, “Jika sujud *tilawah* dilakukan di luar shalat, maka menurut pendapat yang *shahih*, tidak wajib takbir dan salam serta tidak disyaratkan bersuci dan menghadap kiblat di dalamnya. Tetapi melakukannya dengan memenuhi sejumlah persyaratan shalat adalah lebih utama (sempurna). Kemudian jika kasusnya terjadi dalam shalat maka ketentuan hukum yang diberlakukan kepadanya adalah ketentuan hukum sujud dalam shalat, dan itulah pendapat yang dipilih Syaikh Taqiyuddin.”

7. Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad, bahwa dalam *Syarah Az-Zad* dikatakan, “Jika orang yang sedang shalat bermaksud melakukan sujud *tilawah*, maka hendaklah ia membaca takbir dua kali, yaitu takbir ketika sujud dan takbir ketika bangkit dari sujud; baik dilakukan dalam shalat maupun di luar shalat. Jika hal itu terjadi dalam shalat, hendaklah ia duduk dan tidak membaca *tasyahud* dan salam sebagai sesuatu yang wajib, dan cukup dengan satu kali salam, dan sunah mengangkat dua tangannya saat hendak sujud *tilawah*; meski terjadi dalam shalat. Sujud *tilawah* yang dilakukan dari posisi berdiri adalah lebih utama, dan bacaan sujud tersebut: “*Subhaana rabbiyal a'laa*” (Maha Suci Tuhanmu yang Maha Tinggi), sebagaimana bacaan dalam sujud shalat dan jika menambahi bacaan selain dari bacaan tersebut, maka hal itu dipandang baik.”
  8. Syaikh Taqiyuddin berkata, “Sejumlah hadits wudhu khusus untuk shalat, tetapi melakukan sujud *tilawah* dengan memenuhi sejumlah persyaratan shalat adalah lebih utama, dan tidak semestinya meninggalkannya kecuali ada *udzur*. Sujud *tilawah* yang dilakukan dengan bersuci lebih baik daripada meninggalkannya.”
- \*\*\*\*\*

٢٨١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ، خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ.

281. Dari Abu Bakrah RA: Bahwa kebiasaan Nabi SAW jika datang kepadanya sesuatu yang membahagiakan, maka beliau pun langsung sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah (sujud syukur). (HR. Lima Imam hadits kecuali An-Nasa `i).<sup>96</sup>

## Peringkat Hadits

Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al Baihaqi. At-Tirmidzi berkata, “Hadits itu termasuk hadits *gharib hasan*.”

<sup>96</sup>Ahmad (5/45), Abu Daud (2774), At-Tirmidzi (1578), dan Ibnu Majah (1394).

Di dalam sanadnya terdapat Bakar bin Abdil Aziz bin Abu Bakrah Ats-Tsaqafi; yaitu seorang perawi yang digolongkan *dha'if* menurut Al Uqaili dan yang lainnya. Ibnu Ma'in berkata, "Di dalamnya terdapat Shalih." Ibnu Adi berkata, "Saya berharap; bahwa keberadaan Shalih tidak menimbulkan persoalan, dimana ia termasuk salah seorang golongan perawi yang *dha'if* yang terbiasa mencatat hadits mereka; sebagaimana dikatakan Al Uqaili dalam *Adh-Dhu'afa'*."

Hadits tersebut memiliki sejumlah hadits pendukung hadits Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan Imam Ahmad dan hadits Sa'ad bin Abu Waqash yang diriwayatkan Abu Daud. Dalam suatu bab ditemukan suatu riwayat dari Jabir, Ibnu Umar, dan Anas, bahwa Abu Bakar bersujud saat Musailamah terbunuh dan Ka'ab bin Malik bersujud karena senang bertaubat. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan perintah bersujud, yaitu sujud syukur yang disunnahkan ketika mendapatkan nikmat yang baru atau selamat dari petaka; baik petaka atau nikmat itu khusus menimpa pelakunya atau segenap kaum muslim.
2. Ketentuan hukum yang berlaku pada sujud syukur adalah ketentuan hukum yang berlaku pada sujud *tilawah*, sehingga jika seseorang menghukumi sujud yang pertama (*sujud tilawah*) adalah bagian dari shalat, maka dalam syukur pun harus menghukumi sujud syukur adalah bagian dari shalat dan diberlakukan kepadanya sejumlah hukum shalat yang mensyaratkan, yaitu harus dilakukan dalam keadaan suci, menghadap kiblat, bertakbir, salam, dan ketentuan hukum shalat lainnya. Sedang jika seseorang menghukumi sujud *tilawah* bukan bagian dari shalat — seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya — maka ia harus memberlakukan ketentuan hukum kepada sujud syukur sebagaimana yang diberlakukan kepada sujud *tilawah*.

Karena itulah, Syaikh (Ibnu Taimiyah) berkata dalam *Al-Ikhtibarat*, "Sujud syukur tidak disyaratkan harus suci sebagaimana disyaratkan dalam sujud *tilawah*."

3. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensunnahkan sujud syukur.

Ibnul Qayyim berkata, "Jika tidak terdapat nash yang memerintahkan

sujud ketika mendapatkan nikmat yang baru, maka ketentuan tersebut murni keputusan Qiyas dan perbuatan yang tergolong ibadah yang dicintai.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki; bahwa sujud syukur tidak disunnahkan menurut mereka.

4. Sujud syukur ialah berbeda dengan sujud tilawah karena sujud tilawah boleh dilakukan dalam shalat saat imam membaca ayat *sajdah* dalam shalatnya, sedangkan sujud syukur jika dilakukan dalam shalat niscaya membatalkan shalatnya; menurut madzhab Hambali.

Dalam *Syarh Az-Zaddikatakan*; bahwa sujud syukur disunnahkan di luar shalat saat memperoleh nikmat yang baru dan terhindar dari petaka, jika sujud syukur dilakukan saat shalat oleh selain orang yang bodoh dan orang yang lupa maka dapat membatalkan shalat. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

\*\*\*\*\*

٢٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ السُّجُودُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

282. Dari Abdurrahman bin Auf RA, dia berkata: Nabi SAW sujud dan melamakannya, kemudian mengangkat kepala, beliau bersabda “*Sesungguhnya Jibril datang kepadaku, kemudian menyampaikan kabar gembira kepadaku, maka aku sujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah.*” (HR. Ahmad) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.<sup>97</sup>

## Peringkat Hadits

Al Hakim berkata, “Hadits tersebut *shahih* menurut persyaratan yang ditetapkan Bukhari dan Muslim, dan Adz-Dzahabi menggolongkannya sebagai hadits *mauquf*.”

---

<sup>97</sup>Ahmad (1/191) dan Al Hakim (1/550).

Dalam *At-Takhkhis* dikatakan, "Hadits ini diriwayatkan Ahmad, Al Bazar, Al Uqaili, serta Al Hakim; dan semuanya telah meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Jabir bin Muth'im; dari Abdurrahman bin Auf, tetapi ia tidak mendengar langsung darinya, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari jalur Abdul Wahid bin Muhammad bin Abdurrahman bin Auf, dan tidak ada yang mengategorikan Abdul Wahid sebagai perawi yang *tsiqah* (terpercaya) selain Ibnu Hibban dan pembahasannya akan dikemukakan dalam hadits berikutnya yang menguatkannya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan sujud syukur jika memperoleh nikmat yang baru.
2. Disunnahkan melamakan sujud sebagai pernyataan syukur kepada Allah Ta'ala, pengakuan terhadap sejumlah nikmat-Nya, puji dan permintaan penambahan karunia dan kebaikan-Nya.
3. Berita gembira yang disampaikan oleh Jibril AS kepada Rasulullah SAW ialah,

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصَلِّي عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ.

*"Barangsiapa membaca shalawat satu kali kepada Nabi SAW, niscaya Allah mencurahkan rahmat kepadanya sepuluh kali."*

Rasulullah SAW sangat bahagia dengan karunia tersebut, karena dua alasan;

*Pertama*, Allah meninggikan derajatnya, mengangkat kedudukannya dan memperbanyak pahalanya karena shalawat yang dibacakan kaum muslim kepadanya dan sejumlah doa yang dipanjatkan mereka untuk kebaikannya.

*Kedua*, pahala yang besar tersebut diberikan kepada umatnya; manakala mereka membacakan shalawat kepada Nabi mereka, maka Allah Ta'ala dengan karunia dan kemurahan-Nya berkenan mencurahkan rahmat-Nya sepuluh kali kepada siapa saja yang membaca shalawat satu kali kepada Nabi-Nya SAW.

4. Karunia yang agung serta kemuliaan yang besar telah dikaruniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW di sisi Tuhan-Nya; berupa kedudukan yang agung dan derajat yang tinggi di sisi-Nya.
  5. Keutamaan membaca shalawat atas Nabi SAW serta anjuran supaya banyak membacanya, sehingga seorang hamba berhasil mendapat pahala tersebut dan menunaikan salah satu hak Nabinya Muhammad SAW.
  6. Bacaan shalawat kepada Nabi SAW yang disyariatkan adalah bacaan yang telah diketahui berdasarkan sejumlah hadits *shahih* serta bacaan shalawat seperti yang dibaca pada masa sahabat dan periode Islam pertama. Sedangkan sejumlah bacaan shalawat yang dikategorikan bid'ah dan dilakukan secara berjama'ah sebagaimana yang diketahui, maka hal itu tidak memiliki landasan hukum dalam agama, sehingga bacaan shalawat tersebut tidak termasuk bacaan shalawat yang disyariatkan. Nabi SAW bersabda, “*Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan kami, yang bukan termasuk darinya, maka hal itu ditolak.*” Dalam riwayat lain, “*Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amal itu ditolak.*”
- \*\*\*\*\*

٢٨٣ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلَيْهِ إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلَيْهِ يَاسِلَامُهُمْ فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ، خَرَّ سَاجِدًا). رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

283. Dari Al Bara' bin Azib RA: Bahwa Nabi SAW mengutus Ali ke Yaman —kemudian Al Bara' menceritakan hadits tersebut— seraya berkata, “Kemudian Ali mengirim surat yang melaporkan tentang orang-orang Islam dari mereka (penduduk Yaman). Ketika Rasulullah SAW membaca surat tersebut, beliau pun menjatuhkan diri bersujud.” (HR. Al Baihaqi)<sup>98</sup> dan asalnya dalam *Shahih Bukhari*.<sup>98</sup>

<sup>98</sup> Al Baihaqi (2/369).

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut berasal dari *Shahih Bukhari* dan sebagai penguat hadits sebelumnya. Masalah sujud syukur tercakup dalam kesempurnaan hadits *shahih* tersebut yang ke-*shahih*-annya ditetapkan menurut persyaratan yang telah ditetapkan Bukhari, dan hal itu dikuatkan Ibnu Abdil Hadi dalam *Al Muharrar*.

## Kosakata Hadits

*Kharra*: *Kharra yakhirru wa khuruuran*, dan makna yang dimaksud dalam hadits tersebut, *inkabba 'ala ardhi saajidan lillaahi* (menjatuhkan diri di atas tanah untuk bersujud kepada Allah).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Adapun di antara nikmat Allah *Ta'ala* terbesar kepada segenap hamba-Nya yang muslim adalah kejayaan Islam, tegaknya kalimat (agama) Allah serta pertolongan Allah dalam menegakkan agama-Nya. Karena kehidupan kaum muslimin yang hakiki dan kebahagiaan mereka yang abadi terletak pada kejayaan agama mereka dan pertolongan-Nya yang dengan takluknya sejumlah besar golongan kafir dan kesediaan mereka masuk Islam mendatangkan kejayaan bagi kaum muslim dan memperbanyak jumlah mereka.
2. Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam menunjukkan manusia ke jalan yang lurus serta menyelamatkan mereka dari gelapnya kekufuran menuju cahaya keimanan, dengan mengutus sejumlah utusan untuk menyeru mereka ke jalan agama Allah *Ta'ala*, dan beliau pun sangat bahagia dan antusias menunjukkan mereka karena di dalamnya terdapat faidah yang banyak:

*Pertama*, penyelamatan sejumlah manusia dari neraka dan menjadi penyebab masuknya mereka ke dalam surga.

*Kedua*, baginya pahala yang besar dalam menunjukkan mereka ke jalan Allah serta membimbing mereka ke jalan kebaikan. Nabi SAW bersabda,

لَأْنَ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمَ.

*"Memberi petunjuk kepada Allah dengan perantaramu kepada satu*

*orang saja, itu lebih baik bagimu daripada memiliki sejumlah unta berwarna merah." (HR. Bukhari [2942]).*

*Ketiga, menunjukkan kesuksesan dakwah Rasulullah SAW, menunaikan perintah Tuhan dan menjalankan misi kerasulannya.*

3. Dalam hadits tersebut terkandung petunjuk bahwa sujud syukur yang dilakukan dari posisi berdiri adalah lebih utama daripada sujud syukur yang dilakukan dari posisi duduk; merujuk sabda Nabi SAW, "... *menjatuhkan diri bersujud...*," sedang menjatuhkan diri terjadi dari posisi berdiri. Diperkirakan; bahwa berita gembira itu datang kepada Nabi SAW saat beliau dalam keadaan berdiri. Karena itulah dalam hadits tersebut tidak ditemukan dalil yang menunjukkan bahwa sujud syukur sunnah dilakukan dari posisi berdiri.
4. Sujud tersebut disyariatkan ketika memperoleh sejumlah nikmat dan karunia Allah *Ta 'ala*.

\*\*\*\*\*

## بَابُ صَلَاةِ النَّطْوَعِ

### (BAB SHALAT SUNNAH)

#### Pendahuluan

*At-Tathawwu'* adalah perbuatan dari *thaa'a-yathuu'u* (patuh/taat).

*At-Tathawwu'* secara etimologis berarti melakukan ketaatan.

Menurut istilah dan terminologi syariat berarti ketaatan yang tidak wajib; berupa shalat, sedekah, puasa, haji, jihad, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan shalat *tathawwu'* di sini adalah shalat-shalat yang tidak wajib.

Syaikhul Islam mengatakan, "Pada Hari Kiamat, shalat *tathawwu'* (shalat sunnah) akan menyempurnakan yang fardhu (shalat wajib) jika si pelaku tidak menyempurnakan shalatnya."

Imam Al Ghazali dalam bukunya *Al Ihya'* mengatakan, "Perintah Allah adalah wajib dan sunnah. Yang wajib adalah modal, yaitu modal perniagaan, dengan itulah dicapainya keselamatan. Sedangkan yang sunnah adalah keuntungan, dengan itulah dicapainya derajat."

Dalam bab ini para ahli fikih membahas tentang amal-amal shalih, yang lebih utama.

Disebutkan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Amal sunnah yang paling utama adalah jihad *fi sabillillah* (berjuang di jalan Allah)." Imam Ahmad telah menyebutkan, "Selain yang wajib, tidak ada amal yang aku ketahui lebih utama daripada jihad."

Termasuk jihad juga adalah meninfakkan harta untuk membiayainya dan memberikan bantuan untuk keperluannya.

Setelah jihad, urutan berikutnya adalah ilmu, yakni menuntutnya dan

mengajarkannya, seperti; tafsir, hadits, tauhid, fikih, dan sebagainya.

Abu Ad-Darda' mengatakan, "Yang mengajar dan yang belajar pahalanya sama."

Dikutip dari Imam Ahmad, "Menuntut ilmu adalah amal yang paling utama bagi orang yang niatnya tulus. Yaitu berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan memberi manfaat bagi orang lain."

Manshur juga mengutip ungkapan Imam Ahmad, "Menghapal (ilmu agama) pada sebagian malam lebih utama daripada menghidupkannya (dengan ibadah ritual)."

Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi manusia dalam urusan agama.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, "Amal sunnah yang paling utama adalah ilmu; (yakni) mempelajarinya dan mengajarkannya."

Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Mempelajari ilmu dan mengajarkannya, sebagianya termasuk jihad. Ilmu adalah sebaik-baik yang dinafkahkan oleh jiwa dan sebaik-baik yang dipersembahkan oleh hati."

Imam An-Nawawi mengatakan, "Para salaf telah sepakat, bahwa menyibukkan diri dengan ilmu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan amal-amal sunnah lainnya yang berupa shalat, puasa, bertasbih, dan sebagainya. Karena ilmu adalah cahaya. Barangsiapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan, maka ia akan dipahamkan dalam urusan agama. Maka, menyibukkan diri dengan ilmu merupakan amal sunnah yang paling utama dan paling mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang paling utama adalah ushuluddin (ilmu tentang pokok-pokok agama), lalu tafsir, kemudian hadits, lalu ushul fikih, kemudian fikih."

Al Ghazali mengatakan, "Wahai orang yang peduli dengan menuntut ilmu! Bila tujuan Anda menuntut ilmu adalah untuk persaingan, kebanggaan, meraih simpati orang lain, dan memperoleh puing-puing dunia, maka Anda akan dihantam oleh kerugian. Tapi bila niat dan tujuan Anda menuntut ilmu adalah untuk memperoleh hidayah, bukan sekadar menelusuri, maka bergembiralah, karena sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya —ketika Anda berjalan— sebagai tanda kerelaan terhadap apa yang Anda cari."

٢٨٤ - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْحَجَّةِ، فَقَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: هُوَ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

284. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al Aslami RA, ia berkata: Nabi SAW berkata kepadaku, "Mintalah!" Aku katakan, "Aku minta agar bisa menemanimu di surga." Beliau berkata lagi, "Ada yang lain?" Aku jawab, "Hanya itu." Beliau berkata lagi, "Kalau begitu, bantulah aku (untuk mewujudkan keinginanmu) dengan memperbanyak sujud" (HR. Muslim)<sup>99</sup>

## Kosakata Hadits

*Sa/*(mintalah): Dari kata *As-Su'aa*/permintaan yang diucapkan dengan menyamarkan hamzah, dan karena huruf *sin* berharakat, maka hamzah *wash*/tidak lagi diperlukan.

*Awa Ghaira Dzaalika*: Wawu bisa berharakat sukun dan bisa juga fathah. Sedangkan hamzahnya adalah hamzah *istifham*, kata ini melahirkan kata kerja. Sehingga pengertiannya menjadi: mintalah selain itu. Namun dijawab, "Hanya itu" yakni: permintaanku hanya itu, aku tidak mau yang lainnya. Pengertian kedua: Apakah engkau meminta ini, padahal ini sulit, dan engkau tinggalkan yang lebih mudah dari ini. Kemudian dijawab: Permintaanku hanya itu, dan tidak lebih dari itu.

*Dzaalika*: Ini kata penunjuk jauh; untuk mencapai titik akhir permintaannya sebagai bentuk tes dari Nabi SAW terhadap permintaannya.

*Dzaaka*: Kata penunjuk ini dilontarkan oleh si peminta untuk mengisyaratkan bahwa yang dimintanya itu tidak jauh.

*A'innii 'Alaa Nafsika*: Bantulah aku untuk merealisasikan keinginanmu.

*As-Sujuud*: Maksudnya adalah shalat, yang diungkapkan dengan salah satu bagiannya, karena bagian tersebut merupakan bagian terpenting pada gerakan-gerakan shalat.

<sup>98</sup>Bukhari (21/365).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Rabi'ah bin Ka'ab Al Aslami adalah salah seorang yang mendapat kehormatan menjadi pelayan Nabi SAW. Ia biasa bermalam di rumah Nabi SAW untuk menyediakan air wudhu beliau. Lalu Nabi SAW ingin membalsas perbuatan dan pelayanannya itu, maka beliau berkata, "*Mintalah suatu kebutuhan kepadaku yang bisa aku penuhi untukmu.*" Sementara jiwa Rabi'ah sangat luhur, maka ia berkata, "Aku minta kepadamu agar bisa menemanimu di surga." Nabi SAW berkata lagi, "Apa ada kebutuhan lain selain yang ini?" Ia menjawab, "Hanya itu." Maksudnya, tidak ada kebutuhan lainnya selain itu. Lalu beliau pun memenuhi permintaan itu, namun beliau mengatakan, "Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu." Maksudnya: Bantulah aku untuk memenuhi kebutuhan yang besar ini dan meraih cita-cita yang agung ini dengan memperbanyak shalat. Karena shalat itu merupakan sebab ditinggikannya derajat di surga, sebagaimana firman Allah *Ta'ala* ketika menyinggung tentang orang-orang yang memelihara shalat, "*(Yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.*" (Qs. Al Mukminun [23]: 11)
2. Yang dimaksud dengan sujud dalam hadits ini adalah shalat. Karena sesuatu itu bisa dinamai dengan salah satu bagianya, apalagi bila bagian tersebut merupakan bagian terpentingnya. Sujud merupakan bagian terpenting di dalam shalat, karena di dalamnya terhimpun ketundukan, kepatuhan, dan kedekatan kepada Allah *Ta'ala*.
3. Yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat sunnah, karena shalat sunnah itulah yang bisa diperbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa shalat-shalat sunnah merupakan ketaatan yang paling agung dan merupakan faktor yang kuat untuk meraih derajat tertinggi di surga.
4. Shalat sunnah ada empat macam:
  - a. Shalat sunnah *muthlaq*, yaitu yang tidak terikat dengan sebab, waktu, maupun kewajiban.
  - b. Shalat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti shalat witir dan shalat Dhuha.
  - c. Shalat sunnah yang terikat dengan yang wajib, seperti; shalat sunnah *rawatib* (shalat-shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu).

- d. Shalat sunnah yang terikat dengan sebab, seperti; shalat sunnah *tahiyyatul masjid* dan shalat sunnah wudhu.
5. Hadits ini menunjukkan keluhuran jiwa Rabi'ah RA, kemuliaan tujuannya, dan ketinggian antusiasmenya yang jauh dari kecenderungan dan godaan dunia, yang mana jiwanya bercita-cita untuk mencapai martabat yang tinggi.
  6. Hadits ini menunjukkan akhlak Nabi SAW yang agung. Kendatipun melayani beliau merupakan suatu kemuliaan, dan akan diberikan pahala yang besar bagi si pelayannya, yang berupa kebaikan dan keberkahan, namun demikian beliau ingin membalsas orang yang telah melayaninya. Beliau bahkan tidak mengatakan, "Adalah kewajiban kalian untuk melayaniku."
  7. Hadits ini juga menunjukkan bahwa sujud di dalam shalat merupakan bagian yang paling utama. Namun kesimpulan ini diperdebatkan oleh ulama. Apakah yang paling utama itu ketika berdiri atau ketika sujud? Menurut madzhab kami, sebagaimana disebutkan di dalam *Syarah Al Iqna'*, "Banyaknya ruku dan sujud lebih utama daripada panjangnya berdiri." Karena tidak ada dasar yang menganjurkan untuk memanjangkan berdiri. Mereka berdalih dengan hadits yang disebutkan dalam bahasan ini.

Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Tegasnya adalah, bahwa dzikir berdiri (yakni membaca Al Qur'an) lebih utama daripada dzikir ruku dan sujud. Adapun sikap ruku dan sujudnya itu sendiri lebih utama daripada sikap berdiri. Dengan begitu menjadi seimbang. Karena itulah shalatnya Nabi SAW selalu seimbang."

\*\*\*\*\*

٢٨٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ رَكْعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهِيرَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ) مُتَقَوْلَى عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا: (وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ).  
وَالْمُسْلِمِ: (كَانَ إِذَا طَلَّ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَقِيقَتَيْنِ).

285. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku hapal sepuluh rakaat dari Nabi SAW; dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, dua rakaat setelah Isya di rumahnya dan dua rakaat sebelum Subuh. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim lainnya disebutkan: Dan dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumahnya.<sup>100</sup>

Dalam riwayat Muslim disebutkan: Apabila fajar telah menyingsing, beliau tidak shalat kecuali dua rakaat yang ringan.<sup>101</sup>

٢٨٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ الْعَدَاءِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

286. Dari Aisyah RA: Bawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Subuh. (HR. Bukhari)<sup>102</sup>

## Kotakata Hadits (286)

*Yada'u* (meninggalkan): Artinya, meninggalkan. Asalnya dalam bentuk *fi'il mudhari'* (kata kerja waktu sekarang) dengan harakat kasrah (pada huruf *da*), kemudian huruf *wawu* dihilangkan, lalu *da/di-fatha/h*-kan karena menempati huruf *halq*<sup>103</sup> (yakni 'ain). Kata ini jarang digunakan dalam bentuk *fi'il madhi* (kata kerja waktu lampau), *mashdar*, dan *isim fa'il*-nya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa orang Arab mematikannya. Namun demikian kadang terdapat di beberapa kalimat.

\*\*\*\*\*

<sup>99</sup> Muslim (489).

<sup>100</sup> Bukhari (937, 1180), Muslim (729).

<sup>101</sup> Muslim (723).

<sup>102</sup> Bukhari (1182).

<sup>103</sup> Huruf *halq* adalah huruf yang pengucapannya keluar dari tenggorokan.

٢٨٧ - وَعَنْهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ التَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِّنْهُ عَلَى رَكْعَتِيِّ الْفَجْرِ). مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ.

ولِمُسْلِمٍ: (رَكْعَتِيِّ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

287. Dari Aisyah RA, ia berkata: Nabi SAW tidak pernah sangat memperhatikan (memelihara) sesuatu yang sunnah melebihi dua rakaat fajar. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>104</sup>

Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.”<sup>105</sup>

## Kosakata Hadits

*Ta'aahudan*: *Ta'aahada-ta'aahudan*. Hakikat *ta'aahud* adalah memperbaharui komitmen. Adapun yang dimaksud di sini adalah memeliharanya.

*An-Nawaafil*: Bentuk jamak dari *naafilah*. Disebutkan dalam *An-Nihayah*: Disebut *nawaafil*/dalam ibadah karena ia sebagai tambahan terhadap yang fardhu.

\*\*\*\*\*

٢٨٨ - وَعَنْ أُمِّ حَيَّةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى اثْنَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةً، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةِ (أَنَطُوْعَا). وَلَلْتَّرْمِذِيُّ تَحْوِهُ: وَزَادَ: (أَرْبَعاً قَبْلَ الظَّهَرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ).

<sup>104</sup> Bukhari (1169), Muslim (724).

<sup>105</sup> Muslim (725).

وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: (مَنْ حَفِظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظَّهَرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ).

288. Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “*Barangsiapa melakukan shalat (sunnah) dua belas rakaat dalam sehari semalam, maka dengan itu akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga.*” (HR. Muslim). Dalam riwayat lainnya disebutkan, “*tathawwu'an (yang sunnah).*”

Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan hadits yang sama dengan tambahan, “*Empat (rakaat) sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum shalat Subuh.*”<sup>106</sup>

Dalam riwayat imam yang lima yang bersumber darinya (Ummu Habibah), “*Barangsiapa memelihara empat (rakaat) sebelum Zhuhur dan empat (rakaat) setelahnya, maka Allah mengharamkannya dari neraka.*”<sup>107</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Asalnya terdapat dalam riwayat Muslim. Tambahan pada riwayat imam yang lima juga *shahih*. Para perawinya adalah para perawi yang tercantum di dalam kitab *Ash-Shahihain*. Adapun tambahan At-Tirmidzi yang bernada sebagai penafsirannya, telah diriwayatkan dari Ummu Habibah seperti yang diriwayatkan oleh Muslim darinya. At-Tirmidzi mengatakan, “Itu hadits *hasan shahih*.” Dinilai *shahih* oleh Al Hakim (1/456).

## Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 285, 286, 287, dan 288)

1. Gabungan keempat hadits ini mengandung hukum shalat-shalat sunnah yang dikenal dengan sebutan *rawatib* shalat-shalat fardhu yang lima, selain shalat Ashar. Shalat-shalat *rawatib* itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW dan dianjurkan pelaksanaannya.
2. Gabungan hadits-hadits tersebut dengan mengambil semua riwayatnya

<sup>106</sup> Muslim (728), At-Tirmidzi (415).

<sup>107</sup> Ahmad (6/326), Abu Daud (1269), At-Tirmidzi (427), An-Nasa`i (1816), dan Ibnu Majah (1160).

melahirkan enam belas rakaat shalat *rawatib*, yaitu: empat rakaat sebelum Zhuhur, empat rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dua rakaat sebelum Subuh, dan dua rakaat setelah shalat Jum'at.”

3. Hadits-hadits tersebut menegaskan untuk memelihara shalat-shalat *rawatib* yang dimaksud dan tidak meninggalkannya. Di antara keutamaan, manfaat, dan hukum-hukumnya adalah:
  - a. Yang utama dalam melaksanakan shalat sunnah *rawatib* Maghrib, Isya, Subuh dan Jum'at, adalah di rumah. Di sebutkan dalam *Shahih Muslim* (730) dari Aisyah, “Nabi SAW melaksanakan empat rakaat di rumah sebelum shalat Zhuhur, kemudian beliau keluar untuk shalat (Zhuhur) bersama orang-orang, setelah itu beliau kembali ke rumah untuk melaksanakan shalat dua rakaat.” Ini menunjukkan bahwa melaksanakannya di rumah lebih utama daripada di masjid, walaupun masjid Nabi SAW sangat mulia. Karena melaksanakannya di rumah mengandung keutamaan yang terkait dengannya karena tambahan keikhlasan.
  - b. Dua rakaat sebelum shalat Subuh dilakukan secara ringan, bahkan Aisyah mengatakan, “(Aku tidak tahu) apakah beliau SAW membaca Ummul Qur`an (surah Al Faatihah) atau tidak?”
  - c. Dua rakaat sebelum shalat Subuh merupakan shalat *rawatib* yang paling utama, karena kedua rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, baik itu ketika mukim (tidak bepergian) maupun ketika safar (dalam masa bepergian).
  - d. Shalat-shalat sunnah selain *rawatib*, beliau juga melaksanakannya ketika sedang bepergian (safar). Beliau melaksanakan shalat witir, shalat malam, shalat Dhuha, shalat Istikharah dan shalat sunnah muthlaq, bahkan ketika di atas kendaraan. Adapun yang tidak ada contohnya dari beliau (ketika dalam perjalanan) adalah pelaksanaan shalat *rawatib* yang menyertai shalat ringan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar, “Seandainya aku bertashbih, maka aku sempurnakan.”
4. Sabda beliau, “*empat (rakaat) sebelum Zhuhur*” ini tidak menafikan

hadits Ibnu Umar yang menyebutkan, “dua rakaat sebelum Zhuhur”. Titik temu antara kedua keterangan ini adalah dipahami bahwa beliau terkadang melakukan dua rakaat dan terkadang melakukan empat rakaat, sehingga masing-masing dari kedua riwayat ini hanya menerangkan salah satu sisi saja. Yang seperti ini terdapat juga dalam ibadah-ibadah dan dzikir-dzikir sunnah lainnya.

Lain dari itu —*wallahu a 'lam*— kadang beliau melakukan suatu ibadah secara lengkap dalam kondisi luang dan bersemangat, dan kadang meringankannya (menguranginya/menyedikitkannya) ketika berhalangan. Ini merupakan karunia dari Allah *Ta 'ala* untuk para hamba-Nya agar bisa melaksanakan ibadah sunnah sesuai dengan tuntutan syariat dalam kedua kondisi tersebut.

5. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, “Sesungguhnya tuntunan Nabi SAW ketika sedang bepergian adalah sekadar melaksanakan yang fardhu, dan tidak ada keterangan dari beliau yang menyebutkan bahwa beliau melakukan shalat sunnah sebelumnya maupun setelahnya kecuali shalat witir dan shalat sunnah fajar (sebelum shalat Subuh), yang mana untuk kedua shalat ini beliau tidak pernah meninggalkannya baik ketika mukim (tidak bepergian) maupun ketika safar (bepergian).”

Adapun mengenai shalat sunnah muthlaq, Imam Ahmad pernah ditanya mengenai hal ini, ia mengatakan, “Aku harap, tidak apa-apa melaksanakan shalat sunnah.”

6. Tentang keutamaan empat rakaat sebelum dan sesudah shalat Zhuhur, barangsiapa yang menjaganya maka Allah *Ta 'ala* mengharamkannya dari api neraka.
7. Barangsiapa yang memelihara sunnah-sunnah *rawatib* ini secara umum, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga.
8. Tidak ada shalat sunnah *rawatib* yang menyertai shalat Ashar, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Akan ada penjelasan tentang dianjurkannya pelaksanaan empat rakaat sebelum Ashar.
9. Disunnahkan shalat-shalat sunnah *rawatib* tersebut dan sangat ditekankan pemeliharaannya.
10. Sebagian shalat *rawatib* itu dilaksanakan sebelum shalat fardhu, hal ini

untuk menyiapkan jiwa orang shalat untuk beribadah sebelum memasuki yang fardhu. Sebagian lainnya dilaksanakan setelahnya.

Bisa jadi di antara hikmah Allah *Ta’ala* berkenaan dengan shalat *rawatib* dua rakaat sebelum shalat Subuh dan sebelum shalat Zhuhur adalah; karena panjangnya waktu, sehingga disunnahkan melaksanakan shalat sebelumnya untuk mempersiapkan jiwa dan meneguhkannya untuk melaksanakan shalat fardhu yang merupakan resminya. Berbeda dengan waktu shalat Maghrib dan Isya, karena orang baru saja melaksanakan shalat.

11. Shalat-shalat sunnah *rawatib* mempunyai faidah-faidah yang agung dan manfaat-manfaat yang besar, yaitu berupa bertambahnya kebaikan, dihapuskannya keburukan, diangkatnya derajat, serta ditambalnya dan ditutupinya kekurangan yang fardhu. Karena itu, hendaknya betul-betul dijaga dan dipelihara.
12. Hadits ini juga menunjukkan bahwa shalat-shalat sunnah *rawatib* tidak wajib, tapi sunnah. Demikian ini karena disebutkannya pahala memeliharanya dan tidak disebutkan tentang siksaan bagi yang meninggalkannya.

\*\*\*\*\*

٢٨٩ - عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ - رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَحْمَ اللَّهُ أَمْرِئًا صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاؤَدَ، وَالْتَّرِمِذِيُّ وَحَسَنَةُ، وَابْنُ حُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ.

289. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Allah merahmati orang yang melakukan shalat empat rakaat sebelum Ashar.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya *hasan*, dan Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*.<sup>108</sup>

<sup>108</sup> Ahmad (2/117), Abu Daud (1271), At-Tirmidzi (430), dan Ibnu Khuzaimah (2/206).

## Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*(lemah). At-Timidzi menilainya *hasan*, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menilainya *shahih*, sementara Ibnu Al Qaththan menganggapnya *ma'lul* (mengandung cacat) namun menjadi *hasan* karena beberapa *syahid*(hadits semakna yang menguatkan) berikut:

1. Hadits Ali yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud yang dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.
2. Hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir* dan *Al Ausath*.
3. Hadits Abu Hurairah dalam riwayat Abu Nu'a'im.
4. Hadits Ummu Salamah dalam riwayat Ath-Thabrani yang disebutkan di dalam *Al Kabir*.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keempat rakaat ini, yakni sebelum Ashar, bukan sunnah *rawatib*, tapi shalat sunnah biasa yang tidak setingkat dengan sunnah *rawatib* dalam hal keutamaan dan anjuran pemeliharannya.
2. Ibnu Qayyim mengatakan, "Adapun yang empat rakaat sebelum Ashar, tidak ada satu hadits *shahih* pun yang berasal dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau melaksanakan enam belas rakaat pada siang hari. Dan aku pun telah mendengar Syaikhul Islam mengingkari hadits ini dan sangat menolaknya, bahkan ia mengatakan, 'Itu hadits palsu.' Selanjutnya ia (Syaikhul Islam) menuturkan hadits Ibnu Umar dari Nabi SAW, '*Allah merahmati orang yang melaksanakan shalat empat rakaat sebelum Ashar*' Menurutnya ada perbedaan pandangan mengenai ini. Ibnu Hibban menilainya *shahih* sementara yang lainnya menganggapnya *ma'lul*(mengandung cacat)."
3. Hadits ini boleh diamalkan karena adanya *syahid* namun dengan tetap memberlakukan kritikan padanya; sebab, bila suatu hadits peringkatnya tidak terlalu lemah, maka sesuai dengan kaidah umum, boleh diamalkan untuk *fadhail Al a'mal* (keutamaan-keutamaan amalan).
4. Hadits ini memotivasi untuk melakukan shalat sunnah empat rakaat

sebelum shalat Ashar, dan shalat ini termasuk sebab pencapaian rahmat Allah Ta’ala.

\*\*\*\*\*

٢٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقُلٍ الْمَزَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ)، ثُمَّ قَالَ فِي التَّالِثَةِ، (لِمَنْ شَاءَ)، كَرَاهِيَّةً أَنْ يَتَخَذَّلَا النَّاسُ سَنَةً، رَوَاهُ الْبُخارِيُّ.  
وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ حِبَّانَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ).  
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَّسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كُنُّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا، وَلَمْ يَنْهَا).

290. Dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Shalatlah kalian sebelum Maghrib. Shalatlah kalian sebelum Maghrib,*” kemudian untuk ketiga kalinya beliau mengatakan, “*Bagi yang mau.*” karena beliau tidak suka hal itu dijadikan orang sebagai rutinitas (kebiasaan). (HR. Bukhari)

Dalam sebuah riwayat yang dituturkan Ibnu Hibban disebutkan, “Bawa Nabi SAW melaksanakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib.”<sup>109</sup>

Dalam riwayat Muslim dari Anas RA, ia berkata, “Kami biasa melaksanakan shalat dua rakaat setelah terbenamnya matahari, sementara Nabi SAW menyaksikan kami, namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang.”<sup>110</sup>

<sup>109</sup> Bukhari (1183), Ibnu Hibban (4/457).

<sup>110</sup> Muslim (836).

## Kosakata Hadits

*Shalluu Qabla Al Maghribi* (Shalatlah kalian sebelum Maghrib): Kalimat kedua sebagai penegasan kalimat pertama. Ini merupakan penegasan redaksional, yaitu dengan mengulangi redaksi tersebut. Maksudnya adalah untuk memastikan perkara yang dimaksud pada orang yang mendengarnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkannya shalat dua rakaat setelah terbenamnya matahari, sebelum pelaksanaan shalat Maghrib. Namun kedua rakaat ini tidak termasuk shalat sunnah *rawatib* yang ditekankan.
2. Dianjurkan untuk tidak mendawamkannya. Hal ini karena khawatir dianggap sebagai sunnah *rawatib* sehingga diberlakukan hukum *rawatib* dalam memelihara pelaksanaannya dan tidak meninggalkannya. Jadi tidak disukai mendawamkan itu bukan pada pelaksanaannya; karena tidak ada anjuran dan sekaligus larangan untuk satu perbuatan; namun yang dimaksud tidak disukai di sini adalah mendawamkannya dan menjadikannya sebagai kebiasaan yang terus-menerus. Para ulama telah membedakan antara sesuatu yang rutin yang dianggap sebagai sunnah *rawatib* dan sesuatu yang kadang-kadang, yakni yang hanya dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu, tapi tidak sampai memberlakukan hukum sunnah *rawatib* yang tidak layak dilewatkan.
3. Bahwa shalat tersebut hendaknya tidak menangguhkan pelaksanaan shalat Maghrib dari awal waktunya. An-Nawawi mengatakan, “Pendapat yang menyatakan, ‘Bahwa melaksanakan dua rakaat tersebut bisa menyebabkan tertangguhannya pelaksanaan shalat Maghrib dari awal waktunya’ adalah prediksi yang rusak dan mengesampingkan As-Sunnah. Sebab, untuk melakukannya hanya membutuhkan waktu sebentar, tidak sampai menyebabkan tertangguhannya pelaksanaan shalat Maghrib dari awal waktunya.”
4. Pelaksanaan kedua rakaat ini telah pasti dari Nabi SAW dengan ketiga jenis sunnahnya (yaitu: ucapan, perbuatan dan persetujuan beliau); yang mana beliau telah mengatakan, “*Shalatlah kalian sebelum Maghrib*” beliau juga pernah melakukannya sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hibban. Bahkan beliau pernah melihat para sahabat melakukannya

- dan beliau menyetujui apa yang mereka lakukan itu.
5. Ibnu Qayyim *rahimahullah* mengatakan, “Telah dipastikan bahwa beliau senantiasa melaksanakan empat puluh rakaat dalam sehari semalam, yaitu: tujuh belas rakaat shalat fardhu, dua belas rakaat shalat sunnah *rawatib*, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ummu Habibah, dan sebelas rakaat shalat malam, sehingga jumlah seluruhnya empat puluh rakaat.”
  6. Syaikhul Islam mengatakan, “Yang bukan *rawatib* tidak disejajarkan dengan yang *rawatib* dan tidak dididawamkan seperti itu, sehingga tidak mengungguli sunnah-sunnah *rawatib*. Adapun yang sebelum Ashar, Maghrib dan Isya, barangsiapa ingin melaksanakannya sebagai sunnah (tambahan), maka itu baik, tapi hendaknya tidak menjadikannya sebagai sunnah yang rutin.”
- \*\*\*\*\*

٢٩١ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَقِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ الَّتِيْنِ قَبْلَ صَلَاتِ الصُّبْحِ، حَتَّىٰ إِنِّي أَقُولُ: أَفَرَأَيْتُمْ الْكِتَابِ؟) مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ.

291. Dari Aisyah RA, ia berkata: Nabi SAW meringankan dua rakaat shalat yang beliau laksanakan sebelum shalat Subuh, sampai-sampai aku berguman, ‘Apakah beliau membaca Ummul Kitab (surah Al Faatihah)?’.” (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>111</sup>

## Kosakata Hadits

*Innii*(sesungguhnya aku): Dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah*.

*Ummul Kitaab* (induk Al Kitab): Al Faatihah disebut juga ummul kitab (induk Al Kitab), karena induk sesuatu itu adalah asalnya sesuatu. Sementara Al Faatihah mencakup keseluruhan makna Al Qur'an.

*A Qara'a*(apakah beliau membaca): Al Qurthubi mengatakan, “Ini tidak

<sup>111</sup> Bukhari (1171), Muslim (724).

menunjukkan keraguan Aisyah, tapi karena kebiasaan Nabi SAW adalah memanjangkan shalat sunnah, sehingga ketika beliau meringankan dua rakaat fajar tersebut, tampak seolah-olah beliau tidak membaca Al Faatihah bila dibandingkan dengan shalat-shalat lainnya.”

\*\*\*\*\*

٢٩٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ : (قُلْ يَا يَاهُ الْكَفَرُونَ) ، وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

292. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW dalam shalat dua rakaat fajar membaca *qul yaa ayyuhal kaafiruun*(surah Al Kaafiruun) dan *qul huwallahu ahad*(surah Al Ikhlas)." (HR. Muslim )<sup>112</sup>

٢٩٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقْمِ الْأَيْمَنِ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

293. Dari Aisyah RA, ia berkata: Apabila Nabi SAW telah melaksanakan shalat (sunnah) dua rakaat fajar, maka beliau berbaring pada sisi kanannya. (HR. Bukhari)<sup>113</sup>

### Kosakata Hadits (293)

*Idhthaja'a* (berbaring): *Dhaja'tu janbi* dan *adhja'tu janbi*. Asalnya mengikuti pola *ifta'ala*, namun sebagian orang Arab merubah *ta'* menjadi *tha'* dan menampakkannya ketika berurutan dengan *dhadh* sehingga menjadi *idhthaja'a*. Sebagiannya merubah *ta'* menjadi *dhadh* dan memasukkannya ke dalam huruf *dhadh* karena mengalahkan huruf aslinya (yaitu *dhadh*) sehingga menjadi *idhdhaja'a*.

<sup>112</sup> Muslim (726).

<sup>113</sup> Bukhari (1160).

*Syiqqih Al Aiman* (sisi kanannya): Artinya, pinggang/lambung, yakni bagian tubuh yang di bawah ketiak hingga pinggul.

Hikmah mengkhususkan bagian kanan —*wallahu a'lam*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Karmani—, “Agar tidak terlelap ketika tidur. Karena posisi jantung terletak di sebelah kiri, sehingga dengan sikap tidur seperti itu posisi jantung menjadi tergantung dan tidak tetap. Namun bila tidur dengan berbaring ke kiri, maka menjadi nyaman dan tenteram sehingga tidurnya pulas.”

\*\*\*\*\*

٢٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبُوحِ، فَلَا يُضْطَجِعُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْتَّرمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

294. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Bila seseorang di antara kalian telah melaksanakan dua rakaat sebelum shalat Subuh, hendaklah ia berbaring dengan lambung kanannya.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya *shahih*.<sup>114</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*, dan sanadnya baik.

At-Tirmidzi mengatakan, “*Hasan shahih*.” An-Nawawi menyebutkan dalam *Syarh Muslim*, “Sanadnya sesuai syarat Asy-Syaikhani (Bukari dan Muslim).”

Asy-Syaukani mengatakan, “Para perawinya adalah para perawi hadits *shahih*.”

Adapun Syaikul Islam, ia tidak membenarkan masalah ini, bahkan mengingkarinya, ia mengatakan, “Yang benar, bahwa ini ditetapkan berdasarkan perbuatan Nabi SAW, bukan berdasarkan perkataan beliau.”

---

<sup>114</sup> Ahmad (2/415), Abu Daud (261), dan At-Tirmidzi (420).

## Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 291, 292, 293, dan 294)

1. Keempat hadits ini menyinggung tentang hukum shalat sunnah *rawatib* sebelum shalat Subuh.
2. Hadits Aisyah menunjukkan disunnahkannya meringankan dua rakaat sunnah fajar, karena Nabi SAW melakukan seperti itu di hadapan Aisyah, sampai-sampai ia berujar, "Apakah beliau membaca Ummul Qur'an (Al Faatihah)?" hal ini karena sangat ringannya kedua rakaat tersebut. Ini menunjukkan bahwa beliau meringankan bacaannya, dan bila bacaannya ringan (pendek) maka beliau pun meringankan ucapan dan perbuatan lainnya.
3. Hadits ini (hadits Aisyah) juga menunjukkan bahwa beliau melakukannya di hadapan Aisyah di rumahnya, sehingga Aisyah bisa mengukur lamanya shalat beliau.
4. Hadits Abu Hurairah menunjukkan sunnahnya membaca kedua surah tersebut setelah bacaan Al Faatihah, yaitu: surah Al Kaafiruun pada rakaat pertama dan surah Al Ikhlas pada rakaat kedua.
5. Ibnu Qayyim mengatakan, "Nabi SAW melakukan shalat sunnah fajar dengan membaca surah Al Ikhlas dan surah Al Kaafiruun. Kombinasi keduanya memadukan antara ilmu dengan amal, pengetahuan dengan kehendak, dan keyakinan dengan tujuan. Surah Al Ikhlas mengandung pemaduan antara keyakinan dengan pengetahuan serta hal-hal lainnya yang harus ditetapkan untuk Allah, yaitu Keesaan yang menafikan (meniadakan) persekutuan pihak lain; Keabadian yang pasti untuk semua sifat kesempurnaan; penafian mempunyai anak dan diperanak; Penafian bandingan yang mencakup penafian *tasybih* (menyerupakan-Nya secara fisik dengan makhluk), *tamtsil* (menyerupakan sifat-Nya dengan sifat makhluk) dan *tanzhir* (menyetarakan-Nya dengan makhluk). Jadi, surah ini mencakup penetapan semua kesempurnaan bagi-Nya dan menafikan semua kekurangan dari-Nya.

Pokok-pokok ini adalah himpunan tauhid yang bersifat teori dan keyakinan, yang mana surah ini membebaskan pembaca —yang mengimannya— dari syirik (penyekutuan) yang bersifat teori (pengetahuan). Adapun surah Al Kaafiruun, membebaskan dari

syirik yang bersifat praktis.

Karena adanya ilmu sebelum amal, maka surah Al Ikhlas setara dengan sepertiga Al Qur'an. Hadits-hadits mengenai hal ini mencapai tingkat *mutawatir*. Sementara, karena syirik praktis yang dicenderungi itu mendominasi jiwa manusia untuk menumpangi hawa nafsu (kecenderungan), mayoritas mereka melakukannya walaupun telah mengetahui mudharat dan kebatilannya, karena dipandang bisa merealisasikan harapan. Hal ini ditegaskan dan berulang-ulang di dalam surah Al Kaafirun untuk menghilangkan syirik praktis, yang mana penegasan ini tidak terkandung di dalam surah Al Ikhlas.

6. Karena kedua surah ini agung, kandungannya juga mencakup ilmu dan amal serta penyatuan pengetahuan dan kehendak, maka Nabi SAW pun membaca keduanya pada dua rakaat sunnah fajar dan witir, agar menjadi pembuka dan penutup amal, sehingga permulaan siang dalam tauhid dan penutup malam pun dalam tauhid.
7. Disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah, "Batha ketika melaksanakan dua rakaat sunnah fajar Nabi SAW membaca dua ayat: *quuluu aamanna billaahi wa maa unzila ilainaa ....* (surah Al Baqarah; 236) sebagai ganti surah *qul yaa ayyuhal kaafirun* (surah Al Kaafirun), dan *qul yaa ahla kitabbi ta'aalu ....* (surah Aali 'Imraan; 64). Kedua ayat ini mengandung pokok-pokok keimanan, pokok-pokok tauhid dan pengesaan Allah *Ta'ala* dengan ibadah serta penafian (peniadahan) segala bentuk persekutuan dari-Nya."
8. Adapun hadits Aisyah (no: 293) menunjukkan dianjurkannya berbaring pada sisi kanan setelah melaksanakan sunnah *rawatib* fajar (shalat sunnah sebelum Subuh) sebelum melaksanakan shalat Subuh.
9. Ibnu Qayyim mengatakan, "Berbaring pada lambung kanan mengandung rahasia. Yaitu, jantung tergantung di sisi kiri, jika seseorang tidur berbaring ke kiri (pada lambung/pinggang kirinya), maka tidurnya akan pulas, karena posisi itu merupakan posisi yang enak dan nyaman sehingga tidurnya lelap. Tapi bila tidur dengan berbaring ke kanan, maka jantungnya gelisah sehingga tidak akan tidur pulas."

Menurut saya (Al Bassam): Dalam istirahat yang ringan ini terkandung kenyamanan untuk pelaksanaan shalat Subuh. *Wallahu a'lam*.

10. Adapun hadits Abu Hurairah (no: 294), menunjukkan dianjurkannya berbaring ke sebelah kanan menjelang shalat Subuh.

Namun mengenai hadits ini, Ibnu Qayyim mengutip pendapat Ibnu Taimiyah dalam *Zad Al Ma'ad*, “Ini batil, tidak benar. Yang benar adalah mengamalkannya bukan karena adanya perintah mengenai ini. Karena dalil yang menyebutkan adanya perintah mengenai ini hanya diriwayatkan dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad, dan ia keliru dalam masalah ini.”

Lain lagi dengan Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam *Fath Al Bari*(3/29), ia mengatakan, “Yang benar adalah, bahwa dalil ini bisa dijadikan hujjah (argumen) dan perintah itu berkonotasi sunnah.”

An-Nawawi mengatakan, “Sanadnya sesuai dengan syarat *Asy-Syaikhani* (Bukhari dan Muslim).”

*Asy-Syaukani* mengatakan, “Para perawinya adalah para perawi hadits *shahih*.”

\*\*\*\*\*

٢٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَشْتَنِي، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُوَّرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى). مَنْقَقْ عَلَيْهِ.  
وَلِلْخَمْسَةِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَشْتَنِي مَشْتَنِي).  
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا خَطَأٌ.

295. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Shalat malam itu dua (rakaat)-dua (rakaat)*. Apabila seseorang di antara kalian khawatir Subuh, maka hendaklah ia shalat satu rakaat untuk mengganjilkan shalat yang telah dilakukan itu.” (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Dalam riwayat lima imam hadits yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban disebutkan dengan lafazh, “*Shalat malam dan siang itu dua (rakaat)-dua (rakaat)*.” An-Nasa`i mengatakan, “Ini keliru.”<sup>115</sup>

<sup>115</sup> Bukhari (990), Muslim (749), Abu Daud (1295), At-Tirmidzi (597), An-Nasa`i

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*, tanpa menyebutkan “*Wa An-Nahaar*(dan siang).”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun kitab sunan, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Asalnya terdapat di dalam *Ash-Shahihain* tanpa menyebutkan kata “*Wa An-Nahaar*(dan siang).”

## Kosakata Hadits

*Shallah Al-Lail* (shalat malam): Maksudnya adalah jumlahnya (jumlah rakaatnya).

*Matsnaa Matsnaa* (dua rakaat-dua rakaat): kedudukannya *marfu'* statusnya sebagai *khabar mutbada'* (yang menerangkan), tanpa *tanwin*, karena merupakan kata yang *ghairu munsharif* (tidak berubah akhir harakatnya oleh partikel yang berfungsi merubah harakat akhir kata).

*Fa Idzaa Khasyiya Ahadukum Ash-Shubha* (Apabila seseorang di antara kalian khawatir Subuh): Yakni berakhirnya malam dengan terbitnya pagi.

*Tuutiru Lahu* (untuk mengganjilkan shalat yang telah dilakukan itu): Gaya redaksi yang tidak diketahui objeknya. Adapun artinya, menjadikan rakaat shalatnya itu ganjil. *Al witru* artinya, ganjil, lawannya genap.

\*\*\*\*\*

٢٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

296. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.*” (HR. Muslim)<sup>116</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 295 dan 296)

1. Hadits Ibnu Umar yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, menunjukkan disyariatkannya shalat malam dua rakaat-dua rakaat, yaitu dengan satu

---

(1666), Ibnu Majah (1322), Ahmad (2/26), Ibnu Hibban (6/206), dan Ibnu Khuzaimah (2/214).

<sup>116</sup> Muslim (1163).

salam pada setiap dua rakaat.

Syaikhul Islam mengatakan, “Jumhur memaknainya bahwa itu untuk menunjukkan keutamaan. Di antara mereka yang menganggap sunnahnya dua rakaat-dua rakaat dalam shalat malam adalah imam yang tiga, yaitu: Abu Hanifah, Asy-Syafi’i, dan Ahmad.”

Adapun Imam Malik, ia berpendapat tidak boleh lebih dari dua rakaat, karena menurutnya, konteks hadits menunjukkan batasan.

Jika dipahami demikian, maka hadits ini bertentangan dengan hadits yang memastikan witirnya Nabi SAW dengan lima rakaat, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*. Sehingga kesimpulannya, bahwa perbuatan itu (shalatnya beliau lima rakaat) menunjukkan tidak memaksudkan pembatasan (pada perkataannya dua rakaat-dua rakaat).

2. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh imam yang lima dengan lafazh, “*Shalat malam dan siang dua (rakaat)-dua (rakaat)*” telah diperselisihkan oleh para ahli hadits tentang kebenaran lafazh “siang”. Imam Ahmad mengingkarinya. An-Nasa’i mengatakan bahwa hadits ini salah, demikian juga Al Hakim. Ad-Daruquthni mengatakan, “Penyebutan lafazh ‘siang’ di situ adalah asumsi.” At-Tirmidzi mengatakan, “Orang-orang yang *tsiqah* tidak menyebutkan lafazh ‘siang’.”

Sementara itu, Al Baihaqi mengatakan, “Hadits ini *shahih*.” Al Baruqi mengatakan, “Muslim berargumen dengan hadits ini. Karena tambahan dari orang yang *tsiqah* (dapat dipercaya) bisa diterima.” Disebutkan dalam *Subul As-Salam*, “Mungkin keduanya boleh.”

Abu Hanifah mengatakan, “Untuk shalat siang hari, boleh memilih antara dua rakaat-dua rakaat dan empat rakaat-empat rakaat, tidak lebih dari itu.”

Pendapat yang masyhur dari madzhab Hambali adalah: Bahwa shalat malam dan siang adalah dua rakaat-dua rakaat. Disebutkan di dalam *Syarh Al Iqna*: Shalat malam dan siang dua rakaat-dua rakaat. Yakni dengan salam setiap selesai dua rakaat, berdasarkan hadits *marfu’* dari Ibnu Umar, “*Shalat malam dan siang dua rakaat-dua rakaat*.” (HR. Lima Imam hadits). Ini tidak berarti bertentangan dengan hadits yang hanya menyebutkan shalat malam, yaitu, “*Shalat (sunnah) malam dua rakaat*”

*dua rakaat*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*), karena hadits ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang ditetapkan oleh si penanya (yakni si penanya menanyakan tentang jumlah rakaat shalat malam). Sedangkan nash-nash yang menyebutkan empat rakaat secara *muthlaq* (umum) tidak berarti bahwa itu tanpa adanya pemisah, yakni salam setiap dua rakaatnya.

3. Adapun hadits Abu Hurairah, menunjukkan bahwa shalat sunnah yang paling utama adalah shalat malam. Hal ini karena shalat di waktu malam terjauhkan dari *riya* (pamer), disamping itu, ada keterangan yang menyebutkan bahwa saat itu merupakan saat yang paling tenang untuk bermunajat, karena saat itu merupakan waktu tenang dan nyaman di tempat tidur. Jadi, melakukan ketaatan kepada Allah *Ta'ala* pada waktu tersebut akan melahirkan pahala yang besar, Allah *Ta'ala* berfirman, "*Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap.*" (Qs. As-Sajdah [32]: 16) lagi pula, saat tersebut merupakan saat dikabulkannya doa.

Syaikhul Islam mengatakan, "Shalat yang paling utama selain shalat fardhu adalah shalat malam. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

*"Shalat yang paling utama selain shalat fardhu adalah shalat malam."*

Juga bersasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3594), An-Nasa'i (572), dan Al Hakim (1/395), bahwa Nabi SAW. bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، إِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَكُنْ.

*"Sedekat-dekatnya (waktu) seorang hamba dengan Tuhananya adalah pada saat tengah malam. Karena itu, jika engkau bisa termasuk di antara orang-orang yang mengingat Allah pada saat itu, maka lakukanlah."*

Dalam riwayat Muslim (757) disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيمَانًا.

*"Sesungguhnya pada malam hari ada suatu saat (waktu) yang mana, tidaklah seorang hamba yang muslim memohon kebaikan kepada Allah bertepatan dengan saat tersebut, kecuali Allah akan memberikan kepadanya."*

\*\*\*\*\*

٢٩٧ - وَعَنْ أَبِي الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الوَثْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَ أَنْ يُؤْتَرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعُلْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُؤْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعُلْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُؤْتَرَ بِواحِدَةٍ فَلْيَفْعُلْ). رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَحَ النَّسَائِيُّ وَقَفَّةً.

297. Dari Abu Ayyub Al Anshari RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "(Shalat) witir adalah hak atas setiap muslim. Barangsiapa senang witir lima rakaat, maka lakukanlah. Barangsiapa senang witir tiga rakaat, maka lakukanlah. Dan barangsiapa senang witir satu rakaat, maka lakukanlah." (HR. Empat Imam Hadits) kecuali At-Tirmidzi. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. An-Nasa`i mengunggulkan penilaian *mauquf*nya hadits ini.<sup>117</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih mauquf*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni (2/23) dan Al Hakim (1/302) yang bersumber dari Abu Ayyub

<sup>117</sup> Abu Daud (1422), An-Nasa`i (1710), Ibnu Majah (1190), dan Ibnu Hibban (6/ 167).

dengan beberapa lafazh.” Dinilai *shahih* oleh Abu Hatim, Adz-Dzahabi dan Ad-Daruquthni, namun lebih dari satu imam yang menilainya *mauquf*, dan itu yang benar.

Ash-Shan’ani mengatakan di dalam *Subul As-Salam*, “Hadits ini setara dengan hukum hadits *marfu'*, karena tidak ada peluang untuk ijtihad.” Hadits ini dinilai lemah oleh Ibnu Jauzi karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Hassan. Namun penilaiannya disalahkan oleh Al Hafizh, ia mengatakan, “(Bahwa Muhammad bin Hassan) adalah orang yang *tsiqah* (dapat dipercaya).”

## Kosakata Hadits

*Al Witru*: Artinya, ganjil, kebalikan genap.

*Haqqun*: Artinya, wajib dan pasti tanpa keraguan. Di samping ini ada pula makna lainnya. Dan yang dimaksud dalam hadits ini adalah penekanan disyariatkannya.

\*\*\*\*\*

٢٩٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (لَيْسَ الْوَتْرُ بِحَثْمٍ كَهِنَّةَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَهْنَةَ سَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَحْسَنَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

298. Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: Witir itu bukanlah kewajiban seperti halnya shalat fardhu. Itu hanya sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. (HR. At-Tirmidzi) dan dinilainya *hasan*, juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, dan Al Hakim yang menilainya *shahih*.<sup>118</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, “Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan At-Tirmidzi dari jalur periyawatan Ashim bin Dhamrah yang bersumber dari Ali. At-Tirmidzi menilainya *hasan*, sementara Al Hakim dan Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*.”

<sup>118</sup> At-Tirmidzi (453), An-Nasa`i (1676), dan Al Hakim (1/300).

## Kosakata Hadits

*Laisa* (bukan): Artinya, meniadakan khabar.

*Bi Hatmin*: Artinya, mewajibkan sesuatu dengan pasti.

*Ka Hai'ati*: *Al ha'iah*, bisa dengan *fathah* dan bisa juga dengan *kasrah*. Artinya, keadaan, kondisi, rupa, dan bentuk sesuatu. Bentuk jamaknya adalah *ha'iat*.

*Sunnah*: *As-Sunnah* artinya cara, baik maupun buruk. Sunnah dari Allah adalah hukum, perintah dan larangan-Nya. Sedangkan sunnah Nabi SAW, menurut para ahli hadits adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuannya. Sementara menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Bentuk jamak dari kata *sunnah*—dalam semua maknanya— adalah *sunan*.

## Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 297 dan 298)

1. Witir adalah sebutan untuk rakaat yang terpisah dari rakaat sebelumnya. Itu bisa terdiri dari tiga, lima, tujuh, sembilan, atau sebelas rakaat bila digabung. Tapi bila yang tiga rakaat itu diselingi dengan dua salam, demikian juga yang lima, yang tujuh, yang sembilan, dan yang sebelas rakaat, maka yang disebut witir hanyalah rakaat yang terpisah sendirian. Rasulullah SAW bersabda, “*Jika engkau khawatir Subuh (tiba), maka berwitirlah dengan satu (rakaat), dengan begitu engkau telah mengganjilkan shalat yang telah kau lakukan.*”
2. Hadits Abu Ayyub menunjukkan bahwa witir itu wajib, dan menunjukkan bolehnya witir dengan lima, tiga atau satu rakaat.
3. “*Barangsiapa senang witir dengan lima rakaat, maka lakukanlah. Barangsiapa senang witir dengan tiga rakaat, maka lakukanlah.*” Maksudnya adalah; Tidak duduk (*tahiyyat*) kecuali pada akhir rakaat.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in —termasuk diantaranya imam yang tiga, yakni, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad— berpendapat: Witir tidak wajib. Hal ini berdasarkan hadits orang Arab Badawi yang bertanya kepada

Nabi SAW tentang hal-hal yang diwajibkan Allah kepadanya, beliau SAW menjawab,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا  
أَنْ تَطَوَّعَ.

*“Shalat lima waktu dalam sehari semalam.” Ia bertanya lagi, “Adakah kewajiban lainnya atasku?” Beliau menjawab, “Tidak ada. Kecuali engkau mau tambahan (melakukan yang sunnah).” (HR. Bukhari [46] dan Muslim [11]).*

Sementara itu, Abu Hanifah dan segolongan sahabat Ahmad berpendapat wajib, berdasarkan hadits,

الْوِثْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

*“Shalat witir adalah hak atas setiap muslim.” (HR. Abu Daud [1422]).*

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1419) dengan sanad yang sama yang bersumber dari Buraidah, bahwa Nabi SAW. bersabda,

مَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مَنًا.

*“Barangsiapa yang tidak witir, maka tidak termasuk golongan kami.”*

Pendapat jumhur lebih kuat, yaitu, bahwa witir adalah sunnah mu`akkadah (sunnah yang sangat ditekankan), bukan wajib. Adapun hadits yang menyebutkan, *“Witir adalah kewajiban setiap muslim”* dimaknai sebagai penegasan anjuran, karena Ali RA mengatakan, “Witir itu bukanlah kewajiban seperti halnya shalat fardhu. Itu hanya sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW.”

Syaikhul Islam mengatakan, “Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam, dan yang paling ditekankan adalah shalat witir dan dua rakaat fajar (shalat sunnah sebelum shalat Subuh). Tidak selayaknya seseorang meninggalkannya. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka kesaksiannya ditolak.”

Ia juga mengatakan, “Witir lebih utama dari semua shalat sunnah lainnya.”

Syaikh menganggap wajibnya witir bagi yang melakukan shalat malam. Ia berdalah dengan sabda Nabi SAW,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَثُرَا.

*“Jadikanlah witir sebagai akhir shalat malam kalian.”* (HR. Bukhari [998]).

Juga sabda beliau SAW, “*Berwitirlah wahai ahlul Qur'an.*” (HR. Abu Daud [1416]). Ahlul Qur'an adalah ahli tahajjud dan shalat malam.

Namun pendapat jumhur yang menyatakan tidak wajibnya witir adalah pendapat yang lebih kuat. Adapun keterangan yang menyebutkan anjuran dan dorongan untuk mengerjakan witir, dipahami sebagai penekanan; Demikian ini karena hadits yang mengisahkan mi'rajnya Nabi SAW secara jelas menunjukkan tidak adanya shalat fardhu lainnya selain yang lima. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya (oleh seorang Baduwi), “Apakah ada kewajiban lainnya atasku?” beliau menjawab, “*Tidak ada, kecuali engkau mau tambahan (melakukan yang sunnah).*”

Syaikh Abdul Qadir Syaibatul Hamd mengatakan, “Ada perbedaan keutamaan antara dua rakaat fajar (shalat sunnah sebelum shalat Subuh), shalat witir, dan shalat malam. Tentang shalat malam telah disebutkan hadits, ‘*Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.*’ Sedangkan tentang dua rakaat fajar telah disebutkan hadits, ‘*Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.*’ Tidak ada kontradiksi antara kedua hadits ini, karena hadits tentang dua rakaat fajar tidak menyebutkan ‘paling utama’.”

\*\*\*\*\*

٢٩٩ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ, ثُمَّ اتَّتَّظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ, فَلَمْ يُخْرُجْ, وَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُخْبَتَ عَلَيْكُمُ الْوَتْرُ). رَوَاهُ ابْنُ حِيَانَ.

299. Dari Jabir RA: Bawa pada bulan Ramadhan, Rasulullah SAW melakukan shalat malam, kemudian orang-orang menanti beliau pada malam

berikutnya, namun beliau tidak keluar, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya aku khawatir shalat witir diwajibkan atas kalian." (HR. Ibnu Hibban)<sup>119</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Asalnya terdapat di dalam *Shahih Bukhari*(1129) dan *Shahih Muslim* (761) yang bersumber dari Aisyah:

أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَالَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْتَعِنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي حَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

"Bawa Nabi SAW shalat di masjid, maka orang-orang pun mengikuti shalatnya. Pada malam kedua beliau pun shalat dan orang-orang semakin banyak. Kemudian pada malam ketiga atau keempat orang-orang telah berkumpul, namun Rasulullah SAW tidak keluar kepada mereka. Pada pagi harinya, beliau bersabda, 'Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang mencegahku keluar kepada kalian kecuali karena aku khawatir itu akan diwajibkan atas kalian,' dan itu (terjadi) pada bulan Ramadhan."

Dalam sanad hadits ini terdapat Ya'qub Al Qami. Ia dinilai *dha'if*(lemah) oleh sebagian ahli hadits, sementara sebagian yang lain menguatkannya. Namun intinya adalah seperti yang asalnya, yaitu hadits yang *shahih* tanpa ada keraguan.

## Kosakata Hadits

*Al Qabilah*: Maksudnya, malam berikutnya.

*Khasyiit*: *Khasyiituhu* artinya aku mengkhawatirkannya. Disebutkan di dalam *Al Kulliyyaat*, "Khasy-yah mengandung arti yang lebih mendalam daripada

<sup>119</sup> Ibnu Hibban (6/169).

*khauf* (takut), karena *khasy-yah* terlahir dari hebatnya yang dikhawatirkan. Adapun *khauf*terlahir dari kelemahan si pelaku. [Secara umum, *khasy-yah* dan *khauf* mengandung arti yang sama, yakni: takut/khawatir]

*Yuktab:* Kata ini mempunyai banyak arti, namun maknanya di sini adalah difardhukan dan diwajibkan atas kalian, contoh kalimat: firman Allah Ta’ala, “*Kutiba ‘alaikumush-shiyaam (diwajibkan atas kamu berpuasa)*” (Qs. Al Baqarah [2]: 193), ini artinya difardhukan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Lengkapnya hadits ini adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah RA. Hadits ini menunjukkan bahwa shalat malam dan shalat witir hukumnya sunnah.
2. Disyariatkannya shalat malam pada bulan Ramadhan secara berjama'ah.
3. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya yang tampak dari kekhawatiran beliau mengenai dibebankannya ibadah-ibadah yang memberatkan mereka atau yang tidak dapat mereka laksanakan sehingga mereka berdosa.
4. Hadits ini juga menunjukkan kaidah syar’iyah, yakni, “Meninggalkan kerusakan lebih didahului daripada meraih kemaslahatan.”

\*\*\*\*\*

٣٠٠ - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ - أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُنْبُرِ النَّعْمِ، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْوِثْرُ مَا بَيْنَ صَلَاتِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوزِ الْفَجْرِ). رَوَاهُ الْخَنْسَاءُ إِلَّا السَّائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَرَوَى أَخْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.

300. Dari Kharijah bin Hudzafah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah menambahkan kebaikan untuk kalian dengan suatu shalat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah.” Kami bertanya, “Apa itu

wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda, “*Witir, waktunya antara shalat Isya sampai terbitnya fajar.*” (HR. Lima Imam hadits) kecuali An-Nasa’i, dinilai *shahih* oleh Al Hakim.<sup>120</sup>

Ahmad juga meriwayatkan hadits yang sama dari Amru bin Syu’ain, dari ayahnya, dari kakeknya.<sup>121</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish* yang intinya: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni (2/30), dan Al Hakim, yang bersumber dari Kharijah bin Hudzafah. Bukhari menilainya *dha’if* (lemah). Adapun *syahid-syahid*-nya (Hadits-hadits yang semakna dan mendukung) adalah:

1. Bersumber dari Mu’adz yang diriwayatkan oleh Ahmad (21590). Hadits ini mengandung kelemahan dan keterputusan sanad.
2. Hadits Amru bin Al Ash dan Uqbah bin Amir dalam riwayat Ath-Thabrani (8/65). Hadits ini juga mengandung kelemahan.
3. Hadits Abu Bashrah yang diriwayatkan oleh Ahmad (26687), Al Hakim (3/687), dan Ath-Thahawi. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi’ah. Hadits ini juga mengandung kelemahan.
4. Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (2/30), di dalam sanadnya terdapat Abu Umar Al Khazaz, ia dinilai lemah dan haditsnya tidak dipakai.
5. Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu’afa’*: ia menganggapnya hadits palsu.
6. Hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Ahmad (6880) dan Ad-Daruquthni (2/30), sanadnya lemah.

Syaikh Al Albani mengatakan, “Hadits ini mempunyai banyak *syahid*, sehingga orang yang menelitiya akan menyatakan *shahih*.

---

<sup>120</sup> Abu Daud (1418), At-Tirmidzi (452), Ibnu Majah (1168), dan Al Hakim (1/306).

<sup>121</sup> Ahmad (2/208).

## Kosakata Hadits

**Amaddakum:** Pola perubahan dari kata dasarnya: *madda-yamuddu-maddan*. *Al maddu*. Artinya: tambahan pemberian.

**Humr:** Bentuk tunggalnya *hamra'*, bentuk mudzakkamnya *ahmar*. Artinya, yang berwarna merah.

**An-Na'am:** Ini bentuk jamak dan tidak ada bentuk tunggalnya. Kata ini mengandung arti yang mencakup unta, sapi, dan kambing. Namun lebih sering digunakan untuk makna unta. *Humrun na'am* adalah harta yang paling berharga di kalangan orang Arab.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keutamaan shalat witir. Yaitu, bahwa shalat witir nilainya lebih utama daripada harta yang paling berharga pada orang Arab, yaitu unta merah. Ini sekadar ilustrasi dari Nabi SAW untuk para sahabatnya berdasarkan apa yang mereka ketahui dari barang berharga dalam kehidupan mereka, karena sesungguhnya shalat witir itu jauh lebih berharga daripada jiwa dan harta, sebab semua perhiasan dunia sangat kecil bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat.
  2. Bawa waktu shalat witir adalah antara shalat Isya hingga terbitnya fajar, karena shalat ini menutup shalat malam. Bila dilakukan sebelum Isya berarti sebelum masuk waktunya, dan bila dilakukan setelah terbitnya fajar berarti dilakukan setelah lewat waktunya.
  3. Pengertian umumnya, bahwa waktunya adalah setelah shalat Isya, walau shalat Isya di-jamak *taqdim*<sup>122</sup> dengan shalat Maghrib. Demikian pernyataan para ulama.
- Disebutkan di dalam *Syarh Al Iqna'*, "Waktu shalat witir adalah setelah shalat Isya walaupun shalat Isya dilakukan secara *jamak taqdim*, yaitu menjamaknya dengan shalat Maghrib pada waktu shalat Maghrib."
4. Hadits ini menunjukkan bahwa Allah *Ta'ala* memberikan kepada para

<sup>122</sup> *Jamak taqdim* adalah menggabungkan dua shalat fardu pada waktu shalat yang pertama. Yaitu shalat Zhuhur dengan Ashar dilakukan pada waktu Zhuhur. Shalat Maghrib dan Isya dilakukan pada waktu Maghrib. Adapun kebalikannya adalah *jamak ta'khir*. (Penj.)

hamba-Nya tambahan kebaikan, ketinggian derajat, dan kedekatan mereka di sisi Tuhan mereka karena ketakutan dan ibadah mereka kepada-Nya. Allah Ta'ala sendiri tidak membutuhkan mereka dan tidak pula ibadah mereka, sehingga manfaat itu kembali kepada mereka, sebagaimana firman-Nya, “*Barangsiapa yang mengerjakan amal yang shalih maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri*” (Qs. Fushshilat [41]: 46).

Ibnul Jauzi mengatakan, “Orang yang mengetahui bahwa dunia ini merupakan tempat persaingan dan pencapaian keutamaan, dan bahwa semakin tinggi martabatnya dalam hal ilmu dan amal maka semakin bertambah pula martabatnya di negeri pembalasan kelak, tentu ia akan memproduktifkan waktu dan tidak akan melewatkannya satu keutamaan pun yang bisa diupayakannya kecuali ia akan meraihnya.”

\*\*\*\*\*

٣٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُؤْتِنْ، فَلَيْسَ مَنْ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسْنَدِ لَيْنِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْدَ أَخْمَدَ.

301. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Witir itu adalah hak (yang ditetapkan). Barangsiapa yang tidak berwitir, maka ia bukan dari golongan kami.*” (HR. Abu Daud) dengan sanad yang lemah. Dinilai *shahih* oleh Al Hakim.<sup>123</sup>

Hadits ini ada *syahid*-nya yang lemah dari Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Ahmad.<sup>124</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*, sebagaimana penilaian Al Kamal bin Al Hamam. Di antara yang menilainya *shahih* adalah As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*.

<sup>123</sup> Abu Daud (1419) dan Al Hakim (1/305).

<sup>124</sup> Ahmad (2/443).

Al Mundziri dalam *Tahdzib As-Sunan* mengatakan, “Di dalam isnadnya terdapat Ubaidillah bin Abdullah Abu Munib Al Marwazi, ia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in.” Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, “Hadits ini baik.” Bukhari, An-Nasa'i, dan yang lainnya telah membicarakannya, namun dalam ungkapan An-Nasa'i adalah kerancuan, sesekali ia mengatakannya *tsiqah* dan pada kali lain ia melemahkannya. Dan telah disebutkan tadi penilaian Ibnu Mu'in yang menganggapnya *tsiqah*. Karena itulah Ibnu Al Hamam menilai hadits ini sebagai hadits *hasan*.

Adapun *syahid*-nya, yaitu hadits Abu Hurairah, di dalam sanadnya terdapat Al Khalil bin Murrah yang dinilai lemah oleh Bukhari. Al Hafizh mengatakan, “Hadits *munkar*: Dalam sanadnya ada keterputusan antara Mu'awiyah bin Murrah dengan Abu Hurairah. Demikian yang dikatakan oleh Ahmad. Adapun *syahid*-nya yang bersumber dari Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, ia mengatakan, ‘Tidak terpelihara’.”

## Kosakata Hadits

*Al Witru*: Menurut pendapat yang masyhur, artinya tunggal dan sendiri. Adapun yang berupa bilangan maka artinya adalah, tidak genap. Contohnya adalah shalat witir (shalat yang rakaatnya ganjil).

*Haqq*: Ini bentuk kata *mashdar*. Adapun artinya, sesuatu yang tetap.

*Falaisa Minnaa* (bukan dari golongan kami): Maksudnya, tidak sesuai tuntunan kami yang sempurna.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini termasuk salah satu dalil yang digunakan oleh mereka yang menganggap wajibnya witir. Telah dibahas di muka tentang hadits-hadits yang diperselisihan ke-hujjah-annya (peluangnya untuk dijadikan hujjah). Dan berdasarkan peringkat *hasan*-nya hadits ini, maka dimaknai penekanan sunnahnya witir, bukan wajib, sebagaimana pendapat jumhur ulama.
2. Ibnu Al Mundzir menuturkan hadits ini dengan lafazh, “*Witir adalah hak, dan bukan wajib*.” Ini jelas bahwa makna “hak” adalah “ditetapkan di dalam syariat”, bukan berarti wajib. Dengan begitu tidak mengindikasikan wajibnya witir.

3. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tidak wajibnya witir, namun hanya sunnah muakkadah adalah:

- Bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada para utusan bangsa Arab dan para pemimpin kabilah tentang ibadah-ibadah fardhu yang diantaranya adalah shalat. Tidak ada yang beliau sampaikan kepada mereka tentang (shalat) yang diwajibkan atas mereka selain shalat fardhu yang lima.
- Keterangan yang tercantum di dalam riwayat Bukhari (1458) dan Muslim (19) ketika beliau SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda,

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

*"Beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka lima shalat dalam sehari semalam."*

- Disebutkan di dalam khutbah beliau SAW ketika haji Wada' yang diantaranya menyebutkan jumlah shalat fardhu yang lima, tidak lebih dari itu, dan pada hari turunnya ayat, *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 3).
- Telah pasti riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar dan Ali RA mengabarkan, setelah wafatnya Nabi SAW: *"Bahwa witir bukanlah kewajiban sebagaimana halnya shalat fardhu, tapi itu adalah sunnah."* Apakah kedua sahabat itu tidak mengetahui hal ini?
- As-Sunnah, telah membenarkan bahwa shalat witir itu bisa dengan satu rakaat, tiga, lima, tujuh, sembilan, atau sebelas rakaat. Semuanya boleh. Para ulama telah menetapkannya berdasarkan kepastian keterangan yang ada.

Seandainya witir itu wajib, tentu jumlah rakaatnya ditentukan, tidak boleh melebihinya dan tidak boleh kurang darinya, seperti halnya shalat yang lima.

Adapun Imam Abu Hanifah yang menyatakan wajib dengan mengatakan, "Bahwa witir adalah tiga rakaat, tidak boleh satu rakaat dan tidak boleh lebih dari tiga, dan bagi musafir (orang yang dalam masa bepergian)

tidak boleh melaksanakan witir di atas kendaraannya.” Karena menurut pandangannya bahwa yang wajib itu hukumnya sama dengan shalat fardhu.

Namun para sahabatnya tidak sependapat tentang wajibnya witir, dan madzhab beliau pun tidak rela dengan mewajibkan witir kecuali sebagian ulama muta’akhhirin (kontemporer). Dalil-dalil tadi dan yang lainnya telah menguatkan akan tidak wajibnya witir.

\*\*\*\*\*

٣٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةَ يُصَلِّي أَرْبَعًا: فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ ثُوَّرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةَ: إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي). مُتَفَقُّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا عَنْهَا: (كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكِعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَتُلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً).

302. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW tidak pernah menambah hingga lebih dari sebelas rakaat baik pada bulan Ramadhan maupun lainnya. Beliau shalat empat rakaat-empat rakaat, jangan kau tanyakan tentang bagus dan panjangnya, kemudian beliau shalat empat rakaat, jangan kau tanyakan tentang bagus dan panjangnya, kemudian shalat tiga rakaat. Aisyah melanjutkan: Lalu aku tanyakan, “Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum berwitir?” Beliau menjawab, “*Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur namun hatiku tidak tidur.*” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim lainnya yang juga bersumber dari

Aisyah disebutkan: Beliau (yakni Rasulullah SAW) shalat malam sepuluh rakaat dan witir satu rakaat, kemudian shalat dua rakaat fajar, sehingga semuanya menjadi tiga belas rakaat.<sup>125</sup>

## Kosakata Hadits

*Falaa Tas'al 'An Husnihilna* (jangan kau tanyakan tentang bagus dan panjangnya): Artinya, shalatnya itu sangat bagus dan panjang, sehingga tidak bisa dirincikan bagus dan panjangnya.

*Atanaamu?* (apakah engkau tidur?): Hamzah di sini adalah hamzah *istifham* (berfungsi tanya) dalam redaksi yang bernada mencari tahu.

*'Ainayya* (kedua mataku): Kata ini bentuk *tatsniyah* (bentuk kata berbilang dua) dari '*ain*', yang disandarkan pada *yaa' mutakallim* (*yaa'* sebagai kata ganti orang pertama).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Aisyah RA menceritakan tentang sifat shalat Nabi SAW pada malam hari, baik pada bulan Ramadhan maupun selain Ramadhan; yaitu, bahwa beliau tidak pernah melakukan shalat malam lebih dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat, tampaknya ini menunjukkan bahwa shalat beliau berkesinambungan, dan beliau membaguskannya dengan memanjangkan bacaan, ruku, dan sujud. Kemudian shalat lagi empat rakaat dengan panjang dan bagus yang sama. Kemudian shalat lagi tiga rakaat. Untuk yang tiga rakaat ini Aisyah tidak menyebutnya seperti shalat-shalat yang sebelumnya. Itulah yang sebelas rakaat. Sedangkan witirnya adalah tiga rakaat yang terakhir.
2. Diperkirakan bahwa yang empat rakaat itu terpisah, yaitu beliau shalat dua rakaat-dua rakaat. Hal ini sesuai dengan hadits, “*Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat.*” Dikuatkan juga oleh hadits-hadits lainnya yang mencakup penjelasan tentang shalat Nabi SAW pada malam hari, yaitu dilakukan dua rakaat-dua rakaat. Mungkin Aisyah menyebutkan empat rakaat itu maksudnya adalah jumlahnya, kemudian empat rakaat berikutnya juga jumlahnya; Hal ini karena setelah salam dari dua rakaat

<sup>125</sup>Bukhari (1140, 1147) dan Muslim (738).

pertama, beliau tidak berhenti tapi beliau berdiri lagi untuk dua rakaat berikutnya. Setelah berjumlah empat rakaat beliau berhenti lama, sehingga tampak ada jarak yang lama antara keempat rakaat tersebut dengan empat rakaat berikutnya.

3. Pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah beliau, “Apakah engkau tidur sebelum witir?”, menunjukkan bahwa tidurnya beliau itu setelah melakukan shalat delapan rakaat, sedangkan yang tiga rakaat lagi beliau lakukan setelah tidur. Beliau menjawab, bahwa yang tidur adalah kedua matanya, adapun hatinya tidak hanyut dalam tidur karena selalu terhubung dengan Allah dan selalu dalam ketaatannya kepada-Nya. Bukhari mengatakan, “Batha para nabi itu, yang tidur hanyalah matanya, sedangkan hati mereka tidak pernah tidur.”

Telah diriwayatkan dari Aisyah RA tentang sifat shalat Nabi SAW dan kadar shalatnya dalam sejumlah riwayat, diantaranya:

- a. Riwayat yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*: Bahwa beliau shalat malam sepuluh rakaat, shalat witir satu rakaat, dan shalat sunnah fajar dua rakaat. Jumlah semuanya menjadi tiga belas rakaat.
- b. Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah: Bahwa ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ الظَّلَّ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخرِهَا.

“Rasulullah SAW melakukan shalat malam tiga belas rakaat, termasuk witir lima rakaat yang mana beliau tidak duduk kecuali pada rakaat terakhimnya.”

- c. Diriwayatkan juga dari Aisyah, “Tujuh rakaat”
- d. Diriwayatkan juga dari Aisyah, “Sembilan rakaat”
- e. Diriwayatkan juga dari Aisyah dalam *Shahih Bukhari*:

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالظَّلَّ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ حَقِيقَتَيْنِ.

“Bawa beliau melakukan shalat tiga belas rakaat, kemudian bila beliau mendengar adzan (Subuh) beliau melakukan shalat dua rakaat yang ringan.”

Ada juga riwayat lainnya yang bersumber dari Aisyah yang dinilai oleh sebagian ahli hadits sebagai riwayat yang membingungkan, namun itu diperkirakan karena perbedaan waktu dan beragamnya kondisi, sehingga tidak pantas bila dinilai membingungkan.

- f. Hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan, “Bawa Nabi SAW melakukan shalat dua rakaat kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat kemudian dua rakaat, kemudian witir. Selanjutnya beliau berbaring hingga datang muadzin, lalu beliau shalat lagi dua rakaat yang ringan, kemudian keluar dan melaksanakan shalat Subuh. (HR. Bukhari [731], Muslim [781]).
- g. Disebutkan dalam hadits Aisyah RA, “Bawa pada suatu pertengahan malam, Rasulullah SAW keluar, lalu orang-orang mengikuti shalat beliau. Pada pagi harinya orang-orang membicarakan hal itu. Maka berkumpullah orang yang lebih banyak dari sebelumnya, mereka mengikuti shalat beliau. Pada pagi harinya orang-orang membicarakan hal itu, maka semakin banyak lagi yang datang ke masjid pada malam ketiga. Rasulullah SAW keluar, dan orang-orang pun mengikuti shalat beliau. Pada malam keempat, masjid tidak lagi dapat menampung orang yang datang, sampai akhirnya beliau baru keluar untuk menunaikan shalat Subuh. Setelah selesai shalat, beliau menghadap kepada orang-orang, beliau bersaksi kemudian bersabda, *“Amma ba ’du. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk melihat apa yang kalian lakukan. Tapi aku khawatir itu akan diwajibkan atas kalian lalu kalian tidak mampu melakukannya.”*
4. Yang tampak dari hadits ini, bahwa jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak disebutkan secara detail pada kedua atau ketiga malam tersebut, namun yang pasti adalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh beliau, sebagaimana dalam firman-Nya, *“Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.”* (Qs. Al Muzammil [73]: 1-3) dan firman-Nya,

*“Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.”* (Qs. Al Israa’ [17]: 79), juga firman-Nya mengenai orang-orang yang shalih, *“Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.”* (Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 17), serta sabda Nabi SAW, *“Barangsiapa yang melakukan shalat malam Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”* (HR. Muttafaq ‘Alaih)

5. Setelah berlalu masa Nabi SAW dan berlalu pula masa khilafah Abu Bakar RA, datanglah masa khilafah Umar RA. Disebutkan bahwa suatu ketika ia memasuki Masjid Nabawi bersama seorang qari’, di sana ia dapti orang-orang terpisah-pisah, ada yang shalat sendirian, ada juga yang shalatnya diikuti oleh sejumlah orang. Lalu ia menyuruh Ubay bin Ka’ab agar mengimami mereka pada bulan Ramadhan.

Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Umar RA mengumpulkan orang-orang (yakni para jama’ah masjid) agar mengikuti shalat Ubay bin Ka’ab. Ubay mengimami mereka sebanyak dua puluh rakaat dan witir tiga rakaat. Ini disaksikan dan dilakukan oleh semua sahabat RA. Sehingga disimpulkan bahwa mereka sepakat terhadap sifat dan jumlah shalat yang diriwayatkan secara pasti ini.

Disebutkan di dalam *Al-Mughni*: Tarawih adalah sunnah yang dibiasakan oleh Nabi SAW, bukan diada-adakan di masa Umar. Sunnah ini juga termasuk simbol agama. Jumlah rakaatnya dua puluh menurut mayoritas ulama. Pendapat yang dipilih oleh Ahmad, Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i adalah, bahwa shalat tarawih itu dua puluh rakaat. Sementara Malik mengatakan, “tiga puluh enam”, ini terkait dengan perbuatan warga Madinah. Namun menurut kami, ketika Umar memerintahkan orang-orang agar mengikuti shalatnya Ubay bin Ka’ab, saat itu Ka’ab melakukannya dua puluh rakaat.

Diriwayatkan dari Ali RA, bahwa ia memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang pada bulan Ramadhan sebanyak dua puluh rakaat. Ini menjadi semacam *ijma’* (konsensus bersama).

Disebutkan di dalam *Subul As-Salam*, “Al Baihaqi meriwayatkan, bahwa Ali mengimami mereka dua puluh rakaat dan witir tiga rakaat. Riwayat ini cukup kuat.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Sesungguhnya qiyam (shalat malam; tarawih) Ramadhan itu sendiri tidak pernah ditetapkan oleh Nabi SAW, namun yang pernah beliau lakukan tidak lebih dari tiga belas rakaat, hanya saja beliau melakukannya dengan memperpanjang rakaat-rakaat tersebut. Ketika Umar RA menggabungkan para jama'ah agar mengikuti Ubay bin Ka'ab, ia melakukannya sebanyak dua puluh rakaat, kemudian witir tiga rakaat. Saat itu ia meringankan bacaan sekadar untuk menyesuaikan dengan tambahan rakaat, karena hal ini terasa lebih ringan bagi para makmum daripada memanjangkan rakaat. Kemudian segolongan salaf ada yang melaksanakannya sebanyak empat puluh rakaat dan witir tiga rakaat, sementara yang lainnya melaksanakannya sebanyak tiga puluh enam rakaat dan witir tiga rakaat.

Semua ini boleh. Yang mana saja dari tuntunan ini yang dilakukan pada bulan Ramadhan, maka itu baik. Adapun yang menduga bahwa qiyam Ramadhan itu ada jumlahnya yang ditentukan dari Nabi SAW, sehingga tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari itu, maka ia telah keliru."

Imam Ahmad mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada jumlah yang pasti mengenai qiyam Ramadhan. Nabi SAW sendiri tidak pernah menetapkan jumlahnya. Yang ada hanyalah memperbanyak atau menyedikitkan jumlah rakaat sesuai dengan panjang atau pendeknya berdiri."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh mengatakan, "Majoritas ahli ilmu —seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad— berpendapat, bahwa shalat tarawih itu dua puluh rakaat, karena ketika Umar menggabungkan orang-orang agar shalat bersama Ubay bin Ka'ab, Ubay melakukannya sebanyak dua puluh rakaat, dan itu dihadiri pula oleh para sahabat, sehingga hal ini menjadi semacam *ijma'* (konsensus bersama), dan itu telah dilakukan oleh banyak orang."

Disebutkan di dalam *Tharh At-Tatsrib*. Tidak disebutkan di dalam hadits tersebut tentang jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW pada malam-malam tersebut di masjid. Tapi Aisyah mengatakan,

مَا زَادَ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرُهُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ.

“Beliau tidak pernah lebih dari sebelas rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun lainnya.”

Namun ketika Umar menyatukan orang-orang untuk melaksanakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan dengan mengikuti Ubay bin Ka’ab, Ubay melaksanakannya sebanyak dua puluh rakaat di samping tiga rakaat witir. Sementara, apa yang telah dilakukan pada masa Umar RA ini telah dianggap semacam *ijma’*.

Al Aini mengatakan, “Hadits-hadits yang menyebutkan tentang jumlah rakaat shalat beliau berbeda-beda: Dalam hadits Zaid bin Khalid, Ibnu Abbas, Jabir, dan Ummu Salamah, disebutkan tiga belas rakaat. Dalam hadits Al Fadhl, Shafwan bin Al Mu’aththal, Mu’awiyah bin Al Hakam, dan Ibnu Umar, disebutkan sebelas rakaat. Dalam hadits Anas disebutkan delapan rakaat. Dalam hadits Hudzaifah disebutkan tujuh rakaat. Dalam hadits Ayyub disebutkan empat rakaat. Sedangkan yang paling banyak disebutkan dalam hadits Ali, yaitu enam belas rakaat.”

Sebagai jawabannya adalah: Bahwa itu semua sesuai dengan yang disaksikan oleh para perawi. Bisa jadi yang sebenarnya malah lebih atau kurang dari itu, dan bisa jadi pelaksanaan *qiyamul-lai*/Tarawih; shalat malam) itu dua atau tiga kali.

Ada banyak jawaban mengenai keterangan yang disebutkan oleh Aisyah RA tentang jumlah shalat Nabi SAW tapi tidak cukup untuk menukil dan menguraikannya di sini.

Yang perlu kami sampaikan di sini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa shalat malam itu —termasuk diantaranya adalah tarawih pada bulan Ramadhan— tidak terikat dengan jumlah tertentu. Sehingga tidak perlu mengingkari yang lebih dan tidak pula yang kurang. Semua itu adalah sunnah dan memang mengikuti tuntunan. Ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan fitnah di kalangan kaum muslim, lebih-lebih para agamawan dan orang-orang shalihnya yang menjadi teladan dalam kebaikan. Yang jelas, para imam (ulama) telah sepakat atas disyariatkannya *qiyamullail*, namun mereka berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama jumlah rakaatnya. Hal ini karena masalah tersebut

merupakan masalah *ijtihadiyah* (masalah yang memungkinkan dilakukannya ijtihad), sehingga masing-masing boleh melakukan sesuai hasil ijtihadnya. Adapun menganggap sesat dan bodoh (kepada pihak yang berbeda pendapat), ini bukan karakter ulama. *Wallahu a'lam.*

6. Syaikhul Islam mengatakan, “Tarawih disunnahkan pada bulan Ramadhan menurut kesepakatan para salaf dan para pemimpin kaum muslim. Shalat ini disebut juga *qiyam* Ramadhan. Pelaksanaannya pada permulaan malam, karena orang-orang pada masa Umar biasa melaksanakannya di permulaan malam. Dan tidak sah bila dilakukan sebelum shalat Isya. Barangsiapa yang melaksanakannya sebelum shalat Isya, berarti ia telah menempuh jalannya para ahli bid'ah yang menyelisihi As-Sunnah. Bila fajar telah terbit, maka habislah waktu shalat tarawih berdasarkan *jima'*.”
7. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad (20910) dan At-Tirmidzi (802) dan ia menilainya *shahih*; bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ قِيَامٌ لَيْلَةً.

*“Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya shalat semalam suntuk.”*

Ini merupakan motivasi untuk melaksanakannya bersama imam. Imam Malik (253) juga meriwayatkan; Bahwa Umar bin Khathhab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari RA untuk mengimami orang-orang. Perawi hadits ini mengatakan, “Dan kami belum selesai kecuali ketika hampir fajar.”

8. Syaikh Taqiyuddin menganjurkan untuk menghidupkan sepuluh malam terakhir (bulan Ramadhan). Telah disebutkan di dalam *Shahih Bukhari* (2024) dan *Shahih Muslim* (1174): “Bawa apabila Nabi SAW memasuki yang sepuluh (yakni sepuluh terakhir Ramadhan), beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan kainnya (yakni tidak menggauli istrinya).” Para sahabat dan tabi'in menambah shalat pada sepuluh hari terakhir hingga menjelang terbitnya fajar. Demikian keterangan yang berasal dari beberapa jalur.

Al Majd mengatakan, “Seandainya mereka melakukan shalat sunnah

berjama'ah setelah tidur, atau dari akhir malam, maka hal itu tidak makruh. Demikian pendapat Imam Ahmad."

9. Syaikhul Islam mengatakan, "Membaca Al Qur'an di dalam shalat tarawih adalah sunnah menurut kesepakatan kaum muslim. Ini merupakan tujuan yang baik, dan hendaknya kaum muslim mendengarkan firman Allah; karena pada bulan Ramadhanlah mulai diturunkannya Al Qur'an."

An-Nawawi mengatakan, "Hendaknya membaguskan suara bacaan Al Qur'an semampunya. Dan hendaknya orang yang tengah bermunajat kepada Tuhan itu tidak melenceng dari tujuan membaca kepada tujuan mengulur. Dianjurkan pula untuk menangis ketika membaca, karena ini merupakan sifatnya orang-orang yang paham, simbolnya orang-orang shalih dan cara menghayati Al Qur'an ketika melewati ayat yang menyebutkan tentang ancaman, janji, dan sumpah, kemudian memikirkan keterbatasan dirinya dalam hal itu."

Syaikhul Islam mengatakan, "Ahlul Qur'an adalah mereka yang memahami Al Qur'an dan mengamalkannya walaupun tidak hafal di luar kepala. Dianjurkan pula untuk mendengarkan bacaan Al Qur'an dan dimakruhkan berbicara ketika Al Qur'an dibacakan karena hal itu menjadi tidak bermanfaat baginya."

10. Aus mengatakan, "Aku pernah menanyakan kepada para sahabat Nabi SAW, tentang bagaimana mereka membagi Al Qur'an? Mereka mengatakan, "(Menjadi) tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas dan tiga belas. Kadar setiap *hizb* (bagian) sama."

Syaikh mengatakan, "Pembagian surah-surah oleh mereka sudah diketahui dan *mutawatir*." Ia juga menganggap baiknya pembagian-pembagian baru berdasarkan juz.

\*\*\*\*\*

٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُؤْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا ) . مَتَقْرَبٌ عَلَيْهِ .

303. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan shalat malam tiga belas rakaat, termasuk witir lima rakaat, yang mana beliau tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. (HR. *Muttafaq 'Alaihi*)<sup>126</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ini salah satu riwayat Aisyah RA mengenai sifat shalat Nabi SAW pada malam hari, yaitu; beliau shalat sebanyak tiga belas rakaat, termasuk lima rakaat witir yang beliau lakukan secara bersambung tanpa diselingi duduk tahiyat kecuali pada rakaat terakhir.
2. Mengamalkan tuntunan yang berasal dari Nabi SAW yang bersifat umum, dan yang lebih utama adalah mengamalkan semua riwayat yang pasti, inilah yang lebih utama dan lebih sempurna, dan ini merupakan cara para ahli fikih dan ahli hadits; yaitu, mereka mengamalkan setiap ibadah dan dzikir yang *shahih* yang berasal dari Nabi SAW, sehingga dengan begitu, bisa mengamalkan semua As-Sunnah dan bisa mengikuti Nabi SAW dengan sempurna. Adapun tuntunan yang tidak bersifat umum dan terbuka, yaitu yang mengindikasikan kekhususan, apalagi bila bertolak belakang dengan nash-nash yang *shahih*; seperti sabda beliau SAW, “*Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat.*” yang mana ini merupakan hukum umum sebagai jawaban terhadap penanya yang menanyakan tentang sifat shalat malam; seandainya keumuman ini dibatasi dengan keterangan yang berupa perbuatan beliau, sementara sabda beliau itu bersifat umum, tentu beliau menjelaskannya kepada penanya. Ini menuntun Anda kepada pandangan yang telah dituturkan oleh jumhur, bahwa shalat tarawih itu tidak ditetapkan jumlahnya dengan bilangan ini.
3. Hadits ini menunjukkan bahwa, bila shalat witir dilakukan lima rakaat, maka yang utama adalah dilakukan dengan satu salam, sehingga tidak duduk tahiyat pada rakaat-rakaat tersebut kecuali pada rakaat terakhirnya, yaitu *tasyahhud* lalu salam. Dengan begitu, yang disebut witir itu adalah untuk kelima rakaat tersebut selama kelimanya dilakukan secara bersambung dengan satu salam.

<sup>126</sup> Muslim (737). Tentang penisbatan riwayat ini kepada Bukhari hanya dugaan.

4. Ketika Syaikh Syaibatul Hamd menuturkan sejumlah riwayat tentang sifat shalat Nabi SAW yang menyebutkan witir, ia mengatakan, "Semua hadits *shahih* yang pasti dari Nabi SAW ini mengindikasikan bahwa jumlah rakaat witir itu fleksibel, dan bahwa witir itu termasuk shalat malam. Maka, boleh shalat witir lima rakaat dengan tidak diselingi duduk (tahiyyat) kecuali pada akhir rakaat. Boleh juga shalat witir dengan tujuh rakaat dengan tidak diselingi duduk (tahiyyat) kecuali pada rakaat ketujuh. Boleh juga shalat witir sembilan rakaat. Bahkan boleh juga shalat witir tiga rakaat dengan diselingi salam pada dua rakaat pertamanya kemudian tasyahhud dan salam pada rakaat ketiga. Dalam hal ini masalah fleksibel. *Wallahu a 'lam.*"
5. Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (736) dari Aisyah RA, ia berkata,

كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُؤْتُرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.

"Rasulullah SAW melakukan shalat pada malam hari sebelas rakaat, termasuk satu rakaat witir."

Dalam lafazh lainnya disebutkan, "Beliau salam setiap dua rakaat dan witir dengan satu rakaat."

Disebutkan di dalam *Syarh Az-Zad*, "Ini yang lebih utama."

Disebutkan di dalam *Al Hasyiyah* karya Ibnu Al Qasim, "Berdasarkan perintah Nabi SAW dan berkesinambungan perbuatan beliau serta banyaknya yang mengamalkan, maka hal itu menunjukkan bahwa jumlah rakaat witir yang paling sedikit adalah satu rakaat. Dan ini merupakan pendapat jumhur."

Disebutkan dalam *Kasysyaf Al Qanna'*, "Disunnahkan langsung melakukan satu rakaat setelah yang genap, tanpa ada jeda waktu."

Disebutkan di dalam *Syarh Az-Zad*, "Batas minimum kesempurnaan dalam pelaksanaan shalat witir adalah tiga rakaat dengan dua salam, dan boleh juga dilakukan secara bersambung dengan satu salam."

Ahmad mengatakan, "Bila berwitir dengan tiga rakaat tanpa salam, maka menurutku itu tidak mengapa."

Syaikh Taqiqyuddin mengatakan, "Boleh memilih antara menggabungkan

dan memisahkan (antar rakaat witir).” Ia membenarkan bahwa kedua cara itu boleh dilakukan. Ucapan Ahmad berkonotasi bahwa witir itu tidak boleh dilakukan seperti shalat Maghrib, namun ia membolehkannya di dalam kitab *Al-Iqna*.

\*\*\*\*\*

٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : (مِنْ كُلِّ الظَّلَالِ قَدْ أُوتِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَهُ وِثْرَةٌ إِلَى السَّحْرِ) . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

304. Dari Aisyah RA, ia berkata: Setiap malam Rasulullah SAW melakukan shalat witir, witirnya beliau berakhir menjelang pagi. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>127</sup>

## Kosakata Hadits

*Intahaa Witrihu*: Maksudnya, Akhir shalat witir Nabi SAW hingga waktu sahurnya beliau.

*As-Sahar*: Bentuk jamaknya *as-haar*. Artinya, bagian terakhir dari malam, sebelum terbitnya fajar kedua (subuh).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah dijelaskan di muka bahwa waktu shalat witir dimulai setelah pelaksanaan shalat Isya, walaupun shalat Isyanya dimajukan ke waktu Maghrib karena *jamak taqdim*. Waktu pelaksanaannya berlangsung hingga terbitnya fajar kedua. Jadi, waktu mana saja di antara waktu-waktu tersebut, boleh digunakan untuk shalat witir.
2. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan shalat witir pada permulaan malam. Beliau juga melakukannya pada pertengahan malam, dan beliau juga melakukannya pada akhir malam, saat waktu sahur, bahkan berakhirknya shalat witir beliau pada waktu tersebut. Inilah yang beliau dawamkan pada akhir masa hidupnya.
3. Disebutkan di dalam *Musnad Imam Ahmad*(21836), dari Abu Mas'ud, ia berkata,

<sup>127</sup> Bukhari (996) dan Muslim (745).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطَهُ، وَآخِرَهُ.

"Rasulullah SAW melakukan shalat witir pada permulaan malam, pertengahan malam, dan akhir malam."

Utaibah bin Amru mengatakan, "Ini menunjukkan fleksibelitas bagi kaum muslim. Jadi, cara mana saja yang mereka ambil itu adalah benar."

4. Anjuran untuk mengakhirkan pelaksanaan witir hingga waktu sahur bagi yang optimis bisa bangun, karena itulah contoh terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW.

## Faidah

*Pertama*, tidak disyariatkan witir secara berjama'ah, kecuali yang dilakukan setelah shalat tarawih.

*Kedua*, Syaikhul Islam mengatakan, "Shalat witir lebih utama daripada semua shalat sunnah pada siang hari, karena shalat yang paling utama selain shalat fardhu adalah shalat malam, sedangkan shalat sunnah yang paling ditekankan selain shalat witir adalah dua rakaat fajr."

*Ketiga*, para ulama telah sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat witir tidak dimulai kecuali setelah pelaksanaan shalat Isya. Dibenarkan juga pelaksanaannya sebelum sunnah Isya, hanya saja, ini menyelisihi yang utama.

Tapi bila shalat Isya digabung dengan shalat Maghrib (dengan *jamak taqdim*), Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai dimulainya waktu shalat witir, karena ia berpendapat, "Bawa dimulainya waktu shalat witir itu sejak terbenamnya awan merah."

Namun jumhur menyelisihi pendapatnya; mereka berpendapat bahwa masuknya waktu shalat witir adalah setelah pelaksanaan shalat Isya, walaupun shalat Isya digabung dengan shalat Maghrib secara *jamak taqdim*.

\*\*\*\*\*

٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَكُونُ مِثْلَ فُلَانَ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ). مُتَفَقُّ عَلَيْهِ.

305. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash R.A, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan. Ia dulu (selalu) shalat pada malam hari kemudian ia meninggalkan shalat malam(nya).” (HR. Muttafaq ‘Alaih)<sup>128</sup>

## Kosakata Hadits

*Mitsla Fulaan* (seperti si Fulan): Tidak ada keterangan tentang siapa orang dimaksud. Yang tampak dalam riwayat ini, bahwa penyamaran ini berasal dari salah seorang perawinya dengan maksud menutupi orang yang dimaksud. Adapun maksud hadits ini adalah untuk menjauhkan Abdullah dari kelengahan dan mendorongnya untuk senantiasa melakukan shalat malam.

*Min Al-Lail*: Al ‘Aini mengatakan, “Dalam kebanyakan riwayat tidak terdapat lafaz min, tapi dengan lafaz “*Kaana yaquumu al-lail*”. Maksudnya adalah salah satu bagian malam.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tentang keutamaan shalat malam, bahwa shalat malam itu tidak layak ditinggalkan karena mengandung keutamaan yang agung. Shalat malam itu lebih utama daripada shalat siang, karena mengandung ketertutupan dan terjauhkan dari riya, di samping itu, waktu malam merupakan saat yang tenang untuk bermunajat kepada Allah *Ta’ala* dan konsentrasi hati karena pengaruh ketaatan kepada Allah *Ta’ala* yang mampu mengesampingkan istirahat, tempat tidur, dan tidur. Lain dari itu, ayat-ayat dan hadits-hadits yang mulia banyak sekali yang menyebutkan tentang keutamaan shalat malam.
2. Mengenai shalat malam, As-Safarini telah menyebutkan di dalam *Syarah Manzumah Al Adab*, bahasan tentang tahajjud dan keterangan

<sup>128</sup> Bukhari (1152) dan Muslim (1159).

mengenai keutamaannya;

*Tahajjud* hanya dilakukan setelah tidur, dan *nasyi'ah* (bangun) hanya terjadi setelah tidur, sedangkan shalat malam adalah setelah itu. Shalat malam adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dan itu lebih utama daripada shalat siang. Allah Ta'ala telah berfirman, “*Dan pada sebagian malam hari shalat tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.*” (Qs. Al Israa` [17]: 79)

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah RA, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.*”

Disebutkan di dalam *Sunan At-Timidzi* (1858) dan *Sunan Ibnu Majah* (1334) hadits dari Abdullah bin Salam, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعُمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُّوا الْأَرْحَامَ، وَصِلُّوا  
بِاللَّيلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

“Wahai manusia! Sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali kekeluargaan, dan shalatlah pada malam hari ketika manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat.”

Masih banyak lagi hadits dan atsar lainnya. Lebih diutamakannya shalat malam daripada shalat siang adalah karena shalat malam lebih rahasia dan lebih dekat pada keikhlasan. Maka para salaf bersungguh-sungguh dalam berdoa namun suara mereka tidak terdengar.

Lain dari itu, shalat malam terasa lebih sulit bagi jiwa, sedangkan amal yang paling utama adalah yang mampu mengesampingkan kesenangan jiwa karena taat kepada Allah Ta'ala. Lagi pula, bacaan dalam shalat malam lebih berpeluang untuk dihayati, karena keterputusan berbagai kesibukan dari pikiran dan karena keselarasan hati dengan lisan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, “*Sesungguhnya bangun di waktu malam (naasyi'ah) adalah lebih tepat (untuk khusyu')* dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.” (Qs. Al Muzammil [73]: 6). Allah pun telah memuji

orang-orang yang bangun pada malam hari untuk mengingat-Nya, berdoa, memohon ampun dan bermunajat kepada-Nya, yaitu sebagaimana firman-Nya, “*Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*” (Qs. As-Sajdah [32]: 16-17).

3. Imam Ahmad mengatakan, “Shalat malam adalah semenjak Maghrib hingga terbitnya fajar, maka shalat sunnah di antara dua shalat Isya (yakni: Maghrib dan Isya) termasuk shalat malam. Sedangkan *naasyi 'ah* (bangun) hanya terjadi setelah tidur. Allah Ta'ala berfirman, ‘*Sesungguhnya bangun di waktu malam (naasyi 'ah) adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.*’” (Qs. Al Muzzammil [73]: 6)

Shalat malam yang paling utama adalah yang dilakukan pada sepertiga malam setelah setengahnya berlalu. Itulah shalat malamnya Daud yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk ditiru.

Syaikhul Islam mengatakan, “Setengah yang terakhir lebih utama daripada setengah yang pertama dan yang sepertiga pertengahan.”

4. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar di akhir malam berdasarkan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang ada. Dan melakukannya dengan rahasia lebih utama daripada terang-terangan. Lagi pula, keikhlasan merupakan salah satu rukun ibadah.
5. Syaikhul Islam mengatakan, “Shalat (sunnah) apabila dilakukan pada malam hari, adalah lebih utama daripada membaca Al Qur'an di luar shalat. Hal ini dinyatakan oleh para imam Islam berdasarkan sabda Nabi SAW “*Ketahuilah, bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat.*” (HR. Ibnu Majah [277]). Namun, bila hal itu disertai dengan kesemangatan, pendalaman dan penghayatan bacaan di luar shalat, maka untuk kondisi ini, yang lebih utama adalah yang lebih bermanfaat baginya.”

Ada beberapa shalat yang diada-adakan, yang tidak pernah diperintahkan Allah, diantaranya:

*Pertama*, berkumpul pada malam *nisfu Sya'ban* (pertengahan bulan Sya'ban) dan melaksanakan shalat *nisfu Sya'ban* secara berjama'ah. Menghidupkan malam tersebut (dengan cara seperti itu) adalah bid'ah dalam agama, karena tidak ada dalil yang menganjurkan untuk menghidupkannya dan melaksanakan shalat secara khusus seperti itu.

*Kedua*, Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Menetapkan suatu shalat (selain yang sudah ditentukan) dengan jumlah tertentu dan bacaan tertentu pada waktu tertentu, yang dilakukan secara berjama'ah dan rutin, adalah perbuatan yang tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslim."

*Ketiga*, shalat *raghaib*, yaitu dua belas rakaat pada malam Jum'at pertama bulan Rajab. Ini adalah bid'ah yang diada-adakan. Shalat ini tidak dianjurkan, baik secara berjama'ah maupun sendiri-sendiri.

*Keempat*, shalat *alfiyah*. Ini adalah bid'ah lagi sesat. An-Nawawi mengatakan, "Shalat *raghaib* dan shalat *alfiyah* adalah bid'ah yang tercela dan mungkar. Karena itu, janganlah Anda teperdaya hanya karena keduanya disebutkan dalam hadits, karena hadits tersebut batil."

*Kelima*, shalat *tasbih*. Syaikhul Islam mengatakan, "Ahmad dan para pemuka sahabat telah menyatakan makruh, dan tidak ada seorang imam pun yang menganjurkannya. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, tidak pernah mendengarnya secara sempurna."

*Keenam*, Syaikhul Islam mengatakan, "Kaidah Islam menyatakan, bahwa hukum asal ibadah adalah *tauqif*(ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya), sehingga tidak ada yang dilakukan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya."

Ibnul Qayyim dan yang lainnya mengatakan, "Hukum asal dalam ibadah adalah batil sampai ada dalil yang menunjukkan perintah. Karena Allah tidak boleh disembah kecuali dengan cara yang disyariatkan-Nya melalui lisan para rasul-Nya."

Syaikhul Islam juga mengatakan, "Semua ibadah dibangun di atas dasar syariat (perintah) dan *ittiba'*(mengikuti tuntunan), bukan berdasarkan pada ambisi (nafsu dan kecenderungan) dan mereka-reka. Karena Islam itu dibangun di atas dua pondasi, yaitu:

1. Kita hanya boleh menyembah Allah.
2. Kita tidak boleh menyembah-Nya kecuali dengan apa yang disyariatkan-Nya melalui lisan Rasul-Nya SAW.

Syaikh Abdullathif bin Abdurrahman Alu Asy-Syaikh mengatakan, "Ketahuilah, bahwa semua ibadah sifatnya *tauqifyah* (berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya). Bila Nabi SAW meninggalkan suatu perbuatan padahal peluangnya terbuka, maka ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut ditinggalkan. Begitu pula sebaliknya, bila beliau melakukan suatu perbuatan, maka ini menunjukkan dituntutnya perbuatan tersebut. Kaidah-kaidah dasar ini, menurut para imam yang ahli, disimpulkan dari firman Allah *Ta’ala*, "*Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 21) dan ayat-ayat lainnya serta hadits yang pasti yang terdapat di dalam *Shahih Muslim* (1718) yang bersumber dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.*"

\*\*\*\*\*

٣٠٦ - وَعَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَوْتُرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ وَثُرَّ يُحِبُّ الْوَثْرَ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزِيمَةَ.

306. Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Berwitirlah wahai Ahlul Qur'an, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil." (HR. Lima Imam hadits). Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>129</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Diriwayatkan oleh para penyusun kitab sunan yang

<sup>129</sup> Ahmad (1/148), Abu Daud (1416), At-Tirmidzi (453), An-Nasa'i (1675), Ibnu Majah (1169), dan Ibnu Khuzaimah (2/136).

empat. Dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Ibnu Khuzaaimah. Para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah* (dapat dipercaya).

## Kosakata Hadits

*Fainnallaaha Witrun* (karena sesungguhnya Allah itu ganjil): Artinya, tunggal. Karena Allah *Ta’ala* Esa Dzat-Nya, Esa sifat-sifat-Nya sehingga tidak ada yang menyamai dan menyerupai-Nya, dan Esa perbuatan-perbuatan-Nya sehingga tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak pula pembantu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan witir dan pelaksanaannya serta anjuran untuk tidak meremehkannya. Karena witir termasuk shalat-shalat sunnah yang ditekankan.
2. Semua kaum muslim dianjurkan untuk melaksanakan shalat witir, namun lebih ditekankan lagi untuk para pengkaji dan penghafal Al Qur`an, sementara para ahli ilmu lebih ditekankan daripada yang lain.
3. Bawa shalat witir itu dicintai Allah *Ta’ala*, karena shalat witir adalah shalat yang paling utama setelah shalat-shalat fardhu.
4. Menetapkan sifat kecintaan bagi Allah *Ta’ala* *Ta’ala* dengan penetapan hakiki yang sesuai dengan keagungan-Nya, tanpa *takyif* (mempertanyakan bagaimana), *tamtsil* (menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk) dan *tasybih* (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). Karena telah dipastikan bahwa Allah memiliki Dzat yang tidak serupa dengan dzat-dzat lain, maka dipastikan juga bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat lain. “*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 11)
5. Syaikhul Islam mengatakan, “Shalat witir hukumnya sunnah mu`akkadah berdasarkan kesepakatan kaum muslim, namun ada juga yang mewajibkan. Tidak seorang pun yang layak meninggalkannya. Barangsiapa terus-menerus meninggalkannya, maka kesaksiannya ditolak.”
6. Maksud “*Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil*” bukan

berarti ganjil dalam segala sesuatu, hingga tidak makan kecuali ganjil, tidak minum kecuali ganjil, dan tidak mengenakan pakaian kecuali ganjil. Karena ganjil yang dimaksud adalah dalam hal ibadah, sedangkan ibadah itu berpatokan pada tuntunan yang mensyariatkannya. Karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang Nabi SAW sengaja mengganjilkannya, maka itu termasuk dalam kategori ibadah; misalnya: beliau makan kurma dengan jumlah yang ganjil sebelum berangkat untuk menunaikan shalat Idul Fitri. Adapun menganggap bahwa “ganjal dalam semua kebiasaan” adalah ibadah, maka hal ini harus merujuk pada contoh yang beliau lakukan. Karena syariat itu dasarnya *taqif*, sehingga tidak boleh melakukannya kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

\*\*\*\*\*

٣٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَثُرَّا). مُتَقَوْلَةٌ عَلَيْهِ.

307. Dari Ibnu Umar RA: Bawa Nabi SAW bersabda, “*Jadikanlah witir sebagai akhir shalat malam kalian.*” (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>130</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Shalat witir adalah penutup shalat malam, baik pada permulaan malam, pertengahan, maupun akhir. Sebagaimana halnya shalat Maghrib yang ganjil, itulah yang menutup shalat siang, maka seperti itu juga shalat witir yang menjadi akhir shalat malam (penutup shalat malam).
2. Seandainya dilakukan shalat lain setelah witir, maka witirnya tidak berkurang, apalagi shalat-shalat yang ada sebabnya, misalnya: shalat sunnah tahiyyatul masjid, dua rakaat thawaf dan dua rakaat wudhu, maka witir tetap pada posisinya sebagai penutup shalat-shalat malam.

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (738) dari Aisyah RA, “Bawa Nabi SAW pernah melakukan shalat dua rakaat pada malam hari setelah shalat witir, sambil duduk.”

<sup>130</sup> Bukhari (998) dan Muslim (751).

An-Nawawi memaknainya bahwa beliau melakukan itu untuk menerangkan bolehnya shalat sunnah setelah witir.

3. Para ahli fikih mengatakan —sebagaimana disebutkan di dalam *Syarah Az-Zad wa Hasyiyatuhu*—: Tidak makruh bila dilakukan langsung setelah tarawih, sehingga witir itu dilakukan secara berjama'ah. Hal ini berdasarkan perkataan Anas, "Janganlah kalian kembali kecuali pada kebaikan yang kalian harapkan." Al Majd dan yang lain mengatakan, "Seandainya mereka melakukan shalat sunnah berjama'ah, atau setelah tidur, atau pada akhir malam, maka itu tidak makruh." Ia menyatakan ini dan menjadi pilihan banyak orang.

\*\*\*\*\*

٣٠٨ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلَيْهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا وِثْرَانٌ فِي لَيْلَةٍ). رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْتَّالِثُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ.

308. Dari Thalq bin Ali RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam.*" (HR. Ahmad dan Tiga Imam hadits). Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.<sup>131</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*; diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun kitab sunan yang tiga. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abdul Haq, dan lainnya. Dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan makruhnya melakukan witir dua kali atau lebih dalam semalam: karena hal itu tidak disyariatkan, sedangkan Allah tidak boleh disembah kecuali dengan cara yang telah disyariatkan.

<sup>131</sup> Ahmad (4/23), Abu Daud (1439), At-Tirmidzi (470), An-Nasa`i (1679), dan Ibnu Hibban (6/201).

2. Orang yang telah melakukan witir lalu ingin shalat lagi setelah witir, maka itu boleh (hal ini telah dijelaskan di muka), karena Nabi SAW pernah melakukan shalat dua rakaat setelah witir, dan bahwa rakaat genap setelah witir tidak mengurangi witir.
3. Orang yang ingin shalat bersama imam hingga selesai dengan maksud melaksanakan sabda Nabi SAW,

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ، فَكَانَمَا قَامَ لِيَنْلَهُ.

*"Barangsiaapa yang melaksanakan shalat malam bersama imam hingga selesai, maka seolah-olah ia melakukan shalat (sepanjang) malamnya."*

Dan ingin meraih keutamaan witir di akhir malam, maka setelah imam salam (di akhir witirnya), hendaknya ia berdiri lagi untuk menambah satu rakaat, sehingga dengan begitu ia telah menggenapkan shalatnya yang bersama imam itu.

Disebutkan di dalam *Syarh Az-Zad wa Hasyiyatuhu*: Bila ia mengikuti imamnya dan witir bersamanya atau witir sendirian, kemudian ia ingin melakukan shalat tahajjud, maka hal itu tidak mengurangi witirnya, ia boleh shalat sesukanya hingga terbitnya fajar kedua dan tidak witir lagi; karena telah pasti keterangan dari Nabi SAW, bahwa beliau shalat dua rakaat setelah witir dan tidak witir lagi setelah itu.

Bila ia menggenapkan dengan satu rakaat lagi, maka ia tetap mendapat keutamaan mengikuti imamnya, lalu menjadikan witirnya di akhir shalatnya.

\*\*\*\*\*

٣٠٩ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتَرُ بِـ (سَبْحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وَ (قُلْ يَا إِيَّاهَا الْكَافَرُوْنَ)، وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: (وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ)

وَلَأَبِي دَاوُدَ وَالْتَّرْمِذِيِّ تَحْوِهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَفِيهِ: (كُلُّ سُورَةٍ فِي رُكْعَةٍ، وَفِي الْأُخْرِيَّةِ: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوذَتَيْنِ.

309. Dari Ubay bin Ka'ab RA, ia berkata: Rasulullah SAW shalat witir dengan membaca "Sabbihisma rabbikal a'laa" (surah Al A'laa), "qul yaa ayyuhal kaafiruun" (surah Al Kaafiruun) dan "qul huwallaahu ahad" (surah Al Ikhlas)." (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i) An-Nasa'i menambahkan dalam riwayatnya, "Dan beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir."<sup>132</sup>

Dalam riwayat Abu Daud, dan At-Tirmidzi terdapat hadits serupa yang bersumber dari Aisyah RA, diantaranya disebutkan: Setiap surah untuk satu rakaat, sedang pada rakaat terakhir (beliau membaca) *qul huwallaahu ahad* (surah Al Ikhlas) dan *al mu'awwidzatain* (surah Al Falaq dan An-Naas).<sup>133</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits Aisyah mengandung kelemahan, namun ada *syahid*-nya (hadits semakna yang menguatkannya). Al Uqaili mengatakan, "Sanadnya bagus." Ibnu Hajar mengatakan, "Hadits Ubay lebih *shahih* daripada hadits Aisyah."

Pengarang telah menuturkan dua hadits yang menyebutkan tentang surah yang dibaca di dalam witir;

Hadits pertama: Dari Ubay bin Ka'ab; bahwa beliau membaca *sabbih* (surah Al A'laa), Al Kaafiruun, dan Al Ikhlas.

Hadits kedua: Dari Aisyah; dengan tambahan "*al mu'awwidzatain*".

Tentang hadits Ubay bin Ka'ab, disebutkan di dalam *At-Talkhish*: Hadits Ubay bin Ka'ab —yang tidak menyebutkan *al mu'awwidzatain*— lebih *shahih*.

Ibnul Jauzi mengatakan, "Ahmad dan Ibnu Mu'in mengingkari tambahan *al mu'awwidzatain*. Sedangkan hadits Ubay diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim."

Asy-Syaukani mengatakan, "Hadits Ubay, para perawinya adalah orang-orang *tsiqah* (dapat dipercaya) kecuali Abdul Aziz bin Khalid, namun riwayatnya bisa diterima.

<sup>132</sup> Ahmad (3/406), Abu Daud (1423), dan An-Nasa'i (1730).

<sup>133</sup> Abu Daud (1424) dan At-Tirmidzi (463).

Sedangkan hadits Aisyah: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban, yang bersumber dari Aisyah. Hadits ini mengandung kelemahan, karena Yahya bin Ayyub meriwayatkannya sendirian, sedangkan ia mempunyai catatan, namun demikian ia dianggap jujur.”

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini mengandung keterputusan sanad di samping adanya pertimbangan. Jadi, ini hadits yang lemah, seolah-olah (kuat) hanya karena *syahid-syahid*-nya.” At-Tirmidzi juga mengatakan, “Ini hadits hasan gharib.”

## Kosakata Hadits

*Al Mu’awwidzatain* (dua *mu’awwidzat*), yakni surah Al Falaq dan An-NaaS: Dengan kasrah pada *wawu* bersama tasydid. Orang yang mem-*fathah*-kannya berarti keliru.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan membaca ketiga surah tersebut pada ketiga rakaat witir, yaitu;
  - a. Surah Al A’laa; karena mengandung anjuran untuk mementingkan kehidupan akhirat dan *zuhud* terhadap kehidupan dunia, di samping itu surah ini mengandung nasihat-nasihat yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu (yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa), sehingga menjadi nasihat bagi orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
  - b. Surah Al Kaafiruun; karena surah ini setara dengan seperempat Al Qur`an, juga karena isinya mengandung keterlepasan yang sempurna dari golongan kafir dan agamanya. Selain itu, surah ini juga mengandung tauhid praktis.
  - c. Surah Al Ikhlas; karena surah ini setara dengan sepertiga Al Qur`an, isinya mencakup sifat-sifat Allah dan pengesaan-Nya secara teori.
2. Yang utama adalah tidak mendawamkan dengan ketiga surah ini, agar masyarakat umum tidak menganggapnya wajib seperti itu; maka, meninggalkan yang utama sekali-sekali —untuk menunjukkan hukumnya— adalah lebih utama daripada mendawamkannya, karena mengajari manusia tentang perkara agama mereka termasuk amal yang paling utama.

3. Membaca Al *Mu'awwidzatain* disebutkan di dalam riwayat yang lemah, namun kelemahannya itu tidak terlalu. Para ahli hadits sendiri, bila ada hukum syar'i yang berpatokan pada riwayat yang tidak terlalu lemah, —yang mana riwayat itu tercakup oleh kaidah syar'iyyah dan termasuk kategori keutamaan-keutamaan amalan— maka mereka mengamalkannya. Diantaranya adalah hadits ini.

\*\*\*\*\*

٣١٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَوْتُرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  
وَلِابْنِ حِبْنَ: (مَنْ أَذْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُؤْتِرْ، فَلَا وِثْرَةٌ)

310. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Berwitiirlah kalian sebelum masuk Subuh." (HR. Muslim)

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, "Barangsiapa memasuki waktu Subuh dan belum witir, maka ia tidak boleh witir."<sup>134</sup>

## Peringkat Hadits

Riwayat Ibnu Hibban sanadnya *shahih*, dinilai *shahih* juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim (1/443) dan diakui oleh Adz-Dzahabi. Al Hakim menyebutkan *syahid*-nya dari hadits Ibnu Umar yang ia nilai *shahih* dan diakui oleh Adz-Dzahabi.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Witir termasuk shalat malam, namun witir itu yang menutup shalat malam untuk mengganjilkannya; sebagaimana halnya shalat siang yang ditutup oleh shalat Maghrib untuk mengganjilkannya.
2. Batas akhir waktu shalat witir adalah terbitnya fajar kedua. Maka, jika fajar telah terbit, berarti telah habis waktu shalat witir. Karena itu, orang yang melakukan witir setelah terbit pagi, ia tidak memperoleh

<sup>134</sup> Muslim (754) dan Ibnu Hibban (2408).

witir. Ibnu Al Mundzir mengatakan, “Mereka telah sepakat bahwa waktu antara shalat Isya hingga terbitnya fajar adalah waktu shalat witir.” Mengenai permulaan waktunya telah disinggung di muka, yaitu setelah shalat Isya, walaupun shalat Isya dijamak taqdim dengan shalat Maghrib.

3. Ibnu Al Mundzir menuturkan pendapat dari sejumlah salaf: Bahwa untuk witir ada dua macam waktu: Pilihan (*ikhtiyar*) dan terpaksa (*idhtirary*). Waktu pilihan adalah yang berakhir ketika terbitnya fajar kedua, sedangkan yang terpaksa tidak habis kecuali dengan shalat Subuh.
4. Hadits ini menunjukkan, bahwa witir yang telah berlalu waktunya, bila ditinggalkan dengan sengaja, maka yang meninggalkannya itu tidak mendapatkan pahalanya. Adapun orang yang ketiduran atau lupa, ini akan menjadi topik bahasan hadits berikutnya, *insya Allah*.

\*\*\*\*\*

٣١١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ نَامَ عَنِ الْوِثْرِ، أَوْ تَسِيَّهُ، فَلْيُصِلْ إِذَا أَصْبَحَ، أَوْ ذَكَرَ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ.

311. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa tertidur sehingga melewatkannya witir atau lupa, hendaklah ia melakukannya pada waktu pagi atau ketika teringat.” (HR. Lima Imam hadits) kecuali An-Nasa'i.<sup>135</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*; Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni (2/22), dan Al Hakim (1/443), ia mengatakan, “*Shahih* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani.” Ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al Iraqi mengatakan, “Hadits ini datang dari dua jalur; Dari jalur Abu Daud, ini

<sup>135</sup> Ahmad (3/44), Abu Daud (1431), At-Tirmidzi (465) dan Ibnu Hibban (1188).

riwayat yang *shahih*. Dan lainnya dari jalur At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ini riwayat yang lemah.”

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang ketiduran sehingga melewatkannya shalat witir hingga terbitnya fajar kedua, atau lupa dan tidak teringat hingga terbitnya fajar, maka ia boleh melakukannya walaupun setelah terbitnya fajar kedua.
2. Hadits ini *shahih*. Al Hakim dan Adz-Dzahabi mengatakan, “Sesuai dengan syarat Asy-Syaikhani (yakni Bukhari dan Muslim).” Pendapat ini dikukuhkan oleh Syaikh Al Albani, sehingga bisa dijadikan hujjah (argumen) dalam hukum ini.

Disamping itu, hadits ini tercakup dalam hadits yang disebutkan di *Shahih Bukhari* (597) dan *Shahih Muslim* (682) yang bersumber dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أُوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصْلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَارَةَ لَهَا إِلَّا  
ذَلِكَ.

*“Barangsiapa tertidur sehingga melewatkannya suatu shalat atau pun lupa, hendaklah ia melakukannya ketika teringat. Tidak ada tebusannya kecuali itu.”*

3. Tidak ada kontradiksi antara hadits ini dengan hadits yang sebelumnya, yaitu, *“Barangsiapa memasuki waktu Subuh dan belum witir, maka ia tidak boleh witir.”* Hadits ini mengandung hukum bagi orang yang ingat (tidak lupa) dan terjaga (tidak ketiduran), maka waktu shalat witir baginya berakhir ketika terbitnya fajar kedua. Berbeda dengan hadits dalam tema ini, hadits dalam tema ini mengandung hukum bagi orang yang ketiduran dan lupa. Waktu shalat witir baginya adalah seperti itu.
4. Konteks hadits ini, dan juga hadits yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*: menunjukkan bahwa orang yang ketiduran sehingga melewatkannya witirnya hingga pagi, atau lupa, maka ia boleh melakukannya setelah terbitnya fajar. Ini merupakan waktu pelaksanaan yang syar'i,

bukan sebagai qadha. *Wallahu a'lam.*

- Disebutkan di dalam *Al Iqna'*; Boleh mengqadhanya bersama yang genapnya bila terlewatkan waktunya; berdasarkan hadits Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ نَامَ عَنِ الْوِثْرِ أَوْ نَسِيَّهُ، فَلَيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أُوْذَكَرَةً.

*"Barangsiapa tertidur sehingga melewatkannya witir atau lupa, hendaklah ia melakukannya pada waktu pagi atau ketika teringat." (HR. Abu Daud)*

Disebutkan di dalam *Al Hasyiyah*; Pendapat yang dianut adalah mengqada'nya sesuai sifatnya (yakni: ganjil).

Syaikhul Islam mengatakan, "Hadits dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa tertidur sehingga melewatkannya suatu shalat atau pun lupa, hendaklah ia melakukannya ketika teringat."* Maksudnya masih dalam waktunya (shalat witir). Dan ini mencakup shalat fardhu, shalat malam dan sunnah-sunnah *rawatib*."

- Ada segolongan ulama yang berpendapat tidak boleh mengqadha witir sesuai sifatnya (yakni; pada waktu malam). Dan orang yang terlanjur masuk waktu Subuh dan belum witir, maka ia telah terlewatkan witir sehingga tidak boleh melakukan witir; sebagaimana hal ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban. Untuk pendapat ini, mereka juga berdalih dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (746) yang bersumber dari Aisyah RA, bahwa ia berkata,

كَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ شَتَّى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

*"Apabila Rasulullah SAW ketiduran, atau sedang sakit, sehingga terlewatkan shalat malam, maka beliau melakukan shalat pada siang hari sebanyak dua belas rakaat."*

Demikian ini karena beliau biasa melakukan witir sebelas rakaat, maka pada siang harinya beliau menggenapkannya dengan tambahan satu rakaat. Karena itu, orang yang biasa witir tiga rakaat, lalu ia lupa (sehingga

tidak melakukannya), maka yang utama adalah melakukannya dengan empat rakaat (pada siang hari). Orang yang biasa melakukannya lima rakaat maka melakukannya dengan enam rakaat. Orang yang biasa melakukannya tujuh rakaat maka melakukannya dengan delapan rakaat. Orang yang biasa melakukannya sembilan rakaat maka melakukannya dengan sepuluh rakaat. Dan orang yang biasa melakukannya sebelas rakaat maka melakukannya dengan dua belas rakaat. Ini dianggap semacam qadha witir, hanya saja dilakukan dengan jumlah yang genap.

Pada bagian lain, Syaikh mengatakan, "Witir tidak bisa diqadha." Maksudnya adalah sesuai sifatnya (yakni ganjil); karena yang dimaksud witir tersebut adalah yang dilakukan pada akhir malam (sebagai pengganjal shalat malam), sedangkan witirnya shalat siang adalah shalat Maghrib."

Pendapat yang kuat adalah, bahwa witir bisa diqadha pada siang hari dengan jumlah rakaat yang genap, sebagaimana yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin *rahimahnullah Ta'ala*.

\*\*\*\*\*

٣١٢ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ خَافَ أَلَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

312. Dari Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa khawatir tidak dapat bangun pada akhir malam, hendaklah ia witir pada permulaanya. Dan barangsiapa yang berketetapan untuk bangun pada akhir malam, maka berwitirlah di akhir malam, karena sesungguhnya shalat pada akhir malam itu disaksikan (oleh malaikat) dan lebih utama." (HR. Muslim)<sup>136</sup>

## Kosakata Hadits

*Thama'a: Ath-tham'u* artinya, angan-angan dan harapan. Lebih banyak

<sup>136</sup> Muslim (755).

digunakan untuk yang mendekati kemungkinan pencapaiannya. Bentuk jamaknya *athmaa'un*.

*Masyhuddah* (disaksikan): pola perubahannya dari kata dasarnya adalah: *syahida-yasyhadu-syuhudan*. Artinya: hadir dan menyaksikan. Sebutan pelakunya *syaahid*, artinya: hadir. Bukti kebenaran pengertian ini, bahwa Allah Ta'ala turun ke langit bumi pada akhir malam, berseru kepada para makhluk-Nya agar bermunajat kepada-Nya lalu Allah akan mengabulkan permohonan mereka.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa witir boleh dilakukan pada permulaan malam dan akhir malam, karena waktu pelaksanaannya di mulai semenjak setelah shalat Isya hingga terbitnya fajar kedua. Setiap malam Nabi SAW melakukan shalat witir.
2. Mengakhirkan witir hingga akhir malam lebih utama bagi yang mampu shalat malam dan berketetapan untuk bangun sebelum fajar, berdasarkan perkataan Aisyah, "...Dan witirnya beliau berakhir menjelang pagi." (HR. Muslim (745)); dan karena shalat pada akhir malam itu disaksikan oleh malaikat. Ini merupakan keistimewaan yang besar; Juga karena waktu tersebut merupakan waktu munajat, sebab saat Allah *Jalla wa 'Alaa* turun ke langit dunia, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari (1145) dan Muslim (758): Bawa Nabi SAW bersabda,

يَنْزُلُ رَبُّنَا بَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلُّ لَيْلَةٍ، حِينَ يَقَرِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

"Setiap malam Rabb kita turun ke langit dunia, yaitu ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu Dia berfirman, 'Siapa yang berdoa kepada-Ku maka akan Aku kabulkan. Siapa yang memohon kepada-Ku maka akan Aku berikan. Siapa yang memohon ampun kepada-Ku maka akan Aku ampuni'."

Juga karena witir pada akhir malam adalah tahajjud yang telah disebutkan

Allah di dalam kitab-Nya yang mulia, sebab tahajjud itu hanya dilakukan setelah tidur, dan itulah waktu *naasyi'ah* (bangun dari tidur) yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, “*Sesungguhnya bangun (naasyi'ah) pada waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan.*” (Qs. Al Muzammil [73]: 6) maka *naasyi'ah* (bangun dari tidur) itu tidak terjadi kecuali setelah tidur.

3. Adapun orang yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia witir sebelum tidur; berdasarkan hadits Abu Hurairah, “Aku diberi wasiat oleh kekasihku, Rasulullah SAW, dengan tiga hal: —diantaranya ia sebutkan— *dan berwitir sebelum aku tidur.*” Biasanya, pada permulaan malam Abu Hurairah sibuk mempelajari hadits dan menghafalkannya, sehingga ia tidak bisa bangun kecuali setelah pagi, maka Nabi SAW berwasiat kepadanya agar ia witir sebelum tidur. Jadi, anjuran ini berlaku untuk Abu Hurairah dan orang-orang yang kondisinya seperti itu.

\*\*\*\*\*

٣١٣ - وَعَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا طَلَّعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالوَوْنِيرِ، فَأَوْتُرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

313. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Bila fajar terbit, maka habislah waktu semua shalat malam dan witir. Karena itu, lakukanlah witir sebelum terbitnya fajar.*” (HR. At-Tirmidzi)<sup>137</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim, serta disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Konteks hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Abu Sa'id terdahulu (no. 311), karena hadits ini berlaku untuk orang yang terjaga (tidak ketiduran)

<sup>137</sup> At-Tirmidzi (469).

dan tidak lupa, sedangkan hadits yang sebelumnya (no. 311) berlaku untuk orang yang ketiduran atau lupa.

Adapun mengenai akhir hadits ini —yakni, *Karena itu, lakukanlah witir sebelum terbitnya fajar*—, telah disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (754) dari hadits Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda, “*Berwitirlah kalian sebelum masuk Subuh.*” Hadits ini dinilai *shahih* oleh An-Nawawi dalam *Al-Khalashah*.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makna hadits ini telah dijelaskan di muka dalam penjelasan beberapa hadits sebelumnya, yaitu, bahwa waktu shalat witir dimulai sejak selesai shalat Isya dan terus berlanjut hingga terbitnya fajar kedua. Orang yang meninggalkan witir dengan sengaja hingga terbitnya fajar, maka luputlah witir darinya, karena witir itu termasuk shalat malam. Karena itu pula Nabi SAW menganjurkan untuk melaksanakan witir sebelum terbitnya fajar agar tidak terlewatkhan.
2. Telah dijelaskan juga di muka, bahwa yang benar adalah, batas akhir waktu witir bagi yang meninggalkannya dengan sengaja adalah saat terbitnya fajar. Adapun bagi yang ketiduran dan yang lupa, maka waktu pelaksanaannya adalah ketika ia terbangun atau ketika teringat. Jadi, hadits ini merupakan pengkhususan hadits terdahulu (no. 311) yang menyebutkan, “*Barangsiapa yang tertidur sehingga melewatkkan witir atau lupa, hendaklah ia melakukannya pada waktu pagi atau ketika teringat.*”

Pendapat ini memadukan hadits-hadits yang saling bertentangan mengenai habisnya waktu pelaksanaan shalat witir bagi yang ketiduran dan yang lupa, dan mengenai pelaksanaan witir pada waktunya.

3. Riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah RA, bahwa ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ الظَّلَلِ، مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ، -أَوْ غَلَبَتِهِ عَيْنَاهُ- صَلَّى مِنَ النَّهَارِ أَشْتَقِي عَشْرَةَ رَكْعَةً.

“Rasulullah SAW, apabila beliau belum melakukan shalat pada malam hari karena tertidur —atau kedua matanya dikalahkan oleh kantuk—, maka beliau shalat dua belas rakaat pada siang harinya.”

٣١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّحْنَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

314. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha empat rakaat, dan menambah sebanyak yang dikehendaki Allah. (HR. Muslim)<sup>138</sup>

٣١٥ - وَلَهُ عَنْهَا: (أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّحْنَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغْيِبِهِ).

315. Masih dalam riwayat Muslim yang juga bersumber dari Aisyah: Bahwa ia pernah ditanya, "Apakah Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha?" ia menjawab, "Tidak, kecuali apabila datang dari bepergian."<sup>139</sup>

٣١٦ - وَلَهُ عَنْهَا: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَطُّ سُبْحَةَ الصَّحْنَى، وَإِنِّي لَأُسْبِحُهَا).

316. Masih dalam riwayat Muslim yang juga bersumber dari Aisyah (katanya): "Aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha, dan sesungguhnya aku melakukannya."<sup>140</sup>

## Kosakata Hadits

*Maghiibi*: Artinya: pergi jauh. *Al maghiib* statusnya sebagai *isim zaman* (yang menunjukkan waktu) dan *isim makan* (yang menunjukkan tempat).

*Qaththu*: Disebutkan di dalam *Al Mu'jam Al Wasith*. *qaththu* adalah *zharaf zaman* (keterangan waktu) yang mencakup waktu lampau. Orang-orang biasanya mengatakan, '*Iaa af'alu qaththu*' (aku sama sekali tidak akan berbuat). Ini keliru. Menurut saya, "Karena kata *qaththu* bersifat khusus untuk menerangkan waktu lampau."

<sup>138</sup> Muslim (719).

<sup>139</sup> Muslim (717)

<sup>140</sup> Muslim (718)

*Subhah Adh-Dhuhaa:* Artinya, shalat *nafilah* (shalat sunnah). Tasbih mengandung arti, dzikir, dan shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ketiga hadits ini menyinggung tentang hukum-hukum shalat Dhuha. Hukumnya adalah sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari (1880) dan Muslim (721) dari Abu Hurairah, ia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ صِيَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الصُّحَى، وَأَنَّ أُوتَرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

“Aku diberi wasiat oleh kekasihku, Rasulullah SAW dengan tiga hal; puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan (melakukan shalat) witir sebelum aku tidur.”

2. Hadits nomor 314 menunjukkan disyariatkannya shalat Dhuha. Rasulullah SAW melaksanakannya sebanyak empat rakaat dan ditambah sebanyak yang dikehendaki Allah.
3. Hadits nomor 315 menunjukkan bahwa biasanya Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya kecuali ketika baru tiba dari safar (perjalanan jauh). Tampaknya hadits pertama (no. 314) dibatasi oleh hadits ini (no. 315), sehingga disimpulkan bahwa shalat beliau itu hanya ketika beliau tiba setelah bepergian jauh.
4. Hadits nomor 316 menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah melakukannya. Ini bisa dipahami bahwa hadits nomor 315 (yang menyebutkan bahwa beliau melakukannya) terkait dengan kedatangan beliau dari bepergian jauh (hadits no. 314). Maka disimpulkan, bahwa beliau tidak pernah melakukan shalat Dhuha kecuali ketika baru tiba dari safar (bepergian jauh).

Karena adanya perbedaan pendapat mengenai ada dan tidaknya pelaksanaan shalat Dhuha, maka Ibnul Qayyim mengupasnya secara panjang lebar di dalam bukunya, *Zad Al Ma'ad*. Ia menjelaskan titik temu antara hadits-hadits yang agak bertentangan itu. Ia mengatakan, “Orang-orang telah berbeda pendapat mengenai hadits-

hadits tersebut sebagai berikut:

- a. *Pertama*, kalangan ulama yang berpendapat mengunggulkan untuk dilakukan daripada ditinggalkan; karena adanya tambahan informasi pada narasumber pertama yang tidak terdapat pada nara sumber kedua. Sedangkan orang yang tahu bisa menjadi hujjah untuk mengalahkan yang tidak tahu.
- b. *Kedua*, kalangan ulama yang berpendapat dengan hadits-hadits yang menunjukkan untuk ditinggalkan (yakni menunjukkan bahwa shalat Dhuha tidak disyariatkan). Kalangan ini lebih mengunggulkan untuk ditinggalkan karena segi *ke-shahih-an* sanadnya dan berdasarkan perbuatan sahabat yang tidak melukannya. Bukhari meriwayatkan, “Bawa Nabi SAW tidak pernah melukannya, tidak pula Abu Bakar, dan tidak pula Umar.”
- c. *Ketiga*, kalangan ulama yang berpendapat dianjurkan melukannya secara selang-seling, yakni dilakukan dalam beberapa hari tertentu saja. Ini merupakan salah satu pendapat Ahmad. Ath-Thabari pun menyebutkan pendapat ini dari kalangan ulama yang berdalih dengan hadits nomor 315.
- d. *Keempat*, Ibnu Jarir berpendapat, “Tidak ada kontradiksi antara hadits-hadits tersebut. Dengan pengertian lain, bahwa perawi yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan shalat Dhuha empat rakaat, boleh jadi karena yang ia lihat adalah ketika beliau melukannya demikian, sementara perawi yang lainnya pernah melihat beliau melukannya dua rakaat, dan perawi yang lainnya lagi pernah melihat beliau melukannya delapan rakaat, kemudian yang lainnya lagi mendengar anjuran untuk melukannya enam rakaat, yang lainnya dianjurkan untuk melakukan dua rakaat, yang lainnya lagi dianjurkan untuk melukannya sepuluh rakaat dan yang lainnya lagi dianjurkan untuk melukannya dua belas rakaat. Sehingga masing-masing mereka menuturkan apa yang mereka lihat atau mereka dengar.”
- e. *Kelima*, kalangan ulama yang berpendapat shalat Dhuha dilakukan karena ada sebabnya. Mereka mengatakan, “Shalatnya beliau (Rasulullah) pada hari penaklukkan (Makkah) adalah karena terjadinya penaklukkan. Shalatnya beliau di rumah Utban bin Malik adalah

karena Utban berhalangan datang ke masjid lalu meminta Nabi SAW datang ke rumahnya untuk mengimaminya shalat di salah satu bagian (di dalam rumahnya) yang dijadikan tempat shalat, maka beliau melakukannya karena sebab tersebut.”

Orang yang meneliti hadits-hadits yang *marfu'* dan *atsar* para sahabat, tentu akan berkesimpulan seperti pendapat ini. Adapun hadits-hadits yang mengandung motivasi untuk melakukannya, yang benar adalah bahwa hadits-hadits tersebut tidak menunjukkannya sebagai sunnah yang rutin bagi setiap orang, akan tetapi hal itu diwasiatkan kepada Abu Hurairah; karena, sebagaimana telah diriwayatkan, Abu Hurairah lebih memilih untuk mempelajari hadits daripada shalat malam, maka Nabi SAW menyuruhnya untuk melakukan shalat dhuha sebagai pengganti shalat malam. Lain dari itu, secara umum, hadits-hadits yang disebutkan dalam topik ini ada pertimbangan pada semua sanadnya. Demikian kesimpulan dari yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim dalam *Zad Al Ma'ad*.

Syaikhul Islam memilih mendawamkan dua rakaat Dhuha yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, “Dan dua rakaat Dhuha”; Pilihan ini adalah bagi yang tidak melakukan shalat malam.

5. An-Nawawi mengatakan, “Shalat Dhuha hukumnya sunnah menurut pendapat mayoritas Salaf dan para ahli fikih kontemporer.”
6. Disebutkan di dalam *Al Hasyiyah*, “Shalat dhuha dan anjuran melakukannya mencapai tingkat *mutawatir*. Maka dianjurkan mendawamkannya bagi yang tidak melakukan shalat malam, berdasarkan keterangan Abu Hurairah dan keterangan lainnya. Syaikhul Islam menuturkan suatu kaidah; ‘Bawa yang tidak termasuk *rawatib*, tidak perlu didawamkan, sehingga tidak setara dengan *rawatib*.’ Dan memilih mendawamkannya bagi yang tidak melakukan shalat malam sebagai ketegasan untuk dilakukan.”
7. Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Badir mengatakan;  
Adapun shalat Dhuha telah ditetapkan oleh sabda Nabi SAW, anjuran beliau untuk para sahabatnya dan persetujuan beliau atas perbuatan mereka ketika melakukannya. Status ini tidak memberi peluang untuk ragu.

Di antara dalil-dalilnya adalah hadits-hadis yang disebutkan di dalam tema ini, juga yang disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (722); bahwa Nabi SAW mewasiatkannya kepada Abu Darda' sebagaimana yang beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah.

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (720) dari Abu Dzar pada hadits tentang *tasbih*, *tahlil*, dan *tahmid* untuk memenuhi sedekahnya setiap persendian tubuh, beliau bersabda,

وَيُحْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّحَىٰ .

*“... dan hal itu dicukupi dengan (melakukan) dua rakaat yang dilakukan seseorang di antara kalian pada waktu Dhuha.”*

Disebutkan di dalam *Shahih Bukhari* (1128) dan *Shahih Muslim* (718) dari hadits Aisyah RA, bahwa ia berkata,

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْعُ الْعَمَلَ - وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ - خَشِيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُكْتَبَ عَلَيْهِمْ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الصُّحَىٰ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا .

*“Apabila Rasulullah SAW terpaksa meninggalkan suatu amal –padahal beliau suka melakukannya–, itu karena khawatir orang-orang ikut melakukannya sehingga amal itu diwajibkan atas mereka. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha, dan sesungguhnya aku melakukannya.”*

Ini tampak seolah tidak masuk akal, bagaimana bisa Ummul Mukminin membiasakan shalat Dhuha, padahal ia tidak pernah melihat Nabi SAW melakukannya. Sepertinya sangat tidak mungkin ia mendawamkan suatu ibadah yang tidak disyariatkan, karena ia sendiri yang meriwayatkan dari Nabi SAW, *“Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.”* Hadits ini disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*.

Namun demikian, tentang tidak pernah disaksikannya shalat Dhuha itu, Aisyah beralasan; bahwa beliau khawatir hal itu akan memberatkan umatnya, bahkan Aisyah memastikan bahwa sebagian ibadah yang beliau tinggalkan (tidak dididik) adalah sebagai keringanan, padahal beliau suka melakukannya. Begitulah yang terjadi dalam masalah shalat Dhuha.

Yang mengherankan dari orang yang menganggap tidak disunnahkannya shalat Dhuha adalah dalil: Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya, tidak pula Abu Bakar dan tidak pula Umar. Padahal para ulama telah sepakat bahwa As-Sunnah adalah apa-apa yang pasti dari ucapan Nabi SAW atau perbuatannya atau persetujuannya (ketetapannya). Maka setelah pastinya suatu perkara, orang yang mengerti sunnah dan bagian-bagiannya tidak lagi mempermasalahkan status sunnahnya. Jika tidak begitu, tentu ia akan mengingkari keutamaan puasa Daud, karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya, namun beliau memujinya dan menganjurkan Abdullah bin Amru untuk melakukannya karena Abdullah menginginkan puasa (sunnah) yang paling utama.

Kesimpulannya, bahwa Nabi SAW pernah melakukannya (shalat Dhuha) berkali-kali. Sungguh, demi Allah yang telah menjadikanku memeluk agama-Nya, bahwa shalat Dhuha itu merupakan ibadah yang agung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak seorang pun yang mengingkarinya, dan banyak sekali dalil-dalilnya, tidak ada peluang bagi yang memiliki hati untuk meragukannya sebagai tuntunan Rasulullah SAW.

Sungguh bagus sekali ungkapan yang dituturkan Syaikhul Islam (mengenai shalat Dhuha), yang mana ia mengatakan, "Sesungguhnya, dalil-dalilnya mencapai tingkat *mutawatir*." Maksudnya adalah *tawatur maknawi* (secara makna mencapai tingkat *mutawatir*). Hanya Allah yang kuasa memberi petunjuk.

\*\*\*\*\*

٣١٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْأَوَّلَيْنَ حِينَ تَرْمِضُ الْفَصَالُ). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

317. Dari Zaid bin Arqam RA: Bawa Rasulullah SAW bersabda, “*Shalatnya orang-orang yang bertaubat adalah saat anak-anak unta mulai merasa kepanasan.*” (HR. At-Tirmidzi)<sup>141</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini sebenarnya terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim* (748) yang bersumber dari Zaid bin Arqam dari Nabi SAW,

صَلَاةُ الْأَوَابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الصُّبْحِ.

“*Shalatnya orang-orang yang bertaubat adalah saat anak-anak unta mulai merasa kepanasan pada waktu Dhuhu.*” Namun pengarang (Ibnu Hajar) tidak menyandarkannya kepada Muslim, mungkin karena lupa.

Lain dari itu, tidak ada seorang ulama pun yang menyandarkannya kepada At-Tirmidzi, selain Al Hafizh (Ibnu Hajar), kemudian diikuti oleh Ash-Shan’ani dan Asy-Syaukani.

## Kosakata Hadits

*Al Awwabiin*: Bentuk jamak dari *awwaab*. Artinya, kembali kepada Allah *Ta’ala* dengan cara meninggalkan dosa-dosa serta melakukan berbagai ketaatan dan kebaikan.

*Tarmadhu*: Artinya, terbakar telapak kakinya (kepanasan) karena teriknya panas matahari, yakni karena panasnya tanah akibat teriknya sinar matahari yang mengenai pasir ketika matahari mulai meninggi.

*Al Fishaal*: Bentuk jamak dari *fashiiil*. Artinya, anak unta. Disebut *fashiiil* (yang juga berarti: pisah) karena ia terpisah dari induknya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Waktu shalat Dhuha dimulai sejak matahari mulai meninggi sekitar satu tombak —setelah terbitnya sempurna— hingga menjelang tergelincir (hendak menaik).
2. Hadits ini menunjukkan bahwa waktu shalat Dhuha yang paling utama

---

<sup>141</sup> Diriwayatkan oleh Muslim (748), sementara At-Tirmidzi tidak meriwayatkannya.

adalah ketika meningginya pagi hari, yakni meningginya panas bumi dan kuatnya sinar matahari; yaitu saat anak-anak unta mulai merasa kepanasan karena terik sinar matahari yang mulai memanas.

3. Shalat tersebut disebut juga shalat *awwabin*; karena mereka kembali kepada ketaatan pada Allah dan beribadah kepada-Nya; yaitu ketika orang-orang mulai sibuk dengan perniagaan dan pertanian mereka, dan sebagian lainnya mulai beristirahat, mereka (yakni *al awwabun*) mulai berdzikir kepada Allah *Ta'ala* dan memutuskan setiap yang diharapkan selain-Nya.

\*\*\*\*\*

٣١٨ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَلَّى الصُّحُبَيْ شَتَّى عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَئَيْ اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ).  
رَوَاهُ التَّرِمِذِيُّ وَأَسْتَغْرَبَهُ.

318. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa melakukan shalat Dhuha dua belas rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga.” (HR. At-Tirmidzi)<sup>142</sup> dan ia menilainya *gharib*.<sup>143</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*(lemah), namun menjadi kuat karena *syahid-syahid*-nya.

At-Tirmidzi mengatakan, “*Gharib*.” Al Hafizh mengatakan, “Isnadnya lemah.” Dalam *Al-Fath* Ibnu Hajar mengatakan, “Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*, bila dipadukan dengan hadits Anas maka akan menguatkannya, dan bisa berdalih dengannya.”

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

<sup>142</sup> At-Tirmidzi (473).

<sup>143</sup> Hadits *gharib*: hadits yang diriwayatkan hanya dengan satu sanad. Yakni yang diriwayatkan oleh seorang perawi kepada seorang perawi dan seterusnya, sehingga tercatat hanya dengan satu sanad.

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَى رَكْعَتِينَ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ صَلَّى ثَتَّيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ.

*"Barangsiapa shalat Dhuha dua rakaat, maka ia tidak termasuk orang-orang yang lengah, dan barangsiapa shalat dua belas rakaat, maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga ...."*

Al Mundziri mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, para perawinya *tsiqah* (dapat dipercaya)." Adapun mengenai Ya'qub Az-Zama'i ada perbedaan pendapat. Hadits ini juga telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat dan dari banyak jalur periwayatan.

\*\*\*\*\*

٣١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي، فَصَلَّى الصُّبْحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيفَتِهِ.

319. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW masuk ke rumahku, lalu beliau shalat Dhuha delapan rakaat. (HR. Ibnu Hibban) dalam kitab *Shahih*-nya.<sup>144</sup>

## Peringkat Hadits

Muhaqiq kitab *Shahih Ibni Hibban* mengatakan, "Sanadnya sesuai syarat Muslim, hanya saja di dalamnya terdapat Al Mathlab bin Abdullah bin Hanthab. Ia dianggap *tsiqah* oleh Abu Zar'ah dan Ad-Daruquthni, namun mereka berbeda pendapat tentang kemungkinannya mendengar hal ini dari Aisyah."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits nomor 318 menunjukkan bahwa shalat Dhuha dilakukan sebanyak dua belas rakaat. Jumlah ini tidak menafikan jumlah-jumlah lainnya,

<sup>144</sup> Ibnu Hibban (3/459).

karena paling sedikitnya dua rakaat dan paling banyaknya dua belas rakaat.

Adapun yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad: Maksimal delapan rakaat; berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam *Shahih Bukhari* (1176) dan *Shahih Muslim* (336) yang bersumber dari Ummu Hani:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَامِ الْفَتْحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَاتٍ سَبْعَةَ الصُّحُّ.

“Bawa pada tahun penaklukan (Makkah) Nabi SAW melakukan shalat Dhuha delapan rakaat.”

2. Sedangkan hadits nomor 319 menunjukkan bahwa shalat Dhuha berjumlah delapan rakaat.

Penelitiannya mengatakan, “Menurutku tidak ada kontradiksi antara hadits-hadits yang menyebutkan tentang jumlah rakaat shalat Dhuha, dan untuk memadukan semua itu tidaklah sulit. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Jarir yang telah lalu, bahwa masing-masing sahabat menceritakan apa yang pernah dilihat dan didengarnya, sementara Nabi SAW kadang melakukannya dua rakaat, kadang melakukannya empat rakaat, kadang melakukannya enam rakaat, kadang melakukannya delapan rakaat dan kadang melakukannya dua belas rakaat. Tidak terjadi saling menafikan dan tidak ada kontradiksi. *Wallahu a'lam*.”

3. Kesimpulan: Bawa keterangan tentang shalat sunnah Dhuha sangat banyak, dan disunnahkan mendawamkannya bagi yang tidak melakukan shalat malam; agar tidak luput darinya ibadah siang dan ibadah malam. Adapun bagi yang melakukan shalat malam, maka yang utama baginya adalah melakukannya secara selang-seling (kadang melakukan dan kadang tidak, yakni; beberapa hari melakukannya dan beberapa hari lagi tidak melakukannya). Jumlah minimumnya dua rakaat dan maksimumnya dua belas rakaat. waktunya dimulai dari meningginya matahari sekitar satu tombak hingga menjelang tergelincirnya.

## Faidah

Ada perbedaan antara hadits-hadits Aisyah mengenai shalat Dhuha.

Telah diriwayatnya darinya:

1. Nabi SAW melakukannya, tanpa menyebutkan jumlah rakaatnya,

يُصَلِّي الصُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَنْبُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ.

“(Rasulullah SAW) melakukan shalat Dhuha empat rakaat, dan menambah sebanyak yang dikehendaki Allah.” (HR. Muslim [719]).

2. Aisyah mengatakan,

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي، فَصَلَّى الصُّحَى ثَمَانِيَةَ رَكَعَاتٍ.

“Rasulullah SAW masuk ke rumahku, lalu beliau shalat Dhuha delapan rakaat.” (HR. Ibnu Hibban [3/459]).

3. Aisyah mengatakan,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّحَى إِلَّا أَنْ يَحْيِيَ مِنْ مَغْبِيَّهُ.

“Rasulullah SAW tidak pernah melakukan shalat Dhuha, kecuali datang dari bepergian.” (HR. Muslim [717]).

4. Aisyah mengatakan,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سِبْحَةَ الصُّحَى، وَإِنِّي لَأَسْبِحُهَا.

“Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha, dan sesungguhnya aku melakukannya.” (HR. Bukhari [1128] dan Muslim [718]).

Al Qadhi Iyadh mengompromikan pendapat yang menetapkan shalat Dhuha dan yang menafikannya: Mengenai yang menetapkan, keterangan-keterangannya berasal dari sahabat yang melihatnya, lalu

diriwayatkan darinya seperti itu. Adapun riwayat-riwayat yang menafikannya berasal dari yang tidak pernah melihat beliau melakukannya.

Kompromi semacam ini tidak apa-apa, selama hal itu memungkinkan.  
*Wallahu a'lam.*

\*\*\*\*\*

## بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

### (BAB SHALAT JAMA'AH DAN IMAMAH [MENJADI IMAM])

#### Pendahuluan

Disebut *jamaa'ah*, karena *ijtimā'*nya (berkumpulnya) orang-orang untuk melakukan shalat dalam satu waktu dan tempat. Bila berbeda keduanya (waktu atau tempatnya) atau salah satunya, maka tidak disebut *jamaa'ah*. Karena itu, shalat mengikuti imam melalui radio ataupun televisi tidak sah; karena yang demikian itu bukan shalat *jamaa'ah*.

Para ulama telah sepakat disyariatkannya shalat *jamaa'ah*, namun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Imam yang tiga, yakni: Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Bawa shalat *jamaa'ah* hukumnya sunnah, tidak wajib; berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*:

تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ صَلَاةَ الْفَرْضِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

*"Shalat jama'ah lebih utama dua puluh lima derajat daripada shalat sendirian."*

Jadi, shalat *jamaa'ah* itu mengandung keutamaan. Dan Nabi SAW pun tidak mengingkari dua laki-laki yang mengatakan, "Kami sudah shalat di rumah kami."

Imam Ahmad berpendapat, "Shalat *jamaa'ah* hukumnya wajib untuk shalat yang lima waktu bagi laki-laki *mukallaf*. Pendapat ini pun dilontarkan oleh ulama

salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in."

Dalil mereka: Keterangan yang terdapat di dalam *Shahih Bukhari* (644) dan *Shahih Muslim* (651) yang bersumber dari Abu Hurairah: Bahwa Nabi SAW bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، ... إِخ.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh aku pernah bertekad memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar ...." hingga akhir hadits.

Diriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki buta yang meminta izin kepada beliau untuk shalat di rumahnya karena tempatnya jauh, namun beliau mengatakan, "Aku tidak menemukan rukhshah (*dispensasi*) bagimu." (HR. Abu Daud [553]). Lain dari itu, beliau juga diperintahkan melaksanakannya dalam kondisi takut dan perang, walaupun dalam pelaksanaannya terjadi pengurangan pada rukun-rukun, syarat-syarat, dan kewajiban-kewajibannya."

Syaikhul Islam menegaskan dengan mengatakan, "Sesungguhnya berjama'ah itu merupakan syarat sahnya shalat, maka shalat menjadi tidak sah tanpa berjama'ah." Sementara Al Muwaffaq Ibnu Quddamah mengatakan, "Kami tidak mengetahui ada seseorang yang mengharuskan mengulangi shalat pada orang yang sudah melaksanakannya secara sendirian."

Pendapat yang masyhur dari madzhab ini: Boleh melakukan jama'ah di rumah, namun di masjid lebih utama.

Namun Ibnu Qayyim membantahnya dan berdalih mengenai wajibnya berjama'ah di masjid, ia mengatakan, "Orang yang sungguh-sungguh mengamati As-Sunnah akan jelas baginya bahwa melakukan shalat berjama'ah di masjid hukumnya wajib atas setiap orang, kecuali bagi yang berhalangan sehingga membolehkannya meninggalkan jama'ah. Dengan begitu, hadits-hadits dan *atsar-atsar* mengenai hal ini bisa dikompromikan."

Syaikh Taqiyuddin mengatakan, "Shalat di masjid merupakan simbol dan ciri agama yang terbesar, maka meninggalkannya berarti menghapus jejak shalat."

Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh kedua syaikh mengenai wajibnya

berjama'ah di masjid adalah: Hadits yang terdapat di dalam *Shahih Muslim* (654) yang bersumber dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدَّاً مُسْلِمًا، فَلَيُصَلِّيْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ،  
حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَاللَّهُ شَرَعَ سُنْنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنْنِ الْهُدَى،  
وَإِنَّكُمْ لَوْ صَلَّيْتُمْ فِي يَوْمِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هَذَا الْمُتَخَلَّفُ فِي بَيْتِهِ،  
لَتَرَكُمْ سَنَةَ تَبَيَّنُكُمْ، وَلَوْ تَرَكُمْ سَنَةَ تَبَيَّنُكُمْ لَضَلَالَتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُمَا وَمَا  
يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ التَّنَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ  
يَهَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفَّ.

*"Barangsiapa yang ingin berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia memelihara shalat yang lima ini dengan melakukannya dimana saja diserukannya, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan (mensyariatkan) jalan-jalan menuju hidayah (petunjuk-petunjuk agama), dan sesungguhnya melakukan shalat yang lima dengan berjama'ah itu termasuk jalan-jalan menuju hidayah. Maka sekiranya kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang laik melakukannya di rumah, berarti kalian telah meninggalkan sunnah (ajaran) Nabi kalian, dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian sesat. Sesungguhnya, kami telah menyaksikan, bahwa tidak seorang pun yang meninggalkan shalat berjama'ah (pada masa kami), kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Dan sesungguhnya ada orang yang diapit oleh dua orang menuju masjid hingga ditempatkan di shaf."*

## Hikmah Shalat Berjama'ah di Masjid

Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan bagi umat Muhammad perkumpulan-perkumpulan yang diberkahi pada waktu-waktu tertentu. Diantaranya: Yang dilakukan setiap siang dan malam, yaitu shalat-shalat fardhu, yang mana para warga kampung berkumpul di satu masjid, saling berkenalan dan saling bersatu.

Yang dilakukan setiap pekan, yaitu shalat Jum'at, yang mana warga negeri

atau warga kampung yang besar berkumpul di masjid besar dengan tujuan yang mulia.

Yang dilakukan setiap tahun; seperti: shalat dua hari raya (shalat Idul Fitri dan Idul Adha), yang mana warga suatu negeri berkumpul di satu lapangan, atau berkumpulnya para duta kaum muslim dari pelbagai penjuru dunia di Arafah dan semua tempat pelaksanaan haji, untuk menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka yang berupa kerjasama, persatuan, musyawarah, tukar pikiran, dan pendapat, yang semuanya itu mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi kaum muslim.

Di antara faidah shalat jama'ah adalah persatuan dan saling mengenal, pengajaran yang jahil oleh yang alim, persaingan dalam amal-amal yang baik, simpati yang kuat terhadap yang lemah, simpati yang kaya terhadap yang miskin, dan sebagainya, yang tidak bisa disebutkan satu per satu ... Hanya Allah yang Kuasa memberi petunjuk.

\*\*\*\*\*

٣٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدْرِ بِسَعْيٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً). مَنْقَقَ عَلَيْهِ.  
وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: (بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزُءاً).  
وَكَذَا لِبُخَارِيٍّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: (دَرَجَةً).

320. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>145</sup>

Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah RA disebutkan, "Dua puluh lima bagian."<sup>146</sup>

<sup>145</sup> Bukhari (625) dan Muslim (650).

<sup>146</sup> Bukhari (648) dan Muslim (649).

Sementara dalam riwayat Bukhari yang bersumber dari Abu Sa'id dengan redaksi, "derajat."<sup>147</sup>

## Kosakata Hadits

*Al Fadzdz*: Artinya, sendiri. Bentuk jamaknya *fadzuudz*.

*Afdhal*. *Af'al tafdhil* (bentuk superlatif) mengikuti pola *af'al*, fungsinya untuk menunjukkan bahwa ada dua hal yang bersekutu dalam satu sifat sementara salah satunya lebih unggul dari yang lain.

Al 'Aini mengatakan, "Umumnya naskah Bukhari menggunakan lafazh "*tafdhiil shalaatil fadzdzi*", sedangkan yang terdapat pada naskah Muslim menggunakan lafazh "*afdhal*" yang menunjukkan lebih utama dan lebih banyak. Lafazh "*afdhal*" lebih tepat daripada "*tafdhiil*".

*Darajah*: Kedudukannya sebagai objek dari angka yang disebutkan itu. Adapun maksudnya, bahwa bagian yang dicapai dari shalat jama'ah dari pahala shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh bagian (dua puluh tujuh berbanding satu). Demikianlah yang dikemukakan dalam riwayat lainnya. *Juz'* (bagian) dimaknai *darajah* (derajat).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini mengandung penjelasan tentang keutamaan shalat jama'ah. Bawa shalat jama'ah itu lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian. Maksudnya, bahwa yang diperoleh dari shalat jama'ah itu sama dengan dua puluh tujuh kali pahala yang diperoleh dari shalat sendirian.
2. Tidak ada yang merasa puas hanya dengan satu derajat saja dengan mengesampingkan derajat yang banyak, kecuali dua orang: Orang yang tidak mempercayai anugerah yang agung itu; atau orang yang dungu sehingga tidak mau mengikuti jalan yang benar dan meraih perniagaan yang menguntungkan.
3. Yang dimaksud dengan sendirian adalah shalat sendirian di rumahnya tanpa udzur<sup>148</sup>. Adapun yang mempunyai udzur maka pahalanya

---

<sup>147</sup> Bukhari (646).

<sup>148</sup> Udzur: Alasan yang sah; alasan yang dibenarkan syariat.

sempurna. Hadits ini dijelaskan oleh hadits-hadits lainnya, diantaranya hadits yang menyebutkan:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ، صَحِيحًا مُقِيمًا.

*“Apabila seorang hamba sedang sakit atau sedang bepergian, maka dicatat baginya (pahala) amal seperti yang biasa ia lakukan ketika ia sedang sehat dan mukim (tidak bepergian).”* (HR. Bukhari [2996]).

4. Bahwa berjama'ah bukan syarat sahnya shalat; karena shalat sendirian tetap sah, namun ia berdosa bila tidak ada udzur dalam meninggalkan jama'ah.

Dalil sah dan bolehnya shalat sendirian: Bahwa shalat sendirian juga ada pahala dan keutamaannya. Adapun sabda beliau “*afdhā/(lebih utama)*” menunjukkan kelebihan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang bersekutu dalam satu sifat sementara salah satunya lebih unggul dari yang lainnya. Jadi, orang yang shalat sendirian dan orang yang shalat berjama'ah sama-sama mendapat pahala dan derajat, hanya saja orang yang shalat berjama'ah lebih unggul dalam mendapatkan pahala dan derajat.

Al Muwaffaq (Ibnu Quddamah) mengatakan, “Kami tidak mengetahui ada seseorang yang mengharuskan mengulangi shalat bagi orang yang sudah melaksanakannya sendirian.”

5. Lebih utamanya amal-amal shalih tergantung cara pelaksanaannya.

Ath-Thayyibi mengatakan, “Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan: *dua puluh lima*, sedang dalam hadits Ibnu Umar disebutkan: *dua puluh tujuh*. Titik temunya adalah, yang lebih datangnya belakangan dari yang kurang (yakni: yang sedikit muncul lebih dulu, sementara yang lebih banyak muncul belakangan); karena Allah menambahkan anugerah-Nya kepada para hamba-Nya dan tidak mengurangi sedikit pun dari yang telah dijanjikan; Terlebih dahulu Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada kaum mukmin mengenai kadar anugerah-Nya, kemudian Nabi SAW melihat bahwa Allah *Ta’ala* menambahkan baginya dan bagi umatnya, maka beliau pun menyampaikan berita gembira itu dan menganjurkan mereka untuk berjama'ah. Yang kami sebutkan ini adalah

yang tepat dalam hal menyelaraskan antara hadits-hadits yang berbeda seperti ini.

6. Perbedaan di sini khusus berdasarkan pelaksanaan shalat, yaitu dengan berjama'ah atau sendirian tanpa udzur. Ada perbedaan derajat/pahala lainnya yang juga sangat besar, yaitu berdasarkan kekhusyu'an dan konsentrasi dalam shalat serta baiknya cara pelaksanaan. Sehingga berdasarkan unsur-unsur tersebut, bila kualitas shalatnya rendah walaupun dilaksanakan dengan berjama'ah, bisa jadi hanya memperoleh derajat paling akhir.
7. Penetapan keutamaan yang kadang dua puluh lima dan kadang dua puluh tujuh ini berdasarkan ilmu *nubuwah* (kenabian) yang tidak tercapai oleh logika orang biasa untuk menyingkap dan merincinya.

Bisa jadi perbedaan itu kembali kepada kondisi orang yang shalat itu sendiri, yaitu tergantung kesempurnaan shalat dan pemeliharaan caranya, kekhusyu'annya, kuantitas para jama'ahnya, kondisi imam, kemuliaan tempat, dan sebagainya. Ada juga karena perbedaan letak masjid berdasarkan jaraknya (jauh atau dekatnya), Ada juga perbedaan berdasarkan mendahulukan atau tidaknya ketaatan kepada Allah. Ada juga hal-hal lainnya yang mengutamakan suatu shalat dari shalat lainnya berdasarkan kesempurnaan dan ketepatannya. Sehingga, orang yang melaksanakan shalat bisa hanya mendapatkan setengah shalatnya, sepertiganya, seperempatnya, seperenamnya, atau sepersepuluhnya. Semua perbedaan ini kembali kepada sempurna dan tidaknya.

8. Hadits ini tidak menunjukkan wajibnya shalat jama'ah, tapi tidak juga menunjukkan tidak wajib. Jadi, ini bukan dalil untuk keduanya; karena keutamaan amal dan banyaknya pahala amal, hanya untuk amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah. Allah Ta'ala berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ....*" (Qs. Ash-Shaff [61]: 10-11) Jadi, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan ibadah yang paling dituntut.

Disebutkan di dalam *Jami' At-Tirmidzi*(1857) dari hadits Abdullah bin Salam, bahwa Nabi SAW. bersabda,

إِيَّاهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعُمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُوْا الْأَرْحَامَ، وَصَلُوْا بِاللَّيلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

*"Wahai manusia! Sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali kekeluargaan, dan shalatlah pada malam hari ketika manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat."*

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan hadits yang menyebutkan "dua puluh tujuh" dengan hadits yang menyebutkan "dua puluh lima". Yang lebih mendekati kebenaran adalah, bahwa angka yang kecil tidak mengalahkan angka yang besar, karena konotasi angka tidak jelas. Demikian menurut pendapat yang benar dari kalangan para ahli ilmu ushul, sehingga yang kecil itu termasuk di dalam yang besar.

\*\*\*\*\*

٣٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَتْ أَنْ آمَرَ بِحَطَبٍ فَيُحَتَّبَ، ثُمَّ آمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمَرَ رَجُلًا فِي يَوْمِ النَّاسِ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ يُبَوَّهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجْدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتِينِ حَسَنَتِينِ - لَشَهِدَ الْعِشَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

321. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh aku pernah bertekad memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar, lalu terkumpul. Kemudian aku perintahkan shalat, lalu diserukan shalat. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang, lalu aku mendatangi kaum laki-laki yang tidak

*menghadiri shalat kemudian aku bakar rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya seseorang dari mereka mengetahui, bahwa ia akan mendapatkan tulang yang berdaging tebal (gemuk) atau dua tulang rusuk yang baik, maka ia pasti akan menghadiri shalat Isya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih). Lafazh ini riwayat Bukhari<sup>149</sup>*

## Kosakata Hadits

*Walladzii Nafsii Biyadihi:* Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya. Ini sumpah yang biasa dilontarkan oleh Nabi SAW.

*Laqad Hamamtu:* *lam* di sini termasuk bagian dari *jawabul qasam* (isi sumpah; adapun partikel sumpahnya “*walladzi nafsii biyadhi*”), sedangkan kalimatnya merupakan *jawabul qasam* yang ditegaskan oleh *lam*. Kalimat “*qad hamamtu bil amri*” (aku telah bertekad memerintahkan); *al hammu*: tekad untuk melakukan tapi belum sampai melakukannya.

*Fayuhtathaba:* Artinya, terkumpulnya kayu bakar.

*Fa Uharriqu* (lalu aku bakar): Diambilkan dari kata *at-tahriiq*. Penambahan tasyid berfungsi menunjukkan banyaknya perbuatan. *Harraga* artinya melakukan perbuatan membakar dengan sungguh-sungguh.

*Aamura bi Ash-Shalaah:* *alif lam* pada kata *al shalaah* bisa berfungsi menunjukkan jenis, dengan fungsi ini berarti sifatnya umum. Bisa juga berfungsi menunjukkan waktu, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa shalat tersebut adalah shalat Isya; dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa shalat tersebut adalah shalat Subuh; dalam riwayat ketiga tidak spesifik. Namun demikian, tidak ada kesamaran antara ketiganya karena beragamnya peristiwa.

*Faya’umma An-Naasa:* Kata kerja ini *manshub* (huruf akhirnya berharakat *fathah*) karena disertakan pada kata kerja “*aamura*”, sedangkan *manshub*-nya kata *an-naas* karena sebagai *maf’ul* (objek). Kalimat ini pun kedudukannya *manshub* karena statusnya sebagai sifat dari kalimat *rajulan*.

*Ukhaalifa:* Disebutkan di dalam *Al Mishbah: Khaalafa ilaa fulaan* artinya mendatanginya karena ia tidak hadir. Sedangkan maknanya di sini, “Aku mendatangi yang tidak menghadiri pelaksanaan shalat dan tidak menyaksikan kesibukan sebagian orang dengan shalat.”

---

<sup>149</sup> Bukhari (644) dan Muslim (651).

*Buyuutahum*: Bentuk jamak dari *bait*. Pengarang *Al Mughrib* menyebutkan; *al bait* adalah sebutan untuk atap. Disebut demikian karena ia diinapkan di dalamnya.

*'Arqan*: Kemudian diakhiri dengan huruf *qaaf*. Bentuk jamaknya *'iraq* dan *'uraaq*. Artinya: tulang yang telah diambil dagingnya dan masih tersisa sedikit daging yang baik, kadang ada campuran lemak pada *'arq*. Menariknya daging ini (sirloin) karena membangkitkan jiwa untuk mendapatkannya.

*Wa Mirmatain*: Artinya, daging yang terletak pada tulang-tulang punggung kambing. Ada juga yang mengatakan: daging yang terletak di antara dua tulang punggung kambing (daging sirloin)

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Shalat berjama'ah di masjid hukumnya fardhu 'ain bagi laki-laki yang baligh; demikian menurut pendapat yang benar dari para ulama.
2. Orang yang meninggalkan shalat jama'ah —tanpa udzur— berhak mendapatkan siksa yang mengerikan.
3. Keutamaan shalat Isya dan shalat Subuh (berjama'ah); karena adanya kesulitan dalam menghadirinya disamping pahalanya yang besar.
4. Beratnya shalat Isya dan shalat Subuh (secara berjama'ah) itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang malas; karena lemahnya dorongan keimanan di dalam hati mereka, sehingga mereka dikalahkan oleh ketenangan, kenyamanan, dan tidur. Lagi pula, dalam melaksanakan kedua shalat itu, mereka tidak terlihat oleh orang lain, sehingga mereka merasa tidak ketahuan.
5. Hadits ini menunjukkan tentang kaidah syar'iyyah: "Meninggalkan kerusakan lebih didahului daripada meraih kemasyhahatan." Maslahat yang dicapai dengan memberlakukan hukuman terhadap orang-orang yang meninggalkan jama'ah bisa menyebabkan kerusakan, yaitu tersiksa orang-orang yang semestinya tidak dihukum, mereka itu adalah: para wanita dan anak-anak. Karena itulah, maslahat tersebut diabaikan untuk menahan terjadinya kerusakan ini.
6. Boleh bersumpah sehubungan dengan perkara penting, baik itu untuk menganjurkan atau mencegah, untuk menetapkan ataupun menafikan.

7. Boleh menjebak orang-orang fasik<sup>150</sup> di tempat-tempat kefasikan mereka; untuk menangkap basah tindak kejahatan (kesalahan) mereka; sehingga dengan begitu bisa diberlakukan hujah (alasan/argumen) atas mereka dan digugurnya udzur mereka.
8. Lemahnya iman mempersebahkan kehinaan dunia dan mengutamakkannya daripada apa-apa yang ada di sisi Allah yang berupa balasan yang baik dan pahala yang besar. Karena itu, hendaknya seorang mukmin waspada agar tidak tergoda dan senantiasa memohon keselamatan kepada Allah.
9. Disebutkan di dalam *Al-Fath*: Tidak terjadi kontradiksi (saling menafikan) antara kedua argumen dalam mewajibkan berjama'ah, yaitu antara yang mengacu pada hadits ini (hadits Abu Hurairah) dan yang mengacu pada hadits yang lalu yang bersumber dari Ibnu Umar, “*Shalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendirian ...dst.*”; karena hadits Ibnu Umar menunjukkan sahnya shalat sendirian, sedangkan hadits Abu Hurairah ini menunjukkan berdosanya orang yang meninggalkan jama'ah, hanya saja itu bukan merupakan syarat sahnya shalat. Sehingga, shalat sendirian tetap sah namun juga berdosa, kecuali bila karena udzur.

Udzur meninggalkan jama'ah adalah: karena sakit, atau hujan, atau rasa takut atau lainnya yang tidak diragukan oleh para ulama; hal ini berdasarkan hadits yang menyebutkan diizinkannya shalat di rumah pada malam yang turun hujan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ، فَيَنْادِي بِالصَّلَاةِ:  
صَلُّوْا فِي رِحَالِكُمْ.

“Bawa Nabi SAW memerintahkan penyeru untuk menyerukan shalat, ‘Shalatlah di rumah kalian’.”

Itu terjadi pada suatu malam yang dingin dan turun hujan. Demikian

<sup>150</sup> Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat, atau membiasakan melakukan dosa-dosa kecil. (Penj.)

juga riwayat dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Abbas RA.

10. Hadits ini menunjukkan bolehnya imam menunjuk orang lain untuk mengimami jama'ah bila ia ada kesibukan (yang menyebabkannya tidak bisa mengimami). Namun tidak bisa diterima alasan orang yang telah diangkat menjadi imam masjid kemudian melimpahkan tugasnya kepada wakilnya hanya karena tujuan rezeki dan keuntungan materi.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya shalat jama'ah, dan bahwa shalat jama'ah itu termasuk ketaatan yang paling utama. Yang diperdebatkan oleh para imam (ulama) adalah mengenai hukumnya. Telah disebutkan di muka, bahwa imam yang tiga (yakni: Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i) berpendapat, "Bawa shalat jama'ah hukumnya sunnah mu'akkadah (sunnah yang sangat dianjurkan), bukan wajib."

Madzhab Zahiriyyah berpendapat, "Bawa shalat jama'ah merupakan syarat sahnya shalat." Ibnu Uqail dan Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah sependapat dengan pendapat ini.

Imam Ahmad berpendapat, "Bawa shalat jama'ah hukumnya wajib atas setiap orang, walaupun tidak di masjid."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Orang yang meneliti As-Sunnah, akan jelas baginya, bahwa melaksanakannya di masjid hukumnya fardhu 'ain; karena Nabi SAW pernah berkata kepada seorang yang buta, '*Apakah engkau mendengar seruan shalat (adzan)?*' ia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, '*Kalau begitu, penuhilah (datangilah)*'"

Seandainya di dalam rumah orang-orang yang tidak ikut jama'ah itu tidak terdapat wanita, tentulah rumah-rumah mereka sudah dibakar dengan api. Orang yang shalat sendiri di belakang shaf saja tidak sah, apalagi yang shalat sendirian di rumah!

Ibnu Mas'ud mengatakan, "Barangsiapa ingin berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia memelihara shalat yang lima ini dengan melakukannya dimana saja diserukannya ... tidak seorang pun yang meninggalkan shalat berjama'ah (pada masa kami) kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya."

Ibnu Abbas mengatakan tentang laki-laki yang tidak mengikuti shalat jama'ah, bahwa ia di neraka.

Syaikhul Islam mengatakan, "Wajibnya shalat jama'ah atas setiap orang adalah *ijma'* (konsensus) para sahabat dan para imam Salaf, dan itu yang ditunjukkan oleh Al Qur'an dan As-Sunnah."

\*\*\*\*\*

٣٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتْقَلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوْهُمَا، وَلَوْ حَيُوا). مُتَفَقُ عَلَيْهِ.  
 وَعَنْهُ قَالَ: (أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقْوِدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجِبٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

322. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Subuh. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>151</sup>

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Seorang laki-laki buta mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid." Maka beliau pun memberinya *rukhshah* (mengizinkannya tidak ikut berjama'ah). Namun ketika ia berjanjak (pulang), beliau memanggilnya lalu bertanya, "Apakah engkau mendengar seruan (*adzan*) shalat?" ia menjawab, "Ya." Beliau pun berkata, "Kalau begitu, pernahilah." (HR. Muslim)<sup>152</sup>

<sup>151</sup> Bukhari (657) dan Muslim (651).

<sup>152</sup> Muslim (653).

## Kosakata Hadits

*Maa Fiihimaa* (apa yang ada pada keduanya): Yakni pahala dan keutamaan yang terkandung pada shalat Subuh dan shalat Isya.

*Habwan*: Artinya, berjalan dengan dua tangan dan dua lutut, seperti merangkaknya bayi.

*Habwan* kedudukannya *mashhub* karena statusnya sebagai sifat untuk mashdar yang *mahdzuf* (yang tidak disebutkan secara nyata). Artinya, pasti mendatanginya walaupun dengan cara merangkak.

*An-Nidaa 'bi Ash-Shalaati* (seruan shalat): Maksudnya, adzan.

*Rajulun A'maa* (laki-laki buta): Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan penyusun kitab sunan lainnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Karena orang-orang munafik itu ingin dilihat ibadahnya oleh manusia dan tidak menginginkan keridhaan Allah *Ta 'ala*, maka shalat terasa berat oleh mereka. Dan yang paling berat bagi mereka adalah dua shalat yang tidak terlihat oleh manusia, yaitu shalat Isya dan shalat Subuh. Karena orang-orang melakukan keduanya dalam kegelapan, sebelum adanya penerangan di masjid-masjid.
2. Karena kedua shalat ini dilakukan pada waktu istirahat, nyaman, dan tidur, maka yang antusias pada keduanya hanyalah orang yang di dalam hatinya tertancap keimanan kepada Allah *Ta 'ala*, yang menggerakkan dan mendorongnya sehingga melaksanakannya. Adapun yang hatinya hampa keimanan —dan yang pertama kali bersifat begitu adalah orang-orang munafik— tentu tidak akan antusias terhadap kedua shalat tersebut.
3. Kedua shalat ini pahalanya sangat agung. Seandainya orang-orang yang meninggalkannya (yakni meninggalkan jama'ah kedua shalat tersebut) mengetahui pahala yang disediakan Allah bagi orang yang melaksanakannya secara berjama'ah, maka mereka pasti akan mendatanginya walaupun dengan merangkak.
4. Hadits ini menunjukkan wajibnya shalat berjama'ah di masjid; karena Nabi SAW tidak menemukan *rukhsah* (dispensasi) bagi laki-laki buta

yang tidak mempunyai penuntun untuk pergi ke masjid. Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak buta dan mampu pergi ke masjid?

5. Hadits ini mengandung penjelasan tentang nikmat keimanan kepada Allah *Ta ’ala* dan mengharap pahala-Nya; karena hal ini akan meringankan ketaatan bagi pelakunya dan menjadikannya mencintai ketaatan, serta memudahkannya dalam melakukannya, sebagaimana kebalikannya, bahwa petaka kemunafikan —semoga Allah melindungi kita dari itu— menjadikan kegelapan bagi pelakunya sehingga menggelapkan hatinya, membutakan penglihatannya dan melengahkan jiwanya, sehingga terasa beratlah semua ketaatan baginya dan membenci ibadah, sampai ia dijemput oleh sang penghancur kenikmatan dan pemisah kebersamaan (yakni kematian), sementara ia masih tetap dalam kelengahan dan kesesatan.
6. Syaikhul Islam mengatakan, “Hadits tentang orang buta adalah dalil wajibnya jama’ah.” Orang buta yang dimaksud adalah Ibnu Ummi Maktum; sebagaimana disebutkan secara jelas di sejumlah riwayat.

Ibnu Abbas menyebutkan tentang seseorang yang shalat pada malam hari tapi tidak menghadiri shalat berjama’ah, ia berkata, “Ia di neraka.”

Asy-Syafi’i mengatakan, “Adapun shalat jama’ah, tidak ada pengecualian selain karena udzur.”

An-Nawawi mengatakan, “Shalat berjama’ah diperintahkan berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang masyhur dan *ijma’ kaum muslim*.”

Syaikhul Islam mengatakan, “Orang yang terus-menerus meninggalkan shalat jama’ah, maka ia berdosa karena menyelisihi Al Kitab, As-Sunnah, dan contoh yang dilakukan oleh generasi pendahulu umat ini.”

Telah disebutkan di muka, bahwa Syaikhul Islam *rahimahullah* berpendapat, “Berjama’ah adalah syarat sahinya shalat bagi orang yang tidak punya udzur.”

Ibnu Katsir mengatakan, “Bagusnya dalil yang digunakan oleh orang yang berpendapat wajibnya jama’ah dengan menggunakan dalil shalat *khauf* (shalat dalam keadaan genting); yang dalam pelaksanaannya harus mengesampingkan banyak hal karena berjama’ah. Seandainya shalat jama’ah tidak wajib, tentu tidak terjadi seperti itu.”

7. Konteks hadits tentang orang buta menunjukkan wajibnya menghadiri shalat jama'ah karena mendengar seruan shalat secara jelas; karena memang ada kalanya mendengar secara tidak jelas. Masalahnya tergantung pada adat yang berlaku.
  8. Nabi SAW mengecualikan laki-laki yang buta untuk tidak ikut berjama'ah tapi kemudian beliau memanggilnya (dan mengharuskannya ikut jama'ah). Ini dimungkinkan karena turunnya wahyu dalam kondisi tersebut, dan bisa juga karena ijtihad beliau berubah.
- \*\*\*\*\*

٣٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حَمَّانَ، وَالْحَاكِمُ.  
وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَحَ بَعْضُهُمْ وَقَفَةً.

323. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa mendengar seruan (*shalat*) lalu tidak datang, maka tidak ada *shalat* baginya kecuali karena *udzur*.” (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, dan Al Hakim)

Isnad hadits ini sesuai syarat Muslim, namun sebagian mereka mengunggulkan penilaian *mauquf*nya hadits ini.<sup>153</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if* (lemah); Disebutkan di dalam *At-Talkhish* “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daruquthni, di dalam sanadnya terdapat Abu Janab, ia dinilai *dha'if* dan suka curang (memalsu atau memanipulasi hadits). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Hafizh Ibnu Al Mulaqqin karena alasan tersebut. Sementara Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, dan Al Hakim

<sup>153</sup> Ibnu Majah (793), Ad-Daruquthni (1/420), Ibnu Hibban (5/450) dan Al Hakim (1/245).

meriwayatkan dari jalur lainnya secara *marfu'*, “*Barangsiaapa mendengar seruan (shalat) tapi tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur.*” Namun Al Hakim mengatakan, “Dinilai *mauqif* oleh Ghundar dan mayoritas sahabat Syu'bah.”

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid* (hadits semakna yang menguatkannya), diantaranya: Hadits Abu Musa yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi, ia mengatakan, “Yang *mauqif* lebih benar.” Al Uqaili meriwayatkan yang bersumber dari Jabir namun ia menilainya *dha'if*. Ibnu Adi juga meriwayatkannya yang bersumber dari Abu Hurairah, dan ia menilainya *dha'if*.

## Kosakata Hadits

*'Udzur.* Dengan *dhammah* pada huruf *dza/karena* mengikuti harakat huruf sebelumnya (munculnya harakat ini karena dalam pengucapannya mengikuti harakat sebelumnya —yakni huruf *'ain*— yang disebabkan oleh pengaruh dialek); bisa juga dengan harakat *sukun*. Bentuk jamaknya *a'dzaar*. Artinya, alasan yang membuat suatu perbuatan itu dimaafkan. Yaitu sesuatu yang menghilangkan celaan dari sesuatu yang berhak dicela. Dikatakan “*ma'dzuur*” berarti: tidak tercela pada apa yang diperbuat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini merupakan argumen yang kuat bagi yang berpendapat, “Bawa shalat jama'ah hukumnya fardhu *'ain* dan pelaksanaannya diwajibkan di masjid.”
2. Sabda beliau, “*Barangsiaapa mendengar seruan (shalat)*” konotasinya adalah, bahwa yang tidak mendengar seruan shalat karena jaraknya jauh dari tempat diserukannya shalat, maka ia tidak wajib menghadiri. Adapun orang yang berada di tempat yang bisa mendengarnya, maka ia wajib menghadirinya.
3. Adapun mendengar seruan dari tempat jauh yang sulit dicapai melalui pengeras suara; maka untuk pendengaran yang seperti ini tidak berlaku hukum tersebut, sehingga orang yang mendengar itu tidak wajib menghadirinya. Karena ungkapan yang dimaksud pada redaksi ini dan yang sebelumnya serta yang dimaksud oleh Nabi SAW, bisa

dipahami dari masalahnya.

4. Adapun sabda beliau, “*Maka tidak ada shalat baginya.*” Pada dasarnya, peniadaan berfungsi untuk meniadakan dzat (materi) sesuatu. Jika tidak untuk meniadakan materi, maka berfungsi untuk meniadakan hakikat syar’iyah, dan ini artinya meniadakan sahnya. Jika tidak juga, berarti meniadakan kesempurnaan sesuatu.

Adapun dalam hadits, bila dipahami bahwa yang dimaksud “*tidak ada*” ini adalah meniadakan dzat (materi), maka tidak tepat, karena shalatnya itu sendiri secara lahiriah memang ada. Tapi bila dipahami bahwa maksudnya adalah meniadakan sahnya, ini mungkin lebih tepat, bila tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang menafikannya dan mensahkan shalat sendirian walaupun tanda udzur, seperti hadits Yazid bin Al Aswad yang akan dibahas nanti.

Maka mengompromikan antara hadits ini dengan hadits-hadits yang kontradiktif dengannya adalah, “Batha peniadaan yang dimaksud adalah peniadaan kesempurnaan, sehingga shalat sendirian tanpa udzur adalah shalat yang kurang sempurna dan pahalanya sedikit. Hanya saja, shalat tersebut bisa menggugurkan kewajibannya, disamping berdosa karena meninggalkan jama’ah tanpa udzur.”

Ath-Thayyibi mengatakan, “Mereka telah sepakat bahwa tidak ada pengecualian bagi seorang pun untuk meninggalkan jama’ah, selain karena udzur; berdasarkan hadits Ibnu Abbas dan hadits orang buta.”

Atha’ mengatakan, “Tidak seorang pun yang dikecualikan untuk meninggalkan jama’ah bila ia mendengar seruan shalat, baik ketika mukim (tidak bepergian) maupun ketika safar (dalam perjalanan).”

5. Abdullah bin Mas’ud RA mengatakan, “Barangsiapa yang ingin berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia memelihara shalat yang lima ini dengan melakukannya dimana saja diserukannya, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan (mensyariatkan) jalan-jalan menuju hidayah (petunjuk-petunjuk agama), dan sesungguhnya melakukan shalat yang lima dengan berjama’ah itu termasuk jalan-jalan menuju hidayah. Maka sekiranya kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang lalai melakukannya di rumah, berarti kalian telah meninggalkan sunnah (ajaran) Nabi kalian,

dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian sesat. Sesungguhnya, kami telah menyaksikan, bahwa tidak seorang pun yang meninggalkan shalat berjama'ah (pada masa kami), kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Dan sesungguhnya ada orang yang diapit oleh dua orang menuju masjid hingga ditempatkan di shaf." (HR. Muslim [654]).

6. Ibnu'l Qayyim mengatakan, "Orang yang meneliti As-Sunnah, tentu akan jelas baginya, bahwa melaksanakannya di masjid hukumnya fardhu 'ain, kecuali karena adanya halangan yang membolehkannya meninggalkan jama'ah. Dan telah diketahui secara pasti bahwa Allah telah mensyariatkan shalat yang lima waktu di masjid, sebagaimana firman-Nya, "Luruskan muka (diri)mu di setiap shalat." (Qs. Al A'raaf[7]: 29). Dan masih banyak lagi nash-nash dari Al Qur'an dan As-Sunnah.
7. Jumhur ulama mengatakan, "Shalat fardhu itu, bila dilakukan seseorang dengan caranya yang sempurna, maka ada dua hal yang diraihnya, yaitu: gugurnya kewajiban, dan diperolehnya pahala. Tapi bila dilakukan tidak sesuai dengan caranya yang sempurna, maka gugurlah kewajiban namun tidak memperoleh pahala."

\*\*\*\*\*

٣٢٤ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّهُ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْعِ، فَلَمَّا صَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجَاءَهُمَا تَرْعَدُ فَرَأَصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا: قَالَ: فَلَا تَقْعُلَا، إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَذْرَكُتُمَا إِلَيْمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلَّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْلَفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّاحَةُ التَّرْمِذِيِّ وَابْنُ حِبَّانَ.

324. Dari Yazid bin Al Aswad RA: Bahwa ia pernah melakukan shalat Subuh bersama Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW selesai shalat, tiba-tiba beliau mendapati dua laki-laki yang belum shalat, lalu beliau minta dipanggilkan keduanya, maka kedua orang itu pun didatangkan sementara tubuh keduanya gemtar. Beliau berkata kepada mereka berdua, “*Apa yang menghalangi kalian berdua untuk ikut shalat bersama kami?*” Mereka menjawab, “Kami sudah shalat di rumah kami.” Beliau berkata lagi, “*Jangan kalian lakukan itu. Jika kalian sudah shalat di rumah kalian, lalu kalian dapati imam belum shalat, maka shalatlah bersamanya, karena shalat tersebut sebagai sunnah bagi kalian.*” (HR. Ahmad) Lafazh ini adalah lafazh Ahmad. Diriwayatkan juga oleh tiga imam hadits. Dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.<sup>154</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ad-Daruquthni (1/413), Ibnu Hibban dan Al Hakim, semuanya dari jalur Ya’la bin Atha’ dari Jabir bin Yazid bin Al Aswad dari ayahnya. Ya’la bin Atha’ termasuk para perawi hadits Muslim, sementara Jabir dinilai *tsiqah* oleh An-Nasa`i dan yang lainnya. Maka sanad hadits ini *shahih*.”

## Kosakata Hadits

*Idzaa*: Menunjukkan tiba-tiba; ditandai dengan masuknya kata ini ke dalam *jumlah ismiyah* (kalimat diterangkan-menerangkan).

*Tar’udu*: Artinya, gemtar karena takut.

*Faraa’ishuhumaa*: *Al fariishah* artinya, daging yang terdapat di antara pinggang dan pundak.

*Rihaalinaa*: Adalah, tempat tinggal manusia beserta perabotannya. Disebutkan dalam sebuah hadits,

إِذَا ابْتَلَتِ النَّعَالُ، فَالصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ.

“*Bila sandal rusak, maka shalatlah di rumah.*”

---

<sup>154</sup> Ahmad (4/160), Abu Daud (575), At-Tirmidzi (219), An-Nasa`i (858) dan Ibnu Hibban (6/155).

*Fa Laa Ta'ala*: Laa sebagai larangan. Kata kerja setelahnya seharusnya berharakat *fathah* karena partikel *laa*, namun bentuk *fathah*-nya diwakili dengan pembuangan huruf *nun*. Sedangkan huruf *alif*-nya sebagai subjek (pelaku yang berbilang dua) dari kata kerja tersebut.

*Adraktumaa*: Dikatakan *adraktu ash-syai'a*: bila aku memintanya maka aku akan mendapatkannya.

*Naafilah*: Maksudnya, bahwa shalat yang pertama (yang mereka lakukan di rumah) adalah sebagai shalat fardhu bagi mereka, sedangkan pengulangannya sebagai sunnah. *Naafilah*: tambahan pahala.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkannya mengulang shalat bersama jama'ah bagi yang sudah melaksanakannya kemudian datang ke masjid sementara para jama'ah masih melaksanakannya, atau ketika shalat dilaksanakan ia sedang berada di masjid.
2. Sahnya shalat di rumah, walaupun tanpa udzur, namun berdosa karena meninggalkan shalat berjama'ah di masjid tanpa udzur; sebagaimana telah diuraikan dari hadits Abu Hurairah dan yang lain.
3. Shalat fardhu adalah yang paling utama, baik dilakukan secara berjama'ah maupun sendirian. Sedangkan mengulang shalat fardhu menjadi bernilai sunnah.
4. Wajibnya *amar ma'ruf nahi munkar* dengan bijaksana dan nasihat yang baik.
5. Baiknya akhlak Nabi SAW dan bagusnya cara pengajaran beliau; tampak dalam hadits ini bahwa beliau mengawali dengan menanyakan sebab mereka tidak ikut shalat, setelah beliau tahu bahwa mereka tidak punya udzur (yang bisa diterima), beliau mengarahkan mereka kepada sesuatu yang selayaknya mereka lakukan. Semua ini beliau lakukan dengan lembut dan pengarahan yang baik.
6. Menghadiri jama'ah tapi tidak ikut shalat bersama imam bisa menimbulkan prasangka buruk; yakni, bahwa orang yang tidak ikut itu membenci imam tersebut, atau ia tidak mau shalat, dan dugaan-dugaan lainnya. Maka semestinya manusia berusaha menghilangkan dugaan buruk terhadap dirinya, dan ini tidak termasuk *riya'*.

7. Bila ibadah sudah dilaksanakan, maka tidak boleh digugurkan, karena telah menempati posisinya. Seandainya dibenarkan menggugurnya, tentu beliau menyuruh kedua orang tersebut untuk menggugurkan shalat yang telah dilakukan di rumah dengan menetapkan bahwa yang fardhu itu adalah yang dilakukan bersama jama'ah, sedangkan yang pertama (yang dilakukan di rumah) ditetapkan sebagai sunnah.

\*\*\*\*\*

٣٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمْ بِهِ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تُرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمَدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَصْنَلُهُ فِي الصَّحِيفَتِينَ.

325. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk dikuuti. Karena itu, apabila ia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Apabila ia ruku, maka rukulah kalian, dan janganlah kalian ruku sampai imam ruku. Apabila ia mengucapkan, 'Sam'i'allaahu liman hamidah,' (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) maka ucapkanlah, 'Allaahumma rabbanaa laikal hamd.' (ya Allah Tuhan kami, segala puji bagi-Mu). Apabila ia sujud maka sujudlah kalian, dan janganlah kalian sujud sampai ia sujud. Dan apabila ia shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri, dan bila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk." (HR. Abu Daud) dan ini adalah lafazhnya. Asalnya terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.<sup>155</sup>

<sup>155</sup> Abu Daud (603), Al Bukhari (734) dan Muslim (417).

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*; bersumber dari beberapa sahabat Nabi SAW, diantaranya: Anas, Aisyah, Jabir, dan Abu Hurairah.

Adapun hadits Abu Hurairah, yakni hadits tema ini, mempunyai banyak jalur:

*Pertama*: Jalur periyawatan Al A'raj yang bersumber darinya; diriwayatkan oleh Bukhari (701), Muslim (414), dan Ahmad (7104).

*Kedua*: Jalur periyawatan Alqamah yang bersumber darinya; diriwayatkan oleh Muslim (416).

*Ketiga*: Jalur periyawatan Abu Yunus, mantan budak Abu Hurairah, yang bersumber darinya; diriwayatkan oleh Muslim (414).

*Keempat*: Jalur periyawatan Abu Shalih yang bersumber darinya; diriwayatkan oleh Abu Daud (603) dan An-Nasa'i, dengan tambahan,

وَإِذَا قَرَأُ فَأَنْصِتُوا.

*“Apabila ia (imam) membaca (ayat Al Qur'an) maka dengarkanlah.”*

Abu Daud mengatakan, “Tambahan ini tidak terpelihara (*mahfuzh*).” Namun tambahan ini *shahih* dalam riwayat Muslim dan ia melansirnya di dalam kitab *Shahih*-nya (404). Yang menguatkan tambahan ini adalah, bahwa hadits ini ada *syahid*-nya yaitu hadits Abu Musa Al Asy'ari, yang diriwayatkan Muslim (404) dan yang lain.

## Kosakata Hadits

*Innamaa*: Menunjukkan pembatasan, yaitu untuk menetapkan cakupan hukum pada sesuatu yang dibatasi; seperti wajibnya mengikuti dalam hadits ini, dan menafikan yang selainnya.

*Ju'ila Al Imaamu. Al Ja'lū*(menjadikan) mempunyai dua makna; *Pertama*: *qadari*(ketetapan); *Kedua*: *syar'i*(aturan). Jika berkonotasi penciptaan, berarti makna *qadari* (ketetapan), seperti firman Allah Ta'ala, “*Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.*” (Qs. Al Hijr [15]: 20). Jika berkonotasi perintah atau larangan, berarti makna

*syar'i* (aturan), seperti firman Allah Ta'ala, "Allah tidak hendak menyulitkan kamu (menjadikan kesulitan bagimu), tetapi Dia hendak membersihkan kamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6). Perbedaan antara keduanya; bahwa yang berkonotasi *qadari* (ketetapan) tidak berubah, sedangkan yang berkonotasi *syar'i* (aturan) kadang berubah.

*Liyu'tamma bihi*: Maksudnya, untuk ditiru dan diikuti dalam shalat.

*Faidzaa Kabbara* (apabila ia bertakbir): *Idzaa* statusnya sebagai *zharaf zaman lil mustaqbal* (keterangan waktu yang akan datang).

*Fakabbiruu*: *Fa* berfungsi sebagai pengikat *jawab syarthy* yang juga sebagai partikel penyerta yang berfungsi mengurutkan secara langsung. Sehingga pengertiannya: perbuatan makmum hendaknya langsung setelah perbuatan imam, tanpa ada jeda waktu.

*Walaa Tukabbiruu Hataa Yukabbira* (dan janganlah kalian bertakbir hingga imam bertakbir): kalimat ini untuk menegaskan kalimat sebelumnya, yaitu dengan menampilkan konotasinya dalam bentuk ungkapan.

*Rabbanaa Walakal Hamdu*: dalam sebagian riwayat hadits ini tercantum tanpa menyebutkan "wawu" (*wa-lakal hamdu*) pada sebagian lainnya dengan mencantumkannya. Yang mencantumkan "wawu" mengatakan, "Ada makna tambahan di situ." Sedangkan yang mengatakan tanpa "wawu" mengatakan, "Asalnya tidak ada perkiraan (untuk pemaknaan sesuatu yang tidak disebutkan secara nyata)."

An-Nawawi mengatakan, "Riwayat yang mencantumkan *wawu* dan yang tidak mencantumkannya sama-sama kuat. Keduanya boleh diperaktekan."

*Fa Shalluu Qu'uudan*: *Qu'uudan* artinya, sambil duduk. Kata ini berkedudukan sebagai *haal* (keterangan kondisi).

*Ajma'iin*: Berfungsi sebagai penekanan maknawi untuk *wawu al jama'ah* pada kalimat *fa shalluu*.

Kebanyakan riwayat menggunakan lafazh "*ajma'uun*" yang *marfu'* (kedudukannya berharakat akhir *dhammah*) sebagai penekanan untuk kata ganti banyak pada kalimat *fa shalluu*.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

1. Wajibnya mengikuti imam, karena imam adalah panutan dalam semua gerakan perpindahan shalat serta semua perbuatan dan bacaan shalat. Jadi, tidak boleh menyelisihi imam.
2. Yang Afdhal, gerakan maknum dilakukan setelah gerakan imam, sehingga maknum mengikuti imam. Jadi, maknum tidak boleh menyelisihi imam ketika berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya; demikian ini karena ditunjukkan oleh hadits ini mengenai perpindahan gerakan imam dan maknum dengan kata “*fa*” (maka), ini menunjukkan urutan dan mengikuti.
3. Mendahului imam hukumnya haram. Bila dilakukan dengan sengaja maka shalatnya batal. Mengenai rincian ini *insya Allah* akan dipaparkan.
4. Ketinggalan gerakan sama hukumnya dengan mendahuluinya. Tindakan ini tidak boleh.
5. Yang disyariatkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian adalah mengucapkan, “*Sami’allaahu liman hamidah*” ketika bangkit dari ruku. Namun ucapan ini tidak disyariatkan bagi maknum.
6. Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa kondisi maknum terbagi empat:  
*Pertama:* Mendahului imam; ini hukumnya haram bila dilakukan dengan sengaja. Perbuatan ini membatalkan shalat, menurut pendapat yang kuat. Bila mendahuluinya dalam *takbiratul ihram* maka shalatnya tidak sah.  
*Kedua:* Maknum bersamaan dengan imam dalam ucapan dan gerakan perpindahan antar rukun. Ini hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Namun tidak membatalkan shalat, kecuali bila terjadi pada *takbiratul ihram*.  
*Ketiga:* Tertinggal gerakannya. Ketertinggalan ini sama hukumnya dengan mendahului.  
*Keempat:* Mengikuti imam dalam ucapan dan perbuatan. Inilah yang disyariatkan, yaitu yang ditunjukkan oleh hadits ini. Berurutannya perbuatan maknum setelah perbuatan imam, ditunjukkan oleh kata “*fa*” (maka) yang berfungsi untuk mengurutkan dan mengikuti.
7. Sabda beliau, “*Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti.*” Al *I’timaam* artinya, meniru dan mengikuti. Orang yang mengikuti tidak

- boleh mendahului orang yang diikutinya dan tidak boleh bersamaan dengannya, tapi harus setelahnya.
8. Yang disyariatkan bagi imam, makmum dan orang yang shalat sendirian setelah bangkit dari ruku adalah membaca "*Rabbanaa walakal hamdu....*" Adapun ucapan, "*Sami'allaahu liman hamidah*" adalah ucapan imam (dan orang yang shalat sendirian, ketika bangkit dari ruku). Sedangkan bacaan, "*rabbana walakal hamdu*" sesuai pula digunakan untuk semua (yakni: imam dan orang yang shalat sendirian).
  9. Bila seorang imam tetap mengimami shalat sambil duduk karena ada udzur, maka termasuk kesempurnaan shalat, hendaknya makmum juga meniru dan mengikuti imam (sambil duduk) walaupun tanpa ada udzur.
  10. Syaikhul Islam mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa bila makmum berpendapat disyariatkannya duduk istirahat secara muthlaq, sementara imam tidak berpendapat demikian, maka makmum harus mengikuti imam, sehingga ia tidak melakukan 'duduk istirahat'. Dan sebaliknya, bila imam berpendapat demikian sementara makmum tidak, maka ia pun duduk (melakukan 'duduk istirahat'). Ini semua dalam rangka merealisasikan *muttaba'ah* (mengikuti imam)."
  11. Madzhab Imam Ahmad, "Tidak sah *inamaah*-nya orang yang tidak mampu berdiri kecuali untuk orang yang sama (yakni sama-sama tidak mampu berdiri), kecuali imam tetap (rutin). Bila ia sedang tidak mampu berdiri karena penyakit yang diharap bisa sembuh, maka shalat makmum sah, dan makmum dianjurkan shalat di belakangnya sambil duduk, walaupun mereka mampu berdiri. Bila imam memulai shalat sambil berdiri, lalu di pertengahan shalat ia tidak mampu berdiri, maka makmum di belakangnya wajib melaksanakannya dengan berdiri."
  12. Para ulama sepakat tentang haramnya makmum mendahului imamnya. Namun mereka berbeda pendapat tentang batal tidaknya shalat makmum karena mendahului imam:

Jumhur ulama berpendapat, "Itu tidak membatalkan shalatnya."

Imam Ahmad berpendapat, "Orang yang mendahului imamnya dengan satu rukun, misalnya; ruku dan sujud, maka ia harus kembali (ke posisi semula) untuk kemudian melakukannya setelah gerakan imam. Jika ia

tidak kembali (ke posisi semula) dengan sengaja sampai tersusul oleh imam, maka shalatnya batal.”

13. Syaikh Taqiyuddin juga mengatakan, “Para imam (ulama) telah sepakat tentang haramnya mendahului imam dengan sengaja. Dan, apakah itu membatalkan shalat? Ada dua pendapat mengenai ini dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya, dan banyak hadits dari Nabi SAW yang menyinggung masalah ini. Mereka juga telah sepakat bahwa hal itu tidak membatalkan shalat bila dilakukan karena lupa, hanya saja ia tidak boleh membiasakan mendahului imamnya; karena dengan begitu sesungguhnya ia melakukannya bukan pada tempatnya. Alasan tidak batalnya shalat karena mendahului imam akibat lupa adalah; Bahwa itu merupakan tambahan terhadap materi shalat yang terjadi karena lupa, bukan karena sengaja.”

Syaikh Taqiyuddin juga menambahkan, “Yang benar adalah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam *risalah*-nya, bahwa mendahului imam secara sengaja membatalkan shalat, karena ancaman itu berkonotasi larangan, sedangkan larangan mengindikasikan kerusakan.”

14. Hadits ini sebagai hujjah, bahwa makmum tidak boleh menggabungkan *tasmi*’(ucapan “*sami’allaahu liman hamidah*”) dengan *tahmid*(bacaan “*rabbanaa walakal hamd*”) ketika bangkit dari ruku. Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali. Yang boleh menggabungkan keduanya adalah imam dan orang yang shalat sendirian.

Lain lagi menurut madzhab Syafi’i. Mereka berpendapat bolehnya menggabungkan keduanya, berdasarkan keterangan yang tedapat di dalam riwayat Muslim (476): “Bahwa apabila Nabi SAW bangkit dari ruku, beliau mengucapkan, “*Sami’allaahu liman hamidah. Rabbanaa walakal hamd.*” sementara beliau juga bersabda, “*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*”

Ibnu Abdir Bar mengatakan, “Aku tidak menemukan adanya perbedaan pendapat mengenai orang yang shalat sendirian yang mengucapkan, ‘*Sami’allaahu liman hamidah. Rabbanaa walakal hamd.*’”

Ibnu Hajar mengatakan, “Adapun imam, ia ber-*tasmi*’(mengucapkan *sami’allaahu liman hamidah*) dan ber-*tahmid*’(mengucapkan *Rabbanaa walakal hamd*) yakni menggabungkan keduanya; berdasarkan keterangan

pasti yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Nabi SAW menggabungkan keduanya.

15. Ucapan “*Sami’allaahu liman hamidah*” posisinya ketika bangkit dari ruku, sedangkan ucapan “*Rabbanaa walaka hamd*” posisinya setelah i’tidal dari ruku (ketika berdiri tegak setelah bangkit ruku).
16. Takbirnya makmun setelah takbirnya imam tanpa adanya keterlambatan; baik itu *takbiratul ihram* atau takbir-takbir perpindahan rukun. Jika takbirnya bersamaan —yakni takbirnya imam dan makmun bersamaan—; bila itu terjadi pada *takbiratul ihram* maka shalat makmun batal, dan bila itu terjadi pada takbir-takbir perpindahan antar rukun maka hukumnya makruh.
17. Gerakan-gerakan shalat yang tidak disebutkan diqiyaskan dengan yang telah disebutkan di sini. Karena redaksi sabda beliau, “*Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti*” statusnya dalam kalimat sebagai partikel pencakupan, sehingga mencakup semua gerakan shalat.
18. Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, “Tidak sah bermaknum kepada orang yang shalat sunnah (yakni maknum melakukan shalat fardhu, sementara imam melakukan shalat sunnah). Juga tidak sah orang yang shalat Zhuhur bermaknum kepada orang yang shalat Ashar, atau sebaliknya. Tidak sah orang yang melakukan suatu shalat fardhu bermaknum kepada orang yang melakukan shalat fardhu yang berbeda, baik berbeda waktunya maupun namanya; hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, ‘*Maka janganlah kalian menyelisihi*’.”

Riwayat lainnya dari Imam Ahmad adalah sahnya shalat yang demikian. Dan ini merupakan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia membolehkah seseorang shalat di belakang orang lain (yakni bermaknum), walaupun berbeda niat dan perbuatan. Jadi, orang yang shalat Isya boleh bermaknum kepada orang yang shalat Maghrib, ketika imam salam, maknum (tidak ikut salam) tapi berdiri lagi untuk melakukan rakaat keempat. Adapun orang yang shalat Maghrib dengan bermaknum kepada orang yang shalat Isya, maka ia boleh memilih: (setelah tiga rakaat ia duduk) dan menunggu sampai imamnya *tasyahhud* lalu salam setelahnya; atau meniatkan shalat sendiri (setelah selesai tiga rakaat) dan mengucapkan salam sebelum imam salam.

Begitu juga bila orang yang shalat Isya bermakmum kepada orang yang shalat tarawih. Bila imam salam setelah dua rakaat, maka ia (tidak ikut salam) tapi berdiri lagi untuk menambah dua rakaat yang tersisa.

19. Keumuman hadits ini melarang makmum menyelisihi imam, termasuk niatnya; maka imam tidak boleh meniatkan shalat fardhu untuk mengimami orang yang shalat sunnah, demikian juga sebaliknya. Namun hadits Mu'adz mengkhususkan hadits ini dalam hal perbedaan niat, yang mana Mu'adz telah melaksanakan shalat fardhu bersama Nabi SAW, kemudian pergi kepada kaumnya lalu mengimami mereka dalam shalat tersebut, sehingga shalatnya Mu'adz (ketika mengimami kaumnya) adalah sunnah baginya, sedangkan bagi kaumnya adalah fardhu.
20. Syaikhul Islam mengatakan, "Mendahului imam hukumnya haram menurut kesepakatan para imam (ulama). Maka tidak seorang pun yang boleh ruku sebelum imamnya, tidak pula bangkit dari ruku sebelumnya, dan tidak pula sujud sebelumnya. Banyak sekali hadits Nabi SAW yang menyinggung masalah ini; karena orang yang bermakmum itu seharusnya mengikuti imamnya, sehingga tidak boleh mendahului orang yang diikutinya. Adapun tentang batalnya shalat makmum yang mendahului imam, ada dua pendapat ulama yang sudah diketahui.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para imam (ulama) telah sepakat tentang wajibnya berdiri dalam melaksanakan shalat fardhu. Mereka juga sepakat bahwa *imamah*-nya orang yang tidak mampu berdiri bagi makmum yang mampu berdiri adalah tidak sah bila imamnya itu bukan imam tetap (imam yang biasanya).

Mereka berbeda pendapat mengenai sahnya *imamah* imam yang rutin ketika menderita sakit yang diharapkan bisa sembuh, bila ia mengimami sambil duduk sementara para makmumnya mampu berdiri.

Imam Ahmad berpendapat, "Bolehnya hal tersebut; berdasarkan hadits ini (hadits dalam tema ini) dan berdasarkan shalatnya Nabi SAW saat mengimami para sahabatnya sambil duduk ketika kaki beliau terkilir dan shalatnya beliau ketika sakit sebelum beliau meninggal."

Imam Hanafi berpendapat, "Sahnya bermakmum sambil berdiri kepada imam yang melakukannya sambil duduk; karena Nabi SAW ketika beliau sakit

sebelum meninggal, beliau shalat sambil duduk, sementara di belakangnya para makmum shalat sambil berdiri. Itu shalat terakhir yang beliau lakukan sebagai imam.”

Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat sahnya *imamah* orang yang tidak mampu berdiri bagi makmum yang mampu berdiri. Ini mutlaq; baik itu imam yang rutin maupun bukan, dan baik itu sakitnya diharap bisa sembuh maupun tidak.

Dalil mereka: sabda Nabi SAW,

لَا تَحْتَلِفُوا عَلَى إِيمَانِكُمْ.

*“Janganlah kalian menyelisihi imam kalian.”* (HR. Muslim [414]).

\*\*\*\*\*

٣٢٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْنَاحَابِهِ تَأْخُرًا، فَقَالَ: (تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّو بِي، وَلَيَأْتِمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

326. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA: Bawa Rasulullah SAW pernah melihat para sahabatnya di belakang (yakni agak jauh dari beliau), lalu beliau bersabda, “*Majalah kalian dan ikutilah aku, dan hendaknya orang-orang yang setelah kalian* (yakni di belakang kalian) *mengikuti kalian.*” (HR. Muslim)<sup>156</sup>

## Kosakata Hadits

*Ta'akhkharan:* Artinya, mundur dan jauh dari barisan shalat.

*Liya'tamma:* Disertai *lam al amri* yang berharakat *sukun* atau *kasrah*. Maksudnya, hendaklah mengikuti (imam).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan mendekati imam; karena itu, barisan-barisan depan kaum

---

<sup>156</sup> Muslim (438).

laki-laki lebih utama daripada yang belakang-belakangnya; berdasarkan hadits, “*Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama*” dan hadits, “*Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat pada shaf pertama, niscaya mereka bersedia diundi untuk mendapatkannya.*”

2. Imam adalah panutan dalam shalat untuk semua perbuatan dan ucapan shalat, maka tidak selayaknya menyelisihinya imam dalam shalat.
3. Di dalam shalat terkandung disiplin dan tata tertib Islami; untuk membiasakan kaum muslim agar teratur baik, tertata rapih, serta taat dan patuh dengan kebaikan. Ini termasuk rahasia shalat jama'ah.
4. Makmum yang tidak dapat melihat atau mendengar imam secara langsung, hendaknya mengikuti makmum yang di depannya.
5. Sabda beliau, “*Dan hendaknya orang-orang yang setelah kalian* (yakni di belakang kalian) *mengikuti kalian.*” Maksudnya adalah mengikuti dalam shalat. Maka sebaiknya barisan shalat setelah imam adalah para ulama, kemudian orang-orang pandai. Dan barisan kedua mengikuti barisan yang pertama.

Bisa juga mengandung arti; hendaknya para sahabat belajar dari Nabi SAW, dan tabi'in belajar dari mereka (sahabat). Demikian seterusnya.

6. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad adalah sebagaimana diungkapkan oleh pengarang *Syarh Al 'Umdah*, “Sahnya makmum mengikuti imam bila keduanya berada di dalam satu masjid secara mutlaq —baik makmum itu melihat imamnya atau orang yang di belakang imam, ataupun tidak melihat— karena masjid itu disediakan untuk menghimpun mereka dalam rangka jama'ah. Dan sah juga makmum yang di luar masjid mengikuti imam (yang di dalam masjid) bila ia bisa melihat imam atau sebagian makmum.”

Namun tidak sah bila antara imam dan makmum terdapat jalanan atau sungai yang mengalir airnya, walaupun makmum bisa mendengar takbirnya imam.

7. Syaikhul Islam mengatakan, “Shalat berjama'ah disebut *shalatul/jamaa'ah*, karena *ijtima'*-nya (berkumpulnya) orang-orang yang shalat dalam melaksanakannya, baik waktu maupun tempatnya. Bila mereka terpisah, maka itu terlarang berdasarkan kesepakatan para imam (ulama).

8. Berdasarkan kutipan dari Syaikhul Islam yang menyebutkan kesepakatan para imam (ulama), maka kita memahami bahwa; tidak sah shalat dengan bermakmum melalui radio atau televisi, yaitu jika si makmum itu tidak bersama jama'ah lainnya tapi terpisah dengan jarak yang jauh; karena yang seperti ini berarti ia tidak bersama jama'ah di tempat berkumpul.
9. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, "Yang benar adalah, bila makmum memungkinkan untuk mengikuti imam melalui penglihatan atau pendengaran, maka shalatnya sah; baik itu di masjid ataupun di luar masjid, bahkan sekalipun terpisah dengan jalanan; karena tidak ada dalil yang melarang hal ini."

Imam Nawawi mengatakan, "Syarat sahnya mengikuti (yakni; bermakmum) adalah makmum mengetahui gerakan (perpindahan rukun) imam; baik shalat itu dilakukan di masjid atau lainnya yang dilakukan secara berjama'ah. Mengetahui hal itu bisa dengan mendengar imam atau orang yang di belakangnya, atau boleh berpatokan pada salah satunya. Dan hendaknya jarak itu tidak terlalu jauh, bila itu dilakukan di selain masjid. Dan ini merupakan pendapat jumhur."

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan disunnahkan berdiri untuk memulai shalat?

Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat, "Berdiri dimulai ketika orang yang menyerukan iqamah mengucapkan, '*hayya 'ala shalaah*'; Demikian juga pendapat Suwaid bin Ghaflah dan An-Nakha'i. Mereka berargumen dengan perkataan Bilal, "Janganlah engkau mendahuluiku dengan (ucapan) *aamiin*."

Malik dan Ahmad berpendapat, "Berdiri dimulai ketika orang yang menyerukan iqamah mengucapkan, '*qad qaamatish-shalaah*'. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Begitulah yang dilakukan oleh warga Al Haramain (Makkah dan Madinah)."

Asy-Syafi'i berpendapat, "Berdiri dimulai setelah orang yang mengumandangkan iqamah selesai menyerukan iqamahnya." Demikian juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin Ka'ab, Salim, Abu Qilabah, Az-Zuhri, dan Atha'.

Disebutkan di dalam *Al Mughni*, “Menurut kami, berdirinya adalah ketika orang yang mengumandangkan iqamah mengucapkan, ‘qad qaamatish-shalaah’; karena ucapan ini sebagai *khabar* yang bermakna perintah. Maksudnya adalah pemberitahuan untuk berdiri. Maka dianjurkan untuk segera berdiri, sebagai realisasi pelaksanaan perintah dan pencapaian maksud.”

Ibnu Rusyd menuturkan pendapat lain dari Imam Malik: Bahwa ia tidak menentukan suatu batasan untuk hal tersebut, namun diserahkan kepada kadar kemampuan manusia, karena mengenai hal ini tidak ada syariat yang pernah didengar, kecuali hadits Abu Qatadah, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقْوُمُوا حَتَّىٰ تَرَوْنِي .

*“Apabila iqamah shalat diserukan, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku.”* (HR. Bukhari [637]), jika hadits ini *shahih*, maka wajib diamalkan.

Menurut saya (*Al Bassam*), “Hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dan ini lafaznya Bukhari dalam bab “*mata yaqum an-nas idza ra ‘au al imam?*” (kapan orang-orang harus berdiri jika mereka telah melihat imam?)

Yang dianjurkan menurut jumhur ulama —termasuk diantaranya madzhab Hambali— Hendaknya imam dan yang mengikutinya (maknum) bertakbir setelah selesai iqamah.

Disebutkan di dalam *Al Mughni*, “Demikian yang diamalkan oleh para imam (ulama) di beberapa daerah.”

\*\*\*\*\*

٣٢٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّرَةً بِخَصْفَةٍ، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَبَعَّ إِلَيْهِ رِحَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلِّوْنَ بِصَلَاتِهِ... ) الْحَدِيثُ . وَفِيهِ (أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ) مَتَّفَقُ عَلَيْهِ .

327. Dari Zaid bin Tsabit RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah

membatasi kamar dengan tikar lalu beliau shalat di dalamnya. Hal itu diketahui oleh orang-orang lalu mereka pun mengikuti shalat beliau ...” Al Hadits.

Di dalam riwayat ini ada keterangan sabda beliau: “*Sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat fardhu.*” (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>157</sup>

## Kosakata Hadits

*Ihtajara hujratan*: Membuat kamar.

*Bishashafatin*: Maksudnya, dari tikar, yang terbuat dari anyaman daun pohon kurma.

*Fa Tatabba'a Ilaihi Rijaalun*: Artinya, diperhatikan oleh orang-orang dengan maksud mengikuti shalat beliau.

*Al Maktuubah*: Artinya, yang fardhu, yakni shalat yang lima waktu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bolehnya bermaknum dengan imam yang berada di dalam sekat kamar yang tidak terlihat oleh maknum, atau salah satunya berada di atas sementara yang lainnya di bawah; karena kemungkinan untuk mengikuti bisa dilakukan bila imam dan maknum sama-sama berada di satu masjid. Bolehnya hal ini merupakan kesepakatan para imam (ulama).
2. Bolehnya membuat sekat (kamar atau ruangan) di dalam masjid dan mengkhususkannya untuk ibadah dan istirahat bila hal itu diperlukan dan tidak mengganggu (menyebabkan kesempatan) bagi orang-orang yang shalat.
3. Shalat sunnah di rumah adalah lebih utama; untuk menyinari rumah dengan shalat dan menjauhkan diri dari *riya* ‘dan *sum'ah*. Adapun shalat-shalat fardhu, pelaksanaannya wajib di masjid, kecuali bila ada udzur. Demikian hukumnya bagi kaum laki-laki yang *mukallaf*.
4. Bolehnya menetapkan niat berjama'ah dalam shalat, baik imam maupun maknum, walaupun itu dilakukan di tengah shalat; yaitu merubah niat dari shalat sendirian menjadi niat imam. Namun hal ini tidak boleh

<sup>157</sup> Bukhari (731) dan Muslim (781).

menurut pendapat yang masyhur dari Madzhab Imam Ahmad, bila ia tidak memperkirakan adanya orang yang akan bermaknum kepadanya. Mereka berdalih dengan shalatnya Ibnu Abbas bersama Nabi SAW.

5. Bolehnya melakukan shalat sunnah dengan bermaknum kepada orang yang melakukan shalat fardhu; karena shalat tahajud bagi Nabi SAW hukumnya wajib, sedangkan bagi umatnya hukumnya sunnah. Inilah pendapat yang masyhur dari Madzhab imam Ahmad. Adapun melakukan shalat fardhu dengan bermaknum kepada orang yang melakukan shalat sunnah, ada dua pendapat yang berasal dari Imam Ahmad:

*Pertama*, tidak boleh. Ini pendapat yang masyhur dari madzhab beliau.

*Kedua*, boleh. Ini yang dalilnya *shahih*; berdasarkan riwayat tersebut di dalam *Ash-Shahihain*.

6. Hadits ini menunjukkan, bahwa sekat atau pemisah antara imam dan para maknum tidak menghalangi sahnya shalat dan bermaknum. An-Nawawi mengatakan, “Syarat sahnya bermaknum adalah maknum mengetahui gerakan perpindahan imam, baik itu sama-sama shalat di satu masjid ataupun lainnya, atau salah satunya di masjid dan yang lainnya di selain masjid. Demikian ini merupakan *ijma'*. Bila salah satunya (imam ataupun maknum) di luar masjid, namun bisa melihat imam atau para maknum, walaupun shafnya tidak bersambung, maka shalatnya sah; karena tidak adanya faktor yang menyebabkan rusaknya shalat, dan adanya unsur yang menyebabkan sahnya, yaitu ‘melihat’ dan ‘bisa mengikuti’.”

Disebutkan di dalam *Al-Inshaf*, “Standar ‘bersambungnya shaf’ adalah tradisi. Demikian menurut pendapat yang benar dari madzhab ini.”

Disebutkan di dalam *Al-Mughni*, “(Bersambungnya shaf) tidak ditentukan oleh sesuatu. Ini merupakan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i; karena memang tidak ada ketentuannya. Lagi pula tidak menghalangi untuk ‘bisa mengikuti’. Sedangkan keterangan yang ada adalah mengenai kondisi yang menghalangi pandangan atau pendengaran. An-Nawawi mensyaratkan, hendaknya jarak itu tidak terlalu jauh bila di selain masjid. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama.”

\*\*\*\*\*

٣٢٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (صَلَّى مُعَاذُ بَأْصْحَابِ الْعَشَاءِ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَقَاتِنًا، إِذَا أَمْنَتَ النَّاسَ، فَاقْرَأْ بِ(الشَّمْسِ وَضُحَاهَاهَا)، وَ (سَبْعَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وَ (اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)). مَتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

328. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Mu'adz pernah mengimami shalat Isya para sahabatnya yang dirasa panjang oleh mereka. Maka Nabi SAW bersabda, "Apakah engkau ingin menjadi pemicu fitnah wahai Mu'adz? Apabila engkau mengimami orang-orang, maka bacalah wasyamsyi wa dhuhaaha (surah Asy-Syams), sabbihisma rabbikal a'laa (surah Al A'laa), iqra' bismi rabbika (surah Al 'Alaq), dan wallaili idza yaghysaa (surah Al-Lail)." (HR. Muttafaq 'Alaih) lafazh ini adalah lafazh Muslim.<sup>158</sup>

## Kosakata Hadits

*Fattanah:* Adalah, sebutan pelaku yang berbentuk superlatif (bentuk kata yang menyatakan paling). Maksudnya, apakah engkau ingin mengacaukan manusia pada urusan agama mereka dengan memberatkan ibadah pada mereka.

*Aturiidu:* Hamzah di sini adalah hamzah *istifham* dalam redaksi yang bernada mengingkari. Adapun maknanya, apakah engkau menakuti?

*Idzaa Amamta An-Naasa:* Artinya, jika engkau shalat sebagai imam mereka.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang melakukan shalat sunnah boleh menjadi imam bagi orang yang melakukan shalat fardhu; Karena shalatnya Mu'adz yang pertama (yang dilakukannya bersama Nabi SAW) adalah shalat fardhu, sedangkan shalat yang bersama kaumnya (yakni; yang disinggung dalam hadits ini) adalah shalat sunnah.
2. Hendaknya yang menjadi imam adalah orang-orang yang memiliki

<sup>158</sup> Bukhari (705) dan Muslim (465).

keutamaan, keshalihan, ketakwaan, dan ilmu. Mu'adz berangkat dari Madinah untuk mengimami kaumnya di kampungnya, dan mereka menantikannya, karena mereka mengetahui kebaikan yang ada padanya dan Nabi SAW pun telah menetapkan agar mereka mengikutinya.

3. Tidak selayaknya imam membebani para makmum dengan memanjangkan shalat, karena di antara mereka terdapat orang yang tidak tahan dengan panjangnya shalat, yaitu mereka yang sudah lanjut usia, yang lemah, dan yang punya hajat.
4. Al Hafizh mengatakan, "Orang yang menempuh cara Nabi SAW dalam penyempurnaan shalat jama'ah tidak akan ada keluhan panjang. Sifat shalat Nabi SAW sudah cukup diketahui. Karena itu, meringankan shalat yang diperintahkan itu adalah perkara yang relatif, namun harus merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang beliau dawarkan dan beliau perintahkan, bukan berdasarkan kecenderungan para makmum. Disebutkan dalam riwayat Bukhari (708) dan Muslim (469), dari Anas, ia berkata,

مَا صَلَّيْتُ وَرَأَءَ إِمَامٌ قَطُّ أَحْفَظَ صَلَاتَةً، وَلَا أَتَمَّ صَلَاتَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Aku tidak pernah shalat di belakang seorang imam yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna daripada Nabi SAW."

Disebutkan di dalam *Al Mubdi'*, "Para sahabat pernah mengukur shalat Nabi SAW, ternyata lamanya sujud beliau sekitar ucapan '*subhaana rabbiyal a'laa*' sepuluh kali, dan rukunya juga seperti itu. Sementara beliau telah bersabda, '*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*' (HR. Bukhari). Maka selayaknya yang dilakukan adalah yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana Nabi SAW kadang menambah dan kadang mengurangi untuk suatu kemaslahatan."

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Meringankan shalat merupakan kesepakatan para imam (ulama), tidak ada perbedaan pendapat mengenai sunnahnya hal ini. Lain lagi tentang mensyaratkannya dalam *imamah* (menjadi imam shalat)."

5. Fitnah bisa juga terjadi dalam amal-amal yang baik, bila hal itu dilakukan di luar batasnya. Menggelisahkan orang lain dalam beribadah dan memberatkan jiwa mereka termasuk fitnah.
6. Dianjurkan untuk membaca surah-surah yang disebutkan di dalam hadits dan yang kadarnya setara dengan itu di dalam shalat (ketika mengimami para makmum), dan disyariatkan pula agar ruku dan sujudnya sesuai dengan panjang pendeknya bacaan.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai sahnya orang yang shalat sunnah mengimami orang (jama'ah) yang shalat fardhu:

Madzhab Hanafi, Malik, dan Hambali berpendapat: Tidak sah. Mereka berdalih dengan hadits, “*Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya.*” Sehingga, berbeda niat dengan imam berarti menyelisihinya.

Asy-Syafi'i, Al Auza'i, dan Ath-Thabari berpendapat, “Sahnya orang yang melakukan shalat fardhu dengan bermakmum kepada orang yang melakukan shalat sunnah.” Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syaikhul Islam dan Ibnu Qayyim. Mereka berdalih dengan hadits Mu'adz yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dan shalatnya Nabi SAW bersama para sahabatnya ketika melakukan shalat khauf, yang mana beliau melakukan satu shalat untuk mengimami dua kelompok, masing-masing kelompok satu shalat. (HR. Abu Daud).

\*\*\*\*\*

٣٢٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي قِصَّةِ صَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَتْ: (فَجَاءَهُ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَةِ أَبِي بَكْرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

329. Dari Aisyah RA: Tentang kisah shalatnya Rasulullah SAW yang

sedang sakit, bersama orang-orang. Ia mengatakan, "Beliau datang lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Beliau mengimami orang-orang sambil duduk, sementara Abu Bakar berdiri mengikuti shalat Nabi SAW, sementara orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>159</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ketika Nabi SAW sedang sakit, beliau bersabda, "*Suruhlah Abu Bakar agar mengimami shalat.*" Maka Abu Bakar RA pun mengimami orang-orang. Lalu Nabi SAW merasa agak baikan, beliau pun datang sementara orang-orang sedang shalat. Beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar, sehingga Nabi SAW menjadi imam, beliau mengimami orang-orang sambil duduk, sementara Abu Bakar shalat sambil berdiri. Abu Bakar mengikuti shalatnya Nabi SAW, sementara orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar. Demikian yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*.
2. Bolehnya orang yang tidak mampu berdiri mengimami orang yang mampu berdiri. Madzhab Hambali mengkhususkan hal ini bagi imam yang tetap. Demikian kesimpulannya untuk tidak memperpanjang bahasan tentang argumen-argumennya.
3. Dibolehkan adanya *muballigh*<sup>160</sup> imam dalam shalat, bila hal ini diperlukan karena luasnya tempat dan banyaknya para maknum. Disebutkan dalam riwayat Muslim:

أَنْ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ .

"Bawa Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka."

4. Posisi maknum di sebelah kanan imam; Sementara Nabi SAW (dalam hadits ini) posisinya di sebelah kiri Abu Bakar RA. Ini menunjukkan bahwa beliaulah imamnya.
5. Boleh meniatkan untuk menjadi imam shalat, walaupun shalat sudah berlangsung, dan boleh juga merubah niat dari imam menjadi maknum

<sup>159</sup> Bukhari (713) dan Muslim (418).

<sup>160</sup> Yaitu, orang yang menirukan takbir imam pada setiap gerakan perpindahan antar rukun untuk diketahui oleh para maknum yang jauh. Atau biasa dikenal dengan sebutan "Bilal".

di pertengahan shalat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar.

6. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kisah ini: Apakah setelah Nabi SAW tiba, Abu Bakar tetap sebagai imam? Ataukah ia menjadi makmum sementara Nabi SAW menjadi imam? Pendapat yang kuat adalah, bahwa Abu Bakar menjadi makmum, bukan imam, karena beberapa hal;
  - a. Ucapan Aisyah: "Abu Bakar mengikuti shalat Nabi SAW, sementara orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar."
  - b. Bawa Abu Bakar tidak rela menjadi imamnya Nabi SAW, sebagaimana yang pernah terjadi ketika Nabi SAW pergi untuk mendamaikan Bani Amru bin Auf di Quba.
  - c. Disebutkan dalam riwayat Bukhari,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ.

"Bawa Nabi SAW duduk di sebelah kiri Abu Bakar." Itulah posisi imam dari makmum.

M Nasih banyak dalil-dalil lainnya.

\*\*\*\*\*

٣٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ، فَلْيُخْفَفْ، فَإِنْ فِيهِمُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، فَلْيُصْلِّ كَيْفَ شَاءَ). مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ.

330. Dari Abu Hurairah RA: Bawa Nabi SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian mengimami orang-orang, maka hendaklah ia meringankan (shalatnya). Karena sesunguhnya di antara mereka terdapat anak kecil, orang tua (lanjut usia), orang yang lemah, dan yang mempunyai hajat. Namun bila ia shalat sendirian, maka ia boleh shalat sekehendaknya." (HR. Muttafaq 'Alaih)<sup>161</sup>

<sup>161</sup> Bukhari (703) dan Muslim (467).

## Kosakata Hadits

*Fa Inna Fiihim* (Karena sesungguhnya di antara mereka): Kalimat ini berfungsi sebagai alasan.

*Adh-Dha 'iifū*: Maksudnya adalah lemah secara fisik; karena sakit, lanjut usia, kurus, dan sebagainya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan untuk meringankan shalat ketika mengimami manusia dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah, karena diantara makmum ada anak kecil, orang yang lanjut usia dan orang lemah yang tidak tahan dengan panjangnya shalat.

Begitu pula orang yang punya hajat (keperluan) yang pikirannya sedang tertuju kepada hajatnya dan khawatir terlewatkan atau rusak dan sebagainya.

2. Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa bila jumlah makmumnya terbatas, dan mereka sudah terbiasa dengan panjangnya shalat, maka itu boleh (yakni, imam boleh memanjangkan shalatnya); karena mereka berhak untuk mendapatkan itu, bahkan terkadang keinginan itu berasal dari mereka sendiri, maka tidak apa-apa memanjangkan shalat.
3. Adapun bila shalat sendirian, maka boleh shalat sesukanya; karena hal ini kembali kepada kehendak dan semangatnya. Namun seyogianya membatasinya hanya pada hal-hal yang tidak melengahkannya dari yang wajib.
4. Hadits ini mengandung anjuran untuk memperhatikan kaum yang lemah, dalam semua urusan yang disertai oleh orang-orang yang kuat, baik itu dalam urusan agama maupun sosial.
5. Disebutkan dalam *Tahdzib Al 'Umdah*, "Disunnahkan bagi imam untuk meringankan shalat bila ada makmum yang mengikuti shalatnya. Kadar ringannya adalah seukuran tidak terasa panjang oleh makmum. Dan dimakruhkan terlalu cepat, karena bisa menghalangi makmum melakukan yang sunnah."



٣٣١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَبِي: جَتَّكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًا؛ قَالَ: فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ، فَلْيُؤَذَّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤْمَكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

331. Dari Amru bin Salamah RA, ia berkata: Ayahku mengatakan, "Aku datang kepada kalian dari Nabi SAW dengan suatu kebenaran, beliau bersabda, '*Apabila datang waktu shalat, hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al Qur`annya di antara kalian.*'" Amru melanjutkan, "Lalu mereka berpikir, dan ternyata tidak ada orang yang lebih banyak hafalan Al Qur`annya daripada aku. Maka mereka pun mendahulukan aku. Sementara saat itu aku masih berusia enam atau tujuh tahun." (HR. Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa`i)<sup>162</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa adzan hukumnya fardhu kifayah. Bila sudah ada yang melakukannya dengan cukup, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain.
2. Yang lebih berhak menjadi imam shalat adalah orang yang paling banyak hafalan Al Qur`annya.
3. Bolehnya anak kecil yang *mumayyiz*<sup>163</sup> menjadi imam shalat, bahkan untuk shalat fardhu. Bila ada yang mengatakan, "Mungkin Nabi SAW tidak mengetahui peristiwa Amru bin Salamah mengimami kaumnya itu?"

Jawabannya: Tidak diragukan lagi, bahwa sesungguhnya Allah

<sup>162</sup> Bukhari (4302), Abu Daud (585), dan An-Nasa`i (2/80).

<sup>163</sup> Mumayyiz: Dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk.

mengetahui hal itu, dan Allah telah menyetujui itu dengan tidak menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya untuk membatalkan *imamah* tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Amru itu benar, dan tidak batil.

4. Usia *tamyyiz* (anak *mumayyiz*) adalah enam atau tujuh tahun, tergantung kemampuan IQ anak. Adapun ditetapkannya usia tujuh tahun oleh para ahli fikih, karena hal ini merupakan mayoritas kasus, sehingga ketetapan hukum dikaitkan dengan mayoritas tersebut.
5. Al Qur`an menjadi sebab ditinggikannya derajat dan kedudukan seseorang di dunia dan di akhirat.
6. *Imamah* lebih utama daripada adzan; karena *imamah* disandang oleh orang berilmu, sedangkan adzan bisa dipenuhi oleh setiap orang. Lagi pula, *imamah* berkaitan dengan hukum-hukum shalat, sementara adzan tidak.
7. Bukhari meriwayatkan, bahwa sebab banyaknya hafalan Al Qur`an Amru bin Salamah adalah, karena dulu di kampungnya ia sering berjumpa dengan rombongan yang datang dari Madinah (melintasi perkampungannya), lalu ia menghafalkan apa-apa yang mereka hafal, sehingga dengan begitu ia mempunyai banyak hafalah Al Qur`an. Jadi, ilmu itu diperoleh dengan usaha dan kesungguhan.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Madzhab Hanafi berpendapat, “Tidak sahnya *imamah* anak kecil yang belum baligh, baik untuk shalat fardhu maupun shalat sunnah.”

Madzhab Maliki dan Hambali berpendapat, “Tidak sahnya *imamah* anak kecil untuk shalat fardhu, tapi sah untuk shalat sunnah.”

Madzhab Syafi'i berpendapat, “Sahnya *imamah* anak kecil, baik untuk shalat fardhu maupun shalat sunnah.”

Dalil tiga imam (Hanafi, Malik, dan Ahmad bin Hambal): Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

لَا يَؤْمِنُ الْغُلَامُ، حَتَّىٰ يَحْتَلِمُ

*"Anak kecil tidak boleh menjadi imam kecuali ia telah bermimpi"<sup>164</sup>.*

Lagi pula, shalatnya anak kecil (yang belum baligh) hukumnya sebagai sunnah baginya, maka shalatnya dengan mengimami orang yang melakukan shalat fardhu berarti ada perbedaan niat antara imam dengan para makmum, sedangkan Nabi SAW telah bersabda, "*maka janganlah kalian menyelishinya.*" Lain dari itu, tidak ada jaminan atas anak kecil, dan tidak ada kepastian bahwa ia telah memenuhi syarat-syarat shalat.

Adapun dalilnya madzhab Syafi'i: Hadits dalam tema ini (nomor 331); Bawa orang yang shalatnya sah untuk dirinya sendiri, maka sah pula untuk (mengimami) orang lain. Pendapat ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ia menguatkan pendapat ini dengan keumuman hadits,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ.

*"Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai di antara mereka dalam membaca Al Qur'an."* (HR. Muslim [673])

Orang yang boleh mengimami shalat sunnah, maka boleh juga mengimami shalat fardhu. Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di *rahimahullah Ta'ala*.

\*\*\*\*\*

٣٣٢ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى)، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنْنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنْنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْلَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رِوَايَةِ سِنَّا - وَلَا يَؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>164</sup> *Ihtilam* (mimpi); yaitu mimpi hingga keluar mani sebagai tanda baligh.

332. Dari Abu Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling pandai di antara mereka dalam membaca Al Qur'an. Jika kepandaian mereka dalam membaca (Al Qur'an) sama, maka yang paling mengerti tentang As-Sunnah. Jika pengertian mereka tentang As-Sunnah sama, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika waktu hijrah mereka sama, maka yang paling dahulu memeluk Islam* –Dalam riwayat lain: *Yang paling tua*–. *Dan janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain di wilayah kekuasaannya, dan jangan pula duduk di tempat kehormatannya yang ada di dalam rumahnya kecuali atas seizinnya.*” (HR. Muslim)<sup>165</sup>

## Kosakata Hadits

*Ya 'ummu Al Qauma Aqra 'uhum* (Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling pandai di antara mereka): Ini kalimat berita yang berkonotasi perintah, seperti pada firman Allah Ta'ala, “*Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina.*” (Qs. An-Nuur [24]: 3)

*Hijratan: Al hijrah*, pindah dari negeri kufur ke negeri Islam, dan hukumnya masih berlaku.

*Silman: Artinya*, memeluk Islam.

*Sulthaanihi: Maksudnya*, kekuasaannya, baik kekuasaan umum maupun kekuasaan khusus.

*Takrimatihi: Maksudnya*, alas dan lainnya yang dihamparkan, yang mana pemilik rumah menghamparkannya di dalam rumahnya sebagai tempat khususnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan otoritas *imamah* diserahkan kepada yang paling utama kemudian yang utama. Keutamaan ini diukur dengan ilmu syar'i dan pengamatannya.
2. Semestinya hal ini menjadi pelajaran bagi kaum muslim dalam semua otorisasi (kewenangan), sehingga tidak membebankan *imamah*

---

<sup>165</sup> Muslim (673).

(kepemimpinan) atau mengangkat imam (pemimpin) kecuali yang berkompeten dan memenuhi dua syarat utamanya, yaitu: amanah dan kuat (mampu menjalankan), sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Al Qashash [28]: 26). Kaum muslim tidak akan terhina dan kehilangan kemuliaan serta dilanda kerusakan, kecuali karena meninggalkan dan menyia-nyiakan amanah ini. Disebutkan dalam *Shahih Bukhari*, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا ضَيَّعْتُ الْأَمَانَةَ، فَأَنْتَظِرْ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
إِضَاعَتَهَا؟ قَالَ: إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ.

"Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah datangnya Kiamat." Seorang Badui bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana amanah disia-siakan?" Beliau menjawab, "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya."

3. *Imamah* menjadi hak orang yang paling banyak hafal Al Qur'an; karena Al Qur'an merupakan dasar semua ilmu yang bermanfaat. Jadi standarnya adalah lebih mengetahui Al Qur'an dan memahaminya serta memahami shalat. Karena itulah orang yang paling mengerti lebih didahulukan daripada orang yang hanya lebih banyak hafalannya tapi pemahamannya tidak banyak.
4. Yang dimaksud dengan "Yang paling pandai membaca kitabullah di antara mereka" adalah yang paling banyak hafalan Al Qur'annya. Pengertian ini disimpulkan dari hadits sebelumnya, "Dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al Qur'annya di antara kalian" (HR. Bukhari [4302]); juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2011) dan At-Tirmidzi (1715) yang dinilai *shahih*, yang bersumber dari Hisyam bin Amir bin Amiyah Al Anshari, yang mana ia berkata: Nabi SAW berkata mengenai (siapa yang harus didahulukan untuk dikebumikan) dari para syuhada yang gugur dalam perang Uhud, beliau bersabda, "Dahulukan mereka yang lebih banyak hafalan Qur'annya."

5. Jika hafalan Al Qur`an mereka sama, maka yang lebih diutamakan adalah yang paling mengerti tentang sunnah Nabi SAW, karena Sunnah yang suci merupakan wahyu kedua dalam penetapan hukum.
6. Jika pengetahuan dan hafalan Al Qur`an dan As-Sunnah sama, maka yang lebih diutamakan adalah yang lebih dulu berhijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Jika tidak ada hijrah, maka yang lebih dahulu taubat dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, dan lebih mencerminkan perealisasian perintah-perintah Allah *Ta’ala*.
7. Dalam suatu riwayat disebutkan, “*Maka yang paling tua*”; demikian ini karena yang lebih tua adalah lebih dahulu memeluk Islam sehingga lebih banyak amal shalihnya.
8. Urutan ini selayaknya diperhatikan ketika datangnya jama’ah untuk melakukan shalat, atau ketika hendak mengangkat imam suatu masjid. Tapi bila suatu masjid sudah ada imam tetapnya, maka dia lah yang lebih didahulukan, walaupun datang orang yang lebih utama darinya; berdasarkan sabda Nabi SAW, “*Dan janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain di wilayah kekuasaannya.*”
9. Orang-orang yang paling berhak menjadi imam daripada yang lainnya:
  - a. Pemimpin kaum muslim, dan yang menangani urusan mereka, lebih berhak di wilayah kekuasaannya daripada yang lain.
  - b. Pemilik rumah, atau pemilik gedung atau komplek lebih berhak menjadi imam daripada pengunjung (tamu).

Karena itu, tidak boleh duduk di atas tempat kehormatan kecuali dengan seizinnya. Demikianlah urutan otoritas *imamah* shalat. Lebih didahulukan yang paling utama kemudian yang utama. Karena itu, para sahabat berdalih dengan ini dalam masalah khilafah. Maka mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi SAW. Untuk masalah ini mereka berdalih dengan mengatakan, “Rasulullah telah meridhaimu untuk urusan agama kami. Mengapa kami tidak meridhaimu untuk urusan dunia kami?”

Dari sini kita menyimpulkan, bahwa urutan ini hukumnya wajib dalam mengangkat pemimpin, yaitu yang paling utama kemudian yang utama. Sehingga dengan begitu urusan kita menjadi lurus dan kondisi kita menjadi

baik; karena yang termasuk menyia-nyiakan amanah adalah menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya.

10. Disebutkan di dalam *Al Ghayah*, “Masjid-masjid yang dibangun oleh penduduk setempat dan beberapa kabilah. Hendaklah menyerahkan masalah *imamah* kepada orang yang mereka ridhai, dan mereka tidak berhak menurunkannya (menggantinya) selama situasinya tidak berubah.”

Imam Ahmad mengatakan dalam *Risalah*, “Adalah wajib atas kaum muslim untuk mendahulukan orang-orang terbaik mereka dan ahli agama, dan yang paling utama di antara mereka adalah ahli ilmu tentang Allah *Ta’ala*, yang takut kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi-Nya.”

Al Haritsi mengatakan, “Urusan tugas dan kepemimpinan masjid harus diserahkan kepada yang paling berhak secara syar’i.”

Al Mawardi mengatakan, “Pemimpin tidak boleh menunjuk orang fasik untuk menjadi imam shalat, karena pemimpin bertanggung jawab memelihara kemaslahatan.”

\*\*\*\*\*

٣٣٣ - وَلَا بْنِ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (وَلَا تَؤْمِنَ افْرَأَةً رَجُلًا، وَلَا أَغْرِبِي مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا). وَإِسْنَادُهُ وَاهٌ.

333. Dalam riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Jabir RA disebutkan, “Dan janganlah seorang wanita mengimami laki-laki, tidak pula orang Badui mengimami orang yang berhijrah, dan tidak pula orang lalim mengimami orang mukmin.” (Sanadnya lemah)<sup>166</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *dha’if*.

Pengarang (Ibnu Hajar) mengatakan, “Sanadnya lemah, karena di dalamnya terdapat Abdullah bin Muhammad Al Adawi yang meriwayatkan dari Ali bin

<sup>166</sup> Ibnu Majah (1081).

Jad'an, orang yang dicap suka memalsukan hadits, sementara gurunya juga lemah. Pada jalur lainnya terdapat Abdul Malik bin Hubaib, yang juga dicap suka mencuri hadits dan mencampuradukkan sanad."

## Kosakata Hadits

*A'raabiy*: Kata ini dinisbatkan untuk orang arab pedalaman, maknanya mencakup pula para petualang dan kaum yang suka berpindah-pindah (nomaden).

*Muhaajiran*: Artinya, orang yang pindah dari negeri kufur ke negeri Islam untuk mempertahankan agamanya.

*Faajiran*: Artinya, tenggelam dalam kemaksiatan dan berbuat fasik.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tidak sah wanita mengimami laki-laki, karena wanita bukan yang berhak menjadi imam. Hal ini nyaris menjadi *ijma'*, berdasarkan sabda Nabi SAW,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ.

*"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita."* (HR. Bukhari [4425]).

2. Mahruhnya orang Badui, warga kampung pedalaman menjadi imam, karena dominasi kebodohan dan keterkucilannya orang pedalaman. Allah Ta'ala berfirman, "*Orang-orang Arab Badui itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 97)
3. Makruhnya orang lalim (durjana) menjadi imam bagi mukmin yang baik; karena kekurangan agamanya, serta sikap meremehkannya terhadap kewajiban dan hukum-hukum yang dianjurkan dalam shalat.
4. Dianjurkan agar *imamah* diserahkan kepada ahli ilmu dari warga kota, orang-orang yang konsisten dalam melakukan kebaikan, dan yang menyempurnakan shalat sesuai ketentuannya.
5. Syaikhul Islam mengatakan, "Shalat di belakang orang fasik (bermaknum

kepada orang fasik) adalah terlarang menurut kesepakatan kaum muslim. Namun demikian, shalat di belakangnya tetap sah. Jadi, tidak ada kontradiksi antara haramnya mengajukan (orang fasik) dan sahnya shalat.

Hukum asalnya adalah, bahwa orang yang shalatnya sah, maka *imamah*-nya juga sah. Shalatnya orang munafik adalah sah, tidak ada perbedaan pendapat mengenai ini. Bukhari telah melansir sebuah riwayat di dalam buku *Tarikh*-nya, dari Abdul Karim Al Jazari, bahwa ia berkata, ‘Aku pernah hidup bersama sepuluh sahabat Nabi SAW, mereka shalat di belakang para imam yang lalim (durjana).’

Disebutkan juga di dalam *Shahih Bukhari*(694) dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

أَئْمَتُكُمْ يُصْلِوْنَ لَكُمْ وَلَهُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَلُوْا  
فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

*‘Para imam kalian shalat (berjama’ah) maka bagi kalian dan mereka mendapatkan pahalanya, Bila mereka benar, maka bagi kalian dan mereka mendapatkan pahalanya. Dan bila mereka salah, maka pahala bagi kalian dan dosa atas mereka.’*

Demikian juga umumnya hadits-hadits tentang shalat jama’ah. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat banyak sekali hadits yang menunjukkan sahnya shalat di belakang orang fasik (yakni bermakrūm kepada orang fasik).

Boleh juga seseorang melakukan shalat yang lima, shalat Jum’at, dan shalat-shalat lainnya di belakang orang yang tidak diketahui melakukan bid’ah dan tidak pula kefasikan, demikian berdasarkan kesepakatan para imam yang empat dan yang lain. Makmum tidak disyaratkan mengetahui keyakinan imam dan bukan haknya untuk mengetesnya, bahkan ia boleh shalat di belakang orang yang tidak ia ketahui kondisinya.”

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Madzhab Hanafi dan Asy-Syafi’i berpendapat, “Sahnya orang fasik

menjadi imam (shalat). Namun yang lebih utama adalah mendahulukan orang yang bertakwa.”

Imam Ahmad dan para pengikutnya, menurut pendapatnya yang masyhur, “Tidak sah *imamah*-nya orang fasik.”

Dalil pendapat yang mensahkannya adalah: Hadits-hadits yang menunjukkan sahnya *imamah* orang fasik. Namun hadits-hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah, yaitu hadits yang menunjukkan sahnya shalat di belakang orang yang baik maupun orang yang lalim (durjana). Seandainya itu sah, maka bertolak belakang dengan hadits-hadits lainnya, diantaranya,

لَا يُؤْمِنُكُمْ ذُو جُرْأَةٍ فِي دِينِهِ.

*“Janganlah orang yang lancang terhadap agamanya (menyimpang mengimami kalian.”*

Tapi hadits ini juga termasuk hadits yang lemah.

Para ulama mengatakan, “Karena hadits-hadits dari kedua belah pihak sama-sama lemah, maka kami merujuk kepada hukum asalnya, yaitu, orang yang shalatnya sah maka *imamah*-nya juga sah. Dan hal ini pun ditegaskan oleh perbuatan para sahabat.”

Bukhari dalam *Tarikh*-nya (6/90) menyebutkan: Dari Abdul Karim Al Jazari, bahwa ia berkata, “Aku pernah hidup bersama sepuluh sahabat Nabi SAW, mereka shalat di belakang para imam yang lalim.”

Ibnu Mas’ud pun pernah shalat di belakang Al Walid bin Utbah, yang dicap suka minum (mabuk).

Abdullah bin Umar juga pernah shalat di belakang Al Hajjaj, orang yang suka membunuh dan menentang para ulama.

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di mengatakan, “Yang benar adalah, orang fasik yang menjadi imam hukumnya sah, baik kefasikannya dalam perkataan atau karena perbuatan; karena shalatnya orang fasik untuk dirinya sendiri hukumnya sah, maka untuk lain (yakni menjadi imam bagi orang lain) juga sah.”

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, “Adalah sah melakukan shalat di belakang pelaku bid’ah, atau orang yang *musbil*(menurunkan

pakaiannya hingga melewati mata kaki) atau pelaku kemaksiatan lainnya. Demikian menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama.”

Itulah pendapat yang kuat. Bila kita katakan, “Bawa tidak sah shalat di belakang orang *fasiq* (yakni orang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat, atau gemar melakukan dosa-dosa kecil), maka kita akan sulit mendapatkan imam yang shalih.”

٣٣٤ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رُصُوْلُهُ صُفُوفُكُمْ، وَقَارُبُوا بَيْنَهَا، وَحَادُّوا بِالْأَعْنَاقِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

334. Dari Anas RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, “*Rapatkanlah shaf-shaf kalian, saling berdekat diantara shaf dan sejaarkanlah leher kalian.*” (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.<sup>167</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i, dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (3/22) dan Ibnu Hibban. Di samping sanadnya *shahih*, hadits ini pun ada *syahid*-nya yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya, diantaranya: Hadits Anas dalam riwayat Bukhari (690) dan Muslim (433), hadits An-Nu'man dalam riwayat Bukhari (685) dan Muslim (436), hadits Abu Ummamah yang terdapat dalam *Al-Musnad* (21760) dan lain-lain.

## Kosakata Hadits

*Rushshuu*: Artinya, saling merapat dan mendekat. firman Allah *Ta'ala*, “*Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (marshush).*” (Qs. Ash-Shaff [61]: 4).

*Haadzuu*: Artinya ratakanlah, hendaknya leher seseorang sejajar dan lurus dengan leher orang yang di sebelahnya.

*Al-A'naaq*: Bentuk jamak dari *'unuq*, artinya, leher.

\*\*\*\*\*

<sup>167</sup> Abu Daud (667), An-Nasa`i (815), dan Ibnu Hibban (14/15).

٣٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أُولُهَا).

335. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sementara sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang pertama."<sup>168</sup>

### Kosakata Hadits

*Khair-syarr*: bentuk *af' al tafdhil* (superlatif), hanya saja hamzahnya dibuang untuk memudahkan pengucapan karena sering digunakan. Keduanya mengandung arti: *akhyar-asyarr*.

### Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 334 dan 335)

1. Hadits nomor 334 menunjukkan disunnahkannya merapatan dan meluruskan shaf serta saling berdekatannya antar orang yang shalat; yaitu jangan sampai meninggalkan celah di dalam shaf (barisan shalat). Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (430), bahwa Nabi SAW bersabda,

أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصْفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تَصْفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتَمَّوْنَ الصُّفُوفَ الْأَوَّلَ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفَّ.

"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana berbarisnya malaikat di hadapan Rabbnya?" Mereka berkata, "Bagaimana berbarisnya malaikat di hadapan Rabbnya?" Beliau bersabda, "Mereka menyempurnakan barisan demi barisan dan saling merapat dalam barisan."

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa meluruskan shaf hukumnya sunnah

<sup>168</sup> Muslim (440).

mu'akkadah. Saling menempelkan mata kaki hukumnya sunnah mu'akkadah, dan merupakan hukum tersendiri. Bukhari (717) meriwayatkan hadits dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ – ثَلَاثَةً – قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَكَعْبَهُ بِكَعْبَهِ.

*“Luruskan shaf-shaf kalian!”*—beliau ucapan tiga kali— Ia mengatakan, “Lalu aku lihat orang menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya.” Redaksi “Lalu aku lihat orang ....” adalah perkataan An-Nu'man.

2. Perkataan An-Nu'man “(Menempelkan) mata kakinya dengan mata kaki temannya” menunjukkan sungguh-sungguh dalam merapikan barisan; demikian yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar.
3. Hadits nomor 335 menunjukkan; lebih disukainya shaf pertama, dan shaf pertama itu merupakan posisi yang paling utama, sedangkan yang paling buruk adalah shaf-shaf yang belakang, karena jauhnya maknum dari mendengarkan bacaan imam dan dari tempat imam, disamping hal ini menunjukkan kecilnya ambisi orang yang datang belakangan dalam meraih kebaikan dan pahala. Selain itu, bahwa yang lebih utama adalah mendahulukan kalangan ulama cendekia berada di belakang imam, sehingga bisa menjadi panutan orang-orang yang di belakang mereka dalam hal ucapan dan perbuatan.
4. Adapun bagi wanita, yang dianjurkan adalah bertabir dan jauh dari pandangan laki-laki. Maka shaf-shaf yang belakang lebih utama dan lebih tertutup.

Sedangkan shaf-shaf depan, adalah yang paling buruk; karena lebih dekat kepada fitnah, atau bisa menimbulkan fitnah. Demikian ini bila mereka shalat dengan kaum laki-laki. Namun bila shalat dengan sesama kaum wanita, maka hukum shaf mereka seperti shafnya laki-laki.

An-Nawawi mengatakan, “Bila kaum wanita shalat berjama'ah, yang mana mereka tidak melihat kaum laki-laki dan kaum laki-laki pun tidak

melihat mereka, maka saat itu, sebaik-baik shaf mereka adalah yang paling depan, sedang yang paling buruknya adalah yang paling belakang.”

5. Hadits ini juga menunjukkan bahwa wanita pun membuat shaf (barisan shalat) seperti halnya laki-laki, dan ini disyariatkan bagi mereka; baik mereka shalat jama'ah dengan sesama wanita ataupun bersama kaum laki-laki.
6. Yang paling berhak terhadap shaf pertama dan lebih dekat kepada imam adalah para ulama cendekia; berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهُمَّ .

*“Hendaknya yang di belakangku dari kalian adalah para ulama cendekia.”*

## Faidah

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* (432) dari hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa Nabi SAW bersabda, “*Hendaknya yang di belakangku dari kalian adalah para ulama cendekia.*”

Para salaf berbeda pendapat mengenai anak-anak yang lebih dulu masuk ke shaf pertama dan posisi-posisi yang utama, apakah mereka harus dipindahkan ke shaf belakang? Sebagian mereka mengatakan, “Anak-anak dibelakangkan agar posisi itu bisa ditempati oleh para ulama cendekia, karena hadits-hadits menunjukkan untuk mendahulukan ahli ilmu dan keutamaan. Karena itu, apabila Umar melihat anak kecil di shaf (depan), ia memindahkannya ke shaf belakang.”

Imam Ahmad menghukumi makruh berdirinya anak-anak bersama orang dewasa di belakang imam saat shalat berjama'ah di masjid, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (677) yang bersumber dari Abu Musa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ الصَّفَّ، فَصَفَّ الرِّجَالَ، وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغُلْمَانَ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغُلْمَانِ .

“Bahwa Nabi SAW menata shaf, beliau menata shaf laki-laki (dewasa), lalu shaf anak-anak (laki) di belakang mereka, kemudian shaf wanita di belakang shaf anak-anak (laki).”

Sebagian sahabat Ahmad mengatakan, “Yang utama adalah memposisikan golongan yang kurang utama dan anak-anak di shaf belakang. Ini pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh (Ibnu Taimiyah) dan yang ditetapkan oleh Ibnu Rajab.”

Sebagiannya lagi berpendapat, “Orang yang lebih dulu menempati suatu posisi, maka ia lebih berhak atas posisi itu.”

Disebutkan di dalam *A'l Furu'*, “Imam tidak berhak memindahkan anak-anak yang lebih dulu (datang atau masuk ke shaf depan). Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat ini dibenarkan di dalam kitab *Al Inshaf*, karena anak kecil itu, bila ia sudah berpikir untuk mendapatkan kebaikan, maka secara umum statusnya seperti orang baligh. Sementara, hadits:

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

*“Barangsiapa lebih dulu menempati suatu tempat, maka ia lebih berhak atas tempat itu.”* (HR. Al Baihaqi [6/150])

Dan hadits,

وَلَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ.

*“Dan janganlah seseorang di antara kalian memindahkan saudaranya dari tempat duduknya.”* (HR. Al Bukhari [5914] dan Muslim [2177])

Kedua hadits ini bersifat umum. Seandainya membelakangkan anak-anak merupakan perkara yang masyhur, tentu pelaksanaannya terus berlanjut, dan tentu akan dinukil juga hadits-hadits sehingga tidak memicu perbedaan pendapat.

Al Hafizh mengatakan, “Anak-anak boleh berbaris bersama laki-laki dewasa, dan tidak boleh membelakangkan mereka.”

\*\*\*\*\*

٣٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

336. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Pada suatu malam, aku shalat bersama Rasulullah SAW. Lalu aku berdiri di sebelah kiri beliau. Kemudian Rasulullah SAW memegang kepalaiku dari arah belakang dan menempatkanku di sebelah kanan beliau. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)<sup>169</sup>

## Kosakata Hadits

*Yasaarihi*: *Al yad al yasaar* (tangan kiri): kebalikan yang kanan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Abdullah bin Abbas RA termasuk sahabat muda yang antusias terhadap kebaikan dan ilmu. Karena antusiasme tersebut ia menginap di tempat bibinya, Maimunah, salah seorang istri Nabi SAW untuk melihat sendiri sifat shalat tahajud Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mulai shalat, Ibnu Abbas pun berdiri untuk mengikuti shalat beliau. Ia berdiri di sebelah kiri beliau, namun kemudian Nabi SAW memindahkannya ke sebelah kanan beliau. Dalam salah satu riwayat yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* disebutkan: "Bawa ayahnya, Al Abbas, mengutusnya untuk mengamati shalat Nabi SAW pada malam hari."
2. Hadits ini (336) menunjukkan bolehnya orang yang shalat fardhu mengimami orang yang shalat sunnah; karena shalat malam itu hukumnya wajib bagi Nabi SAW.
3. Hadits ini juga menunjukkan sahnya *imamah*<sup>170</sup> orang baligh bagi anak kecil walaupun sendirian.
4. Sahnya shaf shalat yang terdiri dari seorang anak kecil dan orang dewasa.
5. Yang utama bagi makmum adalah berdiri di sebelah kanan imam bila

<sup>169</sup> Al Bukhari (726) dan Muslim (763).

<sup>170</sup> Maksudnya menjadi imam shalat,ed.

hanya bermakmum sendirian.

6. Sahnya makmum berdiri di sebelah kiri imam walaupun di sebelah kanan imam kosong; karena Nabi SAW tidak membatalkan shalatnya Ibnu Abbas, beliau hanya memindahkannya ke posisi yang lebih utama. Ini pendapat jumhur ulama, diantaranya adalah imam yang tiga.

Jika kesimpulan ini dinilai tidak kuat karena ketidaktahuan Ibnu Abbas, dan “orang yang tidak tahu itu tidak bisa dijadikan hujjah,” maka yang mengukuhkan pendapat jumhur mengenai sahnya berdiri di sebelah kiri imam —walaupun di sebelah kanannya kosong— adalah; bahwa ibadah itu —termasuk shalat— bila rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka hukum asalnya adalah sah, dan tidak bisa dianggap batal kecuali dengan suatu dalil, dan bila ada atribut luarnya yang tertinggal, maka itu juga tidak membantalkannya kecuali berdasarkan nash. Dan untuk kasus ini tidak ada nash yang membantalkannya.

7. Apabila makmum pindah tempat, hendaknya melalui belakang imam, sebagaimana yang tercantum dalam sebagian riwayat Bukhari.
8. Disunnahkannya shalat malam dan keutamaanya; Nabi SAW mendawamkannya, menganjurkan dan memotivasi, memerintahkan dan menyetujuinya, sehingga terhimpunlah ketiga jenis sunnah dalam masalah shalat malam.
9. Untuk sahnya menjadi imam, tidak disyaratkan niat menjadi imam sebelum memasuki shalat.
10. Antusiasme dan kesungguhan Ibnu Abbas terhadap kebaikan dan ilmu serta melaksanakannya, yang saat itu usianya kira-kira baru sebelas tahun. Ia menjadi suriteladan yang baik bagi para pemuda kaum muslim dalam hal kesungguhan dan kegemaran menuntut ilmu dan melakukan amal-amal shalih.
11. Perbuatan yang disyariatkan untuk kemaslahatan shalat, bila itu dilakukan di dalam shalat, maka tidak membantalkannya.
12. Atha’ mengatakan, “Seseorang yang melakukan shalat bersama orang lain hendaknya membuat shaf yang sejajar dengannya, tidak lebih mundur darinya, sebagaimana diriwayatkan dari Umar dan anaknya (Ibnu Umar) serta Ibnu Mas’ud, sebagaimana terdapat dalam A/

*Muwaththa'*. Ini adalah pendapatnya.” Namun Atha’ mengatakan dalam *Al Mubdi’*, “Dianjurkan agar makmum mundur sedikit dari posisi imam, untuk menjaga urutan (sehingga bisa mengikuti gerakan imam) dan agar tidak lebih maju (dari posisi imam).”

13. Bolehnya shalat sunnah berjama’ah selama hal itu tidak dijadikan sebagai simbol yang berkesinambungan.
14. Makmum tidak boleh lebih maju dari posisi imam; karena Nabi SAW memindahkan Ibnu Abbas dari belakang, dan pemindahannya itu melalui tangan kirinya. Beliau memindahkan Ibnu Abbas dari belakangnya agar tidak melintas di hadapan beliau dan tidak berada pada posisi lebih depan, karena ia makmum.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, “Rusaknya shalat makmum bila ia berdiri di sebelah kiri imam sementara di sebelah kanannya kosong.”

Jumhur ulama —termasuk imam yang tiga— berpendapat, “Shalatnya sah, walaupun di sebelah kanan imam kosong. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh sebagian sahabatnya. Mereka berdalih dengan hadits ini; karena Nabi SAW tidak membantalkan shalatnya Ibnu Abbas, beliau hanya memindahkannya ke posisi yang lebih utama.”

Ibnu Hubairah mengatakan, “Mereka sepakat bahwa, bila seorang makmum berdiri di sebelah kiri imam, sementara di sebelah kanannya tidak ada orang, maka shalatnya sah, kecuali Ahmad, yang berpendapat batal shalatnya.”

Disebutkan dalam *Al Mughni* dan *Asy-Syarh Al Kabir*, “Secara hukum qiyas (analogi), tindakan itu (makmum berdiri di sebelah kiri) adalah sah. Adapun Nabi SAW memindahkan Ibnu Abbas, itu menunjukkan posisi yang lebih utama, bukan menunjukkan tidak sah.”

Syaikh Manshur Al Bahuti mengatakan, dalam *Syarh Al Mufradat*: Yang dinyatakan dalam *Al Mughni* bahwa itu standar, adalah pendapat mayoritas ahli ilmu.

\*\*\*\*\*

٢٣٧ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ فَقْمَتُ أَنَا وَيَتِيمُ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا). مُتَقَوْلَةٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِبُخَارِيٍّ.

337. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW melakukan shalat, sementara aku bersama seorang anak yatim berdiri di belakangnya, dan Ummu Sulaim di belakang kami. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) lafazh ini adalah lafazh Bukhari.<sup>171</sup>

## Kosakata Hadits

*Al Yatiim*: Adalah anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya sebelum ia baligh. Adapun yang dimaksud anak yatim di sini adalah Dhamirah bin Abu Dhamrah, mantan budak Rasulullah SAW.

*Faqimtu Ana wa Yatiimun* (*sementara aku dan seorang anak yatim berdiri*). Kata *yatiim* disertakan pada *faa'iil* (yaitu "ana"). Statusnya *marfu'*. Dalam riwayat Bukhari disebutkan: "*wa shafaftu wal yatiim*" (aku dan seorang anak yatim berbaris) riwayat ini merupakan dalilnya orang-orang Kufah dalam membolehkan 'athf (menyertakan) pada kata yang berstatus *marfu'* yang bersambung tanpa partikel penegas.

*Ummu As-Sulaim*: Adalah Al Ghaimasha' binti Malhan Al Anshariyah. Ibundanya Anas bin Malik.

*Ummu Sulaim khalfana* (Ummu Sulaim di belakang kami): Bukhari menyebutkan (memberi judul haditsnya) "Bab shaf wanita yang sendirian". Namun Al Isma'ili menyangkal, karena yang sendirian tidak disebut shaf (barisan) —walaupun boleh shalat sendirian—, karena minimal sebuah kumpulan terdiri dari dua. Namun hal ini dibantah dengan mengemukakan contoh dari firman Allah *Ta'ala*, "*Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf.*" (Qs. An-Naba` [78: 38]), karena ruh itu sendiri dinyatakan barisan, dan malaikat pun dinyatakan barisan.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, mengundang Nabi SAW untuk

<sup>171</sup> Bukhari (727) dan Muslim (658).

menyantap makanan yang ia buat untuk beliau, maka beliau memenuhi undangannya, dan beliau pun datang ke rumahnya. Selesai menyantap makanan, Nabi SAW bersabda, *"Berdirilah kalian, aku akan mengimami kalian."* Maka Anas dan seorang anak yatim yang tinggal di rumah mereka pun berdiri, keduanya membuat shaf di belakang Nabi SAW, sementara shaf Ummu Sulaim di belakang mereka.

2. Hadits ini menunjukkan sahnya membuat shaf anak kecil yang belum baligh; karena orang yang disebut yatim hanya yang masih kecil. Sahnya shaf anak kecil merupakan madzhab jumhur.
3. Yang lebih utama mengenai posisi makmum adalah di belakang imam bila mereka terdiri dari dua orang atau lebih.

4. Posisi wanita di belakang laki-laki, walaupun hanya sendirian. Jadi shalatnya tetap sah (walaupun shafnya sendirian) di belakang laki-laki.

Syaikh (Ibnu Taimiyah) mengatakan, "Bila tidak ada wanita lain bersamanya, dan sekalipun ia masuk ke dalam shaf laki-laki, maka tidak membatalkan shalatnya, dan tidak boleh ada shalat di belakangnya (wanita). Ini merupakan madzhab para imam yang tiga, yakni: Malik Asy-Syafi'i dan Ahmad."

5. Wanita tidak diwajibkan berjama'ah; berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Kemudian aku berangkat menuju kaum laki-laki yang tidak mengikuti shalat (berjama'ah)"* (HR. Bukhari [644]), dan karena Nabi tidak memerintahkan mereka melakukannya, namun shalat jama'ah itu ditetapkan bagi kaum laki-laki berdasarkan perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau.

Disebutkan dalam *A/Iqna' wa Syarhuhi*: Dianjurkan berjama'ah bagi wanita bila mereka berkumpul sesama mereka tanpa kaum laki-laki; baik imamnya dari kalangan mereka sendiri ataupun bukan; berdasarkan perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ad-Daruquthni dan keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Daud (592) dan lainnya, "Bahwa Nabi SAW mengizinkan Ummu Waraqah untuk mengangkat seorang muadzin di rumahnya dan memerintahkan untuk mengimami keluarganya."

Syaikhul Islam mengatakan, "Tidak ada perdebatan, bahwa wanita boleh

melakukan shalat berjama'ah dengan sesama wanita. Tapi, apakah itu dianjurkan? Yang lebih masyhur bahwa itu dianjurkan; berdasarkan hadits Ummu Waraqah dan lainnya."

Karena itu, upaya para ibu guru di sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan shalat berjama'ah (sesama wanita) adalah perbuatan yang baik, diakui oleh syariat, di samping itu banyak sekali faidahnya.

6. Bolehnya shalat sunnah berjama'ah selama tidak dijadikan sebagai syiar yang terus-menerus dan tradisi yang berkesinambungan.
7. Bolehnya shalat untuk tujuan mengajarkan kepada yang tidak tahu atau tujuan-tujuan bermanfaat lainnya.
8. Kerendahan hati Nabi SAW, keluhuran akhlaknya, dan kelembutannya terhadap yang tua maupun yang muda.
9. Disunnahkannya memenuhi undangan, terutama bila hal itu mendatangkan manfaat berupa; menghilangkan kebencian, mencegah bahaya, menenteramkan hati; selain undangan walimah pernikahan, untuk yang ini hukumnya wajib.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Jumhur ulama berpendapat, "Sahnya shaf anak kecil dalam shalat; baik itu shalat fardhu maupun shalat sunnah. Mereka berdalih dengan hadits ini."

Yang masyhur dari madzhab Hambali, "Sahnya shaf anak kecil dalam shalat sunnah; berdasarkan hadits ini, tapi tidak sah untuk shalat fardhu karena tidak ada dalilnya."

Yang benar adalah sahnya shaf anak kecil baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah; karena berlakunya sebuah dalil untuk suatu shalat, berarti mencakup shalat fardhu dan shalat sunnah. —Adapun orang yang berpendapat mengkhususkan salah satunya (shalat) dan mengecualikan yang lainnya, harus mengungkapkan dalilnya—. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Uqail dan Ibnu Rajab. Disebutkan dalam *Al Furu'*: Ini yang sesuai dengan konteksnya.

Syaikhul Islam mengatakan, "Ini pendapat yang kuat."



٣٣٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّهُ اتَّهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكِعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفَّ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَادَهُ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعْدُ)، رَوَاهُ لِلْبُخَارِيِّ .  
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ : (فَرَكِعَ دُونَ الصَّفَّ، ثُمَّ مَشَ إِلَى الصَّفَّ) .

338. Dari Abu Bakrah RA: Bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang ruku, maka ia pun langsung ruku sebelum masuk ke dalam shaf. Kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, “*Semoga Allah menambah kesemangatanmu, dan jangan engkau melompat.*” (HR. Bukhari)

Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan: “Maka ia pun langsung ruku di luar shaf, kemudian berjalan masuk shaf.”<sup>172</sup>

## Kosakata Hadits

*Hirshan:* Artinya: keinginan yang kuat terhadap kebaikan dan segera melakukannya.

*Walaa Ta'du:* ini adalah redaksi yang paling *shahih*. Riwayat lainnya dengan redaksi “*ta'ud*” (mengulang) dengan fathah pada huruf *ta'* dan dhammah pada huruf *'ain*. Pengertiannya “Jangan terburu-buru mengulang untuk mengejar ruku dan melakukan ruku sebelum mencapai shaf.”

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang mendapat imam tengah ruku, lalu ia ikut ruku (setelah *takbiratul Ihram*) sebelum mencapai shaf, kemudian masuk shaf, atau ada orang lain yang bersamanya (dalam satu shaf), maka rukunya sah, dan dengan begitu ia mendapatkan rakaat tersebut.
2. Berjalan sedikit ketika sedang shalat untuk kemaslahatannya tidak merusak shalat dan tidak membantalkannya.
3. Rakaat shalat bisa diperoleh hanya dengan memperoleh ruku bersama

<sup>172</sup>Bukhari (783) dan Abu Daud (684).

imam; karena Nabi SAW menganggap cukup rukunya itu. Seandainya itu tidak cukup, tentu beliau menyuruhnya untuk mengulang, sebagaimana beliau pernah menyuruh orang yang buruk shalatnya untuk mengulanginya. Karena cacat yang dimaafkan dalam ibadah yang telah berlalu waktunya adalah karena ketidaktahanan si pelaku.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

مَنْ أَذْرَكَ الرِّكْعَةَ، فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.

*"Barangsiapa mendapatkan ruku, maka ia telah mendapatkan shalat."*

Syaikh Hamd bin Abdul Aziz mengatakan, "Bila maknum mandapati imam sedang ruku, lalu ia memasuki shalat mengikutinya, maka ia telah mendapatkan rakaat tersebut."

Inilah yang diriwayatkan dari para salaf, dan yang diamalkan oleh mayoritas kalangan sahabat, tabi'in, imam yang empat, dan para pengikutnya. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dari para salaf mengenai hal ini.

Syaikhul Islam *rahimahullah Ta'ala* telah menceritakan *ijma'* mengenai hal ini.

- Nabi SAW pernah melarang Abu Bakrah melompat; karena hal ini menafikan ketenangan dan kesopanan. Juga disebutkan dalam riwayat Bukhari (636) dan Muslim (602):

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَمَا أَذْرَكُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا.

*"Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah (menuju shalat), dan hendaklah kalian tenang dan sopan. Apa yang kalian dapati maka shalatlah, dan apa yang terlewatkan maka qadhalah (sempurnakanlah)."*

Ibnul Qayyim dalam *Bada'i Al Fawaid* mengatakan: Ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakrah, "*Jangan melompat*." Menunjukkan larangan berlari kecil (menuju shalat).

- Yang dianjurkan bagi orang yang sedang menuju shalat adalah mendatanginya dengan tenang dan sopan. Itulah etikanya. Lalu hendaklah ia melakukan bagian yang didapatinya dan mengqadha yang terlewatkan. Hendaknya kita memperhatikan larangan Nabi SAW, karena hukumnya bersifat umum, dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Sunnatnya* (2/90), bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تَأْتُونَ الصَّلَاةَ تَسْعُونَ.

*“Janganlah kalian mendatangi shalat dengan berlari kecil.”*

- Ini merupakan penghargaan besar bagi Abu Bakrah RA dari Nabi SAW dan doa beliau untuknya serta pengukuhan perbuatannya yang terlahir dari antusiasmenya terhadap ibadah dan menaati Allah.
- Disyaratkannya membuat shaf dalam shalat; karena orang yang shalat sendirian di belakang shaf tanpa udzur shalatnya tidak sah; berdasarkan hadits:

لَا صَلَاةٌ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفَّ.

*“Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang shaf.”*  
(HR. Abu Daud [682])

Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakrah ketika memasuki shaf, saat itu ia sambil ruku, dan Nabi SAW menyetujuinya. Masalah ini akan dibahas nanti.

- Disunnahkan memasuki shalat dengan langsung mengikuti imam pada posisi apa pun yang didapatinya.

\*\*\*\*\*

٣٣٩ - وَعَنْ وَابِصَّةَ بْنِ مَعْبُدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفَّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِينَ الصَّلَاةَ). رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَأَبُو دَاؤُدَ، وَالْتَّرمِذِيُّ، وَحَسَنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

339. Dari Wabishah bin Ma'bad RA: Bahwa Rasulullah SAW pernah melihat sorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya *hasan*, sementara Ibnu Hibban menilainya *shahih*.<sup>173</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ath-Thahawi, Al Baihaqi (3/205), dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits *hasan*." Para perawinya adalah orang-orang *tsiqah*.

Hadits ini dinilai *hasan* oleh Ahmad, Ishaq, dan Abu Hatim. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ada *idhthirab* (kerancuan) pada sanadnya." Namun Ibnu Sayyidinna mengatakan, "Kerancuan di dalam sanadnya itu tidak merusaknya."

\*\*\*\*\*

٣٤ - وَلَهُ عَنْ طَلْقِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (لَا صَلَاةً لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفَّ).  
وَزَادَ الطَّبِيرَانِيُّ فِي حَدِيثٍ وَابْصَرَ : (أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ، أَوْ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا؟!).

340. Disebutkan dalam riwayat Ahmad juga, dari Thalq RA: Tidak ada shalat bagi yang shalat sendirian di belakang shaf.<sup>174</sup>

Pada hadits Wabishah, dalam riwayat Ath-Thabrani ada tambahan, "Mengapa engkau tidak masuk (ke dalam shaf) bersama mereka, atau engkau menarik seseorang (ke belakang)?"<sup>175</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini terdiri dari dua bagian:

Pertama: "*Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang*

<sup>173</sup> Abu Daud (682), Ahmad (17541), At-Tirmidzi (230), dan Ibnu Hibban (5/576).

<sup>174</sup> Ahmad (15862) dan Ibnu Hibban (2202) yang bersumber dari Ali bin Syaiban RA.

<sup>175</sup> Ath-Thabrani dalam Al Kabir (22/145).

shaf." Redaksi ini *shahih*, para perawinya *tsiqah* (dapat dipercaya).

*Kedua:* "Mengapa engkau tidak masuk (ke dalam shaf) bersama mereka, atau engkau menarik seseorang (ke belakang?)" Redaksi ini tidak *shahih*, karena lemah, dan karena As-Siri bin Isma'il meriwayatkannya sendirian, sementara ia *matruk* (ditinggalkan; riwayatnya tidak dipakai).

Catatan: Al Hafizh menilai lemah dalam [perkataan "dari Thalq," padahal yang benar adalah dari Ali bin Syaiban RA.

## Kosakata Hadits

*Laa Shalaata (tidak ada shalat):* Telah dibahas di muka penuturan Ibnu Daqiq Al 'Id, bahwa yang tepat dalam memaknai ini adalah peniadaan perbuatan secara syar'i; sehingga pengertian "tidak ada shalat" adalah "meniadakan shalat secara syar'i" (karena secara lahiriah perbuatan itu ada, namun secara makna tidak dianggap).

*Ijtararta:* Berasal dari kata *jaratu al habla-jarran* (menyeret tali, dsb); menariknya sehingga ia terseret. Maksudnya adalah menarik seseorang dari shaf dengan pelan dan memosisikannya bersama Anda dalam satu shaf.

*A Laa Dakhalta (mengapa engkau tidak masuk):* Dengan *hamzah istifham* disertai partikel *nafi*. Bisa juga, fathah pada *hamzah* dan tasyid pada *laam*, yang berfungsi untuk motivasi.

## Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 339 dan 340)

1. Hadits nomor 339 menunjukkan wajibnya shalat berdiri di dalam shaf. Maka orang yang shalat sendirian, shalatnya tidak sah, dan ia harus mengulangi shalatnya.
2. Imam Ahmad berdalih dengan hadits ini, maka ia tidak membolehkan shalat sendirian di belakang shaf. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan, "Seandainya hadits ini pasti, maka aku akan berdalih dengannya." Al Baihaqi mengatakan, "Yang dipilih adalah merincikannya, karena kepastian keterangan tersebut; hadits ini pun tidak menafikan hadits Abu Bakrah dalam madzhab Imam Ahmad, karena shalatnya orang yang ruku sebelum masuk shaf lalu berjalan memasukinya adalah sah atau ada orang lain yang berdiri bersamanya sebelum imam sujud."

3. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, "Taqiyuddin, Ibnu Qayyim, dan para peneliti lainnya memilih pendapat, bahwa orang yang mendapatkan tempat untuk berdiri di dalam shaf, tidak boleh berdiri sendirian di belakang shaf. Tapi bila tidak mendapatkan tempat untuk berdiri di dalam shaf, maka ia harus membuat shaf sendiri, dan tidak meninggalkan jama'ah."

Inilah pendapat yang benar yang sesuai dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah syariat.

4. Hadits nomor 340 juga menunjukkan tidak sahnya shalat sendirian di belakang shaf. Lebih baik bila diberlakukan pada orang yang mendapatkan tempat di dalam shaf tapi tidak memasukinya, namun membuat shaf sendiri. Tapi bila memang tidak ada celah di dalam shaf, maka yang benar adalah, shalatnya sah, berdasarkan kaidah "Gugurnya kewajiban ketika tidak adanya kemampuan untuk memenuhinya."

Syaikhul Islam mengatakan, "Termasuk dasar-dasar umum adalah, bahwa ketidakmampuan dalam memenuhi ketetapan syariat dapat menggugurkan kewajiban, karena Allah *Ta 'ala* tidak mewajibkan apa-apa yang tidak mampu dipenuhi oleh hamba, sebagaimana Dia tidak mengharamkan apa-apa yang dibutuhkan oleh hamba."

5. Ucapan Rasulullah, "*Atau engkau menarik seseorang (ke belakang)*", Syaikh Al Albani mengatakan dalam *Al Ahadits Adh-Dha'ifah* (922), "Ini lemah sekali, tidak bisa dijadikan hujjah. Bila haditsnya tidak pasti, maka tidak benar mensyariatkan 'menarik' (orang ke belakang); karena hal ini berarti pensyariatan tanpa berdasarkan nash yang *shahih*. Bahkan yang wajib adalah masuk ke dalam shaf bila memungkinkan, namun bila tidak, maka shalat sendirian, dan shalatnya sah."

Ibnu Qayyim mengatakan dalam *Bada'i Al Fawaid*: "Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari 'menarik (orang ke belakang)' ia mengatakan, '(Semestinya) ia shalat sendirian di belakang shaf, tidak menarik orang lain (yang sudah berada di dalam shaf). Dan dengan kondisinya itu, shalatnya sah walaupun sendirian; karena tujuan membuat shaf sebagai kewajiban telah gugur karena ada udzur'."

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, "Ia tidak boleh menarik

seseorang dari shaf; karena hadits yang menyebutkan tentang hal ini lemah.”

6. Menurut saya (Al Bassam), “Menarik seseorang dari shafnya, di samping haditsnya lemah, ada keburukan-keburukan yang terlahir darinya, diantaranya:

- ❖ Memosisikan orang yang ditarik ke belakang dari posisi yang utama ke posisi yang kurang utama.
- ❖ Menyebabkan terjadinya celah di dalam shaf, padahal Nabi SAW telah mengatakan,

ثَرَاصُوا، وَسَدُّوا الْخُلُلَ.

*“Rapatkan dan tutupilah celah-celah (shaf).” (HR. Al Baihaqi [3/101].*

- ❖ Banyak bergerak di dalam shalat yang bukan untuk kemaslahatan shalatnya.
- ❖ Mengganggu konsentrasi (kekhusu’an) orang yang sedang shalat (yakni orang yang ditarik) dan orang-orang yang dekatnya.
- ❖ Melakukan suatu amal yang tidak disyariatkan dalam ibadah, padahal dasar ibadah adalah *taqifi* (sesuai tuntunan Nabi SAW), sedangkan menambahkan hal yang tidak disyariatkan Allah maupun Rasul-Nya termasuk kategori bid’ah.

\*\*\*\*\*

٣٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرِكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَأَنْتُمْ فَاتَّمُوا). مُتَفَقُ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِبُخَارِيٍّ.

341. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda, “Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah ke tempat shalat dengan tenang dan sopan, dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati, maka lakukanlah,

*dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah.”*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*). Lafazh ini adalah lafazh Bukhari.<sup>176</sup>

## Kosakata Hadits

*As-Sakiinah*: Artinya, pelan dan tenang dalam bergerak.

*Al Waqaar*: Artinya, sikapnya mencakup penundukan pandangan dan menahan suara yang disertai ketenangan. Artinya “*sakinah*” dan “*waqaar*” mirip, sehingga kata kedua berfungsi untuk menegaskan yang pertama. Keduanya mengandung makna sikap yang baik.

*Wamaa Faatakum fa Atimmuu* (dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah): Demikian yang tercantum dalam riwayat Bukhari. Al ‘Aini mengatakan, “Demikian juga yang tercantum dalam kebanyakan riwayat Muslim.”

*Walaa Tusri’uu* (dan jangan tergesa-gesa): ini mengandung makna tambahan dan penekanan untuk kalimat “*famsyuu*” (maka berjalanlah). Tidak ada pertentangan makna antara ini dan firman Allah *Ta’ala*, “*Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah*.” (Qs. Al Jumu’ah [62]: 9), walaupun konotasinya bersegera, namun yang dimaksud dengan *as-sa’yu* adalah adalah berjalan dan berangkat.

*Adraktum*: *Adraktu Asy-Syai’aa*, artinya mengupayakan sesuatu dan meraihnya. Maksudnya, apa yang kalian temui dan kalian dapat bersama imam.

*Faatakum*: *Al Faut* adalah bentuk *mashdar* dari *faata-yafuutu-fawatan wa fautan*. Artinya, mendahului dan tidak menyusul.

*Fa Atimmuu*: Maksudnya, sempurnakanlah bagian shalat yang terlewatkan oleh kalian dengan berpatokan pada apa yang kalian dapatkan darinya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wajibnya shalat berjama’ah. Hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya shalat berjama’ah sangat banyak.
2. Dianjurkan mendatangi shalat dengan tenang dan sopan; karena sikap inilah yang sesuai untuk mendatangi ibadah yang mulia ini, yaitu sikap

<sup>176</sup>Bukhari (636) dan Abu Daud (602).

yang pantas untuk menghadap dalam rangka bermunajat kepada Allah *Ta’ala*, dan ini merupakan sikap yang dituntut ketika memasuki salah satu rumah Allah *Ta’ala* (masjid), yang mana Allah telah memuliakan, meninggikan, dan menyucikannya, serta menjadikannya sebagai tempat untuk mengalirkan pahala bagi para hamba-Nya yang shalih. Lain dari itu, karena orang yang menuju shalat dianggap sedang shalat. Maka sikap sebelum memasukinya hendaknya seperti sikap ketika telah memasukinya, yaitu khusyu, tunduk, dan tenang.

3. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, “Batha jama’ah bisa didapat dengan *takbiratul ihram* sebelum imam salam yang pertama.” Al Majd menuturkan *ijma’ ahli ilmu* mengenai hal ini.
4. Jika makmum yang *masbuq*<sup>177</sup> bisa menyusul imam ketika masih ruku, maka ia mendapatkan rakaat tersebut, dan tidak mengapa walaupun tanpa membaca ayat; berdasarkan hadits yang terdapat dalam riwayat Abu Daud, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الرُّكْنَةَ.

*“Barangsiapa mendapatkan ruku, berarti telah mendapatkan rakaat tersebut.”*

Demikian yang dituturkan Asy-Syaikh (Ibnu Taimiyah) dan yang lainnya sebagai *ijma’*, dan inilah yang diamalkan oleh umat dari kalangan sahabat dan tabi’in. Tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan salaf mengenai hal ini. Juga berdasarkan hadits Abu Bakrah, karena Nabi SAW tidak memerintahnya untuk mengulangi.

5. Sabda beliau, “Apabila kalian mendengar iqamah” menunjukkan bahwa iqamah itu disyariatkan, dan ini hukumnya fardhu kifayah seperti halnya adzan. Iqamah merupakan haknya orang yang adzan; berdasarkan hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi (199), bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَذْنَ فَهُوَ يُقِيمُ.

*“Orang yang adzan, maka dia adalah yang iqamah.”*

---

<sup>177</sup> Masbuq: makmum yang tertinggal permulaan shalat jama’ah.

6. “Apabila kalian mendengar”, mengindikasikan disyariatkan untuk memperdengarkan iqamah kepada orang-orang yang hadir di masjid, agar mereka berdiri untuk shalat, terutama apabila masjidnya luas, juga kepada yang masih berada di luar masjid agar berjalan menuju shalat, berdasarkan sabda beliau, “Maka berjalanlah menuju shalat.”
7. Sabda beliau, “Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah” menunjukkan bahwa bila *muqim* (orang yang menyerukan iqamah) mulai menyerukan iqamah, maka hendaknya orang yang hendak shalat tidak disibukkan oleh selain shalat fardhu yang telah diiqamahkan itu. Lebih jelas dari ini adalah keterangan yang terdapat dalam *Shahih Muslim* (710) dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW, bersabda,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

“Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat selain shalat fardhu.”

Umar pun pernah memukul orang-orang setelah iqamah (agar berdiri).

An-Nawawi mengatakan, “Hikmahnya adalah agar mengkhususkan diri terhadap shalat fardhu sejak dari awal, sehingga langsung memasuki shalat begitu imam telah memulainya. Disamping itu, memelihara penyempurna-penyempurna yang fardhu adalah lebih utama daripada sibuk dengan selainnya.”

Disebutkan dalam *Ar-Raudh Al Muraba'*, “Hendaknya tidak melakukan shalat sunnah setelah iqamah dikumandangkan.

8. Hadits ini menunjukkan, bahwa yang didapat oleh orang yang *masbuq* adalah permulaan shalatnya, sedangkan yang tertinggal adalah yang akhirnya, itulah yang disempurnakannya setelah selesainya shalat imam.

Adapun sabda beliau dalam riwayat lain:

وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا.

“Dan apa yang terlewatkan, maka qadhalah.”

Tidak bertentangan dengan,

فَأَتُمْوًا.

*“maka sempumakanlah”*

Karena yang dimaksud qadha adalah pelaksanaan, bukan qadha yang dikenal dalam istilah biasanya, qadha yang dikenal itu merupakan istilah para ahli fikih. Selain itu, orang Arab biasa menggunakannya untuk maksud, “melakukan,” Allah Ta’ala berfirman, *“Maka apabila kamu telah menyelesaikan (qadhaitum) shalat(mu).”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 103), yakni telah melakukannya dan telah selesai.

Al Hafizh dan yang lainnya mengatakan, “Jika sumber hadits ini sama, sedangkan lafaznya berbeda, maka perbedaan lafaz itu dimungkinkan mengandung makna yang sama, sehingga kalimat ‘*Maka qadhalah*’ mengandung makna: melaksanakan dan menyelesaikan.”

Dalam riwayat Al Baihaqi (2/297) yang bersumber dari Ali, disebutkan:

مَا أَدْرِكُتُمْ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكُمْ.

*“Yang engkau dapat bersama imam adalah permulaan shalatmu.”*

Ini merupakan pendapat Asy-Syafi’i, salah satu riwayat dari Ahmad dan diriwayatkan seperti ini pula dari Malik.

Asy-Syafi’i mengatakan, “Yaitu permulaannya (rakaat shalat) secara hukum dan persaksian.” (maknawi dan realita)

Al Muwaffaq, Al Majd, Syaikhul Islam, dan Ibnu Qayyim, mengatakan, “Yang diperolehnya bersama imam adalah permulaannya (rakaat shalat), sedangkan yang diqadhananya adalah rakaat yang berikutnya. Itulah konsekuensi perintah bermakmum, juga konsekuensi syariat dan analogi (qiyas). Demikian ini pendapat kalangan sahabat.”

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, “Yang benar dari pendapat para ulama adalah, bahwa yang didapat oleh makmum *masbuq* adalah dari permulaan shalatnya, sedangkan yang diqadhananya adalah yang akhirnya; berdasarkan sabda Nabi SAW, ‘Apabila kalian mendatangi shalat, maka berjalanlah, dan hendaklah kalian tenang

*dan sopan. Apa yang kalian dapati, maka lakukanlah, dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah.”* (HR. Bukhari [609] dan Muslim [603]).

Adapun pendapat yang masyhur dari imam yang tiga (yakni: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad), “Batha yang didapat oleh makmum yang *masbuq* dari shalat bersama imamnya adalah bagian akhir shalatnya, sedangkan yang diqadhanya adalah yang awalnya/ permulaannya.”

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. *Wallahu a’lam.*

\*\*\*\*\*

٣٤٢ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاةِ وَحْدَةٍ، وَصَلَاةُ مَعِ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاةِ مَعِ الرَّجُلِ)، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

342. Dari Ubay bin Ka’ab RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Shalatnya seorang laki-laki bersama seorang laki-laki adalah lebih banyak pahalanya daripada shalatnya sendirian. Dan shalatnya bersama dua orang laki-laki adalah lebih banyak pahalanya daripada shalatnya bersama seorang laki-laki. Dan yang lebih banyak lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla.*” (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.<sup>178</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, “(hadits ini) diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban yang bersumber dari Ubay bin Ka’ab, serta dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan, Al Uqaili, dan Al Hakim.”

An-Nawawi mengatakan, “Ibnu Al Madini mengisyaratkannya *shahih*.”

<sup>178</sup> Abu Daud (554), An-Nasa`i (834), dan Ibnu Hibban (5/405).

Di dalam sanadnya terdapat Abdullan bin Abu Bashir. Ada yang mengatakan bahwa ia tidak dikenal. Namun Al Hakim meriwayatkannya dari jalur Al Izar, sehingga hilanglah status “tidak dikenal” itu. Sementara Ibnu Hibban menilainya *tsiqah*.

## Kosakata Hadits

*Azkaa*: *Az-Zakaa* ‘mempunyai banyak arti, diantaranya: berkembang dan bertambah, makna inilah yang dimaksud di sini. Sehingga pengertiannya, bahwa shalatnya seseorang bersama jama'ah lebih banyak pahalanya daripada bila ia shalat sendirian.

Bisa juga mengandung makna suci, sehingga pengertiannya, bahwa orang yang shalat itu selamat dari najis syetan dan godaannya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa jama'ah bisa terjadi dengan dua unsur, yakni imam dan maknum. Dengan begitu bisa disebut jama'ah. Ibnu Majah (972) meriwayatkan dari hadits Abu Musa: Bahwa Nabi SAW bersabda,

إِثْنَانِ فَمَا فَوْقَ جَمَاعَةٍ

*“Dua orang atau lebih adalah jama'ah.”*

Juga berdasarkan hadits Malik bin Al Huwarits:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذْنَنَا، ثُمَّ لَيَؤْمِكُمَا أَكْبَرُ كُمَا.

*“Apabila tiba waktu shalat, maka adzanlah kalian berdua, kemudian hendaklah yang lebih tua di antara kalian berdua menjadi imam.”* (HR. Bukhari [658] dan Muslim [674]).

2. Hadits ini menunjukkan tentang keutamaan banyaknya jama'ah, semakin banyak jama'ah semakin banyak pula pahalanya, karena dengan begitu tercapainya memperbanyak rombongan kaum muslim di rumah-rumah Allah dan tempat-tempat ibadah lainnya. Juga karena terjadinya saling mendoakan antar mereka. Banyaknya jama'ah juga bisa

merealisasikan tujuan-tujuan dari berkumpul untuk shalat di masjid; yaitu belajarnya orang yang tidak tahu dari orang alim, simpatinya orang kaya terhadap orang fakir, dan saling berkenalannya antar sesama muslim, terutama sesama warga satu kampung dan tetangga.

3. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa banyaknya jama'ah dicintai Allah *Ta'ala*, karena dengan begitu terciptanya kebanggaan, terciptanya cambukan bagi syetan, dan terciptanya kekalahan syetan dengan berkumpulnya kaum muslim dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah *Ta'ala*. Karena faidah-faidah yang agung ini terdapat dalam jama'ah, maka diharamkan membangun masjid di samping masjid (yang sudah ada) kecuali karena dibutuhkan.

Disebutkan dalam *Kasyyaf Al Qanna'*, "Diharamkan membangun masjid di samping masjid (yang sudah ada) kecuali karena dibutuhkan; misalnya, karena masjid yang sudah ada itu terlalu sempit (tidak lagi dapat menampung jama'ah) dan dikhawatirkan terjadi fitnah bila mereka semua berkumpul di satu masjid."

4. Penetapan sifat kecintaan bagi Allah *Ta'ala* dengan penetapan hakiki yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan-Nya.
5. Bawa amal-amal shalih itu sebagiannya lebih mulia dan lebih utama dari sebagian lainnya, dan ini kembali kepada sifat ibadah itu sendiri berdasarkan standar *ittiba' sunnah* (mengikuti tuntunan As-Sunnah), pelaksanaannya dan dampaknya dalam mewujudkan tujuan-tujuan serta rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang telah disyariatkan Allah dengan itu.
6. Disyariatkannya shalat berjama'ah bagi kaum laki-laki. Merekalah yang dituntut untuk berkumpul melaksanakan shalat dan merekalah yang diwajibkan untuk melaksanakannya di masjid-masjid. Allah berfirman, "*Yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki ....*"(Qs. An-Nuur [24]: 36-37)

\*\*\*\*\*

٣٤٣ - وَعَنْ أُمٌّ وَرَقَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا أَنْ تَؤْمِنَ أَهْلَ دَارِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ .

343. Dari Ummu Waraqah RA: Bahwa Nabi SAW menyuruhnya untuk mengimami para keluarganya. (HR. Abu Daud) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>179</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Diriwayatkan oleh Ahmad (26739), Abu Daud, Ibnu Al Jarud (2/91), Ad-Daruquthni (1/403), Al Hakim (1/320), dan Al Baihaqi (3/130). Sanadnya *hasan*. Al Mundzir menilainya *ma'lul* (mengandung cacat) karena keberadaan Al Walid bin Abdullah, namun Imam Muslim berargumen dengan hadits ini, sementara banyak ahli hadits, termasuk Ibnu Mu'in, menganggapnya *tsiqah*. Al 'Aini mengatakan, "Hadits ini *shahih*."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ummu Waraqah binti Naufal Al Anshariyah termasuk pemuka para wanita sahabat. Rasulullah SAW pernah mengunjunginya, dan ia telah menghafal Al Qur'an, lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk mengimami para keluarganya, maka ia pun mengimami shalat mereka di rumahnya.
2. Hadits ini menunjukkan sahnya shalat wanita secara berjama'ah di rumah.
3. Jika seorang wanita mengimami sesama wanita, maka shalat jama'ah mereka mempunyai hukum seperti shalat jama'ahnya kaum laki-laki, selain yang dikecualikan oleh dalil; sperti: dianjurkannya imam wanita untuk berdiri (sejajar) di dalam shaf bersama para maknum.
4. Hadits ini menunjukkan sahnya *imamah* wanita bagi sesama wanita, yang tidak ada kaum laki-lakinya.
5. Shalat jama'ah hukumnya wajib bagi kaum laki-laki di masjid, karena tujuan-tujuan mulia dan maksud-maksud berharga serta baik yang terdapat dalam pelaksanaan berjama'ah, merupakan perbuatan-perbuatan yang dituntut dari kaum laki-laki namun tidak dituntut dari kaum wanita. Maka,

<sup>179</sup> Abu Daud (592) dan Ibnu Khuzaimah (3/89).

musyawarah, bertukar pikiran, saling membantu dan saling menolong dalam menghadapi musuh-musuh Islam, serta pembahasan masalah dan pemecahannya, adalah hal-hal yang terkait dengan kaum laki-laki, karena jauhnya pandangan mereka, mantapnya ide mereka, teguhnya pendirian mereka dan tabahnya mereka dalam menghadapi perkara-perkara yang sulit, karena itu, berkumpul untuk beribadah di masjid diwajibkan atas mereka.

Adapun segi ibadahnya, sebenarnya di rumah lebih mendekati keikhlasan, tertutupnya, amal dan terjauhkan dari riya'. Maka keutamaan bagi kaum wanita adalah meraih keutamaan-keutamaan tersebut di rumah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ummu Waraqah tadi. Selain itu, tercegahnya kerusakan dengan tidak hadirnya wanita ke masjid, serta terhindarkannya fitnah laki-laki yang dikhawatirkan menimpa mereka dan fitnah wanita terhadap laki-laki. Lain dari itu, Nabi SAW bersabda,

وَبِيُونَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

*"Dan rumah-rumah mereka (kaum wanita) adalah lebih baik bagi mereka."*  
(HR. Abu Daud [567]).

6. Jika wanita meminta izin kepada suaminya atau kepada *mahram*-nya untuk pergi ke masjid, maka tidak boleh dilarang, tapi dengan memenuhi syaratnya.

Disebutkan dalam *Ar-Raudh Al Muraba' wa Hasyiyatuhu*: "Bila wanita meminta izin pergi ke masjid, maka makruh melarangnya, karena shalat fardhu berjama'ah mengandung keutamaan yang besar, demikian juga berjalan menuju masjid, hal ini juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (9362) dan Abu Daud (565) dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفَلَّاتٍ.

*"Janganlah kalian melarang para hamba (wanita) Allah (untuk pergi) ke masjid, dan hendaknya mereka keluar dengan tidak memakai wewangian."*

Juga berdasarkan hadits yang terdapat di dalam riwayat Bukhari (5238)

dan Muslim (442) yang bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

إِذَا سْتَأْذَنْتُكُمْ نِسَاءٌ كُمْ بِاللَّيلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَأَذْنُوْا لَهُنَّ.

*“Jika para wanita kalian meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid pada malam hari, maka izinkanlah mereka.”*

Setiap shalat yang wajib dihadiri oleh kaum laki-laki, hukum menghadirinya adalah sunnah bagi kaum wanita.

7. Sabda beliau, “*Dan hendaknya mereka keluar dengan tidak memakai wewangian*” sama halnya dengan wewangian adalah sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat, seperti; pakaian indah, mengenakan perhiasan, bersolek; karena aroma, perhiasan, bentuk dan penampilannya adalah fitnah bagi wanita, dan fitnah bagi laki-laki terhadapnya. Jika wanita melakukan itu, maka ia haram keluar rumah; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim (444) yang bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَيْمًا امْرَأَةٌ أَصَابَتْ بُخُورًا فَلَا تَشْهَدَنْ مَعَنَّا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

*“Wanita mana pun yang mengenakan wewangian, maka tidak boleh ikut shalat Isya yang akhir bersama kami.”*

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari (869) dan Muslim (445) yang bersumber dari Aisyah RA, ia berkata, “Seandainya Rasulullah SAW menyaksikan pada kaum wanita apa-apa yang telah kami saksikan, pasti beliau melarang mereka pergi ke masjid-masjid.”

Al Qadhi Iyadh mengatakan, “Para ulama mensyaratkan keluarnya wanita pada malam hari; yaitu tidak berdandan, tidak mengenakan wewangian (parfum), dan tidak berbaur dengan kaum laki-laki. Dan termasuk makna memakai dan parfum adalah menampakkan perhiasan. Jika ada yang semacam itu, maka wajib dicegah, karena khawatir terjadi fitnah padanya atau menimbulkan fitnah.”

Ibnul Qayyim mengatakan, “Para penguasa wajib mencegah terjadinya ikhtilath (percampuran) antara kaum laki-laki dengan kaum wanita di

pasar-pasar dan di tempat-tempat rekreasi, karena mereka bertanggung jawab akan hal tersebut.

\*\*\*\*\*

٣٤٤ - وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ، وَهُوَ أَعْمَى). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْرَهِيمُ دَاوُدُ. وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

**344.** Dari Anas RA: Bawa Nabi SAW memerintahkan Ibnu Ummi Maktum untuk mengantikan beliau mengimami orang-orang, padahal ia seorang yang buta. (HR. Ahmad dan Abu Daud)<sup>180</sup>

Hadits serupa diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban yang bersumber dari Aisyah RA.<sup>181</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*; diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Al Baihaqi (3/88) dengan sanad *hasan*, dan para perawinya *tsiqah*. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Dinilai *hasan* oleh Ibnu Al Mulaqqin dan Ash-Shan'ani.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sahnya *imamah* orang buta, sekalipun mengimami orang-orang yang tidak buta, dan ia lebih diutamakan bila lebih mengetahui tentang Al Qur'an dan As-Sunnah dibanding yang lainnya, disamping sebagai orang yang paling bertakwa dan shalih.
2. Mengenai kekhawatiran tidak terjaganya orang buta dalam hal kebersihannya dari najis, adalah perkara yang diragukan, bahkan mengenai hal ini baginya merupakan hal yang dimaafkan. Sehingga hal itu menjadi terhapus bila dibandingkan dengan kemampuan dan kelayakannya dalam amal ini.

<sup>180</sup> Ahmad (12588) dan Abu Daud (595).

<sup>181</sup> Ibnu Hibban (5/507).

3. Nabi SAW mendahulukan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam; karena ia lebih dahulu memeluk Islam. Ia termasuk kaum muhajirin pertama, bagus bacaan Al Qur`annya, dan termasuk ulama. Jadi, dengan keutamaan-keutamaan itu, ia berhak memperoleh *imamah* tersebut.
  4. Kemampuan melaksanakan tugas dan amanah, tergantung pada tugas yang diembannya itu. Cacatnya Ibnu Ummi Maktum tidak mengurangi sedikit pun kekuatannya atau kemampuannya untuk menjalankan tugas dan amanah tersebut.
  5. Secara lahiriah, pelimpahan wewenang *imamah* ini kepada Ibnu Ummi Maktum oleh Nabi SAW merupakan otorisasi umum dalam shalat dan urusan lainnya. Maka ia berhak memberi fatwa, memberi keputusan bagi orang lain, dan mengatur kondisi orang-orang yang tinggal di Madinah; karena itu, kepemimpinan orang buta adalah sah terhadap pengadilan, fatwa, dan sebagainya.
  6. Kedudukan religi dan kepemimpinan Islami tidak dapat dicapai kecuali dengan keahlian-keahlian tersebut, yaitu, ilmu yang bermanfat (ilmu syar'i) serta konsistensi dalam menjalankan agama dan ketakwaan.
  7. Keistimewaan dan kepercayaan yang besar dari Nabi SAW terhadap sahabat yang mulia ini, menunjukkan kedudukannya yang luhur. Yaitu kepercayaan yang dikukuhkan oleh perlindungan kenabian. Jadi, ini semacam persaksian kenabian terhadap kelayakannya.  
*Wallahu a'lam.*
- \*\*\*\*\*

٣٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلُّوَا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوَا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). رَوَاهُ الدَّارَقْطَنِيُّ بِإِسْتَادِ ضَعِيفٍ.

345. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Shalatkanlah mayit yang mengucapkan ‘Laa ilaaha illallah’ (tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah) dan shalatlah (bermakmumlah) kepada*

orang yang mengucapkan, ‘*Laa ilaaha illallaah*’” (HR. Ad-Daruquthni). Sanadnya lemah.<sup>182</sup>

## Peringkat Hadits

Disebutkan di dalam *At-Talkhish*: Hadits ini mempunyai banyak jalur periwayatan:

1. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur periwayatan Utsman bin Abdurrahman dari Atha' dari Ibnu Umar. Utsman dianggap pendusta oleh Yahya bin Mu'in.
2. Diriwayatkan dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar. Dalam sanadnya terdapat Khalid bin Isma'il yang *matruk*.
3. Diriwayatkan dari jalur Abu Al Walid Al Makhzumi dan dikuatkan pula oleh Abu Al Bakhtari, seorang pendusta.
4. Diriwayatkan dari jalur Mujahid dari Ibnu Umar. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Al Fadhl, seorang yang *matruk*.
5. Diriwayatkan dari jalur Utsman bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Utsman dianggap memalsukan hadits oleh Ibnu Adi.

Al Baihaqi (4/19) mengatakan, “Hadits-hadits ini semuanya lemah, bahkan sangat lemah.” Abu Hatim mengatakan, “Ini hadits *munkar*.” Ibnu Al Mulaqqin mengatakan, “Hadits ini dari semua jalur periyatannya tidak pasti.”

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan sahnya *imamah* orang yang mengucapkan “*Laa ilaaha illallaah*”; karena kalimat ini menunjukkan keislamannya.
2. Hadits ini menunjukkan wajibnya menshalatkan jenazah yang meninggal dunia dengan mengucapkan “*Laa ilaaha illallaah*” karena ucapan ini menunjukkan bahwa ia wafat dalam keadaan muslim.
3. Sebagian ulama —termasuk golongan Hambali— mengecualikan menshalati orang yang mengambil harta rampasan<sup>183</sup> dan orang yang bunuh diri; untuk kasus ini, dianjurkan bagi imam besar atau wakilnya

<sup>182</sup> Ad-Daruquthni (2/56).

<sup>183</sup> Yaitu orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan oleh imamnya.

agar tidak menshalatkan mereka; sebagai bentuk pengingkaran terhadap kondisi mereka dan agar yang lainnya jera.

4. Hadits ini juga menunjukkan sahnya *imamah* orang fasik; karena kalimat ikhlas (*laa ilaaha illallaah*) menunjukkan keislamannya, bukan menunjukkan keadilannya (kredibilitasnya). Seandainya keadilan (kredibilitas) merupakan syarat sahnya *imamah* maka harus ada pembahasan dan penelitian esensinya.
5. Syaikhul Islam mengatakan, “Para imam (para ahli ilmu) telah sepakat tentang makruhnya shalat di belakang orang fasik.”  
Al Mawardi mengatakan, “Penguasa atau pemimpin tidak boleh mengangkat orang fasik sebagai imam shalat; karena ia bertanggung jawab untuk memelihara kemaslahatan.”
6. Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat di belakang orang yang ia tidak mengetahui kondisinya dari segi kefasikan atau keadilan. Karena mengetahui hal tersebut tidak disyaratkan (bagi maknum). Dengan kata lain, maknum tidak disyaratkan untuk mengetahui kondisi kefasikan atau keadilan imamnya.

### **Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama**

Para ulama berbeda pendapat; Apakah sah shalat di belakang orang fasik?

Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat, berpendapat, “Bawa itu tidak sah.”

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat Ahmad, berpendapat, “Bawa itu sah.”

Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam, Ibnu Qayyim, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dan para ulama peneliti lainnya; karena Ibnu Umar pernah shalat di belakang Al Hajjaj, ia orang yang suka menumpahkan darah (membunuh), juga di belakang Al Mukhtar bin Abi Ubaid, orang yang dicap suka melakukan sihir dan guna-guna.

Hukum asalnya adalah, bahwa orang yang shalat sah untuk dirinya sendiri, maka sah pula *imamah*nya (sah pula menjadi imam bagi orang lain). Shalatnya orang fasik adalah sah untuk dirinya sendiri. Tidak ada perbedaan pendapat.

Syaikh mengatakan, "Tidak disyaratkan bagi makmum untuk mengetahui keyakinan yang dianut imamnya."

\*\*\*\*\*

٣٤٦ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلَا يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

346. Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian mendatangi shalat, sementara imam sedang pada suatu posisi, maka lakukanlah seperti yang sedang dilakukan imam." (HR. At-Tirmidzi) dengan sanad lemah.<sup>184</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if* (lemah), namun menjadi kuat karena adanya *syahid* (hadits semakna yang menguatkan). Disebutkan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ali dan Mu'adz, di dalam sanadnya terdapat kelemahan dan keterputusan. Ia mengatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyandarkannya kecuali dari jalur ini."

Asy-Syaukani dalam *An-Nail* mengatakan, "Walaupun hadits ini mengandung kelemahan, namun dikuatkan oleh keterangan yang ada pada riwayat Ahmad (2618) dan Abu Daud (507) dari hadits Ibnu Abu Laila dari Mu'adz. Walaupun Ibnu Abu Laila tidak mendengarnya dari Mu'adz, namun Abu Daud telah meriwayatkannya dari jalur lain, dari Abdurrahman Ibnu Abu Laila, ia mengatakan, "Diceritakan kepada kami oleh para sahabat kami, bahwa Rasulullah SAW ... kemudian menyebutkan hadits tersebut.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya makmum untuk mengikuti posisi imam dalam shalatnya yang ia jumpai, baik berdiri, ruku, sujud maupun lainnya.

<sup>184</sup> At-Tirmidzi (591).

2. Bila dapat mengikuti imam ketika sedang berdiri atau ruku, maka ia mendapat rakaat tersebut, namun bila mengikutinya ketika imam sedang duduk atau sujud, maka tidak mendapat rakaat tersebut.

Dalil kondisi pertama; Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

*"Barangsaiapa mendapatkan ruku, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut."*

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (3/45) yang juga bersumber dari Abu Hurairah secara *marfu'* adalah,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا.

*"Barangsiaapa mendapatkan ruku dari shalat sebelum imam menegakkan punggungnya, maka ia telah mendapatkannya."*

Dalil kondisi kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (3/57) secara *marfu'*:

إِذَا جِئْتَ وَنَحْنُ سُجُودٌ، فَلَا تَعْتَدْهَا شَيْئًا.

*"Apabila engkau datang dan kami (imam) sedang sujud, maka janganlah engkau menganggapnya (satu rakaat)."*

3. Orang yang memasuki shalat ketika imam sedang duduk atau sujud, walaupun ia tidak mendapatkan rakaat tersebut, namun ia telah mendapatkan keutamaan amal ini, yang dianggap sebagai ibadahnya sendiri, disamping mendapatkan keutamaan mengikuti imam dan keutamaan bersegera memasuki shalat begitu masuk masjid.
  4. Para ulama telah menyebutkan hukum-hukum tentang memasuki shalat ketika imam dalam posisi yang dijumpainya, yaitu;
- Jika memasukinya ketika sedang sujud atau duduk, maka cukup baginya *takbiratul ihram*, lalu turun (mengikuti kondisi imam) tanpa bertakbir, dan tidak disunnahkan membaca doa *istiftah*, bahkan hendaknya

langsung menyusul atau mengikuti posisi imam saat itu.

Bila didapatinya imam sedang berdiri, hendaklah ia melakukan hal-hal yang dianjurkan bagi yang memasuki shalat, termasuk membaca doa *istiftah, ta'awwudz*, dan membaca surah.

Bila didapatinya imam tengah ruku, maka cukup baginya *tabiratul ihram*, lalu ruku tanpa mengucapkan takbir, tapi bila mengucapkan takbir untuk ruku, maka itu lebih baik.

## باب صلاة المسافر والمريض

### (SHALAT ORANG BEPERGIAN DAN ORANG SAKIT)

#### Pendahuluan

Ibnul Qayyim dalam *A'lam Al Muwaqqi'in* berkata, "Allah Ta'ala mengkhususkan orang bepergian dengan suatu keluasan; dimana Allah telah mengkhususkannya dengan boleh berbuka puasa dan meng-qashar shalat. Itulah hikmah yang dikaruniakan Allah, karena bepergian itu sendiri adalah sebuah kesusahan dan kepayahan. Sehingga merupakan rahmat dan kebaikan dari Allah kepada hamba-hamba-Nya bahwa Allah memberikan *rukhsah* (keringatan) terhadap mereka dengan melakukan separuh shalat, dan separuh shalat itu dipandang cukup dari mereka.

Tetapi sejumlah kemaslahatan ibadah tersebut tidak hilang karena pengguguran sebagiannya ketika bepergian, dimana ketika bepergian tidak dimestikan mengerjakannya seperti saat berada di tempat. Sedangkan ketika berada di tempat, maka tidak boleh menggugurkan sesuatu kewajiban dan tidak pula menangguhkannya; dan semua kepayahan dan kesibukan yang terjadi di dalamnya termasuk sebab yang tidak terkategori dan tidak pula dianggap. Karena jika *rukhsah* itu diberlakukan atas setiap kesibukan serta kepayahan, maka aku mengakibatkan terjadinya pengabaian dan penghilangan kepada keseluruhan. Juga jika *rukhsah* tersebut diberlakukan atas sebagian sebab yang tidak terkategori, maka tidak ada sesuatu gambaran tentang sebab yang membolehkan *rukhsah* dan sebab yang tidak membolehkannya, berbeda dengan kasus bepergian.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Di antara kaidah syariah bahwa 'kesulitan itu menarik kepada kemudahan' karena bepergian itu termasuk sesuatu

siksaan yang menyebabkan seseorang terganggu tidurnya, istirahatnya, serta ketenangannya, maka Allah menetapkan *rukhsah* kepadanya meskipun ia dipastikan terbebas dari sejumlah kepayahan dan kesulitan, karena sejumlah hukum terkait dengan sebabnya yang sempurna, meskipun berbeda dalam sebagian gambaran dan sejumlah individu.

Hukum yang ditetapkan atas individu terkait dengan komunitas dan tidak menyendirikan dalam segi hukum. Itulah makna pernyataan para ahli fikih, “Sesuatu yang langka tidak memiliki hukum” maksudnya sesuatu yang jarang atau langka terjadi tidak membantalkan kaidah dan kontra dengan hukumnya. Itulah prinsip yang harus menjadi pegangan.

Keringanan penunaian sejumlah kewajiban dari orang sakit ditetapkan berdasarkan Al Qur`an, As-Sunnah, serta *ijma'* kaum muslim. Allah Ta'ala berfirman, “*Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*”(Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, “*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*”(Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Sedangkan dalam riwayat Bukhari dan perawi lainnya dari hadits Imran bin Hushain, bahwa Nabi SAW bersabda,

صَلُّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

*“Shalatlah kamu sambil berdiri; jika kamu tidak mampu maka shalatlah kamu sambil duduk; dan jika kamu tidak mampu maka shalatlah kamu sambil berbaring.”*

Ibnu Al Mundzir berkata, “Aku tidak mengetahui ada perbedaan di antara ulama; bahwa orang sakit dibedakan dari sejumlah komunitas lainnya karena alasan sakit.”

An-Nawawi berkata, “Umat telah sepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri dalam menunaikan shalat wajib, maka hendaklah ia shalat sambil duduk dan tidak wajib mengulanginya dan tidaklah berkurang pahalanya; merujuk keterangan dalam hadits.”

Dalam *Ar-Raudh wa Al-Hasyiyah* dikatakan: Bahwa jika orang sakit shalat

maka pahalanya tidak berkurang dari pahala shalatnya orang sehat; merujuk hadits Abu Musa:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كَتُبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقْنِتاً صَحِيحاً.

*“Jika seseorang sakit atau bepergian, maka dicatat baginya pahala sebagaimana pahalanya orang muqim yang shalat dan sehat.”* (HR. Bukhari [2996]).

Syaikh Taqiyuddin berkata, “Siapa yang meniatkan suatu kebaikan lalu hanya mengerjakan yang ia mampu, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan (seluruhnya).” Kemudian syaikh berdalil dengan hadits Abu Kabsyah dan yang lainnya.

### Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama tentang Kapan Shalat Gugur dari Orang Sakit?

Madzhab Imam Ahmad sebagaimana tertera dalam *Ar-Raudh*, “Shalat tidak gugur selama akal masih berfungsi (normal), karena dengan masih berfungsinya akal maka seseorang mampu berisyarat dengan pelupuk matanya yang dibarengi dengan niat dalam hatinya, karena dalil yang telah mewajibkannya bersifat umum. Tetapi dalam riwayat lainnya dari Imam Ahmad menjelaskan gugurnya kewajiban mengerjakan shalat dari orang sakit (parah).”

Dalam *Al-Ikhtiyarat*, syaikh (Ibnu Taimiyyah) berkata, “Kapan saja orang sakit tidak mampu berisyarat dengan kepalanya, maka kewajiban shalat menjadi gugur darinya dan tidak dimestikan kepadanya berisyarat dengan pelupuk matanya. Itulah pendapat madzhab Abu Hanifah.”

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, “Shalat orang sakit dengan cara berisyarat dengan pelupuk matanya dan hatinya, maka hal tersebut tidak memiliki dasar hukum. Pengertian hadits di atas menunjukkan; hendaklah shalat dilakukan sambil berbaring yang disertai isyarat adalah urutan kewajiban yang terakhir. Itulah pendapat madzhab yang lebih hati-hati.”

## Keputusan Lembaga Fikih Islam tentang pengambilan *rukhsah*

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Segala puji bagi Allah *Ta’ala*; Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagai penutup para nabi, dan juga keluarganya serta para shabatnya.

Keputusan no. 8d/1/74 tentang kaidah pengambilan *rukhsah* dan hukumnya:

Lembaga Fikih Islam muktamar ke 8 di ibukota kota Brunei Darus Salam, Bandar Sri Begawan, yang diselenggarakan tanggal 1-7 Muharram 1414 H yang bertepatan dengan tanggal 21-17 Juni 1993.

Setelah memperhatikan sejumlah pembahasan yang diusulkan ke lembaga tersebut, khususnya pembahasan yang berkaitan dengan tema pengambilan *rukhsah* dan hukumnya.

Juga setelah mendengarkan sejumlah perdebatan yang terjadi di dalamnya, maka diputuskanlah hal-hal sebagai berikut:

1. *Rukhsah syar’iyah* adalah sejumlah ketentuan hukum yang disyariatkan karena *udzur* sebagai keringanan bagi para *mukallaf* terkait dengan keberadaan sesuatu sebab.

Tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pensyariatan pengambilan *rukhsah syar’iyah*, jika ditemukan sejumlah sebabnya dengan syarat memiliki kepastian perihal sejumlah faktor pendorongnya dan juga pembatasan atas tempat-tempatnya dengan memperhatikan ketentuan hukum syariat yang telah ditetapkan dalam hal pengambilan *rukhsah*.

2. *Rukhsah fiqhiiyah* adalah sejumlah *ijtihad* yang dilakukan oleh madzhab yang membolehkan sesuatu sebagai pembanding sejumlah *ijtihad* lainnya yang melarangnya. Memberlakukan *rukhsah fiqhiiyah* mengandung pengertian mengikuti sesuatu pendapat dari sejumlah pendapat ahli fikih yang meringankan; yaitu sesuatu yang dibolehkan *syar’i* menurut sejumlah ketentuan yang dijelaskan dalam poin keempat.

3. *Rukhsah* dalam hukum umum adalah memberlakukan ketentuan

pengambilan masalah-masalah fikih yang pokok jika benar-benar nyata untuk kemaslahatan yang dianggap oleh syariat dan bersumber dari ijtihad komunitas ulama yang kompeten yang disifati dengan takwa dan amanat ilmiah.

4. Tidak boleh memberlakukan *rukhsah sejumlah madzhab fikih* atas pertimbangan yang bersifat subjektif semata, karena hal itu akan menyebabkan pembebasan dari sejumlah tuntutan, dan kebolehan pengambilan *rukhsah* tersebut ditetapkan dengan keharusan menjaga sejumlah ketentuan berikut ini:
  - a. Sejumlah pendapat para ahli fikih yang telah membolehkannya haruslah pendapat yang telah diakui menurut syariat dan tidak disifati sebagai pendapat yang *syadz* (janggal).
  - b. Kebutuhan terhadap *rukhsah* haruslah dimaksudkan untuk menolak kesulitan; baik kebutuhan itu adalah kebutuhan masyarakat secara umum; atau bersifat khusus atau personal.
  - c. Pemberlakukan *rukhsah* ditujukan kepada orang yang memiliki kemampuan memilih; atau berpegang kepada pendapat orang yang ahli dalam masalah tersebut.
  - d. Hendaknya pengambilan *rukhsah* tidak membuat terjatuh ke dalam *talfiq* yang terlarang; yang penjelasannya akan diuraikan dalam poin keenam.
  - e. Pengambilan suatu pendapat yang memberikan keringanan (*rukhsah*) tidak dimaksudkan sebagai sarana pencapaian tujuan yang tidak disyariatkan.
  - f. Jiwa pelakunya merasa tenang atas pengambilan *rukhsah*.
5. Pengertian hakikat *talfiq* dalam madzhab ialah mengikuti suatu masalah yang memiliki dua cabang atau lebih yang saling berhubungan, dengan cara-cara yang tidak dikatakan oleh madzhab yang diikutinya itu.
6. *Talfiq* dilarang dalam sejumlah kondisi sebagai berikut:
  - a. Jika pengambilan *rukhsah* didasarkan kepada sejumlah pertimbangan subjektif atau tidak mempedulikan sejumlah ketentuan yang jelas dalam masalah pengambilan *rukhsah*.

- b. Jika pengambilan tersebut dimaksudkan untuk membatalkan ketentuan hukum yang pasti.
  - c. Jika pengambilan tersebut dimaksudkan untuk membatalkan suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan *taqlid* (mengikuti suatu pendapat) dalam suatu kejadian.
  - d. Jika pengambilan tersebut dimaksudkan untuk menentang keputusan *ijma'* atau sesuatu yang semestinya berlaku.
  - e. Jika pengambilan tersebut dimaksudkan untuk memutuskan keadaan yang komplek dan tidak seorang pun dari para mujtahid yang menetapkannya.
- \*\*\*\*\*

٣٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتِينِ، فَأَفْرَتِ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأَتَمَّتِ صَلَاةُ الْحَاضِرِ). مُتَفَقُ عَلَيْهِ.  
وَلِبُخَارِيٍّ: (ثُمَّ هَاجَرَ، فَفَرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأَفْرَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى  
الْأَوَّلِ).

وَزَادَ أَحْمَدُ: (إِلَّا الْمَغْرِبُ؛ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحُ؛ فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ  
فِيهَا الْقِرَاءَةُ).

347. Dari Aisyah RA, dia berkata: Pertama kali shalat difardhukan dua rakaat, kemudian shalat itu ditetapkan sebagai shalat (ketika) bepergian dan shalat ketika berada di tempat adalah disempurnakan (empat rakaat). (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat Bukhari dikatakan: Kemudian Nabi SAW hijrah maka shalat diwajibkan menjadi 4 rakaat dan shalat saat bepergian ditetapkan shalat yang pertama.

Imam Ahmad menambahkan: "... kecuali shalat Maghrib karena ia adalah shalat witir siang; dan shalat Subuh karena di dalamnya bacaan dipanjangkan."<sup>185</sup>

<sup>185</sup>Bukhari (1090 dan 3935), Muslim (685), serta Ahmad (25511).

## Kosakata Hadits

*Furidhat(difardhukan)*: Secara bahasa makna *fardhu* ialah wajib. Dengan kata lain bahwa Allah mewajibkannya kepada para *mukallaf*<sup>186</sup> dari para hamba-Nya.

*Ash-Shallah* (shalat): Yakni shalat yang 4 rakaat.

*Utimmat shalah Al Hadhar* (*shalat ketika berada di tempat adalah disempurnakan*): Yakni ditambah rakaat di dalamnya sehingga menjadi 4 rakaat. Penambahan tersebut dimaksudkan pada jumlah rakaat.

*Uqirrat*(ditetapkan): Ibnu Faris berkata, “Huruf kata *qarra* adalah asli dan *shahih*; yang salah satu maknanya adalah berdiam di tempat, dan makna itulah yang dimaksud dalam hadits tersebut.

Dikatakan, “*Qarra* dan *istaqarra* (tetap dan menjadi tetap). Dalam *Al Muhibith* dikatakan: *Aqarrahу fil makan: tsabatahu* (dia menetapkannya).

Menurutku (Al Bassam), “Di antara penggunaan makna tersebut, *uqirrat shalatus safar*; yakni menetapkannya dua rakaat.

*Utimmat*(disempurnakan): Dalam sebagian riwayat, “*Wa ziidat fii shalatil hadhari* (... dan shalat ketika berada di tempat ditambahi). Kalimat tersebut adalah lebih jelas daripada kalimat “*utimma*”. Maksudnya, ditambah sehingga menjadi 4 rakaat. Tambahan tersebut ditujukan pada jumlah rakaat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di antara keagungan shalat wajib yang lima; bahwa Allah *Tа’ala* telah memfardhukannya kepada Nabi-Nya Muhammad SAW di langit, dan Allah memfardhukannya secara langsung kepada Nabi SAW tanpa perantara; yaitu malam *isra*’ dan *mi’raj*; ketika Nabi SAW di-*mi’raj*kan ke sejumlah langit dan tempat yang berada di atasnya; yang pada awalnya shalat difardhukan sebanyak 50 kali sehari semalam, kemudian akhirnya diringankan menjadi 5 kali, tetapi pahala shalat yang 50 kali tercakup dalam shalat yang 5 kali, sehingga tidak berkurang kecuali hitungan rakaatnya saja.

---

<sup>186</sup> *Mukallaf* adalah orang yang sudah terkena kewajiban syariat, seperti baligh dan berakal, setelah Islam.

2. Pertama sekali shalat itu difardhukan 2 rakaat; 2 rakaat, dan hal tersebut berlangsung selama Nabi SAW tinggal di Makkah. Ketika hijrah terjadi penambahan pada shalat Zhuhur, shalat Ashar dan shalat Isya; ditambah 2 rakaat; 2 rakaat, sehingga semuanya menjadi shalat yang jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Adapun shalat Maghrib difardhukan 3 rakaat dan jumlahnya tetap seperti ketika difardhukannya, karena keberadaannya yang dikategorikan sebagai shalat witir siang hari. Sedangkan shalat Fajar (Subuh) tetap difardhukan 2 rakaat karena bacaan (Al Qur'an) di dalamnya dipanjangkan.

Ketentuan itu berlaku untuk shalat yang dilakukan saat berada di tempat (tidak bepergian). Atas dasar itu, maka penyebutan shalat dengan shalat *qasar* adalah suatu penisbatan dan bukanlah suatu yang hakiki, karena tidak terjadi pengurangan dalam rakaat shalat, melainkan justru terjadi penambahan dalam shalat saat berada di tempat, dan menetapkan shalat saat bepergian sebagaimana ketentuannya yang difardhukan (2 rakaat).

3. Adapun sabda Nabi SAW: "*Pertama kali shalat itu difardhukan ...*", bahwa makna *fardhu* menurut istilah syariat adalah sesuatu yang diperintahkan sebagai sebuah keharusan. Kata *fardhu* dan wajib adalah dua kata yang memiliki satu makna. Itulah pendapat madzhab Imam Ahmad dan madzhab lainnya. Tetapi menurut pendapat madzhab Hanafi, bahwa makna *fardhu* ialah suatu kewajiban yang ditetapkan dengan dalil *qath'i*. Sedangkan makna wajib adalah suatu kewajiban yang ditetapkan dengan dalil *zhanni*. Jadi kedudukan wajib ialah sedikit lebih rendah daripada *fardhu*. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa wajib dan *fardhu* memiliki satu makna.
4. Adapun saat bepergianan bahwa ketiga shalat yang jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat ditetapkan sebagaimana ketetapan semula, yaitu 2 rakaat; 2 rakaat, dan semuanya *diqashardari* 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun shalat Maghrib adalah tetap 3 rakaat dan tidak boleh *diqashar*, karena ia adalah shalat witir siang hari, sehingga jika hilang darinya satu rakaat maka keberadaannya sebagai shalat witir menjadi batal; sedangkan jika hilang darinya 2 rakaat sehingga hanya tinggal satu rakaat maka hal itu

tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan shalat Subuh ialah 2 rakaat, dan jika ia di-qashar sehingga rakaatnya tinggal satu rakaat, maka hal itu tidak memiliki dasar hukum. Jadi shalat Maghrib dan shalat Subuh tidak dapat di-qashar, menurut *jma'*.

5. *Qashar* adalah suatu rahmat dari Allah *Ta'ala* bagi para hamba-Nya, karena orang yang sedang bepergian berhadapan dengan kesulitan, kelelahan, serta kepayahan, sehingga merupakan kemurahan Allah *Ta'ala* kepada hamba-Nya; bahwa Allah meringankan separuh shalat dan cukup baginya dengan mengerjakan separuh yang keduanya, supaya kemaslahatan ibadah tidak hilang hingga terputus hubungan dengan Tuhan-Nya dan tidak bermunajat kepada-Nya.
6. Hadits tersebut menunjukkan bahwa shalat yang 2 rakaat itu ialah shalat fardhu saat bepergian; selama shalat saat bepergian tetap dilakukan. Sedangkan shalat saat berada di tempat, maka terjadi penambahan rakaat, sehingga hal itu menguatkan, bahwa orang yang bepergian hendaklah shalat *qashar*, karena khawatir batalnya shalat dengan sebab penambahan selama penambahan tersebut bukan sebagai ketentuan asli dalam shalat. Barangkali itulah hujjah orang-orang yang mewajibkan shalat *qashar* saat bepergian, diantaranya: madzhab Zahiri dan madzhab Hanafi. Pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad mengatakan, "Ia menetapkan keabsahan shalat 4 rakaat yang dilakukan orang yang bepergian, dan keberadaan shalat *qashar* sebagai sunnah *mu'akkad* (sangat dianjurkan). Jika keberadaannya sebagai sunnah *mu'akkad* maka meninggalkannya adalah makruh. Akan tetapi menurut pendapat yang paling tepat; bahwa shalat itu disebut shalat *qashar*; supaya sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*, "*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat(mu).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 101). Juga sesuai dengan sejumlah hadits yang menjelaskan masalah tersebut.

Syaikhul Islam berkata, "Menurut pendapat yang lebih benar bahwa ayat di atas menunjukkan faidah meng-qashar shalat dalam jumlah rakaat dan berikut mengerjakannya. meng-qashar shalat 4 rakaat menjadi 2 rakaat adalah sesuatu yang telah disyariatkan Al Qur'an dan As-Sunnah, dan pendapat yang paling jelas adalah pendapat imam yang mengatakan; bahwa meng-qashar shalat saat bepergian ialah sunnah dan

menyempurnakannya ialah makruh.”

Ibnul Qayyim berkata, “Tidak ditemukan satu pun riwayat dari Rasulullah SAW yang menjelaskan keharusan menyempurnakan shalat yang 4 rakaat saat bepergian.”

Al Muwafaq (Ibnu Qudamah) berkata, “Meng-qashar shalat ketika bepergian lebih utama daripada menyempurnakannya; menurut pendapat mayoritas ulama’.”

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat perihal meng-qashar shalat (ketika bepergian); apakah hal itu suatu keharusan atau *rukhsah*?

Imam madzhab yang tiga berpendapat, “Disunnahkan meng-qashar shalat saat bepergian; merujuk firman Allah *Ta’ala*, “*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat(mu)*”. (Qs. An-Nisaa` [4]: 101). Kalimat “*Tidaklah mengapa*” menunjukkan bahwa hal itu adalah *rukhsah* dan bukan wajib, dan asal hukumnya adalah menyempurnakan shalat.”

Abu Hanifah berpendapat, “Hal itu adalah wajib.” Pendapat tersebut didukung Ibnu Hazm, seraya berkata, “Shalat *fardhu* orang yang bepergian itu ialah 2 rakaat, karena Nabi SAW selalu mengerjakannya, dan berdasarkan riwayat dalam *Shahihain* dari Aisyah RA,

فِرِضَتِ الصَّلَاةُ رُكْعَتَيْنِ، فَأَفْرَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأَتَمَتْ صَلَاةُ الْحَاضِرِ.

“(Dahulu) shalat difardhukan sebanyak 2 rakaat, kemudian shalat tersebut ditetapkan sebagai shalat ketika bepergian, dan shalat ketika berada di tempat disempurnakan (maksudnya 4 rakaat).”

Mayoritas ulama menanggapi hadits tersebut sebagai berikut: Jawaban yang paling tepat; bahwa hadits itu bersumber dari Aisyah RA serta tidak bersambung hingga ke Nabi SAW.

Seorang peneliti berkata, “Sikap yang lebih utama bagi orang yang bepergian; bahwa ia tidak meninggalkan meng-qashar shalat, karena mengikuti perbuatan Nabi SAW serta menghindari perbedaan pendapat dengan orang yang mewajibkannya dengan dalil yang kuat, dan menurut *ijma’* bahwa meng-qashar shalat adalah lebih utama.”

٣٤٨ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ، وَيُتَمُّ، وَيَصُومُ، وَيَفْطُرُ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرَوَاهُ ثَقَاتُ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: (إِنَّهُ لَا يَشْقُّ عَلَيَّ).  
أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ.

348. Dari Aisyah RA: Bahwa Rasulullah SAW biasa meng-qashar shalat saat bepergian dan menyempurnakannya (ketika berada di tempat) serta berpuasa dan berbuka. (HR. Ad-Daruquthni) dan para perawinya adalah *tsiqah*, tetapi hadits tersebut adalah *ma'lul*, dan hadits yang terjaga (*al-mahfuzh*) dari Aisyah RA yang terkait dengan tindakannya, seraya berkata, "Perbuatan tersebut tidak memberatkanku." (HR. Al Baihaqi).<sup>187</sup>

### Peringkat Hadits

Hadits tersebut dinilai *dha'if*. Ibnu Qayyim berkata, "Hadits tersebut *tidak shahih*, dan aku telah mendengar dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata; Hal itu adalah suatu kebohongan terhadap Rasulullah SAW dan Imam Ahmad menilainya sebagai hadits *munkar*."

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Takhilish Al Habir* berkata, "Terjadi perbedaan pendapat perihal ketersambungan sanad hadits ini. Dalam masalah itu; Ad-Daruquthni berbeda pendapat dengan pendapat di atas, seraya berkata dalam *As-Sunan*; Sanad-nya adalah baik. Juga ia berkata dalam *Al 'Ilal*; Hadits *mursal*/adalah serupanya.

Dalam *Ash-Shahihain* terdapat suatu hadits yang berbeda dengan hadits tersebut, dan lihat pula dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah* (2/192).

### Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW biasa meng-qashar shalat yang 4 rakaat (menjadi 2 rakaat ketika bepergian) dan menyempurnakannya (4 rakaat ketika berada di tempat); dan jika beliau berpuasa ketika bepergian, maka beliau pun biasa berbuka; dimana

<sup>187</sup>Ad-Daruquthni (2/189) dan Al Baihaqi (3/141 dan 143).

keduanya adalah *rukhsah*; yang terkadang beliau melakukan keduanya dan terkadang pula beliau tidak melakukan keduanya.

2. Riwayat kedua berkaitan dengan hadits tersebut; bahwa Aisyah RA biasa melakukan hal tersebut, dimana terkadang ia mengambil *rukhsah* tersebut dan terkadang pula ia tidak mengambilnya, dan ia mengemukakan alasan, bahwa puasa tidak memberatkannya dan tidak pula shalat 4 rakaat, dimana penyebab dibolehkannya *rukhsah* ketika bepergian umumnya adalah kesulitan (kepayahan).
3. Hadits tersebut *dha'if* sekali. Ibnu Qayyim berkata: Aku mendengar Syaikhul Islam berkata; Hal itu adalah suatu kebohongan terhadap Rasulullah SAW. Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA terdapat tambahan; bahwa ia pergi bersama Nabi SAW dari Madinah ke Makkah, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulallah, demi bapakku, Engkau dan ibuku; bahwa ketika bepergian terkadang aku meng-*qashar* shalat dan terkadang pula aku menyempurnakannya; terkadang aku berbuka dan terkadang pula aku berpuasa." Nabi SAW bersabda:

أَخْسِنْتُ يَا عَائِشَةً.

*"Tindakanmu itu sangat baik (tepat) wahai Aisyah."*

Syaikh Ibnu Taimiyah menambahkan, "Guru kami berkata; Hal itu adalah suatu kebatilan, karena tidaklah mungkin Ummul Mukminin menentang perbuatan Rasulullah SAW dan semua sahabatnya, sehingga ia mengerjakan shalat yang berbeda dengan shalat mereka."

4. Syaikhul Islam berkata, "Kaum muslim mengutip secara *mutawatir*; bahwa Nabi SAW tidak shalat ketika bepergian kecuali 2 rakaat, dan tidak dikutip darinya; bahwa beliau menyempurnakan shalat yang 4 rakaat". Ibnu Qayyim berkata, "Tidaklah ditemukan riwayat yang menjelaskan; bahwa Nabi SAW menyempurnakan shalat yang 4 rakaat. Juga dalam riwayat Bukhari (1102) dan Muslim (689) dari haditsnya Ibnu Umar, seraya berkata:

صَحَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لَا يَرِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَذَلِكَ.

"Aku pernah menemani Rasulullah SAW, dan beliau tidak menambahi shalat lebih dari 2 rakaat saat bepergian. Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar."

Al Khathabi berkata, "Mayoritas dari madzhab ulama salaf dan sejumlah ahli fikih dari sejumlah kota telah menetapkan; bahwa meng-qashar shalat disyariatkan ketika bepergian, maka atas dasar itulah; kaum muslim boleh meng-qashar shalat ketika bepergian, dan mereka berbeda pendapat perihal kebolehan menyempurnakan shalat ketika bepergian, karena Nabi SAW juga biasa melakukannya dan tidak ada seorang perawi pun yang telah meriwayatkan dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau senantiasa melakukan shalat 4 rakaat."

\*\*\*\*\*

٣٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. وَفِي رِوَايَةِ (كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَرَائِمُهُ).

349. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala senang bila rukhshah-Nya dikerjakan; sebagaimana Allah benci bila kedurhakaan kepada-Nya dikerjakan." (HR. Ahmad) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Dalam suatu riwayat: "... sebagaimana Allah senang bila semua perintah-Nya dikerjakan".<sup>188</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih*. Sanadnya sesuai dengan syarat Muslim, dan ia pun memiliki *syawahid* (hadits-hadits semakna yang mendukung), yaitu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas,

---

<sup>188</sup> Ahmad (5832), Ibnu Khuzaimah (3/259), dan Ibnu Hibban (2/69).

Abu Ad-Darda', dan Abu Umamah.

1. Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ibnu Hibban, Abu Nu'aim (6/276), serta Asy-Syirazi dengan redaksi, "*Allah senang bila rukhshah-Nya dikerjakan; sebagaimana Allah senang bila semua perintah-Nya dikerjakan.*"
2. Hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir* (10/84).
3. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim.
4. Hadits Anas yang diriwayatkan Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir* (8/153) dan juga Ad-Daulabi dengan sanad yang *dha'if* dan terdapat jalur periwayatan lainnya.
5. Hadits Abu Ad-Darda' yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* (5/155). Syaikh Al Albani berkata, "Sejumlah pendapat mengatakan; bahwa hadits tersebut adalah *shahih* karena dua lafaznya; yaitu lafaz: "... *sebagaimana Allah benci bila kedurhakaan kepada-Nya dikehaskan*" dan lafaz: "... *sebagaimana Allah pun senang bila semua perintah-Nya dikerjakan.*"

## Kosakata Hadits

**Ta'aala:** Nabi SAW menyifati Tuhan-Nya dengan sifat '*uluwu*' (Maha Tinggi). Maknanya; menyifati Allah dengan '*uluwu*', yakni: Maha Tinggi dalam Dzat-Nya, Maha Tinggi dalam sifat-sifat-Nya serta Maha Tinggi dalam kekuasaan-Nya. Sifat Maha Tinggi itu ditetapkan dengan Al Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, akal, dan fitrah, sehingga Allah Maha Tinggi karena Dzat-Nya, Maha Tinggi karena sifat-sifat-Nya, dan Maha Tinggi karena kekuasaan-Nya; maka Allah adalah Dzat Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. Maha Suci Allah.

**Rukhashuhu (rukhsah-Nya):** Makna *rukhsah* secara etimologi adalah mudah dan gampang. Sedangkan menurut istilah *syar'i* ialah sesuatu yang ditetapkan berbeda dengan dalil *syar'i* karena adanya penghalang yang lebih unggul.

**'Azaaimuhu (semua perintah-Nya):** Bentuk jamak dari '*aziimah*'. Makna '*aziimah*' menurut bahasa adalah maksud yang kuat. Sedangkan menurut istilah *syar'i* adalah hukum yang ditetapkan dengan dalil *syar'i* yang terbebas dari adanya

penghalang yang unggul. Kata *rukhsah* dan ‘*azimah* adalah dua sifat yang melekat pada hukum *wadhi*’ (hukum Allah).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makna *rukhsah* menurut terminologi syar’i adalah sesuatu yang ditetapkan berbeda dengan dalil syar’i karena adanya penghalang yang unggul. *Rukhsah* adalah kemudahan dan keringanan dari Allah kepada para hamba-Nya. Sebagian ulama mempermudah definisi *rukhsah* dengan pengertian menggugurkan suatu kewajiban; seperti menggugurkan kewajiban berpuasa ketika bepergian; atau membolehkan sesuatu yang diharamkan; seperti kebolehan memakan bangkai bagi orang yang dalam kondisi terpaksa.
2. *Rukhsah* ditetapkan dalam syariat Islam, tetapi *rukhsah* tidak dapat diberlakukan kecuali karena sebab-sebab yang menuntut pemberlakuan. Karena jika tidak, maka hukum syariat akan saling berbenturan.
3. Di antara kemurahan Allah *Ta’ala* yang mencintai para hamba-Nya; bahwa mereka diberikan *rukhsah* dalam mengerjakan sesuatu kewajiban; sebagai suatu kemudahan dan keringanan yang diberikan Allah SWT kepada mereka, sehingga mereka mendapat kenikmatan dalam menunaikannya dan mereka menunaikannya semata-mata karena karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada mereka.
4. Adapun di antara *rukhsah Ilahiyyah* dan *sunan Rabbaniyyah* ialah *rukhsah* saat bepergian yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya, sehingga Allah membolehkan mereka meng-qashar shalat; membolehkan mereka menjamak dua shalat pada salah satu waktunya; membolehkan mereka berbuka puasa pada siang hari pada bulan Ramadhan serta membolehkan mereka mengusap dua sepatu (*khuff*) selama tiga hari (ketika dalam bepergian). Semuanya itu adalah keringanan dan kemudahan dari Allah *Ta’ala* kepada para hamba-Nya.
5. Penetapan sifat kecintaan Allah SWT dengan penetapan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan serta kemuliaan-Nya. Para penakwil dari Asy’ariyah dan Maturidiyah menafsirkan *kecintaan* Allah *Ta’ala* dengan kehendak memberikan sejumlah nikmat dan pahala. Mereka

tidak menetapkan sifat kecintaan itu kepada Allah secara hakiki; karena mereka menafsirkan kecintaan dengan kecenderungan kepada sesuatu yang akan mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan, sedangkan Allah disucikan dari hal tersebut. Penafsiran kecintaan yang demikian adalah kecintaan yang lazim terjadi pada makhluk. Sedangkan Allah ‘Azza wa Jalla mencintai sesuatu karena keberadaan-Nya yang sempurna; bukan dimaksudkan untuk mendapat manfaat sesuatu tersebut. Para penakwil sifat-sifat Allah telah memadukan antara penyerupaan dengan pengabaian; dimana mereka menggambarkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Setelah itu mereka lari dari penyerupaan tersebut menuju pengabaian sifat-sifat Allah *Ta’ala*.

Adapun sikap Ahlussunnah, menetapkan sifat-sifat Allah secara hakiki dan mereka menyerahkan perinciannya kepada Allah *Ta’ala*, sehingga mereka selamat dari penyerupaan dan pengabaian. Segala puji milik Allah.

6. *Aziiimah* adalah ketentuan hukum yang ditetapkan dengan dalil syar’i yang sunyi dari suatu penghalang yang unggul, yaitu sejumlah ketentuan hukum Allah *Ta’ala* yang dibebankan kepada hamba-hamba-Nya; supaya mereka beribadah dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan ikhlas dalam menunaikannya. ‘Azaaim berisi sejumlah kewajiban dan keharaman. Kewajiban berisi sejumlah perintah dari Allah *Ta’ala* yang harus dikerjakan. Sedangkan keharaman berisi sejumlah perintah dari Allah *Ta’ala* yang harus ditinggalkan.
7. Melaksanakan sejumlah hukum Allah *Ta’ala*; baik *rukhsah* maupun *‘aziiimah*, pahala dan keutamaannya adalah sama, karena semuanya merupakan ketaatan kepada Allah *Ta’ala* dan melaksanakan ketentuan syariat-Nya.

Karena begitu besarnya karunia yang terdapat dalam *rukhsah* sehingga keberadaannya menyamai *‘aziiimah* dalam segi kecintaan di sisi Allah *Ta’ala*.



٣٥۔ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

350. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW jika bepergian sejauh 3 mil atau *farsakh*, maka beliau shalat dua rakaat." (HR. Muslim).<sup>189</sup>

## Kosakata Hadits

*Amyaal au Faraasikh (mil atau farsakh)*: Perawi Syu'bah bin Al Hajjaj merasa ragu dan tidak terdapat suatu penjelasan untuk membedakannya atau menentukan salah satunya.

*Amyaal*: Bentuk tunggalnya adalah *mii*, dan ukuran 1 mil adalah sekitar 1600 meter.

*Faraasikh*: Bentuk tunggalnya adalah *farsakh*, dan 1 *farsakh* adalah 3 mil. Istilah *mil* dan *farsakh* berasal dari bahasa Persia yang diadopsi oleh bahasa Arab.

*Shallaa Rak'ataini* (beliau shalat dua rakaat): Yakni meng-*qashar* shalat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu; shalat Zhuhur, shalat Ashar, dan shalat Isya'.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Rasulullah SAW jika bepergian dari negeri tempat tinggalnya —yaitu Madinah Al Munawwarah— menempuh jarak 3 mil atau *farsakh*, maka beliau meng-*qashar* shalat yang 4 rakaat, kemudian menunaikannya menjadi 2 rakaat.
2. Jarak bepergian tersebut membolehkan *rukhsah* bepergian, yaitu menjamak serta meng-*qashar* shalat dan *rukhsah* lainnya. Tetapi dari hadits di atas tidaklah dipahami, bahwa bepergian yang jaraknya dekat membolehkan meng-*qashar* shalat, dan hal itu ditunjukkan dengan sejumlah dalil lainnya.
3. Kalimat *idzaa kharaja* (ketika bepergian), yakni jika beliau bermaksud

---

<sup>189</sup>Muslim (691).

bepergian menempuh jarak tersebut, karena beliau tidak meng-qashar shalat dalam bepergiannya yang tidak mencapai jarak tersebut.

4. Jarak 1 *farsakh* adalah 3 mil, dan 1 mil adalah 1600 meter. Adapun perkataan perawi: “*mil atau farsakh*” menunjukkan keraguan perawi dan bukan pilihan asal dari hadits tersebut.
5. Dalam *Ar-Raudh wa Hasyiyatuhu* dikatakan, “Jika seorang musafir pergi meninggalkan negerinya, maka ia boleh meng-qashar shalat; berdasarkan pendapat imam yang tiga dan mayoritas ulama dari para sahabat dan generasi setelah mereka. Ibnu Al Mundzir menjelaskannya sebagai ketetapan *ijma'*, karena Allah *Ta'ala* telah membolehkan meng-qashar shalat bagi orang yang sedang bepergian di atas muka bumi, dan sebelum ia meninggalkan negerinya, maka ia tidak dikatakan sebagai orang yang bepergian di atas bumi dan tidak pula disebut musafir. Karena Nabi SAW pun meng-qashar shalat ketika bepergian.”

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang jarak bepergian yang dibolehkan meng-qashar shalat dan *rukhsah* bepergian yang lainnya:

Menurut pendapat madzhab Abu Hanifah, “Bawa jarak minimal perjalanan yang dibolehkan meng-qashar shalat adalah yang menuntut masa tempuh tiga hari, dan diperkirakan sekitar tiga *marhalah* dengan menunggang unta yang mengangkut barang dan tidak sah meng-qashar shalat dalam jarak yang kurang dari jarak tersebut.

Sedangkan menurut pendapat madzhab imam yang tiga; bahwa jarak minimal perjalanan yang dibolehkan *qashar* adalah dua *marhalah* (*marhalatair*) dengan menunggang unta yang juga mengangkut barang.

Juga jarak perjalanan sekitar 4 *barid*, dan 1 *barid* ialah 4 *farsakh*, dan 1 *farsakh* ialah 3 mil; dan menurut perkiraan ialah sekitar 77 km, maka dalam jarak ini dibolehkan melakukan *rukhsah* bepergian, meski jarak itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam dengan kendaraan mobil, pesawat, atau yang lain.

Menurut mayoritas ulama ahli *tahqiq*, “Bawa tidak ditemukan dalil yang jelas dan *shahih* yang menunjukkan batas jarak perjalanan yang dibolehkan meng-qashar shalat, tetapi Pembuat syariat yang agung (Allah) telah membolehkan

*rukhsah* ketika bepergian, tanpa menentukan batasnya, masanya, dan jaraknya. Jadi, setiap perjalanan yang memenuhi kriteria bepergian tersebut, dibolehkan melakukan *rukhsah*."

Dalam *Al Mughni* dikatakan, "Sejumlah riwayat yang *mutawatir* dari Rasulullah SAW menjelaskan; bahwa beliau pernah meng-*qashar* shalat dalam perjalanan ibadah haji, umrah, atau berperang, dimana beliau shalat tidak lebih dari 2 rakaat. Menurut *ijma'* ulama; orang yang bepergian seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, dibolehkan meng-*qashar* shalat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat."

Menurut pendapat Abu Abdullah; bahwa *qashar* tidak boleh dilakukan dalam jarak bepergian yang kurang dari 16 *farsakh*, (1 *farsakh* adalah 3 mil, jadi 16 *farsakh* sekitar 48 mil), yaitu jarak yang ditempuh dalam waktu dua hari; berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang berbeda dengan hadits yang dijadikan dalil para pendukung madzhab kami. Jika pendapat mereka tidak ditetapkan maka meng-*qashar* shalat dilarang dalam jarak perjalanan yang telah disebutkan sebelumnya, karena dua alasan:

*Pertama*, hal itu bertentangan dengan As-Sunnah dan Al Qur`an yang membolehkan meng-*qashar* shalat bagi seseorang yang bepergian di atas muka bumi; dimana makna lahiriah ayat mencakup setiap perjalanan yang dilakukan di atas muka bumi.

*Kedua*, jarak bepergian tersebut bersifat *taugifi* (petunjuk Nabi SAW), sehingga jarak bepergian tersebut tidak boleh ditentukan menurut logika semata dan argumen pendapat yang membolehkan meng-*qashar* shalat bagi setiap orang yang bepergian.

Syaikhul Islam berkata, "Perbedaan antara bepergian jauh dengan bepergian dekat tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al Qur`an dan As-Sunnah, bahkan sejumlah ketentuan hukum yang Allah kaitkan dengan bepergian bersifat mutlak. Hukum yang menjadi rujukan dalam hal bepergian adalah 'urf (kebiasaan). Jika suatu perjalanan dinilai kebiasaan sebagai bepergian, maka perjalanan tersebut dihukumi bepergian."

Ibnul Qayyim dalam *Al Hady* berkata, "Rasulullah SAW tidak memberikan batasan tentang jarak perjalanan yang dibolehkan meng-*qashar* shalat dan berbuka puasa, tetapi kemutlakkan bepergian dan perjalanan di atas muka bumi sepenuhnya diserahkan kepada umatnya. Itulah pendapat yang dipilih mayoritas muhaqqiq di Nejed."

Syaikh Muhammad bin Badir berkata, "Jika sesuatu hukum sunyi dari batasan yang menentukan, maka hal ini akan berpotensi untuk dipermainkan dan tunduk pada keinginan nafsu, karenanya sejumlah ahli fikih telah melakukan pengkajian, bahwa tidak setiap jarak perjalanan dibolehkan melakukan *rukshah*, maka harus mengualifikasikannya sehingga para mukallaf tidak dihadapkan pada sejumlah persoalan yang rumit atau menyepelakan *rukshah* sampai pada hal-hal yang tidak dibolehkan.

Dalam hadits *shahih* dikatakan bahwa sebagian sahabat biasa shalat di masjid Nabi SAW, dan di antara mereka ada yang berasal dari daerah-daerah pinggiran yang jaraknya sekitar 4 mil, tentunya jarak ini tidak membolehkan untuk meng-*qashar* shalat dan tidak pula berbuka puasa.

Dalam hadits *shahih* dikatakan bahwa ahlu shuffah biasa mencari kayu bakar untuk kemudian mereka jual lalu hasilnya mereka gunakan untuk memberi makan kaum fakir, dan jarak perjalanan mencari kayu tersebut terkadang lebih jauh dari jarak yang disebutkan dalam hadits Anas RA tersebut.

Mungkin hadits tersebut berkenaan dengan permulaan pemberlakuan *rukshah* dan bukan berkenaan dengan batas akhir bepergian. Sedangkan Rasulullah SAW menetapkan sifat-sifat bepergian dan ukuran jaraknya dalam hadits yang lain, yaitu hadits yang menjelaskan kewajiban menyertakan muhrim bagi seorang wanita dalam bepergian; pengertian sebaliknya menunjukkan bahwa bepergian yang jaraknya lebih dekat dari jarak tersebut maka dapat dianggap.

\*\*\*\*\*

٣٥١ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ). مُتَقَوِّلٌ عَلَيْهِ، وَاللُّفْظُ لِبُخَارِيٍّ.

351. Dari Anas RA, dia berkata: Kami pergi bersama Rasulullah SAW dari Madinah ke Makkah, kemudian beliau shalat dua rakaat-dua rakaat hingga kami pulang ke Madinah. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) ini adalah redaksi Bukhari.<sup>190</sup>

<sup>190</sup> Al Bukhari (1081) dan Muslim (693).

٣٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ).  
 وَفِي لَفْظٍ: (بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.  
 وَفِي رِوَايَةِ لَأَبِي دَوَادَ: (سِبْعَ عَشَرَةَ).  
 وَفِي أُخْرَى: (خَمْسَ عَشَرَةَ).  
 وَلَهُ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: (ثَمَانِي عَشَرَةَ).

352. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Nabi SAW bermukim selama 19 hari (dan selama itu pula beliau) meng-qasharshalat.

Dalam redaksi lain: (Nabi SAW bermukim) di Makkah selama 19 hari. (HR. Bukhari)

Dalam riwayat Abu Daud: Selama 17 hari.

Dalam riwayat lain: Selama 15 hari.<sup>191</sup>

Riwayat dari Imran bin Hushain: Selama 18 hari.<sup>192</sup>

٣٥٣ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: (أَقَامَ بِتُّبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ). وَرَوَاهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِي وَصْلِهِ.

353. Riwayat Abu Daud, dari Jabir RA: Nabi SAW bermukim di Tabuk selama 20 hari, (dan selama itu pula beliau) meng-qasharshalat. (Para perawinya tsiqah, tetapi maushulnya hadits ini diperselisihkan).<sup>193</sup>

## Peringkat Hadits

Adapun tentang riwayat-riwayat hadits Ibnu Abbas, Al Baihaqi berkata, "Riwayat yang paling shahih adalah riwayat Bukhari."

Sementara hadits Imran, dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an,

<sup>191</sup> Bukhari (1080) dan Abu Daud (1230-1231).

<sup>192</sup> Abu Daud (1229).

<sup>193</sup> Abu Daud (1235).

seorang perawi yang *dha'if*.

Sedangkan berkenaan dengan hadits Jabir; Imam Ahmad dan Abu Daud telah meriwayatkannya, sementara Ibnu Hazm menilainya *shahih*.

An-Nawawi berkata, "Hadits tersebut *shahih* sanadnya, sesuai syarat Bukhari dan Muslim."

## Kosakata Hadits

**Tabuuk** (Tabuk): Adalah sebuah wilayah dekat perbatasan bagian utara kerajaan Arab Saudi, yang terletak di antara wilayah kerajaan Arab Saudi dengan Madinah Al Munawwarah, sekitar 680 km, yang memiliki jalan terbentang hingga mencapai wilayah kerajaan Yordan, yang sekarang menjadi sebuah kota besar dengan sejumlah perkantoran departemen pemerintah, fasilitas yang beraneka ragam, pusat perbelanjaan yang megah, dan lahan pertanian yang banyak menghasilkan berbagai macam buah. Wilayah tersebut terletak di distrik Hamah; salah satu distrik negara Saudi Arabia. Sedangkan peristiwa perang Tabuk yang dihadapi Nabi SAW adalah pada tahun ke-9 H, tetapi pada akhirnya perang tersebut tidak terjadi.

## Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 351, 352, dan 353)

1. Hadits no. 351 menunjukkan bahwa saat bepergian disunnahkan meng-*qashar* shalat yang 4 rakaat; menjadi 2 rakaat-2 rakaat, dan hal itu merupakan kebiasaan Nabi SAW.
2. Jika seseorang bepergian ke suatu negeri, meski ia telah menikah di negeri itu, maka dirinya dianggap sebagai musafir. Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hambali yang berpendapat, "Bawa seseorang yang bepergian ke suatu negeri; dimana ia menikah di negeri itu, maka ia harus menyempurnakan shalat (menunaikannya sebagaimana mestinya)."
3. Orang yang bepergian (musafir) diberikan *rukhsah* ketika keluar dari negerinya, meskipun jaraknya belum mencapai 1 mil.
4. Orang yang bepergian boleh meng-*qashar* shalat; sampai ia kembali dan memasuki negerinya.
5. Orang yang bepergian boleh meng-*qashar* shalat, meski bepergiannya

tersebut tidak serius, karena Rasulullah SAW pun telah tinggal di suatu negeri selama 10 hari, dan selama itu pula beliau meng-*qashar* shalat. Karena keseriusan bukan sebab pertimbangan dalam bepergian; sehingga sejumlah ketentuan hukum berdasarkan kepadanya.

6. Hadits no. 352 menunjukkan bahwa bermukim atau tinggal di suatu tempat tidak dibatasi hanya 4 hari, tetapi boleh meng-*qashar* shalat, meskipun tinggal selama 19 hari. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hambali yang berpendapat, “Jika seseorang berniat tinggal di suatu negeri dalam waktu lebih dari 4 hari, maka ia harus menyempurnakan shalatnya dan tidak boleh meng-*qashar*-nya.”
7. Tidak terjadi pertentangan dan kontradiksi di antara perbedaan jumlah hari yang dijelaskan di dalam sejumlah riwayat, karena masing-masing perawi menyampaikan sesuatu yang telah dihafalnya. Akan tetapi Al Baihaqi menganggap hadits riwayat Bukhari adalah hadits yang paling *shahih*, yaitu, “... 19 hari”.
8. Sedangkan hadits no. 353 menunjukkan bahwa tinggal di suatu tempat (negeri) —meski lamanya hingga 20 hari— tidak menghalangi kebolehan meng-*qashar* shalat dan tidak pula *rukhshah* bepergian lainnya, selama pelakunya tidak berniat menetap, melainkan berniat akan kembali setelah keperluannya selesai.
9. Pendapat yang tepat mengatakan bahwa orang yang bepergian boleh meng-*qashar* dan men-*jamak* shalat; selama ia tidak berniat menetap serta menghentikan perjalanan. Syaikhul Islam berkata, “Bagi orang yang bepergian boleh meng-*qashar* shalat dan berbuka puasa selama belum kumpul antara menetap serta menghentikan perjalanan, dan belum jelas antara menjadi penduduk dan musafir, dengan niat selama beberapa hari tertentu ia akan tinggal di negeri tersebut, karena hal itu bukan sesuatu yang diketahui; baik secara syar’i maupun kebiasaan (*‘urfy*).”

Syaikh Muhammad Ibrahim Aalu Syaikh berpendapat, “Bawa tinggal sementara waktu bagi orang yang bepergian tanpa bermaksud menetap selamanya, tetapi hanya tinggal selama beberapa hari tertentu saja, dan tinggalnya itu sangat bergantung pada keperluannya, tanpa ia sendiri

mengetahui kapan keperluannya itu akan selesai —dimana jika keperluannya telah selesai maka ia pun akan pulang—. Dalam kasus seperti itu, maka dibolehkan baginya mengambil *rukhsah* dengan meng-*qashar* shalat dan *rukhsah* bepergian lainnya selama ia tinggal di negeri tersebut, baik tinggalnya itu lama maupun sebentar.

10. Kasus *qashar* terjadi saat melakukan haji *wada'* (perpisahan) yang di dalamnya dikenal dengan peristiwa Mina (tinggal selama beberapa hari di Mina); dan Nabi SAW meng-*qashar* shalat, Abu Bakar RA dan Umar RA pun meng-*qashar* shalat dan khalifah setelah mereka, yaitu Utsman RA, juga meng-*qashar* shalat —6 atau 8 tahun dari masa kekhilafahannya—, maka setelah itu Utsman RA menyempurnakan shalat (saat berada di Mina selama beberapa hari); sehingga hal itu menuai celaan dari para sahabat lainnya dan ia dianggap telah menentang Nabi SAW dan dua khalifah sebelumnya, sedangkan sahabat yang paling keras mencelanya adalah Ibnu Mas'ud RA, tetapi kemudian akhirnya mereka mengikutinya serta menyempurnakan shalat bersamanya. Ibnu Mas'ud berkata, "Sungguh khalifah (utsman) telah melakukan sesuatu kesalahan."

Penyempurnaan shalat yang mereka lakukan bersama Ustman RA menjadi dalil bahwa *qashar* bukan suatu kewajiban, karena jika hal tersebut suatu kewajiban, maka mereka tidak akan mengikutinya. Adapun berbagai alasan yang diutarakan ulama perihal penyempurnaan shalat yang dilakukan Utsman RA, maka dilihat dari berbagai segi menunjukkan bahwa *qashar* bukan suatu kewajiban. Karena ibadah haji adalah berkumpulnya jama'ah haji dari kaum muslim dalam jumlah yang besar dari berbagai pelosok negeri, sedangkan mereka tidak mengetahui sejumlah ketentuan hukum shalat, sehingga jika Utsman meng-*qashar* shalat, dikhawatirkan orang-orang akan mengira bahwa itulah shalat yang sebenarnya. Karena khawatir terjadi pemahaman yang demikian; yang selanjutnya akan mengakibatkan kesalahan besar, maka Utsman menyempurnakan shalat, sebagai hasil *ijtihadnya* sendiri.

\*\*\*\*\*

٣٥٤ - وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيعَ الشَّمْسُ، أَخْرَى الظَّهَرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَّلَ فَجَمِعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ رَأَيْتَ الشَّمْسَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلَّى الظَّهَرَ، ثُمَّ رَكِبَ مُتَفَقًّا عَلَيْهِ).

وفي رواية الحاكم في (الأربعين) ياستاد صحيح: (صلى الظهر والعصر، ثم ركب).

ولأبي نعيم في (مستخرج مسلم): (كان إذا كان في سفر، فرأت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل).

354. Dari Anas RA, dia berkata: Kebiasaan Nabi SAW jika bepergian sebelum tergelincir matahari, maka beliau menangguhkan shalat Zhuhur ke waktu shalat Ashar, kemudian setelah waktu Ashar tiba, beliau menjamak keduanya. Adapun jika keadaan matahari telah tergelincir sebelum bepergian, beliau shalat Zhuhur lebih dahulu, kemudian beliau menaiki binatang tunggangannya". (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat Al Hakim dalam *Al Arba'in* dengan sanad yang *shahih*, "Maka beliau menjamak shalat Zhuhur serta shalat Ashar, kemudian beliau menaiki binatang tunggangannya."

Dalam riwayat Abu Nua'im dalam *Mustakhraj Muslim*, "Kebiasaan Nabi SAW jika bepergian, dan matahari dalam keadaan tergelincir, maka beliau menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian setelah itu beliau berangkat."<sup>194</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut asalnya dalam *Ash-Shahihain*. Terkait dengan redaksi tambahan dalam riwayat Al Hakim, maka Al Hafizh dalam *Al Fath* (2/583) berkata, "Redaksi tambahan tersebut adalah sesuatu yang asing (*gharib*), dan sanadnya *shahih*." Al Mundzir dan Al 'Alai menilainya *shahih* melihat segi

<sup>194</sup> Bukhari (1111) dan Muslim (704).

sanadnya. Sedangkan hadits riwayat Abu Nua'im, maka An-Nawawi menilainya *shahih*, sebagaimana tertera dalam *At-Takhkhis* (2/49)."

## Kosakata Hadits

*Taziigh Asy-Syams* (ketika matahari tergelincir): Maksudnya, condong ke Barat setelah sebelumnya berada di tengah-tengah langit.

*Fazaalati Asy-Syams* (kemudian matahari tergelincir): Maksudnya sama, yaitu condong ke Barat setelah sebelumnya berada di tengah-tengah langit.

\*\*\*\*\*

٣٥٥ - وَعَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهُرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

355. Dari Mu'adz bin Jabar RA, dia berkata, "Kami pergi bersama Nabi SAW dalam peristiwa perang Tabuk, kemudian Nabi SAW menjamak shalat Zhuhur dan Ashar serta menjamak shalat Maghrib dan Isya." (HR. Muslim).<sup>195</sup>

٣٥٦ - وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقْلَمِ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُودٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ يَإِسْنَادِ ضَعِيفٍ. وَالصَّحِيفُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ أَبْنُ خَزِيمَةَ.

356. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu meng-qashar shalat dalam bepergian yang jaraknya kurang dari 4 burud; yaitu dari Makkah ke Usfan." (HR. Ad-Daruquthni) dengan sanad yang *dha'if*, sedang menurut pendapat yang *shahih* ialah *mauquf*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>196</sup>

<sup>195</sup>Muslim (706).

<sup>196</sup>Ad-Daruquthni (1/387).

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*. Menurut pendapat yang *shahih* bahwa hadits tersebut adalah hadits *mauquf*.

Dikategorikan *dha'if*, karena di dalamnya terdapat Isma'il bin Iyasy dan hadits yang diriwayatkannya dari sejumlah ulama Hijaz adalah *dha'if* dan Abdul Wahab bin Mujahid yang dikategorikan sebagai perawi yang *matruk* (karena suka berdusta). Menurut pendapat yang *shahih*, "Hadits tersebut berasal dari perkataan Ibnu Abbas, sebagaimana dijelaskan oleh Al Baihaqi (3/137)." Sedangkan Ibnu Al Mulaqqin melemahkannya jika dikategorikan hadits *marfu'*, dan membenarkannya jika dikategorikan hadits *mauquf*."

## Kosakata Hadits

*Arba'ah Burud*: Buruud jamak dari *bariid*. Bukhari berkata, "1 *bariid* adalah 16 *farsakh*". Al 'Aini berkata: "1 *farsakh* adalah 3 mil."

Seorang peneliti berkata, "1 mil adalah 1600 meter."

*'Usfaan* (Usfan): Adalah suatu wilayah yang makmur, yang terletak di sebelah Timur Makkah sekitar 80 km, yang di dalamnya terbentang jalan raya dua arah dari Makkah ke Madinah, dimana di dalamnya terdapat kantor pemerintah, kantor kepolisian, sejumlah sekolah, balai pengobatan (klinik), dan sejumlah fasilitas serta sarana publik lainnya. Wilayah tersebut dikelilingi laut Kaspia, dan sekarang penduduknya terdiri dari: bani Basyar; bani Amar, dan kabilah Harb. Keberadaan wilayah tersebut diceritakan di dalam *As-Sirah An-Nabawiyah* (biografi Nabi SAW).

## Hal-Hal Penting dari Hadits (Nomor 354, 355, dan 356)

1. Hadits no. 534 menunjukkan kebolehan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar dalam satu waktu ketika berpergian.
2. Juga menunjukkan kebolehan menjamak dua shalat tersebut, baik jamak *taqdim* maupun jamak *takhir*.
3. Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Jamak merupakan *rukhsah* yang diberikan sehubungan dengan adanya suatu kebutuhan yang menghendakinya. Nabi SAW melakukannya hanya beberapa kali. Karena itu, para ahli hadits, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya

menganjurkan supaya meninggalkannya kecuali ketika terdapat suatu kebutuhan yang menghendakinya, karena mencontoh Nabi SAW.”

Madzhab yang memperluas kebolehan menjamak shalat adalah madzhab Imam Ahmad, bahwa menjamak shalat dibolehkan jika terdapat suatu kebutuhan serta kesibukan yang menghendakinya.” Syaikh Ibnu Timiyyah membenarkan pendapat tersebut; bahwa hal itu dibolehkan dalam bepergian jarak dekat, seraya berkata, “Sebab kebolehan *jamak* ialah adanya kebutuhan yang menghendakinya; bukan karena sebab bepergian, berbeda dengan *qashar*.”

Syaikh Ibnu Taimiyah juga berkata, “Menurut pendapat yang benar, Nabi SAW tidak menjamak shalat ketika di Arafah dan Muzdalifah, padahal saat itu alasannya bukan hanya bepergian, melainkan kesibukannya terkait dengan pelaksanaan wuquf setelah bermalam sebentar, kemudian kesibukannya terkait dengan perjalanan ke Muzdalifah. Jadi, *jamak* itu dibolehkan jika terdapat suatu kebutuhan yang menghendakinya.

4. Syaikh berkata, “Jamak dibolehkan dalam waktu yang beriringan; terkadang dilakukan pada shalat yang pertama; terkadang pada shalat yang berikutnya; terkadang dilakukan pada pertengahan kedua waktu tersebut; terkadang kedua shalat tersebut dilakukan pada akhir waktu shalat yang pertama; dan semuanya itu hukumnya boleh. Karena pokok masalahnya bahwa waktu shalat tersebut beriringan dengan waktu shalat berikutnya saat kebutuhan kepada jamak terjadi; baik dilakukan pada waktu shalat yang pertama maupun di tengah-tengah, tergantung kebutuhan dan kemaslahatan.”
5. Tindakan yang utama yang semestinya dilakukan seseorang yang memiliki sebab yang menuntut jamak adalah melakukan *jamak* yang mendatangkan kemudahan baginya; baik jamak *taqdim* maupun jamak *takhir*, karena jamak tidak boleh dilakukan selain untuk menghilangkan kesulitan, sehingga yang mana saja mendatangkan kemudahan baginya, maka hendaklah ia melakukannya.
6. Alasan *jamak* menjadikan waktu salah satu shalat berpindah ke waktu shalat yang lainnya, dan bukan berarti salah satu shalat dilakukan pada waktunya dan shalat yang satunya lagi *dihadha* (diganti pada waktu shalat berikutnya) dalam kasus jamak *takhir*, dan bukan pula berarti shalat

yang pertama dilakukan pada waktunya dan shalat yang kedua dilakukan sebelum waktunya dalam kasus jamak *taqdim*. Padahal shalat yang dikerjakan sebelum waktunya adalah tidak sah.

7. Bepergian merupakan salah satu alasan yang membolehkan jamak.
8. Bolehnya menjamak dua shalat Zhuhur dan Ashar dalam satu waktu serta menjamak dua shalat Maghrib dan Isya' dalam satu waktu.

Perawi memutlakkan lafazh *jamak*, yang menunjukkan keumumannya dalam segi kebolehan jamak *taqdim* dan jamak *takhir* berkaitan dengan jamak di antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar dan jamak di antara shalat Maghrib dan Isya'. Dalam riwayat At-Tirmidzi (550) terdapat penjelasan yang rinci dengan redaksi,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْبَغَ الشَّمْسُ،  
أَخْرَى الظَّهَرِ إِلَى أَنْ يَخْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا  
ارْتَحَلَ بَعْدَ زَبْغِ الشَّمْسِ، عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظَّهَرِ، وَصَلَّى الظَّهَرَ  
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا.

"Kebiasaan Nabi SAW jika bepergian sebelum matahari tergelincir, maka beliau menangguhkan pelaksanaan shalat Zhuhur sehingga menjamaknya ke shalat Ashar, kemudian beliau menunaikan keduanya semuanya. Adapun jika beliau bepergian setelah matahari tergelincir, niscaya beliau akan menyegerakan pelaksanaan shalat Ashar ke shalat Zhuhur, selanjutnya menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar semuanya."

9. Hadits no. 355 menunjukkan tentang kebolehan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar serta menjamak shalat Maghrib dan Isya'; meski pelakunya memaksudkan bepergiannya sekedar jalan-jalan dan bukan bepergian yang serius.
10. Sedangkan hadits no. 356 menunjukkan bahwa tidak boleh meng-*qashar* shalat dalam bepergian yang jaraknya kurang 4 *burud*, dan 1 *barid* adalah 4 *farsakh*, dan 1 *farsakh* adalah 3 mil, dan 1 mil adalah 1600 meter. Jadi, jarak bepergian yang dibolehkan *qashar* sekitar 77 km; sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjamak shalat, yang terbagi menjadi tiga pendapat:

Pendapat mayoritas ulama —diantaranya adalah Asy-Syafi'i dan Ahmad—; membolehkan jamak, baik *taqdim* maupun *takhir*; antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, dan juga antara shalat Maghrib dengan shalat Isya'.

Pendapat Malik dalam salah satu riwayat dari dua riwayat darinya dan Ibnu Hazm; membolehkan jamak *takhir* dan tidak membolehkan jamak *taqdim*.

Pendapat Abu Hanifah dan sejumlah muridnya; tidak membolehkan jamak secara mutlak, kecuali jamak dengan pengertian menangguhkan pelaksanaan shalat yang pertama hingga akhir waktunya serta memajukan pelaksanaan shalat yang kedua pada awal waktunya, kemudian kedua shalat dikerjakan semuanya; dimana shalat yang satu dikerjakan pada akhir waktu dan shalat yang satunya lagi dikerjakan pada awal waktu.

Mayoritas ulama memilih pendapat yang membolehkan menjamak shalat secara mutlak; baik pelakunya tersebut memaksudkan bepergiannya hanya sekedar jalan-jalan maupun bepergian yang serius.

Mereka berdalil dengan hadits yang tertera dalam *Al Muwaththa'* (330) dari Mu'adz RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، ثُمَّ  
خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهُرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى  
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

“Suatu hari dalam peristiwa perang Tabuk, Nabi SAW menangguhkan shalat, kemudian beliau pergi dan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian datang, kemudian pergi lagi; dan menjamak shalat Maghrib dan Isya.”

Ibnu Abdil Barr berkata, “Hadits tersebut sanadnya kuat.”

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dan Al Baji dalam *Syarh Al Muwaththa'* menjelaskan, “Bahwa datang serta pergi Nabi SAW dilakukan sekedar jalan-

jalan dan bukan perjalanan yang serius. Dalam hadits tersebut terdapat bantahan atas pendapat orang yang menjelaskan; bahwa orang yang bepergian tidak boleh menjamak shalat, kecuali dalam bepergian yang serius.”

Ibnul Qayyim serta sekelompok ulama menjelaskan tentang kekhususan kebolehan menjamak shalat pada waktu dibutuhkan, yaitu dalam bepergian yang serius.

Dalil mereka adalah hadits Ibnu Umar RA, “Jika ia melakukan bepergian yang serius, maka ia menjamak antara shalat Maghrib dan Isya, seraya berkata, ‘Kebiasaan Rasulullah SAW jika melakukan bepergian maka beliau menjamak antara keduanya’.” (HR. Bukhari [1711] dan Muslim [703]).

Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa terdapat penambahan pada hadits-hadits yang menjelaskan persoalan tersebut. Tetapi penambahan dari seorang perawi yang kuat dapat diterima dan karena bepergian menyebabkan timbulnya kepayahan; baik dalam bepergian yang dimaksudkan jalan-jalan maupun bepergian yang serius, karena *rukhsah* tersebut bersifat umum dan ditujukan untuk keringanan serta kemudahan.

Terkait dengan pendapat Abu Hanifah tentang jamak dalam pengertian formalitas, maka tidak ditemukan sejumlah hadits *shahih* yang mendukungnya.

## Beberapa Faidah

*Pertama*, keterangan yang diutarakan penulis (Ibnu Hajar) tentang jamak terkait dengan alasan bepergian dan masih terdapat sejumlah alasan lainnya yang membolehkan jamak, yaitu huja, seperti diriwayatkan oleh Bukhari (543):

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةٍ  
مَطِيرَةٍ.

“Nabi SAW menjamak shalat Maghrib dengan Isya pada malam yang turun hujan lebat”.

Dalam hadits tersebut dikhususkan jamak di antara shalat Maghrib dengan shalat Isya’ dan tidak shalat Zhuhur dengan shalat Ashar, yang sejumlah ulama membolehkannya.

Alasan lain adalah sakit; sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim (705):

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهَرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ  
وَالْعِشَاءِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطْرِ وَلَا سَفَرٍ

“Nabi SAW. menjamak di antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar serta shalat Maghrib dengan shalat Isya; bukan karena takut, bukan karena hujan, dan bukan pula karena bepergian.”

Juga *istihadhah* (keluar darah penyakit) merupakan salah satu alasan dibolehkannya menjamak shalat, karena *istihadhah* termasuk jenis penyakit.

Kebolehan menjamak shalat karena sejumlah alasan tersebut dan sejenisnya dikemukakan oleh Malik, Ahmad, Ishak, Al Hasan, dan sejumlah ulama pendukung madzhab Asy-Syafi'i, diantaranya Al Khathabi serta An-Nawawi.

*Kedua*, ulama berbeda pendapat dalam masalah bepergian yang membolehkan menjamak shalat:

Pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad menetapkan: “Jarak tempuh dua hari (tanpa terputus), yaitu 16 *farsakh* atau sekitar 77 km.”

Sedangkan pendapat madzhab Zahiri, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Al Muwaffaq (dalam *Al Mughni*) menetapkan, “Setiap perjalanan yang digolongkan sebagai bepergian, maka dibolehkan menjamak shalat, dan tidak diukur dengan jarak perjalanan tertentu, dan riwayat yang menetapkan jarak tertentu tidaklah kuat.”

*Ketiga*, mayoritas ulama berpendapat, “Bawa meninggalkan jamak shalat adalah lebih utama daripada melakukannya, kecuali dua jamak ketika berada di Arafah dan Muzdalifah (saat ibadah haji), karena di dalamnya mengandung kemaslahatan. Berbeda sekali dengan *qashar*; yang keberadaannya disunnahkan dan melakukannya adalah lebih utama daripada meninggalkannya.”

*Keempat*, bahwa dalam *Ar-Raudh wa Hasyituhi* dikatakan, “Jika orang yang bepergian adalah navigator atau sejenisnya dan keluarganya turut bersamanya, dan ia tidak bermaksud menetap di negeri yang dituju, maka ia harus menyempurnakan shalatnya sebagaimana mestinya, seperti shalat orang yang berada di kampung halamannya, karena perjalanannya tidak terputus

(terhenti). Sedangkan riwayat lain menetapkan kebolehan *rukhshah* di dalamnya, dan riwayat tersebut dipilih oleh Al Muwaffaq, Asy-Syaikh, dan selain keduanya. Keduanya berkata, ‘Baik keluarganya turut bersamanya maupun tidak, karena bepergian tersebut menyebabkan kepayahan, dan itulah pendapat yang dipilih imam madzhab yang tiga’.”

*Kelima*, Syaikhul Islam berkata, “Jamak adalah *rukhshah* yang diberlakukan karena suatu kebutuhan yang menghendakinya, dan para ahli hadits (seperti Ahmad dan yang lain) menganjurkan untuk meninggalkannya kecuali karena suatu kebutuhan yang menghendakinya. Beberapa madzhab telah meluaskan pendapat Imam Ahmad, bahwa ia menetapkan bolehnya melakukan jamak shalat karena ada kebutuhan dan kesibukan dalam bepergian.”

\*\*\*\*\*

٣٥٧ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرٌ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَأُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَفَرُوا قَصَرُوا، وَأَفْطَرُوا). أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الْأُوْسَطِ) يَاسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَهُوَ فِي مَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْبِبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصِّراً.

357. Dari Jabir RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sebaiknya umatku ialah mereka yang jika melakukan keburukan maka (segera) beristighfar (memohon ampunan) dan jika mereka bepergian maka meng-qashar shalat dan berbuka puasa”. (HR. Ath-Thabrani) dalam *Al Ausath* dengan isnad yang *dha'if* dan menurut Al Baihaqi termasuk hadits *mursa*/Sa'id bin Al Musayyib dengan redaksi yang disingkat.<sup>197</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*.

Syaikh Al Manawi dalam *Syarh Al Jami' Ash-Shaghir* berkata, “Al Hasyimi berkata, ‘Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi’ah, perawi yang dikategorikan

<sup>197</sup> Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (6/332) dan Asy-Syafi'i (1/512).

*dha'if*, dan diriwayatkan Ath-Thabarani dengan isnad yang *dha'if* serta diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Al Marasil*.

## Kosakata Hadits

*Asaa'u* (melakukan keburukan): *Adznabuu* (berbuat dosa). Ar-Raghib berkata, “Kejahatan dan perbuatan keji adalah lawan dari kebaikan.”

*Istaghfaruu* (mereka ber-*istighfar*): *Istighfar* adalah memohon ampunan melalui ucapan. Makna pengampunan dari Allah adalah Allah melindungi seorang hamba dari adzabnya.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat, yaitu mereka yang jika berbuat dosa maka mereka ingat pada ancaman dan adzab Allah, dan mereka *istighfar* dan bertaubat kepada Allah *Ta'ala* dengan taubat yang sebenarnya yang memenuhi tiga syarat taubat, yaitu: menyesali dosa yang telah mereka perbuat, meninggalkan dosa yang mereka perbuat dan berniat tidak akan kembali melakukan dosa tersebut; jika terdapat suatu hak yang berhubungan dengan makhluk, maka mereka akan menunaikannya.
2. Jika mereka bepergian, maka mereka mengerjakan *rukhshah* yang dikaruniakan Allah *Ta'ala* yang dibolehkan kepada mereka, seperti: berbuka puasa pada siang hari pada bulan Ramadhan, maka bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika bepergian; serta meng-qashar shalat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat; berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, “*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu)*”. (Qs. An-Nisaa` [4]: 101).
3. Hadits tersebut termasuk dalil orang-orang yang berpendapat bahwa meng-qashar shalat serta berbuka puasa saat bepergian adalah lebih utama daripada berpuasa dan menyempurnakan shalat sebagaimana mestinya. Dalil yang mendukung pendapat tersebut cukup banyak.

Perihal *qashar*, sejumlah pendapat ulama telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, dan di antara mereka adalah Syaikhul Islam yang mengatakan, “Meng-qashar shalat disyariatkan menurut Al Qur`an,

As-Sunnah, serta *ijma'* kaum muslim; yang dikutip dari Nabi SAW dengan riwayat yang *mutawatir*.

Ibnul Qayyim berkata, "Tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menyempurnakan shalat yang 4 rakaat saat bepergian."

\*\*\*\*\*

٣٥٨—وَعَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلُّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى حَثْبٍ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

358. Dari Imran bin Hushain RA, dia berkata: Aku menderita penyakit wasir, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "*Shalatlah kamu sambil berdiri; jika tidak mampu maka shalatlah sambil duduk; jika tidak mampu, maka shalatlah sambil berbaring.*" (HR. Bukhari).<sup>198</sup>

## Kosakata Hadits

*Bawaasiir* (penyakit wasir): *Bawaasiir* jamak dari *baasuur*, yaitu pembengkakan pada anus. Menurut sejumlah dokter, "Wasir adalah pembengkakkan pembuluh darah yang terjadi pada anus di bawah selaput lendir."

## Hal-hal Penting dari Hadits

1. Sebagaimana hadits no. 263 yang terdahulu, maka hadits di atas juga menunjukkan tata cara shalat orang sakit. Dalam kondisi demikian maka hendaklah ia shalat sambil berdiri meskipun membungkuk atau bersandar pada dinding atau tongkat dan sandaran lainnya.

Jika ia tidak mampu shalat sambil berdiri atau ia kesulitan melakukannya, maka hendaklah ia shalat sambil duduk. Duduk yang paling utama —sebagai pengganti dari berdiri— adalah duduk bersila, tetapi dalam riwayat lain adalah duduk *iftirasy*. Namun, jika ia tidak mampu atau

---

<sup>198</sup> Bukhari (1117).

kesulitan melakukannya, maka hendaklah ia shalat sambil berbaring, dan posisi berbaring yang lebih utama adalah posisi berbaring ke sebelah kanan sambil menghadap ke kiblat.

2. Jika ia tidak mampu (shalat sambil) berbaring, maka hendaklah ia shalat dengan cara berisyarat dengan kepalanya, dan isyaratnya ketika sujud hendaklah lebih rendah (lebih menunduk) dari isyaratnya ketika ruku.
3. Hadits tersebut dikuatkan dengan sejumlah ayat Al Qur'an, yang merupakan ruh kemudahan dan keringanan dalam syariat Islam; misalnya firman Allah SWT, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*". (Qs. Al Baqarah [2]: 286) dan "*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78).

An-Nawawi berkata, "Umat telah sepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri dalam melakukan shalat fardhu, maka hendaklah ia shalat sambil duduk dan tidak wajib mengulanginya dan pahalanya juga tidak akan berkurang, berdasarkan keterangan beberapa hadits."

4. Ketidakmampuan yang membolehkan shalat fardhu dilakukan sambil duduk telah dijelaskan oleh ulama.

Imam Al Haramain berkata, "Kusulitan yang saya maksud adalah ketidakmampuan berdiri dalam shalat yang dapat menghilangkan kekhusyu'an, karena khusyu' adalah tujuan shalat. Nabi SAW pun pernah shalat sambil duduk ketika betisnya terluka; dan secara lahir luka tersebut tidak menyebabkan beliau tidak mampu berdiri, tetapi terasa sulit melakukannya atau terdapat kemudharatan; yang keduanya menjadi hujjah. Tetapi dalam pelaksanaannya, hendaklah didasarkan kepada keterangan seorang dokter yang bijak dan adil —meski wanita— bahwa berdiri dapat menyebabkan kemudharatan atau penyakit akan bertambah parah."

5. Dalam hadits Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُبِّلَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقْيِتاً صَحِيفَةً.

*"Jika seseorang sakit atau bepergian, maka dicatat baginya balasan perbuatan sebagaimana ia melakukannya saat berada di tempat (mukim)*

*atau saat sehat". (HR. Bukahri [2996]).*

Syaikh Taqiyuddin berkata, "Siapa yang meniatkan kebaikan dan berusaha melakukannya sesuai kemampuannya, maka baginya pahala seperti pahala yang melakukannya (dengan sempurna)."

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban shalat tidak gugur selama akal masih berfungsi (normal). Jika seseorang tidak mampu berisyarat dengan kepalanya, maka hendaklah ia berisyarat dengan pelupuk matanya dan jika ia tidak mampu melafazhkan bacaan dengan lidahnya, maka hendaklah ia membaca dengan hatinya.

Sedangkan Syaikh Taqiyuddin berpendapat, "Bawa jika orang sakit tidak mampu berisyarat dengan kepalanya, maka kewajiban shalat gugur darinya."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di *rahimahullah* berkata, "Adapun shalat orang sakit yang dilakukan dengan cara berisyarat dengan pelupuk matanya atau dengan hatinya, maka hal itu tidak memiliki dasar hukum. Pengertian bahwa hadits tersebut menunjukkan shalat yang dilakukan sambil berbaring disertai dengan isyarat, adalah urutan kewajiban yang terakhir, dan itulah pendapat yang telah dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin *rahimahullaah*."

Pendapat mayoritas ulama lebih hati-hati, karena dasar hukum kewajiban shalat tetap ada, tanggungan (kewajiban) masih berlaku, dan akal yang menyadari kewajiban menunaikan pun masih hadir. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

\*\*\*\*\*

٣٥٩ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِينَصًا، فَرَأَاهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ أَسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ). رَوَاهُ  
الْيَهِيقِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقَفْهَةَ.

359. Dari Jabir RA, dia berkata: (Suatu hari) Nabi SAW menjenguk orang sakit, kemudian melihatnya shalat di atas bantal, maka beliau menyingkirkan

bantal tersebut, seraya bersabda, “*Shalatlah kamu di atas bumi jika kamu mampu; dan jika tidak mampu, maka shalatlah dengan berisyarat, dan jadikanlah (isyarat) sujudmu lebih rendah daripada (isyarat) rukumu*”. (HR. Al Baihaqi) sementara Al Hakim membenarkan hadits ini *mauquf*.<sup>199</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut *dha'if*, dan Al Baihaqi telah meriwayatkannya dengan sanad yang kuat, akan tetapi Abu Hatim mebenarkan hadits ini *mauquf*. Al Baihaqi pun telah meriwayatkannya dari jalur Sufyan Ats-Tsauri.

Al Bazzar berkata, “Seorang pun dari para perawi dari jalur Ats-Tsauri tidak dikenal selain Abu Bakar Al Hanafi.”

Abu Hatim berkata, “Pendapat yang benar mengatakan bahwa hadits tersebut ialah hadits *mauquf* yang sanadnya hanya sampai pada Jabir RA, dan menganggapnya sebagai hadits *marfu'* adalah suatu kesalahan.”

## Kosakata Hadits

*'Aada:* Dalam *Al Misbah* dikatakan, *'Idtu al mariidh 'iyyaadatan; zurtuhu* (aku menjenguk orang sakit, yakni mengunjunginya). Bentuk *Isim fa'i* untuk pria *'aad* dan jamaknya *'awwaad*, dan bentuk *isim fa'i* untuk wanita *'aadah* dan jamaknya *'uuwad*, tanpa huruf *ali*/dibaca panjang).

Al Azhari berkata, “Demikianlah maknanya menurut bahasa Arab.”

*Wisaadah* (bantal): Yaitu setiap sesuatu yang diletakkan di bawah kepala sebagai alas.

*Iimaa 'un* (isyarat): Makna asal *iimaa* ialah *harakah* (gerakan), dan terkadang dilakukan dengan dua alis, dua mata, dua tangan dan kepalanya. Diantaranya: *iimaa 'ul mariidhi bi badanihi tirrukoo' wassujuud* (isyarat orang sakit dengan gerakan badannya untuk ruku dan sujud).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makruh hukumnya orang sakit sujud di atas bantal dan sejenisnya, sehingga menghalanginya dari menyentuh bumi (tempat sujud); namun sujudnya di atas bumi dilakukan dengan menyentuhnya jika mampu dan

<sup>199</sup>Al Baihaqi (2/306).

- jika tidak mampu hendaklah ia melakukannya dengan berisyarat.
2. Orang sakit wajib berisyarat ketika ruku dan sujud jika ia tidak mampu ruku dan sujud sebagaimana mestinya.
  3. Jika ia mampu berdiri maka isyaratnya saat ruku dilakukan dari berdiri, sedangkan isyaratnya saat sujud dilakukan dari duduk, dan rukun yang mampu dilakukannya sebagaimana mestinya tidak menjadikan orang sakit gugur dari rukun yang lainnya.
  4. Di antara toleransi syariat serta tidak adanya pemberatan di dalamnya adalah; bahwa orang yang tidak mampu sujud sebagaimana mestinya tidak dituntut melakukannya, melainkan ia hanya diperintahkan beribadah kepada Allah menurut kesanggupannya. Pemberatan bukan suatu tuntutan dari agama.
  5. Hadits tersebut menganjurkan supaya menjenguk orang sakit dan membimbingnya kepada sesuatu perbuatan yang memberinya manfaat dalam urusan agamanya dan semua urusan yang terkait dengan kondisinya, karena agama itu adalah nasihat.
  6. Hendaklah isyarat sujud dilakukan lebih rendah daripada isyarat ruku dan hendaklah membedakan setiap rukun di antara rukun yang satu dari rukun yang lainnya, karena posisi sujud lebih rendah daripada posisi ruku ketika mampu dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga masing-masing rukun harus dilakukan dengan isyarat yang sesuai dengan keberadaannya.
- \*\*\*\*\*

٣٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرْبِعًا). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

360. Dari Aisyah RA, dia berkata: Aku melihat Nabi SAW shalat sambil duduk bersila. (HR. An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.<sup>200</sup>

---

<sup>200</sup>An-Nasa`i (1661) dan Al Hakim (3891).

## Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah *shahih*. Al Hakim, Ibnu Hibban (6/257), dan Ibnu Khuzaimah (2/236) menilainya *shahih*. Hadits ini juga diriwayatkan Ad-Darquthni (1/397) dan An-Nasa'i. An-Nasa'i berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun dari para perawinya, kecuali Abu Daud Al Hafri, seorang perawi yang tepercaya dan aku hanya menyangkanya ada kesalahan."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi telah meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Sa'id bin Al Ashbahani sesuai dengan perawi Abu Daud, sehingga tampak jelas bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya."

Ibnu Abdul Hadi berkata, "Al Hafari telah sesuai dengan perawi Muhammad bin Sa'id Al Ashbahani dan ia seorang perawi yang tepercaya."

Hadits tersebut memiliki hadits-hadits pendukung (*syawaahid*), yaitu hadits Anas dan hadits Abdullah bin Az-Zubair yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

## Kosakata Hadits

**Mutarabbi'an** (duduk bersila): Yaitu, posisi duduk dengan kedua kakinya berada di bawah kedua pahanya secara silang.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Boleh mengerjakan shalat sambil duduk. Namun dalam shalat fardhu hal itu tidak boleh, kecuali jika seseorang tidak mampu berdiri atau terasa sulit melakukannya. Adapun jika hal itu dilakukan dalam shalat sunnah, maka hukumnya sekalipun dia mampu berdiri. Tetapi jika ia melakukannya tanpa suatu *udzur*, maka pahalanya adalah setengah dari pahala orang yang shalat sambil berdiri. Sedangkan jika ia melakukannya karena suatu *udzur*, maka *insya 'allah* pahalanya tetap sempurna (utuh).
2. Posisi duduk bagaimana pun pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi duduk yang lebih utama (*afdhah*) adalah duduk bersila untuk posisi berdiri dan duduk *iftiray* untuk posisi duduk, dan shalat yang dilakukan sambil duduk bersila ialah shalat yang disebutkan Aisyah RA; dimana ia melihat Nabi SAW shalat dalam keadaan demikian.

## بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

### (BAB SHALAT JUM'AT)

#### Pendahuluan

*Al jumu'ah* memiliki dua bentuk bahasa: *pertama*, dengan di-*dhammahkan* huruf *mim*, *Jumu'ah*, adalah bentuk *isim fa'il*, yaitu penyebab berkumpulnya orang-orang (kaum muslim) dan bentuk kedua di-*sukun-kan* huruf *mim*, *Jum'ah* adalah *isim maf'ul* yang berarti tempat berkumpulnya orang-orang (kaum muslim).

Adapun dasar hukum pensyariatannya adalah firman Allah *Ta'ala*, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*”. (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9). Sedangkan dalil pensyariatannya dalam As-Sunnah banyak sekali; baik sunnah *qauli* maupun sunnah *fi'li*.

Al Iraqi berkata, “Para imam madzhab sepakat bahwa hukum shalat Jum'at adalah *fardhu 'ain* (diwajibkan atas setiap *mukallaf*), bahkan shalat Jum'at adalah kewajiban Islam teragung serta pertemuan kaum muslim terbesar. Shalat Jum'at lebih utama daripada shalat Zhuhur; tanpa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.”

Shalat Jum'at adalah shalat yang berdiri sendiri, bukan sebagai pengganti dari shalat Zhuhur, tetapi shalat Zhuhur dapat menggantikannya jika terlewatkhan, dan hari Jum'at adalah hari terbaik dalam satu minggu. Allah telah mengkhususkannya bagi kaum muslim dan Dia merahasiakannya dari umat-umat terdahulu sebagai anugerah dan karunia dari-Nya kepada ummat Islam.

Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

*“Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jum’at.”* (HR. Muslim).

Al Iraqi berkata, “Para imam sepakat bahwa shalat Jum’at adalah kewajiban Islam teragung serta pertemuan kaum muslim terbesar, selain pertemuan Arafah.”

Adapun sejumlah ibadah khusus yang dilakukan pada hari Jum’at adalah;

Pada hari Jumat ada shalat yang kewajibannya dipertegas pada hari itu, juga dianjurkan pula membaca surah As-Sajdah dan Al Insaan dalam shalat Subuhnya, membaca surah Al Kahfi pada siang harinya, memperbanyak membaca shalawat atas Nabi SAW, mandi, memakai minyak wangi, mengenakan pakaian terbaik, pergi pada pagi hari untuk menunaikan shalat Jum’at dan banyak berdzikir dan berdoa hingga khatib tiba (naik mimbar).

Juga pada hari Jum’at terdapat waktu (saat) dikabulkannya doa, dan ulama telah berbeda pendapat tentang kepastian waktunya, dimana pendapat yang paling *shahih* mengatakan bahwa waktunya sejak naiknya khatib di atas mimbar hingga selesai shalat Jum’at atau setelah Ashar.

Ibnul Qayyim membuat pembahasan tersendiri tentang kepastian waktunya secara mendetail dan panjang lebar dalam *Zad Al Ma’ad*, dan banyak sekali ulama yang menulis tentang masalah tersebut.

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata: “Di antara kebijakan Allah dan kebaikan syariat-Nya, bahwa Allah mensyariatkan sejumlah pertemuan kepada kaum muslim dalam sejumlah ibadah, seperti; shalat wajib yang lima waktu, shalat Jum’at, shalat dua hari raya dan ibadah haji di tanah suci. Dalam sejumlah pertemuan tersebut terdapat sejumlah hikmah serta rahasia yang tidak terhingga diantaranya:

1. Memperlihatkan agama Allah serta meninggikan kalimat-Nya.
2. Memperlihatkan panji Islam serta menunjukkan keindahannya.
3. Memperlihatkan kebaikan Islam serta keindahan syariatnya.
4. Perkenalan kaum muslim serta pertautan kasih sayang mereka.

5. Pengenalan negara, berbagai kondisi, cita-cita, dan penderitaan kaum muslim.
6. Musyawarah dan tukar pikiran yang bermanfaat.
7. Saling menolong dalam membela kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan agama.
8. Menyatukan kata (tekad), merapatkan barisan, dan mempersatukan tujuan kaum muslim menuju kebaikan.

Sedang hikmah dan rahasia lainnya tersinyalir dalam ayat Al Qur`an, “Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka”. (Qs. Al Hajj [22]: 28). Pertemuan kaum muslim dalam sejumlah ibadah mereka, mengandung kebaikan, keberkahan, kemaslahatan, dan kebahagiaan. Karena itulah, Allah Ta’ala berfirman, “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai”. (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 103). ”

\*\*\*\*\*

٣٦١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمَا سَمِعَا  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: (لَيَتَهِمَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ  
وَذْعِهِمُ الْجَمِيعَاتِ، أَوْ لَيَخْتَمِنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ).  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

361. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah *radiyallahu ‘anhum*: Bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas (sandaran) kayu mimbarnya, “Hendaknya suatu kaum berhenti dari meninggalkan shalat Jum’at; atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang jalai”. (HR. Muslim).<sup>201</sup>

## Kosakata Hadits

*Minbarahu* (mimbarnya): Maksudnya, mimbar Nabi SAW yang terbuat dari kayu *Thurfa*, yaitu jenis pohon yang tumbuh di rawa.

<sup>201</sup>Muslim (865).

*Al Jumu'at* (shalat Jum'at): Bentuk jamak dari *jum'at*, yaitu jamak *muannats salim* (menunjukkan feminin), dan huruf *mim* dapat di-*harakati* dengan tiga *harakat*, dan *harakat dhammah* adalah lebih tepat.

Al Aini berkata, "Huruf *ta'* pada kata itu bukanlah untuk *ta'nits* (menunjukkan feminine), melainkan untuk *mubalaghah* (hiperbol).

*Layakhtimannallaahu 'ala Quluubihim* (Allah akan menutup hati mereka): Kata *khatm* bermakna *thab'* (cap atau stempel). yakni Allah menutup rapat hati tersebut, sehingga kebaikan serta petunjuk tidak akan sampai kepadanya; dan hal itu mengakibatkan Allah menahan kasih sayang dan karunia-Nya kepada mereka, dan itulah bentuk penelantaran terbesar dari Allah.

*Min Al Ghaafiliin* (dari orang-orang yang lalai): Makna *al ghafii* adalah orang yang mengabaikan sesuatu yang bermanfaat, hingga mereka lalai dan menderita.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan keras meninggalkan shalat Jum'at dan ancaman keras bagi orang yang meninggalkannya, dimana Allah akan menutup hatinya dengan siksaan kelalaian dan penderitaan kealpaan yang menimpa dirinya, sehingga ia termasuk dari orang-orang yang lalai dari sesuatu yang bermanfaat dan membahagiakan, hingga datang kepadanya musibah kematian, ia pun merugi, dan itulah kerugian yang nyata.
2. Allah *Ta'ala* memerintahkan kepada setiap orang mukmin yang *mukallaf* (baligh dan berakal sehat) supaya menunaikan shalat Jum'at ketika seruannya berkumandang. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9). Adapun yang dimaksud dengan "*bersegeralah*" adalah memperhatikannya dan bersiap-siap menyambutnya dengan mempersiapkan diri. Dalam sejumlah hadits *shahih* dijelaskan bahwa shalat Jum'at itu adalah suatu kewajiban atas setiap *mukallaf*, mandi pada hari itu pun wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Semua ini mengindikasikan bahwa shalat Jum'at adalah wajib '*ain* (diwajibkan atas setiap orang muslim) dan bukan wajib *kifayah* (kewajiban yang jika

dikerjakan sebagian orang maka kewajiban sebagian lainnya menjadi gugur).

3. Al Qadhi Iyadh berkata, “Salah satu pilihan dari dua pilihan yang harus diambil yaitu: berhenti dari meninggalkan shalat Jum’at; atau Allah akan menutup hati mereka.”

Makna Allah menutup hati adalah Allah menahan kasih sayang dan karunia-Nya atas mereka atau Dia menciptakan kekufuran dan kemunafikan dalam hati mereka, sehingga mereka termasuk golongan yang lailai dan menderita.

4. Dalam *Syarh Al Iqna* dikatakan, “Seseorang yang menunaikan shalat Zhuhur, padahal ia termasuk orang yang wajib menunaikan shalat Jum’at—sebelum shalat imam atau sebelum shalat imam selesai—maka shalat Zhuhurnya tidak sah, karena ia telah menunaikan shalat yang tidak diperintahkan menunaikannya, dan ia meninggalkan shalat yang diperintahkan menunaikannya, sehingga shalat Zhuhur yang ditunaikannya adalah tidak sah.”
5. Bahwa kemaksiatan baik dengan melakukan hal yang diharamkan dan atau meninggalkan hal yang diwajibkan menjadi penyebab datangnya siksa dari Allah *Ta’ala*: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (Qs. Ar-Ra’d [13]: 11). Hal itu karena orang yang berbuat dosa pertama kali berpotensi untuk melakukan dosa kedua kalinya, hingga menjadi kebiasaannya.
6. Siksaan terbesar adalah ketika seseorang sudah dihinakan dan diabaikan kehidupan akhiratnya, hingga ia baru tersadar jika sudah mati, kemudian ia menyesalinya, seraya berkata, “*Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia), agar aku berbuat amal yang shalih terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitan*” (Qs. Al Mu’minun [23]: 100).
7. Shalat Jum’at adalah kewajiban terpenting, karena ancaman terhadap orang yang meninggalkannya tidak sekeras ancaman dalam shalat Jum’at. Shalat Jum’at lebih utama daripada shalat Zhuhur, tanpa terjadi perbedaan pendapat.

8. Shalat Jum'at adalah wajib menurut *ijma'* kaum muslim, serta wajib *a'in* menurut pendapat mayoritas ulama. Al Iraqi berkata, "Para imam madzhab sepakat bahwa shalat Jum'at adalah wajib *a'in*, meski di dalamnya terdapat sejumlah persyaratan yang ditetapkan masing-masing madzhab."
9. Dalam sabda Nabi SAW.: "... atau Allah akan menutup hati mereka" terkandung penetapan mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat pilihan. Itulah pendapat yang dikemukakan oleh madzhab Ahlusunnah wal Jama'ah, karena mereka telah menetapkan bagi Allah sejumlah perbuatan yang bersifat pilihan yang berkaitan dengan maksud dan kehendak-Nya.

Madzhab yang menolak anggapan tersebut menakwil sabda Nabi SAW tersebut; dengan alasan bahwa pekerjaan yang baru tidak dilakukan kecuali pada dzat yang baru, dan dzat Allah bukanlah dzat yang baru, melainkan dzat yang *qadim* yang tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya. Pendapat tersebut dibantah dalil *naqli* yang *shahih* dan logika sehat.

Dalil *naqli* yang membantahnya cukup banyak, dan diantaranya firman Allah *Ta'alā*, "*Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.*" (Qs. Al Buruuj [85]: 16). Firman Allah *Ta'alā*, "*Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki*". (Qs. Al Hajj [22]: 14). Juga firman Allah, "*Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.*" (Qs. Al Hajj [22]: 18). Sedangkan menurut akal bahwa orang yang berkehendak adalah lebih utama dan lebih sempurna daripada orang yang tidak berkehendak, dan Allah *Ta'alā* memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang agung.

\*\*\*\*\*

٣٦٢ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْنَوِعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَ: (كُنَا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَصْرَفُ، وَلَيْسَ لِلْحَيْطَانِ ظِلًّا نَسْتَظِلُ فِيهِ). مَتَّقَ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِبُحَارِيٍّ.

وَفِي لَفْظِ الْمُسْلِمِ: (كَمَا تُحَمِّمُ مَعَهُ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ تُرْجِعُ شَبَّئِ  
الْفَيْءَ).<sup>202</sup>

362. Dari Salamah bin Al Akwa' RA, dia berkata: Kami shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW, kemudian kami bubar (pulang), dan ketika itu dinding tidak memiliki bayang-bayangnya yang dapat kita jadikan untuk berteduh. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) Redaksi ini adalah redaksi Bukhari.

Sedang dalam redaksi Muslim: Kami shalat Jum'at bersamanya (Nabi SAW) ketika matahari sudah tergelincir, kemudian kami pulang dengan mencari bayang-bayang (untuk berteduh).<sup>202</sup>

### Kosakata Hadits

*Al-Hiithaan* (dinding): Jamak dari *haaith*. Di dalam *Al-Mishbah* dikatakan, "*Haith* maknanya *jidaar* (dinding atau tembok) dan jamaknya adalah *judur*. Juga dalam bahasa Arab terdapat kata tersebut dengan di-sukun-kan huruf *da*, yakni *jadr* dan jamaknya adalah *jadraan*.

*Nujammi'u* (kami shalat Jum'at): maksudnya, *nushallii al-jum'ata* (kami shalat Jum'at).

*Natatabba'u*: dari *tatabba'a* dan bermakna *nathilbu*, artinya, kami mencari.

*Fai'*: Artinya bayang-bayang yang muncul setelah matahari tergelincir. Pemakaian kata *fai'* lebih khusus daripada kata *zhill*(bayangan).

\*\*\*\*\*

٣٦٣ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (مَا كَمَا نَقِيلُ، وَلَا  
تَنْعَدَى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ). مُتَقَوِّضٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْمُسْلِمِ.  
وَفِي رِوَايَةِ: (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

363. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata: Kami tidak tidur siang dan

<sup>202</sup> Bukhari (4168) dan Muslim (860).

tidak pula makan siang, kecuali setelah shalat Jum'at. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) redaksi ini adalah dari Muslim.

Dalam satu riwayat, "Pada masa Rasulullah SAW."<sup>203</sup>

## Kosakata Hadits

*Naqii*/(kami tidur siang): Artinya istirahat pada tengah hari. Makna tersebut tertera dalam firman Allah SWT, "*Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya (maqiihan)*". (Qs. Al Furqaan [25]: 24).

Ibnu Jizi berkata, "*Naqii*/adalah jenis perbuatan, yaitu tidur pada siang hari. Meski di surga tidak dikenal istilah tidur tengah hari, akan tetapi istilah tersebut dalam tradisi bangsa Arab dikenal dengan istirahat tengah hari."

*Nataghaddaa* (kami makan siang): Diambil dari kata *ghadaa* 'yaitu hidangan makanan yang biasa dimakan pada pagi hari dan tengah hari.

## Hal-hal Penting dari Hadits

1. Hadits no. 362 menjelaskan bahwa Nabi SAW shalat Jum'at bersama para sahabatnya; terkadang dilakukan saat matahari tergelincir dan terkadang saat mereka bubar —dari (mendengar) dua khutbah serta melakukan shalat Jum'at— pada dinding tidak terdapat bayang-bayang yang dapat dijadikan untuk berteduh.

Adapun pembagian waktu pelaksanaan shalat Jum'at yang dituturkan perawi menunjukkan bahwa terkadang Nabi SAW dan para sahabatnya shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir, dan terkadang mereka melukannya setelah matahari tergelincir.

2. Hadits no. 363 menjelaskan bahwa mereka tidak tidur tengah hari dan tidak pula makan siang, kecuali setelah shalat Jum'at. Hal itu menunjukkan bahwa mereka shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir, karena tidur atau istirahat tengah hari itu tidak dilakukan kecuali setelah shalat Zhuhur.

Ibnu Qutaibah berkata, "Tidak disebut makan siang dan tidur siang hari

---

<sup>203</sup> Bukhari (939) dan Muslim (859).

kecuali dilakukan setelah matahari tergelincir. Mereka mengerjakan shalat Jum'at sebelum tidur tengah hari.”

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama sepakat bahwa batas akhir waktu shalat Jum'at ialah batas akhir waktu shalat Zhuhur yang ditandai dengan masuknya waktu shalat Ashar.

Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal permulaan waktu shalat Jum'at. Menurut pendapat tiga imam madzhab, “Bawa permulaan waktu shalat Jum'at ialah dimulai dari tergelincirnya matahari sebagaimana halnya shalat Zhuhur.” Pendapat ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari (904) dari Anas RA, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.

“Nabi SAW biasa shalat Jum'at saat matahari condong (ke barat).”

Menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad; bahwa masuknya waktu shalat Jum'at sama dengan masuknya waktu shalat 'Id. Dalil yang dijadikan rujukan adalah hadits riwayat Muslim (808) dari Jabir;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَذَهَبُ إِلَى جَمَالِنَا، فَنَرِحُهَا حِينَ تَرُوْلُ الشَّمْسُ

“Bawa Nabi SAW pernah shalat Jum'at, kemudian kami pergi ke unta kami, lalu kami mengistirahatkannya ketika matahari tergelincir.”

Dalam pendapat mayoritas ulama terdapat sejumlah penakwilan yang terlalu jauh dan subjektif atas hadits tersebut dan hadits-hadits lainnya yang sejenis.

Sebenarnya hadits Anas yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* tidak menafikan hadits Jabir yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, karena terkadang Nabi SAW shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir, dan terkadang pula setelahnya.

Tetapi waktu shalat Jum'at yang lebih utama adalah setelah matahari tergelincir, karena umumnya Nabi SAW melakukannya pada waktu tersebut dan juga termasuk waktu dimana kaum muslim biasa berkumpul. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

٣٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَأَنْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَقُلْ إِلَّا أَثْنَا عَشَرَ رَجُلًا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

364. Dari Jabir RA: Bawa ketika Nabi SAW sedang khutbah sambil berdiri, kemudian datang rombongan berunta dari Syam, kemudian orang-orang bubar keluar (dari masjid) menemui mereka, sehingga hanya tersisa 12 orang. (HR. Muslim).<sup>204</sup>

## Kosakata Hadits

*'Iir* (rombongan berunta): Dalam *An-Nihayah* dikatakan, “*Hiya al ibil biahmaaliha* (yakni rombongan unta berikut barang-barang bawaannya). Kata tersebut berbentuk *muannatas* (feminin) dan tidak ada kata tunggalnya.”

*Fanfatal An-Naas* (kemudian orang-orang berpaling): Maksudnya, orang-orang berpaling dari mendengarkan khutbah dan pergi berhamburan ke luar masjid menemui rombongan berunta tersebut.

*Ilala Itsnaa 'Asyara Rajulan* (hanya 12 orang): *kalam tam manfi* (kalimat pengecualian yang sempurna susunannya), sehingga lafazh *mustatsna minhu* (lafazh yang mengandung makna umum) boleh di-*rafa* 'kan sebagai *bada* (pengganti) *dari fa'il* (subjek) yang terkandung dalam lafazh *yabqaa* (tersisa), serta boleh di-*nashab*-kan sebagai *istitsna* (pengecualian).

## Hal-hal Penting dari Hadits

1. Dua khutbah Jum'at adalah wajib; merujuk firman Allah SWT.: “... maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah”. (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9). Mayoritas ahli tafsir menafsirkan lafazh *dzikrullah* (mengingat Allah) dalam konteks ayat tersebut ialah khutbah (Jum'at). An-Nawawi menjelaskan bahwa khutbah Jum'at menurut *ijma'* adalah wajib.
2. Keadaan khatib pada saat berkhutbah disunnahkan berdiri; merujuk firman Allah *Ta'alā*: “... dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri

<sup>204</sup>Muslim (863).

*(berkhutbah)*". (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11). Dalil yang menganjurkan hal tersebut cukup banyak. Ibnu Abdil Bar menjelaskan, "Bawa menurut *ijma'* kaum muslim khutbah Jum'at tidak boleh dilakukan kecuali sambil berdiri bagi khatib yang mampu melakukannya. Tetapi bukan wajib, karena hal itu bukan salah satu persyaratannya."

3. Berpalingnya jama'ah dari Nabi SAW yang sedang berkhutbah sehingga yang tersisa hanya 12 orang menjadi dalil bahwa shalat Jum'at dihukumi sah dengan jumlah tersebut.
4. Kasus di atas terjadi pada periode awal Islam, sebelum penghormatan terhadap syiar Islam tertanam kuat dalam hati mereka dan ketika itu kondisi masyarakat sangat membutuhkan makanan, tetapi Allah Ta'ala tetap mencela perbuatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11).

\*\*\*\*\*

٣٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أذْكَرَ رَكْنَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، فَلَيُضْفَتْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاةُ اللَّهِ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيفَةٌ، لَكِنْ قَوَىٰ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

365. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa mendapati satu ruku dari shalat Jum'at dan selainnya, hendaklah ditambahkan dengan rakaat lainnya, maka sempurnalah shalatnya". (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni) Redaksi ini milik Ad-Daruquthni, dan isnadnya adalah *shahih*, tetapi Abu Hatim menguatkan ke-*mursal*-an hadits tersebut.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> An-Nasa'i (757), Ibnu Majah (1123) dan Ad-Daruquthni (2/12).

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih*.

Diriwayatkan Al Baihaqi dengan sanad yang *shahih* menurut persyaratan yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni, dan redaksi tersebut adalah redaksi hadits riwayat Ad-Daruquthni, akan tetapi Abu Hatim menguatkan *ke-mursal-aninya*.

Hadits tersebut telah diriwayatkan dengan 13 jalur periwayatan dari Abu Hurairah dan 13 jalur periwayatan dari Ibnu Umar, dan semua periwayatan tersebut mendapat tanggapan.

Al Albani berkata, "Kesimpulannya, bahwa hadits yang menjelaskan shalat Jum'at yang diriwayatkan dari Ibnu Umar adalah *shahih*; baik hadits *marfu'* maupun *mauquf*.

## Kosakata Hadits

*Falyudhif*(hendaklah ditambahkan): *Adhaafa asy-syai' ilaa asy-syai'*, yakni *dhammahu ilaih* (menambahkan sesuatu kepada sesuatu, yakni: menggabungkannya). Jadi makna lafazh *falyudhif* adalah hendaklah ditambahkan —rakaat yang didapat bersama imam— dengan rakaat lainnya supaya shalatnya sempurna.

## Hal-hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa bagi orang yang mendapat satu ruku shalat Jum'at bersama imam, kemudian ia menambahkan dengan rakaat lainnya, maka shalat Jum'atnya dihukumi sempurna.
2. Pengertian hadits tersebut, bahwa jika seseorang tidak mendapat satu rukupun dari shalat Jum'at yang dilakukannya bersama imam, misalnya; imam telah bangkit dari ruku pada rakaat yang kedua sebelum ia sempat ruku bersama imam, maka ia dihukumi tidak mendapat shalat Jum'at, dan ia wajib shalat Zhuhur.

Dalam *Syarah Az-Zad wa Hasyiyah* dikatakan, "Orang yang mendapat satu ruku dari shalat Jum'at bersama imam maka hendaklah ia menyempurnakan shalat Jum'atnya; menurut *ijma'*. Sedangkan jika ia

mendapati lebih sedikit dari itu, misalnya imam telah mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat yang kedua, kemudian ia mengikuti imam dan shalat bersamanya, maka hendaklah ia menyempurnakan shalat Jum'atnya tersebut dengan shalat Zhuhur jika ia berniat shalat Zhuhur dan waktunya telah masuk; merujuk hadits Abu Hurairah dengan sanad yang *marfu'*:

مَنْ أَذْرَكَ رُكْنَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ .

*"Orang yang mendapati satu ruku dari shalat Jum'at, maka ia telah mendapati shalat (Jum'at tersebut)".* (HR. Al Baihaqi (3/202). Hadits tersebut asalnya tertera di dalam Shahih Al Bukhari (580) dan Shahih Muslim (607).

3. Para ahli hadits berkata, "Hadits yang membahas shalat Jum'at adalah hadits *shahih*, baik *marfu'* maupun *mauquf*, dan hadits tersebut memiliki jalur periwayatan yang banyak, dan satu sama lainnya saling menguatkan." Ash-Shan'ani berkata, "Jalur periwayatan hadits tersebut cukup banyak yang satu sama lain saling menguatkan."
4. Makna sabda Nabi SAW.: "... *dan lainnya*", yakni shalat-shalat lainnya selain shalat Jum'at yang cara pelaksanaannya seperti shalat Jum'at bahwa sekiranya ia tidak mendapati bersama imam selain hanya satu rakaat; merujuk hadits Abu Hurairah dengan sanad yang *marfu'*:

مَنْ أَذْرَكَ رُكْنَةً مِنَ الصَّلَاةِ الْجُمُعَةِ ، أَذْرَكَهَا .

*"Orang yang mendapati satu ruku dari shalat (bersama imam), maka ia dihukumi mendapati shalat tersebut".* (HR. Bukhari [580] dan Muslim [607]).

Syaikhul Islam berkata, "As-Sunnah telah menetapkan; orang yang mendapati satu ruku dari shalat (bersama imam), maka ia dihukumi mendapati shalat tersebut."

\*\*\*\*\*

٣٦٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ تَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

366. Dari Jabir bin Samurah RA: Bawa Nabi SAW biasa berkhutbah sambil berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri kembali dan berkhutbah sambil berdiri. Barangsiapa yang mengabarmu bahwa Nabi SAW berkhutbah sambil duduk, maka ia telah berdusta.” (HR. Muslim)<sup>206</sup>

## Kosakata Hadits

*Anba'aka* (mengabarmu): Maknanya *man akhbaraka* (orang yang mengabarmu).

*Kadzaba* (berdusta): *kadzaba yakdzibu kadziban wa kadzban*. Dusta adalah mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan; baik disengaja atau karena kesalahan, dan tidak ada perantara di antara jujur dan dusta; menurut pandangan madzhab Ahlussunnah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Anjuran berdiri bagi khatib saat menyampaikan dua khutbah pada shalat Jum'at; sebagaimana Allah SWT berfirman: “... dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)”. (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11). Juga Ibnu Al Mundzir menjelaskan, “Ijma' ulama berbagai daerah telah menetapkan hal tersebut.”
2. Berdiri ketika khutbah memiliki banyak faidah, diantaranya; menunjukkan kekuatan dan kegiatan agama Islam, memperlihatkan semangat bersatu, memperdengarkan dan menyampaikan kebenaran kepada hadirin, mengikuti As-Sunnah, dan melaksanakan perintah Al Qur'an.
3. Disunnahkan duduk sejenak di antara dua khutbah sebagai pemisah di antara dua khutbah tersebut; istirahat serta mengikuti As-Sunnah.

<sup>206</sup>Muslim (862).

Sejumlah ulama berpendapat bahwa ukuran lama duduk di antara dua khutbah adalah seukuran membaca surah Al Ikhlas.

4. Nabi SAW belum pernah berkutbah sambil duduk selamanya, sehingga sahabat yang agung Jabir bin Samurah yang selalu menunaikan shalat Jum'at bersama Nabi SAW menyatakan dusta orang yang mengabarkan bahwa Nabi SAW biasa khutbah sambil duduk.
5. Berdiri saat berkutbah ialah sunnah *mu'akkadah*; menurut mayoritas ulama diantaranya adalah Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, sementara Malik mewajibkannya. Adapun Asy-Syafi'i menetapkannya sebagai salah satu syarat sah khutbah Jum'at berdasarkan petunjuk ayat Al Qur'an dan mencantoh perbuatan Nabi SAW yang telah melakukannya.

Dalam *Subul As-Salam* dikatakan, "Ketentuan hukum yang mewajibkan berdiri dan menjadikannya sebagai salah satu syarat sah khutbah Jum'at tidak ditemukan dalam redaksi hadits tersebut, melainkan hasil rangkuman dari sejumlah hadits Nabi SAW yang mendukungnya."

6. Ibnu Qayyim berkata, "Tidak ditemukan hadits dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Nabi SAW naik ke atas mimbar sambil menghunus pedang dan membawa busur panah, sehingga sejumlah orang bodoh menyangka tindakan Nabi SAW tersebut sebagai isyarat; bahwa agama Islam ditegakkan dengan pedang. Sangkaan tersebut benar-benar suatu kebodohan dan kekejadian dilihat dari dua segi:

*Pertama*, hadits yang diterima dari Nabi SAW hanya menjelaskan bahwa beliau bersandar pada tongkat atau busur.

*Kedua*, agama Islam ditegakkan dengan wahyu, sedangkan pedang hanya ditujukan kepada para pembangkang dan kaum musyrikin yang memerangi Islam dan ummatnya, dimana tidak ada seorang pun yang dipaksa harus memeluk Islam dan orang yang terpaksa memeluk Islam dinilai tidak baik menurut Islam.



٣٦٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَّا صَوْتُهُ، وَأَشْتَدَّ غَضْبُهُ، حَتَّىٰ كَانَهُ مُنْذِرٌ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَحَكُمْ، وَمَسَاكُمْ، وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدِيَّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَائِهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (كَانَتْ خُطْبَةُ الْبَيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُشْتَرِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَّا صَوْتُهُ).

وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (مَنْ يَهْدِ اللَّهَ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ).

وَلِلنَّسَائِيِّ: (وَكُلُّ ضَلَالٌ فِي النَّارِ).

367. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Ketika Nabi SAW berkhutbah kedua matanya tampak memerah, suaranya meninggi, dan emosinya makin menguat, seakan-akan beliau adalah komandan pasukan yang memberi peringatan: "Musuh akan mendatangimu pagi dan petang." Kemudian Nabi SAW bersabda: "*Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan ialah Kitab Allah (Al Qur'an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sedangkan sejelek-jeleknya perkara ialah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah (sesuatu yang diada-ada dalam urusan agama) adalah sesat.*" (HR. Muslim).

Dalam riwayat Muslim yang lainnya dikatakan: "Isi khutbah Nabi SAW pada hari Jum'at adalah memuji dan menyanjung Allah, kemudian isi khutbah yang berikutnya; dan suara beliau meninggi".

Juga masih dalam riwayat Muslim: "*Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menyesatkannya, serta barangsiapa disesatkan Allah maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memberinya petunjuk*".

Dalam riwayat An-Nasa'i: "... dan setiap kesesatan berada di neraka".<sup>207</sup>

<sup>207</sup>Muslim (867) dan An-Nasa'i (1578).

## Peringkat Hadits

Hadits bagian pertama benar-benar riwayat Muslim. Sedangkan tambahan “*Dan setiap kesesatan berada di neraka*” merupakan tambahan An-Nasa’i yang dalam sanadnya terdapat Ja’far bin Muhammad Al Hasyimi; seorang perawi yang dikategorikan *dha’if*, dan mengambil hadits secara *wijayah* (yaitu perawi yang menemukan hadits dalam tulisan syaikh yang dikenalnya dan tidak mendengarnya langsung dari syaikh itu, dan syaikh itu belum memberi izin kepadanya untuk meriwayatkannya). Karena itu, maka Syaikh Ibnu Taimiyah menolak tambahan tersebut, sebagaimana beliau menyatakannya di dalam *Majmu’ Al Fatawa* (19/19): Rasulullah SAW tidak pernah bersabda, “*Dan setiap kesesatan berada di neraka*.”

## Kosakata Hadits

***Khathaba*** (berkhutbah): Jamaknya *khuthab*, yaitu perkataan yang tersusun yang berisi nasihat dan pemberitahuan.

***Ihmarrah ‘ainaahu*** (kedua matanya memerah): itulah keadaan yang terjadi pada diri khatib yang bersemangat dan antusias dalam memberikan nasihat.

***‘Alaa shautuhu*** (suaranya meninggi): Maksudnya, suaranya tinggi supaya pernyataannya memiliki kesan dan pengaruh kepada para pendengar.

***Isytadda Ghadhabuhu*** (emosinya menguat): Maksudnya, kuat dan bertambah emosinya.

***Kaannahu Mundzirun*** (seakan-akan beliau adalah komandan): *indzar* adalah pemberitahuan disertai dengan tindakan menakut-nakuti. *Mundzir* adalah pemberi instruksi supaya waspada.

***Shabbahakum*** (pagi harimu): (pemberian semangat), yakni musuh akan mendatangimu pagi dan petang.

***Ammaa ba ’d***: Kalimat *ammaa ba ’d* digunakan untuk menunjukkan makna perincian dan perpindahan dari satu uraian ke uraian berikutnya, dan sebagian ulama memaknainya dengan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan, seperti dalam firman Allah *Ta ’ala*: “... dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.” (Qs. Shaad [38]: 20). Ulama berbeda pendapat tentang orang yang pertama kali mengatakannya. Ada pendapat yang mengatakan, “Nabi Daud AS” pendapat lainnya mengatakan,

“Qis bin Sa’adah”. Dan yang lainnya, “Ka’ab bin Lu’ay”. Pendapat yang lainnya, “Yu’rab bin Qahthan”.

*Hudaa Muhammad* (petunjuk Muhammad): Artinya, petunjuk dan bimbingan. Jadi *hudaa Muhammad* maknanya sebaik-baik jalan (hidup) adalah jalan Muhammad.

*Muhdatsaatuhaa* (sesuatu yang diada-ada): Yaitu, sesuatu yang baru dan tidak ditetapkan syariat Allah serta bukan bersumber dari Rasul-Nya, dan makna yang dimaksud adalah bid’ah dalam urusan agama.

*Bid’ah* (sesuatu hal yang diada-ada): Asy-Syathibi berkata, “Makna asal kata *bada’* menunjukkan penciptaan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Makna itu kemudian dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan pada dalil syara. Insyaallah masalah itu akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.

*Dhalaalah* (kesesatan): Kesesatan adalah lawan dari *hidayah* (petunjuk). Allah Ta’ala berfirman, “*Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk.*”(Qs. Ar-Ra’d [13]: 33).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa khutbah dua Jum’at adalah disyariatkan.

Di dalam *Al-Hasyiyah* dikatakan, “Keabsahan shalat Jum’at terkait dengan persyaratan mendahuluikan dua khutbah, sesuai dengan pendapat Malik, Asy-Syafi’i, dan mayoritas ulama.”

An-Nawawi menjelaskan bahwa persyaratan tersebut adalah hasil *ijma’* dan dijelaskan oleh As-Sunnah.

2. Hadits tersebut menjelaskan sifat khathib dan hal-hal yang mesti dilakukannya saat berkhutbah, terkait dengan perilaku dan sifat-sifat yang harus dimilikinya, yang juga terkait dengan perasaan dan emosi yang ditransfer dari jiwa khathib ke dalam jiwa para pendengar, sehingga ia mampu menyadarkan pikiran mereka, menyentuh perasaan mereka, membangkitkan semangat mereka, dan menggerakkan hati untuk melakukan sejumlah ketaatan yang diperintahkan-Nya dan menjauhi berbagai kemaksiatan yang dilarang-Nya.

Karena itulah beliau SAW; kedua matanya terlihat memerah yang mengisyaratkan emosi yang berkobar.

Suaranya tinggi supaya pesannya sampai ke telinga para hadirin dan menggerakkan hati mereka.

Emosinya kuat supaya mampu membangkitkan semangat mereka dan mempengaruhi perasaan mereka, sehingga sekan-akan beliau itu seorang komandan pasukan tentara yang menginstruksikan kepada mereka supaya selalu siap siaga pagi dan petang sehingga mereka mampu menaklukkan negara musuh, mematahkan kekuatan pasukannya, menahan kaum wanitanya, menjadikan ketumannya sebagai budak, dan merampas hartanya.

3. Tema yang harus dimotivasi oleh seorang khatib adalah pengamalan Al Qur`an, dan sunnah Nabi SAW.

Ibnul Qayyim menjelaskan, "Tujuan khutbah Jum'at adalah menyanjung Allah Ta'ala, mengagungkan-Nya dengan menyatakan kesaksian terhadap keesaan-Nya dan kesaksian terhadap kerasulan Nabi-Nya, mengingatkan sejumlah peristiwa, penderitaan dan siksaan-Nya, menasihati mereka tentang perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan mereka kepada-Nya dan memasukkan mereka ke surga-Nya, dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka kepada kemurkaan-Nya dan neraka-Nya."

Ibnul Qayyim juga menambahkan pendapatnya, "Isi Khutbah Nabi SAW berupa pengakuan terhadap pokok-pokok keimanan, yaitu: beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan pertemuan dengan-Nya, menjelaskan surga dan neraka, janji Allah bagi para kekasih-Nya dan orang-orang yang taat kepada-Nya dan ancaman-Nya kepada para musuh-Nya dan orang-orang yang mendurhakai-Nya."

4. Nabi SAW melarang perbuatan bid'ah dalam urusan agama dan hal-hal baru dalam ibadah yang tidak disyariatkan, karena Allah SWT telah menyempurnakan agama dan nikmat-Nya atas kaum muslim dan mengingatkan bahwa perbuatan bid'ah apa pun termasuk kesesatan dan setiap kesesatan berada di neraka. Karena orang sesat yang menganggap dirinya diberi pentunjuk lebih sulit untuk dibina daripada

orang yang bermaksiat, ia sulit kembali (ke jalan Allah) kecuali setelah jauh dari kesesatan dan bid'ah yang diperbuatnya. Sedangkan orang yang bermaksiat cukup dengan bertaubat ke jalan Allah SWT dari kemaksiatan yang telah diperbuatnya.

5. Sabda Nabi SAW, “*Setiap bid'ah adalah sesat.*” Tidak bisa dijadikan dalil pembagian bid'ah; bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Yang jelas semua bid'ah adalah sesat, apa pun bentuknya.
6. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa di antara etika khutbah adalah memulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah *Ta'ala*, karena perkataan yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah tidak memiliki keberkahan, urusan hidayah dan pertolongan berada dalam genggaman kekuasaan Allah *Ta'ala* dan kesesatan seorang hamba berjalan sesuai aturannya, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kekuasaan serta kehendak-Nya, semuanya kembali kepada aturan-Nya yang bijaksana dan kehendak-Nya yang luhur.
7. Al Baghawi berkata, “Sunnah mengakhiri khutbah dengan perkataan, ‘*Astaghfirullaaha lii wa lakum*’, dan mayoritas ulama melakukannya.” Dalam *Ar-Raudh* dikatakan, “Boleh berdoa untuk orang tertentu; misalnya untuk penguasa. Abu Musa RA telah berdoa untuk kebaikan Umar RA.” Imam Ahmad berkata, “Jika kami memiliki doa yang pasti dikabulkan, maka kami akan mendoakaninya untuk penguasa, karena dalam kebaikan penguasa terdapat kebaikan bagi kaum muslim.” An-Nawawi berkata, “Berdoa yang diperuntukkan bagi para imam kaum muslimin dan para penguasa mereka supaya berada dalam kebaikan dan memperoleh pertolongan dalam membela kebenaran hukumnya sunnah menurut *ijma'*.”
8. Dianjurkan kepada khatib dan yang lainnya untuk tidak mengkhususkan doa untuk para penguasa tinggi mereka saja, melainkan mereka pun harus mendoakan seluruh penguasa kaum muslim; baik penguasa tinggi atau penguasa di bawahnya seperti: para menteri, para direktur, dan para kepala bagian, dan hal terpenting dari semuanya itu adalah mendoakan para ulama dan para hakim kaum muslim, karena kebaikan rakyat itu sangat erat kaitannya dengan kebaikan penguasa dan ulamanya;

dan kerusakan rakyat pun sangat erat kaitannya dengan kerusakan mereka.

9. Juga suatu keharusan bagi khatib, imam, dan para tokoh sejenisnya untuk tidak membiasakan sejumlah hukum yang disunnahkan dalam setiap shalat dan setiap khutbah karena dikhawatirkan bahwa masyarakat awam meyakininya sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, dan tindakan yang tepat adalah melakukannya pada suatu kesempatan dan meninggalkannya pada kesempatan lainnya, supaya hal itu menjadi pelajaran berharga.
10. Itulah suatu gambaran yang sangat jelas dari Jabir RA tentang keadaan Nabi SAW ketika menyampaikan khutbahnya, sehingga kita dapat memahami etika khatib; yang mesti dilakukan seseorang ketika menjadi khatib di masyarakat.
11. Seorang khatib memiliki kemampuan memikat para pendengar sehingga mereka berkenan mendengarkan pemikiran yang disampaikannya yang didukung dengan sejumlah hujah dan dalil.
12. Seorang khatib harus memperlihatkan penampilan yang sempurna serta memiliki pembawaan yang prima untuk menarik perhatian para pendengarnya supaya mendengarkan dan berkonsentrasi pada pemikiran yang disampaikannya.
13. Isi khutbahnya dimaksudkan untuk membangkitkan perasaan para pendengar supaya mau melakukan kebaikan, menjauhi keburukan, menggiring jiwa ke jalan Allah, memotivasi dan mengangkatnya dari kehinaan dunia, kemudian mengikatnya dengan pahala yang dijanjikan Allah, karena jiwa para pendengar ketika berada di tempat ibadah, kondisinya lebih siap untuk menerima pesan yang disampaikan khatib serta lebih mudah terpengaruh dengan nasihat yang didengarnya.
14. Hendaklah khatib hanya menyampaikan satu tema khutbah, supaya pikiran para pendengar tidak disibukkan dengan perpindahan dari satu tema ke tema lainnya yang dapat menghilangkan konsentrasi mereka serta melelahkan jiwa mereka.
15. Tema khutbah hendaklah berkenaan dengan masalah yang menjadi perhatian para pendengar, yaitu tema-tema yang menarik perhatian

mereka sehingga perhatian mereka terpusat, konsentrasi mereka terfokus, dan lisan mereka kelu; karena mereka serius mendengarkannya dan berkenan menerimanya serta mendapatkan pengetahuan karenanya.

16. Saat khatib menyampaikan khutbahnya, hendaklah ia menunjukkan semangat yang menggelora, memperlihatkan emosi yang tinggi, memberikan peringatan, memerintahkan kewaspadaan dan menyampaikan kabar gembira. Selain itu, hendaklah ia menyampaikan khutbahnya dengan pernyataan yang singkat dan padat dengan memberikan pengulangan kalimat yang dianggap penting dan membuat sejumlah perumpamaan, berisi sejumlah ayat Al Qur`an dan memuat sejumlah hadits dan sekali waktu mengajukan pertanyaan, pada waktu lain memberikan bantahan dan pada waktu yang lainnya lagi menunjukkan kekaguman.

Ia harus memiliki gaya bahasa khutbah yang khusus yang menjadi karakteristiknya, dan memiliki sikap pembangkit yang akan mempengaruhi emosi, semangat mereka dan menggerakkan perasaan para pendengar, sehingga mereka berkonsentrasi, merasa puas, serta bersikap menerima ketika mereka mendengarkan khutbahnya.

## Faidah

Asy-Syathibi berkata, "Makna asal *bada'a* ditujukan untuk penciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya, dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala: "(*Badi'u*) Allah Pencipta langit dan bumi." (Qs. Al Baqarah [2]: 117). Yakni, penciptaan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya.

Dari makna tersebut, maka sesuatu amal yang tidak merujuk kepada dalil syar'i disebut *bid'ah* dan pelakunya *mubtadi'*. Jadi *bid'ah* adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu amal yang baru dalam urusan agama yang berlawanan dengan ketentuan syariat.

*Bid'ah* terbagi dua macam: *bid'ah hakiki* dan *bid'ah idhafi*.

*Bid'ah hakiki* adalah *bid'ah* yang tidak didasarkan kepada dalil syar'i, meskipun pelakunya menyangka bahwa perbuatan *bid'ah* yang dilakukannya terkandung di dalam syariat, tetapi pengakuan tersebut tidak benar. Di antara *bid'ah hakiki* adalah:

1. Penggunaan hukum akal serta menolak penggunaan hukum yang tertera dalam nash agama Allah *Ta ’ala* (Islam).
2. Perkataan kaum kafir, “Sesungguhnya jual beli adalah seperti riba.”
3. Shalat dengan dua ruku dan satu sujud.
4. Shalat yang dimulai dengan salam dan diakhiri dengan takbir.
5. Shalat dengan membaca *tasyahud* saat berdiri dan membaca Al Faatihah saat sujud dan ruku.
6. Sa’i diantara dua bukit selain bukit Shafa dan bukit Marwah.

Sedangkan bid’ah *idhafi* terbagi dua bagian:

*Pertama*, bid’ah yang memiliki dalil yang dijadikan sandaran; dimana dalilnya dari segi asalnya adalah ada.

*Kedua*, bid’ah yang tidak memiliki dalil yang dapat dijadikan sandaran, dimana dilihat dari segi tata cara dan keadaannya tidak memiliki dalil, tetapi membutuhkan dalil untuk mengabsahkannya, karena terjadi dalam konteks ibadah; bukan hanya tradisi semata, dan contohnya banyak sekali diantaranya:

1. Shalat *ar-raghaib*: shalat sunnah 12 rakaat pada malam Jum’at pertama dari bulan Rajab. Ulama berkata: “Shalat tersebut adalah bid’ah *munkarah* (yang munkar).”
2. Shalat malam *nishfu sya ’ban* (pertengahan bulan Sya ’ban) dan keberadaannya ialah sebagai bid’ah *idhafi*, yakni disyariatkan dari segi syariat shalatnya dan tidak disyariatkan dari segi pelaksanaanya pada waktu tertentu serta tata cara tertentu, yakni, disyariatkan dari segi dzatnya dan bid’ah dari segi pelaksanaannya.

An-Nawawi berkata, “Shalat Rajab dan Sya ’ban ialah dua bid’ah yang keji dan tercela.”

Dalam *Syarh Ihya’* dikatakan, “Keduanya adalah dua bid’ah yang diciptakan yang tergolong munkar dan keji, maka janganlah tertipu dengan cerita tentang keduanya dalam *Al Qutdhan Ihya’*; dan tidak seorang pun pantas berdalil tentang pensyariatan keduanya dengan mengutip sabda Nabi SAW,

الصلوة خيرٌ مَوْضِعٍ.

*"Shalat adalah sebaik-baik perkara."*

Karena dalil itu secara khusus ditujukan kepada shalat yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i sedikitpun.

## **Keputusan Lembaga Fikih Islam tentang Permasalahan Khutbah Jum'at dan Khutbah Dua Hari Raya yang Tidak Menggunakan Bahasa Arab**

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada seorang Nabi penutup; yaitu pemimpin dan nabi kita Muhammad, keluarganya serta para sahabatnya. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan yang berlimpah. *Ammaa ba 'd.*

Lembaga Fikih Islam menerima sejumlah pertanyaan tentang perbedaan pendapat yang terjadi di antara sebagian kaum muslim di India, yaitu soal kebolehan khutbah Jum'at dengan bahasa lokal yang bukan bahasa Arab; apakah boleh? Mengingat di sana terdapat sekelompok orang yang tidak membolehkan dengan alasan bahwa khutbah Jum'at sebagai pengganti dari dua rakaat shalat fardhu (Zhuhur). Juga bertanya: "Apakah boleh menggunakan pengeras suara dalam khutbah? Mengingat sebagian pelajar memberitahukan ketidakbolehan menggunakan dengan mengajukan argumen serta alasan yang sangat lemah. Setelah Lembaga Fikih Islam mengkaji sejumlah pendapat ahli fikih dari berbagai madzhab, akhirnya lembaga menetapkan keputusan sebagai berikut:

1. Pendapat yang adil, tentunya mengatakan bahwa penggunaan bahasa Arab dalam khutbah Jum'at dan khutbah dua hari raya di negara yang tidak berbahasa Arab bukan termasuk salah satu syarat keabsahan khutbah, tetapi alangkah baiknya jika sejumlah pendahuluannya dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al Qur'an disampaikan dengan bahasa Arab, supaya bangsa non Arab terbiasa mendengar bahasa Arab dan Al Qur'an; yang disampaikan dengan ungkapan yang mudah dimengerti, sedangkan bacaan ayat Al Qur'an mesti disampaikan dengan bahasa dimana Al Qur'an diturunkan dengannya (bahasa Arab). Kemudian setelah itu khatib menyampaikan nasihat kepada jama'ah dan menjelaskannya dengan bahasa mereka.
2. Penggunaan pengeras suara dalam khutbah Jum'at, khutbah dua hari

raya, bacaan Al Faatihah dan surah-surah lainnya dalam shalat dan sejumlah takbir *intiqal* tidak dilarang menurut hukum syara, bahkan dipandang perlu menggunakannya pada sejumlah masjid besar yang sudut-sudutnya berjauhan karena dalam penggunaan pengeras suara ini terkandung sejumlah kemaslahatan.

Semua peralatan modern yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ajaran Allah SWT kepada manusia dan sebagai salah satu sarana dakwah, jika penggunaannya dimaksudkan untuk tujuan kemaslahatan dan menyampaikan sejumlah kewajiban dalam Islam dan di dalamnya diperoleh keberhasilan yang tidak dapat diperoleh selainnya, maka tuntutan penggunaannya menduduki tempat perintah dan mewujudkannya merupakan tuntutan agama; sesuai dengan kaidah ushul fikih yang telah diketahui; "Bawa sesuatu yang berhubungan dengan perwujudan sesuatu yang wajib maka penggunaannya menjadi suatu kewajiban." Sesungguhnya Allah Maha Suci dan Maha Penolong.

Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya.

\*\*\*\*\*

٣٦٨ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- : قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصْرَ حُطْبَتِهِ مِنْ فِيهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

368. Dari Ammar bin Yasir RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabada, "Sesungguhnya panjangnya (bacaan) shalat (Jum'at) seseorang (*khathib*) dan singkat khutbahnya adalah tanda kefakihannya". (HR. Muslim).<sup>208</sup>

## Kosakata Hadits

*Qishara* (singkat): Maksudnya, memendekkan (menyingkat)-nya.

*Min Fiqhihi* (kefakihannya): Makna *fikih* menurut bahasa adalah *fahm* (mengerti), dan menurut terminologi syara' adalah mengetahui sejumlah ketentuan

---

<sup>208</sup> Muslim (869).

hukum syara' yang bersifat *furu'* (cabang) yang berkaitan dengan amal, dengan dalil yang terperinci.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sunnah memendekkan atau mempersingkat khutbah Jum'at dengan menggunakan ungkapan yang singkat yang mengandung sejumlah pengertian yang dimaksud.
2. Dalam *Syarah Al Iqnaa'* dikatakan, "Tidaklah sah khutbah Jum'at dengan bahasa selain bahasa Arab jika mampu melakukannya, dan dihukumi sah jika tidak mampu melakukannya. Karena yang dimaksud *mau'izhah* (nasihat), *tadzkir* (peringatan), *hamdalah* dan shalawat atas Nabi SAW tidak boleh dilakukan dengan bahasa selain bahasa Arab."
3. Disunnahkan memanjangkan (bacaan) shalat Jum'at menurut ukuran syara'; yaitu ukuran yang sekiranya tidak memudharatkan orang lemah, orang sakit dan orang yang memiliki kebutuhan.
4. Memendekkan khutbah dan memanjangkan (bacaan) shalat menjadi tanda kefakihan seorang khathib dan imam, karena ia telah mampu menyampaikan sejumlah pengertian dengan ungkapan yang singkat dan waktu yang sebentar, dan penyampaian khutbah yang bertele-tele menjadi tanda ketidakcakapan dan ketidakmampuan seorang khathib dalam menyampaikan pesan. Padahal sebaik-baik perkataan ialah perkataan yang singkat dan padat.

Sedangkan memanjangkan (bacaan) shalat menunjukkan bahwa imam mengetahui kedudukan shalat wajib yang agung tersebut yang kedudukannya lebih utama daripada shalat-shalat wajib lainnya, sehingga ia pun memberikan haknya sebagaimana mestinya, seperti *thuma'ninah* dan penunaian sejumlah kewajiban dan sunnah di dalamnya.

5. Beberapa tindakan imam dalam shalat seperti membaca bacaan shalat dengan tertib, membaca surah dengan teratur, memanjangkan bacaan rakaat yang pertama dan memendekkan bacaan rakaat yang kedua, dan lain sebagainya, merupakan tanda atau ciri keilmuan si imam.

\*\*\*\*\*

٣٦٩ - وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (مَا أَحَدَنْتُ: (قَوْلُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُّهَا كُلُّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذَا خَطَبَ النَّاسَ). وَرَاهُ مُسْلِمٌ.

369. Dari Ummi Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man RA, dia berkata: Aku tidak mendapat hafalan surah *Qaaf*, *wal qur'aanil majiid*, kecuali melalui lisan Nabi SAW yang biasa membacanya setiap (khutbah) Jum'at di atas mimbar ketika berkhutbah (di hadapan) orang-orang (jama'ah)". (HR. Muslim)<sup>209</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan membaca surah *Qaaf*(Qs. 50) ataupun sebagiannya dalam khutbah Jum'at, karena hal itu adalah kebiasaan yang sering dilakukan Nabi SAW.
2. Nabi SAW memilih surah itu karena di dalamnya menjelaskan perhitungan atas ucapan seseorang yang baik maupun yang jelek, kematian dan kebangkitan dari kubur, surga dan neraka, sejumlah nasihat berharga dan balasan yang keras; sebagai sebuah nasihat yang baik bagi para pendengar.
3. Disyariatkannya membaca ayat Al Qur'an dalam khutbah, dimana sebagian ulama mewajibkannya seperti kalangan Hanabilah (madzhab Ahmad bin Hanbal); yang mewajibkan membaca ayat Al Qur'an dalam khutbah Jum'at.
4. Juga mengandung penjelasan bahwa disunnahkan melakukan pengulangan sejumlah nasihat dan peringatan kepada orang-orang (jama'ah) dalam khutbah Jum'at.
5. Nasihat yang paling bermanfaat bagi masyarakat awam dan para pelaku dosa adalah menceritakan kematian, kebangkitan dari kubur, dan sejumlah balasan, karena dari cerita dan penjelasan tentang masalah-masalah tersebut akan timbul perasaan takut dan khawatir bagi siapa pun yang memiliki hati nurani atau bagi siapa pun yang mau menggunakan pendengarannya.

<sup>209</sup> Muslim (873).

٣٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ يَأْسِنَادَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيفَتَيْنِ مَرْفُوعَانِ: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - فَقَدْ لَعُوتَ).

370. Dari Ibnu Abbas RA, seraya berkata: Nabi SAW bersabda, “*Orang yang berbicara pada hari Jum’at; ketika imam sedang berkhutbah, maka ia bagaikan keledai yang memikul tumpukan buku, sedangkan orang yang berkata kepadanya, ‘Diamlah’, maka baginya tidak ada (pahala) shalat Jum’at.*” (HR. Ahmad) dengan sanad yang tidak dipermasalahkan.<sup>210</sup>

Ibnu Abbas RA menafsirkan hadits *marfu’*-nya Abu Hurairah RA dalam *Shahihain*: “*Jika kamu berkata kepada temanmu, ‘Diamlah’, –pada hari Jum’at saat imam sedang berkhutbah— maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia.*”<sup>211</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut terdiri dari dua bagian redaksi:

Redaksi bagian pertama adalah, “*Jika kamu berkata kepada temanmu, ‘Diamlah, –pada hari Jum’at saat imam sedang berkhutbah— maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia.*” Hadits tersebut dikategorikan hadits *marfu’* dalam *Ash-Shahihain* dan redaksi di atas adalah redaksi asal hadits tersebut.

Bagian redaksi kedua adalah, “*Orang yang berbicara pada hari Jum’at; saat imam sedang berkhutbah ...*”. Redaksi tersebut adalah penjelasan untuk redaksi lainnya.

Penulis berkata, “Hadits di atas diriwayatkan oleh imam Ahmad dengan

<sup>210</sup> Ahmad (2034).

<sup>211</sup> Bukhari (934) dan Muslim (851).

sanad yang tidak bermasalah.”

Ash-Shan’ani berkata, “Hadits tersebut memiliki *syahid* yang kuat dan *mursa*, yang termaktub dalam *Jami’ Hamad*.”

## Kosakata Hadits

*Asfaaran* (tumpukan buku besar): Jamak dari *sifr* dengan di-kasrah-kan huruf *sin*. Makna *sifr* adalah buku besar, dan jamaknya *asfaar*. Sebuah buku besar disebut *sifr*, karena ia mendatangkan suatu makna (faidah) jika dibaca. Sedang penyerupaan pembaca yang tidak mengambil manfaat dan tidak mengamalkan isinya yang diserupakan dengan seekor keledai yang memikul tumpukan buku besar, karena ia telah mengabaikan manfaat yang diperoleh dari mendengarkan peringatan, sekalipun ia telah bersusah payah melakukan persiapan untuk hadir dalam shalat Jum’at.

*Anshit*(diamlah): Adalah fi’l amr dari *anshata yunshitu inshaatan*. Makna *inshaat* ialah diam untuk mendengarkan, memperhatian, dan mencermati secara seksama. Dikatakan: *Anshituhu wa anshitu lahu*(aku menyuruhnya diam supaya mendengarkan; dan aku diam mendengarkannya).

*Wa Al Imaamu Yakhthubu*(saat imam sedang berkhutbah): Huruf *wawu* (*wa*) menunjukkan keadaan, sedangkan kalimat yang jatuh setelahnya menjadi kalimat *haliyah* (menunjukkan keadaan) dari *fa’ii*(subjek) pada kata *anshit*(diamlah kamu).

*Laghauta* (kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia): *laghaa asy-syai’ un laghwan* (sesuatu yang sia-sia), yang mengandung makna batal (tidak sah). *Laghwan* adalah perkataan yang tidak dianggap dan darinya tidak diperoleh faidah dan manfaat, dalam arti lain suatu perkataan yang sia-sia, dan orang yang berbicara pada hari (shalat) Jum’at, maka pahala shalat Jum’atnya gugur.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dilarang berbicara pada saat imam sedang berkhutbah pada hari (shalat) Jum’at.
2. Dilarang berbicara khusus ketika imam sedang berkhutbah, dan dalil itu membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa larangan berbicara dari sejak imam datang (di masjid).

3. Dibolehkan berbicara di antara khutbah dua Jum'at karena larangan itu ditujukan ketika imam sedang berkhutbah.
4. Dilarang mendiamkan orang yang berbicara ketika imam sedang berkhutbah, dan orang yang menyuruh diam orang yang berbicara, maka ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia.
5. Sabda Nabi SAW, "... *maka baginya tidak ada (pahala) shalat Jum'at*." Makna asal dari *nafi* tersebut dimaksudkan untuk menafikan hakikat syara', dengan makna bahwa shalat Jum'atnya tidak sah, tetapi menggunakanya untuk menafikan kesempurnaan adalah lebih tepat. Karena waktu jeda (di antara dua khutbah) bukan termasuk waktu shalat, melainkan waktu di luar shalat, dan jika waktu jeda tidak dihitung sebagai ibadah, maka *nafi* tersebut lebih mungkin ditujukan untuk menafikan kesempurnaan.
6. Jika memang dimestikan mendiamkan orang yang berbicara, maka hendaklah dilakukan dengan berisyarat, karena isyarat itu lebih menakutkan dan lebih jauh pengaruhnya daripada sibuk berbicara dan berdebat.
7. Orang yang berbicara ketika khutbah diumpamakan bagaikan keledai yang membawa tumpukan buku dan sumber ilmu. Karena pelakunya telah bersusah payah menghadiri shalat Jum'at, mendengarkan khutbah, mempersiapkan diri untuk menunaikannya, pergi menghadirinya, tetapi kemudian ia tidak memperoleh manfaat karena mengabaikan sesuatu yang sangat penting dalam shalat Jum'at yaitu mendengarkan khutbah; seperti yang disinyalir Allah Ta'ala dalam firman-Nya: "... *maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah*."(Qs. Al Jumuah [62]: 9). Perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa orang yang berbicara ketika khutbah tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari shalat Jum'atnya sebagai pengganti dari kesusahan yang telah dilakukannya. Jadi, antara orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia dengan keledai ada sifat yang serupa, yaitu kebodohan; dilihat dari segi tidak didapatkannya manfaat dan faidah dari perbuatan yang dilakukan.
8. Wajib diam serta mendengarkan khathib pada hari Jum'at. Ibnu Abdil Barr telah mengutip pendapat sebagai hasil *ijma'*, yang mewajibkan hal tersebut:

9. Haram (dilarang) berbicara ketika mendengarkan khutbah, dan larangan tersebut terkait dengan kedudukan (posisi) seseorang.
  10. Dikecualikan dari larangan tersebut orang yang ditegur imam atau menegur imam; seperti kisah seseorang yang mengeluhkan kemarau kepada Rasulullah SAW, kisah seseorang yang ditegur Nabi SAW saat masuk masjid dan tidak melakukan shalat *tahiyyatul masjid*, kemudian Nabi SAW menyuruhnya berdiri serta melakukan shalat sunnah tersebut.
  11. Dua khutbah ini termasuk syi'ar Jum'at yang paling agung sehingga wajib diam untuk mendengarkannya. Meski seseorang berbicara hanya satu kata ketika imam sedang khutbah, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan yang sia-sia, karena telah mengabaikan sejumlah manfaat mendengarkan peringatan dan khutbah.
  12. Imam madzhab yang empat telah sepakat tentang diwajibkannya diam pada hari Jum'at; ketika imam sedang khutbah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukum menjawab salam dan sejenisnya; dimana sebagian mereka diantaranya Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Imam Ahmad dan para pengikutnya membolehkan menjawab bacaan orang yang bersin dan menjawab salam.  
Sebagian lagi; tidak membolehkan menjawab bacaan orang yang bersin dan menjawab salam; yaitu kebalikan dari pendapat sebelumnya.  
Sebagian lainnya memisahkan di antara orang yang mendengar dan orang tuli, dimana orang yang mendengar tidak boleh melakukannya, sedang orang yang tuli boleh melakukannya, hal ini merujuk hadits riwayat Ahmad dan hadits yang diriwayatkan dari Atha' dan sejumlah sahabat.  
Menurut mayoritas ulama, "Shalat Jum'at orang yang tuli tidak rusak jika ia berbicara."
  13. Al Qadhi Iyadh berkata, "Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama perihal orang tuli; apakah ia wajib diam sebagaimana halnya orang yang mendengar? Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia wajib diam, karena jika berbicara maka akan mengganggu orang-orang yang sedang mendengarkan khutbah."
- An-Nakha'i, Ahmad dan Asy-Syafi'i dalam salah satu *qawl*-nya berpendapat, "Tidak diwajibkan, melainkan disunnahkan."

Seorang peneliti berkata, "Sebagian ulama mengecualikan orang yang tidak mendengar karena tuli, bahwa diam tidak diwajibkan kepadanya, tetapi ia harus menyibukkan diri dengan membaca ayat Al Qur'an dan dzikir." Pendapat ini cukup rasional.

\*\*\*\*\*

٣٧١ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

371. Dari Jabir RA, dia berkata: Seseorang masuk (masjid) pada hari Jum'at, dan ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu telah shalat (sunnah)?" Ia menjawab, "Belum." Nabi SAW bersabda, "Berdirilah kamu, dan shalatlah dua rakaat." (HR. Muttafaq 'Alaih).<sup>212</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya dua kali khutbah Jum'at dan termasuk syiar shalat Jum'at yang mesti dilakukan.
2. Disunnahkannya shalat sunnah 2 rakaat *tahiyatul masjid* dan termasuk kategori sunnah *mu'akkad*, dan shalat itu tetap dianjurkan meskipun saat menjelang mendengar khutbah, dimana Nabi SAW telah memerintahkannya kepada seseorang ketika ia bermaksud mendengarkan khutbah.
3. Meskipun hadits tersebut memerintahkan shalat sunnah *tahiyatul masjid*, dan perintah itu menunjukkan wajib, namun terdapat sejumlah hadits shahih lainnya, yang mengalihkan makna perintah dari wajib ke sunnah.

Di antara hadits yang menunjukkan makna tersebut: "Seorang penanya berkata kepada Nabi SAW, "Apakah diwajibkan kepadaku menunaikan shalat lain selain shalat-shalat yang wajib?" Nabi SAW bersabda, "Tidak."

<sup>212</sup> Bukhari (931) dan Muslim (875).

Juga hadits yang diriwayatkan tiga Imam hadits berkenaan dengan orang-orang yang masuk masjid; dimana dua orang dari mereka langsung mendengarkan ilmu dari Nabi SAW tanpa shalat *tahiyatul masjid* terlebih dahulu. Juga Ka'ab bin Malik masuk ke masjid setelah menyatakan bertobat di hadapan Nabi SAW dan ia tidak shalat *tahiyatul masjid*, dan masing-masing dari ketiga orang tersebut disaksikan Nabi SAW, tetapi beliau tidak memerintahkan mereka supaya shalat *tahiyatul masjid*.

4. Duduk yang sebentar tidak menghilangkan waktu shalat sunnah *tahiyatul masjid*, karena seseorang telah masuk masjid dan langsung duduk, kemudian ia diperintahkan (Nabi SAW) berdiri dan menunaikan shalat *tahiyatul masjid* [kisah tersebut telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya].
5. Dibolehkan berbicara saat khutbah bagi khathib dan orang yang ditegurnya, karena dalam kondisi seperti itu tidak ditemukan kesibukan (keharusan) mendengarkan khutbah.
6. Nabi SAW tidak menetapkan kesalahan yang telah dilihatnya, tetapi beliau hanya mengingatkan pelaku pada waktunya, dan waktu itu termasuk waktu memberikan penjelasan.
7. Sebagaimana dalam kasus shalat *tahiyatul masjid* yang dikerjakan saat khutbah tidak boleh ditambah lebih dari 2 rakaat, karena pelakunya wajib segera diam dan mendengarkan khutbah, maka demikian juga halnya di luar kasus tersebut, dimana shalat *tahiyatul masjid* dilakukan 2 rakaat, sedangkan yang selebihnya ialah shalat sunnah mutlak.
8. Sabda Nabi SAW, “*Berdirilah, kemudian shalatlah dua rakaat*” adalah teguran khusus yang ditujukan kepada seseorang yang datang ketika beliau sedang berkhutbah, tetapi hukum tersebut bersifat umum mencakup kasus yang seperti itu dan kasus lainnya. Syaikhul Islam berkata, “Perihal ketentuan yang terkandung dalam sejumlah nash, maka tidak ada satu nash pun yang dikhususkan bagi orang tertentu dan kasus tertentu, tetapi ketentuan tersebut dikhususkan kepadanya karena kasusnya, mengingat keberadaan manusia di sisi Allah Ta’ala adalah sama.”

Lain halnya dengan Nabi SAW, dimana pengkhususan sejumlah ketentuan hukum terjadi kepadanya, sehubungan dengan kenabian dan kerasulannya, meski asal ketentuan hukum tersebut bersifat umum.

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk ke masjid saat khathib sedang berkutbah; apakah ia harus shalat *tahiyatul masjid* terlebih dahulu atau ia langsung duduk dan diam mendengarkan khutbahnya khathib?

Menurut pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan sejumlah ahli hadits, "Disunnahkan baginya shalat *tahiyatul masjid*." Mereka berdalil dengan hadits tersebut di atas.

Sedangkan menurut pendapat Malik dan Abu Hanifah, "ia boleh langsung duduk dan tidak perlu *shalat tahiyatul masjid*, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka Dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (Qs. Al A'raaf [7]: 204) Kemudian hadits, "Jika kamu berkata kepada temanmu, "Diamlah," maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia."

Mereka menanggapi hadits tersebut dengan sejumlah tanggapan yang lemah.

Perihal hadits tersebut maka An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* berkata, "Itu adalah nash yang tidak ada jalan bagi takwil untuk menembusnya dan aku tidak yakin bahwa seorang alim akan menyampaikannya dengan redaksi tersebut dan justru ia akan meyakini keshahihan hadits yang berlawanan dengan hadits tersebut."

Perihal ayat di atas, bahwa khutbah itu bukan Al Qur'an, meski demikian ayat tersebut bersifat khusus. Sedang perihal hadits: "... maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia," maka kebenarannya diserahkan kepada Allah dan tidak perlu mempertentangkan di antara dua dalil, dimana orang yang langsung duduk hendaklah diam dan mendengarkan khutbah dan orang yang masuk ke masjid, maka hendaklah ia shalat *tahiyatul masjid*.

\*\*\*\*\*

٣٧٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٧٣ - وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : (كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ) : (سَيِّعَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)، وَ (هَلْ أَتَكَ حَدِيثَ الْفُشْيَةِ).

372. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW biasa membaca surah Al Jumu'ah serta surah Al Munaafiqun dalam shalat Jum'at. (HR. Muslim)<sup>213</sup>

373. Juga dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Nabi SAW biasa membaca surah "Sabbihisma rabbikal a'laa" (Al A'laa) dan juga surah "Hal ataaka hadiitsul ghasyiyah" (Al Ghaasyiyah).<sup>214</sup>

## Kosakata Hadits

*Sabbihis* (sucikanlah): *Fi'il amr* dari kata *tasbihah*. Maknanya adalah menyucikan Allah *Ta'alaa* dari kekurangan dan aib. Karena Allah disucikan dari segala kekurangan dan aib, maka ditetapkan kepada-Nya kebalikannya yaitu segala kesempurnaan dan keagungan.

*Ism*(nama): Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kata tersebut. Sebagian mereka berpendapat bahwa kata tersebut adalah kata tambahan, karena sesuatu yang disucikan itu adalah Allah, karena perkiraannya: *sabbih rabbaka* (sucikanlah Tuhanmu), dan kesucian kembali kepada yang dinamai (Tuhanmu).

Sedang sebagian lainnya berpendapat bahwa makna yang dimaksud dengan *ism* adalah *musamma* (yang dinamai).

Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama, tetapi sejumlah tambahan dalam Al Qur'an dimaksudkan untuk sesuatu faidah; dan diantaranya sebagai penguat (penegas).

*Al A'laa* (Yang Maha Tinggi): Di-jarkan karena jadi sifat kata *rabb* dan

<sup>213</sup> Muslim (879).

<sup>214</sup> Muslim (878).

*harakat* kasrah tidak ditampakkan di ujungnya karena suatu alasan. Kata *a/a'laa* adalah isim *tafdhil* (kata benda yang menunjukkan pengunggulan) yang disertai *a* (huruf *alif* dan *lam*) yang mengandung faidah pengagungan secara mutlak pada dzat dan sejumlah sifat.

*Hal* (apakah): *Istifham* (pertanyaan) yang berfungsi sebagai investigasi, karena di dalamnya mencakup makna kalimat yang diperkirakan yang tersembunyi.

*Ataaka* (telah datang kepadamu): Teguran tersebut ditujukan kepada Nabi SAW, dan sesuatu yang ditegurkan kepadanya adalah teguran juga kepada umatnya.

*Hadiits*: *Nabaa* '(berita), dan isi beritanya adalah segala hal yang terkandung dalam surah tersebut, yaitu berita tentang dua golongan (yaitu: para penghuni surga serta para penghuni neraka) serta beberapa penggambaran tentang balasan keduanya.

*Al Ghaasyiyah* (hari pembalasan): Asal makna kata *ghasyiyah* ialah *ighmaa'* (pingsan) dan petaka yang membuat anggota tubuh terpisah dan tercerai-berai serta, melemahkan kekuatan orang yang memiliki kehendak dan semangat, karena begitu kerasnya guncangan, dan yang dimaksud adalah Hari Kiamat; dimana manusia menghadapi berbagai petaka yang dahsyat yang membuat kesadaran dan perasaan mereka hilang sehingga mereka terlihat seperti mabuk; padahal mereka itu tidak mabuk, melainkan karena siksaan Allah yang sangat pedih.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sunnah (bagi imam) mengeraskan bacaan shalat dalam shalat Jum'at meski termasuk shalat siang. Karena orang-orang berkumpul dalam jumlah yang banyak sehingga mereka perlu mendengarkan bacaan ayat-ayat Al Qur'an dari orang yang baik (fasih) bacaannya.
2. Sunnah (bagi imam) membaca surah Al Jumu'ah pada rakaat yang pertama dan surah Al Munaafiqun pada rakaat yang kedua, dan masing-masing surah itu dibaca setelah membaca Al Qur'an.
3. Hadits no. 373 menunjukkan perintah mengeraskan bacaan shalat dalam shalat Jum'at dan shalat 'Id (hari raya).

4. Juga menunjukkan anjuran membaca surah Al A'laa pada rakaat pertama shalat Jum'at dan shalat dua hari raya serta membaca surah Al Ghaasyiyah pada rakaat kedua, setelah membaca Al Faatihah pada keduanya.
5. Pernyataan bahwa Nabi SAW biasa membaca surah Al Jumu'ah dan surah Al Munaafiquun dan juga pernyataan bahwa Nabi SAW biasa membaca surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah menunjukkan bahwa hal itu bukan kebiasaan yang dilakukan selamanya. Jika tidak dipahami demikian, maka kedua hadits tersebut saling bertentangan. Jadi yang dimaksud bahwa beliau sering membaca keempat surah tersebut, sehingga terkadang beliau membaca dua surah yang pertama, dan terkadang pula membaca dua surah yang terakhir.
6. Kesesuaian membacakan surah Al Jumu'ah dalam shalat Jum'at sangat jelas, karena di dalamnya terdapat perintah supaya mengibarkan panji Islam yang agung itu, memerintahkan supaya menunaikannya, mengingat Allah di dalamnya dan meninggalkan aktivitas duniawi dan segala permainannya yang memalingkan darinya (shalat Jum'at); meskipun mendatangkan keuntungan dan manfaat, apalagi aktivitas yang justru mendatangkan kerugian dan diharamkan? Juga terdapat perumpamaan yang menyamakan orang yang di hadapannya terdapat tumpukan buku-buku besar, tetapi ia tidak mendapat manfaat darinya, dengan seekor keledai yang membawa tumpukan buku-buku besar namun ia tidak mendapat manfaat darinya. Perumpaan itu ditujukan kepada orang yang menunaikan shalat Jum'at, akan tetapi ia lalai dari mendengarkan peringatan karena disibukkan dengan berbicara dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
7. Perihal kesesuaian surah Al Munaafiquun dengan shalat Jum'at, maka sebagian ulama berkata, "Sangatlah penting memperdengarkannya kepada orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang tidak datang kecuali hanya untuk shalat Jum'at semata. Tetapi saya (Al Bassam) melihat ada sesuatu yang prinsipil dalam surah Al Jumu'ah; yang terkait dengan perilaku kaum muslim yang pergi keluar masjid dan berpaling dari mendengarkan peringatan saat datang rombongan pedagang dari Syam, sehingga terdapat peringatan yang terkait dengan kesalahan yang dilakukan mereka; berdasarkan firman Allah Ta'ala: *"Hai orang-orang*

*yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.”* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 9)

8. Juga dalam surah Al Munaafiquun terdapat suatu peringatan supaya menghindari perilaku tersebut yang mengindikasikan kemunafikan, baik kemunafikan yang bersifat *i'tiqadi* (keyakinan), yaitu kemunafikan besar yang membuat pelakunya keluar dari agama Islam; atau kemunafikan yang bersifat *amali* (perbuatan), yaitu kemunafikan kecil yang membuat pelakunya terjerumus ke dalam bahaya yang besar, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam.
9. Adapun kesesuaian surah Al A'laa dengan shalat Jum'at, adalah makna Al A'laa adalah pemilik keagungan secara mutlak dalam segi dzat dan sifat. Makna keagungan dalam segi dzat; bahwa Allah *Ta 'ala* adalah agung karena dzat-Nya melebihi seluruh makhluk-Nya. Allah adalah pemilik keagungan yang mutlak; yang tidak ada sesuatu pun yang melebihi-Nya dan tidak ada sesuatu pun yang meliputi-Nya, melainkan Dialah yang meliputi segala sesuatu dan yang mengungguli segala sesuatu. Jika ada sesuatu yang meliputi-Nya atau ada sesuatu yang mengungguli-Nya atau ada sesuatu yang menyetarai-Nya, niscaya keagungan yang mutlak dinafikan dari-Nya. Orang yang menyifati Allah dengan sifat lainnya selain keagungan, niscaya ia telah menyifati-Nya dengan sifat kekurangan dan menempatkan-Nya pada tempat yang rendah. Keagungan Allah ditegaskan Al Qur'an, As-Sunnah, *jima'* Ahlussunnah, akal sehat dan fitrah yang bersih.

Sebagaimana surah tersebut menjelaskan sejumlah keadaan pada Hari Kiamat dan juga balasan di dalamnya, serta peringatan supaya tidak tertipu dengan kehidupan dunia, maka surah Al Ghaasyiyah pun menjelaskannya, yang di dalamnya meliputi kehidupan akhirat berkaitan dengan nikmat dan siksaan. Sehingga sisi pertemuan kedua surah di atas yang terkandung dalam sejumlah ayat secara umum sangat sesuai dipergunakan untuk menasihati masyarakat, menyadarkan mereka supaya cepat-cepat kembali ke jalan Allah SWT dan beramal shalih dan menggambarkan tempat kembali mereka (akhirat).



٣٧٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيْ فَلْيُصَلِّيْ). رَوَاهُ الْخَنْسَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ.

374. Dari Zaid bin Arqam RA, dia berkata: Nabi SAW shalat 'Id(di hari Jum'at), kemudian beliau memberikan *rukhsah*(keringanan) dalam shalat Jum'at, beliau bersabda, "Barangsiapa ingin mengerjakan (shalat Jum'at), maka kerjakanlah."(HR. Lima Imam hadits) selain At-Tirmidzi, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>215</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*, dan dikuatkan dengan hadits-hadits penguatnya. Asy-Syaukani berkata, "Hadits Zaid bin Arqam diriwayatkan An-Nasa'i dan Al Hakim. Ibnu Al Madini dan Ibnu Khuzaimah menilainya *shahih*, dan dalam sanadnya terdapat Iyas bin Abu Ramlah; seorang perawi yang tidak dikenal."

Peneliti kitab *Nail Al Authar* berkata, "Hadits di atas memiliki sejumlah hadits pendukung, diantaranya,

1. Hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan Al Hakim (1/425), dan di dalam sanadnya terdapat Buqyah bin Al Walid. Ibnu Al Mundzir berkata, "Perihal keberadaannya menjadi perdebatan."
2. Hadits Ibnu Umar, yang diriwayatkan Ibnu Majah (1312), dan sanadnya adalah *dha'if*.
3. Hadits Atha' bin Abu Az-Zubair RA, "Nabi SAW shalat pada hari raya yang terjadi pada hari Jum'at di pagi hari, kemudian kami menghadiri shalat Jum'at, akan tetapi beliau tidak keluar menemui kami, sehingga kami shalat di antara kami, maka kami menceritakan hal itu kepada Ibnu Abbas, dan ia menjawab, "Nabi SAW menepati As-Sunnah." (HR. Abu Daud (1071).

<sup>215</sup>Ahmad (18831), Abu Daud (1070), An-Nasa'i (1591), Ibnu Majah (1310) dan Ibnu Khuzaimah (2/359).

Seorang peneliti, “Dengan adanya sejumlah hadits pendukung (*syawahid*), maka hadits tersebut menjadi kuat.”

## Kosakata Hadits

*Rakhkhasha fi Al Jum'ah* (memberikan *rukhsah* dalam shalat Jum'at): Makna *rukhsah* menurut bahasa adalah keringanan dan kemudahan. Sedang menurut istilah syara' ialah sesuatu yang ditetapkan yang berbeda dengan dalil syara' karena terjadi sesuatu yang penting.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut mengandung dalil bahwa ketika shalat 'Id dan shalat Jum'at berkumpul dalam satu hari (hari Jum'at), maka bagi orang yang sudah melakukan shalat 'Id boleh tidak shalat Jum'at, dan dipandang cukup dengan shalat Zhuhur.
2. Hal itu, karena bertemuinya dua hari raya dalam satu hari, maka salah satunya dimasukan ke dalam yang lainnya, sehingga dipandang cukup dengan menghadiri dan menunaikan salah satunya saja.
3. Di antara alasan memandang cukup dengan salah satunya adalah kuatnya kesamaan di antara kedua shalat tersebut; dimana masing-masing dari keduanya dilakukan 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan shalat pada keduanya serta pada masing-masing dari keduanya terdapat dua khutbah, dihadiri orang-orang dalam jumlah yang banyak dan sebagai pertemuan yang agung, tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban shalat Zhuhur dari orang yang tidak menghadiri dan menunaikan shalat Jum'at.
4. Adapun orang yang tidak menghadiri shalat 'Id atau melewatkannya, maka tidak boleh melewatkannya atau meninggalkan shalat Jum'at, supaya dua shalat wajib tidak terlewatkan dan ia tidak meninggalkan dua hari raya besar besar itu (yang berkumpul dalam satu hari).
5. Pernyataan "... memberikan rukhsah (keringanan)" menunjukkan bahwa bagi orang yang menghadiri shalat 'Id disunnahkan menghadiri shalat Jum'at, karena *rukhsah* itu dimaksudkan hanya sebagai keringanan dan kemudahan semata, bahkan mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa kewajiban menghadiri shalat Jum'at tidak gugur karena telah menghadiri shalat 'Id, ketika keduanya berkumpul dalam satu hari.

6. Adapun bagi imam, ia tidak boleh meninggalkan shalat Jum'at karena telah menghadiri shalat 'Id, akan tetapi ia wajib menghadiri shalat Jum'at bersama orang-orang yang menghadirinya, merujuk dalil yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah; bahwa Nabi SAW bersabda,

إِجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِنْدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَخْرَأَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُحَمَّدونَ.

*"Pada hari kalian ini berkumpul dua hari raya, maka barangsiapa yang berkehendak, maka shalat 'Id mencukupi dari shalat Jum'at, sementara kami akan menunaikan shalat Jum'at."*

Hadits tersebut benar-benar bersumber dari Nabi SAW dan tidak ada penentangan dari para sahabat terhadap keputusan tersebut, dan karena shalat Zhuhur adalah shalat wajib yang sewaktu dengan shalat Jum'at, maka dipandang cukup dan tidak perlu melakukan shalat Jum'at.

7. Sebagian orang berkata, "Kewajiban menunaikan shalat Jum'at dan shalat Zhuhur gugur dari orang yang menunaikan shalat 'Id." Pendapat tersebut sangat lemah.

Syaikhul Islam berpendapat, "Jika shalat Jum'at dan shalat 'Id berkumpul dalam satu hari maka dalam masalah tersebut pendapat ulama terbagi menjadi tiga pendapat:

Pendapat yang paling tepat mengatakan bahwa orang yang menghadiri shalat 'Id, maka kewajiban menunaikan shalat Jum'at gugur darinya, karena telah berkumpul dua ibadah yang sejenis, maka salah satunya dimasukkan ke dalam ibadah yang satunya lagi dan mewajibkan keduanya kepada masyarakat mempersempit maksud hari raya mereka dan tidak memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada mereka pada hari itu. Karena itulah; kewajiban menunaikan shalat Jum'at digugurkan dalam keadaan tersebut.

8. Hadis tersebut menunjukkan tentang keharusan mengingatkan masyarakat kepada sejumlah ketentuan hukum yang memberikan keringanan kepada mereka, dan sebaiknya peringatan tersebut disampaikan pada waktu yang tepat.

٣٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

375. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Jika seseorang dari kamu shalat Jum'at, maka hendaklah ia shalat empat rakaat setelahnya." (HR. Muslim).<sup>216</sup>

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits tersebut terkandung dalil bahwa shalat Jum'at memiliki shalat sunnah setelahnya, yaitu 4 rakaat yang dikerjakan 2 rakaat; 2 rakaat.
2. Dalam *Shahih Bukhari*(937) dan *Shahih Muslim*(882) dari Ibnu Umar RA;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

"Bawa Nabi SAW biasa shalat sunnah 2 rakaat setelah shalat Jum'at".

Dalam *Sunan Abu Daudd* dikatakan,

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سِتًا.

"Nabi SAW biasa shalat sunnah setelah shalat Jum'at 6 rakaat."

Imam Ahmad berkata, "Jadi jika seseorang ingin shalat 2 rakaat, maka kerjakanlah; jika ingin shalat 4 rakaat, maka kerjakanlah serta jika ingin shalat 6 rakaat maka kerjakanlah, karena shalat yang mana saja dari shalat-shalat tersebut dipandang baik, dan masing-masing dari semuanya biasa dilakukan Nabi SAW."

3. Shalat Jum'at tidak memiliki shalat *ratibah* (shalat sunnah yang menyertai shalat wajib) sebelumnya, karena Nabi SAW biasanya keluar dari rumahnya langsung naik ke mimbar maka Bilal pun mengumandangkan adzan, kemudian setelah Bilal menyelesaikan adzannya sehingga sempurna maka

<sup>216</sup> Muslim (881).

Nabi SAW langsung khutbah tanpa terpisah (langsung).

Syaikhul Islam dan Ibnu Qayyim berkata, "Shalat Jum'at tidak memiliki shalat sunnah *qabliyah* (shalat sunnah sebelumnya), dan itulah pendapat yang dipandang paling tepat dari dua pendapat yang mengemuka, merujuk ketentuan hukum dalam As-Sunnah."

Syaikhul Islam berkata, "Menurut pendapat Asy-Syafi'i dan mayoritas imam; bahwa Nabi telah menetapkan sejumlah shalat sunnah *rawatib*, dan Nabi SAW tidak menyebut shalat sunnah *ratibah* sebelum shalat Jum'at kecuali shalat sunnah *ratibah* setelahnya, maka dipahami bahwa shalat Jum'at tidak memiliki shalat sunnah *ratibah* sebelumnya."

Dasar penggeraan sesuatu amal pada masa Nabi SAW; jika beliau tidak melakukan dan tidak mensyariatkannya, maka meninggalkannya adalah sunnah.

Abu Syamah berkata, "Apa yang dilakukan sebagian sahabat, dimana mereka biasa mengerjakan shalat sunnah sebelum shalat Jum'at, maka shalat sunnah yang dimaksud ialah shalat sunnah mutlak dan bukan termasuk perbuatan yang munkar. Justru perbuatan yang digolongkan munkar ialah keyakinan masyarakat awam dan sebagian orang yang mengaku-ngaku sebagai ahli fikih bahwa shalat sunnah yang dilakukan para sahabat ialah shalat sunnah sebelum shalat Jum'at."

Syaikh berkata, "Perbuatan yang utama yang harus dilakukan orang yang menghadiri shalat Jum'at adalah terfokus kepada shalat Jum'at itu sendiri sehingga imam keluar dari rumah (tiba di masjid), merujuk keterangan dalam hadits *shahih*, "... *kemudian ia menunaikan shalat yang telah diwajibkan kepadanya*."

\*\*\*\*\*

٣٧٦ - وَعَنِ السَّابِقِ ابْنِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ مَعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصْلُّهَا بِصَلَّةٍ، حَتَّىٰ تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَلَا تُؤْصِلَ صَلَّةً بِصَلَّةٍ حَتَّىٰ تَكَلَّمَ، أَوْ تَخْرُجَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

376. Dari As-Sa`ib bin Yazid RA, bahwa Mu'awiyah RA berkata kepadanya, "Jika kamu shalat Jum'at, maka janganlah kamu menyambungkannya dengan shalat (sunnah) apa pun setelahnya; sehingga kamu berbicara atau keluar dahulu, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan hal tersebut kepada kami, kami dilarang menyambungkan suatu shalat dengan shalat yang lainnya; sehingga kami berbicara atau keluar dahulu." (HR. Muslim).<sup>217</sup>

## Kosakata Hadits

*Au Takhruja* (atau kamu keluar dahulu): Maksudnya, keluar dari masjid atau dari tempat shalat.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makruh hukumnya menyambungkan shalat sunnah —meskipun shalat sunnah *ratibah*— dengan shalat fardhu, sehingga keluar dahulu, dan menunaikan shalat sunnah di rumah adalah lebih utama; atau dipisah dahulu dengan sejumlah dzikir shalat yang diperintahkan, karena Nabi SAW yang mulia telah memerintahkan agar membedakan di antara shalat fardhu dan shalat sunnah serta membedakan di antara sejumlah ibadah atas ibadah yang lainnya, supaya tidak menyamakan shalat fardhu dengan shalat lainnya (sunnah).
2. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui hikmah yang terkandung dalam pembedaan sejumlah ibadah, maka shalat sunnah harus dibedakan dari shalat fardhu. Karena itu pula, maka berpuasa sehari atau dua hari sebelum puasa Ramadhan dilarang, dan banyak dalil syara' yang menjelaskan hal tersebut.
3. Hal yang disunnahkan; bahwa orang yang shalat Jum'at, maka hendaklah ia menunaikan salah satu shalat sunnahnya atau sejumlah shalat sunnahnya, sebagaimana Rasulullah SAW biasa menunaikannya, tetapi ia jangan menyambungkan di antara shalat sunnah *ratibah*-nya dengan shalat fardhunya, melainkan ia menunaikan shalat sunnah *ratibah*-nya itu setelah berbicara atau membaca sejumlah dzikir shalat fardhu yang disyariatkan untuk membacanya setelahnya.

---

<sup>217</sup> Muslim (883).

4. Ulama berkata, “Afdhalnya berpindah tempat untuk shalat sunnah dari tempat shalat fardhu, karena tindakan ini untuk memperbanyak tempat shalat dan sujud, dimana sejumlah tempat tersebut akan menjadi saksi (kelak Hari Kiamat); berdasarkan hadits riwayat Abu Daud (1006) dari haditsnya Abu Hurairah dengan sanad yang *marfu'*,

أَيْعِجْزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقدَّمَ، أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ؟ يَعْنِي: السَّبْعَةُ.

*“Apakah salah seorang dari kamu tidak mampu (berpindah tempat) sehingga ia maju, atau mundur, atau ke samping kanannya, atau ke samping kirinya dalam shalat?” Yakni shalat sunnah.*

Abu Daud tidak mengomentarinya, dan jika ia tidak mengomentarinya, maka hadits itu adalah shahih menurutnya. Bukhari dalam *Shahih*-nya berkata, “Sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA dengan sanad yang *marfu'* menjelaskan,

لَا يَطْرُؤُ إِلَيْهِمْ فِي مَكَانٍ.

*“Janganlah imam shalat sunnah pada tempatnya (shalat fardhu).”*

5. Syaikhul Islam berkata, “Adalah sunnah memisahkan di antara shalat fardhu dan shalat sunnah dalam shalat Jum’at dan shalat wajib lainnya, sebagaimana dilakukan Nabi SAW, dan beliau tidak melakukan seperti dilakukan kebanyakan orang yang menyambungkan salam shalat fardhu dengan dua rakaat shalat sunnah; padahal perbuatan itu benar-benar melanggar larangan Nabi SAW, dan sebenarnya dalam pembedaan di antara shalat fardhu dan shalat sunnah terdapat hikmah; sebagaimana juga pembedaan di antara sejumlah ibadah.
6. Dalam shalat sunnah yang dikerjakan di rumah terkandung keistimewaan, yaitu menerangi rumah dengan shalat dan *dzikrullah*, melaksanakan perintah Nabi SAW dan mencontohnya, menjauhkan *riya'* dan membiasakan anak-anak dan anggota keluarga lainnya untuk selalu shalat, sehingga pelakunya dapat menjadi teladan yang baik bagi mereka.

\*\*\*\*\*

٣٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ - غُفرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ آيَاتِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

377. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, “*Siapa yang mandi, kemudian mendatangi shalat Jum’at, kemudian menunaikan shalat (sunnah) yang yang ditetapkan kepadanya, kemudian dia diam (mendengarkan khutbah) hingga imam selesai dari khutbahnya, kemudian ia shalat bersamanya, maka dosa-dosanya yang dilakukan di antara shalat Jum’at tersebut dan shalat Jum’at lainnya (berikutnya) akan diampuni, dan ditambah tiga hari.*” (HR. Muslim).<sup>218</sup>

## Kosakata Hadits

*Maa Quddira lahu: Mabni majhul/dengan perkiraan, fashallaa hasba maa wafaqahullaah, wa qadaruhu lahu*(kemudian ia shalat sunnah yang telah ditetapkan Allah kepadanya dan menurut kesanggupannya).

*Anshata: Anshata yunshitu inshaatan* (mendengarkan dan diam).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang mandi, kemudian ia mendatangi shalat Jum’at, kemudian ia menunaikan shalat sunnah yang telah ditetapkan kepadanya saat menunggu kedatangan khathib, kemudian diam dan mendengarkan khutbah sehingga khathib selesai dari khutbahnya, kemudian shalat Jum’at bersama khathib, maka dosa-dosanya yang dilakukan di antara shalat Jum’at tersebut dan shalat Jum’at yang berikutnya akan diampuni dan ditambah tiga hari.
2. Pengampunan tersebut berkaitan dengan sejumlah perbuatan terpuji karena shalat Jum’at, yaitu: mandi, pergi ke masjid, menunaikan sejumlah shalat sunnah yang mudah, diam dan mendengarkan khutbah dan shalat

<sup>218</sup> Muslim (858).

Jum'at. Jadi pengampunan tersebut berkaitan dengan seluruh amal tersebut.

3. Adapun sunnah mandi untuk menunaikan shalat Jum'at terjadi perbedaan pendapat tentang pewajibannya, tetapi menurut pendapat yang shahih adalah sunnah, kecuali bagi orang yang bau badannya tidak sedap yang mengganggu orang-orang lainnya, maka ia diwajibkan mandi.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ulama kaum muslimin sepakat bahwa mandi hari Jum'at (untuk menunaikan shalat Jum'at) bukanlah wajib berdasarkan sabda Nabi SAW,

وَمَنْ اغْتَسَلَ، فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.

*"Barangsiapa mandi (karena akan menunaikan shalat Jum'at), maka mandi (karena janabah) adalah lebih utama." (HR. At-Tirmidzi [496]).*

Mandi juga bukan salah syarat sah shalat Jum'at; menurut *jima'*. Syaikhul Islam mewajibkannya atas orang yang berkeringat atau bau badannya tidak sedap.

Ibnul Qayyim berkata, "Kewajibannya lebih kuat daripada kewajiban shalat Witir".

Orang yang berpendapat wajibnya mandi, tetap menilai sah shalat Jum'at tanpa mandi dahulu.

Sabda Nabi SAW, "*Wajib*" mungkin ditujukan sebagai penguatan anjuran, yakni menguatkan anjuran mandi yang anjurannya bersifat mutlak. Hadits-hadits yang terkait dengannya jelas dan terperinci. Sedangkan mandi karena *jima'* (janabah) adalah lebih utama; merujuk sabda Nabi SAW,

غَسْلٌ وَاغْتَسَلٌ.

*"Mandilah (karena janabah), dan mandilah (karena akan menunaikan shalat Jum'at)."*

4. Sunnah menyibukkan diri saat menanti kedatangan khathib dengan shalat sunnah. Seperti dijelaskan dalam pembahasan terdahulu bahwa shalat sunnah dimaksud bukan shalat sunnah *ratibah* shalat Jum'at, akan tetapi

shalat sunnah mutlak.

5. Wajib diam untuk mendengarkan khathib dan dalil yang menjelaskan pewajibannya adalah sabda Nabi SAW, “*Barangsiapa berkata kepada temannya: ‘Diamlah,’ maka sungguh ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia, dan barangsiapa melakukan perbuatan yang sia-sia, maka baginya tidak ada pahala shalat Jum’at.*”
6. Diam yang diwajibkan adalah waktu khutbah saja; tidak sebelumnya dan tidak pula setelahnya, karena kata *hattaa* (hingga) dalam hadits di atas adalah menunjukkan batas waktu penghabisan, dan tidak termasuk di dalamnya waktu sesudah dan tidak pula waktu sebelumnya.
7. Keutamaan sejumlah perbuatan yang menyebabkan diampuninya sejumlah dosa serta dihapuskannya sejumlah keburukan.
8. Adapun yang dimaksud dengan sejumlah keburukan yang dihapuskan karena melakukan sejumlah perbuatan di atas adalah sejumlah dosa kecil. Adapun dengan sejumlah dosa besar, maka dosa itu tidaklah dihapuskan kecuali dengan melakukan tobat yang sesungguhnya, dan ketentuan tersebut bersifat umum dan berlaku pada semua amal shalih yang dijelaskan dapat menghapuskan sejumlah dosa seperti, puasa hari Arafah dan hari Asy-Syura, shalat Jum’at yang satu hingga shalat Jum’at berikutnya, puasa Ramadhan hingga puasa Ramadhan berikutnya, haji mabrur dan lain-lain yang dijelaskan sejumlah nash, dan itulah pendapat mayoritas ulama.

## Faidah

Pertama, menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hanabilah (Imam Ahmad bin Hambal), “Makruh hukumnya pengutamaan tempat yang dekat dengan orang yang mulia (di masjid), dan tindakan ini tidak boleh.”

Ibnul Qayyim berkata, “Tidak makruh hukumnya (pengutamaan), karena Abu Bakar pernah mengutamakan Mughirah supaya memberitahukan berita gembira kepada Nabi SAW perihal masuk Islamnya seorang utusan dari Bani Tsaqif, dan Aisyah pernah mengutamakan Umar untuk dikubur dirumahnya, di samping makam Nabi SAW. Jadi jika seseorang meminta orang lain agar dikhatuskan (atau diutamakan) di barisan pertama, maka permintaan tersebut tidak dimakruhkan baginya, dan tidak pula perbuatan mempersikannya.”

*Kedua*, syaikh Taqiyuddin berkata, "Perbuatan yang sering dilakukan banyak orang dengan menggelar sejumlah alas (sajadah) dan sejenisnya ke masjid pada hari Jum'at sebelum dilakukan shalat mereka, maka hal itu adalah perbuatan yang dilarang; bahkan perbuatan itu diharamkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Lalu apakah sah menunaikan shalat di atas alas tersebut? Dalam masalah tersebut pendapat ulama terbagi dua (yaitu pendapat yang mensahkan dan pendapat yang tidak mensahkan); karena tindakan tersebut merampas bagian masjid."

*Ketiga*, hadits tersebut menunjukkan sesuatu masalah yang penting menimbulkan dua golongan yang sesat, dan Allah *Ta 'ala* telah memberikan petunjuk supaya mengikuti golongan yang selamat yaitu golongan Ahlussunnah wal Jama'ah.

Kedua golongan sesat itu adalah Qadariyah; yang menafikan taqdir; dimana mereka menafikan taqdir dan kehendak Allah dari seluruh makhluk; mereka menyangka bahwa menetapkan kehendak itu kepada Allah akan membantalkan pertanggungjawaban seorang hamba atas perbuatannya serta menggugurkan sejumlah tuntutan yang telah dibebankan. Mereka menetapkan bahwa seorang hamba telah menciptakan perbuatannya atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Jadi mereka menetapkan adanya dua pencipta, sehingga mereka berhak disebut kaum Majusinya ummat Islam. Karena kaum Majusi menyangka bahwa syetan ialah pencipta keburukan dan Tuhan ialah pencipta kebaikan.

Golongan kedua adalah Jabariyah, yaitu mereka yang melampaui batas dalam menetapkan takdir sehingga mereka mengingkari hakikat kehendak pada hamba dan kehendaknya bersifat majazi (bukan pengertian yang sesungguhnya). Jika dikatakan: "Ia shalat, puasa, zina dan mencuri, maka hal tersebut adalah bersifat majazi; bukan berifat hakiki, sehingga keberadaannya tidak ubahnya bagaikan bulu yang terbang dalam tiupan angin."

Demikianlah pendapat mereka; yang menyangka bahwa secara hakiki tidak ada yang memiliki kehendak; kecuali Allah semata. Sedangkan terkait dengan perbuatan hamba maka hal itu adalah bersifat majazi.

Mereka menuduh Tuhan mereka telah berbuat zhalim, karena Dia akan menyiksa manusia atas sejumlah kehendak dan perbuatan yang sebenarnya tidak diinginkan mereka, melainkan terjadi atas perbuatan dan kehendak Tuhan yang menyiksa mereka. Juga menuduh Tuhan mereka telah membebani pada hamba-

Nya dengan perbuatan-perbuatan yang di luar batas kemampuan mereka dan telah melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang mereka tidak mampu menghindarinya sehingga mereka dipaksa agar menghindarinya.

Mereka juga menuduh Tuhan mereka telah bertindak sewenang-wenang yang membebani hamba-hamba-Nya dengan perintah di luar batas kesanggupan mereka.

Mereka menggugurkan seluruh perintah dan larangan Allah *Ta ’ala*, karena semuanya dianggap telah ditujukan kepada makhluk yang tidak sanggup melakukan perintah dan juga tidak sanggup menghindari larangan yang dibebankan kepadanya.

Allah *Ta ’ala* memberikan petunjuk kepada kelompok yang selamat yaitu Ahlussunnah wal Jama’ah supaya berada di jalan kebenaran dalam permasalahan yang menyebabkan dua kelompok sesat tersebut berbeda pendapat.

Ahlussunnah Wal Jama’ah berpendapat bahwa tidak ada kontradiksi di antara keumuman makhluk Allah *Ta ’ala* atas segala sesuatu; dan tidak pula di antara keberadaan seorang hamba sebagai pelaku perbuatannya; baik secara hakiki maupun majazi.

Mereka berkata, “Terkait dengan perbuatan seorang hamba, maka dialah yang shalat serta yang berpuasa; dan dialah yang berzina serta yang mencuri; secara hakiki. Jadi perbuatan apa pun yang baik atau yang buruk, maka dialah yang melakukannya atas kehendak dan usahanya dan ia tidak dipaksa untuk melakukan atau meninggalkannya; sehingga jika ia berkehendak maka ia akan melakukannya, dan jika ia berkehendak maka ia akan meninggalkannya. Atas dasar itulah, maka ia berhak mendapat balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya; yang baik atau yang buruk.

Hakikat tersebut ditetapkan menurut syara’, indera dan akal sehat.

Di samping penetapan hal tersebut kepada manusia, maka ditetapkan pula; bahwa sesungguhnya Allah *Ta ’ala* yang telah menciptakan kemauan dan kehendak mereka yang karenanya menyebabkan mereka berkehendak serta berbuat, dan Allah yang memberi mereka kehendak dan kemauan itu, karena Dia adalah Pencipta semua sebab yang menjadikan perbuatan mereka terwujud.

Dengan pendapat yang benar dan bijaksana itu, maka terjadi perpaduan dan keselarasan di antara dalil-dalil *naqli* (yakni; dalil yang bersumber dari Al

Qur'an dan As-Sunnah) dan dalil-dalil *aqli* (logika).

*Pertama*, Allah Ta'ala berfirman: "... (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus". (Qs. At-Takwir [81]: 28).

*Dalam Shahih Bukhari* (4945) dari hadits Ali bin Abu Thalib; bahwa Nabi SAW bersabda,

إِعْمَلُوا فَكُلُّ مُسِيرٍ لِمَا خَلَقَ لَهُ.

*"Berbuatlah, karena setiap orang akan mendapat kemudahan dalam mengerjakan sesuatu yang memang diciptakan untuknya."*

Sebagaimana dalam hadits tersebut di atas; bahwa Nabi SAW bersabda, *"Barangsiaapa yang mandi, kemudian ia mendatangi shalat Jum'at, kemudian menunaikan shalat ...."*

Semua perbuatan tersebut secara hakiki disandarkan kepada hamba; dimana ia melakukannya atas kehendak dan usahanya sendiri. Sedang sabda Nabi SAW, "... *kemudian ia menunaikan shalat menurut ketentuan yang ditetapkan kepadanya*", maka pernyataan itu berkaitan dengan takdir dan kehendak Allah atas perbuatan hamba-Nya. Hadits di atas menetapkan perbuatan hamba (manusia) yang terkait dengan takdir dan kehendak Allah.

*Kedua*, makna etimologinya bahwa sesuatu perbuatan disandarkan kepada pelakunya; secara hakiki. Sedangkan makna *majazi*-nya adalah tidak menyandarkan kepadanya. Jika memang tidak mungkin menggunakan makna *hakiki* maka dalam masalah tersebut dimungkinkan dan dipandang baik menggunakan makna *majazi*.

*Ketiga*, menurut akal, bahwa tidak akan diketahui dasar pertimbangan melakukan sesuatu perbuatan, kecuali dari orang yang telah melakukannya.

*Keempat*, menurut indera, bahwa salah satu bentuk penginderaan ialah pengamatan, dimana kita menyaksikan bahwa sejumlah perbuatan yang dilakukan sejumlah orang niscaya disandarkan kepada para pelakunya, dan mereka akan mengetahui kejadiannya dan pertanggungjawabannya.

*Kelima*, pada setiap orang berakal niscaya terdapat pengetahuan yang bersifat potensi, dan setiap perbuatan yang dilakukan seseorang bersumber dari pengetahuan itu dan atas usaha serta kehendaknya. Pengetahuan yang

bersifat potensi itu tidak dapat ditolak dan tidak pula dibentuk dengan ilmu lainnya, dan Allah adalah Pemberi petunjuk ke jalan yang benar.

\*\*\*\*\*

٣٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: (فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُؤْفِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ - وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي - يَسْأَلُ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيمَانًا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقْلِلُهَا). مَتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رَوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: (وَهِيَ سَاعَةٌ حَقِيقَةٌ).

378. Dari Abu Hurairah RA: Bawa Rasulullah SAW biasa mengingatkan pada hari Jum'at, seraya bersabda, “*Di dalamnya terdapat suatu waktu, yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu itu dan berdiri mengerjakan shalat seraya memohon sesuatu kepada Allah 'Azza wa Jalla, kecuali Allah akan memberinya.*” Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya yang menunjukkan bahwa waktu tersebut adalah sedikit (sebentar). (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat Muslim, “... dan waktu itu adalah waktu yang singkat.”<sup>219</sup>

## Kosakata Hadits

**Laa Yuwaafiquhaa:** Yakni *shaadafahu* (bertepatan dengannya). Kata tersebut lebih umum dari sesuatu yang dimaksud; atau tepatnya pembacaan doa pada waktu tersebut.

**Wahuwa Qaa'imun (dan berdiri mengerjakan shalat):** *Jumlah ismiyah* (kalimat intransitif) yang berkedudukan *nashab* karena menempati tempat *fa'il*, yang menunjukkan keadaan yang keluar dari umumnya, dan tidak dipahami pengertian yang berbeda dengan pengertian tersebut.

**Yushallii wa Yas'alii (shalat dan memohon):** Adalah dua *jumlah haliyah*

<sup>219</sup> Bukhari (935) dan Muslim (852).

(menunjukkan keterangan keadaan) yang semakna dan saling melengkapi, dan tidaklah tepat menjadikan keduanya sebagai sifat kata *muslim* (seorang muslim), karena kata *muslim* itu sendiri merupakan sifat dari kata ‘*abd*’(hamba).

*Syai'an* (sesuatu): Yakni sesuatu yang pantas untuk dimohonkan atau dimintakan seorang muslim kepada Allah *Ta'ala*.

*Yaqalliluhaa*: Yaitu kalimat yang diletakkan sebagai *haal*. *Taqlii*(sedikit) adalah lawan dari *taktsiir*(banyak). Hal itu menunjukkan bahwa waktu tersebut adalah sedikit (sebentar). Kata *saa'ah* (waktu) adalah sebutan bagi suatu bagian tertentu dari waktu, dan kata itu dimaksudkan untuk menunjukkan suatu bagian dari waktu tersebut atau suatu bagian dari waktu yang tidak ditentukan.

\*\*\*\*\*

٣٧٩ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أُبَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (هُيَّ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ.  
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ، وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاؤِدَ وَالنَّسَائِيِّ: (أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ) وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ.

379. Dari Abu Burdah dari bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “*Waktu (mustajab) tersebut di antara duduk imam hingga selesai shalat.*”(HR. Muslim) dan dikuatkan Ad-Daruquthni bahwa riwayat tersebut berasal dari Abu Burdah.<sup>220</sup>

Dalam hadits Abdullah bin Salam yang diriwayatkan Ibnu Majah,<sup>221</sup> dan dari Jabir yang diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa`i: “*Waktu tersebut di antara shalat Ashar hingga terbenam matahari.*”<sup>222</sup>

<sup>220</sup>Muslim (853).

<sup>221</sup>Ibnu Majah (1139).

<sup>222</sup>Abu Daud (1048) dan An-Nasa`i (3/99).

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat hingga lebih dari 40 pendapat, yang aku (Ibnu Hajar) diktekan dalam *Syarh Bukhari*.

## Kosakata Hadits

*Maa Bainaa Shalaah Al 'Ashri ila Ghuruubi Asy-Syamsi* (saat di antara shalat Ashar hingga matahari terbenam): Kata *bainaa* ialah *zharaaf* (keterangan waktu). Makna asal kalimat tersebut ialah: saat di antara shalat Ashar dan matahari terbenam, supaya *zharaaf* tersebut mengandung makna penghujung dari kedua waktu tersebut.

*Amlaituha* (yang aku diktekan): Berasal dari kata *imlaa'*, yakni: kamu membacakan sesuatu ungkapan dan orang selainmu mencatatnya. Jadi hadits-hadits itu tercatat dalam *Syarh Bukhari*, yakni *Fath Al Bari*.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Adapun di antara keutamaan hari Jum'at adalah bahwa di dalamnya terdapat suatu waktu yang mulia yang merupakan salah satu *ghanimah* (anugerah) Allah *Ta 'ala*; yang jika seseorang berdoa pada waktu itu maka Allah *Ta 'ala* akan mengabulkannya.
2. Tidaklah seorang muslim yang bertepatan dengan waktu tersebut, sedang ia dalam keadaan berdiri mengerjakan shalat dan memohon sesuatu kepada Allah *Ta 'ala*, baik yang berkaitan dengan urusan agama atau urusan dunia, melainkan Allah *Ta 'ala* akan memberinya; selama dia tidak berdoa untuk dapat melakukan sesuatu perbuatan dosa atau memutuskan hubungan keluarga.
3. "Waktu" dimaksud adalah suatu bagian dari waktu; yang terkadang lama dan terkadang sebentar, tetapi waktu dari hari Jum'at tersebut masanya sangat sebentar dan tidak lama.
4. Allah *Ta 'ala* telah menyembunyikan saat tersebut sehingga keberadaannya tidak diketahui; apakah berada di permulaan; di penghujung atau di tengah-tengah dari hari tersebut? Dalam penyembuyiannya terkandung hikmah dan rahmat. Karena jika keberadaannya telah diketahui, maka kaum muslim tidak akan bersemangat mencarinya dengan melakukan ibadah serta berdoa kecuali pada waktu tersebut. Tetapi karena keberadaannya itu disembunyikan maka mendorong mereka bersemangat

mencarinya setiap hari Jum'at tiba dan harapan mereka tertuju untuk dapat menepatiinya, sehingga mereka memperbanyak amal shalih. Penyembunyiannya sebagaimana penyembunyian malam *qadar* (bulan Ramadhan); sebagaimana penyembunyian nama Allah yang teragung dan penyembunyian sejumlah keutamaan yang lainnya.

5. "Waktu" yang sangat diharapkan menjadi waktu *ijabah* adalah dua waktu; yaitu:

*Pertama*, waktu khathib naik mimbar hingga selesai shalat; sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Burdah. Saat tersebut memiliki keistimewaan dengan berkumpulnya orang-orang yang shalat, dan berkumpul untuk melakukan sesuatu ibadah memiliki pengaruh pada terkabulnya doa; sebagaimana halnya waktu yang dimaksud dari hari Jum'at, yaitu waktu dimana Allah menyeru orang-orang mukmin agar memenuhi seruan-Nya.

*Kedua*, waktu di antara shalat Ashar dan terbenamnya matahari; sebagaimana dijelaskan dalam dua buah hadits; yaitu hadits Abdullah bin Salam dan hadits Jabir.

6. Kedua waktu tersebut merupakan waktu yang utama, karena waktu ketika khathib naik mimbar untuk berkhutbah hingga selesai shalat adalah buah dan inti dari hari tersebut, dan tidaklah hari itu dianggap utama; kecuali karena ibadah dan *dzikir* yang mulia tersebut.

Sedang waktu setelah shalat Ashar adalah penghujung waktu siang serta penutup sejumlah amal siang hari, dan sejumlah balasan biasanya akan dibagikan dan diserahkan pada saat berakhirnya suatu kegiatan; sebagaimana Nabi SAW bersabda, "*Berikanlah upah seorang buruh; sebelum keringatnya kering.*" (HR. Ibnu Majah [2443]).

7. Dianjurkan memfokuskan pikiran serta berusaha semaksimal mungkin pada hari itu agar berhasil menepati waktu yang penuh berkah tersebut.
8. Islam merupakan syarat asasi diterimanya setiap amal kebaikan dan dikabulkannya doa, sehingga kapan pun orang kafir beramal maka amalnya akan ditolak. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterangan.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 23).

9. Ibadah dalam hadits di atas memiliki makna yang khusus; serta bukan ibadah dalam makna yang umum; yaitu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah *Ta’ala*, memohon perlindungan kepada-Nya dan merendahkan diri di hadapan-Nya.
10. Dalam sebuah hadits dijelaskan,

يُسْتَحَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطْعِيَّةٍ رَحْمٍ.

*“Doa seorang hamba niscaya dikabulkan; selama dia tidak berdoa untuk sesuatu perbuatan dosa atau memutuskan hubungan keluarga.”* (HR. Muslim 2735).

Doa yang akan dikabulkan adalah doa yang disyariatkan dalam segi lafazh (bacaan) serta maksudnya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

\*\*\*\*\*

٣٨٠ - وَعَنْ جَابِرِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (مَضَتْ السَّنَةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

380. Dari Jabir RA, dia berkata: Sunnah telah berlaku bahwa dalam setiap 40 orang lebih, (agar melakukan) shalat Jum’at.” (HR. Ad-Daruquthni) dengan sanad yang *dha’if*.<sup>223</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha’if*.

Penulis berkata, “Hadits di atas diriwayatkan Ath-Thabrani dengan sanad yang *dha’if*, karena berasal dari riwayat Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Rajih; dan Imam Ahmad berkata, “Aku menggolongkan sejumlah hadits yang diriwayatkannya sebagai hadits *mudhtharib*, karena ia adalah seorang pendusta atau menggolongkannya sebagai hadits *maudhu’* (palsu)”.

An-Nasa’i berkata, “Abdul Aziz bukan seorang perawi yang dapat dipercaya.” Ad-Daruquthni berkata, “Hadits tersebut termasuk hadits *munkar*.”

---

<sup>223</sup>Ad-Daruquthni (2/3).

Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh menjadikan hadits tersebut sebagai hujjah."

Berkenaan dengan hadits tersebut, maka terdapat sejumlah hadits yang tidak jelas sumbernya. Abdul Haq berkata, "Jumlah tidaklah menjadi patokan bahwa suatu pernyataan disebut hadits."

Al Baihaqi berkata, "Hadits tersebut tidak dapat dikuatkan dengan hadits yang serupa dengannya, dan Ibnu Al Jauzi menilainya *dha'if*."

## Kosakata Hadits

*Madhat As-Sunnah* (*Sunnah* telah berlaku): yakni berlaku dan terlaksana.

*Fashaa 'idan* (lebih): Dikatakan, "*Balaghha al 'adadu kadzaa fashaa 'idan* (hitungan itu mencapai sekian atau lebih). Yakni: hitungan selebihnya dari suatu hitungan tertentu.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa setiap jumlah kaum pria yang berkumpul dalam suatu bangunan tertentu mencapai 40 orang, maka wajib mendirikan shalat Jum'at.
2. Pengertian hadits tersebut; bahwa jika jumlah mereka kurang dari jumlah 40, maka tidaklah wajib mendirikan shalat Jum'at, melainkan shalat Zhuhur.
3. Hadits tersebut adalah *dha'if*, karena di dalam sanadnya terdapat Abdul Aziz bin Rajih, yang keberadaan hadits-haditsnya ditempatkan di antara hadits *maudhu'* (palsu) atau hadits *makdzub* (dusta). Al Baihaqi berkata, "Tidak boleh berhujjah dengan hadits tersebut, kemudian kalaupun benar, maka di dalamnya tidak terdapat hujjah apa pun."

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Wahab berkata, "Hadits tersebut dihukumi gugur (batal), sehingga tidak boleh berhujjah dengannya. Oleh karena itu, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pria yang mewajibkan didirikannya shalat Jum'at."

## Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pria

yang mewajibkan didirikannya shalat Jum'at.

Menurut pendapat dua imam madzhab; Asy-Syafi'i dan Ahmad, "Batha shalat Jum'at tidak boleh didirikan kecuali terdapat 40 pria atau lebih, berdasarkan hadits riwayat Al Baihaqi (3/180) dari Ibnu Mas'ud: Nabi SAW shalat Jum'at di Madinah, dan mereka berjumlah 40 pria. Tidak ditemukan suatu riwayat yang menetapkan jumlah kurang dari 40 pria. Tetapi keduanya tidak berdalil dengan hadits di atas."

Menurut pendapat Imam Malik, "Batha jumlah yang dapat dijadikan landasan untuk mendirikan shalat Jum'at adalah 12 pria; berdasarkan hadits riwayat Muslim (863) dari Jabir tentang kisah kedatangan rombongan berunta yang telah disebutkan di atas; dimana ketika itu orang-orang pergi berhamburan ke luar mendatangi rombongan tersebut sehingga yang masih tersisa dan shalat Jum'at bersama Nabi SAW hanya tinggal 12 orang."

Akan tetapi fenomena itu tidak menunjukkan jumlah sebagaimana disebutkan, melainkan hanya kebetulan saja, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil yang kuat. Meski hadits di atas menunjukkan jumlah yang ditetapkan madzhab Imam Asy-Syafi'i serta madzhab Imam Ahmad, tetapi bukan jawaban yang benar menganggap pendapat mereka didasarkan kepada hadits tersebut.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan, "Batha jumlah minimal jama'ah dalam shalat Jum'at adalah 3 orang pria; selain imam, karena 3 orang adalah jumlah minimal jama'ah yang tepat, karena dalam shalat Jum'at terdapat kesulitan dalam berkumpul."

Di antara ulama yang memilih pendapat tersebut (Abu Hanifah); Al Qadhi Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah, Syaikhul Islam dan Ibnu Qayyim; bahwa shalat Jum'at dapat dilakukan dengan hanya 3 orang, yaitu; seorang imam dan dua orang pendengar. Pendapat tersebut ialah ketentuan hukum yang didasarkan kepada nash Imam Ahmad.

Sejumlah ulama dari ahli dakwah berkata, "Pendapat tersebut adalah lebih kuat; berdasarkan sebuah hadits *shahih*,

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةَ فَيَأْمُمُهُمْ أَحَدُهُمْ.

*'Jika jumlah mereka adalah 3 orang, maka salah seorang dari mereka hendaklah mengimami shalat mereka.' (HR. Muslim 672)*

Hadits tersebut bersifat umum dan berlaku untuk semua shalat; baik shalat Jum'at maupun shalat berjamah."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Selain pendapat ini (Abu Hanifah), maka membutuhkan dalil, padahal tidak ditemukan suatu dalil pun yang keluar dari keumuman tersebut."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang menetapkan dengan pasti jumlah orang yang harus hadir dalam shalat Jum'at. Sejumlah hadits menunjukkan bahwa shalat Jum'at dipandang cukup ketika dilakukan oleh jama'ah yang kurang dari 40 orang."

Abdul Haq berkata, "Tidak terdapat satu hadits pun yang menetapkan dengan pasti jumlah jama'ah yang harus hadir dalam shalat Jum'at."

An-Nawawi dan yang lainnya berpendapat, "Bawa *ijma'* ummat menetapkan persyaratan jumlah orang yang harus menghadiri shalat Jum'at, karena shalat Jum'at tidak sah dikerjakan sendirian, dan berjama'ah menjadi syarat keabsahannya."

Pendapat yang tepat dalam jumlah jama'ah shalat Jum'at adalah pendapat yang menetapkan jumlah 3 orang pria; dan mereka terdiri dari seorang imam dan 2 orang pendengar; sebagaimana pendapat tersebut dipilih Syaikhul Islam *Rahimahullah*.

\*\*\*\*\*

٣٨١ - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ). رَوَاهُ البَزَّارُ يَأْسِنَادُ لَيْلَيْنِ.

381. Dari Samurah bin Jundab RA: Bawa Nabi SAW biasa memohonkan ampun bagi kaum mukmin dan mukminat setiap (shalat) Jum'at. (HR. Al Bazzar) dengan sanad yang lemah.<sup>224</sup>

---

<sup>224</sup> Al Bazzar (1/307).

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah sangat *dha'if*.

Penulis berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan Al Bazar dan kami tidak mengetahui keterangan di atas dari Nabi SAW selain melalui *sanad* di atas yang di dalamnya terdapat Yusuf bin Khalid As-Samti yang dikategorikan sebagai perawi yang sangat *dha'if*.

Dalam *At-Taqrīb* dikatakan, "Para ahli hadits telah menetapkan hadits tersebut sebagai hadits *matruk* dan Ibnu Mu'in menggolongkan Yusuf sebagai pendusta."

\*\*\*\*\*

٣٨٢ - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ، يُذَكِّرُ النَّاسَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ.

382. Dari Jabir bin Samurah RA: Bahwa Nabi SAW dalam khutbah (Jum'at) biasa membacakan sejumlah ayat Al Qur'an seraya mengingatkan orang-orang (jama'ah)." (HR. Abu Daud) sedang asalnya terdapat *Shahih Muslim*.<sup>225</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *shahih*.

Hadits tersebut terdapat dalam *Shahih Muslim* dan *As-Sunan* dan diriwayatkan dari Jabir bin Samurah dengan redaksi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، وَيَحْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ.

"Rasulullah SAW biasa khutbah sambil berdiri, duduk di antara khutbah

<sup>225</sup> Abu Daud (1101) dan Muslim (866).

dua serta membaca sejumlah ayat Al Qur'an seraya mengingatkan orang-orang (jama'ah)."

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam haditsnya Abu Hurairah terdahulu dengan sanad yang *marfu'* dikatakan: "Sesungguhnya dalam shalat Jum'at terdapat suatu waktu; dimana tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah 'Azza wa Jalla tepat pada waktu tersebut, melainkan Allah akan memberinya". Juga sebagaimana dikatakan dalam hadits terdahulu yang terdapat dalam *Shahih Muslim*: "Waktu tersebut berada pada waktu imam duduk di antara dua khutbah hingga selesai shalat." Waktu itu adalah waktu berdirinya imam untuk menyampaikan khutbah.
2. Dalam *Al-Jam'u Al-Kabir* dijelaskan keberhasilan menepati waktu tersebut dengan amal yang utama, dimana waktu tersebut adalah waktu imam berdoa bersama mereka (jama'ah) dan mereka mengamini doanya. Sudah semestinya imam berdoa tentang sejumlah persoalan yang sangat penting; diantaranya: berdoa dan memohon ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat; baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah mati, karena hal itu adalah kebiasaan Nabi SAW dalam setiap shalat Jum'at. Sedang maknum (jama'ah) wajib mengamininya, dan mengamininya adalah sama seperti doanya imam.
3. Sebagian ulama berpendapat, "Batha wajib berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat dalam khutbah Jum'at." Sebagian lagi berpendapat, "Batha hal itu adalah sunnah; bukan wajib." Dan pendapat ini lebih tepat karena dua alasan:

*Pertama*, derajat hadits di atas adalah *dha'iif*.

*Kedua*, perbuatan Nabi SAW tersebut di atas tidak menunjukkan wajib, melainkan sebagai suatu ibadah yang menunjukkan kepada sunnah. Meskipun perbuatan tersebut sebagai suatu kebiasaan, akan tetapi kebiasaan tersebut menunjukkan kepada kebolehan.

4. Hendaklah imam berdoa untuk kaum muslimin agar mendapat pertolongan, kekuatan, kejayaan, keteguhan dan kemampuan mengalahkan musuh.
5. Hendaklah imam berdoa untuk dapat meninggikan kalimat Allah,

menyebarkan agama-Nya dan berpedoman dan berhukum kepada Kitab Allah (Al Qur`an) dan sunnah Nabi SAW (As-Sunnah).

6. Hendaklah imam berdoa untuk para pemimpin kaum muslimin agar mereka diberi pertolongan dan kejujuran, mempertautkan hati mereka, menyatukan kata mereka untuk berpijak di atas kebenaran serta menolong agama Allah, mengaruniai mereka hati yang shalih dan menghindarkan mereka dari hati yang busuk.
7. Hendaklah imam menaruh perhatian pada sejumlah doa yang bersifat umum dan menyeluruh, dan jika doa-doa tersebut bersumber dari Nabi SAW, maka hal itu adalah lebih utama dibacakan pada waktu-waktu *mustajab* dan sejumlah waktu yang memiliki keutamaan; terlebih dibacakan di sejumlah tempat yang juga memiliki keutamaan.
8. Sedang hadits no. 382 menunjukkan bahwa sunnah mengingatkan orang-orang (jama'ah) dalam khutbah dengan sejumlah ayat Al Qur`an, karena Allah Ta`ala berfirman: "*Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.*" (Qs. Shaad [38]: 29) Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Nabi SAW biasa membacakan surah Qaaf, karena di dalamnya mengandung sejumlah perintah dan larangan; peringatan dengan kematian, pahala berupa kenikmatan yang abadi (surga) atau siksaan yang pedih. Sesungguhnya Al Qur`an adalah sebaik-baiknya pengajar, pendidik serta pembimbing; sebagaimana Allah berfirman: "*Sesungguhnya Al Qur`an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Hari Akhirat, Kami sediakan bagi mereka adzab yang pedih.*" (Qs. Al Israa' [17]: 9-10)
9. Semestinya ayat-ayat Al Qur`an yang dibacakan khathib dalam khutbahnya adalah ayat-ayat yang sesuai dengan tema khutbah sehingga menjadi dalil atas nasihat yang disampaikannya dan sebagai penguatan khutbahnya dan berisi tafsiran ayat-ayat tersebut serta penjelasan makna-maknanya.

## Faidah

Jika kata Islam digunakan secara tersendiri dalam sejumlah nash syara' maka maknanya mencakup makna imam, dan jika kata imam pun digunakan secara tersendiri maka maknanya mencakup makna Islam. Sedangkan jika keduanya digunakan secara bersamaan dalam satu nash, maka makna Islam adalah sejumlah perbuatan lahir serta makna imam adalah sejumlah perbuatan hati, yaitu: beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhir (kiamat) dan qadar; sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam hadits Umar RA ketika Jibril datang kepada mereka dan mengajari mereka tentang urusan agama mereka.

\*\*\*\*\*

٣٨٣ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أُرْبَعَةُ: مَمْلُوكٌ، وَأَمْرَأٌ، وَصَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ، وَقَالَ: لَمْ يَسْتَمِعْ طَارِقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ .

383. Dari Thariq bin Syihab RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "(Shalat) Jum'at adalah sesuatu hak yang diwajibkan atas setiap muslim laki-laki yang dikerjakan secara berjama'ah; kecuali empat orang: budak, wanita, anak-anak serta orang sakit." (HR. Abu Daud) seraya berkata: "Thariq tidak mendengar langsung dari Nabi SAW, dan riwayat Thariq itu diriwayatkan Al Hakim dari Abu Musa.<sup>226</sup>

## Peringkat Hadits

Di dalam *At-Takhlij* dikatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan Abu Daud dari hadits Thariq bin Syihab, dan diriwayatkan Al Hakim dari hadits Thariq bin Syihab dari Abu Musa dari Nabi SAW, dan bukan hanya seorang perawi yang

<sup>226</sup> Abu Daud (1067) dan Al Hakim (1/288).

menshahihkannya.”

An-Nawawi berkata, “Menurut pendapat Abu Daud; bahwa Thariq sempat melihat Nabi SAW (saat hidupnya), tetapi ia tidak mendengar sesuatu hadits pun dari Nabi SAW, tetapi hal itu tidak menodai keshahihan hadits tersebut; karena hadits tersebut termasuk hadits *mursal shahabi* dan boleh dijadikan hujjah. Keshahihan hadits tersebut sesuai dengan syarat yang ditetapkan Bukhari dan Muslim, dan memiliki sejumlah *syahid*.”

## Kosakata Hadits

*Haqqun Waajibun*: Maksudnya, sesuatu hak yang diwajibkan dan ditetapkan berdasarkan Al Qur`an dan As-Sunnah.

*Mamluuk*: Yakni *raqiq* (budak).

*Shabiy*: Anak laki-laki yang belum baligh.

\*\*\*\*\*

٣٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةً) رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

384. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, “*Tidak wajib shalat Jum'at atas orang yang sedang bepergian.*”(HR. Ath-Thabrani) dengan sanad yang *dha'if*).<sup>227</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*, yang dikuatkan oleh sejumlah *syahid*-nya. Penulis (Ibnu Hajar) berkata, “Hadits tersebut di atas diriwayatkan Ath-Thabrani dengan sanad yang *dha'if*, karena di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Nafi' dan sejumlah ulama men-*dha'if*kannya.”

Al Albani berkata, “Terkait dengan hadits di atas, bahwa hadits itu memiliki sejumlah *syahid*; yang membuat hadits tersebut menjadi kuat.”

<sup>227</sup>Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (1/249).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa shalat Jum'at tidak diwajibkan kepada empat kelompok:
  - a. Budak. Sejumlah ulama berkata, "Adapun hikmah tidak diwajibkannya shalat Jum'at kepadanya, karena ia terikat dengan sejumlah tugas dari tuannya." Sebenarnya alasan tersebut kurang baik (tepat), karena hak Allah *Ta'ala* adalah lebih utama ditunaikan; dan ia termasuk dalam cakupan seruan firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah ....*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)
  - b. Hak Allah lebih wajib ditunaikan daripada hak tuannya, maka shalat Jum'at pun wajib kepadanya; sebagaimana pendapat yang dipilih Syaikh kita, Abdurrahman As-Sa'di.
  - c. Orang sakit. Kewajiban shalat Jum'at gugur darinya karena alasan sakit, sehingga penderitanya pun termasuk orang yang dimaafkan karena ketidakmampuan menunaikannya dan Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya.
  - d. Wanita. Karena wanita bukanlah termasuk orang yang diharuskan hadir dalam berbagai perkumpulan kaum pria. Ibnu Al Mundzir dan yang lainnya berkata, "Ulama sepakat bahwa shalat Jum'at tidak wajib atas wanita dan mereka pun sepakat bahwa jika para wanita shalat Jum'at maka mereka mendapat pahala."
  - e. Anak-anak, karena mereka itu tidak termasuk kategori *mukallaf* (orang yang terkena beban perintah).

Sedangkan hadits no. 384 menunjukkan bahwa shalat Jum'at tidak wajib atas *musafir* (orang yang bepergian) dan tidak disyariatkan berkenaan dengan haknya, karena Nabi SAW dan para sahabatnya saat pergi haji dan jihad maka tidak seorang pun dari mereka yang shalat Jum'at saat bepergian; padahal saat itu orang-orang berkumpul dalam jumlah yang banyak.

Jika seorang *musafir* mendengar adzan shalat Jum'at maka menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Imam Ahmad, "Bahwa jika ia termasuk seseorang yang wajib menyempurnakan shalat dan tidak

boleh meng-qashar shalat —yaitu ketika mereka tidak memandang bahwa bepergiannya bukan bepergian yang dibolehkan meng-qashar shalat— maka ia wajib shalat Jum'at bersama yang lainnya. Sedangkan jika sebaliknya, maka shalat Jum'at tidak diwajibkan.”

Di dalam *Al Iqnaa'* dikatakan, “Tidak wajib shalat Jum'at di Mina dan Arafah; sebagaimana dijelaskan Imam Ahmad, karena tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan kewajiban menunaikannya di kedua tempat tersebut.”

Tetapi dari keempat kelompok (budak, orang sakit, wanita dan musafir), —dimana shalat Jum'at tidak diwajibkan atas mereka—, sebagian dari mereka digugurkan dari kewajiban shalat Jum'at karena tidak adanya persyaratan yang mewajibkannya yaitu dua kelompok: wanita dan anak-anak. Adapun alasan shalat Jum'at tidak diwajibkan atas wanita, karena wanita bukanlah termasuk ahli Jum'at dan berjama'ah.

Adapun anak-anak bukanlah termasuk *mukallaf*. Kemudian sebagian dari mereka digugurkan dari kewajiban shalat Jum'at karena suatu penghalang yang menghalangi pewajibannya, yaitu budak yang terikat dengan tugas dari tuannya, orang sakit yang tidak mampu menghadirinya, dan *musafir* yang menderita kelelahan. Tetapi jika mereka semua menghadiri shalat Jum'at, maka shalat Jum'at mereka sah dan berhak mendapatkan pahala, karena pengguguran tersebut hanya bersifat peringanan.

2. Dalam *Syarh Al Muntaha* dikatakan, “Diharamkan bepergian setelah tergelincir matahari bagi orang yang wajib shalat Jum'at pada hari Jum'at tersebut, sehingga ia shalat Jum'at dahulu, karena kepastian shalat Jum'at dalam tanggungannya karena telah memasuki waktunya, dan dimakruhkan bepergian sebelum tergelincir matahari dan tidak diharamkan, karena shalat Jum'at tidak diwajibkan kecuali setelah tergelincir matahari dan waktu sebelum tergelincir matahari adalah waktu *rukhsah*. Itupun jika ia tidak dapat menunaikannya shalat Jum'at di perjalanan, Sedangkan jika ia dapat menunaikannya di perjalanan, maka tidak diharamkan bepergian setelah tergelincir matahari dan tidak pula dimakruhkan bepergian sebelumnya.”
3. Shalat Jum'at tidak diwajibkan kecuali kepada orang-orang yang berada

di kampung halaman mereka, yang dilakukan di sebuah bangunan yang biasa digunakan, meski terbuat dari bambu; yang sekiranya mereka tidak pergi meninggalkannya jika hujan lebat turun atau angin topan bertiup. Sedang orang-orang Arab Badui, mereka termasuk ahli mengembara dan nomaden yang biasa tinggal di kemah-kemah atau rumah jerami dan sejenisnya, maka shalat Jum'at tidak diwajibkan atas mereka, karena dahulu pada masa Nabi SAW ketika orang-orang pinggiran datang di sekitar Madinah dan mereka tidak menghadiri shalat Jum'at, maka Nabi SAW tidak memerintahkan mereka supaya menunaikannya, karena mereka termasuk kategori *musafir*.

4. Pelayan. Shalat Jum'at wajib atasnya. Bahkan sejumlah ulama yang tidak mewajibkan shalat Jum'at atas budak berpendapat wajib bagi pelayan. Mereka berpendapat: "Waktu shalat Jum'at dikecualikan dari waktu pelayanan; selama ia tidak sedang melayani dan sejenisnya. Sedangkan jika ia merasa khawatir pelayanannya akan terbengkalai, termasuk suatu pelanggaran atau menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), maka hal itu termasuk *udzur* dalam meninggalkan shalat Jum'at dan berjama'ah."

\*\*\*\*\*

٣٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلَنَا بِوُجُوهِنَا). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ يَأْسِنَادُ ضَعِيفٍ، وَلَهُ شَهِيدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ حُزَيْمَةَ.

385. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata: Jika Rasulullah SAW sedang berdiri di atas mimbar, maka kami menghadap ke arahnya dengan muka kami. (HR. At-Tirmidzi dengan *sanad* yang *dha'if*,<sup>228</sup> dan hadits itu memiliki *syahid* dari Al Bara' yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah.<sup>229</sup>

<sup>228</sup> At-Tirmidzi (509).

<sup>229</sup> Al Baihaqi (3/198).

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *dha'if*.

Ibnu Hajar berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan At-Tirmidzi dengan *sanad* yang *dha'if*, karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Al Fadhal bin Athiyah; seorang perawi yang *dha'if*. Bahkan Imam Ahmad berkata, 'Hadits yang dituturkan Muhammad bin Al Fadhal termasuk hadits para pendusta.' Ad-Daruquthni, Ibnu Adi, dan perawi lainnya menilainya *dha'if*.

Ibnu Hajar juga menambahkan, "Hadits tersebut memiliki *syahid*, yaitu hadits Al Bara` yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Akan tetapi kami tidak menemukannya dalam *Al Mathbu'* yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (3/198).

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya khutbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi supaya terdengar jelas di telinga orang-orang yang hadir.
2. Disunnahkan kepada orang-orang yang hadir untuk menghadapkan muka ke arah khathib ketika ia memulai khutbah, karena mengikuti perbuatan para sahabat, dan hal itu merupakan tuntutan etika mendengar; sehingga khathib bersemangat dalam menyampaikan nasihat. An-Nawawi berkata, "Hal itu berdasarkan *ijma'*."

Imam Al Haramain berkata: "Adapun alasan kemestian mereka (*jama'ah*) menghadapkan muka ke arah khathib, karena khathib sedang menasihati mereka, sehingga jika mereka membelakanginya, niscaya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji.

3. Adapun di antara faidah menyambut khathib dan sejenisnya dengan penghadapan muka pendengar kepadanya adalah menambah semangat khathib, para pemberi nasihat, dan profesi sejenis, dalam menyampaikan nasihat, karena ia mendapati orang yang mendengarkannya serta mengambil manfaat dari nasihatnya; sebagaimana khathib diharuskan menyesuaikan pandangan dan pikiran, maka pendengar juga diharuskan mempersiapkan mata dan hati untuk mengambil faidah, sehingga tujuan tercapai dengan sempurna.

\*\*\*\*\*

٣٨٦ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّلاً عَلَى عَصَمِ أُوْقَوْسٍ). رَوَاهُ أَبُو دَوْادٍ.

386. Dari Al Hakam bin Hazn RA, dia berkata: Aku ikut menyaksikan shalat Jum'at bersama Nabi SAW, dimana beliau berdiri sambil bersandar kepada tongkat atau busur panah. (HR. Abu Daud).<sup>230</sup>

## Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah *hasan*.

Di dalam *At-Takhjish* dikatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Al Hakam bin Hazn Al Kulfi dan sanadnya *hasan*. Tetapi di dalamnya terdapat Syihab bin Khurasy, yang keberadaannya menjadi bahan perdebatan di antara ahli hadits, tetapi mayoritas mereka menganggapnya sebagai perawi yang kuat, dan Ibnu As-Sakan serta Ibnu Khuzaimah (2/352) menilainya *shahih*.

Hadits tersebut memiliki *syahid*, yaitu haditsnya Al Bara' bin Azib yang diriwayatkan Abu Daud dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu As-Sakan.

Sedangkan hadits di atas diterima dari Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Hibban.

## Kosakata Hadits

*Mutawakkî'an*: Maksudnya, *mustanîdan*: *mu'tamîdan* 'ala qausin au 'ashaa (bersandar kepada busur dan tongkat).

*Qaus* (busur panah): Yaitu, senjata zaman dahulu yang berbentuk bulan sabit yang digunakan untuk melempar anak panah.

## Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan bagi khathib bersandar kepada busur atau tongkat.
2. Hikmah yang terkandung dalam perbuatan tersebut —hanya Allah

---

<sup>230</sup>Abu Daud (1096).

Yang Maha Mengetahui— bahwa hal itu dapat memperteguh hati khathib, menegakkan posisi berdirinya dan menjauhkannya dari tindakan yang sia-sia yang dapat dilakukan kedua tangannya. Hal tersebut adalah tradisi bangsa Arab dalam berkhutbah; dengan maksud menumbuhkan keteguhan dan kepercayaan pada diri khathib serta menyebabkan ketundukkan dan kepatuhan pada pendengar.

3. Sebagian ulama berpendapat, “Disunnahkan bagi khathib membawa pedang, sebagai simbol bahwa agama Islam disebarluaskan dengannya.” Tetapi Ibnu Qayyim membantah pendapat tersebut, seraya berkata, “Tidak ditemukan satu pun riwayat dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa setelah dibuatkan mimbar, beliau naik mimbar sambil membawa pedang, busur panah, atau senjata lainnya. Jika hal itu adalah sunnah, Rasulullah SAW pasti tidak akan meninggalkannya meski telah dibuatkan mimbar, sebagaimana tidak ditemukan satu pun riwayat yang menjelaskan bahwa beliau membawa pedang saat berkhutbah sebelum dibuatkan mimbar, tetapi hanya bersandar pada busur atau tongkat. Orang-orang bodoh akan menyangka bahwa beliau bersandar pada pedang sebagai isyarat bahwa agama Islam ditegakkan dengannya; karena kebodohnya, padahal agama Islam ditegakkan dengan wahyu dan Al Qur`an.”

Bantahan atas pendapat tersebut telah dikemukakan dalam pembahasan terdahulu.